QantaraLit

IBNU MUFLIH

QantaraLit Seri Ke-304

Adab-adab Syariat dan Anugerah-Anugerah yang Terpelihara

الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlori

JILID KE-03
DARI 03

QantaraLit Seri Ke-304

Adab-adab Syariat dan Anugerah-Anugerah yang Terpelihara 03

الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ

Penulis: Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj, Abu Abdullah, Syamsuddin Al-Maqdisi Ar-Ramini kemudian Ash-Shalihi Al-Hanbali (wafat 763 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag., Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram

Katalog Daftar E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
03 Sya'ban 1447 H – 21 Januari 2026
📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

Pasal Tentang Khasiat Pakaian Sutra, Wol, Kapas, Dan Linen 17
Pasal Tentang Khasiat Kurma Ajwah, Jamur Kama'ah, Dan Hulbah .. 18
Pasal Tentang Khasiat Kama'ah 22
Bagian Tentang Berbagai Khasiat Yang Memuat Berita Mengenai Hal Tersebut 24
Bagian Tentang Khasiat Telur Dan Berbagai Cara Memasaknya 25
Bagian Tentang Khasiat Bawang Bombay Dan Bawang Putih 26
Bagian Tentang Khasiat Terung 28
Bagian Tentang Khasiat Tin (Buah Ara) 29
Bagian Tentang Khasiat Keju 30
Bab tentang Khasiat Tsuffa (Hab Ar-Rasyad/Biji Selada Taman) dan Shabr 32
Bab tentang Minyak-minyakan dan Khasiat Jenisnya 34
Bab tentang Khasiat Emas 35
Bab tentang Khasiat Delima 37
Bab tentang Khasiat Kismis 39
Bab tentang Khasiat Jahe 40
Bab tentang Khasiat Safarjal (Quince), Pir, dan Apel 41
Pasal tentang Khasiat Sayur Sawi 44
Pasal tentang Khasiat Ikan 44
Pasal tentang Khasiat Jelai (Barley) 45
Pasal tentang Khasiat Tanah Liat dan Jenisnya 46
Pasal tentang Khasiat Thalh yaitu Pisang 48
Pasal tentang Khasiat Mayang Kurma 48
Pasal tentang Khasiat Lentil 49

Pasal tentang Khasiat Anggur dan Manfaatnya 51

Pasal tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Faludzaj dan Khasiat Perak..... 52

Pasal tentang Khasiat Labu dan Apa yang Diriwayatkan tentangnya 53

Pasal tentang Khasiat Tebu dan Gula 54

Pasal tentang Khasiat Kabats dan Apa yang Diriwayatkan tentangnya 56

Pasal tentang Khasiat Katam 56

Pasal tentang Manfaat Pohon Anggur..... 57

Pasal Mengenai Khasiat Bawang Prei 58

Pasal Mengenai Seledri..... 59

Pasal Mengenai Khasiat Air..... 60

Pasal tentang Khasiat Garam 66

Pasal tentang Khasiat Kapur 68

Pasal tentang Khasiat Nabaq yaitu Buah Sidr..... 69

Pasal tentang Khasiat Hindiba (Sawi Putih)..... 71

[Bab tentang Terkena Penyakit Ain (Pandangan Mata yang Menyakitkan) dan Apa yang Bermanfaat untuk Mengobatinya] 72

[Bab tentang Menggantungkan Sesuatu dari al-Quran dan Semacamnya pada Hewan]..... 77

[Bab tentang Kekhususan Bolehnya Menghentikan Haid dan Kehamilan dengan Obat] 77

[Bab tentang Kembung Karena Air] 78

[Bab tentang Nusyrah, yaitu Air yang Diruqyah dan Dibiarkan di Bawah Langit Kemudian Digunakan untuk Memandikan Orang Sakit] 78

[Bab Menulis dengan Cambuknya di Antara Dua Telinga Hewannya] 79

Pasal tentang Ruqyah, Jimat, Mantra, dan Azimah serta Dalil yang Menyatakan Hal Tersebut Sebagai Syirik..... 80

Pasal tentang Pengobatan dengan Bekam, Madu, Kay (sundut api), dan Pencahar 85

Bab tentang hadits-hadits beliau makan dari kambing yang diracuni dan pengobatan racun 92

[Bab tentang Sihir, Pengobatannya, dan Hadis tentang Sihir Labid terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam] 97

Pasal Tentang Jenis-Jenis Pengeluaran: Muntah, Sebab-Sebabnya Dan Pengobatannya 102

Pasal Tentang Pembahasan Kay (Sundutan Besi Panas) 105

Pasal Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Tentang Hadits Dan Masalah-Masalah Lainnya 106

Pasal tentang berobat dengan air zamzam dan apa yang bermanfaat untuk kesulitan melahirkan dan kalajengking 113

Pasal tentang apa yang meredakan ketakutan 115

Bab Tentang Manfaat Air Dingin untuk Pengobatan dan Demam 116

Bab Tentang Khasiat Habbatus Sauda (Jintan Hitam) 117

Bab Tentang Obat Alami Para Dokter dan Obat Spiritual Para Nabi 119

Bab Tentang Berbagai Nasihat Kesehatan 120

Bab Tentang Makruh Mencela Demam, Penghapusan Dosa dengannya seperti yang Lain, Jenis-jenisnya, dan Pengobatannya 122

Pasal tentang Penyakit Hati dan Pengobatannya 128

Pasal tentang Cinta Berlebihan (Asyq), Sebab-sebabnya, dan Pengobatannya 129

Pasal: Kesempurnaan Syariat Mengharuskan Kesempurnaan Orang yang Menegakkannya Bahkan dalam Ilmu Kedokteran 146

Pasal: Larangan Mencap dan Terutama pada Wajah 148

Pasal: Pengebirian Hewan dan Manusia 149

[Tentang Memotong Surai, Ekor, dan Ubun-ubun Hewan] 151

[Pasal tentang Makruhnya Menggantungkan Lonceng pada Hewan Tunggangan dan Binatang serta Apa yang Membuat Malaikat Menjauh] .. 160

[Pasal Menggunakan Tangan Kanan dan yang Makruh dari Penggunaan Tangan Kiri] 164

[Pasal tentang Menggandeng di Atas Hewan Tunggangan dan Menunggang Bertiga] 165

[Pasal Makruhnya Seseorang Meludah ke Arah Kanannya dalam Shalat maupun di Luar Shalat] 165

Pasal Tentang Memakai Sandal, Minum, Dan Buang Air Kecil Sambil Berdiri 166

Pasal Tentang Anjuran Tidur Siang Dan Pembahasan Tentang Tidur Di Waktu Siang Lainnya 168

Pasal Tentang Kuniyah, Apa Yang Dianjurkan Dan Apa Yang Dimakruhkan 171

[Pasal Tentang Adab Makan Dan Minum Serta Menjaga Kesehatan Dalam Keduanya] 175

[Pasal Tentang Makan Dari Rumah-Rumah Kerabat Dan Teman Dengan Izin Walau Secara Urf (Kebiasaan)] 179

[Pasal Tentang Kemakruhan Al-Qiran (Menggabungkan) Antara Dua Kurma Dan Semisalnya Bersama Rekan Atau Mutlak] 180

[Bab Tentang Adab Orang yang Makan dan Minum] 182

[Bab Tentang Menyebut Nama Allah di Awal Makan dan Minum, Memuji Setelahnya, dan Adab-Adab Lainnya] 186

Bab tentang Iuran Bersama Para Musafir dan Berbagi Makanan dalam Perjalanan 207

Bab tentang Adab Makan 208

Pasal tentang Bersikap Ramah kepada Para Tamu dan Memperlakukan Setiap Golongan dengan Apa yang Layak Baginya 222

[Pasal tentang apa yang diriwayatkan mengenai memuji Allah dan menyanjung-Nya setelah makan dan berkumpul untuk makan serta membaca basmalah sebelumnya] 226

[Bab: Sunnah Berkumur Setelah Minum Susu dan Setiap Makanan Berlemak] 239

[Bab: Sunnah Mencuci Tangan Sebelum dan Sesudah Makan] 241

[Bab: Mencuci Tangan di Wadah yang Digunakan untuk Makan] 243

[Bab: Makanan Tidak Dimakan Hingga Uapnya Hilang] 243

[Bab: Saling Menunggu Para Pemakan Hingga Hidangan Diangkat] 244

[Bab: Adab Makan Kurma dan di Antaranya Memeriksanya untuk Membersihkannya] 244

[Pasal Tentang Anjuran Berdoa Seseorang Untuk Orang Yang Makan Makanannya] 247

[Pasal Tentang Seseorang Memberikan Makanan Kepada Orang Lain Dari Makanan Tuan Rumahnya Jika Ia Mengetahui Ridha-Nya Dan Apakah Dirham Dapat Diqiyaskan Dengan Makanan] 250

[Pasal Tentang Anjuran Memuliakan Roti Tanpa Menciumnya Dan Mensyukuri Nikmat] 251

[Pasal Tentang Berpencar Di Muka Bumi Setelah Makan] 253

Bab Tentang Keterikatan Manusia pada Takhayul dan Kelalaian Mereka terhadap Syariat 255

Bab Tentang yang Dimakruhkan Memberi Makan Hewan dengan Roti 256

Bab Tentang Memaksakan Diri untuk Memahami Rahasia Hikmah Allah dan Karunia-Nya 257

Bab Tentang Mengantarkan Tamu ke Pintu Rumah dan Memegang Tali Kekangnya 258

Bab Tentang Dianjurkannya Bersikap Santai, Bercanda dan Bermain-main dengan Istri dan Anak 259

Bab Tentang Penyesalan Manusia terhadap Kehilangan Dunia, Bukan terhadap Kerusakan Agama 260

Bab Tentang Dzikir yang Disunnahkan Ketika Tidur dan Bangun 261

[Bab tentang adab berjalan bersama orang lain dan adab orang kecil dengan orang besar dalam hal itu dan lainnya] 279

Bab tentang Berdagang ke Negeri Musuh dan Bermuamalah dengan Orang-Orang Kafir 285

Bab tentang Kemakruhan Menjual Rumah dan Menyewakannya kepada Orang yang Menjadikannya untuk Kekufuran atau Kefasikan 287

Bab: Memperluas Usaha Halal dan Bangunan adalah Disyariatkan Meskipun dengan Niat Bermewah dan Kehormatan, dan Usaha Wajib untuk Nafkah yang Wajib 291

Bab: Keutamaan Perdagangan dan Usaha atas Meninggalkannya dengan Tawakal dan Ibadah 295

Pasal tentang Pengharaman Meminta-minta Bahkan bagi Orang yang Boleh Mengambil Sedekah, Celaan terhadapnya dan Kejelekannya 307

Pasal tentang Hukum Apa yang Datang kepada Seseorang Berupa Pemberian dan Hadiah dari Segi Mengambil dan Menolak 310

Pasal tentang Meminta Sesuatu yang Remeh seperti Tali Sandal, Ada Beberapa Riwayat 313

Bab Mengenai Meminta Kepada Saudara, Orang Tua, Anak, Dan Mengambil Pemberian Karena Malu 314

Bab Mengenai Seseorang Meminta Untuk Kepentingan Orang Lain Dan Ahmad Tidak Menyukainya 315

Bab Mengenai Penghidupan Terbaik, Perdagangan, Kerajinan Dan Industri Terbaik 316

Bab Isyarat-Isyarat Kenabian tentang Apa yang Terjadi dari Timur Madinah, Yaman, dan Najdnya 323

Bab Hadits Anjuran Mengajarkan Wanita Menulis dan Hadits Larangan daripadanya adalah Palsu 324

Bab Seseorang yang Memperoleh Harta dari Syubhat 325

Bab Fitnah Harta, Wanita, Kehidupan Badui, Para Pemimpin yang Menyesatkan, dan Ulama Munafik 325

Bab Bertransaksi dalam Hal yang Berbeda Keyakinan mengenai Halal dan Haramnya Harta seperti Najis-Najis 329

Bab tentang Berbohong dalam Harta, Usia, Kesombongan Madunya, dan Semacamnya 330

[Pasal mengenai Batasan Kikir, Tamak, dan Dermawan] 331

[Pasal: Hadits-hadits dalam Mencela Kikir, Tamak, Ketamakan, dan Memuji Infak di Jalan Allah] 334

[Bab tentang Hukum dan Adab yang Berkaitan dengan Pemandian Umum] [Bab tentang Jual Beli Pemandian Umum, Pembelian, Penyewaan, dan Pembangunannya] 352

Bab tentang Hukum dan Adab yang Berkaitan dengan Pemandian Umum 353

[Bab Memasuki Pemandian dan Keluar Darinya serta Pengolesan dengan Norah di Dalamnya dan di Rumah] 355

[Bab tentang Perkataan Para Dokter tentang Pemandian] 357

Bab tentang Berita dan Atsar Mengenai Masuk ke Pemandian Umum dan Larangan bagi Wanita 359

Bab tentang yang Disunnahkan dari Memelihara Rambut, Menyisirnya, Membelahnya, dan Memanjangkan Jenggot 361

Bab tentang Memotong Kuku dan Berbagai Sifat Fitrah 363

Bab tentang Berita dan Atsar Mengenai Bekam dan Memilih Hari untuknya 365

Bab tentang Makruhnya Mencukur Kepala di Luar Manasik dan Makruhnya al-Qaza' dalam Pencukuran 367

Pasal tentang Mengubah Uban dengan Mewarnainya adalah Sunnah 368

Pasal tentang Mencabut Rambut, Mencukurnya, Menguranginya, Menyambungnya dan Tato 371

Pasal tentang Bolehnya Melubangi Telinga Anak Perempuan 373

Pasal tentang Apa yang Diucapkan Ketika Mendengar Ringkikan, Gonggongan, Kokok Ayam dan Kemakruhan Mengadu 373

Pasal tentang Memelihara Burung 374

Pasal: Memelihara Burung dalam Sangkar untuk Hiburan Suaranya 378

Pasal: Bolehnya Memelihara Anjing untuk Berburu, Ternak, dan Tanaman 378

Pasal: Tentang Binatang dan Serangga Berbahaya yang Boleh atau Dianjurkan Dibunuh 379

Pasal: Makruhnya Memelihara Anjing Pemburu untuk Hiburan dan Mendatangi Pintu-Pintu Penguasa 381

Pasal: Apa yang Dikatakan pada Ular-Ular Rumah Sebelum Membunuhnya 382

Pasal: Hukum-Hukum Membunuh Serangga, Membakar, dan Menyiksanya 385

Pasal: Kemakruhan Memperpanjang Berdirinya Binatang yang Ditunggangi dan Dimuati Melebihi Kebutuhan serta Adab-Adab Lainnya... 392

Pasal tentang Thiyarah, Kesialan, Bertathayyur, Bertasya'um, dan Bertafa'ul 394

Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dari Berita-berita dan Atsar-atsar tentang Thaun..... 403

Bab tentang Perasaan Jiwa-jiwa dengan Kelapangan dan Penyempitan serta Alasan dan Hikmahnya 405

Bab tentang Kemakruhan Bergaul dengan Orang-orang yang Terlibat dalam Kemungkaran dan Mengucapkan Salam kepada Mereka..... 406

Bab tentang Berbagai Kemakruhan yang Tidak Dikumpulkan oleh Jenis maupun Nau'..... 407

Pasal Tentang Kewajiban Menahan Diri Dari Kejelekan Manusia Dan Apa Yang Diriwayatkan Tentang Hak-Hak Jalan 409

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dan Adab-Adabnya Serta Kemakruhan Menghiasinya Dengan Mewah 411

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dari Berbagai Pekerjaan Dan Pencarian Rezeki Serta Keringanan Dalam Menulis Dan Mengajar..... 413

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dari Kegaduhan Dan Mengeraskan Suara, Dikatakan Kecuali Dengan Ilmu Yang Tidak Ada Perdebatan Di Dalamnya 415

Bab Menjaga Masjid dari Perkataan Buruk, Syair Buruk, Nyanyian, Anak Kecil, dan Orang Gila; Dibolehkan Permainan Senjata di Dalamnya 418

Bab Mengingkari Apa yang Dilakukan di Masjid dan Kuburan dalam Menghidupkan Malam-Malam Musim dan Maulid..... 421

Bab Mengeluarkan Kerikil dan Tanahnya untuk Tabarruk 423

Bab Menjaga Masjid dari Setiap Hadats dan Najis, dan Menutup Pintu-Pintunya untuk Mencegah Kemungkaran di Dalamnya 424

Bab tentang Perbedaan Pendapat Mengenai Masuknya Orang Kafir ke Masjid-Masjid Biasa dan Rinciannya 425

Bab tentang Berkumpul, Berbaring, Makan dan Memberi Pengemis di Masjid..... 426

Bab tentang Adab Memasuki Masjid 427

Bab: Mendahulukan Kaki Kanan saat Masuk Masjid dan Kaki Kiri saat Keluar darinya, Bolehnya Shalat dengan Sandal di Dalamnya dan di Mana Meletakkannya Jika Dilepas 427

Bab tentang Orang yang Lebih Dahulu Mendapatkan Tempat di Masjid, Menyapu, Membersihkan, Mengharumkannya dan Barang Temuannya..... 429

Bab tentang Shalat dengan Sandal dan Thaharahnya dengan Mengusapnya ke Tanah 430

Bab: Keranda Diletakkan di Masjid 431

Bab: Duduknya Para Ulama dan Fuqaha di Masjid Jami' dan Masjid-Masjid untuk Mengajar dan Memberi Fatwa 431

Pasal tentang Makruhnya Menyandarkan Punggung ke Kiblat di Masjid dan Anjuran Duduk Qurfusha (Berjongkok) 433

Pasal tentang Memakmurkan Masjid, Merawat Bangunannya, dan Memasang Mihrab di Dalamnya 434

Pasal tentang Menguasai Masjid, Mengghasabnya, Hukum Shalat di Dalamnya, dan Tanggungan Kerusakannya 436

Pasal tentang Berbagai Masalah: Halaman Masjid, Bangunannya di Jalan, dan Kapan Boleh Dihancurkan 437

Pasal tentang Makruhnya Meluruskan Kaki ke Arah Kiblat atau di Masjid 439

Pasal tentang Menggali Sumur di Masjid 439

Bab yang Menyebutkan Berita-berita yang Berkaitan dengan Hukum-hukum Masjid 440

Pasal: Orang yang Lebih Dahulu ke Tempat yang Mubah Lebih Berhak atasnya 449

Pasal: Ahli Masjid Lebih Berhak atas Halamannya, Maka Dilarang Bersaing dengan Mereka di Dalamnya 450

Pasal: Tentang Makruh Melakukan Pekerjaan Dunia di Pekuburan 450

Pasal: Tentang Mengapur Masjid, Kuburan, dan Rumah 451

Pasal: Pengingkaran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Orang-orang yang Duduk Melingkar di Masjid 452

Pasal: Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Membangun dan Konstruksi 452

Pasal: Pelipatan Pahala Shalat di Tiga Masjid 456

Pasal: Bertambahnya Dosa seperti Bertambahnya Pahala di Waktu-Waktu dan Tempat-Tempat yang Diagungkan 460

Pasal: Memasuki Tempat Ibadah Orang-Orang Kafir, Shalat di Dalamnya, dan Menghadiri Perayaan Mereka 460

Bab Tentang Memandang Bintang dan Apa yang Diucapkan Saat Mendengar Guntur dan Melihat Hilal 463

Bab Larangan Mencela Angin dan Apa yang Diucapkan Saat Angin Bertiup, Melihat Awan, dan Hujan 465

Bab Larangan Mencela Masa dan Menisbatkan Kejahatan Kepadanya, dan Larangan Seseorang Mengatakan "Manusia Telah Binasa" 466

Bab Tentang Mengucapkan "Haratsna" (Aku Membajak) Bukan "Zara'tu" (Aku Menanam) Sesuai dengan Ayat 468

Bab Larangan Menamai Anggur dengan "Karm" Karena Karm Juga Disebut untuk Khamr 468

Bab Hendaklah Seseorang Mengatakan "Laqisat Nafsi" Bukan "Khabutsat" 469

Bab Jangan Mengatakan "Ta'isa asy-Syaithan" (Celakalah Setan) 470

[Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menebang Pohon Bidara dan Mencacinya] 470

[Bab tentang Makruhnya Mencaci Ayam Jantan] 472

[Bab tentang Mimpi] 472

Pasal tentang Hakikat Mimpi 479

Pasal: Mimpi Menyenangkan Mukmin dan Tidak Menyombongkannya 481

Pasal tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pujian, Sanjungan Berlebihan, dan Tukang Puji 482

Bab tentang Penyucian Jiwa yang Tercela dan Memuji Diri dengan Kebenaran untuk Kemaslahatan atau Bersyukur atas Nikmat 496

Bab tentang Perbandingan antara Uzlah (Menyendiri) dan Mukhalaṭah (Bergaul) 499

Bab tentang Menghindarnya Para Ulama yang Bertakwa dari Mendatangi Para Penguasa dan Sultan 508

Pasal: Seyogianya Bagi Ulama Bersikap Sederhana dalam Segala Urusannya untuk Meneladani Nabi 521

Pasal: Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan antara Orang Fakir yang Sabar dan Orang Kaya yang Bersyukur 522

Pasal: tentang Memakai Sutra 524

Pasal: Perbedaan Pendapat dalam Menggunakan Sutra Selain untuk Pakaian 525

Pasal tentang duduk di atas sutra dengan penghalang di atasnya dan pada lapisnnya 530

Pasal tentang kebolehan sutra dan emas bagi perempuan dan hikmah pengharaman sutra atas laki-laki 531

Pasal tentang apa yang boleh bagi laki-laki dari sutra dan emas seperti tanda kain dan kancing 532

Pasal tentang apa yang ditenun dengan emas atau perak 533

Bab Menjual Sutra dan Kain yang Ditenun dengan Emas dan Perak serta Pembuatannya Mengikuti Penggunaannya 535

Bab Berhias dengan Mutiara dan Permata 535

Bab Menulis Mahar Wanita di Kain Sutra 536

Bab Bolehnya Mengenakan Sutra dan Emas dalam Perang atau untuk Manfaat Kesehatan 536

Bab Hukum Gambar dan Salib dalam Pakaian dan Sejenisnya serta Membuatnya dan Memilikinya 537

Bab Kemakruhan Ahmad terhadap Kelambu di Tempat yang Tidak Ada Kebutuhan Kepadanya 539

Bab Apa yang Haram, Apa yang Dimakruhkan, dan Apa yang Dibolehkan dari Perhiasan Emas dan Perak 539

Bab Bolehnya Berhias dengan Emas dan Perak bagi Wanita 541

Bab tentang Kebolehan Mainan untuk Anak Perempuan dan Siapa yang Membatasinya dengan yang Tidak Berbentuk Gambar 542

Bab tentang Penggunaan Kulit Najis dalam Pakaian dan Lainnya, Baik yang Disamak Maupun Tidak 543

Bab tentang Pakaian dari Bulu Hewan yang Tidak Boleh Dimakan dengan Kenajisannya Selain Kulit Anjing dan Babi 544

Bab tentang Memakai Pakaian Hitam untuk Dirinya Sendiri dan Penekanan Ahmad tentangnya Jika Itu Pakaian Para Penguasa Zalim..... 545

Bab tentang Kemakruhan Memakai Pakaian Merah Pekat untuk Laki-laki 546

Bab tentang Kebolehan Memakai yang Diberi Minyak Kesturi, yang Berwarna Merah Muda, yang Dicelup Usfur, dan yang Dicelup Za'faran 547

Bab tentang Kemakruhan Memakai Pakaian Tipis dan yang Menggambarkan Badan 548

Bab tentang Kemakruhan Memakai yang Diduga Najis 549

Bab Makruh Memandang yang Haram dan Memikirkannya..... 549

Bab Tentang Ukuran Panjang Pakaian Bagi Laki-laki dan Perempuan serta Menjulurkan Pakaian 551

Bab Tentang Jenis-jenis Pakaian: Kain Sarung, Selendang, Gamis, Celana, dan Lain-lain 553

Pasal Tentang Kebolehan Memakai Kain Hibroh Dan Wol..... 556

Pasal Tentang Anjuran Memakai Cincin, Pendapat Tentang Jenisnya Dan Tempatnya..... 562

Pasal Tentang Pemakaian Perak dan Orang yang Mengatakan Kebolehannya 565

Pasal Tentang Kemakruhan Penyerupaan Laki-laki dengan Perempuan dan Sebaliknya dan Orang yang Mengharamkannya 565

Pasal Tentang Lukisan dalam Inai..... 566

Pasal (Dan disunahkan bagi perempuan yang bersuami inai ketika suaminya hadir) 566

Pasal Tentang Orang yang Membuat di Kepalanya Tanda Waktu Perang 567

Pasal Hukum Bertelanjang Dua Laki-laki atau Dua Perempuan dan Berkumpulnya Mereka Tanpa Penghalang..... 567

Pasal Tentang yang Berhubungan dengan Sandal 569

Pasal Tentang Anjuran Pemakaian Sandal..... 570

Pasal: Anjuran Shalat Mengenakan Sandal..... 572

Pasal: Menyebutkan Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Pasal-pasal Sebelumnya tentang Pakaian..... 573

Pasal tentang Keutamaan Adab dan Pendidikan..... 582

Pasal tentang Menyebutkan Fardhu Kifayah..... 584

Pasal tentang Berhias dengan Keutamaan, Membersihkan Diri dari Keburukan, dan Kasih Sayang Persaudaraan 586

Pasal tentang Nasihat-Nasihat Bermanfaat dan Hikmah-Hikmah Indah dari Berita-Berita, Atsar-Atsar, dan Syair-Syair 623

Bab tentang Wasiat, Nasihat, dan Hadits Kaffarah Majelis 639

Penutup Kitab..... 643

Pasal Tentang Khasiat Pakaian Sutra, Wol, Kapas, Dan Linen

Dalam Shahihain dari Anas ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam radhiyallahu 'anhuma untuk mengenakan pakaian sutra karena gatal yang mereka derita*, dan ini akan dibahas dalam bab-bab pakaian. Sutra haram bagi laki-laki tetapi halal bagi perempuan menurut Imam Empat radhiyallahu 'anhum, dan sutra termasuk obat-obatan hewani karena dihasilkan dari hewan.

Di antara khasiatnya adalah menguatkan jantung dan menyenangkannya, bermanfaat untuk banyak penyakit jantung, dan dari penyakit safra (empedu hitam), dan penyakit yang ditimbulkannya. Sutra memperkuat penglihatan jika dijadikan celak, dan sutra mentah yang digunakan dalam industri pengobatan bersifat panas dan kering pada tingkat pertama. Ada yang mengatakan lembab pada tingkat itu, dan ada yang mengatakan sedang (mu'tadil). Sutra menumbuhkan daging, dan setiap pakaian yang bagus akan membuat badan kurus dan mengencangkan kulit, dan sebaliknya. Wol dan bulu mmanaskan badan dan menghangatkannya sehingga pakaian darinya bersifat panas dan kering. Linen bersifat dingin dan kering. Kapas bersifat sedang. Sutra lebih sedikit panasnya daripada kapas. Ketiga jenis ini (wol, linen, kapas) menghangatkan tetapi tidak memanaskan. Setiap pakaian yang mengkilap dan halus lebih sedikit memanaskan badan, lebih sedikit membantu penguapan dari badan, dan lebih cocok dikenakan di musim panas dan di negeri-negeri panas.

Gatal hanya terjadi karena panas, kekeringan, dan kekasaran, karena itu pakaian sutra bermanfaat untuk gatal. Sutra lebih jauh dari kemungkinan tumbuhnya kutu karena sifatnya berlawanan dengan sifat tempat tumbuhnya kutu. Pakaian yang terbuat dari besi, timah, kayu, tanah, dan semacamnya tidak menghangatkan dan tidak memanaskan, wallahu a'lam.

Pasal Tentang Khasiat Kurma Ajwah, Jamur Kama'ah, Dan Hulbah

Dalam Shahihain dari Sa'd bin Abi Waqqash ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Barangsiapa yang makan tujuh butir kurma ajwah di pagi hari, maka ia tidak akan terkena bahaya racun dan sihir pada hari itu."**

Bukhari menambahkan **"pada hari itu hingga malam"**, dan dalam riwayat lain **"barangsiapa makan tujuh butir kurma"**, dan dalam riwayat **"dari yang berada di antara dua labtah (tanah berbatu) Madinah ketika pagi, maka ia tidak akan terkena bahaya racun hingga petang"** muttafaq 'alaih.

Menurut Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Sesungguhnya dalam kurma ajwah al-Aliyah terdapat kesembuhan, dan ia adalah penawar di awal pagi hari."**

As-Samm (racun) dibaca dengan tiga harakat pada huruf sin, dan fathah adalah yang paling fasih. Labtain adalah dua tanah berbatu, yang dimaksud adalah labtain Madinah. Tiriyaq dibaca dengan dhammah pada ta dan kasrah, disebut juga diriyaq dan thiriyaq. Awwal al-bukrah dinashabkan sebagai zharaf waktu artinya di pagi hari. Al-Aliyah adalah pemukiman dan kampung-kampung dari sisi bagian atas Madinah yang menghadap Najd, sedangkan as-Safilah dari sisi lainnya yang menghadap Tihamah. Bagian terdekat al-Aliyah dari Madinah adalah tiga mil, dan yang terjauh delapan mil.

Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'd ia berkata: *Aku pernah sakit lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di antara kedua dadaku hingga aku merasakan dinginnya di jantungku, dan berkata kepadaku: "Sesungguhnya engkau orang yang menderita sakit jantung (maf'ud), maka datanglah kepada al-Harits bin Kaldah dari Tsaqif, karena ia seorang yang pandai mengobati, agar ia mengambil tujuh butir kurma ajwah Madinah lalu menumbuknya bersama bijinya kemudian memberimu minum (lad) dengannya."* Al-maf'ud adalah orang yang jantungnya terkena sakit sehingga ia merasa sakit karenanya. Al-Ashma'i berkata: Al-ladidani adalah kedua sisi lembah, dan dari sinilah diambil kata al-ladud, yaitu

obat yang dituangkan dari salah satu sisi mulut, jamaknya aladah. Dikatakan: ludda ar-rajulu (orang itu diberi obat ladud) fa huwa maldud, wa aladdtuhu ana (aku yang memberinya ladud), waltadda huwa (ia minum ladud). Al-ladid seperti al-ladud. Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah memilih kekhususan apa yang telah disebutkan dengan kurma ajwah Madinah sebagai kekhasan bilangan tujuh yang tidak dapat dipahami kecuali dengan wahyu. Abu Dawud memberi judul bab tentang kurma ajwah, dan tidak mengatakan dari Madinah.

Menurut Ahmad dan Tirmidzi yang mengatakan hasan gharib, dari hadits Abu Hurairah: *"Kama'ah (jamur) termasuk mann, dan airnya adalah obat untuk mata, dan kurma ajwah dari surga, dan airnya adalah obat untuk racun."* Tirmidzi menambahkan dalam riwayat: Abu Hurairah berkata: *Maka aku mengambil tiga atau lima atau tujuh jamur, lalu memeras airnya dan meletakkannya di dalam botol, dan aku celakkan kepada budak perempuanku yang sakit mata (amsya'), maka ia sembuh.* Menurut Ahmad dari hadits Jabir dan Abu Sa'id bersama-sama seperti hadits Abu Hurairah. Menurut Ibnu Majah itu dari hadits Abu Sa'id saja juga, dan tidak ada dalam haditsnya **"dan airnya adalah obat untuk mata"**. Dalam haditsnya tentang ajwah: **"dan ia adalah obat dari racun"** tidak menyebut **"dan airnya"**. Demikian Ahmad meriwayatkannya dari hadits Jabir dan Abu Sa'id, demikian juga Tirmidzi dalam riwayat dalam hadits Abu Hurairah. Dalam Shahihain atau dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: **"Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, penghuninya lapar."** Zhahirnya adalah bahwa ajwah tidak khusus untuk tempat tertentu seperti kama'ah, dan di dalamnya **"Sesungguhnya ia adalah obat dari racun"** dan dalam yang telah disebutkan bahwa ia mencegah pengaruhnya.

Kurma bersifat panas pada tingkat kedua dan kering pada tingkat pertama. Ada yang mengatakan lembab pada tingkat itu, dan ada yang mengatakan sedang. Kurma menjaga kesehatan terutama bagi yang terbiasa memakannya, dan termasuk makanan terbaik di negeri-negeri dingin dan panas yang panasnya pada tingkat kedua. Kurma lebih bermanfaat bagi mereka daripada penduduk negeri dingin karena dinginnya tempat tinggal mereka dan panasnya perut penduduk negeri dingin. Karena itu penduduk Hijaz, Yaman, dan yang berdekatan dengan mereka dari negeri-negeri yang

mirip dengannya banyak mengonsumsi makanan panas yang tidak mungkin bagi yang lain.

Kurma al-Aliyah termasuk yang terbaik dari kurma mereka. Kurma masuk dalam obat-obatan, makanan, dan buah-buahan, cocok untuk kebanyakan badan, menguatkan panas alami, dan tidak menghasilkan sisa yang buruk seperti yang dihasilkan buah-buahan dan makanan lainnya, bahkan mencegah bagi yang terbiasa memakannya dari sebagian penyakit dan kerusakannya.

Sebagian ulama kami berkata: Hadits ini ditujukan untuk penduduk Madinah dan yang berdekatan dengan mereka, demikian katanya.

Tempat-tempat memiliki kekhususan yang sangat bermanfaat, sehingga obat yang tumbuh di tempat ini bermanfaat untuk penyakit, dan tidak ditemukan manfaat itu jika tumbuh di tempat lain karena pengaruh tanah itu sendiri dan udara atau keduanya. Sesungguhnya dalam tanah ada khasiat-khasiat dan sifat-sifat yang perbedaannya mendekati perbedaan sifat-sifat manusia. Banyak tanaman yang di sebagian negeri menjadi makanan yang dimakan, dan di sebagian lainnya menjadi racun yang membunuh. Banyak obat untuk suatu kaum adalah makanan bagi yang lain. Obat untuk suatu kaum dari penyakit-penyakit tertentu adalah obat bagi yang lain untuk penyakit-penyakit yang berbeda. Obat untuk penduduk suatu negeri tidak cocok untuk yang lain.

Bilangan tujuh memiliki tempat-tempat yang banyak, dan ia mengumpulkan makna-makna bilangan dan khasiatnya, karena bilangan ada genap dan ganjil, genap pertama dan kedua, demikian juga ganjil. Genap pertama adalah dua, yang kedua adalah empat. Ganjil pertama adalah tiga, yang kedua adalah lima. Para dokter memperhatikannya terutama dalam bahrain (krisis penyakit). Disebutkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *bahwa beliau menjenguk Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu di Makkah lalu bersabda: "Panggilkan dokter untuknya" maka dipanggilah al-Harits bin Kaldah lalu ia memeriksanya dan berkata: "Tidak ada bahaya padanya, buatlah untuknya fariqah dengan kurma ajwah segar, keduanya dimasak lalu diminumkan kepadanya" maka dilakukan itu dan ia sembuh.* Al-fariqah adalah hulbah (fenugreek), dengan fathah fa dan kasrah ra kemudian ya bertitik dua

di bawah kemudian qaf kemudian ha, yaitu kurma yang dimasak dengan hulbah, dan ini adalah makanan wanita nifas. Abu Katsir berkata:

Sungguh aku mendatangi air berwarna merpati... warna fariqah yang disaring untuk orang sakit

Disebutkan dari al-Qasim bin Abdurrahman secara mursal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Berobatlah dengan hulbah."* Hulbah bersifat panas pada tingkat kedua, ada yang mengatakan pada akhir tingkat pertama, kering pada tingkat pertama, ada yang mengatakan pada tingkat kedua, dan tidak lepas dari kelembaban berlebih. Jika dimasak dengan air untuk melunakkan tenggorokan, dada, dan perut, bermanfaat untuk sembelit, menenangkan batuk, kekasaran, asma, dan sulit bernapas. Mematangkan dan melunakkan, menambah syahwat, bagus untuk angin dan dahak, wasir, mengeluarkan zat-zat yang tertimbun di usus, menarik dahak lengket dari dada, bermanfaat untuk penyakit dahak dan penyakit paru-paru. Digunakan untuk penyakit-penyakit organ dalam ini dengan minyak samin dan gula. Jika diminum dengan takaran lima dirham bubuk kayu manis akan melancarkan haid dan darah nifas jika dimasak dengan madu. Jika dimasak dan dicuci dengannya rambut akan menjadi keriting dan menghilangkan panas.

Tepungnya jika dicampur dengan natron dan cuka lalu dibalurkan akan menghilangkan pembengkakan limpa. Jika seorang wanita duduk dalam air yang dimasak dengan hulbah akan bermanfaat untuk sakit rahim yang disebabkan oleh pembengkakan di dalamnya.

Jika dibalurkan pada tumor keras yang sedikit panasnya akan bermanfaat dan menghilangkannya. Airnya diminum untuk angin yang muncul dan untuk licin usus. Jika dimakan matang dengan kurma atau madu atau tin pada perut kosong akan menghilangkan dahak lengket yang muncul di dada dan lambung, bermanfaat untuk batuk yang berkepanjangan, dan makan hulbah mengurangi bau kotoran, mempermudah kelahiran untuk rahim yang sulit melahirkan karena kekeringan. Minyaknya jika dicampur dengan lilin bermanfaat untuk pecah-pecah yang disebabkan dingin. Sebagian dokter berkata: Seandainya orang-orang tahu manfaatnya, mereka akan membelinya dengan berat emas. Sebagian dari mereka berkata: Ia menghasilkan zat buruk dan menyebabkan sakit kepala.

Pasal Tentang Khasiat Kama'ah

Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Kama'ah termasuk mann, dan airnya adalah obat untuk mata"** diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalamnya disebutkan dari mann yang Allah turunkan kepada Musa 'alaihissalam.

Ibnu al-A'rabi dan yang lainnya berkata: Al-kama'ah adalah jamak, satunya kam', dan ini berbeda dengan qiyas bahasa Arab, karena apa yang membedakan antara jamak dan mufradnya adalah ta, maka mufradnya dengan ta, dan jika dihapus maka jadilah jamak. Apakah ia jamak atau isim jam'? Ada dua pendapat. Tidak keluar dari ini kecuali kama'ah dan kam', dan haba'ah dan hab'.

Yang lain berkata: Ia sesuai qiyas, al-kama'ah untuk mufrad, dan al-kam' untuk jamak. Ada yang mengatakan: Al-kama'ah bisa mufrad dan jamak. Disebut kama'ah karena tersembunyi, dan dari sinilah kama'a syahadatahu yakma'uha jika ia menyembunyikannya, dan inkama'a artinya bersembunyi, dan takamma'a artinya tertutup. Al-kami adalah pahlawan pemberani yang berkumai dalam senjatanya, karena ia kama'a (menyembunyikan) dirinya yaitu menutupinya dengan perisai dan helm. Jamaknya al-kumaah, seakan-akan mereka menjamakkan kami', seperti qadhi dan qudhaah. Penyair berkata:

Kami mengalahkan kalian bahkan para pahlawan, sesungguhnya kalian... takut kepada kami bahkan anak-anak kecil kami

Diriwayatkan juga hatta al-humaah (bahkan para ibu). Kama'ah tidak ditanam, dan zatnya dari substansi tanah uap yang tertahan di tanah dekat permukaannya, tertahan oleh dingin musim dingin, dan ditumbuhkan oleh hujan musim semi sehingga terbentuklah. Karena itu disebut cacar tanah, disamakan dengan cacar dalam bentuk dan zatnya, karena zatnya adalah kelembaban darah yang keluar pada usia baligh pada umumnya, dan pada awal kekuasaan panas dan pertumbuhan kekuatan, dan inilah yang ditemukan di musim semi. Dimakan dengan cara dibakar dan dimasak. Diberi nama nabat ar-ra'd (tanaman guntur) karena banyaknya saat guntur banyak, dan tanah terpecah karenanya. Banyak di tanah Arab, dan yang terbaik adalah yang tanahnya berpasir dan sedikit air. Di antaranya ada jenis yang mematikan

yang warnanya cenderung merah. Ada yang mengatakan: Ia termasuk mann secara hakiki sesuai zhahirnya. Ada yang mengatakan: Disamakan dengannya karena keduanya didapat tanpa susah payah dan tanpa perlakuan.

Zhahir lafazh adalah bahwa airnya adalah obat untuk mata secara mutlak dari lemah penglihatan dan radang mata yang akut, dan tidak ada yang menghalangi untuk mengatakan demikian. Sungguh telah shahih dari yang benar lagi dibenarkan shallallahu 'alaihi wasallam maka wajib mengatakan demikian. Telah disebutkan seperti ini oleh para dokter al-Masihi, penulis al-Qanun, dan yang lainnya. Telah bercelak dengan airnya secara murni sebagian orang yang buta dengan keyakinan dan tabarruk lalu Allah menyembuhkannya dengan kehendak dan kekuatan-Nya. Aku mengira telah terjadi seperti ini di masa Abu Zakariya an-Nawawi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini dan melakukan itu, dan ia lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya.

Ada yang mengatakan: Dicampur airnya dengan obat lalu diobati dengannya. Ada yang mengatakan: Ini jika bukan karena panas, dan jika karena panas maka airnya secara murni adalah obat. Ada yang mengatakan: Yang dimaksud dengan airnya adalah air yang terjadi darinya yaitu dari hujan, yaitu hujan pertama yang turun ke tanah maka ia adalah idhafah iqtiran (penyandaran bersama) bukan idhafah juz' (penyandaran bagian), disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dan ini lemah.

Para dokter menyebutkan bahwa kama'ah bersifat dingin dan lembab pada tingkat kedua, dan bahwa ia buruk untuk lambung, lambat dicerna, menyebabkan kolik dan sulit kencing, menghasilkan zat buruk, dan dikhawatirkan darinya kelumpuhan dan stroke. Seharusnya dibuat dengan kayu manis, karena substansinya adalah tanah yang tebal, dan gizinya buruk tetapi di dalamnya ada substansi air yang halus yang menunjukkan keringannya. Tidak menghalangi kenyataan bahwa ia termasuk mann atau bahwa airnya bermanfaat untuk mata karena tidak ada bahaya padanya ketika dipetik. Madu dan yang lainnya ada bahayanya meskipun ada manfaat di dalamnya.

Sebagian ulama kami berkata: Bencana dan penyakit itu terjadi, dan kerusakan karena sebab-sebab yang mewajibkan itu karena berdekatan atau

bercampur atau yang lainnya, kalau tidak maka ia pada awalnya bebas dari itu. Ia berdalil bahwa kemaksiatanlah dan menyelisihi para rasul yang mewajibkan itu dan yang lainnya, seperti firman Allah Ta'ala **"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia"** (Ar-Rum: 41). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang thaun: *"Sesungguhnya ia adalah sisa azab atau siksa yang dikirimkan kepada Bani Israil."*

Ia juga berdalil dengan kemarau dan sedikitnya berkah **"Seandainya bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan"** dan semacamnya. Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya bahwa ditemukan dalam sebagian perbendaharaan Bani Umayyah sebuah kantong berisi gandum sebesar biji kurma, tertulis di atasnya: Inilah yang tumbuh di masa keadilan.

Bagian Tentang Berbagai Khasiat Yang Memuat Berita Mengenai Hal Tersebut

Huruf Alif

Khasiat Beras

Disebutkan tentang beras dua hadits palsu yang dinisbatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. *Yang pertama: Seandainya beras adalah seorang manusia, niscaya ia akan menjadi orang yang penyantun. Yang kedua: Setiap yang dikeluarkan oleh bumi pasti ada penyakitnya dan obatnya, kecuali beras, karena sesungguhnya ia adalah obat tanpa penyakit di dalamnya.*

Dikatakan: Beras panas dan kering pada tingkat ketiga. Ada yang mengatakan: panas pada tingkat pertama. Ada yang mengatakan: netral. Ada yang mengatakan: dingin dan kering pada tingkat kedua. Ada yang mengatakan: netral dalam panas dan dingin, sangat kering, menahan buang air besar.

Beras yang dimasak dengan lemak bermanfaat bagi lambung dan tidak menyebabkan sembelit. Beras bermanfaat untuk menghentikan darah, membentuk darah, untuk penyakit ginjal dan kandung kemih, untuk

menstruasi yang berlebihan, menenangkan dahak asin yang menyebabkan wasir, bermanfaat untuk disentri dan penyakit yang muncul di bagian bawah tubuh, menahan darah haid, bermanfaat untuk pendarahan yang dialami wanita, untuk goncangan janin dalam rahim. Banyak memakannya menambah kecerahan wajah, menyuburkan tubuh, dan memberikan mimpi yang baik. Buruk untuk sakit perut (qolanj), dibaiki dengan madu dan gula merah. Jika dimasak sampai hancur dan menjadi seperti air jelai lalu diminum, baik untuk nyeri perut karena cairan empedu. Yang dimasak dengan susu, minyak almond, yang manis dan gula menguatkan syahwat, menambah air mani dan tidak mengikat. Beras bergizi baik, bisa membuat haus bagi yang hatinya panas dan mendorong lambung.

Orang India mengklaim bahwa beras adalah makanan paling baik dan paling bermanfaat jika dimasak dengan susu sapi merah. Mereka mengklaim bahwa barangsiapa membatasi diri hanya makan beras, umurnya akan panjang, tubuhnya sehat, tidak terkena penyakit dan tidak pucat. Di dalamnya ada pembersih untuk permukaan tubuh, memakannya menambah air mani, mengurangi buang air kecil, buang air besar dan kentut. Dikatakan: campurannya tidak baik, dan jika dimasak dengan susu kambing menjadi seimbang. Sekamnya termasuk racun.

Bagian Tentang Khasiat Telur Dan Berbagai Cara Memasaknya

Dari hal itu diriwayatkan bahwa seorang nabi dari para nabi alaihimussalam mengadu kepada Allah Subhanahu, maka Allah memerintahkannya untuk makan telur. Al-Baihaqi menyebutkannya dalam kitab Syu'abul Iman. Ia berkata: Para dokter mengatakan telur segar lebih baik dari yang lama. Yang paling baik adalah telur ayam, dan yang paling baik adalah kuningnya, dan yang paling baik adalah naimarsyat (telur setengah matang). Putihnya cenderung dingin, kuningnya cenderung panas, dan keseluruhannya cenderung netral antara panas dan dingin, lembab dan kental. Naimarsyat paling cepat dicerna dan paling baik gizinya, bermanfaat untuk tenggorokan, batuk, TBC, menambah syahwat. Kuning telur panggang mengikat dan meredakan nyeri pedih.

Kuning telur panggang dioleskan untuk bercak hitam (kulfas) dengan madu, bermanfaat untuk luka bakar api dan luka bakar air panas jika diletakkan dengan kapas, bermanfaat untuk luka di bagian bawah dan untuk vitiligo. Yang direbus dalam cuka memperbaiki pencernaan dan lambat dicerna terutama yang mengental, menyebabkan bercak hitam jika dimakan terus-menerus.

Yang digoreng (mathjan) sangat buruk, membentuk batu, kembung dan sakit perut. Sebaiknya dibatasi satu kuning atau dicampur dengan lada dan jintan, dan digunakan setelah jahe manisan.

Sebagian mereka berkata: Putihnya jika diteteskan ke mata yang bengkak karena panas akan mendinginkannya dan meredakan nyeri. Jika dioleskan pada luka bakar api saat pertama kali terjadi, tidak akan melepuh. Jika dioleskan ke wajah mencegah terbakar sinar matahari. Jika dicampur dengan kemenyan dan dioleskan di dahi bermanfaat untuk pilek. Penulis Al-Qanun menyebutkan dalam obat-obatan jantung kemudian berkata: Meskipun tidak termasuk obat yang melembutkan, namun memiliki peran dalam menguatkannya sangat besar, maksudnya: kuning telur menggabungkan tiga makna: cepat berubah menjadi darah, sedikit sisa, dan darah yang terbentuk darinya sesuai dengan darah yang memberi nutrisi pada jantung, ringan dan cepat mengalir kepadanya.

Bagian Tentang Khasiat Bawang Bombay Dan Bawang Putih

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia ditanya tentang bawang bombay, maka ia berkata: *Sesungguhnya makanan terakhir yang dimakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengandung bawang bombay.*

Bawang bombay panas dan kering pada tingkat keempat, di dalamnya ada kelembaban berlebih. Dikatakan: lembab di akhir tingkat ketiga, bermanfaat untuk perubahan air, mencegah angin beracun, membuka nafsu makan, menguatkan lambung, membangkitkan syahwat, menambah air mani, memperbaiki warna kulit, memotong dahak, membersihkan lambung. Jika

dicium oleh orang yang minum obat pencahar akan mencegah muntah dan mual, menghilangkan bau obat tersebut. Jika digunakan sebagai tetes hidung membersihkan kepala, diteteskan ke telinga untuk gangguan pendengaran, dengung, nanah dan air yang terjadi di telinga, bermanfaat untuk air yang turun ke mata jika dikompres. Yang dimasak banyak gizinya, bermanfaat untuk sakit kuning, batuk, dan kekasaran dada, melancarkan buang air kecil, melunakkan pencernaan, bermanfaat untuk gigitan anjing selain anjing gila jika diolesi airnya dengan garam dan sadab. Jika dimasukkan (sebagai obat dubur) membuka wasir. Bijinya menghilangkan vitiligo dan digosokkan untuk alopecia sangat bermanfaat. Dengan garam mencabut kutil dan dikompres dengan madu untuk katarak.

Bawang bombay menyebabkan sakit kepala, memicu migrain, menghasilkan angin, banyak memakannya menyebabkan lupa, merusak akal, mengubah bau mulut dan nafas, mengganggu teman duduk dan malaikat. Baunya hilang dengan daun sadab, dan mematikannya dengan memasak menghilangkan dampak buruk ini. Sebagian mereka berkata: Membuat haus, membantu, melunakkan perut, menurunkan haid, menyembuhkan mimisan jika digunakan sebagai tetes hidung dan jika dihirup, bermanfaat berkumur dengannya untuk radang tenggorokan. Jika dicampur dengan cuka dan dioleskan di bawah sinar matahari pada bekas vitiligo akan menghilangkannya. Hendaknya berhati-hati banyak memakannya bagi yang dominan empedu.

Di dalamnya ada daya menarik darah ke luar sehingga memerahkan kulit. Banyak memakannya menghasilkan air liur. Bawang bombay yang diasinkan sangat membuka nafsu makan. Bawang bombay merusak kepala dan mata jika tidak diasinkan. Jika direbus atau dipanggang memperbaiki pedasnya. Jika asafetida dilarutkan dalam air bawang bombay dan dioleskan ke kaca, tidak akan pecah karena sangat keras. Jika bawang bombay diletakkan di penggilingan mencegahnya berputar.

Bawang putih disebutkan bersama bawang bombay dalam hadits, ia panas dan kering pada tingkat keempat, pemanasan dan pengeringannya sangat kuat, bermanfaat untuk dingin dan dahak bagi yang dikhawatirkan terkena kelumpuhan, mengeringkan air mani, membuka penyumbatan,

menghilangkan kembung, mencerna makanan, memotong dahak, melancarkan perut, melancarkan buang air kecil. Berperan seperti triaka untuk gigitan binatang berbisa dan tumor dingin. Jika dijadikan kompres bermanfaat dan menarik racun, membersihkan tenggorokan, bermanfaat untuk perubahan air dan batuk kronis, untuk nyeri dada karena dingin, mengeluarkan lintah dari tenggorokan. Jika ditumbuk dengan cuka, garam dan madu lalu diletakkan pada gigi berlubang akan menghancurkan dan menjatuhkannya, pada gigi yang sakit meredakannya. Jika diolesi dengan madu pada vitiligo bermanfaat, menjaga kesehatan sebagian besar tubuh, menyebabkan sakit kepala, merusak otak dan mata, melemahkan penglihatan dan syahwat, membuat haus untuk empedu, mengeringkan bau mulut. Baunya hilang jika mengunyah daun sadab dan dibaiki dengan yang asam dan minyak. Sebagian dokter berkata: Memotong bau tidak sedap dari makanan bermanfaat dengan mengunyah daun sadab dan juga sa'd.

Bagian Tentang Khasiat Terung

Yang palsu tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *Terung untuk apa ia dimakan.* Ia panas dan kering, dikatakan: dingin dan kering. Cairan yang terbentuk darinya adalah empedu hitam yang terbakar, karena itu menghasilkan melankolya, wasir, bercak hitam, kanker, kusta, pusing, epilepsi, merusak bau mulut yang busuk. Sebaiknya dibelah seperti salib dan dimasukkan garam tumbuk di dalamnya, dibiarkan sebentar agar garam menyerap airnya yang buruk, kemudian dicuci beberapa kali dan airnya dibuang sampai warna hitamnya bersih, dimasak dengan cuka atau air delima dengan minyak almond dan daging.

Sebagian mereka berkata: daging unta, dan setelahnya makan delima yang asam. Khusus terung menyebabkan warna kulit hitam, perbaikannya dengan cuka dan lemak. Ia baik untuk lambung yang memuntahkan makanan, buruk untuk kepala dan mata, sering menghasilkan kutil dan wasir, radang mata. Yang dimasak dengan cuka cocok dan bermanfaat bagi penderita limpa yang keras, manfaatnya jelas. Jika diambil dari air terung dan dicampur dengan bagian dalamnya bersama isi almond pahit, ditumbuk dan diaduk dengan minyak violet lalu dioleskan pada wasir bermanfaat, sudah diuji. Dari

yang sudah diuji juga: jika merkuri ditumbuk dengan air terung, ditumbuk halus dan ditulis dengannya tulisan lalu dipanaskan dalam api, tulisan tetap padanya seperti perak.

Terung putih yang memanjang dari Damaskus lebih baik dari yang hitam dari negeri Ajam dan Faur dari negeri Syam. Dikatakan: yang putih ini bebas dari bahaya yang hitam.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Ayyasy Ad-Duri dari Ibnu Ma'in ia berkata: Terung tidak membosankan. Ia berkata: Saya mendengar Hakim Abu Amr - dalam salinan Amr - berkata: Seandainya sapi yang membawa terung mengetahui bahwa ia di atasnya, niscaya ia akan sombong terhadap sapi-sapi lain. Ibnu Abdul Barr berkata: Ini bagi yang menganggapnya enak dan merupakan alasannya. Celaan terhadapnya lebih banyak dari pujiannya.

Bagian: Telah disebutkan sebelumnya di akhir pembahasan tentang pantangan, pembahasan tentang kurma, dan setelahnya dekat dalam menjaga kesehatan pembahasan tentang semangka, dan pembahasan tentang kurma mentah, kurma muda dan kurma basah. Akan datang pembahasan tentang apel dan tentang penyebutan safarjal (quince).

Bagian Tentang Khasiat Tin (Buah Ara)

Diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *dihadiahkan sepiring tin lalu beliau bersabda: Makanlah, dan beliau makan darinya seraya bersabda: Seandainya aku mengatakan bahwa buah ini turun dari surga, aku akan mengatakan: ini, karena buah surga tanpa biji, maka makanlah darinya, karena ia memotong wasir dan bermanfaat untuk asam urat.*

Allah Ta'ala bersumpah dalam firman-Nya: **Demi (buah) tin dan (buah) zaitun.** (Surat At-Tin: 1). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sekelompok orang bahwa ini adalah tin yang dikenal dan zaitun yang dikenal. Ia sedikit panas, lembab pada tingkat kedua, dikatakan: kering. Yang paling baik adalah yang putih matang terkupas, paling bergizi dari semua buah, cepat dicerna, menggemukkan, cocok untuk dada, meredakan dahak yang merupakan dahak asin, bermanfaat untuk ginjal dan kandung kemih, membersihkan kerikil, aman dari racun, bermanfaat untuk kekasaran tenggorokan dan batang paru-

paru, mencuci hati dan limpa, membersihkan cairan dahak dari lambung, bermanfaat untuk batuk kronis, menambah buang air kecil.

Sebagian mereka berkata: Memakannya saat perut kosong sangat bermanfaat dalam membuka saluran makanan. Memakannya dengan makanan berat sangat buruk. Tin menghasilkan angin dan menghasilkan empedu, buruk untuk lambung. Bahayanya dihilangkan dengan minum sirup cuka gula murni setelah memakannya. Dikompres dengan tin kering untuk vitiligo. Dahannya melunakkan daging jika dimasak bersamanya.

Tin kering panas, netral dalam kering dan lembab, halus, kuat untuk membersihkan penyumbatan, bermanfaat untuk saraf. Makan tin menghasilkan darah yang tidak baik, karena itu bekerja, sebaiknya dimakan dengan kenari atau almond. Galenus berkata: Jika dimakan dengan kenari dan sadab sebelum mengambil racun mematikan, bermanfaat dan melindungi dari bahaya.

Bagian Tentang Khasiat Keju

Dari Ibnu Umar ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi keju di Tabuk, *lalu beliau meminta pisau, menyebut nama Allah dan memotong*. Diriwayatkan oleh Dawud. Para sahabat radhiyallahu 'anhum makan keju. Para dokter berkata: Keju basah dingin dan lembab pada tingkat ketiga, menggemukkan, melunakkan dengan pelunakan yang netral, kental, menambah daging, membentuk batu dan penyumbatan. Dibaiki dengan kenari dan minyak zaitun atau madu. Sebagian mereka berkata: baik untuk lambung. Yang pedas darinya yaitu yang lama, panas dan kering pada tingkat ketiga, membakar, membuat haus, gizi buruk, di dalamnya ada pembersih, menguatkan mulut lambung jika ditelan setelah makan, menghasilkan batu di ginjal dan kandung kemih, menghasilkan cairan empedu, melangsingkan, buruk untuk lambung, sulit dicerna. Campurannya dengan pencahar paling buruk karena mengirimkannya ke lambung. Pisaunya membaikinya karena menghindari api dari bagian-bagiannya dan menahan pencernaan.

Adapun mentega, yang paling baik adalah yang segar dari susu domba, panas dan lembab pada tingkat pertama, kelembapannya lebih banyak,

mematangkan dan melunakkan. Jika dioleskan ke tubuh menggemukkan dan memberi nutrisi, bermanfaat untuk luka saraf dan tumor, mengisi dan membersihkan luka, mempermudah tumbuhnya gigi jika dioleskan, bermanfaat untuk batuk kering dan dingin dengan gula dan almond, radang selaput dada dan paru-paru, mempermudah batuk berdahak, bermanfaat untuk batuk berdarah dan muntah nanah jika diambil satu setengah ons dengan madu. Digunakan sebagai obat dubur untuk tumor keras, melawan racun, bermanfaat untuk gigitan ular sebagai olesan, melunakkan lambung. Dibaiki dengan yang mengikat, menghilangkan kutil dan kekasaran dalam tubuh, melunakkan pencernaan, menghilangkan nafsu makan, tidak enak yaitu buruk, mengapung di mulut lambung. Keburukannya hilang dengan yang manis seperti madu dan kurma.

Karena itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari dua putra Bisyr yaitu Abdullah dan Athiyah radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk kepada kami lalu kami sajikan kepadanya mentega dan kurma, dan beliau menyukai mentega dan kurma, begitu juga ghee (mentega cair).* Sungguh telah disebutkan sebelumnya dalam hadits tentang keutamaan kesehatan bahwa ghee sapi adalah obat.

Dalam kitab Ibnu Sunni dari Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu, ia berkata: Manusia tidak dapat berobat dengan sesuatu yang lebih utama daripada minyak samin (ghee). Para dokter berkata: Minyak samin memiliki efek seperti mentega, namun lebih kuat dalam mematangkan, melonggarkan, dan melembutkan. Semakin tua, semakin panas dan semakin kuat daya pemoles/pembersihannya. Panas dan lembap pada tingkat pertama, lebih panas daripada mentega, dapat melarutkan dan mematangkan. Efektif untuk tubuh yang halus, bukan yang keras. Dapat mematangkan bisul dan bengkak, melembutkan dada, dan mematangkan sisa-sisa kotoran di dalamnya, terutama jika dicampur dengan gula dan almond. Merupakan penawar racun yang diminum. Sebagian ulama berkata: Minyak samin sapi dan kambing jika diminum dengan madu bermanfaat bagi orang yang meminum racun mematikan dan bagi yang disengat ular dan kalajengking. Wallahu a'lam (Allah Yang Maha Mengetahui).

Bab tentang Khasiat Tsuffa (Hab Ar-Rasyad/Biji Selada Taman) dan Shabr

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersaid: "Dalam dua hal ini terdapat kesembuhan: shabr dan tsuffa." Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan lainnya. Abu Dawud meriwayatkannya dalam Al-Marasil dari hadits Qais bin Rafi' Al-Qaisi secara mursal marfu'. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: *"Sesungguhnya shabr menyemarakkan wajah."*

Adapun tsuffa adalah huruf dengan dhammah huruf Ha, sukun huruf Ra, dan huruf Fa - yaitu hab ar-rasyad (biji selada taman). Ada yang mengatakan: sesuatu yang harif dengan kasrah huruf Ha dan Ra yang ditasydid - yaitu yang membakar lidah karena panasnya. Demikian pula bawang harif, jangan katakan: harif. Ar-rasyad dalam hal panas dan kering berada pada tingkat ketiga. Memanaskan, melunakkan perut, mengeluarkan cacing dan biji labu. Melarutkan bengkak limpa, membangkitkan nafsu bersetubuh, menghilangkan kudis yang bernanah dan penyakit kulit. Jika dibalurkan dengan madu, dapat melarutkan bengkak limpa. Jika dimasak dalam henna, mengeluarkan kotoran yang ada di dada. Meminumnya bermanfaat dari gigitan hewan berbisa dan sengatannya.

Jika diasapkan di suatu tempat, dapat mengusir hewan berbisa darinya. Mencegah rambut rontok. Jika dibalurkan dengan air dan garam, dapat mematangkan bisul. Bermanfaat dari kelumpuhan di semua anggota badan, menambah syahwat, menambah nafsu makan, bermanfaat dari asma dan sesak napas, mengatasi pembesaran limpa, membersihkan paru-paru, melancarkan haid, bermanfaat dari ischias dan sakit pinggul karena mengeluarkan kotoran jika diminum atau digunakan untuk enema. Menghilangkan lendir kental yang ada di dada dan melarutkan angin, terutama seberat satu dirham yang ditumbuk dengan air panas, juga dengan pencahar. Bermanfaat jika diminum dalam bentuk bubuk untuk penyakit belang putih. Jika dioleskan padanya dan pada vitiligo putih dengan cuka dari keduanya. Bermanfaat dari sakit kepala karena dingin dan dahak. Jika direbus dan diminum dapat menahan perut, terutama jika tidak ditumbuk karena

kekentalannya larut dengan pemanggangan. Jika kepala dicuci dengan airnya, membersihkannya dari kotoran dan kelembapan yang lengket. Galen berkata: Kekuatannya seperti biji mustard, menyerupainya dalam segala hal. Sebagian mereka berkata: Ia merusak lambung dan kantung kemih, menyebabkan tetesan urin. Sebaiknya dimakan bersama hindiba (sawi putih), karena hindiba dingin, pelembut, baik untuk lambung yang meradang dan hati, serta melarutkan penyumbatan.

Adapun shabr dengan kasrah huruf Ba - jangan disukun kecuali karena darurat - adalah obat yang terkenal. Panas dan kering pada tingkat kedua. Ada yang mengatakan: panasnya pada tingkat kedua, ada yang mengatakan: pada tingkat pertama. Ada yang mengatakan: kekeringannya pada tingkat kedua. Kekuatannya mengikat dan mengeringkan. Yang dari India banyak manfaatnya, mengeringkan tanpa menyengat. Bermanfaat dengan madu pada bekas pukulan, mengeringkan luka di sekitar kuku. Untuk rambut rontok dapat mencegahnya. Bermanfaat dari bengkak di bawah dan kemaluan, mengeringkan luka yang sulit sembuh, membersihkan kotoran empedu dari kepala. Dioleskan pada hidung dan melancarkan melankolis. Bermanfaat dari luka mata, kudis mata, sakit sudut mata, mengeringkan kelembapannya, mempertajam penglihatan, membersihkan dahak dari lambung, dan kadang bermanfaat bagi kita dalam satu hari.

Dapat dikonsumsi pagi dan sore sebanyak beberapa butir yang dicampur dengan makanan, sehingga melancarkan perut tanpa merusak makanan. Dosis minumnya jika sendirian adalah antara setengah dirham hingga dua dirham dengan air panas, sehingga melancarkan dahak dan empedu. Jika dicuci, efek pencaharnya lebih lemah. Jika bersama obat-obatan lain, dosisnya dari dua daniq hingga setengah dirham. Ia merusak usus dan diperbaiki dengan banyak atau merusak hati dan bagian bawah, dan diperbaiki dengan mawar dan mastiki. Pemberian shabr saat dingin berbahaya, karena bisa melancarkan darah. Shabr Arab dapat menyebabkan sesak dan kram perut. Shabr Sanjari berwarna hitam tidak layak digunakan sama sekali, karena sangat buruk. Wallahu a'lam.

Bab tentang Minyak-minyakan dan Khasiat Jenisnya

Telah disebutkan pembahasan tentang hulbah (fenugreek) sebelumnya dalam bab dalam Shahihain dari Sa'd. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab menjaga kesehatan pembahasan tentang cuka. Akan datang pembahasan tentang dubba' yaitu labu. Telah disebutkan hadits Abu Hurairah: *"Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya"*, dan pembahasan tentang minyak zaitun dalam pengobatan radang selaput dada.

Dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il dari Anas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering meminyaki kepalanya dan menyisir jenggotnya, serta sering menutupi kepala, seolah-olah pakaiannya adalah pakaian penjual minyak."* Minyak di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz termasuk sebab menjaga kesehatan dan memperbaiki badan. Tidak dibutuhkan oleh penduduk negeri-negeri dingin. Para ulama kami rahimahumullah telah menyebutkan anjuran berminyak secara mutlak, dan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah mengkhususkannya untuk negeri-negeri panas, dan bahwa pemandian (hammam) bagi penduduk negeri dingin seperti minyak bagi yang lainnya.

Masalah ini disebutkan dalam bab siwak. Minyak menutup pori-pori badan dan mencegah apa yang keluar darinya. Penggunaannya setelah mandi dengan air panas memperindah badan, melembapkannya, memperindah rambut dan memanjangkannya, bermanfaat dari campak dan lainnya. Terlalu sering berminyak di kepala ada bahaya bagi penglihatan. Minyak yang paling bermanfaat dari yang murni adalah zaitun, kemudian samin, kemudian syiraj (minyak wijen).

Adapun yang campuran, di antaranya minyak violet. Dari yang palsu tentang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Keutamaan minyak violet atas semua minyak lainnya seperti keutamaanku atas semua manusia."* Meskipun dalam Al-Mustawab telah berdalil dengannya. Ia dingin dan lembap, yang paling baik adalah yang dibuat dengan almond. Bermanfaat untuk kudis jika dioleskan, melunakkan kekerasan sendi dan saraf, menjaga kesehatan kuku jika dioleskan. Bermanfaat dari sakit kepala yang panas dan kering,

melembapkan otak, menidurkan orang yang susah tidur, terutama yang dibuat dengan biji labu dan almond manis. Bermanfaat dari pecah-pecah dan kering yang parah, memperlancar gerakan sendi. Terlalu banyak menggunakannya melonggarkan badan, dan diperbaiki dengan minyak lily. Dapat diganti dengan minyak linufar (teratai).

Di antaranya minyak ban. Dari yang palsu tentangnya: *"Berminyaklah dengan ban, karena ia lebih menarik bagi istri-istri kalian."* Bukan yang dimaksud minyak bunganya, tetapi minyak yang diambil dari biji putih keabu-abuan seperti pistachio. Ia panas lembap pada tingkat kedua. Bermanfaat dari kekerasan saraf dan melunakkannya, dari vitiligo, flek, bintik hitam, dan vitiligo. Melancarkan dahak kental, memanaskan saraf, melunakkan urat yang kering. Bermanfaat dari denging telinga dengan lemak bebek. Membersihkan gigi dan melindunginya dari karat. Barangsiapa mengusapkannya di wajah dan ujung-ujung tubuhnya tidak akan terkena batu dan pecah-pecah. Barangsiapa meminyaki pinggang, kemaluan, dan sekitarnya, bermanfaat dari dingin ginjal dan tetesan urin. Para dokter telah menyebutkan banyak minyak yang panjang penyebutannya, dan dapat diambil dari yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab menjaga kesehatan dalam menyebutkan wewangian yang harum sebagian dari itu.

Bab tentang Khasiat Emas

Telah disebutkan pembahasan tentang lalat dan tentang dzarirah di awal-awal bab kedokteran. Adapun emas, dalam Sunnah dari Arfajah bahwa hidungnya terpotong, lalu ia membuat hidung dari perak, tetapi berbau busuk padanya. *Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membuat hidung dari emas.*

Emas itu seimbang dan lembut, masuk dalam semua ramuan yang lembut dan untuk luka. Ia adalah logam yang paling seimbang dan paling mulia. Jika dikubur di tanah, tanah tidak merusaknya dan tidak menguranginya sedikitpun. Serukannya jika dicampur dengan obat-obatan bermanfaat dari lemah jantung, gemetar, dan berdebar-debar yang timbul dari melankolis.

Ibnu Jazlah berkata: Bermanfaat dari sakit jantung dan berdebar-debar, serta menguatkannya. Dosis yang diambil darinya adalah satu qirath. Akhir ucapannya. Bermanfaat dari bisikan jiwa, kesedihan, kedukaan, ketakutan, dan cinta yang berlebihan. Menggemukkan badan dan menguatkannya, menghilangkan kuning, memperindah warna kulit. Bermanfaat dari kusta dan semua penyakit dan penyakit melankolis. Serukannya masuk dalam obat-obatan penyakit rubah dan penyakit ular untuk diminum dan dioleskan. Menghilangkan kabut mata dan menguatkannya. Bermanfaat dari banyak penyakit mata dan menguatkan semua anggota badan.

Kaynya yang paling utama dan paling cepat adalah dengan alat kay dari emas, dan tempatnya tidak melepuh. Memegang emas di mulut menghilangkan bau mulut. Jika dijadikan celak dan dicelakkan dengannya, menguatkan mata dan menghilangkan kabutnya. Jika dijadikan cincin darinya dan dikaykan pada ujung sayap merpati, mereka akan mencintai menara mereka dan tidak berpindah darinya. Ia memiliki khasiat yang menakjubkan dalam menguatkan jiwa, karena itulah diperbolehkan dalam perang dan senjata darinya apa yang diperbolehkan.

Abu Al-Qasim Al-Hariri rahimahullah telah berkata tentangnya:

Celakalah dia si penipu yang merobek Kuning bermuka dua seperti munafik Tampak dengan dua sifat bagi mata yang memandang Perhiasan yang dicintai dan warna yang mencintai

Tanpanya tidak terpotong tangan pencuri Tidak tampak kezaliman dari orang fasik Tidak muak orang kikir dari pengetuk pintu Tidak mengeluh orang yang dipingit dari penundaan penahan

Tidak meminta perlindungan dari dengki yang memanah Dan seburuk-buruk yang ada padanya dari sifat Bahwa tidak akan menolongmu dalam kesempitan Kecuali jika lari dengan larinya yang melarikan diri

Sebagian salaf berkata - saya kira Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah - seburuk-buruk teman atau sahabat adalah emas dan perak, keduanya tidak bermanfaat bagimu sampai keduanya berpisah darimu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak,**

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali Imran: 14)

Artinya: tempat kembali. Di dalamnya terdapat kezuhudan terhadap dunia dan keinginan terhadap akhirat. Ibnu Al-Jauzi berkata: Hal-hal yang disebutkan ini, hamba bisa memperbaiki niatnya dalam berinteraksi dengannya sehingga mendapat pahala atasnya. Sesungguhnya celaan hanya tertuju pada buruknya tujuan padanya dan dengannya.

Allah Ta'ala berfirman: "**Dan kalau tidaklah karena manusia akan menjadi umat yang satu...**" (Az-Zukhruf: 33) - sampai firman-Nya - "**...dan akhirat di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.**" (Az-Zukhruf: 35)

Bab tentang Khasiat Delima

Telah dibahas sebelumnya mengenai kemangi dan tanaman lain yang memiliki aroma harum dalam menjaga kesehatan dan petunjuk karena itu adalah hurufnya. Adapun delima, Allah Ta'ala berfirman: "**Dan (Dia menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya ketika berbuah.**" (QS. Al-An'am: 99)

Dan Allah Ta'ala berfirman: "**Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, pohon kurma, dan delima.**" (QS. Ar-Rahman: 68). Para mufassir berkata: Kedua buah itu disebutkan secara khusus dari buah-buahan untuk menunjukkan keutamaannya, seperti penyebutan khusus Jibril dan Mikail dari para malaikat. Tidak ada seorang pun dari orang Arab yang mengatakan bahwa keduanya bukan termasuk buah-buahan, meskipun ada kelompok yang menyatakannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu' dan mauquf, dan yang lebih mirip adalah riwayat mauquf: *"Tidak ada delima dari delima kalian ini kecuali ia telah dibuahi dengan satu biji dari delima surga."*

Disebutkan oleh Harb dan lainnya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: Makanlah delima bersama selaput putihnya, karena ia adalah

penyamak perut. Sebagian dokter berkata: Buah-buahan itu berbahaya kecuali safarjal (quince), apel dan semacamnya, serta delima manis dan yang asam bercampur dengan yang manis, maka tidak mengapa.

Delima manis yang terbaik adalah yang besar, matang sempurna, jenis Imlisi, dingin pada tingkat pertama, lembab pada akhirnya. Ada yang mengatakan: panas secara seimbang. Ada pula yang mengatakan: panas lembab, baik untuk perut, menguatkannya, memiliki daya pembersih dengan sedikit astringen, bermanfaat untuk tenggorokan, dada, dan paru-paru, baik untuk batuk. Airnya melunakkan perut, memberi nutrisi pada tubuh dengan nutrisi yang baik namun sedikit, cepat terurai karena keenceran dan kelembutannya, bermanfaat untuk jantung berdebar, memperlancar air seni, membangkitkan gairah seksual, membantu pencernaan, menimbulkan kembung dan angin dalam perut. Dikatakan: yang memperbaikinya adalah delima asam. Meskipun nutrisinya tidak terpuji, ia cocok untuk semua penyakit perut. Sebagian mengatakan: Mengonsumsinya terus-menerus membahayakan perut, melemahkannya, dan menambah kedinginan serta kelembapannya. Dikatakan: ia membuat haus. Sebagian mengatakan: saya kira ia, penulis Qanun dan lainnya, menimbulkan sedikit panas dalam perut, karena itulah ia membangkitkan gairah seksual dan tidak cocok untuk orang yang demam.

Penulis Qanun mengatakan dalam obat-obatan jantung dari yang menggembirakan: delima manis yang seimbang sesuai dengan temperamen ruh, khususnya yang ada di hati. Jika dimakan dengan roti, mencegahnya dari kebusukan dalam perut. Bijinya dengan madu bermanfaat untuk sakit telinga. Kelopaknya yang dibakar bermanfaat untuk luka.

Di antara kekhususan delima adalah bahwa siapa yang wajahnya sangat kuning lalu rajin memakannya, maka akan hilang. Jika delima diambil dan direndam dalam air panas yang sangat panas dan direndam melewatinya empat jari, dibiarkan hingga air menjadi dingin, kemudian diambil dan setiap delima digantung tanpa bersentuhan dengan yang lain, maka ia tidak akan membusuk dan tidak berubah meskipun disimpan setahun. Jika ingin memakannya, siramkan air dingin padanya dan biarkan sejenak kemudian makannya.

Delima asam yang terbaik adalah yang besar, banyak airnya, dingin kering pada tingkat ketiga, astringen halus, bermanfaat untuk perut yang meradang dan hati yang panas, mendinginkannya, memperlancar air seni lebih banyak dari delima lainnya, menenangkan empedu, menghentikan diare, mencegah muntah, mengencerkan endapan, menguatkan organ-organ, bermanfaat untuk jantung berdebar yang disebabkan empedu dan nyeri yang timbul pada jantung dan mulut perut, menguatkan perut, mendorong endapan darinya, memadamkan api empedu dan darah. Jika airnya diambil bersama selaput putihnya dan dimasak dengan sedikit madu hingga menjadi seperti salep lalu dijadikan celak mata, dapat menghilangkan selaput dari mata dan membersihkannya dari kelembapan. Jika dioleskan pada gusi, bermanfaat untuk luka yang terjadi padanya. Ia mengeringkan dan menurunkan nafsu makan.

Digunakan setelah makan untuk mencegah uap. Sebagian mengatakan: ia membahayakan usus dan perut. Yang memperbaikinya adalah manisan gula. Jika airnya diambil dengan selaput putihnya, melunakkan perut, mengambil kelembapan busuk yang pahit, dan bermanfaat untuk demam intermiten yang berkepanjangan. Adapun delima yang sepat, ia berada di tengah-tengah antara keduanya dan lebih condong pada kehalusan yang asam. Biji delima dengan madu sebagai olesan untuk bisul dan luka buruk. Kelopaknya untuk luka.

Bab tentang Khasiat Kismis

Telah dibahas sebelumnya mengenai minyak dalam bab tentang Zaid bin Arqam dalam pengobatan radang selaput dada, dan pembahasan tentang mentega dalam penyebutan keju. Adapun kismis, yang diriwayatkan tentangnya yang tidak sahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sebaik-baik makanan adalah kismis, menyegarkan bau mulut dan menghilangkan dahak. Sebaik-baik makanan adalah kismis, menghilangkan kelelahan, menguatkan saraf, memadamkan kemarahan, menjernihkan warna kulit, dan menyegarkan bau mulut."* Yang terbaik adalah yang besar badannya, gemuk daging dan lemaknya, tipis kulitnya, terlepas bijinya, dan kecil bijinya.

Kismis panas lembab pada tingkat pertama, bijinya dingin kering. Ia seperti anggur yang dijadikan asalnya. Yang manis darinya panas, yang asam dan astringen dingin. Yang putih lebih astringen dari lainnya. Jika dagingnya dimakan, cocok untuk saluran paru-paru, bermanfaat untuk batuk dan sakit ginjal serta kandung kemih, menguatkan perut dan melunakkan perut.

Yang manis dagingnya lebih banyak nutrisinya dari anggur dan lebih sedikit nutrisinya dari tin kering. Ia memiliki kekuatan pematang, pencerna, astringen, dan pelarut yang seimbang. Secara keseluruhan ia menguatkan perut, hati, dan limpa, bermanfaat untuk sakit tenggorokan, dada, paru-paru, ginjal, dan kandung kemih. Yang paling seimbang adalah memakannya tanpa bijinya. Ia memberi nutrisi yang baik dan tidak mengeraskan seperti yang dilakukan kurma. Membantu obat-obatan dalam buang air besar jika bijinya dibuang. Dengan bijinya baik untuk perut, usus, hati, dan limpa. Yang manis darinya dan yang tidak berbiji bermanfaat bagi penderita kelembapan dan dahak. Ia mewarnai hati dan bermanfaat baginya dengan kekhususan yang ada padanya, di dalamnya ada manfaat. Diriwayatkan dari Az-Zuhri: Siapa yang ingin menghafal hadis, hendaklah ia makan kismis. Al-Manshur menyebutkan dari kakeknya Abdullah bin Abbas: Bijinya penyakit dan lemaknya obat. Dikatakan: ia membakar darah, yang memperbaikinya adalah mentimun. Jika dagingnya ditempelkan pada kuku yang goyang, mempercepat tercabutnya.

Bab tentang Khasiat Jahe

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe."** (QS. Al-Insan: 17)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata: *"Raja Romawi menghadiahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebuah guci jahe, lalu beliau memberikan setiap orang sepotong dan memberiku sepotong."* Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Ath-Thibb An-Nabawi. Jahe memiliki kelembapan berlebih, panas pada tingkat ketiga, kering pada tingkat kedua.

Ada yang mengatakan: lembab pada tingkat pertama, memanaskan, membantu pencernaan makanan, melunakkan perut dengan pelunakan yang

seimbang, bermanfaat untuk penyumbatan hati yang disebabkan dingin dan kelembapan, untuk kegelapan penglihatan yang terjadi karena kelembapan dengan dimakan dan dijadikan celak, membantu hubungan seksual, melarutkan angin kental, cocok untuk hati dan perut yang dingin temperamennya. Jika diambil darinya dengan gula seberat dua dirham dengan air panas, mengeluarkan endapan kental seperti ludah, bermanfaat dalam ramuan yang melarutkan dahak dan mencairkannya, menambah hafalan, membersihkan kelembapan dari tenggorokan dan sekitar kepala, mengeringkan perut, menyegarkan bau mulut, dan menolak bahaya makanan kental yang dingin.

Bab tentang Khasiat Safarjal (Quince), Pir, dan Apel

Telah dibahas sebelumnya mengenai senna dan sannut dalam bab tentang Asma binti Umais, dan pembahasan tentang ghee dalam pembahasan keju.

Siwak disunahkan secara syar'i, di dalamnya terdapat manfaat medis, sebagiannya diketahui melalui pengalaman, dan ia disebutkan dalam fikih dalam bab siwak. Adapun safarjal, Ibnu Majah meriwayatkan: Ismail bin Muhammad Ath-Thalhi menceritakan kepada kami dari Naqib bin Hajib dari Abu Sa'id dari Abdul Malik Az-Zubairi dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata: *"Aku masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan di tangannya ada buah safarjal, lalu beliau bersabda: 'Ambillah ini wahai Thalhah, karena ia menyegarkan hati.'"* Sanadnya majhul (tidak dikenal). Naqib, hanya Ismail yang meriwayatkan darinya, Naqib sendirian meriwayatkan dari Abu Sa'id, dan Abu Sa'id sendirian meriwayatkan dari Abdul Malik.

Diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Aisyi dari Abdurrahman bin Hammad Ath-Thalhi dari Thalhah bin Yahya dari ayahnya dari Thalhah.

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Ayyub Ath-Thalhi dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Musa bin Thalhah dari ayahnya. Abu Hatim berkata tentang Abdurrahman Ath-Thalhi: Hadisnya munkar. Ibnu Hibban dan lainnya berkata:

Tidak dapat dijadikan hujjah. Ibnu Adi berkata tentang Sulaiman bin Ayyub Ath-Thalhi: Kebanyakan hadisnya tidak ada yang mengikutinya. Ya'qub bin Syaibah As-Sadusi berkata tentang hadis-hadis Sulaiman bin Ayyub yang tujuh belas hadis yang diriwayatkannya dari ayahnya dari kakeknya dari Musa bin Thalhah dari ayahnya: Hadis-hadis ini menurutku sahih.

Safarjal baik untuk perut, airnya lebih baik dari dagingnya dalam menguatkan perut. Yang manis darinya dingin lembab, ada yang mengatakan: seimbang, menyenangkan jiwa dan memperlancar. Yang asam lebih astringen, kering, dan dingin. Memakannya menenangkan dahaga dan muntah, memperlancar air seni, bermanfaat untuk luka usus dan batuk berdarah serta kolera, bermanfaat untuk mual, mencegah naiknya uap jika digunakan setelah makan. Sebagian mengatakan: Jika dimakan di atas makanan melunakkan, sebelumnya menahan. Sebagian mengatakan: Jika dimakan setelah makan mempercepat turunnya kotoran. Yang asam darinya lebih ampuh, memadamkan empedu kuning yang timbul dalam perut. Aromanya menguatkan otak dan jantung. Terlalu banyak memakannya menimbulkan sakit saraf dan kolik. Jika dipanggang menjadi kurang kasarnya, lebih ringan. Sebaik-baik cara memakannya adalah dipanggang atau dimasak dengan madu. Bijinya bermanfaat untuk kasar tenggorokan dan saluran paru-paru serta banyak penyakit. Minyaknya mencegah keringat, menguatkan perut dan hati, menguatkan jantung, dan menyenangkan jiwa.

Makna "menyegarkan hati" adalah mengistirahatkannya. Ada yang mengatakan: membukanya dan melapangkannya dari kumpulan air yang luas dan banyak. Diriwayatkan dalam hadis safarjal: *"karena ia menguatkan jantung, menyenangkan jiwa, dan menghilangkan beban dada."* Ath-thakha' untuk jantung seperti awan di langit. Abu Ubaid berkata: Ath-thakha' dengan panjang adalah keberatan dan mual. Dikatakan: Tidak ada di langit thakha' artinya awan dan kegelapan. Al-Jauhari berkata: Dikatakan: Aku merasakan di hatiku thakha', yaitu seperti kesedihan. Al-Lihyani berkata: Tidak ada di langit thukhyah dengan dhammah, artinya sesuatu dari awan. Ia seperti ath-thakhrur dan ath-thakhya' yang dipanjangkan, malam yang gelap, dan kegelapan yang pekat. Berbicara dengan kata thakhya' yang tidak dipahami.

Sebagian dokter berkata: Pir dekat dengan safarjal, ia seimbang, paling banyak nutrisinya di antara buah-buahan, menguatkan perut, menghilangkan dahaga. Memakannya setelah makan mencegah uap naik ke kepala dengan kekhususan yang ada padanya. Di antara kekhususannya adalah mencegah kerusakan makanan dalam perut. Menimbulkan kolik, membahayakan orang tua, sebaiknya tidak dimakan di atas makanan kental atau minum air di atasnya. Setelahnya dimakan yang keras dan panas.

Adapun apel, Al-Laits berkata: Az-Zuhri membenci makan apel dan bekas tikus, dan berkata: Sesungguhnya ia melupakan. Ia minum madu dan berkata: Sesungguhnya ia menajamkan ingatan.

Penulis kitab obat-obatan jantung berkata: Apel dingin kering pada tingkat pertama, kekhususannya besar dalam menyenangkan hati. Yang lain berkata: Apel dingin, buruk untuk perut, cocok bagi yang temperamennya panas. Di antara kekhususannya adalah menguatkan jantung dan menyebabkan kelupaan yang parah.

Ibnu Jazlah berkata: Yang asam dingin kental, yang manis lebih condong pada panas. Ia menguatkan jantung, menguatkan kelemahan perut. Yang dipanggang dalam adonan bermanfaat untuk kurang nafsu makan. Yang mentah menimbulkan kebusukan dan demam. Terus-menerus memakannya menimbulkan sakit saraf, khususnya yang asam. Yang menolak bahayanya adalah jawarisy mint.

Yang lain berkata: Apel baik untuk mulut perut tetapi ia memenuhi perut dengan kelengketan. Mungkin yang menyebabkan kelupaan adalah yang asam bukan yang manis, dan mungkin itu maksud mereka.

Ibnul Atsir berkata dalam An-Nihayah: Dalam hadis marfu': *"bahwa ia menyukai melihat buah utruj dan merpati merah."* Musa berkata: Hilal bin Al-Ala' berkata: Itu adalah apel merah. Tafsir ini saya tidak melihatnya dari selainnya.

Pasal tentang Khasiat Sayur Sawi

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang diet sebuah hadits mengenai sayur sawi. Sayur sawi bersifat panas dan kering pada tingkat pertama. Ada yang mengatakan: lembap. Dan ada yang mengatakan: tersusun dari keduanya. Pada sayur sawi terdapat sifat pencernaan, pelunakan, pelarutan, dan pembuka. Pada jenis hitamnya terdapat sifat menahan. Sayur sawi bermanfaat untuk penyakit kebotakan (pitak), flek hitam, panu, dan kutil jika diolesi dengan airnya. Sayur sawi membunuh kutu dan dioleskan untuk kudis bersama madu. Sayur sawi membuka sumbatan hati dan limpa. Jenis hitamnya menguatkan perut, terutama jika dicampur dengan lentil. Sedangkan yang putih melembutkan jika dicampur dengan lentil dan dipakai suntikan dengan airnya untuk diare. Sayur sawi bermanfaat untuk sakit perut dengan bumbu murriy (sejenis saus) dan rempah-rempah. Sayur sawi memiliki sedikit nilai gizi, buruk dalam menghasilkan cairan tubuh, membakar darah. Sayur sawi dapat diperbaiki dengan cuka dan mustard. Terlalu banyak mengonsumsi sayur sawi akan menimbulkan sembelit dan kembung.

Pasal tentang Khasiat Ikan

Ikan disebutkan dalam Alquran dan Sunnah. Ikan yang paling baik adalah yang enak rasanya, harum baunya, ukurannya sedang, sisiknya tipis, dagingnya tidak keras dan tidak kering, hidup di air tawar yang mengalir di atas kerikil, memakan tumbuhan yang tidak kotor. Tempat terbaik bagi ikan adalah sungai dengan air yang baik, berada di tempat berbatu kemudian berpasir. Air yang tawar mengalir, tidak ada kotoran dan lumpur di dalamnya, banyak gejolak dan ombaknya, terbuka terhadap sinar matahari dan angin. Ikan laut lebih unggul, terpuji, dan lembut.

Ikan segar bersifat dingin dan lembap pada tingkat kedua, sulit dicerna, menyuburkan tubuh dan membuatnya gemuk, menambah air mani, menimbulkan rasa haus, melonggarkan saraf dan menyebabkan selaput mata, buruk untuk sakit perut dan penyakit-penyakit dingin, baik untuk lambung yang panas dan orang yang memiliki cairan empedu, meskipun

secara keseluruhan ikan adalah makanan yang buruk karena dari ikan timbul berbagai macam kekentalan buruk yang menghasilkan berbagai jenis penyakit. Ikan menghasilkan dahak yang banyak dan berair. Sebagian ahli mengatakan: kecuali ikan laut dan yang sejenis dengannya, karena ikan tersebut menghasilkan cairan yang terpuji. Adapun ikan asin, yang paling baik adalah yang baru diasinkan. Ikan asin bersifat panas dan kering. Semakin lama diasinkan, semakin bertambah panasnya dan keringnya. Ikan asin melarutkan dahak dan menyebabkan bercak hitam. Ikan asin dapat diperbaiki dengan thyme dan jintan. Setelah itu dengan yang manis dan minyak. Sebagian ahli mengatakan tidak boleh dimakan kecuali sedikit bersama makanan berlemak.

Al-jurri adalah sejenis ikan yang tidak dimakan oleh orang Yahudi, sangat lengket dan lembut, melunakkan perut. Memakan yang asin dan lama menghaluskan saluran paru-paru dan memperbaiki suara. Jika ditumbuk dan diletakkan dari luar, akan mengeluarkan plasenta dan kotoran dari dalam tubuh karena memiliki daya tarik. Air garam ikan al-jurri yang asin jika diduduki oleh orang yang menderita luka usus dari awal penyakit akan cocok baginya dengan menarik bahan-bahan ke permukaan tubuh. Jika disuntikkan akan menyembuhkan penyakit ischias. Bagian terbaik dari ikan adalah yang dekat dengan bagian belakangnya.

Pasal tentang Khasiat Jelai (Barley)

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang diet hadits tentang jelai. Telah disebutkan pembahasan tentang roti jelai. Air jelai yang paling baik sifatnya adalah dengan mengambil jelai yang baru, gemuk, berat, lalu direndam, dikupas, dan ditumbuk halus, kemudian dimasukkan pada setiap sha' jelai dua belas sha' air tawar yang jernih. Ada yang mengatakan: dimasukkan padanya sepuluh sha' dan dimasak dengan api sedang sambil diaduk dan buihnya diambil. Jika sudah matang diangkat dan disaring. Ada yang mengatakan: dimasukkan pada satu sha' jelai lima kali lipatnya air dan dimasak hingga tersisa seperlima airnya lalu disaring. Air jelai bersifat mendinginkan dan melembapkan, memecah ketajaman cairan tubuh, melancarkan kencing, bermanfaat untuk demam akut, menghasilkan darah

yang seimbang, menenangkan rasa haus, membersihkan, cepat meresap ke dalam organ-organ, cepat keluar dari lambung dan usus, mengeluarkan bersama air jelai cairan-cairan yang terbakar. Air jelai membahayakan usus yang dingin dan menyebabkan kembung, buruk untuk lambung yang dingin. Bahayanya dapat ditolak dengan gula.

Pasal tentang Khasiat Tanah Liat dan Jenisnya

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan menjaga kesehatan tentang shalat, puasa, haji, jihad, dan sabar dengan sukun pada huruf ba'. Telah disebutkan pula sabar dengan kasrah pada huruf ba' dalam pembahasan huruf, yaitu ar-rasyad (selada air). Telah disebutkan pembahasan tentang wewangian dan aroma harum dalam menjaga kesehatan. Akan datang pembahasan tentang katak dalam pengobatan dengan yang haram, dan tentang at-tarfa' dalam pembahasan buah bidara.

Adapun tanah liat, terdapat beberapa khabar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang lemah atau palsu tentangnya. Tanah liat disebutkan dalam fikih dalam bab makanan. Tanah liat membuat warna menguning, menyumbat saluran pembuluh darah, bersifat dingin dan kering, mengeringkan, menahan, menyebabkan batuk darah dan luka usus. Tanah liat dioleskan pada penderita pembengkakan perut dan limpa sehingga bermanfaat bagi mereka. Tanah liat ada beberapa jenis:

Tanah liat Armenia: dingin pada tingkat pertama, kering pada tingkat kedua, menahan darah, bermanfaat untuk wabah dengan diminum dan dioleskan, bermanfaat untuk luka dan sariawan, mencegah pilek dan TBC, bermanfaat untuk demam wabah dan merupakan obat untuk sesak napas akibat pilek. Dosis yang digunakan untuk pengobatan adalah satu mitsqal. Jika ada demam, sebaiknya diminum dengan air dingin dan air mawar. Bermanfaat untuk patah tulang jika dioleskan bersama al-afaniya.

Tanah liat Siprus: memiliki sifat menahan yang seimbang, mencegah semua jenis panas dan bengkak jika dioleskan, menyambung tulang, bermanfaat saat jatuh dari tempat tinggi. Dosis yang diminum hingga tiga

dirham. Bermanfaat untuk pendarahan usus dan hati, batuk darah dan luka usus dengan diminum dan disuntikkan, serta untuk obat-obatan yang mematikan jika diminum satu dirham dengan air dingin yang dimasak.

Tanah Khurasan: adalah tanah yang dimakan, bersifat dingin dan kering. Ada yang mengatakan: panas karena kadar garamnya. Tanah ini menguatkan mulut lambung, menghilangkan keburukan makanan, memiliki khasiat khusus mencegah muntah, bermanfaat untuk kelembapan lambung. Dosis yang diminum adalah satu dirham, paling banyak satu mitsqal. Yang lebih dari itu merusak temperamen, menyumbat, menyebabkan batu di ginjal. Bahayanya dapat dikurangi dengan adas manis dan biji seledri. Yang paling benar adalah meninggalkan konsumsinya karena kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Apa yang dikatakan tentang menenangkan jiwa adalah bagi yang merindukan karena kemenangan memperoleh syahwat.

Tanah yang dicap: bersifat mendinginkan, tidak ada obat yang lebih menghentikan darah daripadanya, hingga organ-organ tidak sanggup menahan kekuatannya jika ada kelemahan dan bengkak padanya. Bersifat panas terutama yang lembut, menutup luka segar dan luka yang sukar sembuh, mencegah luka bakar dari bernanah, menjaga organ-organ saat jatuh, bermanfaat untuk TBC, batuk darah, dan pendarahan usus dengan diminum dan disuntikkan. Dosis yang diminum hingga dua dirham, melawan racun dan gigitan dengan diminum dan dioleskan dengan cuka.

Yang asam dari tanah ini jika diminumkan akan terus menerus mual dan memuntahkan racun, serta gigitan anjing gila. Sebagian ahli mengatakan: tanah yang dicap jika digunakan di tempat yang diragukan ada pemberian racun, tidak akan berpengaruh pada tubuh yang mengonsumsinya sesuatu dari racun. Barang siapa mengambilnya seberat satu dirham hingga satu mitsqal kemudian memakan makanan yang diracuni atau minuman, akan memuntahkannya segera. Jika bukan makanan yang diracuni, akan mencernanya dengan baik.

Pasal tentang Khasiat Thalh yaitu Pisang

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan pohon thalh (pisang) yang bersusun-susun (buahnya)."** (QS. Al-Waqi'ah: 29) Yang paling masyhur adalah bahwa thalh adalah pisang. Yang bersusun-susun adalah yang tersusun sebagiannya di atas sebagian yang lain seperti sisir. Ada yang mengatakan: thalh adalah pohon yang berduri, yang tersusun pada tempat setiap duri ada buah lalu buah, yang tersusun sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga seperti pisang. Pisang yang paling baik adalah yang besar, matang sempurna, manis, temperamennya seimbang. Ada yang mengatakan: dingin. Ada yang mengatakan: panas dan lembap pada tingkat pertama, melunakkan, bermanfaat untuk kekeringan dada, tenggorokan, paru-paru, batuk, dan luka ginjal serta kandung kemih. Pisang sangat bergizi. Ada yang mengatakan: sedikit. Pisang melancarkan kencing, menggerakkan syahwat, menambah air mani, sangat berat untuk lambung, membahayakan lambung, menambah cairan empedu dan dahak sesuai temperamen yang memakannya. Bahayanya dapat ditolak dengan gula atau madu. Pisang dimakan seperti makanan dan diikuti dengan cuka sirup biji-bijian. Tidak boleh mengonsumsi makanan setelahnya hingga turun.

Pasal tentang Khasiat Mayang Kurma

Telah disebutkan sebelumnya mayang dalam menjaga kesehatan. Mayang bersifat panas, mengalir seperti jantung kurma. Telah disebutkan pembahasan dalam pasal yang berkaitan dengan sebelumnya dari Abu Musa.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang tersusun berlapis-lapis."** (QS. Qaf: 10) An-nadhid adalah yang tersusun yang telah tersusun sebagiannya di atas sebagian yang lain. Hanya disebut nadhid selama masih dalam kulitnya. Jika sudah terbuka maka bukan nadhid. Abu 'Amr dan Al-Farra' mengatakan: kafur adalah mayang. Al-Asma'i mengatakan: kafur adalah wadah mayang pohon kurma, begitu juga al-kafuriy.

Allah Ta'ala berfirda: **"Dan pohon kurma yang mayangnya lunak (mudah dipetik)."** (QS. Asy-Syu'ara': 148)

Yaitu yang menyatu sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga seperti an-nadhid. Mayang bermanfaat untuk kejantanan dan menambah persetubuhan. Mayang ada jantan dan betina. Penyerbukan yaitu ta'bir adalah dengan mengambil dari yang jantan yang seperti tepung gandum lalu diletakkan pada yang betina sehingga menjadi seperti pembuahan antara jantan dan betina. Dalam riwayat Muslim dari Thalhah bin 'Ubaidillah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Aku lewat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di kebun kurma, lalu beliau melihat orang-orang menyerbuki. Beliau bertanya: "Apa yang mereka lakukan?" Mereka menjawab: "Mereka mengambil dari yang jantan lalu meletakkannya pada yang betina." Beliau bersabda: "Aku tidak mengira itu bermanfaat sesuatu." Berita itu sampai kepada mereka lalu mereka meninggalkannya dan tidak berhasil. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itu hanya dugaan. Jika itu bermanfaat sesuatu maka lakukanlah. Sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian. Dugaan bisa salah dan bisa benar. Tetapi apa yang aku katakan kepada kalian dari Allah Azza wa Jalla, maka aku tidak akan berdusta atas Allah."* Dalam riwayat Muslim dari hadits Rafi': *"Sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari agama kalian maka ambillah. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari pendapatku, maka sesungguhnya aku hanya manusia."* Dalam riwayat Muslim dari hadits Anas dan 'Aisyah: *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."*

Pasal tentang Khasiat Lentil

Telah disebutkan pembahasan tentang kurma 'ajwah sebelum penyebutan pasal-pasal obat tunggal. Sebelumnya dalam pasal dari Zaid bin Arqam, pembahasan tentang kayu gaharu, dan pembahasan tentang ambar dalam pasal-pasal menjaga kesehatan dengan wewangian. Akan datang pembahasan tentang madu.

Adapun lentil, termasuk yang dipalsu atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa lentil melembutkan hati dan memperbanyak air mata, bahwa lentil dimakan, dan bahwa lentil disucikan di dalamnya tujuh puluh nabi."* Al-Baihaqi menyebutkan dari Ishaq, ia berkata: Ibnu Al-Mubarak ditanya tentang hadits yang datang tentang lentil bahwa lentil disucikan pada lisan tujuh puluh

nabi. Maka ia berkata: "Bahkan tidak pada lisan satu nabi pun. Sesungguhnya lentil itu membahayakan, menyebabkan kembung, dan lentil itu pasangan bawang dalam Alquran. Lentil adalah syahwat orang Yahudi yang mereka utamakan daripada manna dan salwa." Pada lentil ada sifat kematian, dingin dan kering. Pada lentil ada dua kekuatan yang bertentangan: satu menahan pencernaan dan yang lain melancarkannya. Kulitnya panas dan kering pada tingkat kedua, pedas, melancarkan perut. Penawarnya ada pada kulitnya. Karena itu lentil utuh lebih bermanfaat daripada yang ditumbuk, lebih ringan untuk lambung dan lebih sedikit bahayanya, karena isinya lambat dicerna karena dingin dan keringnya.

Ada yang mengatakan: lentil seimbang dalam panas dan dingin, kering pada tingkat kedua. Yang dikupas darinya dingin pada tingkat kedua, kering pada tingkat ketiga, menahan dan menenangkan ketajaman darah, menguatkan lambung sebagaimana disebutkan oleh Galen. Airnya bermanfaat untuk sakit tenggorokan. Lentil menghasilkan cairan hitam, membahayakan melankolia dengan jelas, menyebabkan mimpi buruk, mengkentikan darah sehingga tidak mengalir dalam pembuluh darah, buruk untuk saraf. Terlalu banyak mengonsumsinya menghasilkan kusta dan mengaburkan penglihatan jika ada kekeringan pada mata yang memakannya. Adapun yang temperamen matanya lembap, maka lentil bermanfaat baginya. Lentil sulit dicerna, buruk untuk lambung, sangat membahayakan orang yang susah buang air kecil, mencegah haid mengalir, menyebabkan bengkak dingin dan angin kental. Bahayanya dapat dikurangi dengan sayur sawi, bayam, dan banyak minyak. Yang paling buruk adalah dimakan dengan makanan tanpa bumbu. Tidak boleh dicampur dengannya yang manis karena akan menyebabkan sumbatan di hati. Yang paling dekat adalah yang putih gemuk yang cepat menyebabkan kembung. Barang siapa yang mengatakan bahwa lentil adalah hidangan Nabi Ibrahim 'alaihissalam, maka sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Itu adalah dusta, wallahu a'lam.

Pasal tentang Khasiat Anggur dan Manfaatnya

Allah Subhanahu Wataala menyebutkan dalam kitab-Nya yang mulia tentang anggur di dunia dan di surga, dan anggur disebutkan dalam Sunnah dalam beberapa hadits seperti sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika melihat surga: *"Sekiranya aku mengambil setangkai atau seikat darinya, niscaya kalian akan makan darinya selama dunia masih ada"* dan ini terdapat dalam Shahihain atau dalam Shahih.

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memakan anggur yang dibawakan oleh Addas ketika beliau kembali dari Thaif dan ini terkenal.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam memakan anggur secara beruntun"*, di dalamnya terdapat Dawud bin Abdul Jabbar Al-Kufi. Ibnu Main berkata: dia berdusta.

Bukhari berkata: haditsnya munkar. An-Nasa'i berkata: matruk (ditinggalkan). Diriwayatkan oleh sekelompok perawi di antaranya Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Ghailaniyat dan Abu Ja'far Al-Uqaili dan ia berkata: tidak ada asalnya.

Diketahui bahwa dalam anggur terdapat banyak manfaat dan dapat dimakan dengan beragam cara, ia adalah makanan pokok sekaligus buah, minuman, lauk, dan obat. Tabiatnya adalah tabiat kehidupan yaitu panas dan lembab. Yang terbaik adalah yang besar dan berair, yang putih lebih baik dari yang hitam jika keduanya sama dalam kemanisan. Yang dibiarkan setelah dipetik dua atau tiga hari lebih baik dari yang dipetik pada hari yang sama. Raja buah-buahan adalah anggur dan kurma basah, baik gizinya, menguatkan badan, cepat menggemukkan, dan menghasilkan darah yang baik. Ia menambah ereksi, bermanfaat untuk dada dan paru-paru, namun secara mutlak menyebabkan kembung pada perut. Jika bijinya dibuang, lebih melancarkan lagi. Terlalu banyak memakannya dapat menyebabkan sakit kepala. Penangkal bahayanya adalah dengan delima yang asam. Anggur yang asam mendinginkan perut dan memperbanyak muntah. Anggur secara keseluruhan membahayakan kandung kemih, hati dan limpa yang besar.

Pembahasan tentang pohonnya akan datang dalam bab karm (pohon anggur).

Pasal tentang Apa yang Diriwayatkan tentang Faludzaj dan Khasiat Perak

(Tentang apa yang diriwayatkan tentang faludzaj dan khasiat perak). Sebelumnya telah disebutkan faghiyah yaitu bunga pacar dalam pasal tentang Sulaiman. Faludzaj, dari Ibnu Abbas ia berkata: Pertama kali kami mendengar tentang faludzaj adalah *ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya umatmu akan menaklukkan bumi dan dilimpahkan kepada mereka dunia hingga mereka memakan faludzaj." Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya: "Apa itu faludzaj?" Ia menjawab: "Mereka mencampur mentega dan madu bersama-sama." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menghela nafas mendengar itu.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya lemah. Ibnu Al-Jauzi menyebutkannya dalam Al-Maudhu'at. Al-Jauhari berkata: Al-Falud dan Al-Faludzaq keduanya mu'arrab (serapan dari bahasa non-Arab). Ya'qub berkata: Jangan katakan Al-Faludzaj.

Adapun perak, yang terbaik adalah yang tidak bercampur dengan kotoran. Ia dingin dan kering. Dikatakan: seimbang antara panas dan dingin. Dikatakan: sangat menahan. Ia mendinginkan dan mengeringkan. Jika seruhannya dicampur dengan obat-obatan, bermanfaat untuk kelembaban yang lengket dan baik untuk kudis dan gatal. Seruhannya bermanfaat untuk bau mulut dengan obat-obatannya, untuk jantung berdebar dengan obat-obatannya, dan untuk susah buang air kecil. Takaran yang diambil darinya adalah satu daniq, dan bersama raksa bermanfaat untuk wasir sebagai oles.

Sebagian mereka berkata: Ia termasuk obat yang menggembirakan yang bermanfaat untuk kesedihan, dukacita, kegelisahan, lemahnya hati dan debaran jantung. Dengan kekhususannya ia menarik keluar apa yang terbentuk dalam hati dari cairan-cairan yang rusak, khususnya jika ditambahkan pada itu madu murni dan za'faran (kunyit). Di antara yang menenangkan rasa haus adalah memegang di mulut perak murni atau batu

kristal atau kerang atau asam jawa atau biji delima asam. Al-Qitsa' (mentimun) telah disebutkan sebelumnya dalam menjaga kesehatan.

Pasal tentang Khasiat Labu dan Apa yang Diriwayatkan tentangnya

(Labu) yaitu ad-dubba', dingin lembab pada tingkat kedua. Dikatakan: panas lembab. Darinya terbentuk gizi yang mirip dengan apa yang menyertainya. Jika dimakan dengan sawi menghasilkan cairan yang tajam dan semacam itu. Gizinya sedikit, cepat turun, baik untuk dua empedu, sangat menghilangkan rasa haus, melunakkan perut, dan menghasilkan kelembaban perut. Ia membahayakan penderita empedu hitam dan lendir, perut dan usus. Yang memperbaikinya adalah lada, thyme, sawi, minyak zaitun dan semacamnya. Sarinya menenangkan sakit telinga dengan minyak mawar dan bermanfaat untuk tumor otak. Tepungnya bermanfaat untuk batuk dan sakit dada karena panas. Jika airnya diminum dengan turunjubin dan quince yang diawetkan, ia melancarkan empedu kuning murni. Jika labu menemui dalam perut cairan yang buruk, ia akan berubah menjadi itu dan rusak serta menghasilkan dalam tubuh cairan yang buruk.

Dalam Al-Ghailaniyat dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Wahai Aisyah, jika kalian memasak periuk, perbanyaklah di dalamnya labu, karena ia menguatkan hati orang yang sedih."*

Akan datang dalam adab makan sebelum pasal tentang: Dikatakan kepada Ahmad: Apakah seseorang harus menyendiri dalam makan atau menyesuaikan? Hadits Anas: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memakan labu dan menyukainya.*

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ahmad bin Mani' dari Ubaidah bin Humaid dari Humaid dari Anas ia berkata: **Nabi shallallahu alaihi wasallam menyukai labu**, sanadnya bagus. Tirmidzi meriwayatkan dari Atha' dari Abu Thalut, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Muawiyah bin Shalih, ia berkata: *Aku masuk menemui Anas dan ia sedang makan labu sambil berkata:*

"Wahai pohon, betapa aku mencintaimu karena cinta Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepadamu."

Ahmad meriwayatkan dari Anas: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyukai faghiyah dan makanan yang paling disukainya adalah labu.*

Pasal tentang Khasiat Tebu dan Gula

Al-Qusth yaitu Al-Kust adalah kayu gaharu dan telah disebutkan sebelumnya. Adapun Al-Quran, ia adalah obat yang paling agung dan paling banyak manfaatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu agar menjadikan kita termasuk ahlinya dengan karunia dan rahmat-Nya. Pembahasan tentangnya dan tentang Al-Fatihah dan lainnya akan datang.

Adapun tebu, diriwayatkan dalam sebagian lafal hadits tentang telaga (hawd) dalam selain Shahih: *"airnya lebih manis dari gula"* dan sebagian mereka menshahihkannya. Adapun yang dalam Shahih: *"lebih putih dari perak"* yaitu perak *"dan lebih harum dari aroma misk"*. Dalam Shahih: *"lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu"*. Dalam Shahih: *"lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu dengan susu"*. Aku tidak menemukan lafal gula dalam hadits, tidak di sini maupun di tempat lain. Para tabib terdahulu tidak mengenalnya, mereka hanya mengenal madu dan memasukkannya dalam obat-obatan.

Gula panas di akhir tingkat pertama, lembab pada tingkat pertama, yang lama cenderung kering. Dikatakan: gula dingin. Yang terbaik adalah yang putih transparan at-tabaruzad. Semakin lama semakin halus namun lebih cenderung ke panas dan sangat melunakkan.

Ibnu Jazlah berkata: ia mendekati dalam hal membersihkan dan menyucikan, melunakkan dada dan menghilangkan kekerasannya. Ia bermanfaat untuk perut kecuali yang menghasilkan empedu kuning, karena ia membahayakannya dengan berubah menjadi itu. Penangkal bahayanya adalah air lemon atau jeruk naranj atau delima asam. Ia membuka sumbatan dan melancarkan bersama minyak almond, bermanfaat untuk kolik, bermanfaat untuk ginjal dan kandung kemih, bermanfaat untuk selaput putih tipis di mata. Ia menyebabkan haus di bawah haus yang disebabkan madu.

Khususnya yang lama, karena ia menghasilkan darah yang keruh dan membangkitkan empedu kuning. Yang memperbaikinya adalah delima asam. Jika gula dimasak dan buihnya dibuang, ia menenangkan rasa haus dan batuk.

Adapun tebu, ia dalam tabiat gula dan lebih melunakkan darinya. Yang terbaik adalah yang manis banyak airnya. Ia panas lembab pada tingkat pertama. Dikatakan: panas seimbang. Dikatakan: di dalamnya ada penahan. Yang diambil seperti getah dari tebu membersihkan mata. Tebu membantu muntah, bermanfaat untuk dada dan batuk, menghasilkan darah yang seimbang, melancarkan buang air kecil, dan membersihkan kelembaban dada. Sebagian mereka berkata: kandung kemih dan saluran paru-paru, bermanfaat untuk kekasaran dada dan tenggorokan jika dipanggang. Tebu menambah syahwat dan menghasilkan angin dan kembung. Sebaiknya dicuci dengan air panas setelah dikupas agar kembungnya hilang.

Affan bin Muslim Ash-Shaffar berkata: Siapa yang menghisap tebu setelah makannya, ia akan tetap sepanjang harinya dalam kegembiraan. Al-Hakim berkata dalam tarikh-nya: Aku mendengar Abu Zakariya Al-Anbari mendengar Muhammad bin Abdul Salam mendengar Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih berkata: Aku masuk menemui Abdullah bin Thahir, lalu ia berkata kepadaku: Wahai Abu Ya'qub, aku mendengar bahwa engkau meminum al-baladzir. Aku berkata: Semoga Allah memuliakan Amir, demi Allah aku tidak meminumnya dan tidak pernah berniat meminumnya, tetapi Al-Mu'tamar bin Sulaiman mengabarkan kepadaku, Abu Saj memberitahukannya dari Khushaif dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ambillah satu mitsqal kundi dan satu mitsqal gula lalu tumbuk keduanya kemudian haluskan kemudian minumlah dalam keadaan perut kosong, karena ia baik untuk pelupa dan buang air kecil. Maka Amir meminta tinta dan menulisnya.

Pasal tentang Khasiat Kabats dan Apa yang Diriwayatkan tentangnya

Al-Hakim berkata: Aku mendengar Abu Ali Al-Hafidz mendengar Ibnu Khuzaimah berkata: Demi Allah, sekiranya Ishaq Al-Hanzhaliy hidup di zaman Tabi'in, niscaya mereka mengakui keunggulannya karena hafalannya, ilmunya dan pemahamannya.

Dalam Shahihain dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam memetik kabats, lalu beliau bersabda: 'Ambillah yang hitam, karena ia yang paling enak.'"*

Al-Kabats dengan fathah kaf dan ba' muwahhad yang ringan dan tsa' mutsallatah, buah pohon arak. Ia panas dan kering. Manfaatnya seperti manfaat arak, menguatkan perut dan memperbaiki pencernaan, membersihkan lendir, bermanfaat untuk sakit punggung dan banyak penyakit. Rebusan kayunya menguatkan perut dan menahan alami, melancarkan buang air kecil dan membersihkan kandung kemih. Jika dibuat dari rantingnya untuk lengan, maka ia gelang yang mencegah dari sihir.

Pasal tentang Khasiat Katam

Al-Katam dengan harakat (vokal lengkap) dengan meringankan ta' mutsannah fauq (ta' dengan dua titik di atas). Abu Ubaidah berkata: dengan menyediakannya, tumbuhan yang daunnya dekat dengan daun zaitun, tingginya melebihi tinggi orang, memiliki disebutkan dalam berita tentang menyemir uban dengannya. Ia memiliki buah sebesar biji lada, di dalamnya ada biji. Jika matang menjadi hitam. Jika sari daunnya dikeluarkan dan diminum sebanyak satu uqiyah, akan muntah dengan hebat, dan bermanfaat dari gigitan anjing. Akar katam jika dimasak dengan air akan menjadi tinta untuk menulis. Biji katam jika dikuhlkan (digunakan sebagai celak) dapat menghilangkan air yang turun di mata dan menyembuhkannya. Dikatakan: Katam adalah washmah padahal tidak demikian. Washmah adalah daun nila, panas di akhir tingkat pertama, kering pada tingkat kedua, di dalamnya ada penahan dan pembersih, dan menyuburkan rambut.

Pasal tentang Manfaat Pohon Anggur

Akan datang insya Allah Taala setelah beberapa pasal tentang adab masjid, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan untuk anggur 'al-karm', karena sesungguhnya al-karm adalah orang muslim."* Dalam lafal lain: *"hati orang mukmin"*. Dalam lafal lain: *"Tetapi katakanlah 'anggur'"* dan al-hablah yaitu dengan fathah ha' muhmalah dan dengan fathah atau sukun ba', pohon anggur.

Ahmad meriwayatkan: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Musyma'il bin Iyas menceritakan kepadaku, Amr bin Sulaim Al-Muzani bahwa ia mendengar Rafi' bin Amr Al-Muzani berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ajwah dan pohon dari surga"*, sanadnya bagus. Amr hanya diriwayatkan oleh Al-Musyma'il darinya, tetapi An-Nasa'i berkata: tsiqah (terpercaya), dan aku tidak menemukan celaan terhadapnya.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Ajwah dari kurma Madinah dan pohon adalah pohon anggur. Dalam An-Nihayah dikatakan: Mungkin yang dimaksud pohon hijrah Ridwan, karena para sahabatnya wajib mendapat surga.

Ibnu Majah meriwayatkan khabar ini dari Bundar dari Ibnu Mahdi dari Al-Musyma'il dan lafalnya: *"Ajwah dan batu karang dari surga"*. Dalam An-Nihayah: Yang dimaksud batu karang Baitul Maqdis, demikian katanya.

Pohon anggur dingin dan kering. Daunnya, tangkainya, dan rantingnya mendinginkan di akhir tingkat pertama. Jika ditumbuk dan dikompres untuk sakit kepala akan menyembuhkannya, dan dari tumor panas dan peradangan perut. Sari rantingnya jika diminum menenangkan muntah dan menahan perut. Demikian juga jika akar-akarnya yang basah dikunyah. Sari daunnya bermanfaat untuk luka usus, batuk darah, muntah darah, sakit perut. Air mata pohonnya yang berada di rantingnya seperti getah, jika diminum mengeluarkan batu, dan jika dioleskan menyembuhkan kapalan dan kudis yang bernanah dan lainnya. Sebaiknya organ dicuci sebelum menggunakannya dengan air dan natrun yaitu boraks Armenia. Jika diusapkan dengan minyak akan mencabut rambut. Abu rantingnya jika dikompres dengan cuka, minyak mawar dan sadab bermanfaat untuk pembengkakan yang terjadi pada limpa. Kekuatan minyak bunga anggur

menahan mirip dengan kekuatan minyak mawar dan manfaatnya mendekati manfaat kurma karena banyaknya.

Pasal Mengenai Khasiat Bawang Prei

Bawang prei memiliki dasar dalam hadits shahih: "**Barangsiapa memakan bawang bombay, bawang putih, dan bawang prei, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam.**" Bawang prei ada yang Nabati dan ada yang Syam. Yang Nabati lebih baik, yaitu sayuran yang diletakkan di atas meja makan, rasanya pedas dan tidak terlalu bau. Ia bersifat panas dan kering pada derajat ketiga. Sedangkan yang Syam memiliki kepala-kepala yang kurang panas dan keringnya.

Dikatakan bahwa ia berada pada derajat kedua. Bawang prei Syam bersama sumak bermanfaat untuk kutil, dan bersama garam untuk luka-luka yang buruk. Ia dapat menghentikan mimisan, dan bersama air jelai bermanfaat untuk sesak napas yang disebabkan oleh bahan yang kental, khususnya yang Nabati bersama madu. Ia dapat menghentikan sendawa yang asam, bermanfaat untuk wasir yang dingin baik dimakan maupun dibalurkan, membangkitkan syahwat, dan bermanfaat untuk kekerasan rahim dan penyempitannya jika wanita duduk dalam air rebusan daunnya. Rebusan akar-akar asfidanaj dengan minyak ghartam dan minyak almond syairaji bermanfaat untuk kolik dan melancarkan air seni, serta menambah syahwat. Namun ia menyebabkan sakit kepala, menimbulkan mimpi buruk, merusak gusi dan gigi serta membuatnya renggang, merusak penglihatan dan lambung, menyebabkan kembung, lambat dicerna, dan yang Syam sedikit lebih ringan bahayanya dalam hal ini. Perbaikannya adalah dengan merebusnya dengan air dan dicampurkan dengan minyak dan cuka.

Bawang prei Nabati jika bijinya ditumbuk dan diadonkan dengan ter, lalu diletakkan pada gigi-gigi yang berulat, maka akan mengeluarkannya dan meredakan sakit yang timbul. Jika lambung diasapi dengan bijinya, maka akan mengeringkan wasir. Bawang prei liar dapat melukai tubuh, dan sari bawang prei yang kering dapat melancarkan darah. Di antara hadits yang diada-adakan atas Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa memakan*

bawang prei lalu tidur setelahnya, maka ia akan tidur dengan aman dari angin wasir, namun malaikat akan menjauhinya karena bau mulutnya yang busuk hingga pagi."

Pasal Mengenai Seledri

Pasal: Seledri. Di antara hadits yang diada-adakan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa memakannya lalu tidur setelahnya, maka ia akan tidur dengan napas yang harum dan aman dari sakit gigi dan gigi geraham."* Ia bersifat lembap dan akarnya kering. Dikatakan: panas kering pada derajat ketiga, dan dikatakan pula pada derajat kedua. Ia dapat meluruhkan kembung, membuka penyumbatan, dan menenangkan rasa sakit. Yang liar bermanfaat untuk alopecia, pecah-pecah kuku, pecah-pecah karena dingin, dan kutil. Yang Syam dapat menyegarkan napas, kata sebagian mereka dengan sangat baik.

Sebagian mereka berkata: ia bermanfaat untuk bau mulut, cocok bagi penderita sciatica, bermanfaat untuk sesak napas dan sesak dada, bengkak payudara dan usus. Yang Rumi adalah yang terbaik untuk lambung dan ia dapat menyeimbangkan biji selada jika dimakan bersamanya. Ia melancarkan air seni dan haid. Yang gunung dapat menghancurkan batu dan mengeluarkan plasenta serta membangkitkan syahwat. Karena itu mereka berkata: sebaiknya wanita menyusui menghindarinya agar tidak merusak susunya karena bangkitnya syahwat, dan rebusannya bersama kacang lentil dapat menyembuhkan orang yang minum racun. Ia dapat menenangkan sakit gigi tetapi membuatnya rapuh.

Dikatakan: jika akarnya digantungkan di leher, bermanfaat untuk sakit gigi. Jika orang yang memakannya disengat kalajengking, maka keadaannya akan memburuk. Karena itu sebaiknya dihindari pada waktu-waktu yang tidak aman dari kalajengking. Ia dapat memicu kejang pada penderita epilepsi, sehingga buruk bagi epilepsi. Namun dikatakan: bahayanya dapat diamankan jika akarnya digantungkan di leher mereka. Ia merusak wanita hamil, memicu sakit kepala, dan diperbaiki dengan selada.

Pasal Mengenai Khasiat Air

Telah dibahas sebelumnya tentang daging, susu, dan air. Baiknya air diketahui dari kejernihannya, tidak memiliki bau, enak rasanya, manis, ringan beratnya, jauh sumbernya, alirannya baik, terbuka untuk matahari dan angin sehingga berkurang banyak untuk menangkal dari dirinya, cepat bergerak dan mengalir, mengalir dari utara ke selatan atau dari barat ke timur, cepat memanas saat matahari terbit padanya dan mendingin saat matahari terbenam darinya, cepat turun dari lambung dan meringankan beban makanan padanya.

Hippocrates berkata: Air yang cepat memanas dan cepat mendingin adalah air yang paling ringan. Air, meskipun pada dasarnya dingin dan lembap, dapat berubah karena faktor luar. Yang terbuka khusus ke arah utara memiliki sifat kering yang diperoleh dari angin utara, demikian pula arah lainnya sesuai kondisinya. Air yang muncul dari tambang memiliki sifat tambang tersebut dan memengaruhi tubuh seperti pengaruh tambang itu, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Manfaat air dingin dari dalam lebih banyak daripada dari luar, sedangkan yang panas sebaliknya. Air dingin bermanfaat untuk busuknya darah, demam yang membakar, naiknya uap ke kepala, menangkal pembusukan, cocok untuk temperamen, usia, waktu, dan tempat yang panas, serta menguatkan empat daya (penarik, penahan, pencerna, dan pendorong) pada fungsi-fungsinya. Ia menguatkan nafsu makan, memperbaiki dan membantu pencernaan dengan mengumpulkan lambung pada makanan, menjaga kesehatan, bermanfaat untuk kelonggarana dan aliran, serta merusak setiap keadaan yang memerlukan pematangan dan peluruhan seperti pilek dan bengkak. Yang sangat dingin merusak gigi, dan penggunaannya secara terus-menerus menyebabkan pendarahan hebat, pilek, sakit dada dan tenggorokan. Bagi penderita penyumbatan ia melemahkan syahwat, merusak orang yang terlalu banyak mengeluarkan cairan, dan hendaknya dihindari saat perut kosong, setelah mandi, jimak, gerakan keras yang banyak, dan rasa haus hebat yang muncul di malam hari saat tidur tanpa sebab.

Air asin atau panas kering dapat merusak temperamen dan menimbulkan basal. Air ini dapat menahan perut dan menghentikan aliran mani. Mandi dengannya bermanfaat untuk kejang karena kenyang dan tubuh yang longgar, melembapkan dan menenangkan rasa sakit. Jika disiram di sekitar tempat yang mengeluarkan darah, akan menghentikannya. Air dingin dan panas yang berlebihan merusak saraf dan kebanyakan organ, karena yang satu meluruhkan dan yang lain memadatkan.

Air panas menenangkan pedihnya akhlat yang tajam, meluruhkan, mematangkan, mengeluarkan kotoran, melembapkan dan memanaskan. Meminumnya merusak pencernaan, mengapungkan makanan ke bagian atas lambung dan melonggarkannya, tidak cepat meredakan dahaga, melayukan tubuh, menyebabkan penyakit buruk, dan merusak pada kebanyakan penyakit. Ia baik untuk orang tua dan penderita epilepsi, sakit kepala yang dingin, dan radang mata. Paling bermanfaat jika digunakan dari luar. Jika mandi dengannya dapat mencegah menggigil. Sebagian mereka berkata: jika dicampur dengan air dingin, bermanfaat untuk penderita epilepsi, bengkak tenggorokan, uvula, dan dada, membersihkan lendir lambung, dan melancarkan buang air besar jika bertemu dengan akhlat, khususnya jika diminum dengan gula atau madu. Jika tidak dicampur dengan air dingin, tidak memuaskan dahaga dan tidak diterima oleh organ-organ tubuh. Jika terlalu banyak, akan merusak temperamen, menyebabkan kendur, melonggarkan lambung, memenuhi otak dengan uap, dan karena rusaknya pencernaan peminumnya, warna mereka menguning serta limpa dan hati mereka membengkak. Ia memicu mimisan. Sebaiknya dicampur dengan air mawar agar tidak melonggarkan lambung. Yang sangat panas merusak akal, menyebabkan mual, mencairkan lemak ginjal dan daging. Karena itu sebaiknya dicampur dengan air dingin saat mandi dan dapat melunakkan dahak serta sangat memanaskan.

Air hujan yang paling baik adalah yang diambil dari tanah yang baik. Sebagian mereka berkata: tetesan sedikit di bulan Kanun, dari awan yang menggelegar, dan berada di genangan-genangan gunung. Ia lebih lembap dari air lainnya karena tidak lama waktunya sehingga tidak mendapat kekeringan dari tanah atau lainnya. Karena itu cepat busuk dan berubah karena kelembutan dan cepatnya terpengaruh.

Hippocrates berkata: Air hujan adalah air yang paling baik, paling enak, dan paling ringan beratnya. Ia lebih sedikit dinginnya daripada air mata air dan bermanfaat untuk batuk, khususnya jika dimasak dengannya minuman untuk batuk. Ia melancarkan keringat, dan merusak suara serak saat mulai membusuk. Sebagian mereka berkata: Hujan musim dingin lebih baik daripada musim semi karena sedikitnya panas matahari saat itu, sehingga tidak menarik dari air laut kecuali yang paling lembutnya, dan udara jernih karena tidak ada asap dan debu.

Sebagian mereka berkata: Hujan musim semi lebih lembut karena panas menyebabkan terurainya uap-uap yang kental, halusnya udara dan kelembutannya sehingga air menjadi ringan karena sedikitnya partikelnya, dan bertepatan dengan waktu tumbuhan dan baiknya udara. Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, *"jika melihat hujan mengatakan: Rahmat."* Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah. Bagi Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i dari haditsnya: *"Ya Allah, hujan yang deras dan bermanfaat."* Tidak ada dalam Bukhari kata "Ya Allah". Bagi Muslim dari Anas berkata: *"Hujan menimpa kami saat kami bersama Rasulullah, maka beliau membuka pakaiannya hingga hujan mengenainya. Kami bertanya: Mengapa engkau berbuat demikian? Beliau menjawab: Karena ia baru saja dari Tuhannya."*

Air-air yang busuk seperti air rawa dan tempat-tempat yang dibuang kotoran padanya memiliki panas, membesarkan limpa dan hati, merusak lambung, membuat pucat warna, dan menimbulkan demam. Siapa yang terpaksa minum air busuk, hendaknya mencampurnya dengan sari buah-buahan yang asam seperti sari delima, anggur muda, dan reynas. Air yang keruh dan kental dapat menyebabkan batu di kandung kemih dan ginjal, dan bahayanya dapat diatasi dengan sayuran yang halus dan melancarkan, bawang putih, bawang prei, dan bawang bombay. Diperbaiki untuk diminum dengan kharrub Syam, biji as, za'rur, tanah murni, sawiq, dan jika dimasukkan bersama sawiq dalam kendi-kendi baru dan didestilasi. Dapat menjadi jernih jika dimasukkan padanya tawas, inti biji aprikot atau sejenisnya, atau arang yang menyala.

Air-air yang buruk diperbaiki dengan cuka dan sejenisnya. Air sumur sedikit kelembutannya, dan air saluran yang terpendam di bawah tanah berat

karena busuknya yang satu karena tertahan dan yang lain terlindung dari udara. Sebaiknya tidak diminum hingga terkena udara dan melewati semalam. Yang paling buruk adalah air yang salurannya dari timah atau sumur yang tidak terawat, khususnya jika tanahnya buruk.

Adapun air laut, dari Abu Hurairah dari Nabi bahwa beliau bersaid tentang air laut: *"Ia adalah air yang suci, halal bangkainya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan ahli Sunan, dishahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir."** (al-Furqan: 53)

Artinya: melepaskan keduanya, maksudnya: mengalirkannya di jalur-jalurnya, maka keduanya tidak bertemu. **(Yang ini tawar)** enak **(lagi segar)** sifat bagi tawar, yaitu air yang paling tawar **(dan yang ini asin lagi pahit)** dikatakan: air asin. Digunakan oleh Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan: itu bahasa. Yang pahit adalah sifat asin. Az-Zajjaj berkata: yaitu yang pahit yang sangat kepahitannya.

Ibnu Qutaibah berkata: ia adalah air yang paling asin. Dikatakan: ia yang bercampur dengan kepahitan. **"Dan Dia jadikan antara keduanya dinding."** (al-Furqan: 53) Yaitu penghalang, yaitu pencegah dari kekuasaan Allah menurut kebanyakan mufassir. Maka keduanya dalam kekuasaan Allah terpisah tidak bercampur, meskipun dengan pandangan mata terlihat bercampur. Dikatakan: penghalang adalah daratan dan kekeringan, kata al-Hasan. **"Dan batas yang menghalangi."** (al-Furqan: 53)

Yaitu: haram dan diharamkan salah satunya mengalahkan yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu menjadikan air laut demikian karena banyaknya hewan di dalamnya, dan banyak yang mati di dalamnya. Seandainya manis, tentu akan busuk karenanya dan udara pun demikian, akan mendapat busuk darinya sehingga merusak alam. Maka hikmah Allah Subhanahu menjadikannya demikian dan tidak akan berubah selamanya, dan karena tanahnya panas dan asin. Ia panas kering, bermanfaat untuk pecah-pecah yang timbul karena dingin jika mandi dengannya, membunuh kutu, meluruhkan darah yang membeku di bawah kulit, bermanfaat untuk kudis, gatal, koreng, lumpuh, mati rasa, bengkak payudara. Digunakan untuk enema pada kolik dan diminumkan sehingga melancarkan, lalu diminum setelahnya

kuah ayam untuk meredam pedihnya. Duduk di dalamnya bermanfaat untuk sengatan ular dan semua hewan berbisa yang mematikan. Meminumnya merusak karena menyebabkan haus, melayukan, menimbulkan gatal, kudis, dan kembung. Bahayanya dapat diatasi dengan susu dan benda-benda berlemak.

Air asin dapat diproses menjadi tawar dengan menempatkannya dalam wadah seperti gelas dari lilin, sehingga akan merembes kepadanya dari luarnya air yang tawar. Atau dimasukkan dalam periuk dan diletakkan di atas periuk tongkat-tongkat yang ada wol yang dikembangkan, lalu dipanaskan di bawah periuk hingga uapnya naik ke wol. Jika sudah banyak, diperas, terus dilakukan demikian hingga terkumpul yang diinginkan, maka akan didapat dari uap di wol air yang tawar. Atau digali di sampingnya lubang yang air itu merembes kepadanya, lalu lubang lain di sampingnya yang merembes ke sana, lalu ketiga hingga menjadi tawar dan dicampur dengan tanah yang baik atau dicampur dengan sawiq dalam kendi-kendi baru dan didestilasi. Meminumnya dengan makanan berlemak lebih sedikit bahayanya. Air pahit dicampur dengan yang manis dan dimakan dengannya yang manis. Air asin yang tidak pahit, panas kering, memanaskan dan mengeringkan serta melancarkan buang air besar. Jika terus diminum akan menahan, dan seperti yang telah disebutkan pada air laut.

Adapun air zamzam, maka ia air yang mulia dan diberkahi. Air yang paling mulia dan agung di sisi manusia, dan ia sesuai dengan apa yang diminum karenanya. Disunahkan minum sampai kenyang darinya sebagaimana disebutkan dalam hadits, dan itu disebutkan dalam fikih. Telah disebutkan di dalamnya hadits Abu Dzar dalam pasal-pasal kesehatan.

Adapun sungai-sungai yang dari surga, dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Saihan, Jaihan, Nil, dan Furat semuanya dari sungai-sungai surga."*

Dalam Shahih Muslim atau dalam kedua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari hadits Malik bin Sha'sha'ah dalam hadits Isra', ketika menyebutkan Sidratil Muntaha, beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau melihat **"empat sungai di surga yang mengalir dari pangkalnya, dua sungai yang tampak dan dua sungai yang**

tersembunyi. Maka aku bertanya: Wahai Jibril, apakah sungai-sungai ini? Dia berkata: Adapun dua sungai yang tersembunyi maka keduanya adalah sungai di surga, dan adapun yang tampak adalah Sungai Nil dan Sungai Eufrat."

Sebagian ulama berkata: Ini menunjukkan bahwa pangkal Sidratil Muntaha ada di bumi karena keluarnya Sungai Nil dan Eufrat dari pangkalnya. Sebagian lainnya berkata: Tidak harus demikian, maknanya adalah bahwa sungai-sungai itu keluar dari pangkalnya kemudian mengalir ke mana Allah kehendaki hingga keluar dari bumi dan mengalir di dalamnya.

Eufrat dengan ta' panjang dalam tulisan baik dalam washal maupun waqaf. Sungai-sungai ini termasuk air yang paling baik, dan tanah yang dialiri Sungai Nil adalah tanah asli yang tidak subur. Jika hujan turun sesuai kebiasaan, tanah tidak akan basah sehingga tanaman tidak dapat tumbuh, dan jika melebihi kebiasaan akan merusak tanah dan penghuninya. Maka Allah Subhanahu mengalirkan sungai besar ini dari tempat yang jauh.

Sebagian ulama berkata: Sumbernya di ujung negeri Habsyah (Ethiopia) dari hujan yang berkumpul di sana dan banjir. Allah Subhanahu menjadikan kenaikannya pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan dan kecukupan negeri. Jika sudah cukup, Allah Subhanahu izinkan untuk berkurang demi kemaslahatan pertanian. Maha Suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Pasal

Adapun yang telah disebutkan sebelumnya bahwa air terpengaruh oleh sumbernya dan memberikan pengaruhnya, para dokter berkata tentang air aspal, belerang, minyak, dan air mata air yang panas dan kering, bermanfaat untuk vitiligo, lepra, kutil, pembengkakan sendi, pengerasan, kudis, dan koreng jika dimandikan dengannya. Bermanfaat untuk nyeri saraf yang dingin dan sakit perut air dengan duduk di dalamnya dan meminumnya. Buruk untuk mata, menyebabkan panas, dan obatnya adalah jus buah-buahan yang asam.

Air tawas adalah yang mengalir di tanah tawas. Yang terbaik adalah yang mudah ditelan dan sedikit mengikat. Air ini mendinginkan dan

mengeringkan, mencegah keguguran, mengencerkan haid, menghentikan dan memuntahkan darah, diare, dan wasir. Namun dapat menyebabkan kolik. Air-air ini digunakan sebagai obat luar dan tidak layak untuk diminum.

Air raksa mengalir di tambang raksa, dimandikan untuk gatal dan kutu. Air besi muncul dari tambang besi, memanaskan dan mengeringkan, bermanfaat untuk limpa dan lambung, mengencangkan perut, menguatkan dan memperkuat anggota tubuh. Adapun yang dipadamkan dengan besi, mencegah muntah darah dan meningkatkan gairah seksual.

Air tembaga muncul dari tambang tembaga, bermanfaat untuk mulut, telinga, limpa, lambung, kelembaban tubuh, dan kerusakan temperamen, namun menyebabkan sulit buang air kecil. Air perak muncul dari tambang perak, mendinginkan dan mengeringkan secara seimbang. Air natron mengalir di tambang natron yaitu boraks Armenia yang melunakkan perut.

Air kapur barus panas kering tingkat ketiga, mengeluarkan bau dari tangan. Di antara khasiatnya, jika diletakkan di makanan lalat tidak akan mendekatinya, dan baunya berbahaya bagi sakit kepala karena panas. Obatnya adalah mencampurnya dengan minyak violet.

Pasal tentang Khasiat Garam

Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Isa bin Abi Isa al-Hannath, yang lemah dan ditinggalkan menurut kesepakatan, dari Anas secara marfu': *"Pemimpin lauk-pauk kalian adalah garam."* Dalam Musnad Abu Bakar al-Bazzar secara marfu': *"Hampir saja kalian akan menjadi di antara manusia seperti garam dalam makanan, dan tidak baik makanan kecuali dengan garam."*

Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya dari Abdullah secara marfu': *"Sesungguhnya Allah menurunkan empat berkah dari langit ke bumi: Besi, api, air, dan garam."* Para dokter berkata: Dalam garam ada kepahitan dan pengikatan. Yang pahit darinya dekat dengan boraks yang rapuh. Ada yang Andrani seperti kristal, ada yang minyak hitam, ada yang laut yang meleleh saat terkena air.

Yang terbaik adalah Andrani putih yang halus, panas kering tingkat kedua, pembersih, pelarut, pengikat, memperbanyak angin, bermanfaat untuk pembusukan, bermanfaat untuk kekentalan cairan dan melarutkannya. Menggunakan garam di pagi hari memperbaiki warna kulit. Dengan madu dan minyak dikompreskan pada bisul untuk mematangkannya, dengan fondant dan madu untuk benjolan dahak. Garam memakan daging berlebih, bermanfaat untuk kudis bernanah, gatal dahak, dan asam urat. Dioleskan dengan pohon hanzal pada jerawat kepala. Andrani menghilangkan bau mulut, menguatkan gusi yang kendur, memudahkan keluarnya ludah dan turunnya makanan, bermanfaat untuk nyeri lambung dingin, melunakkan dahak busuk, lendir, dan sauda (empedu hitam). Takaran minumnya setengah dirham. Dikompreskan dengan biji rami untuk sengatan kalajengking, dengan cuka dan madu untuk lebah. Diminum dengan oxymel mendorong bahaya jamun mematikan dan opium. Garam yang dibakar membersihkan gigi dan yang pahit melunakkan sauda dengan kuat.

Garam merusak otak, penglihatan, dan paru-paru. Obatnya adalah mencucinya dan membakarnya serta ditambahkan thyme. Dalam garam ada kekuatan yang menambah kekuningan emas dan keputihan perak, dan mencegah luka buruk menyebar. Jika digosokkan pada perut penderita sakit perut air (asites), akan bermanfaat. Garam India panas kering, yang paling kuat jenis garam dalam memanaskan dan melunakkan.

Garam minyak, yang terbaik adalah yang berbau busuk, panas kering, membantu muntah dan melunakkan sauda. Takaran minumnya hingga setengah dirham, merusak usus dan obatnya adalah halilaj. Garam babazir panas kering, mencerna makanan dan mengirimkannya, mengeringkan tubuh, obatnya adalah opium dan thyme. Adapun thyme panas kering tingkat ketiga, pelarut peluntur, bermanfaat untuk nyeri pinggul, meredakan sakit gigi jika dikunyah, bermanfaat untuk hati dan lambung, mengeluarkan cacing, meluruhkan dan membangkitkan nafsu makan, melarutkan angin. Memakannya bermanfaat untuk katarak yang terjadi karena kelembaban, bermanfaat untuk dada dan paru-paru minyaknya. Dikatakan: merusak hidung dan obatnya adalah cuka.

Pasal tentang Khasiat Kapur

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali bin Muhammad dari Abdurrahman bin Abdullah yaitu Abu Said maula Abu Hasyim dari Hammad bin Abi Salamah dari Abu Hasyim ar-Rumani dari Habib bin Abi Tsabit dari Ummu Salamah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam jika memakai obat rontok bulu, beliau memulai dengan auratnya lalu mengoleskan kapur padanya, dan seluruh tubuhnya oleh keluarganya."* Dan diriwayatkan juga dari Ali bin Muhammad dari Ishaq bin Manshur dari Kamil Abu al-Ala' dari Ummu Salamah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memakai obat rontok bulu dan mengurus kemaluannya dengan tangannya."*

Adapun yang pertama, sanadnya tsiqah (terpercaya), yang kedua demikian juga, namun ada pembicaraan tentang Kamil Abu al-Ala'. Ibnu Hibban berkata: Dia termasuk orang yang membalik sanad dan mengangkat hadits mursal tanpa sadar.

Ibnu Adi berkata dalam sebagian riwayatnya ada hal-hal yang saya ingkari, namun demikian saya berharap dia tidak masalah. An-Nasa'i berkata suatu kali: tidak kuat, dan suatu kali: tidak masalah, Ibnu Ma'in mempercayainya. Namun dalam pendengaran Habib dari Ummu Salamah ada keraguan dan tampaknya dia tidak mendengar darinya. Hadits ini yang paling baik dalam bab ini. Abu Bakar al-Khallal menyebutkan dalam kitab Ilal bahwa Mihna berkata: Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadits Kamil Abu al-Ala' dari Habib bin Abi Tsabit dari seorang laki-laki dari Ummu Salamah tentang hadits tersebut, maka dia berkata: Tidak shahih, karena Qatadah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai obat rontok bulu."* Kemudian dia menyebutkan hadits Said dari Qatadah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai obat rontok bulu, begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman."* Diriwayatkan oleh al-Khallal. Al-Baihaqi berkata tentang hadits Ummu Salamah: Disanadkan oleh Kamil Abu al-Ala', namun orang yang lebih terpercaya darinya memursalkannya.

Sebagian berkata: Orang pertama yang dibuatkan kapur dan masuk pemandian adalah Sulaiman bin Daud alaihimassalam. Kapur termasuk benda tajam berbatu, yang terbaik adalah yang putih cepat larut, dan yang tidak dipadamkan sangat panas, peluntur, sangat membakar. Yang

dipadamkan jika dibiarkan dua atau tiga hari tidak membakar namun hanya memanaskan saja.

Yang dicuci seimbang kering, kapur menghentikan pendarahan jika diletakkan di tempat luka. Yang dicuci mengeringkan tanpa perih, memakan daging berlebih, menutup luka, sangat bermanfaat untuk luka bakar api. Kapur merusak orang kurus jika dioleskan di tubuhnya di pemandian. Jika dioleskan di kulit, akan menonjolkan apa yang di bawahnya. Sebaiknya diolesi dengan violet, air mawar, safron, biji semangka, dan tepung beras dengan air mawar.

Sebagian berkata: Atau dioleskan tempatnya dengan pacar. Jika meninggalkannya menetes, oleskan dengan minyak bersama tepung lentil, cuka, dan air dingin. Meminumnya mematikan, menyebabkan kekeringan mulut, sakit lambung dan membakarnya, sulit buang air kecil, kolik, dan diare darah dari perut karena melukai usus. Kapur keluar dalam urinnya, kadang terjadi dingin pada anggota tubuh dan mual, kadang berdebar-debar. Diobati dengan muntah menggunakan air panas dan minyak, kemudian dengan susu segar, minyak almond, jelly, dan kaldu berlemak seperti kaldu ayam gemuk dengan minyak almond.

Pasal tentang Khasiat Nabaq yaitu Buah Sidr

Allah Ta'ala berfirman: **"Di antara pohon bidara yang tak berduri."** (QS. Al-Waqi'ah: 28) Sebab turunnya ayat ini adalah mereka melihat lembah di Thaif dan kagum dengan pohon sidrnya, lalu berkata: Andai kami memiliki seperti ini. Apakah makhdhud adalah yang tidak berduri atau yang penuh dengan buahnya? Ada dua pendapat dari Ibnu Abbas dan lainnya. Dikatakan: keduanya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang menghasilkan buah yang pahit, pohon atsal."** (QS. Saba': 16) Ibnu Katsir dan Nafi' membaca dengan sukun kaf, yang lain membacanya dengan dhammah. Selain Abu Amr membaca (akl) dengan tanwin, Abu Amr membacanya dengan idlafah.

Ibnu Abbas dan jumhur berkata: Khamth adalah pohon arak. Dikatakan: setiap pohon berduri. Dikatakan: tumbuhan rasanya pahit. Menurut ini khamth adalah nama makanan maka baik bacaan yang men-tanwin akl. Menurut yang sebelumnya adalah nama pohon dan akl adalah buahnya maka baik bacaan yang menidlafkan. Atsal diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah tamariska. Dikatakan: pohon yang menyerupainya. Dikatakan: pohon samar. **"Dan sedikit dari pohon sidr."** (QS. Saba': 16)

Yaitu pohon nabaq, artinya khamth dan atsal lebih banyak daripada sidr. **"Demikian Kami membalas mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak membalas kecuali orang-orang yang sangat kafir."** (QS. Saba': 17) Dikatakan dalam bahasa paling fasih: Allah memberi balasan kepada mukmin, tidak dikatakan Allah membalasnya. Dikatakan: membalasnya artinya memberikan balasan padanya. Maka orang kafir dibalas dengan keburukannya sebagai balasan padanya, dan mukmin ditambah pahalanya dan dianugerahi. Dikatakan: Orang kafir tidak punya kebaikan sehingga dibalas dengan semua dosanya. Dikatakan: Mukmin tidak dihisab secara detail.

Dalam kedua kitab Shahih dari hadits Isra': **"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sidratil Muntaha: Dan nabaqnya seperti kendi Hajar."** Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Ath-Thibb an-Nabawi secara marfu': *"Bahwa Adam ketika turun ke bumi, yang pertama dimakan dari buah-buahannya adalah nabaq."*

Nabaq dengan sukun ba', tasydid nun, dan takhfif qaf, yaitu buah sidr. Satunya nabqah, nabq, dan nabqat seperti kalimah, kalim, dan kalimat. Nabaq dingin kering, dinginnya kurang dari dinginnya kurma basah, di dalamnya ada pengeringan dan pelunturan, mengikat, menguatkan lambung, khususnya jika digoreng dan ditumbuk dengan bijinya. Dikatakan: Nabaq lembab. Dikatakan: yang basah lembab. Obat bahayanya adalah dengan madu. Gizi manusia dari nabaq sedikit. Nabaq menenangkan empedu dan membangkitkan nafsu makan, menghasilkan dahak, lambat dicerna. Daunnya yaitu sidr seimbang, mengeringkan, mengikat, halus, menguatkan rambut, mencegah rontok, mematangkan benjolan, di dalamnya ada pelarut. Yang segar dengan cuka bermanfaat untuk pengelupasan kulit, yang segar juga merekatkan luka,

menguatkan tulang yang lemah jika dikompres dengannya atau dibilas dengan air yang dimasak di dalamnya.

Para dokter berkata: Atsal jenis tamariska, dingin kering, di dalamnya ada pengikatan dan pengeringan. Buahnya lebih kuat mengikat. Dikatakan: panas. Masakan airnya digunakan untuk membasuh kutu sehingga membunuhnya. Daunnya untuk benjolan lunak, asapnya mengeringkan luka basah dan cacar air, abunya pada luka bakar api dan luka basah. Buahnya dengan abunya memakan daging berlebih dan luka yang sulit sembuh. Masakan daunnya dengan rue bermanfaat untuk sakit gigi sebagai kumur-kumur. Buahnya bermanfaat untuk batuk darah kronis. Dikompres dengan cabangnya yang dimasak dengan cuka hingga lembek untuk limpa. Duduk dalam masakannya untuk keputihan rahim. Buahnya bermanfaat untuk gigitan tarantula.

Pasal tentang Khasiat Hindiba (Sawi Putih)

Hindiba termasuk yang dipalsu atas Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Makanlah hindiba dan jangan mengibaskannya, karena tidak ada hari melainkan tetesan dari surga menetes padanya. Barangsiapa makan hindiba dan tidur di atasnya tidak akan masuk padanya racun dan sihir. Tidak ada daun dari daun hindiba melainkan padanya ada tetesan dari surga."*

Hindiba ada yang liar dan taman, berdaun lebar dan berdaun halus. Kadang sangat pahit di musim panas sehingga condong ke sedikit panas dan tidak berpengaruh. Yang taman lebih baik, yang paling utama adalah yang Syam. Dingin di akhir tingkat pertama, lembab di akhir tingkat pertama juga.

Dikatakan: kering tingkat kedua. Yang liar kurang lembab. Dikatakan: Hindiba di musim dingin dingin lembab, di musim panas panas kering, di musim semi dan gugur seimbang. Hindiba membuka penyumbatan hati, limpa, pembuluh darah, dan organ dalam, membersihkan saluran ginjal. Yang paling bermanfaat untuk hati adalah yang pahit. Di dalamnya ada pengikatan tidak terlalu kuat, mendinginkan sebagai olesan dengan timah putih, dikompres untuk asam urat, bermanfaat untuk mata merah panas, dikompres untuk debaran jantung dengan tepung barley, menenangkan mual dan gejolak

empedu, panas lambung, mengencangkan perut, bermanfaat untuk demam malaria, sengatan kalajengking, serangga, lebah, ular, dan kadal beracun sebagai kompres. Sebagian berkata: dengan sawiq.

Jika ditumbuk dan diletakkan pada benjolan panas, mendinginkan dan melarutkannya. Paling baik dimakan tidak dicuci dan tidak dikibaskan agar tidak kehilangan kekuatannya. Di dalamnya ada kekuatan triaq yang bermanfaat dari semua racun. Daunnya masuk dalam triaq, airnya bermanfaat untuk penyakit kuning karena penyumbatan, terlebih jika dicampur dengan air adas segar dan diminum. Airnya juga bermanfaat untuk sengatan ular, kalajengking, dan lebah. Jika dikohli dengan airnya bermanfaat untuk katarak. Jika dituangkan di atasnya minyak, membersihkan dari obat-obatan mematikan semua. Susu hindiba, sebagian berkata: yang liar membersihkan putih mata. Hindiba lambat dicerna, obatnya adalah rashad (selada air).

Pasal

Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang wars dalam pasal dari Zaid bin Arqam dalam pengobatan radang selaput dada. Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang wasymah dan katam.

[Bab tentang Terkena Penyakit Ain (Pandangan Mata yang Menyakitkan) dan Apa yang Bermanfaat untuk Mengobatinya]

Jika Zaid mengenai Amr dengan ain, maka Zaid membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam kainnya, lalu air itu disiramkan kepada Amr. Ini dikemukakan oleh as-Samiri dan Ibnu Hamdan. Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahl *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amir bin Sahl bin Hunaif—yaitu Amir bin Rabi'ah—untuk melakukan hal itu, maka ia melakukannya di dalam mangkuk, kemudian disiramkan kepadanya, lalu Sahl pulang bersama orang-banyak.* Ahmad meriwayatkannya dengan sanad yang hasan, dan di akhirnya disebutkan: *Kemudian air itu disiramkan kepadanya, disiramkan oleh seseorang pada*

kepala dan punggungnya dari belakang, kemudian mangkuk itu dibuang ke belakang. Maka dilakukan demikian kepadanya, lalu Sahl pulang bersama orang-banyak dalam keadaan tidak ada gangguan apa pun padanya. Yang dimaksud dengan "bagian dalam kain" ada yang mengatakan kemaluannya, ada yang mengatakan ujung kainnya yang berada di dalam yang menempel di tubuhnya. Ada juga yang mengatakan: orang yang mengenai ain itu mandi secara lengkap yang merata ke seluruh tubuhnya, kemudian air itu disiramkan kepada orang yang terkena ain.

Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dan at-Tirmidzi menshahihkannya dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Ain itu benar adanya, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Jika kalian diminta membasuh (karena ain), maka basuhlah."*

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang tsiqah (terpercaya) dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Orang yang mengenai ain diperintahkan untuk berwudhu, kemudian orang yang terkena ain mandi dari air bekas wudhunya.*

Ini termasuk pengobatan syar'i yang diterima dengan baik oleh ahli iman. Sebagian mereka telah membicarakan hikmah dari hal itu. Diketahui bahwa ada sifat-sifat khusus yang Allah simpan ilmunya untuk diri-Nya sendiri, maka tidak mustahil seperti ini dan tidak ada yang menentangnya. Hal seperti ini umumnya tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan penerimaan dan keyakinan yang baik, bukan dengan keraguan dan percobaan.

Malik dan Ahmad meriwayatkan dalam hadits tersebut *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam marah kepada Amir bin Rabi'ah dan bersabda: "Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa tidak mengucapkan keberkahan?"* Maka barangsiapa khawatir akan membahayakan orang lain, hendaklah ia mengucapkan itu. Urwah apabila melihat sesuatu yang mengagumkannya, ia mengucapkan: "Maa syaa Allah laa quwwata illa billah" (Apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah).

An-Nasa'i dalam al-Yaum wal-Lailah, Ibnu Majah, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian melihat dari dirinya, hartanya, atau dari saudaranya sesuatu yang mengagumkannya, hendaklah ia berdoa untuk keberkahan, karena sesungguhnya ain itu benar adanya."*

Dari Anas, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba berupa keluarga, harta, atau anak, lalu ia mengucapkan: Maa syaa Allah laa quwwata illa billah (Apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah), maka ia akan melihat bencana padanya selain kematian."* Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi ad-Dunya dari riwayat Abdul Malik bin Zurarah. Abu al-Fath al-Azdi berkata: Haditsnya tidak shahih.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, shalat, sedekah, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."* Bukhari tidak menyebutkan "pada dirinya". Hadits ini sesuai dengan maksud di sini, walaupun tidak disebutkan.

Demikian pula firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman"** (al-Hajj: 38), walaupun yang dimaksud adalah melindungi mereka dari orang-orang kafir dan menolong mereka atas mereka, namun itu sesuai dengan maksud di sini, wallahu a'lam. Orang yang terkena ain diobati dengan ruqyah dari al-Quran dan Sunnah, ta'awwudz, dan doa. Orang yang cantik/tampan hendaklah berhati-hati dari ain dan hasad dengan mengusahakan agar kecantikan/ketampanannya tidak terlalu mencolok. Al-Khaththabi telah menyebutkan dalam Gharib al-Hadits dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa ia melihat seorang anak laki-laki yang terkena ain, lalu ia berkata: "Dassimu nunatahu" (Hitamkan lekukan dagunya). Tsa'lab berkata: Yang dimaksud dengan nunah adalah lekukan yang ada di dagunya, dan tadsiim adalah penghitaman. Ia bermaksud: hitamkan tempat itu dari dagunya agar menolak ain. Al-Khaththabi berkata: Dari sinilah hadits Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *berkhutbah suatu hari dengan mengenakan sorban berwarna dasma', yaitu hitam*. Dari sinilah penyair mengambil perkataannya:

Betapa orang yang sempurna itu membutuhkan Cacat yang melindunginya dari ain

Al-Baghawi telah menyebutkan dalam Syarh as-Sunnah atsar dari Utsman ini dan menafsirkannya demikian, wallahu a'lam. Mengenai kewajiban berwudhu, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang zhahir dari nukilan dan dalil yang telah disebutkan adalah wajibnya, dan itu yang lebih kuat.

Imam boleh menahan orang yang mengenai ain, disebutkan dalam at-Targhib. Dalam ar-Ri'ayah: barangsiapa diketahui membahayakan manusia bahkan dengan ainnya dan tidak berhenti, ia ditahan hingga meninggal. Zhahirnya wajib atau mustahab karena di dalamnya ada kemaslahatan dan mencegah bahaya. Nafkahnya dari Baitul Mal, namun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menahannya.

Dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah: wali (penguasa) boleh melakukannya untuk menolak bahayanya, bukan qadhi (hakim). Qadhi Iyadh berkata: Sepatutnya imam mencegahnya dari bergaul dengan manusia, memerintahkannya untuk tinggal di rumahnya, dan memberinya rezeki jika ia miskin, karena bahayanya lebih parah daripada bahaya orang yang makan bawang putih dan bawang bombay yang Nabi larang memasuki masjid, dan dari bahaya orang yang berpenyakit kusta yang Umar dan para ulama cegah dari bercampur dengan manusia, dan dari bahaya hewan-hewan yang menyakiti yang diperintahkan untuk dijauhkan sehingga tidak ada yang terganggu karenanya. Abu Zakariya an-Nawawi berkata: Ini benar dan pasti, tidak diketahui dari selainnya yang tegas menyalahinya.

Apakah pancaran zat-zat halus yang tidak terlihat dari mata lalu berhubungan dengan orang yang terkena ain dan menembus pori-pori tubuhnya, ataukah tidak ada pancaran kekuatan beracun yang berhubungan dengan orang yang terkena ain lalu ia terbahayakan, sebagaimana telah masyhur tentang beberapa jenis ular bahwa jika pandangannya jatuh pada seseorang? Bahkan sebagian ulama kami dan lainnya berkata: Pengaruhnya tidak tergantung pada penglihatan, maka orang buta boleh jadi digambarkan sesuatu untuknya lalu jiwanya mempengaruhinya. Seseorang boleh jadi mengenai ain dengan kehendaknya, dan boleh jadi mengenai ain dengan

tabiatnya, dan ini yang paling buruk. Apakah kerusakan dan kehancuran terjadi karena ain ataukah saat ain terjadi? Ini dibangun atas penetapan sebab-sebab, dan dalam hal itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan masalahnya terkenal.

Dalam Funun Ibnu Aqil: Pendapat tentang penularan adalah menisbahkan penyakit kepada kelahiran, dan bahwa yang rusak melahirkan yang rusak, dan di udara pada diri yang sehat. Adapun ain adalah menisbahkan perbuatan kepada pemilik ain, padahal ia tidak mungkin melakukan itu, dan tidak mungkin terlahir dari mata dan pandangannya kerusakan yang sehat atau kematian yang hidup, dan itu tidak dinisbahkan kecuali kepada Allah. Hakikatnya adalah bahwa Allah-lah yang melakukan setiap kejadian dari kerusakan tubuh dan dari kebaikannya, dan bahwa Dia menciptakan itu saat adanya sesuatu atau bersamaannya, karena sesuatu itu tidak melahirkan dan tidak menciptakan kerusakan maupun kebaikan, wallahu a'lam.

Boleh jadi diambil dari ini bahwa ia tidak wajib memberikan ganti rugi, dan dalam hal itu ada pertimbangan. Mungkin jika terbukti bahwa ain umumnya membunuh dan ia sengaja menyakiti, maka itu pembunuhan sengaja. Jika ia sengaja menyakiti tetapi ain tidak membunuh umumnya, maka itu mirip pembunuhan sengaja. Jika tidak, maka itu khilaf (tidak sengaja) yang ia tanggung. Kelompok-kelompok dari ahli bid'ah telah mengingkari ain, dan itu batil. Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: Obat terkena ain adalah membaca ayat, yaitu firman-Nya: **"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar al-Quran dan mereka berkata: 'Sesungguhnya ia benar-benar orang gila.' Padahal al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam"** (al-Qalam: 51-52). Karena orang yang dengki (hasid) lebih umum daripada orang yang mengenai ain (a'in), maka berlindung darinya adalah berlindung dari orang yang mengenai ain. Jiwa keduanya buruk yang mengambil sifat buruk terhadap orang yang didengki dan yang terkena ain. Jika ia menemukan orang yang terlindungi dengan pengobatan syar'i, maka tidak mempengaruhinya, bahkan boleh jadi itu kembali kepada pemiliknya lalu mempengaruhinya seperti lemparan yang

nyata. Jika tidak menemukan orang yang terlindungi, maka mempengaruhinya.

[Bab tentang Menggantungkan Sesuatu dari al-Quran dan Semacamnya pada Hewan]

Bab: Jika seseorang menggantungkan sesuatu dari al-Quran dan semacamnya pada hewan, aku tidak menemukan perkataan siapa pun dalam masalah ini. Sepatutnya dikatakan: jika hewan itu suci, maka itu makruh.

Mengenai keharamannya ada pertimbangan, karena itu perbuatan yang tidak ada contohnya dari generasi salaf, dan karena di dalamnya ada penghinaan, bersentuhan dengan najis dan kotoran. Anak-anak dan sejenisnya ada yang menjaga dan mencegah mereka dari itu, berbeda dengan hewan. Jika hewan itu najis seperti anjing dan semacamnya, maka tidak ada keraguan tentang keharamannya, wallahu a'lam. Boleh jadi dikatakan: cap imam pada hewan zakat dengan kalam Allah dapat diambil darinya bolehnya itu, dan kebutuhan hilang dengan menulis itu "zakat".

[Bab tentang Kekhususan Bolehnya Menghentikan Haid dan Kehamilan dengan Obat]

Ahmad menyatakan dalam riwayat Shalih dan Ibnu Manshur tentang wanita yang minum obat yang menghentikan darah haid darinya: tidak mengapa jika itu obat yang dikenal. Qadhi berkata: Paling banyak yang ada padanya adalah menghentikan kehamilan, dan ini boleh dengan dalil diperbolehkannya azl (senggama terputus) dari wanita. Ia berkata: Aku membicarakan hal ini dengan sebagian Syafi'iyah, lalu ia berkata: Tidak boleh, karena di dalamnya ada penghentian kehamilan. Syekh Taqiyuddin menyebutkan bahwa jika ia minum apa yang membuatnya haid, maka boleh baginya itu, seperti orang yang punya tujuan untuk memendekkan iddahnya karena haid terhenti karena sesuatu.

[Bab tentang Kembung Karena Air]

Bab: Al-Marrudzi berkata: Aku mendengar seseorang mengadu kepada Abu Abdullah: "Aku merasakan denyutan di ibu jari tanganku." Maka ia berkata: "Ini kembung karena air, dan aku berpendapat hendaknya engkau mengurangi minum air di malam hari." Qadhi berkata: Ini menunjukkan bahwa Ahmad memiliki pengetahuan tentang sesuatu dari ilmu kedokteran, dan tentang bolehnya pengobatan. Dalam apa yang al-Marrudzi katakan, aku berkata kepada Abu Abdullah: "Engkau terkena kelumpuhan lutut di Mekkah hingga engkau tidak bisa berjalan?" Maka ia berkata: "Sesungguhnya mereka mengatakan jika mereka meminum air tawar, mereka terkena ini."

Semisal dengan itu adalah apa yang al-Marrudzi katakan: Aku menumbuk roti untuk Abu Abdullah di dalam mangkuk dan menuang air ke atasnya, lalu ia memakannya dan minum air roti itu. Ia berkata: "Itu menguatkan."

[Bab tentang Nusyrah, yaitu Air yang Diruqyah dan Dibiarkan di Bawah Langit Kemudian Digunakan untuk Memandikan Orang Sakit]

Ja'far berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang nusyrah, lalu ia berkata: "Ibnu Mas'ud memakruhkan semua ini." Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Dawud dalam al-Marasil meriwayatkan dari Hasan secara marfu': *"Sesungguhnya itu dari perbuatan setan."* Qadhi Abu Ya'la berkata: Aku melihat dalam masail Fadhl bin Ziyad: Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Uqail bin Mu'aqqil mengabarkan kepada kami dari Wahb bin Munabbih dari Jabir radhiyallahu anhu *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah, lalu beliau bersabda: "Itu dari setan."* Sanadnya bagus. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad dan Abu Dawud.

Dalam terjemah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Mu'aqqil dari Wahb, dan ia menyebutkannya sebagaimana sebelumnya. Ibrahim adalah Ibnu Uqail bin Mu'aqqil, tsiqah, boleh jadi dari ayahnya dari Wahb. Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Khatib.

Sebagian mereka berkata: Nusyrah terkenal di kalangan ahli ta'zim (jampi-jampi), dan dinamakan demikian karena ia menghilangkan dari pemiliknya, yaitu membuka darinya. Ath-Thabari dan lainnya membolehkannya.

Ibnul Jauzi berkata dalam Jami' al-Masanid: Nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang disihir, dan hampir tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang mengenal sihir. Hasan berkata: Sihir tidak dilepaskan kecuali oleh penyihir, hanya saja itu tidak boleh dilakukan. Said bin al-Musayyab ditanya tentang melepaskan ikatan dan nusyrah, lalu ia berkata: Tidak mengapa. Ahmad ditanya tentang orang yang melepaskan sihir dari orang yang disihir, lalu ia berkata: Tidak mengapa. Demikianlah perkatannya. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim, ia berkata: Mereka memakruhkan jimat, ruqyah, dan nusyrah.

[Bab Menulis dengan Cambuknya di Antara Dua Telinga Hewannya]

Bab: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: Barangsiapa melarikan diri dari musuhnya, hendaklah ia menulis dengan cambuknya di antara dua telinga hewannya: **"Tidak takut akan tersusul dan tidak pula merasa takut"** (Thaha: 77). Allah akan mengamankannya dari ketakutan itu insya Allah. Disebutkan oleh Ibnu Aqil dalam al-Funun.

Pasal tentang Ruqyah, Jimat, Mantra, dan Azimah serta Dalil yang Menyatakan Hal Tersebut Sebagai Syirik

Dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak percaya pada pertanda burung, tidak berbekam, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka."* Dalam riwayat Shahih yang lain: *"Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak meminta diruqyah."*

Dalam Shahihain dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meruqyah, dan beliau membacakan ta'awudz untuk sebagian keluarganya dengan mengusap menggunakan tangan kanannya. Beliau meludahkan (meniupkan ludah) bacaan surat-surat Al-Mu'awwidzat (surat-surat perlindungan) pada dirinya sendiri dan orang lain. Aisyah berkata: "Ketika beliau sakit keras, aku yang meludahkan (meniupkan ludah dengan bacaan) Al-Mu'awwidzat padanya dan mengusapnya dengan tangan beliau sendiri untuk mendapatkan berkahnya. Karena beliau bila hendak tidur, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan membaca *"Qul huwa Allaahu ahad"* (surat Al-Ikhlas) dan kedua surat Al-Mu'awwidzat (surat Al-Falaq dan An-Nas), kemudian mengusapkan keduanya ke wajahnya dan bagian tubuhnya yang terjangkau tangannya." Aisyah berkata: "Ketika beliau sakit, beliau memerintahkan aku untuk melakukan itu padanya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Aisyah atau memerintahkan agar meminta diruqyah dari gangguan mata (ain/'ain). Maka Zainab, istri Nabi, bertanya kepada beliau: "Mengapa engkau berkata demikian? Padahal mataku dulu sering berair dan aku sering mendatangi si fulan orang Yahudi untuk meruqyahnya, dan ketika dia meruqyahnya mataku tenang." Beliau bersabda: *"Sesungguhnya itu hanyalah perbuatan setan. Dia mencubit matamu dengan tangannya, lalu bila engkau meruqyahnya dia berhenti. Sesungguhnya cukup bagimu mengucapkan seperti yang diucapkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Hilangkanlah kesusahan, wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan*

kecuali kesembuhanMu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun.'"

Dalam lafal riwayat Ibnu Majah setelah perkataan beliau "dan at-taulah (santet/pelet) adalah syirik," Zainab berkata: "Aku keluar pada suatu hari lalu fulan melihatku, maka mataku yang di sisinya berair. Bila aku meruqyahnya mataku tenang, dan bila aku meninggalkannya mataku berair." Beliau bersabda: *"Itu adalah setan. Bila kamu menaatinya, dia membiarkanmu. Dan bila kamu mendurhakainya, dia menusuk jarinya ke matamu. Tetapi seandainya kamu melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, itu lebih baik bagimu dan lebih layak untuk mendapatkan kesembuhan. Kamu percikkan air ke matamu lalu ucapkan..."* lalu disebutkan hadits tersebut.

Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya ruqyah, jimat, dan at-taulah adalah syirik."* At-taulah adalah sejenis sihir. Al-Ashma'i berkata: "Yaitu yang membuat wanita dicintai suaminya." Al-Jauhari berkata: "At-tamiimah (jimat) adalah mantra yang digantungkan pada manusia. Dikatakan pula: ia adalah manik-manik. Adapun Al-Mu'awwidzat (mantra perlindungan) bila ditulis padanya Al-Quran dan nama-nama Allah Ta'ala, maka tidak mengapa."

Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah: "At-tamaim jamak dari tamiimah, yaitu manik-manik yang biasa digantungkan orang Arab pada anak-anak mereka untuk menangkal mata jahat menurut anggapan mereka, lalu Islam membatalkannya." Kemudian dia menyebutkan bahwa termasuk di dalamnya hadits Umar dan hadits "barangsiapa menggantungkan jimat." Seolah-olah mereka meyakini bahwa jimat itu adalah penyempurna obat dan kesembuhan. Sesungguhnya hal itu dijadikan syirik karena mereka bermaksud menolak takdir yang telah ditetapkan pada mereka, dan mereka meminta penolakan gangguan dari selain Allah yang Dia-lah yang menolaknya. Demikianlah perkataannya.

Dari Uqbah bin Amir secara marfu': *"Barangsiapa menggantungkan jimat maka Allah tidak menyempurnakannya, dan barangsiapa menggantungkan wadaa' (kerang laut) maka Allah tidak memberinya ketenangan."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam riwayat lainnya: *"Barangsiapa*

menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik." Wadaa' dengan fathah dan sukun adalah jamak dari wada'ah, yaitu sesuatu yang berwarna putih yang didatangkan dari laut, digantungkan pada leher anak-anak dan lainnya. Hanya saja dilarang darinya karena mereka menggantungkannya karena takut dari mata jahat. Sabda beliau "tidak memberinya ketenangan" artinya tidak menjadikannya dalam ketenangan dan ketenteraman.

Dikatakan pula: ia adalah lafal yang dibentuk dari wadaa'ah, artinya Allah tidak meringankan darinya apa yang ditakutinya. Dari Abdullah bin Umar secara marfu': *"Aku tidak peduli apa yang aku kendarai dan apa yang aku datangi bila aku meminum triaq (penawar racun), atau menggantungkan jimat, atau mengucapkan syair dari diriku sendiri."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, dan Abu Dawud. Abu Dawud berkata: "Ini khusus untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Sebagian kelompok memberikan keringanan dalam triaq. Hadits ini dalam sanadnya ada Syurahbil bin Yazid Al-Ma'afiri dari Abdurrahman bin Rafi' At-Tanukhi. Adapun Syurahbil, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Sa'id bin Ayyub. Adapun Abdurrahman, maka Al-Bukhari berkata: "Dalam haditsnya ada yang mungkar (ganjil)." Al-Qadhi berkata: "Maka beliau menyerupakan penggantungan jimat seperti memakan triaq dan mengucapkan syair, dan keduanya haram."

Waki' meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menggantungkan sesuatu, dia diserahkan kepadanya."* Dengan sanadnya dari Abdullah bin Ukaim Al-Juhani secara marfu': *"Barangsiapa menggantungkan sesuatu, dia diserahkan kepadanya."* Dengan sanadnya dari Imran bin Hushain: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan, maka beliau bertanya: 'Apa ini?' Dia menjawab: 'Dari al-wahinah (penyakit tangan).' Beliau bersabda: 'Lepaskanlah! Karena ia tidak menambahkanmu kecuali kelemahan.'"*

Dengan sanadnya dari Al-Hasan, dia berkata: Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya banyak dari ruqyah dan jimat ini adalah syirik, maka jauhilah." Dengan sanadnya dari Abdullah bin

Mas'ud, dia berkata: "Barangsiapa menggantungkan sesuatu, dia diserahkan kepadanya."

Dalam lafal lain bahwa dia memakruhkan menggantungkan sesuatu dari Al-Quran. Dengan sanadnya dari Hudzaifah bahwa dia masuk kepada seorang laki-laki yang sakit untuk menjenguknya, lalu dia meraba lengannya dan ternyata padanya ada benang. Maka dia bertanya: "Apa ini?" Dia menjawab: "Sesuatu yang diruqyahkan untukku." Lalu dia memotongnya dan berkata: "Seandainya kamu mati sementara itu padamu, aku tidak akan menshalatkanmu." Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Tiuplah dengan Al-Mu'awwidzat dan jangan menggantung." Dengan sanadnya dari Ibrahim, dia berkata: "Mereka memakruhkan menggantungkan sesuatu dari Al-Quran."

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: "Mereka memakruhkan jimat seluruhnya, dari Al-Quran maupun selain Al-Quran." Dengan sanadnya dari Uqbah bin Amir, dia berkata: "Menggantungkan jimat dari Al-Quran adalah syirik." Dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Barangsiapa memotong jimat dari manusia, maka seolah-olah dia membebaskan budak."

Khabar Ibnu Ukaim diriwayatkan oleh Ahmad: telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Laila dari Isa bin Abdurrahman, dia berkata: "Kami masuk kepada Abdullah bin Ukaim sementara dia sakit untuk menjenguknya. Maka dikatakan kepadanya: 'Seandainya kamu menggantungkan sesuatu.' Dia berkata: 'Aku menggantungkan sesuatu? Padahal aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menggantungkan sesuatu, dia diserahkan kepadanya."*'" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: "Sesungguhnya kami hanya mengetahuinya dari hadits Ibnu Abi Laila." Sebagian mereka berkata: Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Khabar Imran yang telah disebutkan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Al-Mubarak dari Al-Hasan, telah mengabarkan kepadaku Imran, lalu dia menyebutkannya. Di akhirnya: *"Sungguh jika kamu mati sementara itu padamu, kamu tidak akan beruntung*

selamanya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Waki' dari Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah orang yang diperselisihkan dan dia mudallis (penyembunyi cacat sanad). Ahmad berkata: "Apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan tidak bisa dijadikan hujjah."

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: *"Barangsiapa membuat ikatan lalu meniupnya, maka dia telah menyihir. Barangsiapa menyihir maka dia telah berbuat syirik. Barangsiapa menggantungkan sesuatu, dia diserahkan kepadanya."* Dikatakan dalam Al-Mizan: "Tidak shahih karena lemahnya Abbad dan terputusnya sanad." Demikian dikatakannya. Bisa jadi hadits ini hasan.

Al-Qadhi berkata: "Boleh jadi dalil-dalil dalam hal ini dibawa pada perbedaan dua keadaan. Tempat yang dilarang dari hal itu bila seseorang meyakini bahwa jimat itulah yang bermanfaat baginya atau yang menolak (bahaya) darinya, dan ini tidak boleh karena yang bermanfaat adalah Allah. Adapun tempat yang membolehkannya bila dia meyakini bahwa Allah-lah yang bermanfaat dan menolak (bahaya). Mungkin ini keluar atas kebiasaan jahiliyah dan bahwa ruqyah-ruqyah itu adalah yang bermanfaat dan menolak sebagaimana yang mereka yakini, dan bahwa masa (ad-dahr) membahayakan mereka, maka mereka mencela masa. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Jangan mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa.'* Sesungguhnya hal itu dimakruhkan."

Al-Qadhi berkata: "Bila belum turun padanya bala, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesungguhnya hanya memberikan keringanan dalam hal itu saat ada kebutuhan." Demikian. Masalah ini telah disebutkan sebelumnya dalam pasal "Bolehnya huqnah (enema)." Yang benar adalah mustahab (disunahkan) sesuai dalil-dalil shahih, dan ini pendapat jumhur. Disebutkan dalam Syarh Muslim bahwa ini pendapat banyak ulama atau kebanyakan mereka. Wallahu a'lam.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim, dia berkata: "Mereka memakruhkan meniup (an-nafts) dalam ruqyah." Dengan sanadnya dari Aisyah: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meniup dalam ruqyah."* Dengan sanadnya dari Aisyah, dia berkata: "Bila ada

demam empat hari (hummaa ar-rub'), maka diambil tiga per empat mentega dan seperempat susu."

Pasal tentang Pengobatan dengan Bekam, Madu, Kay (sundut api), dan Pencahar

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Kesembuhan ada pada tiga hal: pada sayatan bekam, atau minuman madu, atau sundutan api. Dan aku melarang umatku dari kay (sundut api)."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Disepakati maknanya dari hadits Jabir kecuali padanya sebagai ganti "dan aku melarang umatku dari kay" adalah: *"dan aku tidak suka untuk dibekam."*

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian obati dengannya adalah as-su'uth (obat yang diteteskan ke hidung), al-ladud (obat yang dituangkan ke sudut mulut), al-hijamah (bekam), dan al-masyy (berjalan)."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: "Hasan gharib." As-su'uth adalah apa yang diteteskan ke hidung. Makna al-ladud telah disebutkan sebelumnya dalam pasal dari Sa'd bin Abi Waqqash. Al-masyy adalah kinayah dari pencahar (ishal). Pembahasan tentangnya telah disebutkan sebelumnya dalam pasal dari Asma.

Sebagian mereka berkata: "Penyakit-penyakit kepenuhan ada yang darah, atau empedu kuning, atau dahak, atau empedu hitam. Yang darah kesembuhannya dengan mengeluarkan darah. Ketiga bagian lainnya kesembuhannya dengan pencahar yang sesuai dengan masing-masing cairan. Seolah-olah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberi isyarat dengan madu kepada obat-obat pencahar, dan dengan bekam kepada pemisahan (fashd)."

Sebagian mereka berkata: "Bila penyakit itu panas, kita obati dengan mengeluarkan darah karena di dalamnya ada pengosongan materi dan pendinginan kondisi. Bila dingin, kita obati dengan pemanasan dan itu ada pada madu, karena dia memiliki khasiat memasak, memotong, melembutkan, membersihkan, dan melunakkan. Maka dengan itu tercapai pengosongan materi tersebut dengan lembut dan aman dari kecelakaan obat-obat pencahar yang kuat."

Adapun kay, setiap penyakit materi bila baru terjadi maka cepat hilangnya ke salah satu sisi, tidak membutuhkan kay. Bila kronis maka sebaik-baik pengobatannya setelah pengosongan adalah kay pada anggota-anggota yang boleh di-kay, karena tidak menjadi kronis kecuali dari materi basah kental yang telah mengakar pada anggota dan merusak kondisinya serta mengubah semua yang sampai padanya menjadi menyerupai zatnya. Maka tersibuk pada anggota tersebut, lalu dikeluarkan dengan kay materi itu dari tempat itu. Di dalamnya terdapat bagian api yang ada pada kay mengambil materi tersebut.

Dalam hadits ini terdapat pengobatan semua penyakit materi, yaitu panas atau dingin atau basah atau kering atau yang tersusun darinya. Ini adalah empat sifat: panas dan dingin adalah yang aktif, sedang basah dan kering adalah yang pasif. Dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya panasnya demam dari hembusan jahannam, maka dinginkanlah dengan air,"* terdapat pengobatan penyakit-penyakit tunggal yang tidak ada materinya.

Dalam Shahihain dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: 'Sesungguhnya saudaraku mengeluhkan perutnya.' Dalam riwayat lain: perutnya mencret. Beliau bersabda: 'Minumkan dia madu.' Lalu dia pergi kemudian kembali dan berkata: 'Aku telah meminumkannya madu namun tidak bermanfaat sedikitpun.' Dalam riwayat lain: tidak menambahnya kecuali mencret. Dua atau tiga kali, setiap kali beliau berkata kepadanya: 'Minumkan dia madu.' Lalu beliau berkata kepadanya pada ketiga atau keempat kalinya: 'Allah benar dan perut saudaramu salah.'"* Dalam lafal Muslim: *"Sesungguhnya saudaraku 'ariba perutnya,"* artinya rusak pencernaannya dan sakit lambungnya. Nama lainnya adalah al-'arab dengan fathah ar-ra, dan adz-dzarab juga.

Yang dimaksud dengan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam *"Allah benar"* adalah ayat ini (QS An-Nahl 16:69): **"padanya terdapat kesembuhan bagi manusia."** Ini menunjukkan bahwa dhamir (kata ganti) dalam firmanNya: **"padanya terdapat kesembuhan bagi manusia"** kembali kepada madu.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Qatadah bahwa itu umum untuk setiap penyakit. As-Suddi berkata: "Padanya ada kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang kesembuhannya ada padanya." Ibnu Al-Jauzi berkata: "Yang benar bahwa itu keluar dalam konteks yang umum." Ibnu Al-Anbari berkata: "Yang umum pada madu adalah bahwa dia bekerja pada penyakit-penyakit. Bila tidak cocok untuk sebagian kecil pasien, maka dia cocok untuk kebanyakan. Ini seperti ucapan orang Arab: air adalah kehidupan untuk setiap sesuatu, padahal kita melihat ada yang dibunuh oleh air. Sesungguhnya pembicaraan berdasarkan yang umum."

Sebagian mereka berkata: "Madu adalah pembersih kotoran yang ada di pembuluh-pembuluh darah, usus, dan lainnya. Melarutkan kelembaban, baik dimakan maupun dioleskan. Bermanfaat bagi orang tua dan pemilik dahak serta orang yang kondisinya dingin basah. Bergizi, melunakkan alami, menjaga kekuatan ramuan-ramuan, dan apa yang disimpan padanya. Menghilangkan kualitas buruk obat-obatan yang tidak enak. Membersihkan hati dan dada, melancarkan kencing, cocok untuk batuk dari dahak. Meminumnya panas dengan minyak mawar bermanfaat dari gigitan binatang berbisa dan meminum opium. Meminumnya sendirian dicampur air bermanfaat dari gigitan anjing dan memakan jamur beracun."

"Bila dimasukkan padanya daging segar, menjaga kesegarannya selama tiga bulan. Demikian pula bila dimasukkan padanya mentimun, timun, labu, dan terong. Menjaga banyak buah-buahan hingga enam bulan. Menjaga mayat dan dinamakan penjaga yang aman. Bila dioleskan padanya badan yang berkutu dan rambut, membunuh kutu dan telurnya, memanjangkan rambut, membaguskan dan melembutkannya. Bila dicelakkan padanya, menghilangkan kegelapan penglihatan. Bila digosokkan pada gigi, memutihkan gigi, mengkilapkannya, menjaga kesehatannya dan kesehatan gusi. Melancarkan haid. Menjilatnya saat perut kosong melarutkan dahak, mencuci permukaan lambung, menolak kotoran darinya, memanaskannya dengan pemanasan yang sedang, membuka penyumbatannya. Melakukan hal itu pada hati, ginjal, dan kandung kemih. Dia paling sedikit bahayanya untuk penyumbatan hati dan limpa dari setiap yang manis. Dia aman dari akibat buruk."

"Membahayakan pemilik empedu kuning secara tidak langsung. Bahayanya ditolak dengan cuka dan semisalnya, maka menjadi bermanfaat bagi mereka sekali. Dia adalah makanan, obat, minuman, yang manis, olesan, dan menggembirakan. Tidak diciptakan untuk kita sesuatu dalam maknanya yang dekat darinya. Orang-orang dahulu tidak mengandalkan kecuali padanya. Gula baru dikenal akhir-akhir ini, terutama bagi yang sudah terbiasa dengan madu dan tidak terbiasa dengan minuman-minuman ini maka tidak cocok baginya. Kebiasaan dipertimbangkan dalam kedokteran."

Ibnu Zuhair berkata: Madu lebih lembut daripada gula dan lebih cepat meresap serta lebih kuat dalam melunakkan cairan-cairan tubuh, dan madu cenderung pada kelembutan dalam zatnya karena asalnya adalah embun, sedangkan gula cenderung pada kekentalan dan sifat yang lebih berat dalam zatnya, dan gula tidak mencapai derajat madu dalam kejernihan dan kelembutan yang dimilikinya. Madu yang paling baik adalah yang paling jernih, paling putih, paling lunak tingkat ketajamannya, dan paling manis, dan itu tergantung pada tempat mencari makan lebahnya. Sebagian orang lebih mengutamakan gula daripada madu karena gula lebih sedikit panasnya dan lembab, namun pendapat ini lemah dan manfaat madu berlipat ganda dibanding manfaat gula. Dalam hadits disebutkan, *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa minum madu dengan air saat perut kosong."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Zubair bin Said yang dilemahkan oleh mayoritas ulama, dari Abdul Hamid bin Salim yang hanya diriwayatkan oleh Zubair darinya, dari Abu Hurairah. Bukhari berkata: Tidak diketahui ia mendengar darinya secara marfu, *"Barangsiapa menjilat madu tiga kali setiap pagi dalam sebulan, ia tidak akan tertimpa bala besar."* Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Abdullah, *"Hendaklah kalian menggunakan dua obat: madu dan Alquran."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam meresepkan madu untuk orang yang perutnya mencret karena itu terjadi akibat terlalu kenyang atau kelebihan makanan, agar dapat mengeluarkan kotoran yang terkumpul, karena madu memiliki sifat pembersih dan pendorong kotoran. Pada lambung ada cairan-cairan lengket yang menghalangi penyerapan makanan di dalamnya karena kelengketannya. Sesungguhnya lambung memiliki lipatan-lipatan seperti lipatan handuk, dan jika cairan lengket menempel padanya, akan merusaknya

dan merusak makanan. Obatnya adalah dengan apa yang dapat membersihkannya dari cairan-cairan tersebut, dan madu adalah salah satu yang terbaik untuk itu, terutama jika dicampur dengan air hangat. Minuman itu diulang karena obat harus sesuai dengan kondisi penyakit; jika kurang, tidak akan menghilangkannya sepenuhnya, dan jika berlebihan akan melemahkan kekuatan tubuh. Maka ketika pemberian minum diulang sesuai dengan penyakitnya, sembuhlah dengan izin Allah.

Para dokter telah berkata: Bila memungkinkan berobat dengan makanan, jangan beralih kepada obat, dan bila memungkinkan dengan yang sederhana, jangan beralih kepada yang campuran. Setiap penyakit yang bisa dicegah dengan makanan atau pantangan, tidak boleh dicoba dicegah dengan obat. Ada yang berkata: Kata ganti dalam firman-Nya: **"Di dalamnya terdapat kesembuhan"** (Quran Surat An-Nahl: 69) kembali kepada pelajaran dan kesembuhan bermakna petunjuk, demikian kata Adh-Dhahhak. Mujahid berkata kata ganti itu kembali kepada Alquran, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun bekam, ada banyak hadits terkenal tentangnya yang akan disebutkan sebagiannya pada bab setelah ini tentang pelaksanaannya, keutamaannya, dan waktunya. Ada tujuh belas atau dua puluh satu hadits tentang perbuatan dan perkataan beliau shallallahu alaihi wasallam tentang bekam. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan para dokter bahwa bekam paling bermanfaat pada pertengahan kedua bulan dan menjelang seperempat ketiga karena cairan-cairan tubuh saat itu sedang bergejolak dan meningkat seiring bertambahnya cahaya pada bulan. Dikatakan: tabugha bihi ad-damu wa tabagha bihi artinya darah bergejolak padanya. Dikatakan asalnya yabtagi dari al-bagyu lalu dibalik seperti jadhaba dan jabadha. Ini bila dilakukan sebagai tindakan pencegahan dari bahaya dan menjaga kesehatan.

Dalam hal ini para dokter berkata: Dilakukan pada jam kedua atau ketiga, dan harus dijadwalkan setelah mandi kecuali bagi orang yang darahnya kental, maka ia harus mandi dulu kemudian menunggu satu jam lalu berbekam. Mereka berkata: Dimakruhkan berbekam saat kenyang karena bisa menyebabkan penyumbatan atau penyakit buruk, terutama jika makanannya buruk dan kental. Dalam sebuah atsar: *Bekam saat perut kosong adalah obat, saat kenyang adalah penyakit, dan pada tujuh belas bulan adalah kesembuhan.*

Adapun ketika ada kebutuhan untuk berbekam, maka bermanfaat di setiap waktu dan wajib melakukannya.

Al-Khallal berkata: Ishmah bin Isham memberitahuku, Hanbal memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berbekam kapan saja darahnya bergejolak dan jam berapa pun, dan para ulama dari kalangan sahabat kami dan selain mereka tidak menyebutkan kemakruhan bekam di tengkuk dengan tambahan huruf mim, yaitu bagian belakang tengkuk, jamaknya qamahid. Karena itu Ahmad rahimahullah memberikan keringanan dalam mencukur tengkuk saat bekam.

Abu Nuaim meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *"Hendaklah kalian berbekam, karena ia menyembuhkan dari lima penyakit,"* disebutkan di antaranya kusta. Dalam hadits lain, *"Sesungguhnya ia kesembuhan dari tujuh puluh dua penyakit."* Hadits-hadits seperti ini tidak dapat diandalkan. Sebagian dokter menganggapnya baik dan bahwa bekam bermanfaat untuk mata yang menonjol dan penyakit yang terjadi padanya, dari beratnya alis dan kelopak mata serta kudisnya. Penulis Al-Qanun menyebutkannya dan berkata: Sesungguhnya bekam menyebabkan lupa seperti yang dikatakan oleh pemimpin kami, pelindung kami, dan pembawa syariat kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang berkata, *"Belakang kepala adalah tempat hafalan."* Hadits ini tidak dikenal, dan sesungguhnya bekam melemahkan bagian belakang otak bila tanpa kebutuhan.

Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal membutuhkannya maka ia berbekam di kedua sisi tengkuknya dan tidak berbekam di lekukan. Bila bekam digunakan tanpa kebutuhan melainkan untuk berjaga-jaga dan hati-hati, maka Ahmad memakruhkannya pada hari Sabtu dan hari Rabu karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, *"Barangsiapa berbekam pada hari Sabtu atau hari Rabu lalu terkena wadah yaitu penyakit sopak, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri."* Dari hadits mursal Az-Zuhri dan ini adalah mursal shahih.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya secara musnad namun tidak shahih, dan Ahmad ragu-ragu tentang hari Jumat, demikian kata Al-Qadhi. Sekelompok ulama dari pengikutnya memakruhkannya pada hari itu karena hadits Ibnu Umar secara marfu, *"Sesungguhnya pada hari itu ada waktu*

yang darah tidak membeku padanya," diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya dari riwayat Al-Aththaf bin Khalid dan ia diperselisihkan dalam kepercayaannya. Dari Ibnu Umar secara marfu, *"Berbekamlah pada hari Kamis dan hindarilah hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan hari Ahad, dan berbekamlah pada hari Senin dan Selasa,"* sanadnya lemah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abu Bakarah bahwa ia melarang keluarganya dari bekam pada hari Selasa, dan ia menyatakan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa hari Selasa adalah hari darah dan pada hari itu ada waktu yang darah tidak membeku, sanadnya lemah diriwayatkan oleh Abu Daud.

Mungkin dari pembatasan Abu Daud pada hadits ini dapat dipahami bahwa ia berpendapat demikian. Bekam membersihkan permukaan tubuh lebih banyak daripada pembekaman, dan pembekaman untuk bagian dalam tubuh lebih baik. Bekam lebih baik di negara panas dan yang serupa dalam hal waktu dan usia, sedangkan pembekaman sebaliknya.

Bekam adalah pemisahan hubungan yang disengaja yang diikuti dengan pengeluaran umum dari pembuluh darah, khususnya pembuluh yang sering dibekam. Pembekaman setiap pembuluh memiliki manfaat khusus yang disebutkan para dokter. Pembekaman al-basiliq bermanfaat dari panas hati dan limpa serta bengkak pada keduanya akibat darah, dari bengkak paru-paru dan dada, radang selaput dada, dan semua penyakit darah yang terjadi dari bawah lutut hingga pinggul. Pembekaman al-akhal bermanfaat dari kepenuhan darah yang terjadi di tubuh dan dari darah rusak di tubuh.

Pembekaman al-qifal bermanfaat dari penyakit yang terjadi di kepala dan leher akibat banyaknya darah atau kerusakannya. Pembekaman al-wudajain bermanfaat dari sakit limpa, asma, panu, dan sakit dahi. Bekam pada al-kahil bermanfaat dari sakit bahu dan tenggorokan. Bekam pada al-akhdaain bermanfaat dari penyakit kepala dan bagian-bagiannya seperti wajah, gigi, telinga, mata, hidung, dan tenggorokan jika terjadi karena banyaknya darah atau kerusakannya. Bekam di bawah dagu bermanfaat dari sakit gigi, wajah, dan kerongkongan jika digunakan pada waktunya dan membersihkan kepala serta bahu.

Bekam pada punggung kaki menggantikan pembekaman ash-shafin yaitu urat besar di mata kaki, dan bermanfaat dari borok paha dan betis,

terhentinya haid, dan gatal yang terjadi pada kemaluan. Bekam pada bagian bawah dada bermanfaat dari bisul paha, kudisnya, dan jerawatnya, dari penyakit asam urat, wasir, hernia, dan gatal punggung.

Bab tentang hadits-hadits beliau makan dari kambing yang diracuni dan pengobatan racun

Bab: tentang hadits-hadits beliau shallallahu alaihi wasallam makan dari kambing yang diracuni dan pengobatan racun.

Dalam Shahihain dari Anas, *"Bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan kambing yang diracuni lalu beliau makan darinya. Kemudian wanita itu dibawa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu beliau menanyakan tentang hal itu. Wanita itu berkata: Aku ingin membunuhmu. Beliau bersabda: Allah tidak akan memberimu kuasa atas hal itu, atau beliau berkata: atasku. Para sahabat berkata: Maukah kami membunuhnya? Beliau bersabda: Tidak. Maka aku terus merasakan bekasnya di langit-langit mulut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."* Bukhari tidak menyebutkan: Lalu beliau menanyakan sampai sabdanya: atasku.

Bukhari berkata, Yunus berkata dari Az-Zuhri, Urwah berkata, Aisyah berkata, *"Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda pada sakitnya yang menyebabkan beliau wafat: Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit dari makanan yang kumakan di Khaibar, dan inilah saatnya aku merasakan putusnya urat jantungku akibat racun itu."*

Dalam Bukhari dari Abu Hurairah, *"Ketika Khaibar dibuka, dihadiahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seekor kambing yang ada racunnya. Beliau bersabda: Kumpulkan bagiku orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka mereka dikumpulkan. Beliau berkata kepada mereka: Aku akan bertanya sesuatu kepada kalian, apakah kalian akan jujur kepadaku jika aku bertanya? Mereka berkata: Ya, wahai Abul Qasim. Beliau berkata kepada mereka: Siapa ayah kalian? Mereka berkata: Ayah kami si fulan. Beliau berkata kepada mereka: Kalian bohong, bahkan ayah kalian si fulan. Mereka berkata: Engkau benar dan jujur. Beliau berkata kepada mereka: Apakah kalian akan jujur*

kepadaku tentang sesuatu jika aku bertanya? Mereka berkata: Ya, wahai Abul Qasim, dan jika kami bohong, engkau akan tahu kebohongan kami sebagaimana engkau mengetahuinya tentang ayah kami. Beliau berkata kepada mereka: Siapa penghuni neraka? Mereka berkata: Kami akan berada di dalamnya sebentar kemudian kalian menggantikan kami di dalamnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka: Minggir kalian ke dalamnya, demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selamanya. Kemudian beliau berkata kepada mereka: Apakah kalian akan jujur kepadaku tentang sesuatu jika aku bertanya? Mereka berkata: Ya. Beliau berkata: Apakah kalian menaruh racun dalam kambing ini? Mereka berkata: Ya. Beliau berkata: Apa yang mendorong kalian melakukan itu? Mereka berkata: Kami ingin jika engkau pendusta agar kami terbebas darimu, dan jika engkau nabi, racun itu tidak akan membahayamu."

Dalam kitab Abdurrazaq dari Mamar dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Kaab bin Malik, *"Bahwa seorang wanita Yahudi menghadiahkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam kambing panggang di Khaibar. Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya makan lalu beliau berkata: Berhenti. Kemudian beliau berkata kepada wanita itu: Apakah kamu meracuni kambing ini? Wanita itu berkata: Siapa yang memberitahumu tentang ini? Beliau berkata: Tulang kakinya ini yang ada di tanganku. Wanita itu berkata: Ya. Beliau berkata: Mengapa? Wanita itu berkata: Aku ingin jika engkau pendusta agar manusia terbebas darimu, dan jika engkau nabi, racun itu tidak akan membahayamu. Beliau bersabda: Maka Nabi berbekam tiga kali di al-kahil dan memerintahkan sahabat-sahabatnya lalu mereka berbekam. Sebagian dari mereka meninggal."* Dalam riwayat lain, *"Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbekam di bahunya karena apa yang dimakan dari kambing itu, yang membekamnya adalah Abu Hind dengan tanduk dan pisau, dan ia adalah budak Bani Bayadhah dari Anshar. Beliau hidup setelah itu tiga tahun hingga sakitnya yang menyebabkan beliau wafat. Beliau bersabda: Aku masih merasakan dari makanan yang kumakan dari kambing pada hari Khaibar hingga inilah saatnya putusnya urat jantungku. Maka wafatlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, demikian kata Ibnu Uqbah. Demikian pula kata Az-Zuhri: Maka wafatlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai syahid."*

Lahawat dengan fathah lam dan ha adalah jamak dari lahah dengan fathah lam, yaitu daging merah yang tergantung di pangkal langit-langit mulut, demikian kata Al-Ashmai. Ada yang berkata: Daging-daging yang ada di langit-langit bagian belakang mulut. Sabda beliau "Aku masih merasakan" maksudnya bekas atau tanda, seolah-olah tersisa tanda racun itu. Al-abhar adalah urat yang jika putus maka pemiliknya mati, dan ada dua abhar yang keluar dari jantung kemudian bercabang darinya semua arteri.

Wanita Yahudi ini adalah Zainab binti Al-Harits, saudara perempuan Marhab orang Yahudi, disebutkan oleh Musa bin Uqbah, dan ia adalah istri Salam bin Misykam. Ada perbedaan pendapat apakah beliau membunuhnya.

Az-Zuhri berkata: Ia masuk Islam maka beliau meninggalkannya, diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Mamar darinya. Kemudian Mamar berkata: Para ulama berkata beliau membunuhnya. Ibnu Sahnun menyampaikan ijmak ahli hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membunuhnya.

Jabir berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Abu Hurairah berkata: Beliau membunuhnya ketika Bisyr bin Al-Bara meninggal. Dalam riwayat Ibnu Abbas, *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada wali Bisyr bin Marur, dan ia telah makan darinya lalu meninggal, maka mereka membunuhnya. Beliau tidak membunuhnya saat itu juga, tetapi ketika Bisyr meninggal, beliau menyerahkannya kepada walinya lalu mereka membunuhnya sebagai qishash."* Maka ini lebih jelas dari yang lain.

Pengobatan racun adalah dengan mengeluarkan atau obat yang melawan pengaruhnya dan membatalkannya dengan kualitas atau kekhususannya. Jika tidak ada obat maka pengeluaran secara menyeluruh, dan yang paling bermanfaat adalah bekam, terutama dengan panasnya tempat dan waktu. Karena kekuatan racun menyebar dalam darah lalu berkembang di pembuluh darah dan saluran hingga sampai ke jantung maka terjadilah kebinasaan. Jika darah keluar maka keluar bersamanya sifat racun. Jika pengeluaran sempurna maka hilanglah racun atau tabiat tubuh mengalahkannya.

Beliau alaihi as-salam berbekam di al-kahil yaitu al-harik yaitu bagian antara kedua bahu, bagian depan atas punggung, karena itu adalah tempat paling dekat yang mungkin dibekam ke jantung. Diriwayatkan oleh Tirmidzi

dengan sanad yang tsiqat dan ia berkata hasan gharib dari Anas, *"Nabi shallallahu alaihi wasallam berbekam di al-akhdaain yaitu dua urat di kedua sisi leher dan al-kahil, dan beliau berbekam pada tujuh belas, sembilan belas, dan dua puluh satu."* Untuk Abu Daud dengan sanad hasan dari hadits Abu Hurairah, *"Bahwa barangsiapa berbekam pada hari-hari ini maka itu kesembuhan dari setiap penyakit."* Yang dimaksud adalah penyakit yang penyebabnya dominasi darah, demikian juga makna apa yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Kabsyah Al-Anmari secara marfu, *"Barangsiapa menumpahkan darah-darah ini maka tidak membahayakannya jika ia tidak berobat dengan sesuatu."* Dari Ibnu Abbas secara marfu, *"Sebaik-baik obat adalah bekam, ia menghilangkan darah, mengeringkan punggung, dan menjernihkan penglihatan."* Ia berkata, *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika dimirajkan tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka berkata: Hendaklah engkau berbekam."* Ia berkata, *"Sesungguhnya sebaik-baik waktu kalian berbekam adalah tujuh belas, sembilan belas, dan dua puluh satu,"* sanadnya lemah diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, ia berkata hasan gharib.

Dalam Muwaththa Malik sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, *"Jika ada obat yang sampai ke penyakit, maka sesungguhnya bekam menjangkaunya."* Dari Abu Hurairah secara marfu, *"Jika ada kebaikan dalam sesuatu yang kalian obatkan dengannya, maka dalam bekam,"* diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud, dalam riwayatnya "dari apa yang kalian obatkan." Untuk Ahmad dari hadits Samurah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bekam, *"Ia adalah sebaik-baik yang manusia obatkan dengannya."* Untuk Ibnu Majah dari hadits Anas dan Tirmidzi berkata hasan gharib dari hadits Ibnu Masud bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"pada malam diisrakan tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka memerintahkannya agar memerintahkan umatnya dengan bekam."*

Beberapa ulama dari kalangan kami berkata, "Ketika Nabi berbekam untuk mengeluarkan racun, bekas racun itu masih tersisa bersama kelemahannya karena kehendak Allah untuk menyempurnakan seluruh tingkatan keutamaan bagi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka pengaruh bekas racun itu muncul ketika Allah berkehendak untuk memuliakannya

dengan mati syahid. Dan tampaklah rahasia firman Allah Ta'ala: **'Maka setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri; maka sebagian (dari mereka) kalian dustakan dan sebagian (yang lain) kalian bunuh'** (Al-Baqarah: 87). Maka kata 'kalian dustakan' datang dalam bentuk masa lampau karena sudah terjadi, dan kata 'kalian bunuh' datang dalam bentuk masa depan karena masih dalam tahap menunggu kejadiannya." Demikian yang beliau katakan.

Abu al-Baqa' dan ulama lainnya berkata, "Sesungguhnya kata 'kalian bunuh' disebutkan (dalam bentuk masa depan) agar sesuai dengan akhiran ayat-ayat." Al-Mahdi dan ulama lainnya berkata, "Agar menunjukkan bahwa hal itu merupakan kebiasaan mereka selamanya." Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **'Dan Allah akan memelihara kamu dari (gangguan) manusia'** (Al-Maidah: 67).

Yang dimaksud adalah dari pembunuhan, sehingga tidak dapat dibantah bahwa beliau pernah disakiti, atau bahwa penyakitan itu terjadi sebelum turunnya ayat. Ibnu al-Jauzi dan ulama lainnya menyebutkan kedua jawaban ini. Dan ayat ini sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada wanita Yahudi tersebut: *"Allah tidak akan membiarkan engkau menguasai hal itu atau menguasaiku."* Demikian yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu. Dan orang-orang Yahudi berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, hal ini tidak akan membahayakanmu." Berdasarkan hal ini, maka apa yang diriwayatkan tentang adanya rasa sakit dan terputusnya pembuluh darah abhar karena racun adalah mursal atau munqathi' (terputus sanadnya), atau dapat dikatakan bahwa hal itu bertentangan dengan riwayat yang paling masyhur. Maka berpendapat dengan yang paling masyhur yang disepakati kesahihannya adalah lebih utama, apalagi sesuai dengan Al-Quran al-Karim.

Pemilik pendapat yang lain berkata, "Ini adalah tingkatan kesempurnaan yang telah shahih riwayatnya dan tidak ada yang menghalangi untuk mengatakan hal itu. Yang dimaksud dengan penjagaan dari pembunuhan dalam ayat dan hadis adalah dalam bentuk penguasaan, kemenangan, dan pemberian kuasa, dan ini tidak terjadi. Dan yang dimaksud dari hal itu adalah bahwa Nabi 'alaihishshalatu wassalam dijaga dan aman

dari apa yang tidak dijaga darinya orang lain dan tidak aman. Karena itu dalam Shahihain dari hadis Jabir disebutkan: *'Bahwa ketika beliau tidur, seorang badui datang dan mencabut pedangnya. Beliau 'alaihissalam terbangun sementara pedang berada di tangan orang badui itu. Maka ia berkata, "Apakah kamu takut padaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Lalu siapa yang akan menjagamu dariku?" Beliau menjawab, "Allah."'* Karena itu, sebagian orang yang makan bersama beliau dari kambing itu meninggal. Wanita Yahudi itu bermaksud bahwa jika dia bukan nabi, maka dia akan mati. Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam hidup bertahun-tahun dalam keadaan seperti sebelum makan, bertindak sebagaimana biasanya. Maka orang-orang Yahudi tidak membunuhnya dengan perbuatan mereka sebagaimana mereka membunuh orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya sesuai dengan kebiasaan-Nya Ta'ala, lalu menampakkan dampak setelah bertahun-tahun sebagai bentuk penghormatan kepadanya dengan syahid. Dan tidak ada pertentangan antara dalil-dalil dalam hal itu, dan memadukan di antaranya adalah lebih utama, wallahu a'lam.

[Bab tentang Sihir, Pengobatannya, dan Hadis tentang Sihir Labid terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam]

Dalam Shahihain dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin al-A'sham, hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbayang kepadanya seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari ketika beliau berada di sisiku, beliau berdoa kepada Allah, kemudian berkata, 'Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah telah memberitahuku tentang apa yang aku tanyakan kepada-Nya? Datang kepadaku dua orang laki-laki, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lain di dekat kakiku. Maka yang di dekat kepalaku berkata kepada yang di dekat kakiku, "Apa penyakit orang ini?" Ia menjawab, "Dia disihir (mathbub)." Ia bertanya, "Siapa yang menyihirnya?" Ia menjawab, "Labid bin al-A'sham." Ia bertanya, "Dengan apa?" Ia menjawab, "Dengan sisir, sisa rambut sisiran, dan pelepah kurma jantan." Ia bertanya, "Di mana?" Ia menjawab, "Di*

sumur Dzi Arwan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke sana bersama beberapa sahabatnya, kemudian berkata, "Wahai Aisyah, demi Allah, seolah-olah airnya seperti rendaman pacar, dan seolah-olah pohon kurmanya seperti kepala setan-setan." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak mengeluarkannya?" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "membakarnya." Beliau menjawab, "Tidak. Adapun aku, Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka membangkitkan keburukan kepada manusia. Maka aku perintahkan untuk menimbunnya.'"

Dalam lafal Bukhari disebutkan: *"Terbayang kepadanya seolah-olah beliau mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatanginya."* Dalam riwayat lain juga disebutkan: *"Hingga beliau melihat seolah-olah beliau mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatanginya."* Dalam riwayat lain juga disebutkan: *"Hingga beliau melihat seolah-olah beliau mendatangi para wanita padahal beliau tidak mendatangi mereka."* Sufyan berkata, "Dan itulah sihir yang paling keras." Di dalamnya disebutkan: "Ia bertanya, 'Siapa yang menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin al-A'sham dari Bani Zuraiq, sekutu orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang munafik.'"

Sebagian orang mengingkari hal ini karena dianggap sebagai kekurangan dan aib, atau karena akan menghilangkan kepercayaan terhadap syariat. Ini adalah pendapat yang batil, karena hal itu termasuk jenis rasa sakit, penyakit, dan racun. Dalil-dalil qath'i (pasti) berbicara tentang kejujuran dan penjagaan beliau, begitu pula ijma'. Adapun sebagian urusan dunia yang beliau tidak diutus karenanya dan tidak dimuliakan karena hal itu, maka tidak ada yang menghalanginya.

Ath-thibb (dengan kasrah tha') dalam bahasa Arab digunakan untuk beberapa makna: (Pertama) Sihir, dan mathbub adalah orang yang disihir. Dikatakan: "Thubba ar-rajul" jika dia disihir. Mereka menggunakan kata "thibb" sebagai kinayah dari sihir, sebagaimana mereka menggunakan kata "salim" (selamat) untuk orang yang tersengat, kata Abu 'Ubaid, sebagai optimisme akan keselamatan. Sebagaimana mereka menggunakan kata "mafazah" untuk padang pasir yang mematikan yang tidak ada air di dalamnya, maka mereka berkata "mafazah" sebagai optimisme akan kemenangan dari kebinasaan. (Kedua) Perbaikan. Dikatakan: "Thabbabtahu" jika aku

memperbaikinya. Dan dikatakan: "Lahu thibbun bil-umur" yaitu kelembutan dan kebijaksanaan. Penyair berkata:

"Dan jika terjadi perubahan urusan Tamim, maka aku adalah tabib baginya dengan perkara yang tajam."

Ibnu al-Anbari berkata, "Ath-thibb termasuk dari kata-kata yang bermakna berlawanan. Dikatakan untuk pengobatan penyakit 'thibb', dan untuk sihir 'thibb'." (Ketiga) Keahlian. Al-Jauhari berkata, "Setiap orang yang ahli adalah thabib menurut orang Arab." Abu 'Ubaid berkata, "Asal kata 'ath-thibb' adalah keahlian dalam berbagai hal dan kepandaian di dalamnya. Dikatakan untuk seseorang 'thibb' dan 'thabib' jika dia demikian, meskipun bukan dalam pengobatan orang sakit." Yang lain berkata, "Rajulun thabibun" yaitu ahli, dinamakan thabib karena keahlian dan kepintarannya. 'Alqamah berkata:

"Jika kalian bertanya kepadaku tentang wanita, maka sesungguhnya aku adalah orang yang berpengalaman dengan penyakit-penyakit wanita, seorang tabib. Jika kepala seseorang memutih atau hartanya berkurang, maka tidak ada untuknya bagian dalam cinta mereka."

Yang lain berkata:

"Jika kamu menurunkan cadar di depanku, maka sesungguhnya aku ahli dalam menangkap penunggang kuda yang bersenjata lengkap."

Sebagian menyebutkannya dengan kasrah tha', sebagian dengan fathah. "Aghdaqat al-mar'ah qina'aha" yaitu menurunkannya di wajahnya. "Aghdaqa al-lail" yaitu menurunkan tirainya. "Aghdaqa ash-shayyad asy-syabakah 'ala ash-shaid" (pemburu menurunkan jaring di atas buruan). "Al-mustalim" adalah orang yang telah mengenakan perlengkapan perangnya. (Keempat) Dikatakan "ath-thibb" untuk obat itu sendiri, seperti ucapannya:

"Tidakkah ada yang menyampaikan kepada Hassan dariku: Apakah obatmu adalah sihir atau kegilaan?"

(Kelima) Kebiasaan. Dikatakan: "Laisa dzalika bi-thib-bi" yaitu kebiasaanku. Farwah bin Musaik berkata:

"Maka bukanlah kebiasaan kami pengecut, tetapi ajal kami dan giliran orang-orang lain."

Ahmad bin al-Husain berkata:

"Dan kesombongan bukanlah kebiasaanku kepada mereka, kecuali bahwa aku benci kepada orang bodoh yang berakting bijak."

Ucapan penyair Hamasah:

"Jika kamu disihir (mathbub), maka semoga kamu tetap begitu selamanya. Dan jika kamu disihir (mashur/sakit), maka semoga tidak sembuh sihir itu."

Yang dimaksud dengan "mathbub" adalah yang disihir, dan dengan "mashur" adalah orang yang sakit. Al-Jauhari berkata, "Dan dikatakan untuk orang sakit 'mashur'," lalu ia mengutip syair ini. Maknanya, yaitu: jika yang menimpaku dari kamu dan cintamu ini, aku memohon kepada Allah agar kekal, dan aku tidak ingin hilang darinya, baik itu sihir atau penyakit. "Ath-thibb" dengan fathah tha' adalah orang yang mengetahui berbagai urusan, begitu juga "thabib". Dikatakan: "Lahu thibbun" juga. Dan dengan dhammah tha' adalah nama tempat. Sebagian mengutip:

"Maka aku berkata, 'Apakah kalian memberikan air kepada kendaraan kalian di Thubb dengan air yang baik yang enak rasanya?'"

Adapun pengobatan orang yang disihir, maka bisa dengan mengeluarkannya dan membatalkannya seperti dalam hadis, maka itu seperti menghilangkan materi buruk dengan pengeluaran. Atau dengan pengeluaran di tempat yang terkena dampak sihir. Karena sihir memiliki pengaruh menurut jumhur ulama, bukan hanya khayalan kosong yang tidak memiliki hakikat. Masalah ini dan hukum-hukum sihir serta penyihir memiliki banyak permasalahan yang masyhur, bukan ini tempatnya.

Abu 'Ubaid telah meriwayatkan dalam Al-Gharib dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Abi Laila: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam di kepalanya dengan tanduk ketika dia di-thibb (disihir)."* Abu 'Ubaid berkata, "Makna 'thibb' adalah disihir." Sebagian berkata, "Materi sihir ini berakhir di kepalanya pada salah satu kekuatannya yang ada di sana, sehingga terbayang

kepadanya seolah-olah dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya."

Sihir tersusun dari pengaruh roh-roh jahat dan kelemahan kekuatan alami terhadapnya, yaitu sihir an-namrijat, dan itu adalah sihir yang paling keras. Maka penggunaan bekam di tempat yang rusak karena sihir dengan cara yang semestinya termasuk pengobatan yang paling bermanfaat.

Hippocrates berkata, "Hal-hal yang seharusnya dikeluarkan harus dikeluarkan dari tempat-tempat yang paling sesuai dengannya, dengan hal-hal yang layak untuk mengeluarkannya."

Sebagian berkata, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalami ini, hal itu karena materi darah atau lainnya yang condong ke arah otak dan menguasai bagian depannya sehingga mengubah temperamennya dari keadaan alaminya. Penggunaan bekam saat itu termasuk pengobatan yang paling bermanfaat. Hal itu terjadi sebelum wahyu. Ketika wahyu datang kepadanya bahwa itu adalah sihir, beliau beralih ke pengobatan yang hakiki yaitu mengeluarkan sihir dan membatalkannya. Maka beliau berdoa kepada Allah, dan Allah memberitahukan kepadanya, lalu beliau mengeluarkannya. Dan batas sihir ini hanyalah pada tubuh dan anggota zahirnya, bukan pada akal dan hatinya. Apa yang disebutkan tentang khayalan adalah pada penglihatan, bukan khayalan yang masuk ke akal. Karena itu, beliau tidak meyakini kebenaran apa yang condong kepadanya tentang mendatangi wanita, bahkan beliau mengetahui bahwa itu khayalan. Dan hal seperti ini bisa terjadi karena sebagian penyakit.

Di antara benteng terbesar dari sihir dan pengobatan yang paling bermanfaat setelah terjadinya adalah bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tawakkal hati dan bergantung kepada-Nya, ta'awwudz (meminta perlindungan), dan doa. Inilah sebab yang tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau menggunakan sesuatu sebelumnya, bahkan dapat dikatakan tidak shahih bahwa beliau menggunakan sesuatu selain itu. Dan ini adalah tujuan tertinggi dan akhir yang paling agung. Karena itu dalam hadis disebutkan bahwa beliau tidak mengeluarkannya, dan hanya menguburnya agar tidak berujung pada kerusakan dan penyebarannya, bukan

karena kesembuhan dan kesehatan bergantung padanya. Dan ini jelas insya Allah.

Menurut para penyihir, sihir mereka hanya berhasil pada hati yang lemah yang mudah terpengaruh dan jiwa yang penuh syahwat seperti orang bodoh, anak kecil, dan wanita, bukan pada hati yang waspada, mengenal Allah, memiliki amal dan tawajjuh (perhatian kepada Allah). Karena hati yang lemah memiliki kecenderungan dan keterikatan, maka sihir menguasainya dengan hal itu. Roh-roh jahat menguasainya karena kecenderungannya kepada apa yang sesuai dengannya dan kekosongannya dari yang berlawanan dan melawannya, wallahu a'lam.

Sebagian dokter berkata, "Jika dibuat gelang lengan dari ranting-ranting siwak, maka akan mencegah sihir."

Pasal Tentang Jenis-Jenis Pengeluaran: Muntah, Sebab-Sebabnya Dan Pengobatannya

Dari Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abu Darda radhiyallahu anhu: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam muntah lalu berwudhu. Aku bertemu Tsauban di Masjid Damaskus lalu aku sebutkan hal itu, maka ia berkata: Benar, akulah yang menuangkan air wudhunya."*

Diriwayatkan oleh sejumlah perawi di antaranya Tirmidzi dan ia berkata: Ini adalah hadits paling shahih dalam bab ini.

Pengeluaran ada lima macam: diare, pengeluaran darah (yang telah disebutkan sebelumnya), dan muntah. Muntah ada yang terjadi karena dorongan alami yang tidak boleh ditahan kecuali jika berlebihan dan dikhawatirkan bahaya, maka harus dihentikan dengan sesuatu yang menahannya. Ada pula muntah yang disengaja, dan ini paling bermanfaat ketika diperlukan.

Sebab muntah adalah cairan empedu atau dahak, atau kelemahan lambung itu sendiri sehingga tidak mencerna dan memuntahkan makanan ke atas, atau bercampurnya cairan buruk sehingga merusak pencernaan, atau kelebihan makanan atau minuman yang tidak dapat ditampung lambung, atau

ketidaksukaan lambung terhadap keduanya sehingga berusaha mengeluarkannya, dan terjadilah sesuatu yang menggerakkan makanan dengan sifat dan tabiatnya lalu dimuntahkan, atau rasa muak yang membuat mual, atau kondisi kejiwaan seperti was-was dan kesedihan yang menyibukkan tabiat dari mengatur tubuh dengannya sehingga lambung memuntahkannya. Kadang karena pergerakan cairan ketika jiwa bergejolak, karena jiwa dan tubuh saling mempengaruhi, atau penularan tabiat yaitu ketika melihat orang muntah lalu ikut muntah, karena tabiat itu menular.

Ketahuilah bahwa muntah di negeri panas dan waktu panas lebih bermanfaat karena cairannya encer dan tertarik ke atas, sedangkan negeri dan waktu dingin memadatkan cairan dan menyulitkan penarikannya, sehingga diare lebih bermanfaat.

Penghilangan cairan dilakukan dengan penarikan dan pengeluaran. Penarikan dari jalur yang paling jauh, sedangkan pengeluaran dari jalur yang paling dekat. Karena jika bahan sedang mengalir turun atau naik dan belum menetap, maka perlu ditarik. Jika naik, ditarik dari bawah, jika turun, ditarik dari atas. Adapun jika sudah menetap di tempatnya, dikeluarkan dari jalur yang paling dekat. Ketika bahan membahayakan organ atas, ditarik dari bawah, ketika membahayakan organ bawah, ditarik dari atas, dan ketika sudah menetap, dikeluarkan dari tempat yang paling dekat dengannya. Karena itulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbekam terkadang pada bahu, kaki, dan kepalanya. Muntah mengeluarkan dari bagian atas lambung dan menarik dari bawah, sedangkan diare sebaliknya.

Hippocrates berkata: Seharusnya pengeluaran di musim panas lebih banyak dari atas daripada pengeluaran dengan obat, dan di musim dingin dari bawah.

Muntah membersihkan lambung, menguatkannya, menajamkan penglihatan, menghilangkan berat kepala, bermanfaat untuk luka ginjal dan kandung kemih, penyakit kuning, dan penyakit kronis seperti gemetaran, lumpuh, kusta, dan sakit perut berair. Orang sehat menggunakannya dua kali sebulan tanpa menjaga siklusnya agar yang kedua menutupi kekurangan yang pertama, dan membersihkan kelebihan yang turun karenanya. Terlalu sering muntah merusak lambung dan membuatnya kurang sisa, merusak gigi,

pendengaran, penglihatan, dan mungkin menyebabkan sakit kepala. Harus diwaspadai bagi yang mengalami bisul di tenggorokan, lemah dada, leher kecil, atau mudah muntah darah atau kesulitan merespons. Adapun perbuatan sebagian orang yang buruk pengurusannya yaitu kenyang makan lalu memuntahkannya, maka hal itu mempercepat tua, menimbulkan penyakit buruk, dan menjadikan muntah kebiasaan. Muntah dengan kekeringan, lemahnya organ dalam, kurus bagian pinggang, atau lemahnya orang yang muntah itu berbahaya. Waktu terbaiknya adalah musim panas dan semi.

Tidak seharusnya melakukan muntah di musim gugur karena mendatangkan demam seketika, dan sebaiknya lebih condong menenangkan cairan sedapat mungkin. Adapun musim dingin, ia dapat menolerir kesalahan pengaturan dan banyak makan, tetapi hindari diare berlebihan.

Saat muntah hendaknya mengikat kedua mata, membalut perut, membasuh wajah dengan air dingin setelah selesai, dan minum minuman apel dengan sedikit mastika dan air mawar setelahnya. Abdul Aziz ath-Thabib menyebutkan bahwa jika dikhawatirkan dari muntah ada pembalikan uap ke otak, maka hendaknya dalam beberapa kondisi, katanya: Dan dapat digantikan dengan minuman jeruk nipis di pagi hari.

Keempat dari pengeluaran adalah pengeluaran uap. Kelima adalah pengeluaran dengan keringat yang umumnya tidak disengaja, melainkan tabiat mendorongnya ke permukaan tubuh lalu bertemu dengan pori-pori yang terbuka sehingga keluar darinya. Keringat manusia adalah bagian cair darah yang bercampur dengan nanah empedu, dan lebih matang dari air seni jika berasal dari kelebihan kelembapan setelah pencernaan akhir, sedangkan air seni dari kelebihan pencernaan kedua dan di dalamnya ada peluruhan. Keringat pegulat bermanfaat untuk bisul zakar dan melarutkannya, keringat kering mereka yang bercampur tanah tempat bergulat dengan minyak henna jika dioleskan pada bisul payudara akan memadamkan panasnya, dan jika dikompreskan pada bisul akan mematangkannya.

Pasal Tentang Pembahasan Kay (Sundutan Besi Panas)

Pasal: Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang kay dan hadits Ibnu Abbas dan Jabir.

Dari Imran: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kay, lalu kami berkay namun kami tidak beruntung dan tidak berhasil."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menshahihkannya dan berkata: *"Kami tidak beruntung dan tidak berhasil."* Demikian juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang baik dari hadits Yunus bin Habib: menceritakan kepada kami Abu Dawud, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit bin Mutharrif.

Dari Imran dan Jabir keduanya berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang tabib, lalu ia memotong urat darinya, kemudian menyundutnya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir juga: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyundut Sa'd bin Mu'adz pada urat akhalnya lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menyumbatnya dengan tangannya dengan mata panah, kemudian bengkak maka ia menyumbatnya yang kedua."* Hasama artinya menyundutnya untuk menghentikan darahnya, asal kata hasama adalah memotong. Al-Akhal adalah urat di tengah lengan yang sering difasad (dikeluarkan darahnya).

Dari Anas: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyundut Sa'd bin Zurarah dari asy-Syaukah."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata: Hasan gharib. Hadits ini sanadnya terpercaya. Asy-Syaukah adalah kemerahan yang naik di wajah dan tubuh. Dari Anas: *"Bahwa ia berkay karena penyakit samping, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam masih hidup."* Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Aisyah secara marfu: *"Pengganti kay adalah kompres, pengganti lintah adalah obat hidung, dan pengganti tiupan adalah obat yang dituangkan dari samping mulut."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam an-Nihayah disebutkan dalam hadits Jubair bin Muth'im: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'id bin al-Ash lalu mengompresnya dengan kain."* At-Takmid adalah memanaskan kain dan

meletakkannya pada anggota yang sakit dan diulang-ulang agar reda, dan kain itu disebut al-Kimadah atau al-Kimad.

Pasal Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Tentang Hadits Dan Masalah-Masalah Lainnya

Abu Dawud meriwayatkan: menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Ishaq dari Mujahid dari Abu Hurairah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang obat yang buruk."* Semuanya perawi terpercaya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dalam lafazh sebagian dari mereka: *"Yaitu racun,"* saya kira dari Ahmad dan Ibnu Majah. Lafazh Tirmidzi: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang setiap obat yang buruk seperti racun dan sejenisnya."*

Sa'id meriwayatkan: menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, menceritakan kepada kami al-A'masy dari Sufyan dari Ibnu Mas'ud tentang yang memabukkan: *"Bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan atas kalian."* Disebutkan oleh Bukhari dalam Shahihnya dengan sighat jazm (pasti).

Diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu dari hadits Ibnu Mikharaq.

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari hadits Hassan bin Mikharaq dari Ummu Salamah secara marfu. Dari Wa'il bin Hujr: *"Bahwa Thariq bin Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang khamar, maka beliau melarangnya. Ia berkata: Aku hanya membuatnya untuk obat. Beliau bersabda: Itu bukan obat, tetapi penyakit."* Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat paling shahih menurut para sahabat mereka golongan Syafi'iyah adalah haramnya berobat dengan khamar. Syariat mengharamkan berobat dengan yang haram karena tidak mengharamkannya kecuali karena keburukannya, bukan sebagai hukuman.

Telah bersabda tentang sebagian yang haram: Bahwa itu penyakit, maka bagaimana boleh dikatakan bahwa itu obat dan tidak ada manfaatnya? Padahal itu menimbulkan pada tubuh, jiwa, tabiat, dan hati keburukan dan bahaya lebih banyak daripada manfaat yang diperoleh. Dan karena itu adalah wasilah (perantara) dan dzariah (jalan) untuk mengonsumsinya bukan untuk pengobatan, dan itu adalah illah larangan darinya. Dzariah itu diperhatikan, karena itu dilarang menyimpan khamar untuk dijadikan cuka. Dan karena di antaranya ada yang dijauhi jiwa sehingga tabiat tidak terdorong untuk membantunya, maka ia menjadi beban atasnya. Hippocrates berkata: Bahaya khamar pada kepala sangat keras karena cepat naik kepadanya dan mengangkat cairan yang naik di tubuh, karena itu membahayakan pikiran. Penulis al-Kamil berkata: Sesungguhnya kekhususan minuman adalah membahayakan otak dan saraf. Wallahu a'lam.

Sa'id meriwayatkan: menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Laits bin Abi Sulaim dari Alqamah bin Martsad dari al-Ma'rur bin Suwaid berkata: Ali membenci huknah (enema/suntikan dubur). Semuanya perawi terpercaya kecuali Laits yang didha'ifkan, meskipun sebagian berhujjah dengannya.

Diriwayatkan juga dari Mujahid dan Ibrahim bahwa mereka membenci huknah.

Diriwayatkan juga dengan sanad yang diriwayatkan dari asy-Sya'bi dan ditanya tentang huknah, maka ia berkata: Itu adalah sunnah orang-orang musyrik.

Diriwayatkan juga: menceritakan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Jabir dari Abu Ja'far tentang huknah, maka ia berkata: Itu adalah penyakit. Al-Qadhi berhujjah untuk pendapat makruhnya huknah dengan apa yang diriwayatkan Waki': *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang huknah."* Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Ali. Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkan dari Ibnu Abbas: seorang laki-laki bertanya kepadanya: Apakah aku boleh huknah? Ia berkata: Jangan tampakkan aurat dan jangan ikuti sunnah orang-orang musyrik. Dengan sanadnya dari Nafi' dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Huknah adalah kekufuran."* Al-Qadhi berkata: Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin al-Khaththab bahwa ia memberikan

keringanan dalam huknah. Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali secara marfu: *"Sebaik-baik obat adalah bekam, fasad, dan habbatussauda."* Diriwayatkan juga dari al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang tabib lalu menyundutnya dan memfasadnya pada urat."* Ahmad berkata: Para sahabat al-A'masy semuanya mengatakan: menyundutnya dan memfasadnya pada urat-urat. Diriwayatkan juga bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Memotong urat-urat menyakitkan, bekam lebih baik darinya."* Al-Qadhi berkata: Ini menunjukkan kemakruhan.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah bahwa ia tidak melihat masalah membaca ta'awudz (perlindungan) dalam air, kemudian dituangkan kepada orang sakit.

Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir berkata: *"Hasan bin Ali sakit lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan mendapatinya demam, maka beliau membungkuk di atasnya menciumnya dan menangis. Turunlah Jibril lalu berkata: Ini hadiah dari Allah untukmu dan ahlul baitmu. Maka beliau memerintahkan Abdullah bin Rawahah untuk menulis. Lalu beliau memanggil mangkuk dan madu lebah, lalu bersabda: Tulislah Bismillahirrahmanirrahim* ***Seandainya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung*** *(Al-Hasyr: 21) sampai akhir surat.* ***Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitab yang mulia*** *(Fushshilat: 41)* ***Yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya*** *(Fushshilat: 42). Kemudian beliau memanggil air hujan lalu membasuhnya dan meminumkannya, maka sembuhlah pada saat itu juga. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Wahai umatku, ini hadiah Allah, maka berobatlah dengannya."* Dengan sanadnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa untuk *"menulis untuk putrinya dari demam Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat al-Falaq, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat an-Nas, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul a'udzu birabbinnas, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamd, kemudian*

Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul a'udzu birabbilfalaq, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi rabbil'alamin. Kemudian ditulis setelah ini Bismillahirrahmanirrahim dua puluh kali, kemudian dibasuh dan diminumkan kepada orang sakit saat perut kosong. Jika kembali maka ulangi yang kedua kali, maka tidak akan kembali yang ketiga kalinya selamanya." Dan sabdanya "kemudian Alhamdulillah, kemudian Alhamd, kemudian Alhamdulillahi rabbil'alamin" artinya surat al-Fatihah. Wallahu a'lam.

Dari Ibnu Abbas ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kami (doa) dari demam dan penyakit-penyakit: 'Bismillahil kabiir, a'uudzu billahil 'azhiim min syarri kulli 'irqin na'aar, wa min syarri harrin naar' (Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dari kejahatan setiap urat yang berdenyut kencang dan dari kejahatan panasnya api)."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ia berkata: Ia mengajarkan kepada mereka ruqyah (jampi) untuk demam dan semua penyakit, lalu ia menyebutkannya. Tirmidzi berkata: Hadits ini gharib (asing), kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah dan dia lemah. Ia juga dilemahkan oleh selain beliau, dan Ahmad memandangnya terpercaya. Abu Hatim berkata: Dia tidak kuat. Na'ara al-'irq artinya urat yang penuh dengan darah hingga meninggi dan keluar dengan denyutan dan na'uura ketika darahnya mengalir deras saat keluar.

Dari Aisyah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila manusia mengeluhkan sesuatu dari anggota badannya atau ia terkena luka atau sakit, beliau bersabda dengan jarinya seperti ini."* Sufyan meletakkan jari telunjuknya di tanah, kemudian mengangkatnya dan berkata: *"Bismillah turbatu ardhinaa bi riiqati ba'dhinaa yusyfaa saqiimunaa bi idzni rabbinaa (Dengan nama Allah, tanah bumi kami dengan ludah sebagian kami, disembuhkan orang sakit kami dengan izin Tuhan kami)."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Ibnu Majah di awal hadits: *"Termasuk yang beliau katakan kepada orang sakit dengan ludahnya pada jarinya,"* lalu menyebutkannya. Pada riwayat Abu Daud: *"Beliau bersabda kepada manusia apabila ia mengeluh, meniup ludahnya, kemudian mengatakannya pada tanah: 'Turbatu ardhinaa...',"* lalu menyebutkannya. Yang

dimaksud adalah seluruh bumi. Ada yang berpendapat tanah Madinah karena keberkahannya. Dan riiqah lebih sedikit dari riiq (ludah).

Ini adalah pengobatan terkombinasi yang mudah. Sesungguhnya luka dan borok umumnya diikuti oleh rusaknya temperamen, cairan yang buruk dan mengalir. Tanah yang murni tabiatnya dingin dan kering, melebihi dinginnya setiap obat dingin tunggal. Kedinginannya melawan panas tersebut dan kekeringannya melawan kelembaban tersebut, serta menyeimbangkan temperamen anggota tubuh yang sakit. Maka kuat kekuatan pengurusnya sehingga dapat menghilangkan sakitnya dengan izin Allah. Dan bergabung dengan hal tersebut kalimat yang mengandung berkah nama Allah, tawakal kepada-Nya dan penyerahan urusan kepada-Nya.

Sebagian tanah memiliki kekhususan seperti makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu Galen berkata: Aku melihat di Iskandariah banyak orang yang sakit limpa dan busung air menggunakan tanah Mesir dan mengoleskannya pada betis, paha, lengan, punggung dan tulang rusuk mereka, lalu mereka mendapat manfaat yang nyata darinya. Ia berkata: Dengan cara seperti ini, mungkin olesan ini bermanfaat untuk tumor yang busuk, yang lembek dan yang lunak. Ia berkata: Sesungguhnya aku mengenal suatu kaum yang seluruh badan mereka melembek karena banyaknya pengeluaran darah dari bawah, mereka mendapat manfaat yang nyata dari tanah ini. Dan kaum lainnya sembuh dengannya dari penyakit-penyakit kronis yang sudah sangat melekat pada sebagian anggota tubuh dengan sangat kuat, lalu sembuh dan hilang sama sekali.

Al-Masihi berkata: Kekuatan tanah yang didatangkan dari Cyprus, yaitu pulau mastika, kekuatannya membersihkan, mencuci dan menumbuhkan daging pada luka serta menutup luka. Maka bagaimana menurutmu dengan tanah sebaik-baik bumi yang bercampur dengan ludah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beserta pengobatan ilahi darinya.

Dari Aisyah: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta perlindungan untuk sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya dan bersabda: 'Allahumma rabban naasi adzhhibil ba'sa isyfi antasy syaafii laa syaafiya illaa anta syifaa'an laa yughaadiru saqamaa (Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah Yang*

Menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit)." Dalam lafal lain: *"Beliau meruqyah dengan berkata: 'Imsahil ba'sa rabban naasi biyadikas syifaa'u laa kaasyifa lahu illaa anta (Hapuslah penyakit, Tuhan manusia, di tangan-Mulah kesembuhan, tidak ada yang menyingkap kecuali Engkau)."* Disepakati keduanya (Bukhari dan Muslim). Pada riwayat Ibnu Majah: *"Beliau apabila mendatangi orang sakit, berdoa untuknya,"* lalu menyebutkan maknanya. Tsabit berkata kepada Anas: Aku mengeluh sakit. Ia berkata: Maukah aku meruqyahmu dengan ruqyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Lalu menyebutkan maknanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Muhammad bin Hatib ia berkata: *"Panci jatuh di tanganku lalu membakar tanganku, ayahku membawaku kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau meniupnya dan bersabda,"* lalu menyebutkan maknanya. Dari Abdurrahman bin Sa'ib bahwa Maimunah berkata kepadanya: Wahai anak saudaraku, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyah Rasulullah? Aku berkata: Ya. Ia berkata: *"Bismillahi arqiika wallahu yasyfiika min kulli daa'in fiika, adzhhibil ba'sa rabban naasi wasyfii antas syaafii laa syaafiya illaa anta (Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah menyembuhkanmu dari setiap penyakit padamu, hilangkanlah penyakit Tuhan manusia, dan sembuhkanlah, Engkaulah Yang Menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau)."* Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad. Beliau 'alaihis salam masuk menemui Tsabit bin Qais bin Syammas yang sedang sakit lalu bersabda: *"Iksyifil ba'sa rabban naasi 'an Tsaabit (Singkaplah penyakit Tuhan manusia dari Tsabit),"* kemudian beliau mengambil tanah dari Bathhan lalu meletakkannya dalam mangkuk, kemudian meniupnya, lalu menuangkannya kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Diriwayatkan juga olehnya dan Nasa'i dalam al-Yaum wal-Lailah dari riwayat Ziyadah bin Muhammad yang lemah. Bukhari dan Nasa'i berkata: Haditsnya munkar. Dari Abu Darda' secara marfu': *"Barangsiapa di antara kalian mengeluhkan sesuatu atau saudaranya mengeluhkan sesuatu, hendaklah ia berkata: 'Rabbanallahul ladzii fis samaa'i taqaddasa ismuka amruka fis samaa'i wal ardhi kamaa rahmatuka fis samaa'i wal ardhi faj'al rahmataka fil ardhi waghfir lanaa hawbanaa wa khathaayaanaa anta rabbuth thayyibiin fa anzil syifaa'an min syifaa'ika wa rahmatan min rahmatika 'alaa*

haadzal waja'i fayabra'u (Tuhan kami Allah yang di langit, Maha Suci nama-Mu, perintah-Mu di langit dan bumi sebagaimana rahmat-Mu di langit dan bumi, maka jadikanlah rahmat-Mu di bumi, dan ampunilah kami dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, Engkau Tuhan orang-orang yang baik, maka turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-Mu dan rahmat dari rahmat-Mu atas sakit ini sehingga sembuh)."

Dari Abu Sa'id: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari jin dan dari mata manusia. Ketika turun surat al-Mu'awwidzatain (dua surat pelindung), beliau mengambilnya dan meninggalkan selain keduanya."* Diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ia berkata: Hasan gharib. Pada riwayat Ahmad, Muslim dan selainnya dari hadits Abu Sa'id: *"Bahwa Jibril berkata: 'Wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh sakit?' Beliau menjawab: 'Ya.' Ia berkata: 'Bismillahi arqiika min kulli syai'in yu'dziika wa min syarri kulli nafsin wa 'ain, bismillahi arqiika wallahu yasyfiika (Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan setiap jiwa dan mata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah menyembuhkanmu).'"*

"Seorang laki-laki meruqyah orang yang tersengat dengan Fatihatul Kitab atas sekawanan kambing lalu sembuh. Mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Apa yang membuatmu tahu bahwa ia adalah ruqyah? Bagikanlah dan tetapkanlah untukku bagian bersamamu.'" Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadits Abu Sa'id. Pada riwayat Bukhari dari hadits Ibnu Abbas: *"Bahwa yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah Kitabullah."* Seorang laki-laki meruqyah dengannya orang gila selama tiga hari pagi dan sore, mengumpulkan ludahnya kemudian meludahkannya, lalu sembuh. Mereka memberinya upah, lalu ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Makanlah, demi umurku, barangsiapa makan dengan ruqyah yang batil, sungguh kamu telah makan dengan ruqyah yang hak."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Dalam khabar ini bahwa disunnahkan membaca surat al-Fatihah pada setiap sakit dan penyakit.

Dalam Muslim: *"Bahwa beliau 'alaihis salam memberi keringanan ruqyah dari mata, racun dan namlah."* Al-Hummah adalah semua yang berbisa.

An-Namlah adalah luka yang keluar di lambung, dinamai namlah karena ia merasa seperti semut yang merayap dan menggigit. Pada riwayat Abu Daud: *"Tidak ada ruqyah kecuali pada mata atau racun."* Yang dimaksud dengannya jika shahih adalah bahwa keduanya lebih utama dengan ruqyah daripada selainnya berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Pada riwayat Abu Daud dari Anas ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada ruqyah kecuali dari mata atau racun atau darah yang mengalir."*

Pasal tentang berobat dengan air zamzam dan apa yang bermanfaat untuk kesulitan melahirkan dan kalajengking

Pasal (tentang berobat dengan air zamzam dan bekas-bekas Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan tabarruk dengannya serta apa yang bermanfaat untuk kesulitan melahirkan dan kalajengking)

Abdullah berkata: Aku melihat ayahku lebih dari satu kali minum zamzam untuk berobat dan mengusap tangannya dan wajahnya. Aku melihat ayahku mengambil sehelai rambut dari rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu meletakkannya di mulutnya dan menciumnya. Aku kira aku melihatnya meletakkannya di matanya dan merendamnya dalam air, kemudian meminumnya. Abu Hafs al-'Ukbari meriwayatkan dari 'Urwah dari Aisyah: *"Bahwa ia membawa air dari air zamzam dalam botol-botol, dan ia menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya."* Dengan sanadnya: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kepada Sahl bin 'Amr meminta hadiah darinya air zamzam, lalu ia mengirim kepadanya dua geriba."* Dengan sanadnya dari Ibnu Umar: *"Ia meletakkan tangannya pada tempat duduk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari mimbar, kemudian meletakkannya di wajahnya."*

Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas secara marfu' dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila persalinan wanita sulit, diambil bejana yang bersih lalu ditulisi:* ***'Seakan-akan pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka'*** *(QS. al-Ahqaf: 35) dan* ***'Seakan-akan pada hari mereka melihatnya'*** *(QS. an-*

Nazi'at: 46) sampai akhir ayat. Dan ***'Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal'*** *(QS. Yusuf: 111) sampai akhirnya, kemudian dicuci lalu diberi minum kepada wanita tersebut dan dipercikkan darinya pada perutnya dan wajahnya."* Salih berkata kepada ayahnya: Dituliskan sesuatu dari Alquran dalam kertas dan dikubur untuk budak yang lari? Ia berkata: Tidak mengapa. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ali: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disengat kalajengking, lalu beliau meminta garam dan air, lalu menjadikannya dalam bejana, kemudian menuangkannya pada jarinya di tempat ia tersengat dan mengusapnya serta meminta perlindungan dengannya dengan al-Mu'awwidzatain."* Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: *"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang shalat kemudian sujud, lalu kalajengking menyengatnya pada jarinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpaling dan bersabda: 'Laknat Allah atas kalajengking, ia tidak membiarkan nabi maupun selainnya.' Ia berkata: Kemudian beliau meminta bejana berisi air dan garam, lalu meletakkan tempat sengatan di air dan garam serta membaca Qul Huwallahu Ahad dan al-Mu'awwidzatain hingga reda."*

Ini adalah pengobatan yang terkombinasi dari ilahi dan alamiah. Sesungguhnya keutamaan surat-surat ini yang berisi tauhid sudah dikenal tidak tersembunyi.

Adapun garam, di dalamnya terdapat manfaat yang banyak dari racun-racun dan para dokter telah menyebutkannya. Sebagian mereka berkata: Dipanaskan, diletakkan padanya berkali-kali. Sebagian berkata: Dengan biji rami. Sebagian menambahkan dengan sesuatu dari getah pohon tin. Garam menarik racun dan menguraikannya dengan kekuatan penarik pengurainya. Dalam air terdapat pendinginan untuk panasnya sengatan, oleh karena itu ia menggabungkan keduanya. Maka ini pengobatan yang sempurna dan mudah. Ia menunjukkan bahwa pengobatannya dengan pendinginan, penarikan dan pengeluaran. Oleh karena itu sebagian dokter memulai dengan menyayat tempat sengatan dan membekamnya. Jika tidak bisa maka dengan garam. Ini sesuai dengan yang beliau 'alaihis salam katakan tentang bekam. Mungkin tidak memungkinkan pada waktu itu atau bermaksud yang lebih mudah. Obat ilahi lebih sempurna, lebih lengkap dan lebih mulia daripada obat alamiah.

Oleh karena itu terkadang obat ilahi mencegah terjadinya sebab, dan jika terjadi tidak sempurna pengaruhnya. Ia menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Obat alamiah tidak ada pengaruhnya kecuali setelah adanya penyakit. Hal itu masyhur dalam khabar-khabar dan telah aku sebutkan sebagiannya di sini dan dalam apa yang dikatakan saat pagi dan sore. Wallahu a'lam.

Para dokter telah berkata dalam pengobatan luka bakar dan kayuan: Didinginkan dengan kain yang dibasahi air mawar yang didinginkan dengan es. Dan yang meredakan sakit adalah putih telur yang cair jika diolesi minyak mawar dan dibasahi dengannya kain lalu diletakkan padanya.

Daruquthni meriwayatkan dalam al-Afrad dengan sanadnya dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Barangsiapa mengeluhkan giginya, hendaklah ia meletakkan jarinya padanya dan membaca ayat ini:* ***'Katakanlah: Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur'*** *(QS. al-Mulk: 23)."*

Pasal tentang apa yang meredakan ketakutan

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Aku memberitakan kepadamu apa yang diberitakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada kami, beliau bersabda: *"Aku tinggal di Hira sebulan, ketika aku selesai tinggal di sana aku turun lalu memasuki dasar lembah, lalu aku dipanggil. Aku melihat ke depanku, belakangku, kananku dan kiriku namun aku tidak melihat seorang pun. Kemudian aku dipanggil lagi, aku melihat namun tidak melihat seorang pun. Kemudian aku dipanggil lagi lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ia di atas 'Arsy (singgasana) di udara,"* maksudnya Jibril 'alaihis salam. *"Lalu aku dilanda gemetar yang sangat, aku berkata: 'Selimuti aku,' maka mereka menyelimutiku dan menuangkan air kepadaku."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan padanya: *"Maka aku mendatangi Khadijah lalu berkata: 'Selimuti aku dan tuangkan air dingin kepadaku,' lalu turunlah* ***'Wahai orang yang berselimut'*** *(QS. al-Muddatstsir: 1)."*

Sesungguhnya di dalamnya disunnahkan seperti ini bagi siapa yang terkena ketakutan dan kecemasan. Ia berkata dalam syarah Muslim: Di dalamnya bahwa seharusnya dituangkan air kepada orang yang ketakutan agar ketakutannya reda. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala: **'Dan kepitlah tanganmu ke dadamu untuk menghilangkan rasa takut'** (QS. al-Qashash: 32). Maknanya kepitlah tanganmu ke dadamu agar hilang darimu rasa takut. Mujahid berkata: Setiap orang yang ketakutan lalu mengapit sayapnya (tangannya) kepadanya, hilang darinya ketakutan. Diriwayatkan maknanya dari Ibnu Abbas. Dalam al-Funun dari Ibnu Abbas: Barangsiapa lari dari musuhnya, hendaklah ia menulis dengan cambuknya di antara dua telinga hewannya: **'Kamu tidak usah takut akan tersusul dan tidak pula merasa takut'** (QS. Thaha: 77), Allah mengamankannya dari ketakutan tersebut.

Bab Tentang Manfaat Air Dingin untuk Pengobatan dan Demam

Abu Ubaid menyebutkan dalam kitab Gharib al-Hadits dari hadits Abu Utsman an-Nahdi bahwa sekelompok orang melewati sebatang pohon, lalu mereka makan darinya. Seolah-olah angin melewati mereka dan membuat mereka pingsan. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dinginkanlah air dalam qirbah-qirbah tua, kemudian siramkan kepada mereka di antara dua waktu adzan."*

"Qarrasuu" artinya dinginkanlah air. "Qars" adalah dingin yang sangat. Dikatakan "lailah dzaat qars" artinya malam yang sangat dingin. Qars, yaqris, qarsan artinya sangat dingin. Ada juga bacaan "qaris al-bard qarsan". Hari yang dingin disebut "qaris" dan "qaris". Jangan mengatakan "qarish". "Syinan" adalah tempat air kulit, dan qirbah yang sudah tua. Qirbah tunggal disebut "syann" dan yang jamak disebut "syannah". Yang dimaksud adalah qirbah tua, bukan yang baru, karena lebih dapat mendinginkan air. Abu Ubaid berkata: sabda beliau "antara dua adzan" maksudnya adalah adzan fajar dan iqamah.

Sebagian dokter berkata: ini termasuk pengobatan terbaik untuk penyakit ini jika terjadi di Hijaz, yaitu negeri yang panas dan kering, di mana panas alami penghuni negeri itu lemah di dalam tubuh mereka. Menyiramkan

air dingin kepada mereka pada waktu yang disebutkan itu—yang merupakan waktu paling dingin dalam sehari—dapat mengumpulkan panas alami yang tersebar di tubuh yang membawa semua kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan penolak menjadi kuat dan berkumpul dari berbagai bagian tubuh ke bagian dalam yang merupakan tempat penyakit tersebut. Lalu dengan bantuan kekuatan-kekuatan lainnya, tubuh dapat mendorong penyakit yang disebutkan itu, sehingga penyakit tersebut dapat terdorong keluar dengan izin Allah.

Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata setelah masuk ke rumahnya dan rasa sakitnya semakin parah: *"Siramkan kepadaku air dari tujuh qirbah yang ikatan mulutnya belum dibuka, agar aku bisa berwasiat kepada orang-orang."* Aisyah berkata: Kami mendudukkannya dalam bak mandi milik Hafshah, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mulai menyiramkan air dari qirbah-qirbah itu kepadanya hingga beliau memberi isyarat kepada kami bahwa kami telah melakukannya. Lalu beliau keluar dengan memberi isyarat kepada orang-oang, kemudian shalat bersama mereka dan berkhutbah.

Bab Tentang Khasiat Habbatus Sauda (Jintan Hitam)

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Sesungguhnya dalam habbatus sauda (jintan hitam) terdapat obat untuk segala penyakit kecuali as-sam."** As-sam artinya kematian. Habbatus sauda adalah syauniz. Tafsir ini menurut Bukhari berasal dari perkataan Ibnu Syihab.

Bukhari meriwayatkan makna hadits ini dari hadits Aisyah.

Ibnu Abi Atiq menyebutkan bahwa ia menjenguk orang sakit, lalu berkata: "Gunakanlah habbatus sauda ini, ambil lima atau tujuh biji, tumbuklah, kemudian teteskan ke hidungnya dengan beberapa tetes minyak di sisi ini dan sisi itu."

Yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang bersifat dingin. Beliau shallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan dan berbicara sesuai dengan kondisi orang yang beliau lihat. Syauniz bersifat panas dan kering pada tingkat ketiga, memotong dahak, menghilangkan angin, menghilangkan kutil, vitiligo, dan kusta. Bermanfaat untuk pilek yang dingin, khususnya jika digoreng dan diletakkan dalam kain linen, lalu dioleskan pada dahi orang yang sakit kepala dengan air dingin. Ia membuka sumbatan pada kandung kemih. Jika digunakan sebagai tetes hidung, dapat mencegah munculnya air (katarak). Meminumnya mencegah sesak napas dan membunuh cacing jika dioleskan pada pusar. Ia melancarkan haid dan ASI. Jika dicampur dengan air dan madu, bermanfaat untuk batu ginjal, dapat menyembuhkan demam yang bersifat dahak dan sauda (empedu hitam). Asapnya dapat mengusir binatang berbisa. Jika tujuh bijinya direndam dalam susu wanita dan diteteskan ke hidung penderita penyakit kuning, akan sangat bermanfaat.

Jika dijadikan kompres dengan cuka, dapat menghilangkan bisul dan kudis yang bernanah, menghilangkan benjolan dahak yang kronis dan benjolan keras. Bermanfaat untuk kelumpuhan wajah dan stroke jika minyaknya digunakan sebagai tetes hidung. Jika diminum setengah mitsqal sampai satu mitsqal, bermanfaat untuk gigitan laba-laba berbisa. Jika ditumbuk dan diminum dengan air dingin sebanyak dua dirham sebelum selesai dari air untuk gigitan anjing, sangat bermanfaat. Dikatakan bahwa terlalu banyak mengonsumsinya dapat mematikan. Jika anzarut dicairkan dengan air dan dioleskan pada bagian dalam dubur, kemudian ditaburkan syauniz di atasnya, sangat menakjubkan manfaatnya untuk wasir. Penggunaannya terkadang sendirian dan terkadang dalam campuran.

Sebagian mereka berkata: penyakit mata bersifat panas menurut kesepakatan para dokter. Gula dan bahan-bahan panas lainnya dicampur dengan anzarut, dan belerang yang sangat panas bermanfaat untuk kudis. Karena itu, penulis Qanun dan lainnya menyebutkan za'faran (kunyit) dalam pil kafur untuk mempercepat penyalurannya dan mengantarkan kekuatannya. Habbatus sauda adalah syauniz dalam bahasa Persia, yaitu jintan hitam, dan disebut jintan India. Al-Harawi menyebutkan bahwa ia adalah biji hijau, buah pohon batam. Al-Harbi menyebutkan dari al-Hasan bahwa ia adalah sawi. Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Bab Tentang Obat Alami Para Dokter dan Obat Spiritual Para Nabi

Syaikh Taqiyuddin berkata: Obat-obatan ada banyak jenisnya, dan doa serta ruqyah adalah jenis obat yang paling agung. Bahkan Hippocrates berkata: "Perbandingan pengobatan kami dengan pengobatan ahli kuil seperti perbandingan pengobatan nenek-nenek dengan pengobatan kami." Kesembuhan bisa terjadi tanpa sebab pilihan, melainkan dengan apa yang Allah ciptakan dalam tubuh berupa kekuatan-kekuatan alami dan semacamnya. Demikian perkataan beliau.

Yang jelas, jika bukan pasti, bahwa yang dimaksud dengan kuil adalah sekelompok dokter, bukan pengobatan para nabi. Sebagian mereka berkata: Pengobatan mereka dibandingkan dengan pengobatan para nabi seperti pengobatan tukang urut dibandingkan dengan pengobatan mereka. Sesungguhnya perbandingan pengobatan mereka dengan pengobatan para nabi seperti perbandingan ilmu mereka dengan ilmu para nabi, karena pengobatan para nabi adalah wahyu yang pasti, sedangkan pengobatan mereka diperselisihkan. Ada yang mengatakan berdasarkan qiyas, ada yang mengatakan pengalaman, ada yang mengatakan keduanya, ada yang mengatakan ilham dan mimpi serta intuisi, ada yang mengatakan diambil dari hewan. Namun para nabi shalawaatullahi wa salaamuhu alaihim tujuan terbesar mereka bukan ini, dan ini hanya sampingan saja. Adapun para dokter, mereka menghabiskan umur dalam hal sampingan ini dengan perselisihan yang sangat kuat di antara mereka, sehingga tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat. Sebagian pasien mungkin tidak mendapat manfaat dari pengobatan nabi karena tidak menerimanya dengan penerimaan yang baik dan keyakinan akan kesembuhan dengannya, atau karena tidak menggunakannya dengan cara yang dipertimbangkan dan sesuai. Diketahui bahwa al-Quran adalah obat dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Berpaling darinya kepada sebagian obat-obatan biasa yang dipersangkakan baik, menyebabkan buruk sangka atau tidak adanya penerimaan yang baik, sehingga kesembuhan tidak terjadi. Ini karena dengan kuatnya penerimaan tabiat dan kegembiraan jiwa, kekuatan akan bangkit dan

panas alami akan muncul, sehingga terjadi saling membantu melawan penyakit. Ini adalah perkara yang jelas dan tidak diragukan.

Karena itu, shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa *beliau berbuat lembut kepada orang sakit. Terkadang beliau meletakkan tangannya padanya dan berkata: "Tidak apa-apa, insya Allah akan menjadi bersuci." Terkadang beliau berwudhu dan menyiramkan air wudhunya kepadanya. Terkadang beliau menanyakan keadaannya dan apa yang ia inginkan, serta mengajarinya doa yang sesuai.*

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian menjenguk orang sakit, maka doakanlah umurnya yang panjang, karena itu tidak akan menolak sesuatu dan akan menghibur jiwa orang sakit."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Musa bin Muhammad bin Ibrahim at-Taimi yang lemah menurut kesepakatan ahli hadits, meskipun ia seorang ahli fikih dan muhaddits. Namun makna hadits ini shahih, wallahu a'lam.

Banyak penyakit yang muncul dan para dokter bingung dalam pengobatannya, padahal pengobatannya ada dalam pengobatan nabi yang mulia yang pasti, tetapi tidak digunakan karena kebodohan yang berlebihan dan dominasi kebiasaan-kebiasaan baru. Telah dikatakan:

Di antara keajaiban, dan keajaiban itu banyak Dekatnya kesembuhan namun tidak dapat dicapai

Seperti unta di padang pasir yang dibunuh kehausan Sedangkan air di atas punggungnya terbawa

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ali: *"Sebaik-baik obat adalah al-Quran."*

Bab Tentang Berbagai Nasihat Kesehatan

Ibnu Abd al-Barr berkata dalam kitab Bahjah al-Majalis: An-Nazzal bin Sabrah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata: "Barangsiapa memulai sarapannya dengan garam, Allah akan menghilangkan darinya setiap

penyakit. Barangsiapa makan dua puluh satu biji kismis setiap hari, ia tidak akan melihat sesuatu yang dibencinya di dalam perutnya. Daging menumbuhkan daging. Tsarid adalah makanan orang Arab. Daging sapi adalah penyakit, susunya adalah obat, menteganya adalah obat. Lemak mengeluarkan lemak dari penyakit." An-Nazzal berkata: Aku kira yang dimaksud adalah lemak sapi.

Dari Ali radhiyallahu anhu: "Tidak ada obat yang lebih baik daripada mentega. Ikan melumerkan badan atau tubuh. Wanita nifas tidak berobat dengan sesuatu yang lebih baik daripada kurma. Siwak dan membaca al-Quran menghilangkan dahak. Barangsiapa ingin tetap hidup dan diberi umur panjang, hendaklah ia bersegera sarapan, meringankan beban, dan mengurangi mendatangi wanita." Dikatakan: "Wahai Amirul Mukminin, apa itu meringankan beban?" Ia berkata: "Mengurangi hutang."

Al-Harits bin Kaldah, dokter orang Arab, ditanya: "Apa obat yang tidak ada penyakitnya?" Ia berkata: "Yaitu jangan memasukkan makanan ke perutmu sementara masih ada makanan di dalamnya." Yang lain berkata: "Yaitu makanan didatangkan kepadamu saat kamu menginginkannya, dan diangkat darimu saat kamu masih menginginkannya." Ia berkata: "Tiga hal yang membunuh: mandi saat kekenyangan, bersetubuh saat perut penuh, dan banyak makan daging kering yang keras."

Ibnu Abd al-Barr berkata di tempat lain tanpa menisbatkannya kepada siapa pun: "Tiga hal yang membuat tua dan bahkan bisa membunuh: bersetubuh saat kenyang, masuk pemandian saat perut penuh, dan makan daging kering yang keras. Tiga hal yang merusak pikiran: gelisah, menyendiri, dan berpikir berlebihan. Tiga hal yang membuat tubuh gembira dan tumbuh: wewangian, pakaian yang lembut, dan minum madu."

Ar-Rabi' bin Khatsim berkata: "Aku teringat kaum 'Ad, Tsamud, Ashab ar-Rass, dan generasi-generasi antara itu yang banyak. Di antara mereka ada penyakit-penyakit dan di antara mereka ada para dokter. Namun tidak ada yang tersisa, baik yang diobati maupun yang mengobati." Dikatakan kepada ar-Rabi' saat ia sakit: "Maukah kami memanggil dokter untukmu?" Ia berkata: "Dokter yang membuat aku sakit." Abu al-Atahiyah membacakan syair:

Sesungguhnya dokter dengan pengobatan dan obatnya Tidak mampu menolak keburukan yang datang

Mengapa dokter mati karena penyakit yang Dulu ia sembuhkan yang sepertinya di masa lalu

Yang lain berkata:

Berapa banyak orang sakit yang dilewati kematian Lalu selamat, dan dokternya serta penjenguknya mati

Abu al-Atahiyah berkata:

Bayangan masa muda mengabarkan kepadamu tentang uban Kesulitan-kesulitan memanggilmu dengan nama yang bukan milikmu

Sebelummu, dokter mengobati orang sakit Yang takut pada dirinya sendiri adalah orang yang bertaubat

Bagaimana menurutmu keadaan orang yang tidak bertaubat

Bab Tentang Makruh Mencela Demam, Penghapusan Dosa dengannya seperti yang Lain, Jenis-jenisnya, dan Pengobatannya

Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu as-Sa'ib atau Ummu al-Musayyab, lalu bersabda: *"Ada apa denganmu wahai Ummu as-Sa'ib atau wahai Ummu al-Musayyab, kamu menggigil?"* Ia berkata: "Demam, semoga Allah tidak memberkatinya." Maka beliau bersabda: *"Jangan mencela demam, karena ia menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api menghilangkan karat besi."* Diriwayatkan oleh Muslim.

"Tazafzafin" artinya bergerak dengan gerakan cepat, maksudnya menggigil. Bacaannya dengan dhammah ta', ra' yang diulang, dan fa' yang diulang. Diriwayatkan juga dengan ra' yang diulang dan dua qaf. Tidak benar orang yang berkata:

Demam penghapus dosa telah berkunjung dan berpamitan Celakalah ia sebagai pengunjung dan yang berpamitan

Ia berkata saat bertekad untuk pergi "Apa yang kamu inginkan?" Aku berkata: "Jangan kembali"

Dan tidak benar pula yang berkata:

Demam penghapus dosa telah berkunjung kepada kekasihnya Selamat datang sebagai pengunjung dan yang berpamitan

Ia berkata saat bertekad untuk pergi "Apa yang kamu inginkan?" Aku berkata: "Jangan pergi"

Karena yang pertama melakukan larangan mencela demam, dan yang kedua meninggalkan perintah meminta maaf dan kesehatan serta menginginkan penyakit tetap ada.

Dalam riwayat Bukhari bahwa Ibnu Umar biasa berkata: "Hilangkanlah dari kami wabah." Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud: **"Tidaklah seorang muslim terkena gangguan dari penyakit atau lainnya kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya."**

Ahmad meriwayatkan dari Syaddad bahwa ia menjenguk orang sakit, lalu berkata: "Bersyukurlah, ini adalah penghapus dosa-dosa dan pengguguran kesalahan-kesalahan. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *'Allah Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya Aku jika menguji seorang hamba-Ku yang beriman, lalu ia memuji-Ku atas ujian yang Aku berikan kepadanya, maka ia akan bangkit dari tempat tidurnya seperti hari ibunya melahirkannya dari dosa-dosa.'"* Dalam hadits ini ada Rasyid bin Dawud ash-Shan'ani yang diperselisihkan tentangnya.

Dalam Muwaththa dari Atha' bin Yasar secara mursal: *"Jika hamba sakit, Allah mengutus dua malaikat kepadanya, lalu berfirman: 'Lihatlah apa yang ia katakan kepada penjenguknya?' Jika ia memuji Allah dan menyanjung-Nya saat penjenguk datang, keduanya mengangkat hal itu kepada Allah—dan Dia Maha Mengetahui—lalu berfirman: 'Sesungguhnya hamba-Ku memiliki hak atas-Ku, jika Aku wafatkannya akan Aku masukkan ia ke surga, dan jika Aku*

sembuhkan ia, Aku akan mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik daripada dagingnya, dan darahnya dengan darah yang lebih baik daripada darahnya, dan Aku akan menghapus dosa-dosanya.'"

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Umamah: *"Demam adalah kuali neraka Jahannam. Apa yang menimpa orang beriman darinya adalah bagiannya dari api."* Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan makna ini dari hadits Abu Hurairah.

Malik, Ahmad, dan Muslim meriwayatkan dari hadits Aisyah: **"Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu kecuali ditulis baginya karena itu satu kebaikan dan dihapus darinya karena itu satu kesalahan."**

Dalam Shahihain dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Sesungguhnya demam atau demam yang keras adalah dari hembusan neraka Jahannam, maka dinginkanlah ia dengan air."**

"Faih Jahannam" adalah dahsyatnya kobaran dan penyebarannya. Demikian pula beliau shalawaatullah wa salaamuhu alaihi bersabda: *"Dinginkanlah dengan shalat, karena dahsyatnya panas adalah dari hembusan neraka Jahannam."* Dikatakan: ini adalah contoh kecil dan model dari Jahannam agar hamba-hamba mengambil pelajaran darinya, dan Allah mentakdirkan kemunculannya dengan sebab-sebab yang menuntutnya. Ini adalah pendapat yang benar.

Karena itu dalam Shahihain atau dalam Muslim: *"Api mengadu kepada Tuhannya, lalu berkata: 'Wahai Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain.' Maka Allah mengizinkannya dua nafas."* Disebutkan haditsnya. Dikatakan: yang dimaksud adalah perumpamaan, maka ini diumpamakan dengan hembusan Jahannam sebagai peringatan akan azab Jahannam. Semoga Allah melindungi kami dan kaum muslimin darinya.

Sabda beliau "abriduha bil-ma'" (dinginkanlah dengan air), yang paling fasih adalah kata kerja tiga huruf dengan hamzah washal dari "baruda asy-syai'" dengan dhammah ra', dan dikatakan "baradtuhu ana" (aku mendinginkannya) maka ia menjadi "mabruud", dan "baradtuhu tabriidan". Dikatakan "baradtu al-humma abriduha bardan" seperti "qataltuha qatlan" artinya aku menenangkan panasnya. Dikatakan: ia adalah kata kerja empat

huruf dengan memotong hamzah terbuka dan kasrah ra' dari "abrada asy-syai'" jika ia menjadikannya dingin. Al-Jauhari berkata: ini adalah bahasa yang buruk.

Kemudian dikatakan yang dimaksud adalah air zamzam, dan yang lebih shahih adalah setiap air dan yang dimaksud adalah menggunakannya. Karena itu dalam Shahihain bahwa Asma biasa melakukannya untuk para wanita dan berdalil dengan hadits tersebut.

Dari Said Asy-Syami, yaitu Abu Zur'ah, dari Tsauban secara marfu': *"Apabila salah seorang dari kalian terkena demam, maka sesungguhnya demam itu sepotong api, maka hendaklah ia memadamkannya dengan air dingin dan hendaklah ia menghadap ke sungai yang mengalir, menghadap ke arah aliran air, lalu ia mengucapkan: Dengan nama Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu dan benarkanlah rasul-Mu, setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Lalu hendaklah ia mencelupkan dirinya ke dalamnya tiga kali celupan selama tiga hari. Jika tidak sembuh dalam tiga hari maka lima hari. Jika tidak sembuh dalam lima hari maka tujuh hari. Jika tidak sembuh dalam tujuh hari maka sembilan hari. Maka sesungguhnya hampir tidak melampaui sembilan hari dengan izin Allah."* Said diriwayatkan darinya oleh dua orang dan dipercaya oleh Ibnu Hibban, namun ada yang mengatakan ia majhul (tidak dikenal). Ibnu Al-Jauzi mengatakan lemah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang mengatakan hadits ini gharib (aneh).

Ada yang mengatakan sedekah dengan air. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah penduduk Hijaz dan sejenisnya, karena sesungguhnya kebanyakan demam yang menimpa mereka adalah akibat panasnya cuaca yang sangat terik, sehingga bermanfaat bagi mereka air dingin untuk mandi maupun diminum, karena demam itu hanya berupa sifat yang panas sehingga hilang dengan sifat yang dingin yang dapat menenangkannya tanpa perlu pengeluaran materi atau menunggu pematangan. Sesungguhnya demam menurut yang disebutkan oleh para dokter adalah panas yang asing yang menyala di jantung dan tersebar darinya melalui perantaraan ruh dan darah dalam arteri dan pembuluh darah ke seluruh tubuh sehingga menyala di dalamnya dengan nyala yang merusak fungsi-fungsi alami.

Kemudian demam ada yang bersifat insidental dan ada yang bersifat penyakit. Yang insidental terjadi karena panas matahari atau kemarahan yang sangat, atau bengkak atau gerakan dan semacamnya. Adapun yang bersifat penyakit tidak terjadi kecuali pada materi pertama yang darinya dipanaskan seluruh tubuh. Jika awal kaitannya dengan ruh maka dinamakan demam satu hari karena biasanya hilang dalam satu hari dan paling lama tiga hari. Jika awal kaitannya dengan cairan tubuh maka dinamakan demam busuk, yaitu yang bersifat empedu kuning, empedu hitam, dahak, dan darah. Jika kaitannya dengan anggota tubuh yang keras yang asli maka dinamakan demam kurus (demam hectic).

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam hadits itu adalah jenis-jenis demam. Galen telah menyebutkan bahwa pemuda yang baik dagingnya, subur tubuhnya, dan tidak ada bengkak di ususnya, jika mandi dengan air dingin atau berenang di dalamnya maka akan bermanfaat baginya. Dia berkata: "Dan kami memerintahkan dengan hal itu." Ada yang lain berkata: Jika kekuatan tubuh kuat, demamnya sangat panas, pematangan sudah jelas, tidak ada bengkak di rongga perut dan tidak ada hernia, maka bermanfaat air dingin untuk diminum. Jika tubuhnya subur, musim panas, dan biasa menggunakan yang dingin dari luar, maka diperbolehkan. Sebagian mereka berkata: Terkadang tubuh mendapat manfaat dari demam berupa manfaat yang tidak dapat dicapai oleh obat, sehingga demam satu hari dan demam busuk menjadi sebab mematangkan materi-materi kental yang tidak matang tanpanya, dan menjadi sebab membuka sumbatan yang tidak dapat dicapai oleh obat-obatan, dan menyembuhkan kebanyakan jenis sakit mata, bermanfaat untuk kelumpuhan, kelumpuhan wajah, dan kejang karena kepenuhan. Dan Allah lebih mengetahui.

Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitab sejarahnya yang memuji dan yang dipuji dalam apa yang disebutkannya dari hadits Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dari Mu'awiyah yaitu ibnu Umar dari Abu Ishaq yaitu Al-Fazari dari Al-A'masy dari Ja'far bin Abdurrahman dari Ummu Thariq budak Sa'd, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepada kami lalu meminta izin beberapa kali namun tidak direspons sehingga beliau kembali. Lalu Sa'd berkata: Datanglah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,*

sampaikanlah salam kepadanya dan beritahukanlah bahwa kami diam terhadapmu dengan harapan agar engkau menambah (kunjungan). Maka aku mendatanginya. Ketika aku sedang duduk di sisinya, tiba-tiba datang sesuatu lalu meminta izin di pintu, maka dia berkata: Aku adalah Ummu Mildam. Beliau bersabda: Tidak ada sambutan dan penghormatan bagimu. Apakah engkau menuju kepada penduduk Quba? Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Maka pergilah kepada mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ya'la bin Ubaid dari Al-A'masy. Di dalamnya disebutkan bahwa Ummu Thariq berkata: Aku mendengar suara di pintu meminta izin, lalu beliau bertanya: Siapa engkau? Dan tidak ada di dalamnya kalimat "sampaikanlah salam kepadanya." Bukhari menyebutkan dalam kitab sejarahnya tentang Ja'far bin Abdurrahman ini dan menyebutkan makna awal hadits bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'd bin Ubadah lalu mengucapkan: Assalamu alaikum, lalu beliau mengucapkan salam tiga kali.*

Jadi hadits ini jika shahih maka tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya, karena yang sebelumnya lebih shahih dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Ummu Mildam adalah julukan untuk demam, dan mim pertama dikasrah sebagai tambahan. "Aldamat alaihi al-humma" artinya demam terus-menerus padanya.

Ahmad juga meriwayatkan dari Jabir bahwa *demam meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu beliau memerintahkannya kepada penduduk Quba. Mereka mengalami dari demam itu apa yang Allah ketahui, lalu mereka mendatanginya dan mengadukan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: Terserah kalian. Jika kalian ingin aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menghilangkannya dari kalian, atau jika kalian ingin agar hal itu menjadi penyuci bagi kalian. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah demam itu bisa melakukan (penyucian)? Beliau menjawab: Ya. Mereka berkata: Maka biarkanlah.*

Pasal tentang Penyakit Hati dan Pengobatannya

Hati-hati menjadi sakit sebagaimana anggota tubuh yang lain dan pengobatannya ada dalam buku-buku para dokter. Hati menjadi sakit karena syubhat dan keraguan karena firman Allah Ta'ala: **"Dalam hati mereka ada penyakit."** (Al-Baqarah: 10). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan agar orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit mengatakan."** (Al-Muddatstsir: 31).

Hati-hati menjadi sakit karena syahwat karena firman Allah Ta'ala: **"Maka akan tamak orang yang di dalam hatinya ada penyakit."** (Al-Ahzab: 32). Yaitu kefasikan, dan itu adalah syahwat zina.

Pengobatannya adalah dengan mengikuti Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam ketaatan yang zhahir dan batin, serta meninggalkan yang haram yang zhahir dan batin. Hati-hati sangat banyak berbolak-balik. *Nabi shallallahu alaihi wasallam bersumpah: Tidak, demi Pembolak-balik hati.*

Beliau bersabda: *"Tidaklah ada satu hati pun melainkan ia berada di antara dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman, Dia membolak-balikkannya sebagaimana Dia kehendaki. Jika Dia menghendaki menegakkannya maka Dia tegakkan, dan jika Dia menghendaki menyimpangkannya maka Dia simpangkan. Baiknya hati adalah pangkal setiap kebaikan, dan rusaknya hati adalah pangkal setiap keburukan."*

Dalam Shahihain dari beliau alaihissalam: *"Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati."* Maka kami memohon kepada Allah agar memperbaiki kerusakan hati kami dan hati saudara-saudara kami kaum muslimin.

Ketahuilah bahwa diperoleh dengan amal-amal hati berupa tawakkal kepada Allah, bersandar kepada-Nya dan yang lainnya berupa kesembuhan yang tidak diperoleh dengan yang lainnya, karena jiwa menjadi kuat dengan hal itu. Sudah diketahui bahwa jiwa apabila kuat dan kuat pula tabi'atnya, keduanya saling membantu untuk mengalahkan penyakit dan menyebabkan

hilangnya secara keseluruhan. Seperti ini sudah diketahui, sudah teruji, dan masyhur. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang bodoh atau orang yang jauh dari Allah.

Pasal tentang Cinta Berlebihan (Asyq), Sebab-sebabnya, dan Pengobatannya

Cinta berlebihan (asyik) adalah penyakit yang sulit dan penyakit yang tidak ringan. Ia adalah cinta yang berlebihan. "Asyiqahu asyqan" seperti "alimahuulmam" dan juga "asyqan" menurut Al-Farra. Al-Asyqah adalah tanaman yang menguning seluruhnya dan layu, dengannya diserupakan orang yang jatuh cinta. "Rajulun asyiq" seperti "fasiq" yaitu banyak jatuh cinta menurut Ya'qub. At-Ta'assyuq adalah memaksakan diri untuk jatuh cinta. Al-Farra berkata: Mereka mengatakan perempuan "muhibbun" untuk suaminya dan "'asyiq". Al-Asyiq adalah orang yang tinggi yang tidak gemuk dan tidak besar dari kaum "aniqah", dan perempuan "asyiqah". Kadang-kadang cinta berlebihan membunuh pemiliknya.

Ibnu Al-Jauzi telah menyusun kitab "Masharia Al-Ussyaq". Oleh karena itu sebagian sahabat kami dan sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa barangsiapa mati karenanya maka dia termasuk para syuhada. Mereka menyebutkan hadits lemah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa jatuh cinta lalu menyembunyikannya kemudian mati, maka ia mati sebagai syahid."* Namun hadits ini memiliki jalur lain dan telah saya sebutkan dalam Kitab Al-Janaiz dalam bilangan para syuhada.

Lebih dari satu orang dari kalangan Tabi'in berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."** (Al-Baqarah: 286). Bahwa yang dimaksud adalah kecintaan dan cinta berlebihan. Sebagian khalifah Bani Umayyah mati karenanya, saya kira ia Yazid bin Abdul Malik bin Marwan.

Ibnu Al-Anbari berkata, Tsa'lab berkata, Ibnu Al-A'rabi menyampaikan syair kepada kami:

Tiga kekasih: cinta yang mengikat Cinta yang berpura-pura, dan cinta yang membunuh

Dikatakan "tamalaqahu" dan "tamalaqa lahu tamliqan wa tamalaqan" yaitu berusaha akrab dengannya dan berlaku lembut kepadanya. Umumnya yang tertimpa cinta berlebihan hanyalah orang yang hatinya lalai dari Allah, dari mengingat-Nya, dari perintah dan larangan-Nya. Allah Ta'ala berfirman tentang Yusuf: **"Demikianlah, agar Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih."** (Yusuf: 24). Ini menunjukkan bahwa keikhlasan adalah sebab untuk menolak keburukan dan kekejian. Hati apabila penuh dengan hal itu maka menganggapnya manis atas segala sesuatu, diberi makan dengannya, dan cukup dengannya dari yang selainnya.

Disebutkan dalam Al-Funun, sebagian orang bijak berkata: Cinta berlebihan bukanlah termasuk penyakit orang-orang bijak. Ia hanyalah termasuk penyakit para khalifah yang menjadikan kebiasaan dan kesukaan mereka mengikuti hawa nafsu, melonggarkan terhadap syahwat, dan berlebihan dalam memandang yang indah-indah dari bentuk-bentuk. Di sanalah jiwa terikat dengan sebagian bentuk lalu merasa senang, kemudian terbiasa, kemudian terpikat, kemudian rindu, kemudian tergila-gila lalu dikatakan jatuh cinta. Orang bijak adalah orang yang pandangannya menguasai hawa nafsunya dan hikmahnya atau ketakwaannya menguasai syahwatnya, sehingga kemauan jiwanya terikat selamanya seperti anak kecil di hadapan guru atau budak di hadapan tuannya. Tidaklah cinta berlebihan itu kecuali untuk orang bodoh yang menganggur. Jarang terjadi pada orang yang sibuk walaupun dengan kerajinan atau perdagangan, apalagi dengan ilmu-ilmu syariat atau hikmah, karena hal-hal itu memalingkan dari hal tersebut.

Dia juga berkata: Badan-badan yang dimanjakan berubah menjadi tanah, dan dalam perjalanannya berubah menjadi darah, nanah, dan kotoran. Seandainya orang yang jatuh cinta berpikir tentang kondisi yang dicintai maka cintanya akan reda. Dia juga berkata: Perkataan mereka "fulan mengasingkan kita", keterasingan adalah penyempitan di hati karena kehilangan yang biasa. Batasan keakraban adalah kelapangan hati dan ketenteramannya kepada yang dirasakan. Batasan kegelisahan adalah gerakan beruntun hati karena

yang menggelisahkan. Degupan adalah gerakan hati yang paling kuat. Ketenteraman adalah ketenangan hati dan kediamannya. At-Tasyaffi adalah hati mencapai tujuannya dari pembalasan. Kemarahan menyembunyikannya sebagai upaya pembalasan karena ketidakmampuan melaksanakannya. Penghukuman adalah pembalasan atas keburukan. Al-Hayaman adalah pergi dalam mencari tujuan yang tidak ada akhirnya. Al-Kalaf adalah ketertarikan yang sangat. Al-Lahaj adalah mencari tujuan. Kebodohan adalah mengabaikan kaidah-kaidah hikmah. At-Tamanni adalah terbang dengan harapan. Asy-Syarah adalah berlebihan tabi'at dalam yang dicari.

Dia juga menyebutkan perkataan Ash-Shabi Al-Katib:

Mereka berkata: Bangkitlah dari kenikmatan mabuk dan masa muda Sungguh telah tampak fajar dalam kegelapanmu yang menakjubkan

Maka aku berkata: Wahai teman-temanku, biarkanlah aku dengan kenikmatanku Karena sesungguhnya tidur di waktu pagi itu enak

Jalan pengobatannya adalah menjauh dari yang dicintai sehingga tidak melihatnya dan tidak mendengar perkataannya, karena jauhnya menyebabkan perpisahan. Penyair telah berkata:

Aku berbekal dari Laila dengan berbicara sesaat Maka tidak bertambah kecuali dua kali lipat apa yang ada padaku dengan perkataannya

Dan merenungkan keburukan-keburukannya dan sifat-sifat jeleknya. Ibnu Al-Jauzi telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang lain: Mengetahui sebagian aib merusak kecintaan.

Melihat akibat kemaksiatan dan apa yang berkaitan dengannya berupa kehinaan dan hukuman di dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang berakal tidak lebih mengutamakan kenikmatan sesaat dengan hukuman setahun, sebagaimana tidak mengutamakan apa yang senilai satu dirham atas apa yang senilai satu dinar. Bahkan mengutamakan apa yang senilai satu dinar atas apa yang senilai satu dirham adalah kebiasaan orang-orang berakal yang mengetahui. Bagaimana mungkin orang berakal mengutamakan kenikmatan sesaat atas terlewatnya kenikmatan yang sifatnya *"apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati*

manusia"? Kami memohon kepada Allah surga untuk kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin.

Seandainya hanya terlewat saja sudah cukup, bahkan dengan terlewatnya itu terjadi padanya kelemahan di hati, kelemahan di badan, kehitaman di wajah, kesempitan dalam rezeki, dan kebencian di hati manusia sebagaimana yang dikatakan Hasan Al-Bashri, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Seandainya dia meninggalkan kenikmatan ini karena Allah Subhanahu maka baginya sepuluh kebaikan, dan berhak mendapat kebalikan dari sifat-sifat ini, dan akan diperoleh baginya kenikmatan yang merasakan manisnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Berhak mendapat dari perbuatan kenikmatan ini bersama apa yang telah disebutkan dari sifat-sifat tersebut murka Ar-Rahman, kemurkaan Al-Jabbar, dan masuk ke rumah kehinaan dan kerendahan yaitu neraka Jahannam, semoga Allah melindungi kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin darinya.

Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika *ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, maka beliau menjawab: Mulut dan kemaluan*.

Hatim Ath-Tha'i berkata:

Sesungguhnya engkau apabila memberikan kepada perutmu apa yang dimintanya Dan kemaluanmu, keduanya meraih puncak celaan seluruhnya

Melihat hak Allah Azza wa Jalla, keagungan-Nya, dan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung, dan bahwa dengan semua ini bagaimana mungkin bermaksiat dan menyelisihi dalam apa yang diperintahkan dan dilarang. Melihat dalam kecintaan ini tidak ada sebab yang benar, dan bahwa orang yang dicintai ini seperti yang lainnya dari manusia, bahkan mungkin di bawah mereka, sebagaimana yang telah tersebar tentang jeleknya Laila dan temannya si Majnun yang terpesona dengannya.

Jimak yang halal dengan istri atau budak perempuan. Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radliyallahu anhuma bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan lalu mendatangi*

istrinya Zainab yang sedang menyamak kulit. Beliau memenuhi kebutuhannya, kemudian keluar kepada para sahabatnya lalu bersabda: Sesungguhnya perempuan itu datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat perempuan hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal itu akan mendinginkan apa yang ada di jiwanya.

Juga diriwayatkan darinya dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian kagum dengan perempuan lalu jatuh ke hatinya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya lalu menyetubuhinya, karena hal itu akan mendinginkan jiwanya."*

Perkataan beliau "tam'asu" dengan ain muhmalah artinya menggosok. Al-Mani'ah dengan mim maftuha, kemudian nun maksurah, kemudian hamzah mamdudah, kemudian ta yang ditulis ha, yaitu kulit dalam penyamakan. Al-Kisa'i berkata: Dinamakan mani'ah selama masih dalam penyamakan. Abu Ubaid berkata: Ia pada awal penyamakan dinamakan mani'ah, kemudian afiq dengan fathah hamzah dan kasrah fa, jamaknya fiq seperti qafiz dan qafz, kemudian adim.

Perkataan beliau *"datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan"* yaitu sesungguhnya perempuan menyerupai setan dalam ajakannya kepada kejahatan dengan memperindahnya dan bisikannya. Yang dimaksud adalah isyarat kepada hawa nafsu dan ajakan kepada fitnah dengan perempuan karena condongnya hati kepada perempuan-perempuan. Beliau alaihissalam datang melakukan apa yang dilakukan sebagai penjelasan dan petunjuk kepada apa yang seharusnya dilakukan. Beliau shallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia dengan perbuatan beliau.

Para dokter telah berkata: "Di antara manfaat jimak adalah ia menghilangkan penyakit cinta berlebihan walaupun dengan selain yang dicintai."

Di antara pengobatan yang paling besar adalah memohon dengan penuh kerendahan kepada Allah Subhanahu terutama di waktu-waktu dikabulkan doa dan tempat-tempat yang diagungkan untuk menghilangkan hal itu dan kesembuhan darinya, karena Dia Subhanahu atas segala sesuatu Maha Kuasa dan telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya.

Di antara pengobatan adalah melihat kepada yang dicintai. Jika ia termasuk orang yang tidak mungkin berkumpul dengannya maka berkata dalam hatinya: Sesungguhnya tamak dalam hal itu adalah kegilaan seperti tamak dengan matahari, bulan, dan sejenisnya. Jika ia termasuk orang yang mungkin berkumpul dengannya seperti yang menolak karena kedudukannya, maka dengan melihat kepada apa yang telah disebutkan dari jenis-jenis pengobatan, seharusnya memberikan perhatian kepadanya.

Jika memberikan perhatian bersama hal itu kepada apa yang disebutkan sebagian dokter dari hal yang diperbolehkan secara syariat maka baik. Seperti perkataan sebagian mereka dan saya kira ia Ibnu Al-Maliki: Pengobatan untuk cinta berlebihan adalah dengan pengaturan yang melembabkan seperti mandi dengan air tawar, berkendaraan, olahraga yang sedang, pijat dengan minyak bunga ungu, minum minuman, melihat kepada taman-taman dan sawah-sawah yang hijau, mendengar suara yang menyenangkan, percakapan, dan berbincang-bincang. Selesai perkataannya. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan tidak sepantasnya berlarut-larut mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan usaha untuk menghilangkan dan menyingkapkannya, karena sesungguhnya perkara itu pada awalnya mudah sehingga menghilangkannya terasa dekat dan mudah. Dan telah dikatakan:

Jiwa itu tidak lain kecuali apa yang dijadikan oleh pemuda... Jika diberi harapan, ia akan menginginkan, jika tidak, ia akan lupa

Dan bisa jadi perkara itu membesar dan memuncak sehingga sangat sulit untuk dihilangkan dan sulit untuk berusaha dalam sebab-sebabnya karena kuatnya hawa nafsu dan kecintaan. Dan telah disebutkan di awal-awal kitab ini apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan lainnya dari Abu Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Kecintaanmu terhadap sesuatu membutakan dan menulikan"*. Dan terjadilah bersama berlanjutnya hal itu berupa kehinaan, kejahatan, dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Rabb semesta alam. Dan hal itu menjadi kebiasaan, tabiat, dan fitrah, sehingga terus berlangsung hingga usia tua dan lanjut usia serta berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan tidak bermanfaat bersamanya nasihat maupun teguran. Dan makanan menjadi

sangat lemah menghadapinya. Dan para dokter telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh selain mereka: Kebiasaan adalah tabiat kedua.

Dan dalam Funun Ibn Aqil, Hanbal berkata: Kebaikan dengan pembiasaan, sedangkan kejahatan adalah bawaan. Dan lihatlah pada penetapan syariat: *"Suruhlah mereka shalat pada usia tujuh tahun"*, kemudian ketika sampai pada kejahatan: *"Pisahkanlah mereka dalam tempat tidur"* karena ilmunya bahwa hal itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang berkumpul. Dan telah menggubah syair al-Wazir Ibnu Hubairah al-Hanbali dari kalangan kita:

Biasakanlah perbuatan kebaikan secara menyeluruh, karena setiap apa yang dibiasakan manusia akan menjadi akhlaknya

Aktham bin Shaifi berkata: Aku tidak senang jika aku merasa cukup dari urusan dunia. Dikatakan kepadanya: Mengapa? Dia menjawab: Aku takut pada kebiasaan kemalasan.

Dan orang Arab berkata: Kebiasaan lebih menguasai manusia daripada adab. Dan mereka berkata: Kebiasaan adalah tabiat kedua. Dan mereka berkata: Kebaikan adalah kebiasaan, sedangkan kejahatan adalah kekerasan kepala. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abd al-Barr. Dia berkata: Dan dahulu dikatakan: Demi Allah, aku tidak akan melupakanmu hingga aku melupakan berenang. Hal itu karena sesungguhnya manusia jika mempelajari berenang, dia tidak akan melupakannya. Dan telah dikatakan kepadaku tentang sebagian orang yang terpikat minum khamr dan menyukainya serta mencintainya, kemudian dia ingin berhenti dari hal itu dan menegur dirinya sendiri lalu bersumpah dengan talak tiga bahwa dia tidak akan meminumnya lagi. Namun kebiasaan dan tabiatnya mengalahkannya hingga dia menceraikan istrinya dan meminumnya. Dan hal ini serta yang semisalnya diketahui oleh orang yang memperhatikan keadaan manusia. Dan termasuk yang diketahui bahwa manusia berbeda-beda dalam kecenderungan hati terhadap kemaksiatan. Di antara mereka ada yang menghalalkannya semua atau sebagian besarnya atau banyak darinya atau satu kemaksiatan saja. Dan kadang-kadang orang yang terperdaya dengan hal itu adalah seorang alim atau ahli ibadah. Maka kadang-kadang dia terperdaya dengan ilmu dan

ibadahnya sehingga mempengaruhi hati sebagian orang awam. Dan kadang-kadang dia menarik manusia dan hati mereka kepadanya dengan sebagian kepentingan dunia. Maka kadang-kadang mereka memberikan keringanan terhadap perbuatannya. Dan kadang-kadang mereka menganggapnya ma'dzur dalam hal itu. Dan kadang-kadang kepentingan dunia membawa mereka untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan menahan diri dari keburukan-keburukannya. Maka terjadilah fitnah dan kemaksiatan dari sisi bahwa dia menjadi hamba hawa nafsunya, dan dari sisi bahwa dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dan dia tidak mencintai karena Allah dan tidak membenci karena Allah. Bahkan dia mencintai karena kepentingan dunia dan membenci karena dunia. Dan telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa"*. Dan juga dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah"*. Bahkan kadang-kadang kepentingan dunia bersama hal itu membawa mereka untuk memusuhi orang yang menyuruh dan melarangnya. Maka terulang kembali kemaksiatan atas perbedaan tingkatan dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tidak tersembunyi. Dan bisa jadi orang malang ini karena kepentingan yang sedikit dan akan lenyap ini menjadi musuh bagi wali-wali Allah dan menjadi pelindung bagi ahli kefasikan dan kemaksiatan. Dan tidak tersembunyi apa yang dilakukan oleh musuh suatu kaum sesuai kemampuannya dan apa yang dilakukan oleh pelindung suatu kaum.

Dan telah meriwayatkan al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah berfirman: *"Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka sungguh dia telah menyatakan perang kepada-Ku"*. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan"** (al-Ahzab: 57). **"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata"** (al-Ahzab: 58).

Dan barangsiapa memperhatikan hal ini dan yang semisalnya, dia akan mengetahui bahwa kemaksiatan seperti ini telah memfitnah banyak makhluk dan terjadi dengannya kerusakan yang tidak terjadi dengan selainnya. Maka

kami memohon kepada Allah kesehatan dan akhir yang baik bagi kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin, dan semoga Dia memperbaiki keadaan kami dan keadaan mereka. Amin, wahai Rabb semesta alam. Wallahu a'lam.

Wahb bin Munabbih berkata: Akal dan hawa nafsu saling bertarung, maka mana yang menang akan condong bersama pemiliknya. Ibnu Duraid berkata:

Dan bencana akal adalah hawa nafsu, maka barangsiapa akalnya menguasai hawa nafsunya, sungguh dia telah selamat

Umar bin Abdul Aziz berkata: Jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Sufyan al-Tsauri berkata: Orang yang paling pemberani adalah yang paling kuat menahan diri dari hawa nafsu. Dia berkata: Dan dari perkara-perkara yang dianggap remeh lahirlah perkara-perkara yang membinasakan. Dan mereka berkata bahwa Hisyam bin Abdul Malik tidak pernah mengatakan satu bait syair pun kecuali bait ini:

Jika engkau tidak mendurhakai hawa nafsu, niscaya hawa nafsu akan membimbingmu... Kepada sebagian apa yang di dalamnya ada celaan bagimu

Ibnu Abd al-Barr berkata: Seandainya dia mengatakan "kepada semua apa yang di dalamnya ada celaan bagimu" akan lebih fasih dan lebih baik. Dan apa yang dikatakan Ibnu Abd al-Barr itu tepat.

Sebagian orang bijak berkata: Sesungguhnya orang cerdas yang memiliki pendapat dan pengalaman membutuhkan musyawarah agar pendapatnya terlepas dari hawa nafsunya. Sebagian dari mereka berkata: Durhakalah terhadap perempuan dan hawa nafsumu, dan lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ibnu Abd al-Barr berkata: Seandainya dia mengatakan "durhakalah terhadap hawa nafsu" sudah cukup. Dan Ibnu Abd al-Barr benar dan itu lebih ringkas. Dikatakan kepada al-Muhallab: Dengan apa engkau menang? Dia menjawab: Dengan menaati kehati-hatian dan mendurhakai hawa nafsu.

Mereka berkata: Tidaklah Allah Ta'ala menyebut hawa nafsu dalam sesuatu dari al-Quran kecuali Dia mencela hawa nafsu itu. Buzurjmihr berkata:

Hawa nafsu menguasai dan hati tergantung padanya. Dan telah memuji dengan meninggalkan hawa nafsu sekelompok dari orang-orang bijak.

Az-Zubair bin Abdul Muthallib berkata:

Dan aku menjauhi dosa-dosa besar di mana pun berada... Dan aku meninggalkan apa yang aku inginkan karena apa yang aku takuti

Ibnu Abd al-Barr berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Qasim Nashr bin Muhammad al-Asadi al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Utsman al-Mashishi, telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Husain, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dia berkata: Ketika Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu sedang berjaga di suatu malam, tiba-tiba dia mendengar seorang perempuan sedang berkata:

Apakah ada jalan untuk minum khamr agar aku meminumnya... Ataukah ada jalan kepada Nashr bin Hajjaj

Maka ketika pagi tiba, Umar berkata: Panggil Nashr untukku. Maka didatangkanlah dia, ternyata dia adalah manusia yang paling tampan. Lalu Umar berkata: Sesungguhnya ini adalah Madinah, jangan tinggal bersamaku di dalamnya. Maka keluarlah dia ke Bashrah dan singgah pada seorang anak pamannya yang adalah amir Bashrah. Ketika dia sedang duduk bersama anak pamannya dan istrinya, tiba-tiba istri itu menulis di tanah: Sesungguhnya aku mencintaimu dengan cinta seandainya di atasmu niscaya akan menaungimu, dan seandainya di bawahmu niscaya akan mengangkatmu. Maka Nashr membaca tulisan itu dan menulis di bawahnya: Dan aku juga demikian. Dan sang amir tidak bisa membaca, maka dia mengetahui bahwa itu adalah jawaban dari suatu ucapan, lalu dia membalikkan wadah di atasnya dan berdiri mengutus seseorang untuk membacakannya. Maka sampailah hal itu kepada Nashr, dan dia tidak datang kepadanya serta jatuh sakit hingga menjadi kurus dan menjadi seperti anak burung. Dan dikabarkanlah hal itu kepada sang amir. Maka dia berkata kepada istrinya: Pergilah kepadanya dan sandarkan dia ke dadamu dan berilah dia makan. Maka ketika istri itu sampai di pintu, dikatakan kepada Nashr: Ini adalah si fulanah. Maka seakan-akan dia pulih lalu istri itu naik kepadanya dan menyandarkannya ke dadanya serta memberinya makan, maka dia sembuh. Kemudian dia keluar dari Bashrah dan

malu kepada anak pamannya sehingga tidak menemuinya setelah itu. Ibrahim bin Utsman berkata: Sang amir adalah Mujasyi' bin Mas'ud dan istrinya adalah al-Khadhra.

Dan untuk asy-Syafi'i atau Sahl al-Warraq:

Jika kebingunganmu dalam dua perkara... Dan tersesat antara hawa nafsu dan kebenaran Maka tinggalkanlah apa yang engkau inginkan, karena sesungguhnya hawa nafsu... Membawa jiwa-jiwa kepada apa yang tercela

Dahulu dikatakan: Jika akalmu menguasaimu, maka dia untukmu. Dan jika hawa nafsumu menguasai, maka dia untuk musuhmu. Umar berkata kepada Mu'awiyah radhiyallahu 'anhuma: Siapa manusia yang paling sabar? Dia menjawab: Yang pendapatnya menolak hawa nafsunya. Seorang Arab Badui berkata: Pertempuran pendapat yang paling keras adalah ketika hawa nafsu, dan penyapihan jiwa yang paling keras adalah ketika sabar.

Naftawaih berkata: Sesungguhnya cermin tidak menunjukkan kepadamu goresan wajahmu dalam pantulannya, dan demikian pula dirimu tidak menunjukkan kepadamu cacat-cacat dirimu dalam hawa nafsunya. Maka inilah serpihan kecil yang berkaitan dengan hawa nafsu.

Dan untuk para ahli hikmah seperti Jalinus dan lainnya dalam masalah cinta ada ucapan yang telah aku ringkas. Dan ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah tentang hal itu, maka dia menjawab: Kesibukan hati yang kosong. Sebagian dari mereka berkata: Perut yang kosong dan punggung yang tebal. Dan sifatnya terhalang di lisan, maka dia berada di antara sihir dan kegilaan, lembut jalannya dan tersembunyinya.

Ditemukan dalam sebuah lembaran dari sebagian penduduk India: Cinta adalah ketenangan yang dijadikan dalam roh. Dan dia adalah makna yang dilahirkan oleh bintang-bintang dengan jatuhnya sinarnya, dan dilahirkan oleh tabiat-tabiat dengan menghubungkan bentuk-bentuknya, dan diterima oleh jiwa-jiwa dengan lembutnya bisikan-bisikannya. Dan dia dianggap sebagai penjelas bagi hati-hati dan pemoles bagi pikiran-pikiran, selama tidak berlebihan. Maka jika berlebihan, dia kembali menjadi penyakit yang mematikan dan sakit yang melemahkan, tidak tembus di dalamnya pendapat-

pendapat dan tidak berhasil di dalamnya tipu muslihat. Pengobatan darinya adalah penambahan padanya.

Hadir di sisi al-Ma'mun pada suatu hari Yahya bin Aktsam al-Qadhi dan Tsamumah bin Asyras. Maka al-Ma'mun berkata kepada Yahya: Beritahukan kepadaku tentang batasan cinta? Maka dia menjawab: Wahai Amirul Mukminin, hal-hal yang terlintas bagi si pecinta, dia mengutamakannya dan peduli dengannya, dinamakan cinta. Maka Tsamumah berkata: Diamlah wahai Yahya, karena sesungguhnya kewajibanmu adalah menjawab dalam masalah fikih, dan ini adalah keahlian kami. Maka al-Ma'mun berkata: Jawablah wahai Tsamumah. Maka dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, ketika mutiara-mutiara jiwa saling beradu dengan hubungan kemiripan, menetapkan pancaran cahaya yang menyinari mata-mata akal, maka bergetarlah karenanya tabiat-tabiat dan tergambar dari itu cahaya pikiran pada jiwa yang terhubung dengan mutiara jiwanya, maka dinamakan cinta. Abbas bin al-Ahnaf berkata dalam apa yang digubahkan oleh Ishaq al-Maushili:

Seandainya aku memiliki dua hati, aku akan hidup dengan yang satu... Dan membiarkan satu hati dalam cintamu tersiksa Tetapi sesungguhnya aku hidup dengan hati yang ketakutan... Maka kehidupan tidak jernih bagiku dan kematian tidak mendekat Aku mempelajari warna-warna keridhaan karena takut akan murkanya... Dan cintaku kepadanya mengajarinya bagaimana marah Dan bagiku seribu wajah yang telah aku ketahui tempatnya... Tetapi tanpa hati, ke mana hendak pergi

Dan dia juga berkata:

Aku melihat jalan itu dekat ketika aku melaluinya... Kepada kekasih, namun jauh ketika aku kembali

Dan untuknya:

Kerinduan mendekatkan tempat tinggal padahal jauh... Barangsiapa yang merasakan kerinduan, dia tidak merasa jauh tempat tinggalnya

Dan yang lain berkata:

Seandainya timur matahari berada di antaraku dan antaranya... Dan keluargaku di balik matahari tempat terbenamnya Niscaya aku berusaha

memotong bumi di antaraku dan antaranya... Dan cinta berkata kepadaku: Sesungguhnya itu dekat

Ibnu Abd al-Barr berkata: Dan sebagian dari mereka berkata: Seandainya tidak ada dalam cinta kecuali bahwa dia membuat hati penakut menjadi berani, membuat hati kikir menjadi dermawan, menjernihkan orang bodoh, membangkitkan kehati-hatian orang berakal, tunduk padanya kemegahan para raja, merendahkan padanya keberanian pemberani, dan taat padanya setiap yang enggan, niscaya cukup dengan hal itu sebagai kemuliaan.

Seorang Arab Badui dari Fazarah berkata: Aku mencintai seorang perempuan dari Thayyi, maka dia menampakkan kesukaannya kepadaku. Demi Allah, tidak terjadi di antaraku dan antaranya sesuatu yang buruk, kecuali aku melihat putihnya telapak tangannya lalu aku meletakkan telapak tanganku di atas telapak tangannya. Maka dia berkata: Sudah, jangan merusak apa yang baik. Maka aku berkeringat bercucuran karena ucapannya dan aku tidak kembali kepada hal itu. Sebagian dari mereka berkata: Laki-laki menyembunyikan benci kepada perempuan selama empat puluh hari dan tidak mungkin baginya menyembunyikan cintanya sehari. Dan perempuan menyembunyikan cinta kepada laki-laki selama empat puluh hari dan tidak mungkin baginya menyembunyikan bencinya satu hari saja.

Ali bin al-Jahm berkata:

Wahai penanyaku, apa itu cinta, dengarkanlah sifatku... Cinta lebih besar dari sifatku dan ukuranku Air mata adalah api kerinduan yang mengalirkannya... Maka apakah engkau pernah mendengar tentang air yang tumpah dari api

Dan yang lain berkata:

Aku menyembunyikan apa yang ada padaku sedangkan air mata mengungkapkannya... Dan tubuhku sakit dan hatiku terluka Dan di antara tulang rusukku ada kesedihan yang tidak henti-hentinya dengannya... Aku mencair karena rindu sedangkan hati sehat

Ali bin Abbas ar-Rumi berkata:

Dan pembicaraannya adalah sihir yang halal seandainya... Tidak menyebabkan terbunuhnya muslim yang berhati-hati Jika panjang tidak membosankan, dan jika dia meringkas... Berharap orang yang bercerita bahwa dia tidak meringkas Jaring akal-akal dan pesiar yang tidak ada bandingannya... Bagi yang tenang dan ikatan yang waspada

Humaid bin Tsaur berkata:

Dimanjakan, seandainya semut berjalan... Di atas kulitnya, niscaya tertuang jejak-jejaknya dengan darah

Amr bin Rabi'ah berkata:

Seandainya semut merangkak di atas kulit jelas kulitnya... Niscaya jelas dari jejak-jejaknya batas-batasnya

Al-Hasan bin Hani berkata:

Seakan-akan butiran delima yang tersebar di pipinya... Seandainya merangkak di sana bayangan semut, niscaya terluka

Dan yang lain berkata:

Tipis, seandainya merangkak padanya semut... Yang memakai sandal kakinya dengan sutra Niscaya meninggalkan jejak padanya sebagaimana meninggalkan jejak... Wiski di pipi yang bulat

Dan Abu al-Qasim Muhammad bin Nashr al-Katib menggubahkan untuk dirinya sendiri bait-baitnya yang dia katakan di awalnya:

Lisanmu yakut dan gigimu mutiara... Dan air liurmu madu dan hembusan nafasmu wewangian Maka tidak ada bagimu di dunia dari manusia yang serupa... Dan tidak ada bagimu di bidadari surga yang sebanding

Karena bidadari-bidadari tidak ada yang sebanding dengan mereka di dunia, dan sifat-sifat mereka terkenal dalam al-Quran dan as-Sunnah. Kami memohon kepada Allah dari karunia-Nya surga.

Ibnu Abd al-Barr berkata: Abu Hazim melihat seorang perempuan cantik melempar jumrah dan thawaf di Baitullah, dan dia telah menyibukkan manusia dengan memandangnya karena keindahan parasnya yang luar biasa.

Maka dia berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, tutuplah wajahmu karena sesungguhnya engkau telah memfitnah manusia, dan ini adalah tempat keinginan dan ketakutan. Maka perempuan itu berkata kepadanya: Ihramku ada di wajahku, semoga Allah memperbaikimu wahai Abu Hazim, dan aku termasuk dari perempuan-perempuan yang dikatakan tentang mereka oleh al-Uraji:

Dari perempuan-perempuan yang tidak berhaji ingin mendapatkan surga... Tetapi agar membunuh orang bertakwa yang lalai

Maka Abu Hazim berkata kepada sahabat-sahabatnya: Marilah kita berdoa agar Allah tidak menyiksa wajah cantik ini dengan api neraka. Maka dikatakan kepadanya: Apakah engkau terfitnah wahai Abu Hazim? Maka dia menjawab: Tidak, tetapi yang cantik itu dikasihi.

Al-Madaini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar al-Umari, dia berkata: Aku keluar untuk berhaji, lalu aku melihat seorang wanita cantik berbicara dengan kata-kata yang dibuat-buat. Dikatakan bahwa seseorang berbicara dengan kata-kata yang dibuat-buat maksudnya adalah menghias dan mempercantik ucapannya. Dia berkata: Maka aku dekatkan untaku kepadanya dan berkata, "Wahai hamba Allah, bukankah engkau sedang berhaji? Tidakkah engkau takut kepada Allah?" Maka dia membuka penutup wajahnya yang memukau bagaikan matahari karena kecantikannya, lalu berkata, "Perhatikanlah wahai Umari, sesungguhnya aku termasuk orang yang dimaksud oleh al-Urji dalam syairnya:

Dia melepaskan pakaian haji dari wajahnya yang cantik Dan memperlihatkan di kedua pipinya bunga mawar yang tersenyum Termasuk wanita-wanita yang tidak berhaji untuk mencari surga Tetapi untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan tertipu Dia melemparkan dengan kedua matanya ke hati-hati, dan pandangannya Apabila dia melempar, tidak akan meleset dari sasian mematikan mereka

Dia berkata: Maka aku berkata, "Sungguh aku memohon kepada Allah agar tidak menyiksa wajah ini dengan api neraka." Dia berkata: Hal itu sampai kepada Said bin al-Musayyab, lalu dia berkata, "Demi Allah, seandainya dia dari sebagian penduduk Irak tentu dia akan berkata, 'Pergilah, semoga Allah

memburukkanmu,' tetapi dia adalah orang yang paling pandai bergaul di antara penduduk Hijaz." Abdullah bin Tahir berkata:

Wajah yang menunjukkan para pemandang Kepadanya di malam yang gelap gulita Seakan-akan dia adalah roh kehidupan Yang berhembus dengan aroma misk yang semerbak Di pipinya bunga mawar malu Yang disiram dengan air yang nikmat Membuat sakit orang sehat yang mandiri Dan menyehatkan laki-laki yang sakit

Dua orang laki-laki melihat seorang budak perempuan yang cantik di salah satu jalan Mekah, lalu mereka condong kepadanya dan meminta minum kepadanya. Maka dia memberi mereka minum, dan mereka terus minum tetapi tidak bisa menelannya. Maka dia mengetahui apa yang terjadi pada mereka, lalu dia mulai berkata:

Keduanya meminta air padahal tidak sedang haus Agar dapat menikmati pandangan dari orang yang memberi minum kepada mereka

Maka mereka kagum dengan hal itu, lalu mereka menyerahkan bejana kepadanya. Maka dia pergi sambil berkata:

Dan adalah ketika engkau mengirim pandanganmu sebagai pengintai Untuk hatimu suatu hari, maka penglihatan akan melelahkanmu Engkau melihat apa yang tidak semuanya engkau kuasa Atasnya dan tidak dari sebagiannya engkau sabar

Asy-Sya'bi masuk menemui Abdul Malik bin Marwan. Maka dia berkata, "Wahai Sya'bi, telah sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita berselisih kepadamu, maka engkau memutuskan untuk wanita itu atas suaminya, lalu dia mengatakan tentangmu syair. Maka beritahukanlah kepadaku kisah mereka berdua dan bacakanlah syairnya jika engkau telah mendengarnya." Maka dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan tanyakan kepadaku tentang itu." Dia berkata, "Aku bertekad agar engkau memberitahuku." Dia berkata, "Ya, telah berselisih kepadaku seorang wanita dan suaminya, maka aku memutuskan untuk wanita itu ketika putusan itu harus untuknya. Maka suaminya atau laki-laki itu berdiri sambil berkata:

Asy-Sya'bi terpesona ketika Dia mengangkat pandangannya kepadanya Dengan seorang gadis ketika dia berdiri Mengangkat kedua bahunya Dan

berjalan dengan langkah pelan Kemudian menggerakkan kedua bahunya Dia mempesona dengan perawakan Dan dengan garis kedua alisnya Dan jari-jari seperti bintang Dan hitamnya kedua matanya Dia berkata kepada suami, dekatkanlah Dan hadirkan dua saksinya Maka dia memutuskan dengan tidak adil atas kami Kemudian dia tidak memutuskan atasnya Bagaimana seandainya dia melihat darinya Lehernya atau kedua lengan atasnya Tentu dia akan condong hingga engkau melihatnya Sujud di antara kedua tangannya Putri Isa bin Jarad Dia menzalimi lawan di sisinya

Maka Abdul Malik berkata, "Apa yang engkau lakukan wahai Sya'bi?" Dia berkata, "Aku memukul punggungnya karena dia menzalimiku dalam syairnya." Ibnu Abdul Barr berkata: Demikianlah Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Salim bin Abi Hafshah dari asy-Sya'bi, dan ini adalah sanad yang paling shahih untuk berita ini.

Ishaq bin Ibrahim berkata:

Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang tergila-gila dengan kecantikan, aku mengikutinya Tidak ada bagian bagiku darinya kecuali kenikmatan memandang

Dahulu dikatakan ada empat hal yang menambah penglihatan atau mata: Memandang wajah yang cantik, memandang kehijauan, memandang air, dan memandang Al-Qur'an.

Asy-Sya'bi masuk ke pasar budak, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah ada keperluan?" Maka dia berkata, "Keperluanku adalah wajah cantik yang dengannya pandanganku bersenang-senang, hatiku merasakan kenikmatan, dan yang membantuku dalam beribadah kepada Tuhanku."

Al-Hasan al-Bashri berkata: Sepatutnya bagi wajah yang cantik untuk tidak menodai wajahnya dengan buruknya perbuatannya, dan sepatutnya bagi yang buruk wajahnya untuk tidak menggabungkan dua keburukan.

Penyair berkata:

Sesungguhnya kecantikan wajah memerlukan Kebaikan perbuatan Seperti kebutuhan orang yang kehausan akan air Kepada air tawar yang mengalir

Abdul Malik bin Marwan mengutus pasukan ke Yaman, lalu mereka tinggal selama bertahun-tahun. Maka istri Yazid bin Sinan berkata:

Malam ini terasa panjang maka mata menangis Dan aku terjaga oleh kesedihan di hatiku yang menyakitkan Maka aku bermalam menghadapi malam mengamati bintang-bintangnya Dan hatiku yang gelisah terkejut-kejut Apabila hilang darinya bintang di tempat terbenamnya Aku memperhatikan dengan mataku bintang lain ketika terbit Apabila aku mengingat apa yang ada di antara kami Aku mendapati hatiku karena cinta terbelah-belah Dan setiap kekasih yang mengingat kekasihnya Mengharapkan pertemuannya setiap hari dan berharap Maka wahai Pemilik Arsy, lapangkanlah apa yang Engkau lihat dari kerinduanku Karena Engkaulah yang menjaga urusanku dan mendengar Aku berdoa kepada-Mu dalam senang dan susah dengan doa Atas penyakit di antara tulang rusuk yang menyengat

Maka Abdul Malik bertanya, "Berapa lama seorang wanita bisa bersabar dari suaminya?" Mereka berkata, "Enam bulan." Maka dia memerintahkan agar pasukan tidak tinggal lebih dari enam bulan.

Dia berkata: Asy-Syarasif adalah persendian tulang rusuk, yaitu ujung-ujungnya yang menghadap ke perut. Dikatakan asy-Syarsuf adalah tulang rawan yang tergantung pada setiap tulang rusuk seperti tulang rawan bahu.

Pasal: Kesempurnaan Syariat Mengharuskan Kesempurnaan Orang yang Menegakkannya Bahkan dalam Ilmu Kedokteran

Telah disebutkan sebelumnya banyak hal tentang pengobatan, barangsiapa memperhatikannya dan merenungkannya serta berlaku adil, maka akan jelas baginya bahwa perbandingan pengobatan selain para pengikut para nabi shallallahu alaihi wasallam dengan pengobatan mereka lebih sedikit daripada perbandingan pengobatan nenek-nenek tua dengan pengobatan mereka. Ini padahal itu hanya dari sebagian orang-orang fakir yang lemah, bagaimana jika itu tampak dan keluar dari para imam besar.

Dan jelas dari itu bahwa syariat ini sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu."** (Al-Ma'idah: 3)

Dan bahwa syariat ini mencakup semua pengobatan yang dibutuhkan baik secara jelas atau zahir atau isyarat atau qiyas. Dan bagaimana tidak demikian halnya, sedangkan ini adalah syariat penghulu anak Adam shallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam dan diutus kepada manusia secara umum, jin dan manusia dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka syariatnya yang suci mencakup kemaslahatan badan sebagaimana mencakup kemaslahatan hati, dan di dalamnya terdapat pengobatan yang dibutuhkan yang tidak diketahui kecuali oleh para nabi dan para pengikut mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi dan tidak mengingkarinya kecuali orang bodoh atau orang yang keras kepala. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia."** (Ali Imran: 110)

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, firman Allah Ta'ala: **"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia"** (Ali Imran: 110), bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya kalian menyempurnakan tujuh puluh umat, kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla."* Sanadnya baik dan Bahz haditsnya hasan. At-Tirmidzi berkata: Dan telah meriwayatkan lebih dari satu orang hadits ini dari Bahz seperti ini dan mereka tidak menyebutkan di dalamnya yaitu ayat. Dan demikian pula Ibnu Majah meriwayatkannya, dan demikian pula Ahmad meriwayatkannya dan berkata "Kalian menyempurnakan, maka mereka adalah umat terbaik" sebagaimana rasul mereka adalah yang paling utama dari para rasul shallallahu alaihim wasallam. Dan oleh karena itu tabiat darah mendominasi mereka, dan setiap sifat yang dikehendaki secara syariat dan adat dari akal, pemahaman, ilmu, kelembutan, kedermawanan, keberanian dan selainnya.

Dan mendominasi orang-orang Nashrani adalah tabiat lendir, kebodohan, kurangnya pemahaman dan banyaknya kebodohan. Dan mendominasi orang-orang Yahudi adalah tabiat empedu, kekhawatiran, kesusahan, kesedihan, hasad, tipu daya, dan kehinaan. Maka segala puji bagi Allah atas Islam dan Sunnah, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kami di atas keduanya dan mewafatkan kami di atas keduanya dengan karunia dan rahmat-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, amin.

Pasal: Larangan Mencap dan Terutama pada Wajah

Tidak boleh mencap pada wajah dan tidak mengapa mencap pada selainnya. Jabir Radhiyallahu anhu berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah dan mencap wajah."*

Dan dalam lafaz lain: *"Beliau melewati keledai yang telah dicap di wajahnya, maka beliau bersabda: 'Allah melaknat orang yang mencapnya.'"* Dan dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat keledai yang dicap di wajahnya, maka beliau mengingkari hal itu, lalu bersabda: 'Demi Allah aku tidak akan mencapnya kecuali di tempat yang paling jauh dari wajah,' dan beliau memerintahkan keledai lalu dicap pada kedua ja'irataynnya (bagian pantat). Maka beliaulah orang pertama yang mencap kedua ja'iratayn."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Ahmad serta Abu Dawud meriwayatkan hadits Jabir: *"Belumkah sampai kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang mencap hewan di wajahnya dan memukulnya di wajahnya?"* Maka beliau melarang dari hal itu. Dan al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah: *"Dan beliau melarang dari pencapan."*

Al-Jauhari berkata: Al-Ja'iratan adalah tempat al-Raqmatan dari pantat keledai, yaitu tempat kuda memukul dengan ekornya pada kedua pahanya. Al-Ashma'i berkata: Keduanya adalah dua ujung pinggul yang menjorok di atas kedua paha.

Dan disebutkan secara jelas dalam al-Mustwa'ib di satu tempat bahwa mencap di wajah itu makruh, dan zhahir ucapannya dalam ar-Ri'ayah bahwa

mencap di wajah tidak boleh, dan ini lebih utama. Dan Ahmad ditanya tentang kambing yang dicap, dia berkata: Dicap dan tidak dikerjakan pada daging, maksudnya wol dicukur. Dinukil oleh Ibnu Hani, dan zhahirnya adalah pengharaman.

An-Nawawi berkata: Memukul di wajah dilarang pada setiap hewan, tetapi pada manusia itu lebih keras. Dia berkata: Dan mencap di wajah dilarang secara ijmak. Adapun manusia maka mencapnya haram.

Adapun selain manusia maka sekelompok dari sahabat-sahabat kami memakruhkannya, dan al-Baghawi berkata tidak boleh dan ini yang lebih zhahir. Dan dia berkata di satu tempat: Selain manusia maka mencapnya di wajahnya dilarang. Adapun selain wajah maka mustahab pada hewan zakat dan jizyah, karena *"beliau mencapnya di telinga-telinganya"*, dan ini menunjukkan bahwa telinga bukan dari wajah karena larangannya dari mencap wajah, demikian dikatakan al-Khaththabi. Dan boleh pada selain keduanya. Dan menurut Abu Hanifah tidak mustahab bahkan makruh. Dan al-Wasm dengan sin muhmalah. Iyadh berkata: Dan sebagian mereka berkata dengan muhmalah dan mu'jamah, dan sebagian berkata dengan muhmalah di wajah dan mu'jamah di seluruh badan.

Pasal: Pengebirian Hewan dan Manusia

Dan diperbolehkan mengebiri kambing karena di dalamnya terdapat perbaikan dagingnya. Dan dikatakan makruh seperti kuda dan lainnya. Dan asy-Syadkh (menghancurkan) lebih ringan daripada al-Jabb (memotong). Dan Imam Ahmad telah berkata: Aku tidak suka bagi seorang laki-laki mengebiri sesuatu. Dan sesungguhnya dia memakruhkan hal itu karena larangan yang datang tentang menyakiti hewan. Dan Ahmad serta lainnya meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Nafi' dan dia lemah, dari ayahnya dari Ibnu Umar dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari mengebiri kuda dan hewan."* Ibnu Umar berkata: Di dalamnya terdapat pertumbuhan makhluk.

Ibnu Hazm berkata: Dan mereka sepakat atas pengebirian manusia dari ahlul harb, budak dan lainnya dalam selain qishash, dan bermutilasi mereka adalah haram.

Dan Ibnu Aqil berkata: Tidak boleh mengebiri hewan dan tidak mencapnya dengan api untuk tanda, dan boleh pengobatan sesuai dengan apa yang kami perbolehkan dalam hal manusia dalam salah satu dari dua riwayat. Dan dia berkata di tempat lain: Sesungguhnya hal itu dan menembus hidungnya untuk tujuan mutilasi adalah dosa. Dan jika hal itu untuk tujuan yang benar maka boleh. Adapun melakukan hal itu pada manusia maka terjadi dengannya kefasikan. Dan Syaikh Taqiyuddin menyebutkan ucapan Ibnu Aqil yang pertama dan berkata: Menurut ucapannya tidak boleh mencapnya dengan keadaan apa pun dan itu lemah. Dan Ibnu Aqil berkata dalam perdebatan-perdebatannya: Tidak dimiliki menjatuhkan kerusakan dengan mutilasi, luka, cap atau tanda.

Dan al-Qadhi berkata dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah dalam wali al-Hisbah: Dan dia mencegah dari pengebirian manusia dan hewan, dan dia dididik atasnya. Dia berkata: Dan Ahmad telah berkata dalam riwayat Harb dan dia ditanya tentang mengebiri kendaraan dan kambing untuk penggemukan dan selainnya, maka dia memakruhkannya kecuali jika takut pertentangan. Dan demikian dia berkata dalam riwayat al-Buni al-Qadhi dan dia ditanya tentang mengebiri kuda dan kendaraan, maka dia memakruhkannya kecuali dari pertentangan. Dan menurut asy-Syafi'i haram mengebiri manusia dan lainnya dari hewan yang tidak dimakan, dan demikian apa yang dimakan di masa tuanya, tidak di masa kecilnya.

Dan dalam al-Mustwa'ib di akhir kitab Jihad: Tidak boleh mengebiri sesuatu dari hewan, dan boleh mencapnya pada selain wajah jika tidak mengambil pada daging. Adapun memotong tanduk hewan atau telinganya maka dimungkinkan bahwa itu seperti pengebirian atas perincian dan perbedaan pendapat. Dan pemilik an-Nazm menyamakan antara keduanya, dan dimungkinkan pencegahan karena di dalamnya terdapat rasa sakit atau menjelek-jelekkan makhluk tanpa kebutuhan. Dan akan datang dalam pasal setelahnya hukum mengawinkan keledai jantan pada kuda betina.

[Tentang Memotong Surai, Ekor, dan Ubun-ubun Hewan]

Bab (Tentang Memotong Surai, Ekor, dan Ubun-ubun Hewan)

Dimakruhkan memotong surai kendaraan dan sejenisnya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, As-Samiri, dan Ibnu Hamdan. Adapun tentang apakah dimakruhkan memotong ekornya, ada dua riwayat. Mahna meriwayatkan tentang kemakruhan, dan penulis An-Nazhm menyebutkan bahwa ini adalah pendapat yang lebih masyhur. Abu Al-Harith dan Al-Fadhl meriwayatkan tidak adanya kemakruhan, dan ini yang ditegas dalam Al-Fushul. Dalam riwayat Ibrahim bin Al-Harith, beliau mengatakan bahwa memotong ekor diperbolehkan, tetapi surai tidak boleh. Ada riwayat ketiga yang menyatakan bahwa harus dilakukan sesuai dengan kemaslahatan, dan ini adalah pendapat yang tepat. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad tentang memotong bulu kuda, maka beliau menjawab: "Jika itu membuatnya lebih indah dan lebih baik baginya" - (saya katakan): "Sesungguhnya itu bermanfaat baginya di musim dingin dan lebih baik untuk larinya", maka seolah-olah beliau memudahkan hal itu. Beliau juga berkata: "Tetapi orang-orang tetap memakruhkan memotong bulu kuda."

Dari Utbah bin Abdi As-Sulami bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *"melarang memotong surai kuda, mencabut ekornya, dan memotong ubun-ubunnya. Beliau bersabda: 'Adapun ekornya adalah untuk mengusir lalat, adapun surainya adalah untuk melindunginya dari panas dan dingin, dan adapun ubun-ubunnya adalah tempat kebaikan terikat padanya.'"* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al-Harith, telah menceritakan kepadaku Tsaur bin Yazid, dari Nadhr, dari seorang laki-laki dari Bani Sulaim, dari Utbah, lalu menyebutkannya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Nadhr bin Alqamah, dia berkata: telah menceritakan kepadaku beberapa orang dari Bani Sulaim, dari Utbah bin Ubaid As-Sulami, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan potong ubun-ubun kuda karena di dalamnya ada keberkahan, jangan potong surainya karena itu adalah pelindungnya, dan*

jangan potong ekornya karena itu adalah pengusir lalatnya." Beberapa orang dari Bani Sulaim adalah kelompok yang mustahil tidak ada di antara mereka yang dapat dipercaya perkataannya, apalagi orang-orang terdahulu kondisi mereka baik, dan sisa sanadnya bagus. Abu Dawud meriwayatkannya dari dua jalur dari Tsaur, dalam salah satunya dari seorang laki-laki, dan dalam yang lain dari seorang syaikh dari Bani Sulaim, dan membuat bab tentangnya dengan judul "Bab Kemakruhan Memotong Ubun-ubun dan Ekor Kuda."

Ibnu Abdul Barr berkata: Dahulu dikatakan: *"Jangan pimpin kuda dengan ubun-ubunnya sehingga kamu menghinakannya, jangan potong surainya karena itu adalah pelindungnya, dan jangan potong ekornya karena itu adalah pengusir lalatnya."* Dan ini telah diriwayatkan secara marfu. Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: "Hendaklah kalian memelihara kuda betina karena perutnya adalah harta karun dan punggungnya adalah benteng." Dan ini juga diriwayatkan secara marfu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata:

"Cintailah kuda dan bersabarlah terhadapnya ... karena kemuliaan dan keindahan ada padanya

Jika kuda diabaikan oleh para pria ... kami ikat dan ia berbagi dengan keluarga

Kami bagi dengannya makanan setiap hari ... dan kami pakaikan kepadanya penutup dan permadani"

Dan untuk Al-Hasan bin Basysyar:

"Wahai penunggang kuda yang ditakuti para penunggang kuda serangannya ... tidakkah kamu tahu bahwa jiwa itu akan binasa

Wahai penunggang kuda yang tinggi yang mulia dengannya ... dan pemakai pedang yang warnanya menyerupai bara api

Kamu tidak akan kekal dengan pedang dan kuda ... dan tidak akan kekal denganmu pedang dan kuda"

Dan awal syair ini:

"Sesungguhnya kekasih dari para kekasih akan direbut ... kematian tidak dicegah oleh penghalang maupun penjaga"

Selesai apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam bab ini.

Tentang kuda ada beberapa hadits, di antaranya dari Urwah bin Abi Al-Ja'd secara marfu: *"Kebaikan terikat pada ubun-ubun kuda sampai Hari Kiamat."* Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Kuda bagi seseorang adalah pahala, bagi orang lain adalah penutup, dan bagi orang lain lagi adalah dosa. Adapun yang menjadi pahala baginya adalah seorang laki-laki yang mengikatnya di jalan Allah lalu melepaskannya di padang atau taman, maka apa yang didapatnya dalam ikatannya itu dari padang dan taman adalah kebaikan baginya. Jika ia memutuskan talinya lalu berlari satu atau dua lembah, maka jejaknya atau kotorannya adalah kebaikan baginya. Jika ia melewati sungai lalu minum darinya padahal ia tidak bermaksud memberinya minum di tempat itu, maka itu adalah pahala baginya. Dan seorang laki-laki yang mengikatnya untuk mencari kecukupan dan menjaga kehormatan serta tidak melupakan hak Allah Ta'ala pada leher dan punggungnya, maka itu adalah penutup baginya. Dan seorang laki-laki yang mengikatnya karena kesombongan, pamer, dan permusuhan terhadap kaum muslimin, maka itu adalah dosa baginya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari seorang laki-laki Anshar secara marfu: *"Kuda ada tiga macam: kuda yang diikat di jalan Allah maka harganya adalah pahala, menungganginya adalah pahala, merawatnya adalah pahala, dan memberinya makan adalah pahala. Kuda yang diperlombakan dan dipertaruhkan maka harganya adalah dosa, makanannya adalah dosa, dan menungganginya adalah dosa. Dan kuda untuk perut, mudah-mudahan menjadi penutup dari kemiskinan jika Allah menghendaki."* Sanadnya tsiqah, diriwayatkan oleh Ahmad. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu: *"Kuda ada tiga: kuda Ar-Rahman, kuda untuk manusia, dan kuda untuk setan. Adapun kuda Ar-Rahman adalah yang diikat di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya..."* dan menyebutkan apa yang Allah kehendaki. *"Adapun kuda setan adalah yang dipertaruhkan atau diperlombakan dengannya. Adapun kuda manusia adalah yang diikat oleh manusia untuk mencari rezeki dari perutnya, maka itu adalah penutup kemiskinan."*

"Yughalaq alaihi" artinya dipertaruhkan.

Dari Abu Qatadah secara marfu: *"Sebaik-baik kuda adalah yang hitam pekat, berkaki putih, berhidung putih, berkaki putih, bebas kaki kanannya. Jika tidak hitam pekat maka merah kecoklatan dengan sifat ini."* Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya. Dari Ibnu Abbas secara marfu: *"Keberuntungan kuda ada pada yang berwarna pirang."* Sanadnya bagus, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang mengatakan hasan gharib. Dari Abu Wahb Al-Jusyami secara marfu: *"Hendaklah kalian memelihara setiap kuda merah kecoklatan berdahi putih berkaki putih, atau pirang berdahi putih berkaki putih, atau hitam pekat berdahi putih berkaki putih."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari riwayat Muhammad bin Muhajir dari Aqil bin Syabib dari Abu Wahaib. Aqil hanya diriwayatkan darinya oleh Muhammad sehingga karena itu dikatakan tidak dikenal, tetapi Ibnu Hibban mentsiqahkannya. Dari Abu Hurairah, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memakruhkan syakal dari kuda."* Syakal adalah kuda yang memiliki warna putih di kaki kanannya dan tangan kirinya, atau tangan kanannya dan kaki kirinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Adapun mengawinkan keledai dengan kuda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintahkan, beliau tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu selain manusia kecuali tiga hal: diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu, tidak memakan sedekah, dan tidak mengawinkan keledai dengan kuda."* Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi yang menshahihkannya, dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya. Pada Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan saya ragu pada yang lain, Musa bin Salim yaitu perawi hadits berkata: Lalu saya bertemu dengan Abdullah bin Hasan yaitu Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka saya berkata: Sesungguhnya Abdullah bin Abdullah yaitu Ibnu Abbas menceritakan kepadaku begini dan begini, maka dia berkata: Sesungguhnya kuda sedikit pada Bani Hasyim, maka beliau ingin agar banyak pada mereka. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata: *"Seekor bagal dihadiahkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka kami berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami kawinkan keledai dengan kuda kami sehingga menghasilkan seperti ini? Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui.'"* Sanad tsiqah,

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Abu Dawud berkata: Bab tentang Kemakruhan Mengawinkan Keledai dengan Kuda. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Zuraiq, dari Ali, lalu menyebutkannya. Dari Ali, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku: Wahai Ali, *"Sempurnakanlah wudhu meskipun sulit bagimu, jangan makan sedekah, jangan kawinkan keledai dengan kuda, dan jangan duduk bersama ahli nujum."* Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Musnad. Dari Dihyah Al-Kalbi, dia berkata: *"Saya berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah saya kawinkan keledai dengan kuda untuk menghasilkan bagal yang bisa engkau tunggangi? Beliau bersabda: 'Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Umar dari keluarga Hudzaifah, dari Asy-Sya'bi, darinya yaitu Umar, dikatakan dia adalah Ibnu Hanbal dan dikatakan Ibnu Abi Hanbal bin Sa'd bin Hudzaifah bin Al-Yaman, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikhnya dan diriwayatkan darinya sekelompok orang, dan saya tidak menemukan pembicaraan tentangnya, dan haditsnya hasan insya Allah. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ahmad bin Hafsh dari ayahnya dari Ibrahim bin Thahman dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas, dia berkata: *"Tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah wanita daripada kuda."* Sanadnya bagus.

Para ulama berbeda pendapat tentang mengawinkan keledai dengan kuda. Abu Dawud yang merupakan salah satu sahabat Imam Ahmad berpendapat makruh dan berdalil dengan hadits tentang itu, dan ini adalah zhahir apa yang disebutkan oleh penulis Al-Muharrar dari kalangan sahabat kami dalam hukum-hukumnya Al-Muntaqa. Dan sahabat-sahabat kami memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau tidak menyelisihinya, apakah itu menjadi madzhab beliau? Beliau telah meriwayatkan hadits-hadits ini dan saya tidak menemukan nash dari beliau yang menyelisihinya, dan ini telah dihikayatkan dari sekelompok ulama untuk menunjukkan hal itu dengan hadits-hadits yang disebutkan.

Jika dikatakan: Larangan ini khusus untuk Bani Hasyim karena sedikitnya kuda, berdasarkan dalil dari hadits Ibnu Abbas yang telah

disebutkan dan perkataan Abdullah bin Hasan, maka dikatakan: Sabda beliau shallallahu alaihi wasallam *"Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui"* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini antara Bani Hasyim dan yang lain. Hal itu karena kebaikan terikat pada ubun-ubun kuda sampai Hari Kiamat, dan dalam memelihara dan memilikinya sebagaimana telah disebutkan ada pahala yang besar dan keutamaan yang agung. Dengannya didapat manfaat dalam jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu yang merupakan salah satu amal paling utama atau yang paling utama, yaitu untuk menyerang dan mundur, mengejar musuh, dan melarikan diri darinya dengan kuda. Boleh memakan dagingnya menurut jumhur ulama berdasarkan hadits-hadits shahih.

Dan sudah diketahui bahwa berpaling dari manfaat dan keutamaan seperti ini tanpa ada keturunan dan perkembangbiakan hanya dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengetahui keutamaan dan manfaat ini serta apa yang lebih utama menurut syariat, maka tidak akan berpaling darinya tanpa ragu. Karena itu, ketika hal tersebut sudah menjadi pegangan di kalangan ulama dan orang-orang berakal, mereka umumnya tidak berpaling darinya sebagaimana diketahui dari kebiasaan dan adat, karena mengutamakan keutamaan syar'i dan manfaat urfi.

Adapun perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan, di dalamnya ada penyempurnaan wudhu, dan sudah diketahui bahwa kaum muslimin dalam hal itu sama. Bagaimanapun jawabannya tentang itu, maka itulah jawabannya tentang mengawinkan keledai dengan kuda.

Yang zhahir adalah maksudnya bahwa syariat alaihish shalatu wassalam menyampaikan kepada mereka hal itu secara langsung berdasarkan kesepakatan atau karena sebab yang mengharuskan itu sesuai dengan keadaan, atau bahwa mereka lebih berhak dengan itu daripada yang lain karena kemuliaan mereka dan kedekatan mereka dengan beliau shallallahu alaihi wasallam. Pengkhususan yang disebutkan oleh sebagian orang terhadap mereka tentang itu meskipun mereka dan yang lain dalam hukumnya sama. Karena itu Ali berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, dan di dalamnya ada *"jangan duduk bersama ahli nujum,"*

dan sudah diketahui bahwa larangan duduk bersama mereka itu umum untuk beliau dan yang lain.

Adapun perkataan Abdullah bin Hasan, itu adalah ijtihadnya karena dia tidak menyaksikan keadaan dan tidak menemui zaman itu. Zhahir hadits-hadits menyelisihinya yaitu sabda beliau alaihish shalatu wassalam: *"Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui."* Ini menunjukkan keumuman larangan tanpa keraguan. Lalu bagaimana bisa menyelisihi perkataan syariat dan mengikuti pendapat Abdullah bin Hasan? Sudah diketahui bahwa Bani Hasyim tidak lebih sedikit kudanya daripada semua sahabat radhiyallahu anhum, bahkan di antara mereka ada yang seperti mereka dalam hal itu dan yang di bawah mereka. Padahal dalam perkataan Abdullah tidak ada pengkhususan hukum untuk Bani Hasyim, tetapi dia bermaksud menjelaskan alasan pengkhususan itu bahwa karena sebab ini, meskipun yang lain seperti mereka dalam hal itu. Jika tidak, maka tidak ada alasan untuk mengkhususkan mereka dengan hukum ini sama sekali. Karena syariat bermaksud memperbanyak kuda pada Bani Hasyim karena sedikitnya, maka jika yang lain seperti mereka dalam sedikitnya, mereka seperti mereka dalam hukum ini. Dan jika mereka lebih sedikit daripada mereka, mereka lebih berhak dengan hukum ini atau seperti mereka.

Karena itu tidak diketahui dari seorang pun di antara para ulama radhiyallahu anhum bahwa dia berkata hukum ini khusus untuk Bani Hasyim. Barang siapa merenungkan ini dan yang semisalnya akan mengetahui bahwa tidak ada alasan untuk berpegang pada ini dalam mengalihkan dalil hadits-hadits ini dan berpaling darinya. Berdasarkan ini, zhahir dari apa yang telah disebutkan dari imam kami dan sahabat-sahabat kami rahimahumullah adalah pengkhususan kemakruhan pada mengawinkan keledai dengan kuda sebagaimana zhahir hadits-hadits. Tidak dikatakan bahwa mereka menyebarluaskan hukum dengan memperhatikan tidak adanya keturunan dan perkembangbiakan, karena kami katakan: Telah disebutkan sifat-sifat yang boleh jadi syariat telah menyusun hukum berdasarkan keseluruhannya, dan hukum yang tersusun berdasarkan beberapa sifat tidak tetap kecuali dengan keseluruhannya, maka tidak sah penyebarluasan.

Dan mungkin timbul kemungkinan dengan memperhatikan tidak adanya perkembangbiakan karena itulah yang dimaksud atau sebagian besarnya, dan karena hewan yang terlahir dari dua jenis lebih buruk tabiatnya daripada asal-asalnya yang dilahirkan darinya sebagaimana diketahui dari bagal dan lainnya. Maka terjadi dengan itu dari berinteraksi dengannya dan memeliharanya kesulitan dan kesusahan yang tidak terjadi pada satu jenis. Ini adalah makna yang sesuai untuk tidak melakukannya dan layak disebutkan dalam asal masalah. Berdasarkan ini, hadits-hadits keluar sesuai dengan kenyataan atau sebagai jawaban atas pertanyaan, dan yang dimaksud adalah menjaga kuda dari perkawinan dengan keledai dan memelihara airnya karena di dalamnya ada keutamaan dan manfaat.

Mazhab Hanafiyah rahimahumullah berpendapat bahwa tidak mengapa mengawinkan keledai dengan kuda, dan kuda dengan keledai. Pendapat ini dipilih oleh al-Khaththabi rahimahullah setelah ia menyebutkan alasan keharaman tersebut. Ia mengatakan tentang mengawinkan kuda dengan keledai: bisa jadi hal itu tidak termasuk dalam larangan, kecuali jika ada yang menafsirkan bahwa maksud hadits adalah menjaga kehormatan kuda. Mereka yang berpendapat tidak makruh secara mutlak berargumen dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan."** (QS. An-Nahl: 8).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan hal itu dalam konteks pemberian nikmat, maka ini menunjukkan kebolehan berbagai cara untuk memperoleh hewan-hewan tersebut, karena jika tidak demikian, maka hewan-hewan itu akan menjadi makruh dan Allah tidak akan menyebutkannya sebagai nikmat. Dari riwayat mutawatir tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *bahwa beliau pernah menunggang bagal dan memeliharanya*. Hal ini menunjukkan kebolehan sebab (mengawinkan kuda dan keledai), jika tidak, beliau tidak akan melakukan hal tersebut, karena umat akan mencontoh perbuatan beliau, dan ini akan menjadi sebab terbukanya pintu ini dan mendorong orang melakukannya. Sebaliknya, jika dilarang maka sebaliknya pula yang terjadi. Selain itu, ini adalah pembiakan hewan yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, maka tidak makruh sebagaimana jenis yang sama.

Bagi yang memilih pendapat pertama dapat menjawab hal itu: Adapun ayat tersebut, kami tidak mengakui bahwa pemberian nikmat di sini mengharuskan kebolehan sebab tersebut. Barangsiapa yang mengklaim demikian, maka ia harus mendatangkan dalil, sedangkan asal adalah tidak adanya dalil. Jika ia menunjukkan dalil, kami akan membahasnya.

Kemudian kami katakan: bisa jadi sebab ini haram, namun pemberian nikmat tetap terjadi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berlembut dan merahmati kita dengan tidak mengharamkan hewan ini kepada kita. Sebagaimana sebagian individu dari jenis yang sama bisa saja haram berdasarkan ijma' karena hasil gasab atau sebab lainnya, dan itu termasuk dalam keseluruhan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa keraguan. Jika demikian halnya dengan sebab yang haram, lalu bagaimana dengan sebab yang makruh yang pada dasarnya diizinkan secara umum. Kemudian, seandainya kami mengakui hal ini pada sebab yang haram di sini, kami tidak mengakuinya pada yang makruh.

Pemberian nikmat tetap baik bersamanya, karena pembuat syariat mengizinkannya secara umum, sehingga mukallaf tidak melakukan kecuali apa yang telah dilapangkan oleh pembuat syariat. Kemudian, seandainya kami mengakui hal itu, maka maksud ayat yang mulia berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah yang suci, sebagai upaya mengumpulkan antara Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan diketahui bahwa ini lebih utama daripada pertentangan dan pembatalan.

Ini jika maksud ayat adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan setiap individu. Jika yang dimaksud adalah jenis secara umum, maka tidak harus setiap individu, seperti ucapan mereka: laki-laki lebih baik dari perempuan. Ini benar jika yang dimaksud adalah jenis, bukan dengan asumsi maksud umum dari jenis tersebut, karena tidak setiap laki-laki lebih baik dari setiap perempuan.

Adapun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunggang bagal, maka ini lebih lemah dalam dalil karena tidak ada pemberian nikmat di dalamnya dan tidak ada pembahasan tentang sebab sama sekali. Bisa jadi beliau melakukan itu karena membutuhkannya dan tidak tersedia yang lain. Bisa jadi beliau melakukannya sebagai penjelasan dan pengajaran bagi orang

yang mungkin tidak mengetahui hukum hewan ini, karena hewan ini tidak sering ditemukan di kalangan mereka sehingga hukumnya menjadi terkenal dan jelas. Bisa jadi beliau melakukannya sebagai penjelasan tentang bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik dan memanfaatkan harta mereka, dan hal itu berlangsung terus agar tersebar dan sampai kepada mereka untuk menarik hati mereka dengan harapan kebaikan mereka dan menghindari kejahatan mereka. Bisa jadi beliau melakukan itu untuk menunjukkan puncak keberanian saat hadir dalam peperangan, karena hewan ini tidak bisa menyerang maupun melarikan diri; jika dikejar tidak akan tertangkap dan jika mengejar akan menangkap, sebagaimana yang terjadi pada beliau shallallahu 'alaihi wasallam pada hari perang Hunain ketika beliau menunggang bagalnya dan para sahabat shallallahu 'alaihi wasallam radiyallahu 'anhum telah mundur dari beliau, sementara beliau bersabda: *"Aku adalah Nabi, tidak bohong. Aku adalah putra Abdul Muththalib."* Ini adalah puncak keberanian. Dengan berbagai kemungkinan ini dan lainnya, bagaimana bisa berdalil dengan perbuatan ini, apalagi dengan penjelasan khusus yang telah disebutkan sebelumnya tentang perbuatan khusus ini. Mengumpulkan dalil lebih utama daripada pertentangan dan pembatalan. Adapun qiyas, pembahasan tentangnya dan kerusakannya sudah jelas. Wallahu a'lam.

[Pasal tentang Makruhnya Menggantungkan Lonceng pada Hewan Tunggangan dan Binatang serta Apa yang Membuat Malaikat Menjauh]

Pasal: Makruh menggantungkan lonceng atau tali busur pada hewan tunggangan, binatang, unta, kuda, bagal dan semacamnya berdasarkan hadits. Yaitu dari Abu Hurairah secara marfu': *"Malaikat tidak menemani rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng."* Dari beliau juga secara marfu': *"Lonceng termasuk seruling setan."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Al-Qadhi berkata: Makruh bagi musafir membawa lonceng dalam perjalanan, dan makruh meninggalkan tali busur di leher kuda dan tunggangan.

Ibnu 'Aqil berkata: Makruh membawa lonceng dalam perjalanan dan makruh meninggalkan tali busur di leher kuda dan tunggangan. Ibnu 'Aqil berkata: Makruh membawa lonceng dalam kendaraan dan makruh meninggalkan tali busur di leher kuda.

Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Qais bin 'Ubaid *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan: jangan sampai tersisa di leher unta kalung dari tali busur atau kalung lainnya kecuali harus dipotong.*

Ibnul-Atsir berkata tentang sabda beliau 'alaihissalam *"Kalungkanlah kuda dan jangan kalungkan dengan tali busur"* artinya kalungkanlah kuda dengan tugas mengejar musuh-musuh agama dan membela kaum muslimin, jangan kalungkan dengan mengejar balas dendam masa jahiliah dan permusuhan yang ada di antara kalian. Al-awtar adalah jamak dari watar (dengan kasrah) yaitu darah dan menuntut balas. Maksudnya adalah jadikan hal itu melekat padanya di lehernya seperti kalung melekat di leher.

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan al-awtar adalah jamak dari watar busur, yaitu jangan meletakkan tali busur di leher kuda sehingga tercekik, karena kuda kadang memakan pohon-pohon sehingga tali busur tersangkut di sebagian dahan dan mencekiknya. Ada yang berkata bahwa beliau melarang mereka dari hal itu karena mereka meyakini bahwa mengalungkan tali busur pada kuda akan menolak mata jahat dan bahaya sehingga seperti jimat baginya, maka beliau melarang mereka dan memberitahu bahwa itu tidak menolak bahaya. Demikian perkataan beliau. Al-Khaththabi menyebutkan yang pertama sebagai pendapat dan yang kedua sebagai kemungkinan. Ia berkata: Perintah beliau 'alaihissalam untuk memotong kalung kuda, Malik berkata: Menurutku itu karena mata jahat. Ia berkata: Yang lain mengatakan bahwa beliau memerintahkan memotongnya karena mereka menggantungkan lonceng pada kalung.

Imam Ahmad berkata dalam Al-Musnad: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhajir, telah menceritakan kepadaku 'Aqil bin Syubaib dari Abu Wahb al-Jusyami yang pernah bersahabat dengan Nabi, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda - dalam hadits tersebut: *"Ikatlah kuda,*

usaplah ubun-ubun dan pantatnya," atau beliau bersabda: *"Dan panggulnya, kalungkanlah dan jangan kalungkan dengan tali busur."* Abu Dawud meriwayatkannya dari Harun bin Abdullah dari Hisyam bin Sa'id. 'Aqil ditautsiqkan oleh Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Muhammad. Sebagian ulama berkata: Tidak dikenal. Adapun sisa sanad adalah baik.

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Musa al-Asynahb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin 'Abbas dari Syuyaim bin Baitan, telah menceritakan kepada kami Ruwayfi' bin Tsabit, ia berkata: *Salah seorang dari kami di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambil unta saudaranya dengan syarat memberikan setengah dari harta rampasan dan baginya setengah, sehingga salah seorang dari kami mendapat mata panah dan bulu, sedang yang lain mendapat batangnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Ruwayfi', barangkali kehidupan akan panjang bagimu, maka beritahukanlah kepada manusia bahwa barangsiapa mengikat jenggotnya, atau mengalungkan tali busur, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, maka Muhammad berlepas diri darinya."* Abu Dawud meriwayatkannya: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid dari Abdullah bin Mauhab al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami al-Fadhl yaitu Ibnu Fadhalah al-Mishri dari 'Ayyasy bin 'Abbas al-Qatbani bahwa Syuyaim bin Baitan mengabarkan kepadanya dari Syaiban al-'Anani bahwa Salamah bin Makhlad mengangkat Ruwayfi' bin Tsabit untuk mengurus wilayah bawah. Syaiban berkata: Kami berjalan bersamanya dan menyebutkan hadits tersebut. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Mufadhdhal dari 'Ayyasy bin Syuyaim bahwa Baitan mengabarkan kepadanya hadits ini dari Salim al-Jaisyani dari Abdullah bin 'Amr. An-Nasa'i meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah dari Wahb dari Haiwah bin Syuraih dan menyebutkan yang lain sebelumnya dari 'Ayyasy bin 'Abbas bahwa Syuyaim bin Baitan menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Ruwayfi' bin Tsabit sebagian hadits dan awalnya: *"Wahai Ruwayfi', barangkali kehidupan akan panjang bagimu sepeninggalku."* Matan hadits ini shahih dan ketiga sanad ini baik. Dalam Ibnu Lahi'ah ada kritikan

yang masyhur dan ia bukan sandaran utama di sini, Ahmad telah meriwayatkannya dan tidak menyelisihinya.

Hadits ini menunjukkan pengharaman mengalungkan tali busur, namun telah disebutkan sebelumnya perkataan Ibnul-Atsir tentang maksud yang dimaksud dengannya.

Ibnul-Atsir berkata tentang "barangsiapa mengikat jenggotnya": Ada yang berkata itu adalah merawatnya hingga keriting dan bergelombang. Ada yang berkata mereka mengikatnya dalam peperangan, maka beliau memerintahkan untuk membiarkannya. Mereka melakukan itu karena sombong dan kagum pada diri sendiri. Wallahu a'lam. Jika seseorang bertemu di jalan secara kebetulan dengan orang yang membawa anjing atau lonceng, ia tidak bermaksud menemannya, apakah ini menjadi sebab tidak menemuinya malaikat atau tidak? Atau jika ia mampu menyendiri namun tidak melakukannya, apakah menjadi sebab atau tidak? Ada beberapa kemungkinan. Ini menyerupai apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan dari Ali radiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, gambar, atau orang junub."* Apakah ini berlaku untuk semua gambar atau gambar yang dilarang? Apakah anjing yang dimaksud adalah anjing yang haram dipelihara sebagaimana pahala tidak berkurang dengan selain anjing itu, ataukah mutlak? Apakah yang dimaksud dengan junub adalah orang yang meninggalkannya karena kebiasaan dan meremehkan atau mutlak? Ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Hadits ini telah disebutkan dalam bab menutup aurat. An-Nasa'i dari Sulaiman bin Tsabit dari Umm Salamah secara marfu': *"Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada lonceng dan malaikat tidak menemani rombongan yang di dalamnya ada lonceng."* Sulaiman hanya diriwayatkan olehnya dari Ibnu Juraij dan ditautsiqkan oleh Ibnu Hibban. Ini menunjukkan bahwa malaikat tidak terhalang memasuki rumah yang pemiliknya tidak melakukan larangan.

Syaikh Taqiyuddin radiyallahu 'anhu berkata dalam Masa'il al-Wara'iyyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang junub untuk berwudhu saat tidur. Dalam sebagian hadits disebutkan bahwa

itu karena makruh jika ruhnya dicabut saat tidur sehingga malaikat tidak menyaksikan jenazahnya. Dalam Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada orang junub."* Ini sesuai dengan larangan beliau untuk tinggal lama di masjid, karena masjid adalah rumah malaikat. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang putih dan bawang bombai memasuki masjid. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu bani Adam."* Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang junub berwudhu saat tidur, ini menunjukkan bahwa wudhu mengangkat junub yang berat, tersisa tingkat antara orang yang berhadas dan orang yang junub. Tidak diperbolehkan apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhadas seperti membaca Al-Qur'an, dan tidak dilarang dari apa yang dilarang bagi orang junub seperti tinggal lama di masjid. Jika wudhu saat tidur mengharuskan disaksikan malaikat, ini menunjukkan bahwa malaikat memasuki tempat di mana ia berada jika ia berwudhu. Beliau berkata: Jika orang junub berwudhu saat tidur maka malaikat menyaksikan jenazahnya, ketika itu diketahui bahwa tidur tidak membatalkan kesucian yang diperoleh dengan itu, yaitu meringankan junub. Ketika itu boleh tidur di masjid sebagaimana orang lain tidur. Meskipun tidur yang lama membatalkan wudhu, wudhu tersebut adalah yang mengangkat hadas kecil. Adapun wudhu orang junub adalah untuk meringankan junub, jika tidak, wudhu ini tidak membolehkannya melakukan apa yang dilarang oleh hadas kecil seperti shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf. Demikian perkataannya.

[Pasal Menggunakan Tangan Kanan dan yang Makruh dari Penggunaan Tangan Kiri]

Makruh bagi setiap orang membersihkan hidung, mengeluarkan kotoran hidung, kotoran dan noda, melepas sandalnya dan semacamnya dengan tangan kanannya jika mampu melakukannya dengan tangan kirinya secara mutlak. Ia mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan tangan kanan. Ibnu 'Aqil menyebutkannya dari hal-hal yang mustahab, demikian juga al-Qadhi dan Syaikh Abdul Qadir menyebutkannya. Ia berkata: Jika hendak

memberikan surat atau kitab kepada seseorang, hendaknya ia tujukan ke tangan kanannya. Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Hendaknya salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, memberi dengan tangan kanannya, dan mengambil dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, dan mengambil dengan tangan kirinya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan dalam riwayatnya tidak ada "dan mengambil dengan tangan kanannya".

[Pasal tentang Menggandeng di Atas Hewan Tunggangan dan Menunggang Bertiga]

Pasal: Boleh menggandeng di atas hewan tunggangan dan menunggang bertiga. *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggandengkan Usamah di atas keledai.* Ayyub berkata: Disebutkan tentang yang paling jahat dari tiga orang di hadapan 'Ikrimah, maka ia berkata: Ibnu 'Abbas berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan telah membawa Qatsam di depannya dan al-Fadhl di belakangnya, atau Qatsam di belakangnya dan al-Fadhl di depannya, maka siapa di antara mereka yang paling jahat dan siapa yang paling baik?* Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya.

[Pasal Makruhnya Seseorang Meludah ke Arah Kanannya dalam Shalat maupun di Luar Shalat]

Pasal: Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: Seseorang tidak meludah kecuali ke arah kirinya.

Ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: Seseorang meludah dalam shalat maupun di luar shalat ke arah kirinya. Ia berkata: Termasuk fikih seseorang adalah meludah ke arah kirinya. Al-Fadhl bin Ziyad berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah: Mengapa dimakruhkan naik mahmal di sisi kanan? Ia berkata: Karena tempat meludah.

Ia berkata dalam riwayat Mihna: Makruh seseorang meludah ke arah kanannya dalam shalat maupun di luar shalat. Ia berkata: Bukankah di sebelah kanannya ada malaikat? Aku berkata: Di sebelah kirinya juga ada malaikat. Ia berkata: Yang di sebelah kanannya mencatat kebaikan dan yang di sebelah kirinya mencatat kejahatan.

Pasal Tentang Memakai Sandal, Minum, Dan Buang Air Kecil Sambil Berdiri

Pasal

Berkata dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Kubra: Tidak dimakruhkan menurut pendapat yang paling shahih untuk memakai sandal, minum, dan buang air kecil sambil berdiri dengan menjaga diri dari percikan. Ibnu Abi Musa meriwayatkan adanya kemakruhan, sedangkan Al-Qadhi dan Ibnu Aqil memastikan tidak adanya kemakruhan. Akan dibahas beberapa pasal lagi tentang tata cara duduk saat makan dalam masalah minum sambil berdiri.

Dimakruhkan berjalan dengan satu sandal karena hadits yang shahih. Ditambahkan dalam kitab Al-Mujrad, Al-Fushul, dan Al-Ghunyah yang maksudnya kecuali sebentar seukuran waktu memperbaiki sandal yang lain. Berkata dalam Al-Mujrad: Meskipun yang lebih baik adalah berhenti sampai selesai memakainya. Hal ini dan yang berkaitan dengannya akan dibahas dalam bab pakaian sebelum menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengannya.

Dimakruhkan tidur setelah shalat Ashar karena hadits bahwa tidur tersebut akan merampas akalnya. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang disebutkan dalam biografinya dan Al-Laits bin Sa'd tidak mengakuinya, lalu ia tidur. Berkata Al-Marrudzi: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: Dimakruhkan bagi seseorang tidur setelah Ashar karena dikhawatirkan akalnya akan terganggu.

Dimakruhkan duduk di antara sinar matahari dan tempat teduh. Berkata Ibnu Manshur kepada Abu Abdillah: Apakah dimakruhkan duduk di antara tempat teduh dan sinar matahari? Ia menjawab: Ini dimakruhkan,

bukankah telah dilarang dari hal ini? Berkata Ishaq bin Rahawaih: Larangan tentang hal ini shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Berkata Sa'id: Menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat Ubay di bawah sinar matahari lalu memerintahkannya untuk pindah ke tempat teduh."* Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanadnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab duduk di antara teduh dan sinar matahari dari Musaddad dari Yahya dari Ismail, menceritakan kepadaku Qais dari ayahnya bahwa *"ia datang ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu ia berdiri di bawah sinar matahari, kemudian diperintahkan untuk pindah ke tempat teduh."* Sanadnya baik. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Waki' dari Ismail bin Abi Khalid.

Yang zhahir bahwa maksudnya berbeda dari maksud yang mengharuskan menyebutkannya dalam bab ini, yaitu kekurangan dalam memahami khutbah karena kebingungan pikiran akibat sinar matahari, atau membahayakan diri karena sinar matahari tanpa ada keperluan, atau selain itu. Abu Bakar bin Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanadnya *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di bawah sinar matahari lalu berkata: Pindahlah ke tempat teduh karena ia membawa berkah."* Dan dengan sanadnya dari Umar ia berkata: "Hadapkan sinar matahari dengan dahi kalian karena ia adalah tempat mandi orang Arab."

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang duduk di antara teduh dan sinar matahari."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang baik, dan di dalamnya terdapat Abu Al-Munib Al-Atki yang telah dilemahkan. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Yazid. Ini, dan bagi Ahmad ada makna dari hadits seorang laki-laki dari para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan ia berkata: "Tempat duduk setan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits Muhammad bin Al-Munkadir: Menceritakan kepadaku orang yang mendengar Abu Hurairah berkata: Berkata Abul Qasim shallallahu alaihi wasallam: *"Jika salah seorang dari kalian berada di bawah sinar matahari,"* dan dalam lafazh lain *"di tempat teduh lalu tempat teduh menyusut darinya sehingga sebagiannya di*

bawah sinar matahari dan sebagiannya di tempat teduh, maka hendaklah ia berdiri."

Dalam hadits-hadits ini terdapat pilihan untuk berteduh dan berada di tempat teduh, maka janganlah banyak duduk di bawah sinar matahari dan jangan tidur di bawahnya sebagaimana dikatakan bahwa hal itu membangkitkan penyakit yang tersembunyi, dan jangan di antara keduanya. Apa yang diriwayatkan dari Umar diartikan berdasarkan kebutuhan untuk mengusir dingin atau lainnya. Berkata Jalinus: Siapa yang banyak minum khamr atau begadang atau terpapar sinar matahari yang panas, maka akan cepat terkena penyakit al-birsam. Al-birsam adalah pembengkakan panas di otak.

Dimakruhkan seseorang bersandar pada tangan kirinya dari belakang punggungnya. Berkata Abu Dawud: Menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ibrahim bin Maisarah dari Umar bin Asy-Syarid dari Asy-Syarid bin Suwaid, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewatiku dan aku sedang duduk seperti ini, yaitu aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan bersandar pada pangkal tanganku. Lalu ia berkata: 'Janganlah kamu duduk dengan dudukan orang-orang yang dimurkai.'"* Sanadnya baik. Diriwayatkan oleh Ahmad. Akan dibahas duduk sambil bersandar, memeluk lutut, bersila, dan selainnya dalam adab majelis.

Berkata Ibnu Aqil: Dimakruhkan duduk di bawah bayangan menara dan menyapu rumah dengan kain.

Pasal Tentang Anjuran Tidur Siang Dan Pembahasan Tentang Tidur Di Waktu Siang Lainnya

Berkata Al-Khallal: Anjuran tidur siang di pertengahan siang. Berkata Abdullah: Ayahku tidur di pertengahan siang, musim dingin atau musim panas, tidak meninggalkannya dan menyuruhku melakukannya sambil

berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: "Tidurlah siang karena sesungguhnya setan-setan tidak tidur siang."

Al-Khallal meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: Tiga hal, siapa yang menjaganya maka akan menjaga puasanya: orang yang berkata dan bersahur, serta makan sebelum minum. Diriwayatkan juga dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata: Tidur pertengahan siang menambah akal. Dari Ibnu Abbas secara marfu: *"Mintalah pertolongan dengan makanan sahur untuk puasa di siang hari, dan tidur siang untuk qiyamul lail."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Zam'ah bin Shalih yang telah dilemahkan oleh mayoritas ulama. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mushili dari haditsnya. Diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah dari haditsnya.

Zhahir dari apa yang disebutkan para ulama dalam pasal ini dan pasal sebelumnya bahwa tidur di siang hari tidak dimakruhkan secara syar'i karena tidak ada dalil kemakruhan kecuali setelah Ashar, dan bahwa tidur siang dianjurkan. Qailulah adalah tidur di waktu dhuhur, disebutkan oleh ahli bahasa, dan zhahirnya baik musim dingin maupun musim panas, meskipun musim panas lebih utama untuk tidur siang, dan ini zhahir dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dan yang telah disebutkan dari Ahmad tentangnya. Sebagian ulama mutaakhkhirin dari kalangan mazhab kami - aku kira penulis kitab An-Nazhm - menyatakan makruh tidur setelah Fajar.

Dari sebagian Tabi'in bahwa bumi merintih karena tidurnya seorang alim setelah shalat Fajar. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika datang ke Syam melihat Mu'awiyah membawa daging, lalu berkata: Wahai Mu'awiyah, apa ini? Jangan-jangan kamu tidur di waktu Dhuha? Ia menjawab: Wahai Amirul Mukminin, ajarkanlah aku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu.

Abdullah bin Abbas melihat anaknya tidur di waktu Dhuha, lalu berkata kepadanya: Bangunlah, apakah kamu tidur di waktu rezeki dibagikan? Hal itu karena waktu tersebut adalah waktu mencari rezeki dan berusaha mencarinya secara syar'i dan secara adat di sisi orang-orang yang berakal. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka."* Penyair berkata:

Ketahuilah bahwa tidur di waktu Dhuha membuat pemuda mewarisi kerusakan, dan tidur di waktu Ashar adalah kegilaan.

Sebagian ulama kami hanya membatasi pada apa yang disebutkan para dokter bahwa tidur di siang hari buruk, menyebabkan penyakit-penyakit lembab dan penyakit turun, merusak warna kulit, menyebabkan penyakit limpa, melonggarkan saraf, menyebabkan kemalasan dan melemahkan nafsu, kecuali di musim panas di waktu terik. Tidur terburuk adalah tidur di awal siang, dan yang lebih buruk lagi setelah Ashar. Tidur pagi sangat berbahaya bagi tubuh karena melonggarkannya dan merusak otot-otot yang seharusnya digerakkan dengan olahraga, sehingga menyebabkan kelemahan dan kelelahan atau kelemahan. Jika tidur sebelum buang air besar dan olahraga serta mengisi perut dengan sesuatu, maka itu adalah penyakit yang sulit yang melahirkan berbagai macam penyakit. Diriwayatkan bahwa Al-Masih alaihissalam berkata: Dua sifat yang aku benci: tidur tanpa begadah, dan tertawa tanpa keheranan.

Yang ketiga dan inilah yang paling besar adalah orang yang kagum dengan amalnya sendiri. Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Dawud berkata kepada anaknya Sulaiman alaihimassalam: Hindari tidur yang banyak karena akan membuatmu miskin ketika manusia membutuhkan amal mereka. Luqman berkata kepada anaknya: Wahai anakku, hindari tidur yang banyak, kemalasan, dan mengeluh, karena jika kamu malas maka kamu tidak akan menunaikan hak, dan jika kamu mengeluh maka kamu tidak akan sabar atas hak. Ali radhiyallahu anhu berkata: Termasuk kebodohan adalah tidur di awal siang, tertawa tanpa keheranan, dan tidur siang menambah akal.

Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata: Tidur ada tiga macam: tidur yang merobek, tidur yang baik, dan tidur yang bodoh. Adapun tidur yang merobek adalah tidur di waktu Dhuha, manusia mengurus keperluan mereka sedangkan ia tidur. Adapun tidur yang baik adalah tidur siang di pertengahan siang. Adapun tidur yang bodoh adalah tidur ketika waktu shalat tiba.

Abdullah bin Syubrumah berkata: Tidur di pertengahan siang setara dengan meminum obat, maksudnya di musim panas. Sebagian ulama bijak berkata: Kantuk menghilangkan akal, sedangkan tidur menambahnya.

Mereka berkata: "Kamu tidur," aku berkata: "Kerinduan menghalangiku dari tidur dan mataku penuh dengan begadah. Aku menangisi mereka yang membuatku merasakan cinta kasih mereka, hingga ketika mereka membangunkanku untuk cinta, mereka tertidur. Mereka memanggilku, lalu ketika aku berdiri memenuhi panggilan cinta ke arah mereka, mereka menjauh dari dekatnya. Aku akan keluar dari dunia sedangkan cinta mereka di antara tulang rusukku, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya."

Al-Farazdaq berkata:

Mereka berkata malam telah panjang, padahal malam tidak panjang, tetapi orang yang menangis karena kerinduan akan begadah.

Yang lain berkata:

Aku bermalam mengawasi bintang hingga seolah-olah dengan ubun-ubunku ada tali ke bintang yang terikat. Malamku tidak panjang, hanya karena aku mencintanya, aku menghibur diriku dengan angan-angan lalu merasa gelisah.

Atsar-atsar ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan selainnya. Adapun tidur saat mendengar kebaikan, maka sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan selainnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Tidur saat mendengar nasihat itu dari setan. Pernah dikatakan kepada Iblis semoga Allah melaknatnya: la'uq, kohl, dan sa'uth. La'uqnya adalah dusta, kohlnya adalah kantuk saat mendengar kebaikan, dan sa'uthnya adalah kemarahan. Telah disebutkan dalam pasal sebelumnya hukum tidur di bawah sinar matahari.

Pasal Tentang Kuniyah, Apa Yang Dianjurkan Dan Apa Yang Dimakruhkan

Dimakruhkan berkuniyah dengan Abu Yahya dan Abu Isa, disebutkan dalam Al-Mustawab dan Ar-Ri'ayah. Al-Qadhi dan Ibnu Aqil menyebutkannya tanpa menyebutkan dalilnya.

Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Manshur tentang orang yang memakruhkan berkuniyah dengan Abu Isa. Berkata Syaikh Taqiyuddin: Maka hanya dimakruhkan Abu Isa tanpa Abu Yahya, dan perbedaannya jelas. Selesai ucapannya.

Abu Dawud meriwayatkan: Menceritakan kepada kami Harun bin Zaid bin Abil Zarqa, menceritakan kepada kami Abu Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu memukul anaknya yang berkuniyah Abu Isa. Dan Al-Mughirah berkuniyah Abu Isa, lalu Umar berkata kepadanya: "Tidakkah cukup bagimu berkuniyah dengan Abu Abdillah?" Ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memberiku kuniyah." Umar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sedangkan kita dalam kesulitan kita." Ia terus berkuniyah dengan Abu Abdillah hingga meninggal. Semuanya perawi tsiqah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Abu Dawud.

Ibnu Majah meriwayatkan: Menceritakan kepada kami Abu Bakar, menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair, menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Hamzah bin Shuhaib *"bahwa Umar berkata kepada Shuhaib: 'Mengapa kamu berkuniyah dengan Abu Yahya padahal kamu tidak punya anak?' Ia berkata: 'Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memberiku kuniyah Abu Yahya.'"* Sanadnya hasan.

Tentang Abul Qasim ada beberapa riwayat: makruh, tidak makruh, dan yang ketiga: jika yang berkuniyah dengannya namanya Muhammad maka dimakruhkan, jika tidak maka tidak. Disebutkan oleh Al-Qadhi dan selainnya. Dari Jabir secara marfu: *"Namailah diri kalian dengan namaku dan jangan berkuniyah dengan kuniyahku, karena sesungguhnya aku adalah pembagi, aku membagi di antara kalian."*

Dari Anas, ia berkata: *"Seorang laki-laki memanggil di Al-Baqi: Wahai Abul Qasim! Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak memanggilmu, aku memanggil si fulan. Lalu ia berkata: 'Namailah diri kalian dengan namaku dan jangan berkuniyah dengan kuniyahku.'"* Disepakati oleh keduanya.

Dari Ali radhiyallahu anhu: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, jika lahir bagiku anak setelahmu, bolehkah aku menamai dia dengan namamu dan berkuniyah dengan kuniyahmu? Ia berkata: 'Ya.'"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, dan di dalamnya ada Fithr bin Khalifah.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnul Hanafiyyah, ia berkata: Itu adalah keringanan khusus untuk Ali. Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad. Abu Dawud meriwayatkan: Menceritakan kepada kami An-Nufaili, menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran Al-Hajabi dari neneknya Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah, ia berkata: *"Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku melahirkan anak laki-laki, aku menamai dia Muhammad dan berkuniyah dengannya Abul Qasim, lalu disebutkan kepadaku bahwa engkau memakruhkan hal itu? Ia berkata: 'Apa yang menghalalkan namaku dan mengharamkan kuniyahku? Atau apa yang mengharamkan kuniyahku dan menghalalkan namaku?'"* Diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Abu Dawud.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang baik dari hadits Hisyam, menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang menamai dirinya dengan namaku maka janganlah berkuniyah dengan kuniyahku, dan siapa yang berkuniyah dengan kuniyahku maka janganlah menamai dirinya dengan namaku."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muslim dari Hisyam.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur lain dari Abu Az-Zubair, dan ia berkata: Hasan gharib. Diriwayatkan oleh Ahmad. Berkata Al-Baihaqi: Diriwayatkan hal itu dari jalur lain dari Abu Hurairah dan ada perbedaan tentangnya.

Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Malik pernah berkata: Sesungguhnya larangan itu hanya pada masa hidup Nabi shallallahu alaihi wasallam karena tidak suka jika ada orang yang dipanggil dengan nama atau kuniyahnya lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menoleh. Adapun hari ini maka tidak mengapa.

Al-Baihaqi meriwayatkan: Mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafizh, aku mendengar Abul Abbas Ahmad bin Ya'qub, aku mendengar Ar-

Rabi' bin Sulaiman, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: Tidak halal bagi siapa pun untuk berkuniyah dengan Abul Qasim, baik namanya Muhammad atau selainnya. Berkata Al-Baihaqi: Kami meriwayatkan makna ini dari Thawus. Ia berkata: Hadits-hadits larangan secara mutlak lebih banyak dan lebih shahih, maka hukumnya mengikutinya. Hadits Ali menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya larangan sehingga meminta izin khusus untuknya sendiri. Hadits Aisyah radhiyallahu anha mungkin menunjukkan jika sanadnya shahih bahwa larangannya terjadi pada awalnya bersifat makruh dan tanzih, tidak pada pengharaman. Ketika perempuan itu mengira bahwa itu haram, ia menjelaskan bahwa itu tidak haram. Ia berkata: Yang pertama lebih jelas.

Zhahir dari apa yang disebutkan ulama mazhab kami bahwa berkuniyah dengan selain itu tidak dimakruhkan. Berkata Ibnul Atsir dalam An-Nihayah dalam hadits Abu Syuraih bahwa ia berkuniyah Abul Hakam, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam,"* dan memberikannya kuniyah Abu Syuraih. Ia berkata: Hanya dimakruhkan untuk dia agar tidak menyerupai Allah dalam sifat-Nya. Boleh berkuniyah dengan anak sebelum ada dan dengan hewan kecil berdasarkan atsar yang disebutkan oleh lebih dari satu orang.

Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: Tidak mengapa memberikan kuniyah kepada anak kecil. *"Nabi berkata kepada Abu Umair yang masih kecil: 'Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan An-Nughair?'"*

Ibnu Manshur berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Apakah perempuan diberi kuniyah? Ia berkata: Ya, Aisyah diberi kuniyah oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Abdillah. Berkata Ishaq: Sebagaimana yang ia katakan. Shahih dari Hisyam dari Urwah dari Aisyah *"bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, semua sahabat-sahabatku punya kuniyah. Ia berkata: 'Berkuniyahlah dengan putra saudara perempuanmu Abdillah.' Musaddad berkata: Abdillah bin Az-Zubair. Maka ia berkuniyah Ummu Abdillah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Bagi Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah, ia berkata: *"Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Az-Zubair lalu ia mentahniknya dengan kurma dan berkata: 'Ini adalah Abdillah dan kamu adalah Ummu Abdillah.'"*

Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepadanya: Apakah seseorang memberi kuniyah kepada ahli dzimmah? Ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memberi kuniyah kepada uskup Najran, dan Umar berkata: Wahai Abu Hassan, maksudnya ia memberi kuniyah kepada seorang laki-laki bahwa tidak mengapa. Abu Bakar berkata dalam Zad Al-Musafir: Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Qatadah secara mursal *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada uskup Najran: 'Wahai Abul Harits, masuklah Islam niscaya kamu selamat.'"*

[Pasal Tentang Adab Makan Dan Minum Serta Menjaga Kesehatan Dalam Keduanya]

Dimakruhkan meniup makanan dan minuman. Para ulama rahimahullah menyatakannya secara mutlak berdasarkan zahir hadis. Hikmah dari larangan ini mengharuskan penyamaan, oleh karena itu pembuat syariat menyamakan antara meniup dan bernapas di dalamnya.

Al-Amidi berkata: tidak mengapa meniup makanan jika panas, dan dimakruhkan memakannya dalam keadaan panas. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Bernapas di dalam wadah keduanya disebutkan dalam dua kitab Shahih dari Abu Qatadah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang bernapas di dalam wadah"*. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang bernapas di dalam wadah atau meniupnya"*. Dan dari Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang meniup minuman. Lalu seseorang berkata: 'Kotoran yang aku lihat di dalam wadah?' Maka beliau bersabda: 'Tumpahkan!' Orang itu berkata: 'Sesungguhnya aku tidak merasa puas dengan satu tegukan.' Beliau bersabda: 'Maka jauhkan wadah dari mulutmu.'"* Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan keduanya menshahihkannya.

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Dimakruhkan makan dari bagian yang di hadapan orang lain, dengan ketentuan makanan itu satu jenis. Qadhi, Ibnu Aqil dan lainnya menyebutkan

batasan ini, dan dari tengah dan atas piring serta mangkuk. Demikian pula takaran, seperti yang disebutkan Ibnu Aqil.

Abu Dawud meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Shu'bah dari 'Atha' bin as-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah makan dari atas piring, tetapi hendaklah makan dari bawahnya karena sesungguhnya keberkahan turun dari atasnya."* 'Atha' adalah perawi hadis yang baik, namun pernah mengalami ikhtilath (kekeliruan ingatan). Yahya al-Qaththan berkata: yang didengar darinya oleh Shu'bah dan Sufyan adalah shahih kecuali dua hadis. Nasa'i meriwayatkannya dari hadis Shu'bah, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadis Ibnu Fudlail dari 'Atha'. Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Jarir dari 'Atha' dan berkata: hasan shahih, hanya dikenal dari hadis 'Atha'. Dia berkata: diriwayatkan oleh Shu'bah dan ats-Tsauri dari 'Atha'.

Ahmad meriwayatkannya dan lafazh sebagian dari mereka: *"Keberkahan turun di tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya."* Hadis ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Abu Dawud: telah menceritakan kepada kami Amr bin Utsman al-Himshi, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Busr: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki piring yang disebut al-Gharra' yang dibawa oleh empat orang laki-laki. Ketika mereka waktu dhuha dan telah shalat dhuha, didatangkan piring tersebut yang telah diberi tsarid (roti yang dicampur kuah). Mereka berkumpul di sekelilingnya. Ketika mereka semakin banyak, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk dengan lutut. Seorang Arab Badui bertanya: 'Cara duduk apakah ini?' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang bersyukur dan tidak menjadikan aku penguasa yang sombong.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Makanlah dari sisi-sisinya dan tinggalkan puncaknya agar diberkahi.'"* Sanadnya baik, dan Ibnu Majah meriwayatkannya secara ringkas.

Dimakruhkan makan sambil bersandar atau berbaring, dan makan serta minum dengan tangan kiri kecuali karena darurat. Ibnu Abd al-Barr dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa makan dengan tangan kiri adalah haram berdasarkan zahir hadis-hadis.

Ibnu Abi Musa berkata: apabila kamu makan atau minum, maka wajib bagimu mengucapkan basmalah dan mengambil dengan tangan kananmu. Syekh Taqiyuddin berkata: ucapan Ibnu Abi Musa mengandung kewajiban membaca basmalah dan mengambil dengan tangan kanan, maka sepatutnya dia mengatakan wajib beristinja dengan tangan kiri dan menyentuh kemaluan dengannya tanpa tangan kanan. Mungkin larangan dalam keduanya dilunakkan.

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah secara marfu': *"Barangsiapa makan dengan tangan kirinya, maka setan makan bersamanya. Dan barangsiapa minum dengan tangan kirinya, maka setan minum bersamanya."* Zahir perkataan mereka bahwa jika dia meletakkan roti di tangan kanannya dan sesuatu yang dimakan sebagai lauk di tangan kirinya lalu dia makan dari ini dan dari ini sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, maka dia dilarang darinya sebagaimana zahir hadis, karena dia telah makan dengan tangan kirinya dan karena ada unsur kerakusan dan lainnya, terutama jika dimakruhkan tidak mengambil suapan hingga dia menelan yang sebelumnya. Telah disebutkan di akhir pasal-pasal tentang pengobatan perkataan Abu Nu'aim bahwa kurma basah dimakan dengan berbagai hal agar berkurang bahayanya. Kemudian dia meriwayatkan hadis Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"mengambil kurma basah dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya, lalu makan kurma basah dengan semangka."*

Hadis ini ganjil dalam masalah ini. Jika shahih, maka mengkhususkan keumuman dengannya. Dengan kelemahan hadis ini, diamalkan keumuman. Dapat dikatakan bahwa kedudukan masalah ini adalah kesunnahan dan kemakruhan, dan hadis lemah diamalkan dalam hal tersebut. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan penguat dalam hal seperti ini, wallahu a'lam. Hannad bin Muhammad an-Nasafi meriwayatkan—dia adalah perawi hadis-hadis maudhu' yang lemah, di samping sanad yang tidak dapat dijadikan hujjah seperti itu—dari Aisyah berkata: *"Aku melihat Rasulullah*

shallallahu 'alaihi wasallam makan kurma dengan tangan kanannya dan sebagian semangka dengan tangan kirinya."

Dimakruhkan mencuci tangannya dengan sesuatu yang dapat dimakan selain bekatul murni, nash dari Imam Ahmad. Dikatakan juga dengan garam, demikian dalam ar-Ri'ayah dan ditegaskan oleh penulis an-Nazhm. Lebih dari satu orang berkata: dimakruhkan mencuci tangan dengan sesuatu yang dapat dimakan, dan tidak mengapa dengan bekatul.

Penulis al-Mughni berkata: al-Khaththabi beristidlal tentang hal itu dengan hadis tentang garam. Garam adalah makanan, maka yang semakna dengannya adalah yang menyerupainya. Syekh Taqiyuddin berkata: perkataan Abu Muhammad ini mengharuskan bolehnya mencuci tangan dengan yang dapat dimakan, dan ini menyelisihi pendapat masyhur.

Akan datang pembahasannya tentang masalah ini setelah beberapa pasal. Dari Ikrasy bin Dzu'aib at-Tamimi radhiyallahu 'anhu dari *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengambil tangannya lalu pergi bersamanya ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu 'anha dan berkata: 'Apakah ada makanan?' Maka kami didatangkan dengan mangkuk besar yang banyak roti dan lemaknya. Kami mulai makan darinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam makan dari yang di hadapannya, dan aku mulai makan di berbagai sisinya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memegang tangan kananku dengan tangan kirinya, kemudian bersabda: 'Wahai Ikrasy, makanlah dari satu tempat karena ia makanan yang satu.' Kemudian kami didatangkan dengan piring yang berisi berbagai jenis kurma basah atau kurma kering—Ubaidullah bin Ikrasy ragu. Aku mulai makan dari yang di hadapanku, dan tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeliling di piring. Kemudian beliau bersabda: 'Wahai Ikrasy, makanlah dari mana yang kamu kehendaki karena ia bukan dari satu jenis.' Kemudian kami didatangkan dengan air, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membasuh tangannya, kemudian mengusap dengan basahan kedua telapak tangannya wajah dan kedua lengannya, kemudian bersabda: 'Wahai Ikrasy, beginilah wudhu dari apa yang diubah oleh api.'"* Diriwayatkan Abu Bakar asy-Syafi'i dalam al-Ghailaniyat: telah menceritakan kepada kami Isma'il al-Qadhi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Hudzail al-'Ala' bin al-Fadhl al-Minqari, telah menceritakan

kepadaku Abdullah bin Ikrasy, telah menceritakan kepadaku ayahku, lalu menyebutkannya. Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadis al-'Ala', demikian juga Tirmidzi.

Dia berkata: ganjil, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis al-'Ala'. Al-'Ala' telah menyendiri dengan hadis ini. Ibnu Hibban berkata tentangnya: dia menyendiri dengan beberapa hal yang munkar. Abu Hatim ar-Razi berkata tentang Ubaidullah bin Ikrasy: syekh yang majhul (tidak dikenal). Ibnu Hibban berkata: munkar al-hadis.

Al-Bukhari berkata tentang hadis ini: tidak tsabit (tidak kokoh).

Pendapat dengan hukum hadis ini telah disebutkan oleh Qadhi dan lainnya, dan ini adalah pendapat Syafi'iyyah dan lainnya. Sebagian ulama kami tidak menyebutkannya, maka zahirnya adalah makan dari yang di hadapannya, dan ini dipilih oleh Abu Zakariya an-Nawawi karena keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah: *"Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang di hadapanmu."* Muttafaq 'alaih.

Hadis Ikrasy mungkin diperkuat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka mengambil labu. Namun di dalamnya ada kejanggalan, karena mungkin pengambilannya dari sekitar sisinya, atau bahwa illatnya adalah merasa jijik oleh teman duduknya. Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, para sahabat mencari berkah dengan bekas-bekasnya. Ulama kami tidak membedakan antara sendirian atau bersama orang lain. Akan datang perkataan Ibnu Hamid tentang bersikap santai dengan saudara-saudara di atas makanan.

[Pasal Tentang Makan Dari Rumah-Rumah Kerabat Dan Teman Dengan Izin Walau Secara Urf (Kebiasaan)]

Dibolehkan makan dari rumah kerabat dan teman dari harta yang tidak disimpan darinya jika mengetahui atau menyangka ridha pemiliknya terhadap hal itu dengan mempertimbangkan kebiasaan dan urf. Inilah yang benar.

Adapun yang disebutkan dari Imam Ahmad tentang meminta izin, maka dipahami atas keraguan tentang ridha pemiliknya atau atas kehati-hatian. Ibnu al-Jauzi berkata: Sesungguhnya Allah Subhanahu membolehkan makan dari rumah-rumah kerabat yang disebutkan karena kebiasaan yang berlaku dalam memberikan makanan mereka kepada mereka. Jika makanan itu di balik penyimpanan, maka tidak boleh membuka penyimpanan tersebut.

Dia berkata: Hasan dan Qatadah berpendapat bahwa makan dari makanan teman tanpa meminta izin adalah boleh. Qadhi berkata dalam al-Jami': cabang tentang larangan makan dari rumah keluarga dan teman tanpa izin. Ibnu al-Qasim berkata: Abu Abdullah ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla: **"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit"** (Surah an-Nur: 61) hingga firmanNya: **"atau (rumah) teman-temanmu"** (Surah an-Nur: 61).

Beliau menjawab: jika dia mengizinkan untukmu maka tidak mengapa, karena mereka dahulu diizinkan lalu mereka merasa berdosa untuk makan, maka dibolehkan bagi mereka. Ahmad bin an-Nadhr berkata: Ahmad ditanya: apakah seseorang boleh makan dari rumah-rumah keluarganya, rumah pamannya atau pamannya dari pihak ibu atau selain mereka dari keluarganya tanpa izin mereka? Dia menjawab: tidak boleh makan kecuali dengan izin mereka.

[Pasal Tentang Kemakruhan Al-Qiran (Menggabungkan) Antara Dua Kurma Dan Semisalnya Bersama Rekan Atau Mutlak]

Dimakruhkan al-qiran (menggabungkan) dalam kurma. Dikatakan: bersama rekan-rekan di dalamnya, bukan sendirian, bukan dengan keluarganya, dan bukan dengan orang yang dia beri makan kurma tersebut. Demikian disebutkan dalam ar-Ri'ayah dan al-Mustaub. Ditambahkan: meninggalkannya dengan setiap orang adalah lebih utama, lebih afdhal, dan lebih baik. Ini adalah makna perkataannya dalam at-Targhib. Qadhi Iyadh menyebutkan dari Ahlu azh-Zhahir bahwa larangan itu untuk tahrim (haram), dan dari selainnya bahwa untuk karahah (makruh) dan adab.

An-Nawawi menyebutkan bahwa yang benar adalah dengan rincian: jika makanan itu bersama-sama antara mereka, maka al-qiran haram kecuali dengan ridha mereka dengan perkataan atau qarinah (petunjuk) yang dengannya terjadi ilmu atau sangkaan. Jika makanan itu milik selain mereka atau milik salah seorang dari mereka, maka disyaratkan ridhanya sendiri. Jika menggabungkan tanpa ridhanya maka haram.

Disunnahkan meminta izin kepada yang makan bersamanya walaupun makanan itu miliknya sendiri dan dia menjamu mereka dengannya. Baik dia tidak menggabungkan agar menyamakan mereka jika makanan itu sedikit. Jika banyak sehingga berlebih dari mereka, maka tidak mengapa. Tetapi izin secara mutlak untuk beradab dan meninggalkan kerakusan, kecuali jika dia terburu-buru dan ingin cepat untuk urusan lain.

Al-Khaththabi berkata: sesungguhnya hal ini terjadi di masa mereka ketika makanan sempit. Adapun hari ini dengan kondisi yang lapang, maka tidak perlu izin. Dalam apa yang disebutkannya ada kejanggalan. Al-qiran dalam selain kurma adalah seperti itu, kecuali bahwa hal itu tidak dimaksudkan dan tidak tampak faedahnya kecuali dalam buah-buahan dan yang semakna dengannya.

Syekh Taqiyuddin berkata: berdasarkan qiyasnya adalah menggabungkan setiap yang kebiasaan berlaku mengambilnya secara sendiri-sendiri.

Syekh Abu al-Faraj al-Hanbali al-Maqdisi berkata dalam kitabnya tentang ushul fiqh dalam masalah apakah perintah mengharuskan wajib: jika dikatakan larangan mengharuskan karahah, maka jawabannya: kami tidak menyerahkan hal itu, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah"** (Surah an-Nur: 22) ayat. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang al-qiran antara dua kurma, ta'ris (singgah istirahat) di jalan-jalan, dan semua itu tidak makruh.

Ibnu Aqil berkata dalam al-Wadhih bahwa perintah tidak mengharuskan baiknya yang diperintahkan dan larangan tidak mengharuskan buruknya yang dilarang secara akal menurut kami dan menurut Ahlus Sunnah, berbeda dengan Qadariyyah. Syariat melarang beberapa hal dan yang lebih

utama meninggalkannya, bukan karena keburukannya, seperti larangan al-qiran antara dua kurma, menyapu rumah dengan kain, duduk di bawah bayangan menara, minum dari bagian yang pecah pada wadah, makan di sabit atau di ayakan atau selainnya.

Demikian dia berkata. Dalam dua kitab Shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang al-qiran kecuali seseorang meminta izin kepada saudaranya."* Shu'bah berkata: izin adalah dari perkataan Ibnu Umar. Dalam lafazh keduanya: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang menggabungkan antara dua kurma hingga meminta izin kepada teman-temannya."*

[Bab Tentang Adab Orang yang Makan dan Minum]

Disunnahkan bagi setiap orang untuk duduk saat makan dengan menekuk kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, atau duduk bersila. Hal ini disebutkan dalam ar-Ri'ayah. Ibnu al-Banna menyebutkan dari sebagian ulama kami bahwa termasuk adab makan adalah duduk dengan iftirasy (kaki kiri ditidurkan dan kaki kanan ditegakkan), dan jika bersila maka tidak mengapa. Telah disebutkan sebelumnya—dua atau tiga bab sebelum bab-bab adab makan—mengenai makruhnya minum sambil berdiri, ada dua riwayat. Ibnu Abi Musa memutuskan kemakruhan, sedangkan al-Qadhi dan Ibnu Aqil memutuskan tidak makruh.

Dalam shahih Muslim dari Abu Sa'id bahwa **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dan dalam lafazh lain melarang dari minum sambil berdiri.**

Muslim juga meriwayatkan kedua lafazh tersebut dari hadits Anas, dan bahwa Qatadah berkata, "Saya bertanya kepada Anas tentang makan (sambil berdiri)?" Dia berkata: *Itu lebih buruk dan lebih jelek.* Dalam shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah: *Jika lupa, hendaklah ia muntahkan.* Dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam minum dari air zamzam dari embernya sambil berdiri.**

Dalam shahih al-Bukhari dari Ali radhiyallahu 'anhu: *Dibawakan kepadanya air, lalu dia minum, kemudian berwudhu, lalu dia berdiri dan meminum sisanya sambil berdiri, lalu berkata: "Sesungguhnya sebagian orang*

memakruhkan minum sambil berdiri, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan." Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: *Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam minum sambil berdiri dan sambil duduk.* Sanadnya baik sampai kepada Amr, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Yang dapat dipahami dari hal ini adalah bahwa Nabi 'alaihis salam minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehannya dan bahwa itu tidak haram, sedangkan larangan tersebut untuk menunjukkan makruh atau untuk meninggalkan yang lebih utama. Ibnu Umar berkata: *Kami biasa makan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Shu'bah dari Abu Ziyad ath-Thahhan yang mendengar Abu Hurairah berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Bahwa beliau melihat seorang laki-laki minum sambil berdiri, lalu beliau berkata kepadanya: "Muntahkanlah!" Dia berkata: "Mengapa?" Beliau bersabda: "Apakah engkau senang jika kucing minum bersamamu?" Dia berkata: "Tidak." Beliau bersabda: "Sesungguhnya telah minum bersamamu yang lebih buruk darinya, yaitu setan."* Abu Ziyad dikatakan tidak dikenal, dan dikatakan pula guru-guru Shu'bah adalah baik.

Adapun makan sambil berdiri, kemungkinan hukumnya sama dengan minum berdasarkan perkataan Anas, dan kemungkinan pula tidak makruh karena pembuat syariat mengkhususkan larangan pada minum karena cepatnya masuk ke bagian bawah tubuh tanpa bertahap dan masuk ke lambung sehingga mendinginkannya serta tidak menetap di dalamnya sampai hati membagikannya ke anggota tubuh, berbeda dengan makan dalam hal itu. Oleh karena itu pembuat syariat memerintahkan untuk muntah, dan saya tidak menemukan yang mengatakan orang yang makan sambil berdiri diperintahkan untuk muntah, tidak ada makna untuk mengatakannya, berbeda dengan minum sambil berdiri. Ini menunjukkan adanya perbedaan, wallahu a'lam.

Ibnu Hazm berkata: Mereka sepakat tentang kebolehan makan dan minum dalam selain keadaan berdiri, dan mereka berbeda pendapat tentang makan dan minum sambil berdiri, ada yang melarang dan ada yang

membolehkan. Disunnahkan makan dengan tiga jari dan dimakruhkan makan dengan satu jari karena itu tercela, dengan dua jari karena itu sombong, dan dengan empat atau lima jari karena itu rakus. Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu al-Banna dari asy-Syafi'i. Karena dengan dua jari memakan waktu lama hingga kenyang, dan lambung serta anggota tubuh tidak bergembira dengan itu karena sedikitnya, seperti orang yang mengambil haknya sedikit demi sedikit maka dia tidak menikmatinya dan tidak enak. Dengan empat jari bisa tersedak karena banyaknya. Kemungkinan yang dimaksud—wallahu a'lam—adalah apa yang tidak biasa dimakan menurut kebiasaan dan adat dengan satu atau dua jari, karena adat mengharuskannya dan dalil kemakruhan tidak ada padanya.

Disunnahkan menjilat jari-jarinya sebelum mencucinya atau menyekanya. Ka'ab bin Malik berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa makan dengan tiga jari, maka jika selesai dia menjilatnya.* Dari Anas: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika makan makanan menjilat ketiga jarinya.* Dari Jabir secara marfu': *Jika suapan salah seorang kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang ada padanya, dan jangan meninggalkannya untuk setan. Jangan menyeka tangannya dengan serbet sampai dia menjilat jari-jarinya atau dijilati. Karena dia tidak tahu di mana ada berkahnya dalam makanannya.* Dari hadits yang sama: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jari dan piring, dan bersabda: "Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana berkahnya."* Dari Abu Hurairah secara marfu' dengan makna hadits yang lain. Dari Jabir secara marfu': *Sesungguhnya setan hadir pada salah seorang kalian dalam setiap urusannya, bahkan hadir saat makan. Maka jika suapan salah seorang kalian jatuh, hendaklah dia membersihkan kotoran yang ada padanya, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk setan. Jika selesai hendaklah dia menjilat jari-jarinya, karena dia tidak tahu di mana berkahnya dalam makanannya.* Diriwayatkan oleh Muslim.

Al-mindil (serbet) dengan kasrah mim, diambil dari an-nadl yaitu pemindahan, dan dikatakan kotoran, karena dengannya (kotoran) dipindahkan. Dikatakan: tanaddal-tu bil-mindil. Al-Jauhari berkata: Dikatakan juga: tamandal-tu, dan al-Kisa'i mengingkarinya. Diriwayatkan dalam khabar yang lemah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *Makan dengan satu*

jari adalah makannya setan, dengan dua jari adalah makannya orang-orang lalim, dan dengan tiga jari adalah makannya para nabi.

Disebutkan kepada Ahmad hadits yang diriwayatkan: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan dengan seluruh telapak tangannya,* maka dia tidak menshahihkannya dan tidak berpendapat kecuali dengan tiga jari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **Jika salah seorang kalian makan makanan, janganlah menyeka tangannya sampai menjilatnya.** Muttafaq 'alaih.

Disunnahkan mengecilkan suapan dan menyempurnakan mengunyah. Syaikh Taqiyyuddin berkata: Kecuali jika ada yang lebih penting dari memperpanjang makan. Adapun masalah ini saya tidak menemukannya diriwayatkan dan tidak pula dari Abu Abdillah (Ahmad), namun ada kesesuaiannya.

Dia juga berkata: Ini seperti apa yang disebutkan Imam Ahmad tentang dianjurkannya mengecilkan roti. Sebagian ulama kami menyebutkan dianjurkannya mengecilkan potongan demikian saat memanggang, saat meletakkan, dan saat makan, serta memperpanjang mengunyah, dan tidak makan suapan sampai menelan yang sebelumnya. Ibnu Abi Musa dan Ibnul Jauzi berkata: Dan tidak mengulurkan tangan yang lain sampai yang pertama sampai. Demikian dalam at-Targhib dan lainnya.

Hendaknya berniat dengan makan dan minumnya untuk menguatkan diri atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai oleh yang lebih tua dan lebih berilmu. Hudzaifah berkata: *Kami jika hadir bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam makanan, kami tidak meletakkan tangan kami sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memulai dan meletakkan tangannya.* Diriwayatkan oleh Muslim. Penulis an-Nazm menyebutkan:

Dan dimakruhkan mendahului kaum untuk makan karena rakus ... Tetapi tuan rumah jika mau boleh memulai.

[Bab Tentang Menyebut Nama Allah di Awal Makan dan Minum, Memuji Setelahnya, dan Adab-Adab Lainnya]

Menyebut nama Allah di awalnya, dan itu adalah berkah makanan. Sedikit makanan cukup dengannya, dan tanpanya tidak cukup sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits yang akan datang di beberapa tempat. Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu dia berkata: *Kami berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari, lalu dihidangkan makanan. Saya tidak melihat makanan yang lebih besar berkahnya daripada itu di awal kami makan, dan tidak yang lebih sedikit berkahnya di akhirnya. Maka kami bertanya: "Mengapa ini wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Karena kami menyebut nama Allah saat makan, kemudian duduk setelahnya orang yang makan dan tidak menyebut nama Allah, maka setan memakannya bersamanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Memuji Allah jika selesai dan mengucapkan apa yang diriwayatkan. Disunnahkan menyeka piring, makan di hadapan pemilik makanan dengan izinnya, memakan yang berserakan. Dikatakan: Orang yang minum memuji setiap kali, karena dia memuji-Nya atas nikmat ini. Sedangkan basmalah dimaksudkan agar setan tidak ikut, dan itu sudah terjadi dengan basmalah di awal. As-Samiri menyebutkan bahwa orang yang minum menyebut nama Allah di setiap permulaan dan memuji-Nya di setiap berhenti, karena itu permulaan perbuatan seperti yang pertama, meskipun yang pertama lebih ditekankan. Mereka mengkhususkan orang yang minum karena sedikitnya sehingga tidak memberatkan pengulangan, atau karena setiap kali diperintahkan padanya dan dianjurkan padanya apa yang dianjurkan pada yang pertama, berbeda dengan makan karena lama sehingga memberatkan pengulangan, dan berhenti padanya adalah kebiasaan, wallahu a'lam.

Bisa dikatakan seperti itu pula dalam makan setiap suapan, dan itu zahir dari apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq bin Ibrahim berkata: Saya makan malam suatu kali bersama Abu Abdillah (Ahmad) dan kerabatnya, maka kami tidak berbicara sedangkan dia makan dan berkata: *Alhamdulillah, bismillah.* Kemudian berkata: *Makan dan memuji*

lebih baik daripada makan dan diam. Saya tidak menemukan dari Ahmad riwayat lain yang bertentangan dengan ini secara sharih, dan saya tidak menemukannya dalam perkataan kebanyakan ulama. Yang zahir bahwa Ahmad rahimahullah mengikuti atsar dalam hal itu, karena dari metodenya dan kebiasaannya adalah mengikuti atsar dengan cermat.

Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu ad-Darda' bahwa dia berkata kepada sebagian kaum yang makan bersamanya: *Wahai anakku, janganlah kalian meninggalkan untuk membumbui awal makanan kalian dengan menyebut nama Allah. Makan dan memuji lebih baik daripada makan dan diam.* Demikian pula dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan at-Tabi'i yang tsiqah, faqih, shalih: *Makan dan memuji lebih baik daripada makan dan diam.* Dalil yang pertama adalah zahir hadits-hadits, karena di dalamnya hanya disebutkan basmalah di awal dan hamdalah di akhir. Jika itu dianjurkan pasti diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara ucapan atau perbuatan walaupun dalam satu hadits. Bahkan zahir yang diriwayatkan dari keadaan beliau bahwa beliau tidak melakukannya, dan beliau 'alaihis salam adalah puncak dalam melakukan keutamaan-keutamaan. Demikian pula yang dikenal dan masyhur dari keadaan para sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka radhiyallahu 'anhum.

Dalam perkataan Syaikh Taqiyyuddin rahimahullah dia berkata: Sebagian qurra' memisahkan antara dua surat dengan basmalah, dan sebagian tidak memisahkan, karena al-Qur'an seluruhnya adalah kalam Allah maka mereka tidak memisahkan dengan basmalah antara dua surat, seperti orang yang menyebut nama Allah jika makan beberapa jenis makanan. Sebagian dari mereka menyebut nama Allah di awal setiap surat dan itu baik untuk mengikuti tulisan mushaf, dan itu seperti mengangkat makanan dan meletakkan makanan, maka basmalah menurutnya lebih utama. Selesai perkataannya.

Ibnul Jauzi berkata: Dan tidak minum air di tengah makanan karena itu lebih baik dalam ilmu kedokteran. Seharusnya dikatakan: Kecuali jika itu kebiasaannya sebagaimana telah disebutkan. Tidak meneguk air dengan meneguk, mengambil wadah air dengan tangan kanannya dan menyebut nama Allah, melihat ke dalamnya, kemudian minum darinya dengan cara

menghisap, karena beliau 'alaihis salam bersabda: **Jika salah seorang kalian minum, hendaklah menghisap air dengan hisapan dan jangan meneguknya dengan tegukan, karena darinya penyakit hati.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan lainnya. Al-kabad dengan dhammah kaf dan takhfif ba' artinya sakit hati, dan ini diketahui dengan pengalaman. Minum dengan terputus tiga kali, dan bernapas di luar wadah tiga kali karena itu lebih memuaskan, lebih lezat, dan lebih sehat. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Anas. Dan tidak bernapas di dalamnya sebagaimana telah disebutkan.

Dalam al-Mustaub: Meniup makanan, minuman, dan kitab itu dilarang. Telah disebutkan masalahnya dan akan datang juga. Dikatakan: Wajib basmalah yang disebutkan di sini. Kewajiban basmalah disebutkan oleh Ibnu Abi Musa. Ibnu al-Banna meriwayatkan dari sebagian ulama kami bahwa dia berkata: Dalam makan ada empat perkara: fardhu yaitu makan yang halal, ridha dengan apa yang Allah takdirkan atas itu, basmalah atas makanan, dan syukur kepada Allah atas itu. Akan datang dalam syukur pembahasan dalam bab: Apakah dianjurkan mencium roti? Dan dalam bab ketiga atau dekatnya. Ibnu al-Banna berkata: Tahqiq fiqihnya adalah bahwa basmalah atas makan dan hamdalah keduanya disunnahkan.

Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa basmalah di sini disepakati kesunahannya. Zahir apa yang mereka sebutkan adalah tidak menyebut nama Allah selain yang minum dan yang makan atasnya. Telah disebutkan masalahnya dalam masalah: Apakah memuji Allah salah seorang atas yang bersin? Kemudian dapat dipahami bahwa jika disyariatkan hamdalah atas basmalah yang tidak berakal dan tidak ada pemahaman padanya maka dilakukan untuknya seperti basmalahnya sendiri dalam mencegah setan dari makanan dan tidak menghalalkannya karena adanya basmalah dari yang disyariatkan hamdalah untuknya, dilakukan atau tidak. Jika tidak ada, setan menghalalkannya karena meninggalkan basmalah dari yang disyariatkan darinya seperti meninggalkannya orang yang berakal. Jika tidak disyariatkan hamdalah untuknya maka dilakukan atau tidak, setan tidak menghalalkannya karena basmalah syar'i tidak ditinggalkan, dan itu tempat dharurat maka dimaafkan seperti perbuatan binatang.

Adapun anak yang mumayyiz yang berakal maka dia menyebut nama Allah dan setan terhalang dengannya darinya dari makanan. Jika tidak menyebut nama Allah, setan menghalalkannya. Jika mengucapkannya di tengahnya, setan muntah segala yang dimakannya, maka dia mengucapkan: *Bismillah awwalahu wa akhirahu* (Dengan nama Allah awalnya dan akhirnya) berdasarkan hadits-hadits shahih dalam hal itu seperti khabar Umar bin Abi Salamah, muttafaq 'alaih. Kisah budak perempuan yang setan datang menghalalkannya diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari hadits Hudzaifah. Khabar Umayyah bin Makhsyi dengan fathah mim dan dengan kha' dan syin yang mu'jamah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.

Dalam hal itu bahwa yang makan mengajarkan adab makan jika menyelisihinya, wallahu a'lam. Jika yang berakal tidak mencapai tujuh tahun maka dapat dipahami: Jika shalatnya dan jual belinya sah, maka sah darinya dan dipertimbangkan, jika tidak maka tidak. Telah dibicarakan tentang pokok ini di tempatnya. Seharusnya mengeraskannya untuk memperingatkan yang lain padanya, dan para ulama tidak menyebutkannya, namun ada kesesuaiannya.

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa jika salah seorang dari jamaah menyebut nama Allah maka tercapai asal sunnah. Tidak minum dari mulut qirbah (tempat air dari kulit) dan tidak dari retakan wadah. Abu Sa'id berkata: **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari ikhtinats al-asqiyah yaitu minum dari mulutnya.**

Dalam riwayat: *Ikhtinatsnya adalah membalik kepalanya kemudian minum darinya.* Muttafaq 'alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam **melarang minum dari mulut qirbah.** Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ahmad, dan ditambahkan: Abu Ayyub berkata: *Maka saya diberitahu bahwa seorang laki-laki minum dari mulut qirbah lalu keluar ular.*

Inilah alasan larangan yaitu bahwa mungkin ada sesuatu (di dalamnya), karena membuatnya menjijikkan bagi yang lain, karena membuat bau tidak sedap dengan masuknya napasnya berulang-ulang, karena mungkin air mengalahkannya sehingga membahayakannya. Ini adalah larangan tanzih

bukan tahrim berdasarkan kesepakatan, disebutkan oleh an-Nawawi. Dapat dipahami dalam kemakruhannya apa yang telah disebutkan di awal bab tentang minum sambil berdiri.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan dari Yazid bin Yazid dari Jabir dari Abdurrahman bin Abi Amrah dari neneknya Kabsyah dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk kepadaku lalu minum dari qirbah yang tergantung sambil berdiri, maka saya mendatanginya lalu memotongnya.* Dia berkata: Hasan shahih gharib.

Diriwayatkan oleh Sa'id dan Ibnu Majah. Imam Ahmad memiliki yang serupa dari hadits al-Bara' bin Zaid putra dari putri Anas bin Malik dari Anas dari ibunya Ummu Sulaim. Al-Bara' menyendiri darinya Abdul Karim al-Jazari.

Dan Abu Dawud berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali, telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Isa bin Abdullah, seorang laki-laki dari kaum Anshar, dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *meminta sebuah tempat air pada hari Uhud lalu berkata: Peganglah mulut tempat air itu, kemudian beliau minum dari mulutnya.* Hadits hasan dan para perawinya terpercaya.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Umar dan dia berkata: Sanadnya tidak shahih dan Abdullah bin Umar dilemahkan dari segi hafalannya, dan aku tidak tahu apakah dia mendengar dari Isa atau tidak.

Adapun minum dari celah bejana, dari Abu Sa'id dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang minum dari celah cangkir dan meniup minuman.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Qurrah bin Abdurrahman dari Zuhri, dilemahkan oleh kebanyakan ulama.

Dan Ahmad berkata: Sangat munkar haditsnya, maka arahnya adalah tidak makruh menurut pandangannya dan meninggalkannya lebih utama. Hikmahnya adalah agar tidak dapat minum dengan baik dan celah itu adalah tempat kotoran karena tidak dapat mencucinya dengan sempurna serta keluarnya kotoran dan semacamnya dan mungkin terluka oleh ujungnya yang tajam. Dan dikatakan bahwa yang buruk dari setiap sesuatu tidak ada kebaikan padanya. Diriwayatkan bahwa sebagian mereka melihat orang yang

membeli barang yang buruk lalu berkata: Jangan lakukan itu, tidakkah kamu tahu bahwa Allah mencabut keberkahan dari setiap yang buruk.

Dia berkata dalam Mustaub: Dan tidak boleh minum berhadapan dengan pegangan dan hendaknya minum dari yang mengikutinya. Dan zahir perkataan selain dia bahwa ini dan lainnya sama. Karena itu Ibnu Jauzi dan penulis Ri'ayah dan lainnya dari yang menyebutkan adab hal tersebut tidak menyebutkannya. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman: **Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala.** (Az-Zukhruf: 71). Yang tunggalnya adalah kub dan itu adalah bejana bulat yang tidak memiliki pegangan dan tidak memiliki telinga.

Ibnu Jauzi berkata: Guru kami Abu Manshur ahli bahasa berkata: Sesungguhnya ia tanpa pegangan agar peminum dapat minum dari mana saja yang dia mau, karena pegangan menghalangi peminum dari beberapa arah. Selesai perkataannya. Dan ini hanya terjadi jika pegangan tersambung dengan ujung bejana, maka saat itu pegangan menghalangi peminum secara mutlak atau sedikit sehingga minum terhalang secara mutlak atau terjadi sedikit sehingga minum menjadi tidak nyaman dan mungkin tersedak atau air tumpah dan mungkin kembali ke bejana. Adapun jika pegangan tidak tersambung dengan ujung maka tidak terjadi sesuatu dari itu karena pegangan tersebut sehingga tidak ada segi kemakruhan karenanya. Dan karena itu dari adab, dan perkataan penulis Mustaub walaupun benar pada kedua perkara maka sesungguhnya yang dimaksud, wallahu a'lam, adalah apa yang diisyaratkan dalam tafsir. Dan seandainya dia tidak bermaksud demikian maka membawa perkataannya kepada itu karena apa yang telah disebutkan lebih utama daripada membawanya juga kepada apa yang tidak ada dalilnya, wallahu a'lam.

Dan disunnahkan bahwa dia menundukkan pandangannya dari teman duduknya dan mengutamakan orang yang membutuhkan atas dirinya dan membersihkan giginya dengan tusuk gigi jika ada sesuatu yang menempel di giginya. Dia berkata dalam Mustaub: Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma bahwa dia berkata: Meninggalkan tusuk gigi melemahkan gigi-gigi. Dan sebagian dari mereka menyebutkannya dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan Syaikh Abdul Qadir berkata: Dimakruhkan

membersihkan gigi di atas makanan dan tidak boleh membersihkan gigi dengan bambu, delima, kemangi, tamariska dan semacamnya. Dan demikian pula lebih dari satu orang menyebutkan bahwa dia membersihkan gigi di antara tempat-tempat setelah makan. Penulis Nazham berkata: Dan buanglah itu. Dan ini berdasarkan khabar dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu secara marfu': *Barangsiapa makan lalu membersihkan gigi maka hendaknya dia meludahkannya, dan barangsiapa menjilat dengan lidahnya maka hendaknya dia menelannya. Barangsiapa melakukan hal itu maka sungguh dia telah berbuat baik, dan barangsiapa tidak maka tidak mengapa.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan lainnya. Dan dalam sanadnya ada Hushain bin Humairi Habrani dari Abu Sa'id al-Khair dan dikatakan Abu Sa'd dan keduanya majhul sehingga karena itu lebih dari satu orang melemahkannya dan Ibnu Hibban dan lainnya menshahihkannya. Dan melemahkannya lebih utama. Dan qiyas perkataan para ulama adalah mengamalkannya dalam istihbab sebagaimana mereka berkata dengan apa yang ada di dalamnya dari yang beristinja dan berkohol mata. Dan tidak boleh makan apa yang diminum atasnya khamr dan tidak bercampur dengan yang haram tanpa darurat.

Sebagian ulama kami berkata: Dan di antara adab adalah bahwa tidak makan kecuali dengan tenang. Dan ini menyelisihi tafsir yang paling masyhur dalam apa yang diriwayatkan dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *Adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar.* Artinya: Aku tidak makan makan orang yang berhasrat pada dunia yang berkuasa, tetapi aku makan dengan siap sedia sesuai kebutuhan. Dan sungguh ditafsirkan hal itu dengan duduk bersila karena di dalamnya ada kesombongan.

Dan dari beliau 'alaihissalam bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya aku adalah hamba, aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba, dan aku makan sebagaimana makan seorang hamba.* Dan ditafsirkan ittika' (bersandar) dengan condong pada lambung dan bersandar pada sesuatu. Dan ini yang mudah dipahami menurut 'urf dan itu membahayakan dari segi kedokteran karena berubahnya anggota tubuh dan lambung dari posisi alami dan makanan tidak sampai dengan mudah.

Dan Ibnu Hubairah berkata: Makan seseorang sambil bersandar menunjukkan dia meremehkan nikmat Allah dalam apa yang dihadirkan di

hadapannya dari rezeki-Nya dan dalam apa yang dilihat Allah darinya atas pengambilannya, dan menyelisihi kebiasaan manusia saat makan makanan dari duduk sampai bersandar, maka sesungguhnya ini menggabungkan antara buruknya adab, kebodohan dan meremehkan nikmat. Dan karena jika dia bersandar maka makanan tidak sampai ke dasar lambung yang merupakan tempat pencernaan, maka karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukannya dan memberi isyarat tentang kemakruhannya. Dan dari beliau 'alaihissalam: *Bahwa beliau makan iq'a' (duduk dengan cara tertentu) kurma.* Dan dalam lafazh: *Memakannya dengan cepat.* Dan dalam lafazh: *Tergesa-gesa.* Diriwayatkan hal itu oleh Muslim dari hadits Anas. Muqi'an artinya: Duduk di atas pantatnya menegakkan kedua betisnya. Dan dzari'an dan hatsitsan artinya: Tergesa-gesa karena ada kesibukan lain. Dan telah disebutkan dalam pasal pertama bahwa beliau 'alaihissalam duduk jatsu (berlutut). Ishaq bin Manshur berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah: Apakah engkau memakruhkan makan sambil bersandar? Dia berkata: Bukankah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Aku tidak makan sambil bersandar?* Dia berkata dalam Mustaub: Tidak boleh makan sambil bersandar karena sungguh dilarang darinya. Dan dia berkata di tempat lain: Sesungguhnya di antara adab makan adalah tidak makan sambil bersandar dan tidak tengkurap dan tidak makan kecuali dengan tenang.

Dan dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhu: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari dua makanan: dari duduk di meja yang diminum atasnya khamr dan bahwa dia makan saat tengkurap di atas perutnya.* Dan dia berkata: Ja'far bin Barqan tidak mendengarnya dari Zuhri dan itu munkar. Kemudian dia meriwayatkannya dari jalan lain bahwa telah sampai kepadanya dari Zuhri.

Dan para masyaikh Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak mengapa makan sambil bersandar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam makan pada hari Khaibar sambil bersandar, demikian mereka berkata. Dan tidak boleh menyuapi teman duduknya dan tidak memberi tempat untuknya kecuali dengan izin pemilik makanan. Disebutkan dalam Ri'ayah Kubra.

Dan sebagian ulama kami berkata: Di antara adab adalah bahwa tidak menyuapi seseorang yang makan bersamanya kecuali dengan izin pemilik makanan. Dan ini menunjukkan bolehnya hal itu beramal dengan kebiasaan

dan 'urf dalam hal itu, tetapi adab dan yang lebih utama adalah menahan diri dari hal itu karena di dalamnya ada buruknya adab kepada pemiliknya dan berani terhadap makanannya dengan sebagian tindakan tanpa izin yang jelas. Dan semakna dengan itu adalah mendahulukan sebagian tamu apa yang ada di sisinya dan memindahkannya kepada sebagian yang lain, tetapi tidak pantas bagi yang melakukan hal itu untuk menghilangkan hak teman duduknya dari hal itu. Dan qarinah (indikasi) menggantikan izin dalam hal itu. Anas berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengundang seorang laki-laki lalu aku pergi bersamanya. Maka didatangkan kuah yang di dalamnya ada labu sehingga beliau mulai makan dari labu itu dan menyukainya. Maka ketika aku melihat hal itu aku mulai mengambilkannya dan tidak memakannya.* Anas berkata: *Maka aku senantiasa mencintai labu.* Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dan tidak menyebutkan "dan tidak memakannya".

Dan di dalamnya bahwa pelayan orang besar mengikutinya dalam undangan sebagaimana dalam 'urf walaupun tidak disebutkan secara jelas, berbeda dengan selain dia dari istri dan lainnya. Dan karena boleh jadi kehadiran orang besar bergantung padanya karena terkait kemaslahatan dan kebutuhannya padanya. Dan yang mengundang ridha dengan hal itu dan mengizinkannya menurut kebiasaan dan 'urf, tidak dengan selain dia maka khusus dengan kebolehan karena hal itu. Dan boleh jadi dikatakan seolah-olah dia yang diundang untuk makna ini. Dan ini berarah dan jelas sebagaimana engkau lihat dan aku tidak menemukan yang menyebutkannya.

Maka jika dikatakan: Dari yang diketahui bahwa yang mengundang mengizinkan hal itu karena tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dikatakan: Mengizinkan karena apa yang kami sebutkan dan itu adalah perkara yang sama, bukan untuk makna khusus. Dan karena ini beliau 'alaihissalam meminta izin untuk selain pelayannya dan tidak meminta izin untuk pelayannya sama sekali, padahal dia melayani beliau selama masa tinggal beliau 'alaihissalam di Madinah, bukan waktu yang sebentar. Dan beliau 'alaihissalam tidak menolak undangan tanpa udzur dan pelayannya menyertainya umumnya atau sering, wallahu a'lam.

Dan dari Abu Mas'ud al-Anshari dia berkata: *Ada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang dipanggil Abu Syu'aib dan dia memiliki seorang budak*

tukang daging. Maka dia berkata kepada budaknya: Celakalah engkau, buatlah untuk kami makanan untuk lima orang karena aku ingin mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai kelima dari lima orang. Maka seorang laki-laki yang tidak diundang mengikuti mereka. Ketika sampai di pintu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, maka jika engkau mau mengizinkannya dan jika engkau mau dia kembali. Dia berkata: Bahkan aku mengizinkannya wahai Rasulullah. Muttafaq 'alaih. Dan tidak ada dalam Muslim "tidak diundang". Di dalamnya bahwa barangsiapa diundang lalu seorang laki-laki mengikutinya maka tidak melarangnya dan tidak mengizinkannya dan wajib baginya memberitahu pemilik makanan. Dan disunnahkan bagi pemilik makanan untuk mengizinkannya selama tidak ada kerusakan dalam kehadirannya.

Dan dari Anas radiyallahu 'anhu: *Bahwa tetangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang Persia yang pandai membuat kuah enak membuat makanan untuknya, kemudian dia datang mengundangnya lalu berkata: Dan Aisyah ini? Maka dia berkata: Tidak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tidak. Dia kembali mengundangnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Dan Aisyah ini? Dia berkata: Tidak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tidak. Kemudian dia kembali mengundangnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Dan Aisyah ini? Dia berkata: Ya pada yang ketiga. Maka keduanya berdiri saling mendorong hingga mereka mendatangi rumahnya.* Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau 'alaihissalam membenci bahwa beliau dikhususkan tanpa Aisyah dengan makanan dalam keadaan ini karena kebutuhannya pada waktu itu atau untuk makna yang khusus pada keadaan ini. Dan karena kehadirannya bersamanya dalam hal itu tidak biasa. Dan perkataannya "yatadafa'an" artinya: Masing-masing berjalan di belakang yang lain.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah radiyallahu 'anhu tentang perginya beliau 'alaihissalam bersama Abu Bakar dan Umar radiyallahu 'anhuma dalam keadaan darurat dan kefakiran ke kebun Abu Haitham bin Taihan radiyallahu 'anhu, maka tidak menunjukkan bolehnya seseorang membawa orang lain ke rumah orang yang dia tahu ridhanya dengan hal itu, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak diundang dalam keadaan itu. Dan kejadian itu adalah kejadian tertentu, mungkin saja mereka

mengetahui ridhanya dengan hal itu dan ini boleh. Dan mungkin mereka adalah tamu dalam keadaan ini, karena itu Abu Haitham berkata: Segala puji bagi Allah, tidak ada hari ini yang paling mulia tamunya dariku. Dan mungkin di dalamnya ada dalil atas membawa orang lain, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *berkata kepada Abu Bakar dan Umar: Berdirilah kalian berdua. Maka keduanya berdiri lalu mendatangi seorang laki-laki dari kaum Anshar, ternyata dia tidak ada di rumahnya. Ketika perempuan itu melihat beliau, dia berkata: Selamat datang. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Mana si fulan? Dia berkata: Dia pergi untuk mengambilkan kami air tawar. Ketika datang laki-laki Anshar itu, dia melihat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan dua sahabatnya, kemudian berkata: Segala puji bagi Allah, tidak ada hari ini yang paling mulia tamunya dariku. Dia berkata: Maka dia pergi lalu mendatangkan untuk mereka setandan yang di dalamnya ada kurma muda, kurma kering dan kurma basah. Maka dia berkata: Makanlah. Dan dia mengambil pisau. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Jangan kambing yang deras susunya. Maka dia menyembelih untuk mereka seekor kambing. Maka mereka makan dari kambing dan dari tandan itu dan minum. Ketika mereka kenyang dan puas minum, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar radiyallahu 'anhuma: Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Kelaparan mengeluarkan kalian dari rumah kalian, kemudian kalian tidak kembali hingga kalian mendapat kenikmatan ini.*

Dan Tirmidzi menambahkan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: *Apakah engkau memiliki pelayan? Dia berkata: Tidak. Dia berkata: Maka jika datang kepada kami sesuatu maka datanglah kepada kami. Maka didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dua kepala (budak). Maka Abu Haitham mendatanginya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Pilihlah dari keduanya. Dia berkata: Wahai Nabiyullah, pilihlah untukku. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Sesungguhnya orang yang dimintai nasihat adalah orang yang dipercaya. Ambillah yang ini karena sesungguhnya aku melihatnya shalat. Dan wasiatkan kepadanya kebaikan. Maka Abu Haitham pergi kepada istrinya lalu mengabarkannya dengan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka istrinya berkata: Engkau tidak akan mencapai apa yang dikatakan beliau tentangnya kecuali jika engkau*

memerdekakannya. Dia berkata: Maka dia merdeka. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Sesungguhnya Allah tidak mengutus nabi dan tidak pula khalifah melainkan baginya ada dua pembisik: pembisik yang menyuruhnya dengan yang ma'ruf dan melarangnya dari yang munkar, dan pembisik yang tidak kurang usahanya dalam keburukan. Dan barangsiapa dilindungi dari pembisik yang buruk maka sungguh dia telah dilindungi.

Ini adalah hadits yang mengandung faidah-faidah baik yang dibutuhkan yang dapat dipahami darinya, maka karena itu aku menyebutkannya, wallahu a'lam. Tetapi dalam khabar Jabir radiyallahu 'anhu waktu Khandaq *bahwa dia membuat makanan, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia berkata: Maka aku berkata: Makanan sedikitku, maka berdirilah engkau wahai Rasulullah dan seorang atau dua orang laki-laki. Dia berkata: Berapa jumlahnya? Maka aku menyebutkan kepadanya. Dia berkata: Banyak dan baik. Katakan kepadanya (istrinya): Jangan angkat periuk dan roti sampai aku datang. Dia berkata: Berdirilah kalian. Maka kaum Muhajirin dan Anshar dan yang bersama mereka berdiri. Dia berkata: Masuklah dan jangan berdesakan. Maka beliau mulai memecah roti dan meletakkan di atasnya daging dan menutup periuk dan tungku jika diambil darinya dan mendekatkannya kepada sahabat-sahabatnya hingga mereka kenyang dan tersisa sisa. Dia berkata: Makanlah ini dan hadiahkanlah karena sesungguhnya manusia tertimpa kelaparan, maksudnya berkata kepada istri Jabir.* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan dalam Shahihain, Jabir berkata: *Maka aku mendatanginya lalu membisikinya dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah menyembelih hewan kecil kami dan menggiling satu sha' gandum yang ada pada kami, maka datanglah engkau dalam beberapa orang bersamamu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berseru dan berkata: Wahai ahli Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuat untuk kalian jamuan makan, maka marilah kalian.* Dan di dalamnya: *Maka beliau meludahi keduanya dan memberkatinya.* Dan di dalamnya: *Dan mereka seribu orang, maka aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh mereka makan hingga meninggalkannya dan pergi, dan sesungguhnya periuk kami masih mendidih sebagaimana adanya, dan sesungguhnya adonan kami masih dipanggang sebagaimana adanya.*

Dan dalam Bukhari: *Bahwa muncul di Khandaq bebatuan yang sangat keras. Maka mereka datang kepadanya. Maka dia berkata: Aku akan turun. Kemudian beliau berdiri dan perutnya diikat dengan batu dan kami telah tinggal tiga hari tidak merasakan sesuatu apapun. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil beliung lalu memukulnya maka kembali menjadi gundukan pasir yang halus atau lembut.*

Dan semakna dengan kisah ini dalam membawa orang yang diundang kepada orang yang diketahui ridhanya adalah hadits *Anas radiyallahu 'anhu ketika Abu Thalhah mengutusnya untuk mengundangnya. Maka beliau berkata kepada yang bersamanya: Berdirilah. Dan di dalamnya bahwa beliau mengikat perutnya karena lapar. Dan di dalamnya bahwa Abu Thalhah melihat beliau di masjid berbalik-balik punggung ke perut, maka dia mengira beliau lapar. Dan di dalamnya bahwa beliau mengizinkan sepuluh-sepuluh orang.*

Dan dalam Bukhari bahwa kaum itu adalah delapan puluh laki-laki. Dan dalam Muslim: Dan kaum itu tujuh puluh laki-laki atau delapan puluh - shalawat Allah dan salam atasnya - dan ridha Allah atas mereka dan semoga Allah meridhai mereka. Dan diambil dalam Syarh Muslim dari hadits Anas yang terdahulu istihbab mengutamakan sebagian tamu atas sebagian yang lain jika pemilik makanan tidak membenci, demikian dia berkata. Dan dari Abdurrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq radiyallahu 'anhuma: *Bahwa penghuni Shufah adalah orang-orang fakir dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Barangsiapa yang ada padanya makanan dua orang maka hendaknya dia pergi dengan tiga orang.* Demikian dalam Muslim, artinya: Dengan lengkap tiga orang.

Dan dalam riwayat Bukhari: "Barang siapa memiliki makanan untuk empat orang, hendaklah ia membawa serta orang kelima atau keenam" atau sebagaimana sabdanya. Dan sesungguhnya Abu Bakar datang membawa tiga orang, lalu Nabi Allah shallallahu alaihi wasallam pergi membawa sepuluh orang. Abu Bakar makan malam di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian ia tinggal hingga shalat Isya dilaksanakan, lalu ia pulang dan tinggal hingga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengantuk. Ia datang setelah sebagian malam berlalu sekehendak Allah. Istrinya berkata: "Apa yang menahan engkau dari tamu-tamumu?" Ia berkata: "Bukankah engkau sudah

memberi mereka makan malam?" Ia berkata: "Mereka menolak hingga engkau datang. Mereka sudah ditawarkan tetapi mereka menolak." Ia berkata: "Maka aku pergi dan bersembunyi." Ia berkata: "Wahai Ghuntsar!" Lalu ia mendoakan celaka dan mencaci. Ia berkata: "Makanlah, semoga tidak enak!" Dan ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan pernah memakannya." Ia berkata: "Demi Allah, tidaklah kami mengambil suap kecuali bertambah dari bawahnya lebih banyak darinya." Ia berkata: "Kami kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak dari sebelumnya." Abu Bakar melihatnya dan ternyata seperti semula atau lebih banyak. Kemudian ia berkata kepada istrinya: "Wahai saudari Bani Firas, apa ini?" Ia berkata: "Tidak, demi penyejuk mataku, sesungguhnya sekarang lebih banyak darinya sebelumnya tiga kali lipat." Maka Abu Bakar makan darinya dan berkata: "Sesungguhnya yang tadi itu dari setan," maksudnya sumpahnya.

Dari dia juga, ia berkata: *"Kami kedatangan tamu dan ayahku berbincang dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di malam hari."* Ia berkata, lalu ia pergi. Ia berkata: "Wahai Abdurrahman, layanilah tamu-tamumu." Ia berkata: "Ketika petang tiba, aku datang dengan jamuan mereka." Ia berkata: *"Mereka menolak. Mereka berkata: Hingga tuan rumah kami datang dan makan bersama kami."* Ia berkata: *"Maka aku berkata: Sesungguhnya ia adalah orang yang keras dan jika kalian tidak melakukannya, aku khawatir akan mendapat gangguan darinya."* Ia berkata: *"Mereka menolak. Ketika ia datang, ia tidak memulai dengan sesuatu apapun sebelum mereka."* Ia berkata: *"Sudahkah kalian selesai dengan tamu-tamu kalian?"* Mereka berkata: *"Tidak, demi Allah kami belum selesai."* Ia berkata: *"Bukankah aku sudah memerintahkan Abdurrahman?"* Ia berkata: *"Dan aku menyingkir darinya."* Ia berkata: *"Wahai Abdurrahman!"* Lalu aku menyingkir. Ia berkata: *"Wahai Ghuntsar! Aku bersumpah padamu jika engkau mendengar suaraku, hendaklah engkau menjawab."* Ia berkata: *"Maka aku datang dan berkata: Demi Allah aku tidak bersalah. Ini tamu-tamumu, tanyakan kepada mereka. Aku sudah mendatangkan jamuan mereka tetapi mereka menolak makan hingga engkau datang."* Ia berkata: *"Mengapa kalian tidak menerima jamuan kami?"* Ia berkata: *"Maka Abu Bakar berkata: Demi Allah aku tidak akan memakannya malam ini."* Ia berkata: *"Mereka berkata: Demi Allah kami tidak akan memakannya hingga engkau memakannya."* Ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat keburukan seperti malam ini. Celakalah*

kalian, mengapa kalian tidak menerima jamuan kami? Sesungguhnya yang pertama itu dari setan. Bawalah jamuan kalian." Ia berkata: *"Maka makanan didatangkan, ia menyebut nama Allah lalu makan dan mereka ikut makan."* Ia berkata: *"Ketika pagi tiba, ia pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: Wahai Rasulullah, mereka menunaikan sumpah dan aku melanggarnya."* Dan ia mengabarkan kepadanya. Ia berkata: *"Bahkan engkau yang paling menunaikan sumpah kepada mereka dan paling baik kepada mereka."* Ia berkata: *"Dan tidak sampai kepadaku tentang kaffarahnya."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, dan pada Bukhari tidak ada: "Mereka menunaikan sumpah dan aku melanggarnya hingga akhirnya."

Di dalamnya terdapat bahwa istri bersumpah tidak akan memakannya hingga ia memakannya. Dan tidak ada pada riwayatnya: "hingga mengantuk" dengan fathah pada 'ain, yang ada pada riwayatnya hanya: "hingga makan malam." Di dalamnya terdapat kesibukan dari tamu dengan urusan dan kepentingan jika ada orang yang dapat melayaninya. Di dalamnya terdapat bahwa tamu tidak boleh menolak apa yang dikehendaki tuan rumah terkait jamu'annya dan tidak membantahnya. Jika ia tahu bahwa tuan rumah memaksakan kesulitan karena malu darinya, ia membantah dengan lemah lembut, karena tuan rumah mungkin memiliki tujuan dalam hal itu sehingga sulit baginya untuk menampakkannya dan sulit baginya menyelisihi tamu. Abu Zakariya An-Nawawi telah menyebutkan hal itu dari para ulama.

Di dalamnya terdapat berbincang malam dengan tamu dan keluarga sebagaimana Bukhari membuat bab tentangnya, dan ia juga membuat bab (Bab tentang perkataan tamu kepada tuan rumah: Aku tidak akan makan hingga engkau makan). Sesungguhnya tamu-tamu Abu Bakar menolak karena kemaslahatan, karena bisa jadi ia tidak mendapat makan malam. Dan sesungguhnya Abdurrahman bersembunyi karena takut pertengkaran dan cacian. Ghuntsar yang paling masyhur adalah dengan ghain mu'jamah yang berdhammah, kemudian nun sukun, kemudian tsa' mutsalatsah yang fathah dan berdhammah, yaitu orang berat. Ada yang berkata orang bodoh, ada yang berkata orang tolol, ada yang berkata orang hina, dan ada yang berkata lalat biru.

Sebagian mereka meriwayatkannya 'antar dengan 'ain muhmalah dan ta' mutsannah yang fathah, yaitu lalat biru. Perkataannya "fajada'a" artinya ia mendoakan dengan jad'u yaitu memotong hidung dan lainnya. As-sabb adalah cacian.

Di dalamnya terdapat bersembunyi karena takut gangguan dan bahwa tidak ada gangguan dengan yang seperti ini dari orang tua. Perkataannya: "tidak enak" sesungguhnya ia mengatakannya karena marah karena mereka meninggalkan makan malam disebabkan olehnya. Demikian dalam syarah Muslim, maka diambil darinya tidak adanya muakhadzah (tuntutan) atas apa yang terjadi dalam keadaan marah. Dan diarahkan bahwa ia berkata sebagai ta'dib (pengajaran) atas penyelisihan sunnah, dan ia memiliki contoh-contoh seperti sabdanya alaihissalam kepada orang yang menolak makan dengan tangan kanannya dan ia berkata: "Aku tidak bisa," ia berkata: *"Semoga engkau tidak bisa, tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan."*

Dan sabdanya: *"Barang siapa kalian mendengarnya mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadanya."* Dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada orang yang berkata dalam jenazah: "Mohonkanlah ampun untuknya": "Semoga Allah tidak mengampunimu." Ada yang berkata dalam perkataannya "tidak enak" sesungguhnya itu berita yaitu mereka tidak menikmatinya pada waktunya. Di dalamnya terdapat penetapan karamah para wali berbeda dengan Mu'tazilah. Qurrata al-'ain (penyejuk mata) dimaksudkan dengannya kegembiraan. Ada yang berkata diambil dari qarar, karena matanya tenang dengan tercapainya keinginannya sehingga tidak memandang kepada sesuatu. Ada yang berkata diambil dari al-qurr dengan dhammah qaf yaitu dingin, artinya matanya dingin karena kegembiraan. Dikatakan: "Aqorrallahu 'ainahu" artinya mendinginkan air matanya, karena air mata kegembiraan itu dingin. Dan dikatakan dalam kebalikannya: "Askhanalahu 'ainahu." Di dalamnya terdapat sumpah dengan makhluk. Ada yang berkata ia bermaksud dengan qurrata 'ainiha adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam maka ia bersumpah dengannya. Dan perkataannya "la wa qurrata 'aini", la adalah tambahan. Ada yang berkata nafiah artinya tidak ada sesuatu selain apa yang aku katakan dan itu adalah penyejuk mataku.

Dan perkataannya "rajulun hadidun": artinya orang yang kuat dan marah karenanya. Perkataannya "alla taqbalun": alla dengan lam yang ringan untuk mendorong dan membuka pembicaraan. Ada yang berkata dengan tasydid artinya mengapa kalian tidak menerima? Dan apa yang mencegah kalian? Perkataannya "akhyaruhum" adalah lughat, dan yang paling masyhur adalah "khairuhum." Di dalamnya terdapat mendahulukan pelanggaran sumpah tuan rumah untuk menegaskan hak tamu. Dan perkataannya "lam yablughni kaffarah" yaitu sebelum melanggar sumpah. Adapun kewajibannya maka tidak ada perbedaan padanya. Demikian dalam syarah Muslim. Dan masalah ini disebutkan dalam bab sumpah dari fikih.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya aku sangat membutuhkan. Maka beliau mengutus kepada istri-istrinya. Mereka semua berkata: Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada padaku kecuali air."* Ia berkata: *"Siapa yang akan menjamunya malam ini, semoga Allah merahmatnya?" Maka berdiri seorang laki-laki dari Anshar dan berkata: Aku wahai Rasulullah. Maka ia membawanya ke rumahnya dan berkata kepada istrinya: Apakah engkau punya sesuatu? Ia berkata: Tidak, kecuali makanan anak-anak kita.* Ia berkata: *"Hiburlah mereka dengan sesuatu, jika tamu kita masuk maka padamkan lampu dan tunjukkan kepadanya bahwa kita makan. Jika ia condong untuk makan maka bangunlah ke arah lampu hingga engkau memadamkannya."* Ia berkata: *"Maka mereka duduk dan tamu itu makan. Ketika pagi tiba, ia pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."* Maka ia berkata: *"Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua kepada tamu kalian malam ini."* Disepakati oleh keduanya. Dalam keduanya terdapat: *"Dan sajikan kepada tamu apa yang ada padamu."* Ia berkata maka turunlah ayat.

Dalam riwayat Bukhari: *"Tamu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kami tidak menyimpan sesuatu untuknya."*

Di dalamnya terdapat: *"Jika tamu hendak makan malam maka tidurkanlah mereka."* Di dalamnya terdapat bahwa orang yang dimintai sesuatu, ia mengerjakannya jika mampu, jika tidak ia memintakan untuknya. Tetapi tidak ada dalam hadits permintaan yang tertentu. Di dalamnya terdapat

apa yang ada pada Nabi tentang zuhud di dunia dan menguranginya. Di dalamnya terdapat trik dan kelembutan dalam memuliakan tamu dengan cara yang paling baik. Dan hadits ini dibawa atas bahwa orang Anshar dan anak-anaknya tidak dalam keadaan butuh makan sehingga terjadi bahaya dengan meninggalkannya, jika tidak maka wajib mendahulukan mereka secara syar'i atas hak tamu. Di dalamnya terdapat mengutamakan orang lain oleh orang yang tidak terbahayakan dengan urusan dunia. Ia berkata dalam syarah Muslim: Para ulama bersepakat atas keutamaannya dan bisa jadi itu menjadi sebab tercapainya kecukupan dengan meraih keutamaan.

Untuk itu dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang."* Untuk Muslim dari hadits Jabir: *"Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang."*

Dalam Bukhari dari hadits Abu Juhifah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda', dan bahwa Salman mengunjunginya lalu Abu Darda' membuat makanan untuknya dan berkata kepadanya: Makanlah karena aku berpuasa. Maka Salman berkata: Aku tidak akan makan hingga engkau makan. Maka ia pun makan."*

Ibnu Hubairah berkata: Ini bukan termasuk adab tamu tetapi ia bermaksud mengembalikannya kepada apa yang ia lakukan dari berlebihan dalam banyak ibadah dan berpaling dari istri dan lainnya. Ia berkata: Di dalamnya terdapat dianjurkannya berkunjung kepada saudara, jika ia melihatnya dalam kebaikan maka ia membantunya, dan jika ia melihatnya membutuhkan perbaikan maka ia memperbaikinya. Ia berkata: Di dalamnya terdapat kebolehan mempersaudarakan antara orang-orang mukmin meskipun orang mukmin itu bersaudara, kecuali bahwa persaudaraan ini untuk makna yaitu bahwa Nabi melihat dengan cahaya iman kepada kekasaran Abu Darda' yang layak ditambahkan kepadanya ilmu Salman dan fikih nya. Wallahu a'lam.

Dan ia berkata dalam Al-Ghunyah: Jika di atas kepalanya ada orang yang berdiri, ia menyuruhnya duduk. Jika ia menolak atasnya atau budaknya atau pelayannya berdiri untuk mengurus kebutuhannya dan memberinya

minum air, ia mengambil dari makanan yang enak lalu menyuapinya. Dan jika ia makan bersama orang buta, ia memberitahukan kepadanya apa yang ada di hadapannya karena mungkin terlewatkan makanan yang enak baginya karena kebutaannya.

Syaikh menyebutkan dalam Al-Mughni dalam masalah orang yang tidak diberi izin, apakah baginya bersedekah dari makanannya jika tidak membahayakannya: Sesungguhnya tamu tidak memiliki sedekah dengan apa yang diizinkan untuknya untuk memakannya. Ia berkata: Jika ia bersumpah tidak akan menghibahkan kepadanya lalu ia menjamunya, ia tidak melanggar sumpah, karena ia tidak memilikinya sesuatu dan hanya membolehkannya makan. Untuk itu ia tidak memiliki tasharruf padanya tanpa izinnya. Itu karena asal adalah tidak bolehnya tasharruf pada harta orang lain tanpa izinnya. Dikhususkan dalam memakannya darinya karena izinnya padanya, sisanya tetap pada asalnya. Dan tidak lazim dari izin pada yang lebih rendah izin pada yang lebih tinggi. Dan hak manusia dibangun atas kedekatan dan kesempitan. Muqtadha dari ta'lil ini adalah tahrim.

Syaikh Abdul Qadir berkata: Sesungguhnya makruh menyuapi orang yang hadir bersamanya. Ia berkata karena ia makan milik pemiliknya atas wajah ibahah dan itu bukan tamlik. Diarahkan riwayat kebolehan dalam masalah orang yang tidak diberi izin bahwa itu termasuk apa yang berlaku adat dengan toleransi padanya dan izin secara 'urf maka boleh seperti sedekah istri dari rumah suaminya. Dan ta'lil ini berjalan dalam masalah tamu maka diarahkan mengatakan dengannya padanya di mana berlaku. Wallahu a'lam.

Dan ringkasan apa yang telah disebutkan bahwa tamu tidak memiliki apa yang tidak berlaku adat dengan perbuatannya dan toleransi padanya. Dan apa yang berlaku dengan adat padanya dan tidak menyelisihinya qarinah seperti saling menyuapi sebagian kepada sebagian dan mendahulukan makanan dan memberi makan kucing dan anjing dan semacam itu. Jika ia tahu ridha pemiliknya dengan itu maka boleh, jika tidak maka dua wajah, dan yang utama adalah kebolehannya.

Bukhari telah berkata: Bab orang yang menyodorkan atau mendahulukan kepada temannya di atas meja sesuatu. Ibnu Mubarak berkata:

Tidak apa-apa mereka saling menyodorkan dan tidak menyodorkan dari meja ini ke meja yang lain.

Kemudian ia meriwayatkan dari hadits Anas: *"Bahwa seorang penjahit mengundang Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk makanan yang ia buat, maka Anas pergi bersamanya. Lalu ia sajikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam roti dari gandum dan kuah yang di dalamnya ada labu dan daging kering."* Anas berkata: *"Maka aku melihat Rasulullah mengikuti labu dari sekeliling wadah, maka aku tidak berhenti mencintai labu sejak hari itu. Aku mengumpulkan labu di hadapannya."*

Ia meriwayatkan kisah ini sebelum itu dan di dalamnya terdapat ia berkata: *"Maka pelayan kembali kepada pekerjaannya."* Dan ia membuat bab tentangnya: Bab orang yang menjamu seseorang dengan makanan dan kembali kepada pekerjaannya. Dan apa yang ia sebutkan itu baik jika tidak menyelisihi adat atau qarinah yang menyakiti tamu dan mencegah memuliakannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya."* Disepakati oleh keduanya.

Bagi orang yang mencegah masalah pertama dapat membawa hadits Anas bahwa ia tahu pemilik makanan ridha dengan itu. Wallahu a'lam. Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: Seorang penanya bertanya kepada seorang Hanbali lalu berkata: Apakah boleh bagi kaum yang didatangkan makanan bahwa sebagian mereka mendekatkan kepada sebagian? Maka ia berkata: Aku dulu mengatakan tidak boleh dan tidak untuk kucing hingga aku mendapati dalam shahih Bukhari, kemudian ia menyebutkan hadits Anas yang disebutkan. Bagi pemilik makanan atau sebagian keluarganya mengkhususkan sebagian tamu dengan sesuatu yang enak jika yang lain tidak tersakiti, dan bahwa boleh bagi orang yang dikhususkan atau dianjurkan baginya mengambilnya, dan bahwa ia tidak melebihkan darinya sesuatu sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaan dari itu karena apa yang telah disebutkan dalam menjaga kesehatan dalam kisah Abu Usaid, dengan bahwa dianjurkan untuk tamu agar melebihkan sesuatu, terutama jika ia termasuk orang yang diambil barakah dari sisa makanannya atau ada kebutuhan.

Abu Ayyub berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika didatangkan makanan, ia makan dan mengirimkan sisanya kepadaku."* Maka Abu Ayyub bertanya tentang tempat jarinya lalu ia mengikuti tempat jarinya. Hadits Jabir telah disebutkan: *"Sebaik-baik lauk adalah cuka"* dalam menjaga kesehatan.

Di dalamnya terdapat bahwa pemilik makanan memulai dengan tamu sebelum dirinya kecuali ada penghalang, dan bahwa tidak apa-apa mengkhususkan tamu dengan sesuatu dan ia mengkhususkan dengan sesuatu dan mereka berserikat dalam sesuatu hingga dalam roti, terutama dengan kebutuhan. Dan bahwa pemilik makanan jika ia mau ia membiarkan roti-roti utuh dan jika ia mau ia memotongnya atau sebagiannya. Dan bahwa tamu membiarkan itu. Diketahui dari itu bahwa kesamaan tamu dalam apa yang hadir adalah lebih utama, bahkan mungkin diarahkan bahwa jika salah satu dari mereka tergesa-gesa memakan apa yang hadir khusus baginya sebagaimana dilakukan sebagian orang bahwa itu tidak boleh, karena seperti ini tidak diizinkan padanya oleh pemilik makanan dan tidak menyenangkannya dan ia marah padanya secara adat dan 'urf.

Di dalamnya terdapat orang memegang tangan temannya dalam berjalan mereka. Hanafiyah berkata: Haram mengangkat meja kecuali dengan izin pemiliknya, karena ia diberi izin untuk makan bukan untuk mengangkat. Jika tamu menyodorkan suapan dari makanan tamu yang lain, diriwayatkan dari Muhammad bahwa tidak halal bagi pengambil untuk memakannya bahkan ia meletakkan, kemudian ia makan dari meja, karena ia diberi izin untuk makan bukan untuk memberi.

Mayoritas mashaikh mereka berkata: Halal baginya karena adat. Demikian juga jika ia menyodorkan kepada sebagian pelayan yang berdiri di kepala meja, boleh. Dan tidak boleh ia memberi pengemis atau orang yang masuk ke sana untuk kebutuhan, karena tidak ada izin padanya secara adat. Demikian juga jika ia menyodorkan sesuatu dari roti dan daging kepada anjing pemilik rumah atau lainnya, tidak boleh baginya. Jika ia menyodorkan makanan dan roti yang hangus, boleh baginya karena ia diberi izin padanya secara adat. Selesai perkataan mereka. Dan seharusnya pemilik makanan memberi makan orang yang hadir sesuatu darinya. Ibnu Abdul Barr

menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan sebagian mereka merafa'kannya, ia berkata: *"Anjing-anjing adalah lemahnya jin, maka jika hadir makanan kalian maka usirlah mereka dan beri makanlah mereka sesuatu, karena mereka memiliki jiwa yang buruk, maksudnya mata yang buruk."*

Bab tentang Iuran Bersama Para Musafir dan Berbagi Makanan dalam Perjalanan

Ditanyakan kepada Imam Ahmad: "Yang mana yang lebih engkau sukai, seseorang menyendiri dalam urusan makanan atau bergabung dengan rombongan?" Beliau menjawab: "Bergabung dengan rombongan, ini lebih baik. Mereka saling membantu. Jika engkau sendirian, engkau tidak bisa memasak atau melakukan hal lainnya. Tidak mengapa melakukan iuran bersama, para orang saleh pun melakukan iuran."

Hasan, ketika bepergian, menyumbangkan bagiannya bersama mereka, dan Yazid juga menambahkan sesuai dengan yang dia sumbangkan, maksudnya secara sembunyi-sembunyi. Makna iuran adalah bahwa setiap anggota rombongan mengeluarkan sejumlah uang belanja yang mereka serahkan kepada seorang yang mengurus pengeluaran mereka dari dana tersebut, dan mereka makan bersama-sama. Jika sebagian mereka makan lebih banyak dari sebagian yang lain, tidak mengapa. Demikian pula pendapat mazhab Syafiiyah dan lainnya, dan mereka menegaskan bahwa hal itu adalah sunnah. Disebutkan dalam Syarah Muslim, dan ini makna perkataan Ahmad yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan tebar-tebaran hadiah, karena itu diambil dengan cara berebut, saling menyambar, dan tarik-menarik, berbeda dengan ini. Berdasarkan hal ini, jika ditemukan hal-hal tersebut dalam iuran bersama, maka dimakruhkan menurut riwayat yang paling masyhur dari dua riwayat, seperti halnya tebar-tebaran. Apakah boleh bersedekah darinya? Abu Dawud berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya: "Mereka beriuran untuk makanan lalu bersedekah darinya?" Beliau menjawab: "Aku berharap tidak mengapa," atau beliau berkata: "Tidak mengapa, orang-orang terus melakukan itu." Maka Imam Ahmad memandang pada kebiasaan dan adat dalam hal itu. Berdasarkan ini, dibolehkan sedekah salah satu dari

dua sekutu dengan apa yang biasa ditoleransi secara adat dan kebiasaan, demikian pula mudharib (pengelola modal), tamu, dan sejenisnya.

Bab tentang Adab Makan

Bab. Di antara adab makan adalah menjadikan perutmu tiga bagian: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jika engkau makan banyak, tidak mengapa. Hasan berkata: Tidak ada pemborosan dalam makanan. Hadits marfu (yang bersumber dari Nabi) tentang hal itu datang sebagai pendidikan, bukan pembatasan. Hal ini disebutkan dalam Al-Mustawib dan lainnya.

Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Sulaim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Jabir Ath-Thaiy: Aku mendengar Al-Miqdad bin Ma'dikarb Al-Kindi berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa tidak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya."* Hadits shahih yang memiliki banyak jalur, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: Hasan, dan dalam satu naskah: Shahih.

Al-Khallal dalam Jami'nya meriwayatkan dari Ahmad bahwa beliau berkata ketika ditanya tentang orang-orang yang makan sedikit dan mengurangi makanan mereka: "Itu tidak menyenangkanku. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata: Ada kaum yang melakukan seperti itu, lalu hal itu memutus mereka dari kewajiban."

Ketahuilah bahwa jika seseorang berlebihan dalam mengurangi makanan atau minuman hingga membahayakan tubuhnya atau sebagian darinya, atau menyebabkannya gagal melakukan kewajiban untuk hak Allah atau hak manusia seperti mencari nafkah bagi orang yang wajib dia tanggung biayanya, maka hal itu haram. Jika tidak demikian, dimakruhkan jika keluar dari tuntunan syariat.

Para dokter menyebutkan bahwa tidak sepatutnya menunda mengonsumsi makanan ketika jiwa menginginkannya, dan bahwa jika ia tidak mengonsumsi makanan lalu jiwanya tidak memintanya, maka sebaiknya ia tidak mengonsumsinya saat itu, tetapi membangkitkannya dengan olahraga atau muntah dan sebagainya. Aku nukil dari selain Al-Jami', yaitu dari kitab Al-Wara'.

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah - yaitu Ahmad bin Hanbal - "Apakah seseorang mendapat pahala karena meninggalkan syahwat?" Beliau menjawab: "Bagaimana tidak mendapat pahala, sedangkan Ibnu Umar berkata: *'Aku tidak kenyang sejak empat bulan.'"* Aku bertanya kepada Abu Abdullah: "Apakah seseorang merasakan kelembutan hatinya sementara ia kenyang?" Beliau menjawab: "Menurutku tidak." Yang dimaksud dengan nash ini - wallahu a'lam - adalah kenyang yang berlebihan. Sedangkan yang dimaksud dengan nash pertama adalah orang yang makan sedikit yang dengannya ia mendapat kenyang minimal.

Perkataan para ulama rahimahumullah: "Jika engkau makan banyak, tidak mengapa," maksudnya adalah tambahan dari kadar yang disebutkan, bukan mutlak. Karena makan yang menyebabkan kekenyangan berlebih atau makan yang membawa pada kekenyangan berlebih adalah penyebab penyakit dan kerusakan tubuh, dan itu adalah menyia-nyiakan harta tanpa manfaat, bahkan dengan mudharat. Ini berbeda dengan makan di atas kenyang biasa, karena itu tidak membawa pada hal tersebut.

Para ulama menyebutkan bahwa makan dari bangkai di atas kenyang tidak boleh, dan zhahirnya adalah bahwa makan di atas kenyang biasa di tempat selain ini boleh, jika tidak, maka pengkhususan kondisi ini tidak ada faedahnya. Disebutkan dalam At-Targhib: "Jika ia makan banyak dengan syarat tidak membahayakan dirinya, maka boleh." Disebutkan dalam Al-Ghunyah: "Banyak makan yang dikhawatirkan darinya kekenyangan berlebih adalah makruh."

Penyusun An-Nazhm menyebutkan bahwa tidak mengapa kenyang, dan dimakruhkan pemborosan. Dalam Shahihain atau dalam Shahih Bukhari: **"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah ketika didatangkan kepadanya secangkir susu dan menyuruhnya memanggil ahli**

shuffah lalu ia memberi mereka minum, kemudian berkata kepada Abu Hurairah: 'Minumlah!' Maka ia minum, lalu menyuruhnya kedua dan ketiga kalinya hingga ia berkata: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menemukan tempat baginya.'"

Ibnu Abdil Barr dan lainnya menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu suatu hari berkhutbah: "Hati-hatilah terhadap kerakusan, karena ia melalaikan dari shalat dan membahayakan tubuh. Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam makanan kalian, karena itu lebih jauh dari kesombongan, lebih sehat untuk badan, dan lebih kuat untuk beribadah. Sesungguhnya seseorang tidak akan binasa sampai ia mendahulukan syahwatnya atas agamanya."

Ali radhiyallahu anhu berkata: "Perut adalah kolam tubuh, dan pembuluh darah masuk dan keluar darinya. Jika ia sehat, maka pembuluh darah keluar darinya dengan kesehatan, dan jika ia sakit, maka pembuluh darah keluar darinya dengan penyakit."

Fudhail bin Iyadh berkata: "Dua hal yang mengeraskan hati: banyak bicara dan banyak makan." Luqman berkata kepada anaknya: "Wahai anakku, jangan makan sesuatu di atas kenyang, karena jika engkau meninggalkannya untuk anjing lebih baik bagimu daripada memakannya."

Ibnu Hubairah dalam hadits Abu Hurairah dari sisi dirinya, dan dalam makna itu adalah makanan-makanan yang umumnya membahayakan, dan berlebihan dalam kenyang, memasukkan makanan di atas makanan, mengikuti kerakusan, dan memaparkan diri pada apa yang umumnya membahayakan. Termasuk itu adalah tidur di bawah dinding yang miring atau tidur di atap yang tidak berpagar, atau menunggangi laut saat berombak, atau menghadapi cobaan yang tidak sanggup ia tanggungnya. Demikianlah perkataan beliau tentang tidur di atap, padahal itu tidak seperti itu, dan akan datang penjelasannya.

Beliau juga berkata: "Tidak sepatutnya mengonsumsi melebihi kebutuhannya, karena itu adalah makanannya dan makanan orang lain. Pembagian antara dia dan yang lain tidak dapat diukur kecuali dengan isyarat sesuai kebutuhan. Jika ia mengambil dari sesuatu yang menjadi milik

bersama antara dia dan yang lain lebih dari kebutuhannya, maka ia telah menzalimi yang lain sebesar selisihnya."

Dari Samurah bin Jundub bahwa dikatakan kepadanya: "Anakmu tadi malam makan berlebihan (basyman)." Ia menjawab: "Andai ia mati, aku tidak akan menshalatkannya." Syaikh Taqiyuddin berkata: "Maksudnya ia telah membantu membunuh dirinya sendiri, maka ia seperti orang yang membunuh dirinya sendiri." Dalam tempat lain beliau berkata: "Dimakruhkan makan hingga kekenyangan berlebih," lalu menyebutkan apa yang telah disebutkan dari Samurah.

Ketahuilah bahwa banyak makan menyebabkan kantuk, dan sepatutnya menjauhi orang yang dikenal dengan hal itu, terkenal dengannya, dan menjadikannya kebiasaan. Oleh karena itu Muslim meriwayatkan dari Nafi': Ibnu Umar melihat seorang miskin, lalu ia menaruh di hadapannya dan menaruh di hadapannya, maka orang itu terus makan banyak. Ibnu Umar berkata: "Jangan masukkan orang ini kepadaku, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *'Orang mukmin makan dengan satu usus, dan orang kafir makan dengan tujuh usus.'"*

Muslim juga meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata: "Abu Nuhaik adalah seorang yang banyak makan. Ibnu Umar berkata kepadanya: 'Sesungguhnya Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya orang kafir makan dengan tujuh usus."*' Ia berkata: 'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.'" Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir dan dari hadits Abu Musa: *"Orang mukmin makan dengan satu usus, dan orang kafir makan dengan tujuh usus."*

Dari Abu Hurairah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamu seorang tamu yang kafir. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seekor kambing lalu diperah untuk tamunya, maka ia minum perahannya hingga minum perahan tujuh kambing. Kemudian ketika pagi ia masuk Islam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seekor kambing untuknya, maka ia minum perahannya, kemudian diperintahkan yang lain untuknya tetapi ia tidak menghabiskannya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Orang mukmin minum dengan satu usus, dan orang kafir minum dengan tujuh usus.'"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah: "**Bahwa ada seorang laki-laki yang makan banyak sekali, lalu ia masuk Islam dan ia makan sedikit. Hal itu disebutkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya orang mukmin makan dengan satu usus, dan orang kafir makan dengan tujuh usus.'"**

Dikatakan: Itu menurut zhahirnya, oleh karena itu Ibnu Umar berdalil dengannya. Dikatakan: Orang mukmin bersikap sederhana dalam makannya. Dikatakan: Sesungguhnya ia menyebut nama Allah maka syaithan tidak ikut memakannya, dan orang kafir sebaliknya. Para dokter berkata: Setiap manusia memiliki tujuh usus: lambung, kemudian tiga yang berhubungan dengannya yang tipis, kemudian tiga yang tebal. Maka orang mukmin karena kesederhanaannya dan menyebut nama Allah, cukup baginya memenuhi salah satunya, dan orang kafir sebaliknya.

Dikatakan: Yang dimaksud adalah jenis, maka tidak harus demikian pada setiap individu mukmin dan kafir. Dikatakan: Yang dimaksud adalah tujuh sifat: tamak, rakus, panjang angan-angan, keserakahan, buruknya tabiat, iri hati, dan kegemukan. Dikatakan: Ini tentang seorang laki-laki tertentu yang dikatakan kepadanya dengan cara perumpamaan. Ibnu Umar berkata apa yang ia katakan karena orang itu menyerupai orang-orang kafir, dan barang siapa menyerupai orang-orang kafir, dimakruhkan bergaul dengannya tanpa keperluan, karena apa yang dimakan orang ini dapat menutupi kebutuhan banyak orang.

Syaikh Taqiyuddin di tempat lain berkata: Pemborosan dalam hal-hal yang mubah adalah melampaui batas, dan itu termasuk perbuatan melampaui batas yang haram. Meninggalkan kelebihannya adalah dari zuhud yang mubah. Adapun menahan diri dari melakukan hal-hal mubah secara mutlak, seperti orang yang menahan diri dari makan daging, atau makan roti, atau minum air, atau dari memakai linen dan katun dan tidak memakai kecuali wol, dan menahan diri dari menikahi wanita, serta mengira bahwa ini termasuk zuhud yang dianjurkan, maka ini orang yang bodoh dan sesat. Sampai beliau menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk makan dari yang baik-baik dan bersyukur kepada-Nya. Yang baik adalah apa yang bermanfaat bagi manusia dan membantunya untuk taat, dan mengharamkan yang buruk yaitu

apa yang membahayakan agamanya. Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya, yaitu beramal dengan ketaatan-Nya dengan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang.

Beliau berkata: Barang siapa makan dari yang baik-baik tetapi tidak bersyukur kepada Tuhannya dan tidak beramal saleh, maka ia akan dihukum karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan tidak halal baginya yang baik-baik, karena Allah hanya menghalalkannya bagi orang yang menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya. Tidak menghalalkannya bagi orang yang menggunakannya untuk maksiat kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentang apa yang mereka makan"** (Al-Maidah: 93), ayat. Beliau berkata: Oleh karena itu tidak boleh membantu manusia dengan hal-hal mubah untuk bermaksiat, seperti orang yang memberi daging dan roti kepada orang yang minum khamar dengannya dan menggunakannya untuk perbuatan keji.

Beliau berkata: Firman-Nya: **"Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat"** (At-Takatsur: 8), yaitu tentang syukur atas nikmat. Maka hamba dituntut untuk menunaikan syukur kepada Allah atas nikmat. Sesungguhnya Allah tidak menghukum atas apa yang Dia halalkan, tetapi menghukum atas meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Selesai perkataan beliau.

Ayat Al-Maidah, sebagian mufassir menyebutkan makna perkataan beliau tentangnya sebagaimana zhahirnya. Adapun pertanyaan tentang nikmat, dikatakan: Itu khusus untuk orang-orang kafir dan mereka diazab karena meninggalkan syukur. Dikatakan: Umum. Kemudian apakah nikmat itu umum atau khusus? Di dalamnya ada dua pendapat. Kemudian dalam penentuan khususnya ada sekitar sepuluh pendapat. Zhahir lafazh adalah umum. Ibnu Al-Jauzi berkata: Dan ini yang benar. Beliau berkata: Orang kafir ditanya sebagai celaan karena ia tidak bersyukur kepada Pemberi nikmat dan tidak mentauhidkan-Nya. Orang mukmin ditanya tentang syukurnya. Demikian perkataan beliau, maka zhahirnya ia tidak ditanya dengan celaan dan azab, dan ini zhahir perkataan sebagian mufassir.

Ibnu Al-Jauzi setelah perkataan yang disebutkan berkata: Dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Azza wa Jalla*

berfirman: 'Tiga hal Aku tidak menanyakan kepada hamba-Ku tentang syukurnya, dan Aku menanyakan tentang selain itu: rumah yang ia tinggali, apa yang menegakkan tulang punggungnya dari makanan, dan apa yang ia tutupi auratnya dari pakaian.'" Akan datang yang berkaitan dengan ini dalam bab mencium roti. Perkataan Syaikh Taqiyuddin sesuai dengan apa yang disebutkan Al-Mahdawi dalam tafsirnya tentang firman-Nya: **"Selain menghalalkan berburu"** (Al-Maidah: 1). Telah disebutkan sebelumnya dalam bab tentang firman-Nya: **"Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat"** (At-Takatsur: 8). Al-Qadhi berkata: Yaitu tentang menunaikan hak syukurnya.

Abu Zakariya An-Nawawi berkata: Pertanyaan penghitungan nikmat dan pemberitahuan dengan karunia-Nya, bukan pertanyaan celaan dan perhitungan. Perkataan Syaikh Taqiyuddin bahwa menahan diri dari yang mubah sama sekali adalah kebodohan, demikian perkataan ulama lain, karena itu menyelisihi perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan jalannya. Barang siapa mengambil jalan kepada Allah Subhanahu yang menyelisihi jalan beliau, maka ia hanya bermaksud dengan itu dan mengira bahwa jalan itu lebih sampai kepada tujuan dan lebih berhasil dalam mencapai yang dituju, apalagi dengan kesulitan jalannya dan kesempitannya. Tidak tersembunyi bahwa ini termasuk kebodohan dan kesesatan.

Abu Syamah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Ba'its 'ala Inkari Al-Bida' wal Hawadits menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khallal dari ulama kita rahimahumullah dalam kitab Al-Jami', bahwa seorang laki-laki datang kepada Malik bin Anas radhiyallahu anhu lalu berkata: "Dari mana aku berihram?" Beliau menjawab: "Dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau berihram." Laki-laki itu berkata: "Bagaimana jika aku berihram dari tempat yang lebih jauh darinya?" Malik berkata: "Aku tidak melihat itu." Laki-laki itu berkata: "Apa yang engkau makruhkan dari itu?" Beliau menjawab: "Aku mengkhawatirkan fitnah atasmu." Laki-laki itu berkata: "Fitnah apa dalam menambah kebaikan?" Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman: **'Maka hendaklah orang-orang yang mperintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih'** (An-Nur: 63). Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau mengkhususkan

dengan perbuatan yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."

Dalam riwayat lain, seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas: "Dari mana aku berihram?" Beliau menjawab: "Dari tempat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berihram." Ia mengulanginya berkali-kali. "Bagaimana jika aku menambah dari itu?" Beliau berkata: "Jangan lakukan, karena aku mengkhawatirkan fitnah atasmu." Laki-laki itu berkata: "Fitnah apa dalam ini, ini hanya beberapa mil yang aku tambahkan?" Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman: **'Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih'** (An-Nur: 63). Laki-laki itu berkata: "Fitnah apa dalam ini?" Malik berkata: "Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau melihat pilihanmu untuk dirimu lebih baik daripada pilihan Allah dan pilihan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?"

Dalam Shahihain dari Anas radhiyallahu anhu: **"Bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang amalan beliau yang tersembunyi. Sebagian mereka berkata: 'Aku tidak akan menikahi wanita.' Sebagian berkata: 'Aku tidak akan makan daging.' Sebagian berkata: 'Aku tidak akan tidur di atas tempat tidur.' Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: 'Amma ba'du, kenapa ada kaum yang berkata demikian? Sesungguhnya aku shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku makan daging dan menikahi wanita. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.'"**

Dalam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi bersabda: *"Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan."* Beliau mengatakannya tiga kali. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam perkara.

Diriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim - ia termasuk tabi'in yang saleh - bahwa ia berjanji kepada Allah tidak akan meletakkan lambungnya ke tanah selama masih di dunia. Ia hidup setelah itu tiga puluh tahun dan menepati janjinya.

Dan diriwayatkan tentang Daud At-Tha'i bahwasanya ia menelan tepung jelai supaya tidak sibuk mengunyah roti dan makanan lainnya sehingga lalai dari berdzikir. Dan diriwayatkan dari ahli ibadah lain yang senada dengan keadaan ini, namun barangkali hal itu tidak sahih dari seorang ahli ibadah yang berilmu. Sedangkan ahli ibadah yang bodoh, pendapatnya tidak dapat dijadikan pegangan. Jika hal itu sahih, maka ia tertolak dengan keterangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Malik radhiyallahu anhu telah mengatakan perkataan yang masyhur: "Setiap orang dapat diambil perkataannya dan dapat ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini," maksudnya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ibnu Al-Jauzi rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab Shaid Al-Khathir sebagian dari hal tersebut dan lainnya tentang sebagian ahli ibadah rahimahumullah. Ia berkata: "Demi umurku, sesungguhnya ini adalah kebaikan-kebaikan, tetapi hendaklah engkau mengikuti jalan lurus, yaitu jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."

Atau sebagaimana beliau katakan. Adapun jika seseorang berlebihan dalam mengonsumsi makanan, maka Ibnu Aqil dan sekelompok ulama berkata: "Zhahir perkataan Ahmad rahimahullah bahwa pemborosan dan pemubaziran adalah apa yang dikeluarkan untuk perkara haram, berdasarkan perkataannya: 'Seandainya seluruh dunia ini adalah sesuap makanan lalu ia letakkan di mulut saudaranya, maka itu bukan pemubaziran.'"

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Jika ia tidak khawatir akan kemiskinan, maka ia bukan pemubazir. Namun jika khawatir, maka itu termasuk pemborosan yang dilarang." Ibnu Al-Jauzi berkata: "Dalam masalah pemborosan ada dua pendapat:

Pertama: Pemborosan adalah membelanjakan harta tidak pada haknya. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mujahid. Az-Zajjaj berkata: tidak untuk ketaatan.

Kedua: Pemborosan adalah pemubaziran yang merusak harta. **"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan-setan."** (Al-Isra': 27)

Mereka menyetujui para setan dalam apa yang mereka ajak dan menyerupai mereka dalam bermaksiat kepada Allah. **"Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."** (Al-Isra': 27) Artinya mengingkari nikmat-nikmat-Nya. Ibnu Al-Jauzi berkata: "Dan ini mengandung makna bahwa orang yang boros itu ingkar terhadap nikmat."

Lebih dari satu orang dari kalangan ulama kami menyebutkan bahwa pemborosan adalah membelanjakan harta untuk yang haram atau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Masalah ini disebutkan dalam fiqih dalam bab Hajr (pembatasan hukum). Telah disebutkan sebelumnya perkataan Syaikh Taqiyuddin bahwa pemborosan dalam hal-hal yang mubah adalah haram. Dapat dijadikan dalil untuk tidak mengharamkannya dengan keumuman Alquran dan kemutlakannya tanpa memandang sebab, seperti firman Allah Taala: **"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'"** (Al-A'raf: 32)

Dan seperti firman-Nya: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena apa yang mereka makan."** (Al-Ma'idah: 93) Dan karena hal itu merupakan ijma' terdahulu dalam masalah pembangunan dan pemakmuruan sebagaimana akan disebutkan dalam perkataan Ibnu Hazm, maka ini lebih utama. Barangsiapa yang berpendapat sebaliknya, ia berdalil dengan kemutlakan firman Allah Taala: **"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan."** (Al-A'raf: 31) Lalu ayat-ayat sebelumnya dibawa pada makna bahwa yang dimaksud adalah kebolehan secara umum, bukan dengan pemborosan, karena pemborosan lebih khusus. Di tempat yang tidak diharamkan, sudah diketahui bahwa meninggalkannya lebih utama. Apakah hal itu makruh? Zhahir yang disebutkan sebagian ulama bahwa hal itu tidak makruh, karena asalnya adalah tidak adanya kemakruhan dan tidak adanya dalilnya.

Akan disebutkan perkataan Ibnu Aqil dalam pasal-pasal tentang mencari nafkah: "Aku bersumpah demi Allah, jika zaman bermuka masam kepadamu satu kali, niscaya keluarga dan tetanggamu akan bermuka masam kepadamu," kemudian beliau mendorong untuk berhemat. Perkataan Ahmad dalam masalah kedermawanan dan kebakhilan dengan bersyair:

Harta yang sedikit jika engkau perbaiki akan kekal Dan harta yang banyak tidak akan kekal jika dirusak

Ini menunjukkan tentang kehormatan, dan ini sudah diketahui secara nyata dan tidak nyata. Banyak makhluk yang jatuh miskin karena pemborosan dalam kelezatan dan syahwat.

Zhahir perkataan Ibnu Al-Jauzi menunjukkan kemakruhan. Ia berkata tentang firman Allah Taala: **"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): 'Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu."'** (Al-Ahqaf: 20)

Para mufassir berkata: Yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikan mereka adalah kelezatan-kelezatan yang mereka sibukkan dengannya sehingga lalai dari akhirat dan berpaling dari mensyukurinya. Ketika Allah menegur mereka dengan itu, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang saleh sesudah mereka memilih menjauhi kenikmatan hidup dan kenikmatannya supaya pahala mereka sempurna dan agar mereka tidak terlalaikan dari tempat kembali mereka.

Jabir meriwayatkan, ia berkata: "Umar melihat daging tergantung di tanganku, lalu ia bertanya: 'Apa ini wahai Jabir?' Aku menjawab: 'Aku menginginkan daging lalu membelinya.' Maka ia berkata: 'Apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu lantas engkau membelinya wahai Jabir? Tidakkah engkau takut dengan ayat ini: **"Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu."** (Al-Ahqaf: 20)'"

Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dikatakan kepadanya: "Seandainya engkau memerintahkan agar dibuatkan untukmu makanan yang lebih lembut dari ini." Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Allah mencela suatu kaum, lalu Allah berfirman: **"Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu."** (Al-Ahqaf: 20) Selesai perkataannya.

Atsar dari Jabir terdapat dalam Al-Muwaththa', dan di dalamnya disebutkan bahwa ia membeli daging dengan satu dirham, dan bahwa Umar berkata kepadanya: *"Tidakkah salah seorang dari kalian ingin melipat perutnya*

(menahan lapar) dari tetangga dan anak pamannya? Ke manakah kalian pergi dari firman Allah Taala: 'Kamu telah menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya.'" (Al-Ahqaf: 20)

Apa yang diriwayatkan dari para salaf dan para imam khalaf yang dijadikan teladan dalam ilmu dan agama menunjukkan sebaliknya, dan tidak terwujud padanya pemborosan, dan pembicaraan ada padanya.

Abu Hazim pernah bertanya kepada Sahl bin Sa'd: "Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah makan roti halus (naqiy)?" Ia menjawab: "Beliau tidak pernah melihat roti halus sejak Allah mengutusnya hingga Allah mewafatkannya." Aku bertanya: "Apakah kalian memiliki ayakan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Ia menjawab: "Beliau tidak pernah melihat ayakan sejak Allah mengutusnya hingga Allah mewafatkannya." Aku bertanya: "Bagaimana kalian makan jelai yang tidak diayak?" Ia menjawab: "Kami menumbuknya dan meniupnya, lalu apa yang terbang itu terbang, dan apa yang tersisa kami jadikan roti basah (tsarid)." Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Tirmidzi menambahkan setelah perkataannya "naqiy" yaitu roti halus (hawari): "Kami jadikan roti basah dan kami uleni."

Akan disebutkan dalam bab adab-adab masjid hukum membelanjakan harta untuk pembangunan dan pemakmuruan, serta perkataan Syaikh Taqiyuddin. Adapun membelanjakannya untuk sedekah, maka disebutkan dalam fiqih dalam bab sedekah sunah dan akan disebutkan dalam pasal-pasal tentang mencari nafkah. Wallahu a'lam.

Ulama Hanafiyah berkata: "Makan melebihi kenyang adalah haram." Para masyaikh dari mereka berkata: "Kecuali dalam dua tempat:

Pertama: Ia makan melebihi kenyang untuk mengambil kekuatan dengannya untuk berpuasa esok hari.

Kedua: Jika ada tamu yang datang kepadanya dan ia sudah selesai makan tetapi tamunya belum kenyang, dan ia tahu bahwa jika ia berhenti makan maka tamunya akan berhenti makan karena malu dan sungkan, maka tidak mengapa ia makan melebihi kenyang supaya tidak termasuk dalam

golongan orang yang buruk dalam menjamu tamu. Dan menjamu tamu dengan buruk adalah tercela secara syariat."

Pengecualian ini ada kejanggalannya yang nyata, dan karena itu Imam Muhammad bin Hasan tidak menyebutkannya. Para masyaikh dari kalangan Hanafiyah berkata: "Termasuk pemborosan adalah meletakkan di atas meja roti yang berlipat ganda dari yang dibutuhkan para pemakan.

Termasuk pemborosan adalah menyediakan untuk dirinya beraneka macam makanan. Dimakruhkan menggantungkan roti pada meja makan, tetapi diletakkan di tempat yang tidak tergantung. Dimakruhkan meletakkan roti di samping mangkuk supaya mangkuk itu rata. Dimakruhkan mengusap jari-jari dan pisau dengan roti. Dimakruhkan meletakkan wadah garam di atas roti, tetapi garam diletakkan sendiri di atas roti. Dimakruhkan memakan bagian roti yang mengembang dan permukaannya lalu meninggalkan sisanya. Apabila seseorang menghabiskan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan dunianya dan bersenang-senang dengannya, maka hilanglah derajat-derajatnya di akhirat." Selesai perkataan mereka.

Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum apa yang zhahirnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam masalah terakhir.

Muslim meriwayatkan dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang kafir apabila beramal kebaikan, diberi makan dengannya di dunia. Adapun orang mukmin, maka Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk akhirat dan memberikan rezeki kepadanya di dunia atas ketaatannya."*

Dalam Syarah Muslim disebutkan: "Orang mukmin disimpankan baginya kebaikan-kebaikannya dan pahala amal-amalnya untuk akhirat, dan ia juga dibalas dengannya di dunia. Tidak ada yang menghalangi pembalasan untuknya di dunia dan akhirat, dan syariat telah menetapkan hal itu, maka wajib meyakininya."

Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidaklah suatu pasukan berperang di jalan Allah lalu memperoleh ghanimah kecuali mereka telah mengambil dua pertiga pahala mereka dari*

akhirat dan tersisa untuk mereka sepertiga. Jika mereka tidak memperoleh ghanimah, maka sempurna bagi mereka pahalanya."

Penulis Syarah Muslim membawanya pada zhahirnya dan berkata: "Ghanimah ini termasuk bagian dari pahala." Ia berkata: "Dan ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang masyhur dari para sahabat radhiyallahu anhum, seperti perkataan mereka: 'Di antara kami ada yang meninggal dan tidak memakan pahalanya sedikit pun, dan di antara kami ada yang matang buahnya, lalu ia memetiknya.'"

Ia menyebutkan beberapa pendapat dan melemahkannya, lalu berkata: "Sesungguhnya ini yang benar yang tidak boleh selainnya." Al-Qadhi Iyadh memilih maknanya, dan Syaikh Taqiyuddin memilihnya.

Sebagian ulama berkata: "Sesungguhnya khabar yang disebutkan tentang pengurangan pahala bagi yang memperoleh ghanimah tidak sahih, dan tidak boleh dikurangi pahala ahli Badar." Sebagian berkata: "Perawi khabar ini adalah Abu Hani' Humaid bin Hani' yang majhul (tidak dikenal). Karena dalam Shahihain disebutkan bahwa mujahid kembali dengan apa yang ia peroleh dari pahala dan ghanimah."

Dijawab bahwa Abu Hani' adalah tsiqah (terpercaya) yang masyhur, meriwayatkan darinya Al-Laits dan para imam lainnya.

Tidak ada nash tentang ghanimah Badar bahwa seandainya mereka tidak memperoleh ghanimah, maka pahala mereka sesuai dengan pahala mereka yang telah memperoleh ghanimah saja. Tidak ada pertentangan antara khabar ini dengan khabar lainnya, karena tidak dikatakan bahwa ghanimah mengurangi pahala atau tidak, dan tidak dikatakan pahalanya seperti pahala yang tidak memperoleh ghanimah.

Sebagian berpendapat bahwa yang mengambil dua pertiga pahalanya hanyalah dalam ghanimah yang diambil tidak pada tempatnya. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah yang tidak memperoleh ghanimah akan mendapat pahala karena kesedihan atas apa yang luput darinya berupa ghanimah, maka pahalanya dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakan pahala orang yang tertimpa musibah pada harta dan keluarganya. Sebagian berpendapat bahwa hal itu dibawa pada orang yang kelang dengan niat

berperang dan ghanimah bersama-sama, maka Allah mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam.

Ibnu Hazm berkata tentang firman Allah tentang Ibrahim: **"Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."** (Al-Baqarah: 130) Ia berkata: "Baginya di sana balasan orang-orang saleh yang tidak dikurangi dari akhirat dengan apa yang diberikan di dunia dari (pahala) akhirat."

Pasal tentang Bersikap Ramah kepada Para Tamu dan Memperlakukan Setiap Golongan dengan Apa yang Layak Baginya

Disunahkan bagi pemilik makanan untuk bersikap ramah kepada saudara-saudara dengan pembicaraan yang baik dan cerita-cerita yang sesuai dengan keadaan jika mereka terlihat kaku. Al-Ma'mun berkata: "Tujuh hal yang tidak membosankan: makan roti gandum, minum air anggur, makan daging domba, pakaian yang lembut, aroma yang harum, tempat tidur yang empuk, dan memandang segala sesuatu yang indah." Maka Al-Hasan bin Sahl berkata kepadanya: "Di mana bercakap-cakap dengan saudara-saudara wahai Amirul Mukminin?" Ia berkata: "Mereka adalah delapan, dan itu yang pertama."

Ia makan dan minum dengan anak-anak dunia dengan adab, dengan para fakir dengan sikap mengutamakan, dengan saudara-saudara dengan sikap ramah, dan dengan para ulama dengan belajar dan mengikuti. Imam Ahmad berkata: "Makan dengan kegembiraan bersama saudara-saudara, dengan sikap mengutamakan bersama para fakir, dan dengan muru'ah (kesopanan) bersama anak-anak dunia."

Ja'far bin Muhammad berkata: "Abu Abdillah, yaitu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, berkata kepadaku pada hari raya: 'Pakailah selendangmu dan masuklah.'" Ia berkata: "Maka aku masuk, ternyata ada meja makan dan mangkuk di atas nampan yang di atasnya ada tulang, dan sisinya telah miring. Lalu ia berkata kepadaku: 'Makanlah.' Ketika ia melihat apa yang menimpaku,

ia berkata: 'Sesungguhnya Al-Hasan biasa berkata: Demi Allah, hendaklah engkau makan.'"

Ibnu Sirin biasa berkata: *"Sesungguhnya makanan itu diletakkan untuk dimakan."*

Ibrahim bin Adham biasa menjual pakaiannya dan membelanjakannya untuk teman-temannya, dan dunia lebih hina baginya daripada itu," lalu ia menunjuk kepada sebatang kayu yang tergeletak. Ia berkata: "Maka aku menjadi ramah dan makan, 'Hendaklah engkau makan ini.'"

Abdullah bin Daud Al-Harbi berkata: "Ibrahim bin Adham membeli sesuatu untuk teman-temannya dan berkata: *'Wahai anak-anak muda, makanlah sebagai jaminan.'"* Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab Al-Akhlaq.

Imam Ahmad mengadakan makan siang untuk Muhammad bin Ja'far Al-Qathi'i dan ayahnya. Muhammad berkata: "Aku makan dengan canggung karena keberadaan Ahmad." Ia berkata: "Lalu ia berkata kepadaku: 'Jangan malu.' Maka aku pun makan." Ia mengatakannya tiga kali atau dua kali, kemudian pada yang ketiga ia berkata kepadaku: "Wahai anakku, makanlah, karena sesungguhnya makanan lebih hina daripada sesuatu yang disumpahi untuk dimakan."

Abu Ja'far An-Nahhas berkata dalam kitabnya tentang hal-hal yang diperlukan oleh penulis dalam bab istilah baru yang penggunaannya salah: "Mereka menggunakan kata 'ihtasyama' dengan arti malu, padahal kami tidak mengenal kata 'ihtasyama' dengan arti malu. Kami hanya mengenal 'ihtasyama' dengan arti marah."

Al-Jauhari berkata dalam kitab Ash-Shihah dari Abu Zaid: "Hasyamtu ar-rajula dan ahsyamtuhu memiliki arti yang sama, yaitu engkau duduk bersamanya lalu menyakiti dan membuatnya marah."

Ibnu Al-A'rabi berkata: "Hasyamtuhu artinya membuatnya malu, dan ahsyamtuhu artinya membuatnya marah. Kata bendanya adalah al-hasymu yang berarti rasa malu dan juga marah." Al-Ashma'i berkata: "Al-hasyamah sesungguhnya bermakna marah, bukan bermakna malu. Ahsyamtuhu dan ihtasyamtu minhu memiliki arti yang sama. Rajulun hasyamun artinya orang

yang merasa tersinggung. Hasyamu ar-rajuli adalah para pembantunya dan orang-orang yang marah untuknya. Mereka dinamai demikian karena mereka marah untuknya." Demikian disebutkan oleh Al-Jauhari.

Ibnu Bisyri berkata: "Kata al-hasyamah dengan makna malu memang telah digunakan." Abu Zaid berkata: "Al-ibah artinya malu. Dikatakan: fa'ta'ib, artinya merasa malu." Ibnu Abbas berkata: "Setiap orang yang masuk memiliki kebingungan, dan setiap pemakan memiliki rasa segan, maka mulailah dari yang kanan." Dan ia berkata kepada orang yang menahan diri dari makan: "Apa yang membuatmu segan?" Demikian akhir perkataannya.

Aku menyebutkan hal ini agar sebagian orang yang menemukan penggunaan kata tersebut oleh Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu tidak menisbatkannya pada hal yang tidak sepantasnya, wallahu a'lam. Namun kata tersebut memang telah digunakan dalam kebiasaan yang baru dengan makna yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, wallahu a'lam.

Disebutkan dalam Syarah Muslim bahwa disunahkan bagi pemilik makanan dan keluarga pemilik makanan untuk makan setelah para tamu makan, berdasarkan hadits shahih Abu Thalhah Al-Anshari. Yang lebih utama adalah memperhatikan kondisi dan situasi, serta apa yang dituntut oleh kemaslahatan. Dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya terdapat isyarat tentang hal itu, dan hadits Abu Thalhah tidak bertentangan dengannya.

Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam adab makan bahwa mereka tidak boleh diam saat makan, tetapi hendaknya berbicara dengan hal-hal yang baik dan menceritakan kisah-kisah orang saleh tentang makanan dan lainnya.

Di antaranya adalah hendaknya setiap orang berusaha mengutamakan temannya dan tidak membuat temannya harus berkata "silakan santap," jangan berpura-pura menahan diri. Di antaranya adalah jangan melakukan apa yang dianggap menjijikkan bagi orang lain, jangan mengibaskan tangan ke dalam piring, jangan mendekatkan kepala ke makanan saat memasukkan suapan ke mulut. Jika ada sesuatu keluar dari mulut untuk dibuang, palingkan wajah dari makanan dan ambil dengan tangan kiri. Jangan mencelupkan suapan berlemak ke dalam cuka, atau cuka ke dalam lemak karena mungkin orang lain tidak suka. Jangan mencelupkan sisa suapan yang telah dimakan ke dalam kuah.

Disunahkan menghidangkan makanan kepada para sahabat dan menghidangkan apa yang ada tanpa membuat kesulitan. Jangan meminta izin mereka untuk menghidangkan, tetapi hidangkan tanpa meminta izin. Demikian disebutkan.

Dalam adab ini ada yang perlu diperhatikan. Ia berkata: "Termasuk membuat kesulitan adalah menghidangkan semua yang dimiliki." Demikian akhir perkataannya.

Ahmad dalam kitab Al-Musnad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Qais bin Ar-Rabi', telah menceritakan kepada kami Utsman bin Salur dari Syaqiq atau yang serupa dengannya—Qais ragu—*bahwa seorang laki-laki masuk menemui Salman, lalu ia menyediakan makanan yang ada. Lalu ia berkata: "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang—atau ia berkata: seandainya kami tidak dilarang—salah seorang dari kami membuat kesulitan untuk saudaranya, niscaya aku akan membuatnya untukmu."* Sanad ini tidak kuat sebagai hujjah, namun bisa dijadikan dalil dalam hukum seperti ini.

Ibnu Al-Jauzi berkata: "Di antara adab pengunjung adalah jangan meminta makanan tertentu. Jika diberi pilihan antara dua makanan, pilihlah yang lebih mudah, kecuali jika ia tahu bahwa tuan rumahnya senang dengan permintaannya dan tidak keberatan untuk menyediakannya." Ia berkata: "Hendaknya tidak bertujuan memenuhi undangan hanya untuk makan semata, tetapi niatkan untuk mengikuti sunnah, menghormati saudaranya yang mukmin, dan menjaga diri dari orang yang menyangka buruk padanya. Terkadang jika ia menolak, orang akan berkata: 'Ini orang sombong.' Jangan banyak melihat ke tempat keluarnya makanan karena itu menunjukkan kerakusan."

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya melakukan sesuatu yang menunjukkan kerakusan, termasuk makan terlalu banyak yang melebihi kebiasaan pada waktu itu. Oleh karena itu, Syekh Taqiyuddin rahimahullah jika diundang, ia makan sesuatu untuk menghilangkan laparnya sebelum pergi. Mungkin ia mengikuti orang salaf sebelumnya dalam hal itu.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Ali bahwa ia jika diundang makan sesuatu sebelum datang ke tempat itu dan berkata: "Buruk bagi seorang laki-

laki menampakkan kerakusannya pada makanan orang lain." Hal ini, wallahu a'lam, berbeda-beda sesuai perbedaan orang dan keadaan.

Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata: "Di antara adab menghidangkan makanan adalah menyegerakannya dan menghadirkan buah-buahan lebih dahulu daripada yang lain karena lebih baik menurut ilmu kedokteran."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih" (Al-Waqi'ah: 20). "Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan" (Al-Waqi'ah: 21).** Demikian akhir perkataannya.

[Pasal tentang apa yang diriwayatkan mengenai memuji Allah dan menyanjung-Nya setelah makan dan berkumpul untuk makan serta membaca basmalah sebelumnya]

Dari Abu Umamah *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengangkat meja makannya berkata: "Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah, tidak dicukupi, tidak ditinggalkan, dan tidak dipandang cukup darinya, wahai Rabb kami."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah: "ghaira makfiyyin" artinya tidak ditolak dan tidak dikembalikan, kata gantinya kembali kepada makanan. Ada yang berkata: makfiyyin dari kata kifayah (kecukupan), artinya Allah-lah yang memberi makan dan yang mencukupi, bukan yang diberi makan atau dicukupi, maka kata gantinya untuk Allah. Kata "wala muwadda'in" artinya tidak ditinggalkan dalam meminta kepada-Nya dan mengharap apa yang ada pada-Nya.

Kata "rabbana" dalam keadaan nashab sebagai panggilan, sedangkan menurut pendapat kedua dalam keadaan rafa' sebagai mubtada', artinya: Rabb kami tidak dicukupi dan tidak ditinggalkan. Boleh juga kembali kepada hamdalah seolah-olah ia berkata: pujian yang banyak dan penuh berkah, tidak dicukupi, tidak ditinggalkan, dan tidak dipandang cukup darinya, yaitu dari pujian.

Menurut Al-Bukhari: *"Jika selesai dari makannya ia berkata: Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan memberi minum kami, tidak dicukupi dan tidak dikufuri."*

Dari Abu Sa'id ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika makan atau minum berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang muslim."* Hadits ini mengandung kelemahan dan kerancuan, telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa makan makanan lalu berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa mengenakan pakaian lalu berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pakaian ini dan merezekikannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Hadits ini dalam sanadnya terdapat Abdurrahim bin Maimun Abu Marhum Al-Ma'afiri dari Sahl bin Mu'adz. Adapun Abu Marhum, ia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan lainnya. An-Nasa'i berkata: "Aku berharap ia tidak mengapa." Adapun Sahl, ia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan dipercaya oleh Ibnu Hibban.

Syekh Abdul Qadir dan lainnya berkata: "Dimakruhkan makan di jalan." Ia berkata: "Disunahkan memulai dengan garam dan mengakhiri dengannya." Syekh Taqiyuddin berkata: "Garam telah bertambah."

Syekh Abdul Qadir berkata: "Di antara adabnya adalah jangan banyak melihat wajah orang yang sedang makan karena itu membuat mereka segan. Jangan berbicara tentang makanan dengan pembicaraan yang menjijikkan, atau dengan hal yang membuat mereka tertawa karena khawatir mereka tersedak, atau dengan hal yang menyedihkan mereka agar tidak merusak kenikmatan makan para pemakan. Dimakruhkan memakan sayuran yang berbau tidak sedap yaitu bawang putih, bawang merah, dan bawang prei karena tidak suka baunya." Ia berkata: "Dimakruhkan mengeluarkan sesuatu dari mulut lalu mengembalikannya ke piring." Ia berkata: "Jangan mengusap tangan dengan roti, jangan menggantinya, dan jangan mencampur makanan

dengan makanan." Ia berkata: "Tidak boleh baginya mencela makanan, dan tidak boleh bagi pemilik makanan memuji dan menilainya serta menghargai harganya karena itu adalah hal yang rendah." Demikian ia berkata. Pendapat yang lebih tepat adalah makruh, karena dalam Shahihain dari Abu Hurairah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jika ia ingin makanan ia memakannya, dan jika tidak suka ia meninggalkannya."*

Abu Dawud membuat bab tentang hal itu dengan judul: Bab tentang makruhnya mencela makanan.

Ibnu Hubairah berkata: "Ini menunjukkan bahwa tidak disunahkan memakan makanan kecuali yang diinginkan, jangan memaksakan diri memakan apa yang tidak diinginkan karena itu sangat berbahaya bagi tubuh. Telah disebutkan dalam sifat penghuni surga: **"Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan" (Al-Waqi'ah: 21).**"

Ia berkata: "Di dalamnya juga bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa memakan yang tidak diinginkan itu makruh."

Abu Dawud berkata dalam Bab tentang makruhnya merasa jijik terhadap makanan: Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb, telah menceritakan kepadaku Qabishah bin Hilb dari ayahnya ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Sesungguhnya ada makanan yang aku ragu-ragu tentangnya." Maka ia bersabda: "Jangan sampai ada sesuatu yang berkecamuk di dadamu tentang sesuatu yang engkau menyerupai orang Nasrani di dalamnya."* Qabishah hanya diriwayatkan oleh Simak. Ibnu Al-Madini dan An-Nasa'i berkata: majhul (tidak dikenal).

Al-'Ijli dan lainnya berkata: tsiqah (terpercaya).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Simak. Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah: Al-mudhaara'ah adalah menyerupai dan mendekati, seolah-olah ia bermaksud: jangan bergerak di hatimu keraguan bahwa apa yang engkau serupai dengan orang Nasrani adalah haram, buruk, atau makruh. Disebutkan oleh Al-Harawi dalam bab ha' yang

tidak ber-titik bersama lam, lalu berkata: bahwa itu bersih. Ibnu Al-Atsir berkata: Susunan hadits-hadits tidak sesuai dengan tafsir ini.

Syekh Abdul Qadir berkata: "Jangan mengangkat tangan hingga mereka mengangkat tangan mereka, kecuali jika ia tahu mereka bersikap santai kepadanya dan jangan dibuat-buat dalam hal itu. Disunahkan menempatkan air cuci tangan dalam satu bak karena diriwayatkan dalam khabar: *'Jangan kalian mencerai-beraikan, Allah akan mencerai-beraikan kesatuan kalian.'* Diriwayatkan *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengangkat bak hingga berputar,* yaitu penuh." Demikian ia berkata. Masalah ini dan dalilnya lemah. Hingga ia berkata: "Di antara adabnya adalah jangan melapisi meja makan dengan roti lalu meletakkan lauk di atasnya."

Syekh Taqiyuddin berkata: "Dapat dijadikan dalil tentang makruhnya mandi dengan makanan pokok karena itu akan menyebabkan tercampurnya dengan kotoran dan najis, maka dilarang darinya sebagaimana dilarang menghilangkan najis dengannya. Garam bukanlah makanan pokok tetapi ia memperbaiki makanan pokok. Ya, dilarang dalam istinja' dari makanan pokok manusia dan hewan untuk jin dan manusia. Berdasarkan ini tidak boleh beristinja' dengan bekatul, meskipun mencuci tangan dengannya. Adapun jika ada kebutuhan menggunakan makanan pokok, seperti penyamakan dengan tepung jelai atau pengobatan untuk kudis dengan susu dan tepung dan semacamnya, maka seharusnya dibolehkan sebagaimana dibolehkan membunuh ulat sutra dengan penjemuran karena kebutuhan, karena kehormatan makanan pokok tidak lebih besar dari kehormatan hewan. Dengan ini dapat dijawab tentang garam bahwa ia digunakan karena kebutuhan.

Berdasarkan ini dapat dijadikan dalil dengan prinsip syar'i ini tentang larangan menghinakannya dengan meletakkan lauk di atasnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dan dalil lain yaitu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *memerintahkan menjilat jari, mangkuk, mengambil suapan yang jatuh dan menghilangkan kotoran darinya,* semua itu agar tidak terbuang sesuatu dari makanan pokok. Menggosok dengannya adalah membuang-buangnya karena ada penggantinya, dan itu termasuk jenis pemborosan yang merupakan perbuatan setan. Aku pernah ditanya tentang yang seperti ini yaitu

mencuci tangan dengan misk, maka aku berkata: "Itu adalah pemborosan, berbeda dengan mengikuti darah dengan kesturi yang memiliki aroma wangi karena itu sedikit untuk kebutuhan, sedangkan ini banyak tanpa kebutuhan. Menggunakan wewangian bukan untuk wewangian dan tanpa kebutuhan seperti menggunakan makanan pokok bukan untuk makanan pokok dan tanpa kebutuhan." Hadits sapi: *Sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk dikendarai,* dapat dijadikan dalil dalam hal seperti ini.

Dapat dijadikan dalil tentang apa yang dilakukan Ahmad yaitu mengusap tangan setiap suapan bahwa meletakkan tangan dalam makanan akan mencampurkan bagian air liur ke dalam makanan, maka itu dalam makna apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam larang yaitu menarik napas dalam bejana, tetapi dibolehkan karena sulitnya mengusap setiap suapan. Barangsiapa merasa segan mengusap, maka itu baik darinya. Demikian akhir perkataannya.

Zhahir perkataan para ulama rahimahumullah bahwa tidak dimakruhkan mencuci tangan dengan wewangian meskipun banyak tanpa kebutuhan. Diarahkan pengharaman mandi dengan makanan sebagaimana zhahir ta'lil Syekh Taqiyuddin.

Abul Hasan Al-Amidi berkata: "Syekh Abu Abdullah Ibnu Hamid menyebutkan bahwa termasuk sunnah bagi orang yang hendak makan adalah melepas sandalnya, dan ia meriwayatkan hadits tentang hal itu." Ia berkata: "Makan di atas sufrah lebih utama daripada makan di atas khiwan (meja)."

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah makan di atas khiwan dan tidak pernah makan roti yang tipis hingga wafat."*

Juga darinya: *"Aku tidak tahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam makan di atas sukurrujah (piring kecil) sekalipun, tidak pernah dibuat roti yang tipis untuknya, dan tidak pernah makan di atas khiwan."* Dikatakan kepada Qatadah: Di atas apa mereka makan? Ia berkata: Di atas sufrah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dengan tambahan: hingga wafat.

Dari kelanjutan perkataan Ibnu Hamid ia berkata: "Dimakruhkan mencela makanan." Ia berkata: "Jika bersama jamaah lalu dihidangkan kepadanya satu jenis makanan, ia makan dari yang di dekatnya. Jika sendirian maka tidak mengapa tangannya berkeliling. Jika ia memulai makan lalu shalat didirikan, ia memulai dengan shalat karena hadits daging." Demikian akhir perkataannya.

Perkataan sebagian ulama berbeda dengan apa yang ia sebutkan dalam masalah terakhir. Makruhnya mencela makanan lebih tepat daripada apa yang disebutkan sebelumnya tentang pengharamannya.

Dan hadits yang disebutkan dalam dua kitab Shahih dari Amru bin Umayyah adh-Dhamri, ia berkata: **"Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotong daging dari bahu kambing lalu memakannya, kemudian beliau dipanggil untuk shalat, maka beliau berdiri dan melempar pisau lalu shalat tanpa berwudhu."**

Mahna berkata: Saya bertanya kepada Ahmad tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah kalian memotong daging dengan pisau karena itu adalah perbuatan orang-orang Ajam (non-Arab), dan cabiklah dengan cara mencabik karena itu lebih enak dan lebih sedap."* Ia berkata: Hadits ini tidak shahih, dan ia berdalil dengan hadits ini (hadits Amru bin Umayyah). Sebagian sahabat kami berdalil dengan nash dari Ahmad ini bahwa hal itu tidak apa-apa.

Hadits Amru bin Umayyah bertentangan dengan ini, demikian juga hadits Mughirah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari riwayat Abu Ma'syar, dan ia dianggap lemah menurut mayoritas ulama, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu' (sampai kepada Nabi). An-Nasa'i menghitungnya termasuk hadits-hadits munkar Abu Ma'syar.

Al-Baihaqi berkata: Jika shahih, maka yang dimaksud adalah bahwa jika ia mencabiknya akan lebih enak, seperti hadits pertama, yaitu apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya dari Shafwan bin Umayyah yang berkata: *"Saya makan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau mengambil daging dari tulang dan berkata: 'Dekatkanlah tulang ke mulutmu karena itu lebih enak dan lebih sedap.'"* Hadits ini lemah dan terputus (munqathi'), demikian juga Ahmad meriwayatkannya, dan beliau juga meriwayatkannya melalui jalur

lain yang lemah dengan makna yang sama, demikian juga at-Tirmidzi meriwayatkannya.

Namun para ulama berkata: Tidak apa-apa melakukan itu dalam hukum ini. Apa yang dikatakan al-Baihaqi, saya lihat sebagian sahabat kami berkata: Mungkin ucapan Abu Dawud menunjukkan hal itu, dan ucapan Ahmad tidak bertentangan dengannya. Saya tidak menemukan orang yang secara tegas menyatakan bahwa mencabik bukan yang lebih utama. Beliau pernah mengambil lengan kambing yang beracun lalu mencabik darinya satu cabikan.

Penggunaan pisau oleh beliau adalah kasus tertentu yang mungkin karena daging keras dan sulit, atau karena alasan lain. Bisa jadi untuk menunjukkan kebolehan dan tidak menghalangi bahwa selainnya lebih utama, namun kemakruhannya tidak jelas. Dalam syarah Muslim mereka berkata: Dan dimakruhkan tanpa kebutuhan, demikian katanya.

Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam Syama'il meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mughirah bin Syu'bah yang berkata: *"Saya menginap di rumah Nabi pada suatu malam, lalu beliau memerintahkan daging sisi, kemudian dipanggang."* Ia berkata: *"Lalu beliau mengambil pisau tajam dan mulai memotongkan untukku darinya."*

Adapun memotong roti dengan pisau, saya tidak menemukan pembahasan tentang itu. Yang tepat adalah tidak apa-apa jika ada kebutuhan, jika tidak maka kemungkinan dimakruhkan karena tidak ada riwayat dan praktiknya secara syar'i, berbeda dengan daging. Mungkin meninggalkannya hanya lebih utama saja, dan itu seperti makan di atas meja makan, dan makan dengan sendok tanpa kebutuhan. Kemungkinan tidak apa-apa karena tidak ada larangan. Apa yang diriwayatkan tentang larangan memotong roti dengan pisau tidak ada dasarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawakan keju, lalu mereka memukulnya dengan tongkat, maka beliau bersabda: 'Letakkan pisau, sebutlah nama Allah dan makanlah.'"*

Makanan menjadi rusak dengan memakan buah-buahan setelahnya sebelum tercerna, demikian disebutkan secara mutlak oleh sebagian sahabat kami dan lainnya. Maksud mereka secara umum adalah buah yang tidak

menyerap. Para dokter telah berkata: Memakan buah pir di atas makanan itu baik, mencegah uap naik dari lambung ke otak, demikian juga safarjal (quince), kecuali bahwa itu pada safarjal karena kuat menyerapnya dan banyaknya kandungan tanahnya, sedangkan pada pir karena kekhasan di dalamnya. Di antara kekhususannya adalah mencegah rusaknya makanan di lambung, tetapi jangan banyak memakannya dan jangan terus-menerus karena akan menyebabkan kolik. Karena itu sebagian mereka berkata: Jangan makan pir di atas makanan yang berat.

Sebagian mereka berkata: Delima yang asam digunakan setelah makan untuk mencegah uap. Akan datang hadits Abdullah bin Busr: *"Bahwa beliau 'alaihissalam memakan kurma setelah makan."* Dalam Muslim dalam kisah Abu Haitham bahwa beliau 'alaihissalam memakan kurma lebih dulu, tetapi tidak ada yang lain saat itu.

Sebagian dokter berkata: Buah-buahan yang basah didahulukan sebelum makan kecuali yang lebih lambat bertahan di lambung dan mengandung penyerapan atau keasaman seperti safarjal, apel, dan delima. Buah-buahan rusak dengan meminum air setelahnya. Telah disebutkan dalam pembahasan kedokteran, sebagian dokter berkata: Menahan haus setelah semua buah-buahan adalah obat yang baik untuknya. Saya melihat sebagian orang minum air setelah buah tut manis bukan yang Syam dan setelah tin, dan ia berkata: Itu bermanfaat mencernanya, dan ia meriwayatkannya dari sebagian dokter. Yang terkenal dari para dokter bahwa mereka melarang minum air setelah buah-buahan secara mutlak dan berkata: Itu berbahaya. Para dokter menyebutkan bahwa diminum setelah tut dan tin adalah cuka yang dicampur air dan itu menangkal bahayanya. Sebagian sahabat kami berkata: Dan jangan mengambil makanan setelah kenyang darinya karena kolik sering terjadi dari itu. Apa yang ia katakan benar dan tidak bertentangan dengan ucapan para dokter: Bahwa melon kuning dimakan di antara dua makanan.

Ahmad rahimahullah berkata: Saya membenci meniup makanan, dan terus-menerus makan daging serta roti-roti besar. Zhahirnya tidak dimakruhkan meniup kebab sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam al-

Mustaub. Kemakruhan membutuhkan dalil padahal zhahir hadits seperti ucapan Ahmad.

Ahmad dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman."** Telah disebutkan dalam pasal pertama. Telah disebutkan pembahasan tentang memakan daging dalam menjaga kesehatan dari pasal-pasal kedokteran. Al-Qadhi menyebutkan dalam al-Jami' bahwa Ishaq berkata: Saya makan malam bersama Abu Abdullah, lalu ia makan dan kadang mengusap tangannya pada setiap suapan.

Disunnahkan agar budaknya duduk bersamanya di atas makanan, jika tidak mendudukkannya maka suapilah ia. Disunnahkan bagi orang yang makan bersama jamaah agar tidak mengangkat tangannya sebelum mereka. Al-Amidi berkata: Tidak boleh meninggalkan sesuatu dari roti di bawah piring. Ahmad menyebutkannya dalam riwayat Mahna dan berkata: Sunnah adalah makan dengan tangannya dan tidak makan dengan sendok atau yang lainnya. Barangsiapa makan dengan sendok atau yang lainnya telah meninggalkan yang disunnahkan namun boleh. Selesai ucapannya.

Al-Marrudzi berkata: Saya berkata kepada Abu Abdullah: Sesungguhnya Abu Ma'mar berkata bahwa Abu Usamah menyajikan roti kepada mereka lalu memotong-motongnya. Ia berkata: Ini agar mereka tidak tahu berapa banyak yang mereka makan.

Ia meriwayatkan hadits ini Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan berkata: Gharib, al-Hakim dan berkata: Sesuai syarat Bukhari, Abu Dawud dan menambahkan di akhirnya tentang pakaian dan yang tertunda.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Apabila salah seorang dari kalian makan makanan maka hendaklah ia mengucapkan Bismillah, jika ia lupa di awalnya maka hendaklah ia mengucapkan Bismillah awwalahu wa akhirahu (dengan nama Allah di awal dan akhirnya)."** Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan menshahihkannya.

Dari Jabir secara marfu': *"Barangsiapa lupa menyebut nama Allah atas makanannya maka hendaklah ia membaca Qul Huwallahu Ahad."* Sebagian

mereka menambahkan: Ketika selesai. Zhahirnya hadits itu palsu karena di dalamnya ada Hamzah bin Abi Hamzah. Lafazh Abu Dawud dan at-Tirmidzi: *"Jika lupa di awal maka hendaklah ia mengucapkan di akhir Bismillah awwalahu wa akhirahu."* Awal hadits darinya: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang makan makanan bersama enam orang dari sahabatnya, lalu datang seorang Arab Badui dan memakannya dengan dua suapan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ketahuilah jika ia menyebut nama Allah pasti cukup untuk kalian.'"* Dan menyebutkan hadits.

Dari Wahsyi: *"Bahwa para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Ya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami makan tetapi tidak kenyang.' Beliau bersabda: 'Mungkin kalian berpencar?' Mereka berkata: 'Benar.' Beliau bersabda: 'Berkumpullah di atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya diberkahi untuk kalian di dalamnya.'"* Sanadnya lemah, diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud.

Dari Umar secara marfu': *"Makanlah bersama dan jangan berpencar karena keberkahan bersama jamaah."* Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad lemah.

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Barangsiapa diberi makan oleh Allah makanan maka hendaklah ia mengucapkan: Allahumma barik lana fihi wa ath'imna khairan minhu (Ya Allah berkahilah kami di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya). Barangsiapa diberi minum oleh Allah susu maka hendaklah ia mengucapkan: Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu (Ya Allah berkahilah kami di dalamnya dan tambahkan untuk kami darinya), karena tidak ada sesuatu yang mencukupi sebagai pengganti makanan dan minuman selain susu."* Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan menghasankannya.

Dalam hadits ini terdapat keutamaan susu, banyaknya kebaikan dan manfaatnya. Sebagian mereka berkata: Ia adalah minuman yang paling bermanfaat bagi manusia karena sesuai dengan fitrah asli, kebiasaan sejak kecil, dan terkumpulnya unsur gizi dan darah di dalamnya.

Allah ta'ala berfirman: **"Susu yang murni, mudah ditelan bagi orang yang meminumnya."** (Surah an-Nahl: 66)

Dan berfirman tentang surga: **"Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya."** (Surah Muhammad: 15)

Para dokter berkata: Susu tersusun dari unsur air, keju, dan lemak yaitu mentega. Yang paling baik adalah yang sangat putih, sedang kekentalan antara encer dan kental, diperah dari hewan yang sehat, dagingnya sedang, padang rumput dan minumannya baik, dan digunakan setelah diperah. Susu yang paling baik bagi manusia adalah susu wanita dan yang diminum dari ambing. Yang paling utama adalah yang tetap di kuku sehingga tidak mengalir dan tidak ada rasa asing cenderung asam atau pahit atau pedas atau bau tidak sedap. Sebagian mereka berkata: Atau bau asing. Ia dingin lembab, susu segar lebih sedikit dinginnya dari yang lain. Dikatakan unsur airnya panas melembutkan, membersihkan tanpa menyengat. Sebagian dokter menegaskan pendapat ini.

Sebagian mereka berkata: Susu saat diperah sedang dalam panas dan kelembaban, menteganya cenderung sedang meskipun condong ke panas keseluruhannya, sedang menguatkan badan, terpuji menghasilkan darah yang baik dan memberi gizi yang baik, menambah otak terutama susu wanita. Susu cepat tercerna karena terbentuk dari darah yang sangat mudah tercerna kemudian mengalami pencernaan lagi. Sebaiknya jika minum susu istirahat agar tidak rusak, jangan tidur setelahnya dan jangan mengambil makanan lain setelahnya sampai turun. Bermanfaat dari waswas, kesedihan, penyakit sauda (melankolis), paling bermanfaat untuk pemilik temperamen panas kering jika tidak ada empedu di lambung mereka. Menghilangkan gatal yang dialami orang tua, dibantu pencernaannya dengan madu atau gula. Waktu terbaik mengonsumsinya pertengahan musim panas karena kestabilan susu dalam kekentalan dan keenceran, tetapi ditakutkan panas akan menghangatkannya setelah minum dan tidak ditakutkan itu di musim semi. Membersihkan bekas-bekas buruk di kulit jika dioleskan. Meminumnya dengan gula sangat baik terutama untuk wanita dan menggemukkan hingga air keju menggemukkan pemilik temperamen panas kering jika mereka duduk di dalamnya. Bermanfaat dari gatal dan kudis, merangsang hubungan suami istri. Jika diminum dengan madu membersihkan luka-luka dalam pada cairan kental dan mematangkannya.

Susu bermanfaat dari batuk dan minum obat-obatan pembunuh, mengembalikan akal orang yang diberi minum banj (henbane). Berubah di lambung empedu menjadi empedu, menyebabkan sumbatan di hati, berbahaya bagi penderita pendarahan. Susu segar menangkal bahaya hubungan suami istri, cocok untuk dada dan paru-paru bagi penderita TBC. Buruk untuk kepala, lambung, hati, dan limpa. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi badan dari susu rusak yang buruk. Susu jika banyak akan menimbulkan kutu dan lepra kecuali susu unta karena jarang ditakutkan lepra darinya. Susu buruk bagi penderita demam dan sakit kepala, menyakitkan otak dan kepala yang lemah, berbahaya untuk radang dalam, saraf, penyakit balgham, gusi dan gigi. Mereka berkata: Sebaiknya berkumur setelahnya untuk gusi dengan madu. Menggelapkan penglihatan, berbahaya untuk selaput, jantung berdebar, batu ginjal, nyeri sendi, organ dalam, membusung lambung. Kembung hilang dengan dimasak dan dimakan setelahnya aprikot. Sebagian mereka berkata: Atau madu atau jahe. Barangsiapa terbiasa dengannya tidak seperti yang tidak terbiasa.

Jika susu membeku karena rennet yang diminum di dalamnya atau selainnya, timbul keringat dingin, mual, demam menggigil. Membekunya dengan rennet lebih buruk dan lebih cepat ke tercekik. Sebaiknya menghindari asin karena menambah keju. Tetapi sebaiknya diberi cuka dicampur air dan diberi rennet hingga satu mitsqal karena mengencerkannya dan mengeluarkannya dengan muntah atau diare.

Susu yang dimasak dan dimasukkan kerikil panas dan besi menahan perut. Susu asam paling baik adalah yang banyak menteganya. Jika diambil mentega dan diasamkan maka itu al-makhidh (buttermilk). Jika dibuang mentega dan airnya maka itu al-laduugh. Ia dingin kering, dikatakan lembab, cocok untuk temperamen panas tetapi menggumpalkan cairan, lambat tercerna, berbahaya untuk gusi dan gigi serta otak. Bermanfaat untuk lambung yang panas. Al-makhidh tidak menyebabkan sendawa berasap karena menteganya diambil, menahan diare empedu dan darah, menenangkan haus.

Sebaiknya berkumur dengan air madu agar tidak membahayakan gusi. Jika susu asam berubah menjadi kualitas busuk lain dengan keasaman,

timbul pusing, pingsan, mulas di mulut lambung, mungkin terjadi diare pembunuh. Sebaiknya diobati dengan muntah dan membersihkan lambung darinya dengan air madu. Adapun jenis-jenis susu, maka susu unta telah disebutkan pembahasannya dalam pasal pengobatan dengan yang diharamkan dari pasal-pasal kedokteran.

Susu sapi paling banyak lemak dan kekentalannya, paling banyak gizinya dari semua susu, paling lambat turunnya, disebutkan Ibnu Jazlah. Yang lain menyebutkan bahwa ia melunakkan badan dan melancarkannya dengan sedang, bahwa ia paling sedang di antara susu dan paling utama antara susu domba dan susu kambing dalam keenceran, kekentalan, dan lemak. Telah disebutkan hadits tentangnya dalam pasal menjaga kesehatan dari kedokteran.

Susu kambing sedang karena kestabilan unsur air, keju, dan menteganya. Bermanfaat dari turunnya penyakit, menahannya dari luka tenggorokan dan lidah, dari kekeringan, kesedihan, waswas, batuk, muntah darah, TBC dengan kasrah sin yaitu as-sallal, dikatakan asallahullahu (Allah memberinya penyakit TBC) maka dia maslul, ini termasuk yang menyimpang. Berkumur dengannya bermanfaat dari radang tenggorokan, radang uvula, luka kandung kemih. Dikatakan: Berbahaya untuk organ dalam.

Susu domba berlemak kental, banyak keju dan menteganya. Sebagian mereka berkata: Ia susu yang paling kental dan paling lembab, bermanfaat dari muntah darah, luka paru-paru, menangkal bahaya hubungan suami istri, menguatkan untuk hubungan suami istri, bermanfaat dari obat-obatan pembunuh, disentri, dan luka usus. Tidak terpuji seperti susu kambing, di dalamnya merangsang kolik, menghasilkan cairan balgham, menimbulkan warna putih di kulit orang yang terus-menerus meminumnya. Sebagian mereka berkata: Sebaiknya dicampur air agar mengurangi badan apa yang dialaminya, memperbanyak pendinginannya, mempercepat menenangkan haus.

Susu kuda sedikit keju dan menteganya, menyerupai susu unta dalam hal itu. Susu wanita melancarkan air seni, ia penawar kelinci laut, bermanfaat dari radang mata jika diperah ke mata, dari kekasaran mata khususnya dengan putih telur. Bermanfaat dari TBC jika diminum saat keluar dari

payudara atau disedot dari payudara, tetapi dari wanita yang badannya sehat dan tubuhnya sedang. Bermanfaat dari radang telinga dan lukanya. Wallahu a'lam. Telah disebutkan pembahasan tentang keju dalam penyebutan bahan-bahan tunggal.

[Bab: Sunnah Berkumur Setelah Minum Susu dan Setiap Makanan Berlemak]

Disunnahkan berkumur setelah minum susu. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah bahwa **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkumur setelah minum susu dengan air dan bersabda: "Sesungguhnya susu itu berlemak," dan susu itu dicampur dengan air kemudian beliau meminumnya**. Hadits ini terdapat dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tersebut disebutkan **bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam minum dan Abu Bakar berada di sebelah kirinya, Umar di hadapannya, dan seorang Arab Badui di sebelah kanannya, Umar berkata: "Ini Abu Bakar, ya Rasulullah," bermaksud menunjukkannya kepada beliau. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan minuman kepada orang Arab Badui tersebut dan bersabda: "Yang paling kanan, yang paling kanan, yang paling kanan."** Anas berkata: *Itulah sunnahnya, itulah sunnahnya, itulah sunnahnya*. Dalam riwayat Bukhari: "Yang paling kanan, yang paling kanan, maka dahulukanlah yang kanan."

Pengkhususan berkumur dari minum susu dalam ar-Ri'ayah menunjukkan bahwa berkumur tidak disunnahkan dari selain susu.

Sebagian ulama mutaakhkhirin dari kalangan mazhab kami menyebutkan apa yang disebutkan oleh sebagian dokter bahwa terlalu banyak minum susu dapat merusak gigi dan gusi, karena itu sebaiknya berkumur setelah minum susu dengan air. Kemudian dia menyebutkan hadits **bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkumur dan bersabda: "Sesungguhnya susu itu berlemak."** Demikian disebutkan. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab sebelum ini perkataan para dokter bahwa sebaiknya berkumur setelah minum susu dengan madu untuk kesehatan gusi.

Dapat dipahami bahwa berkumur disunnahkan dari setiap yang berlemak berdasarkan alasan yang disebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Adapun berkumur dari yang tidak berlemak masih perlu dikaji, dan zhahir hadits menunjukkan tidak disunnahkan.

Dari Sahl bin Sa'd secara marfu': *"Berkumurlah setelah minum susu karena susu itu berlemak."* Dari Ummu Salamah secara marfu': *"Apabila kalian minum susu, berkumurlah karena susu itu berlemak."* Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Abu Zakariya an-Nawawi berkata: Para ulama berkata: Disunnahkan berkumur dari selain susu baik makanan maupun minuman agar tidak tersisa sesuatu yang tertelan saat shalat, untuk menghilangkan kelengketan dan lemaknya, serta membersihkan mulut. Demikian perkataannya. Padahal **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah makan daging dan lainnya kemudian shalat tanpa berkumur**.

Dalam dua kitab Shahih dari Sahl **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi minuman lalu beliau meminumnya, di sebelah kanannya ada seorang anak dan di sebelah kirinya para orang tua. Beliau berkata kepada anak tersebut: "Apakah engkau mengizinkan aku memberikan kepada mereka?" Anak itu menjawab: "Demi Allah, aku tidak akan mendahulukan siapapun atas bagianku darimu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan minuman itu di tangannya**.

Dalam Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah disebutkan bahwa anak tersebut adalah Abdullah bin Abbas. Kata "fatallahu" artinya meletakkannya. Dalam hadits ini terdapat pengajaran bahwa orang yang di sebelah kanan didahulukan dalam hal seperti ini meskipun ia lebih rendah atau masih kecil.

Ibnu Abbas dimintai izin karena kedekatannya dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menjaga perasaan para orang tua. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sunnah mendahulukan yang di sebelah kanan, dibolehkannya meminta izin untuk meninggalkan haknya, dan tidak wajib memberikan izin. Apakah boleh? Terdapat perbedaan pendapat tentang mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan. Orang Arab Badui tidak dimintai izin karena khawatir menyakiti perasaannya jika dialihkan kepada para sahabat, dan dikhawatirkan dia akan mengira sesuatu yang membuatnya

celaka karena baru meninggalkan masa jahiliyah. Di dalamnya juga terdapat pengajaran untuk mengingatkan sebagian yang hadir karena khawatir lupa.

Disebutkan dalam Syarh Muslim: Di dalamnya terdapat bahwa siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah atau tempat duduk di majelis ulama atau orang besar, maka dia lebih berhak daripada yang datang setelahnya. Maksudnya wallahu a'lam secara umum. Namun jika setiap orang sudah dikenal dengan tempat dan kedudukannya dan itu sudah menjadi kebiasaan dan adat mereka, maka tidak boleh melanggarnya karena dapat menimbulkan keburukan.

[Bab: Sunnah Mencuci Tangan Sebelum dan Sesudah Makan]

Disunnahkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dalam satu riwayat disebutkan makruh, sebagaimana dipilih oleh al-Qadhi. Demikian disebutkan oleh as-Samiri dan lainnya.

Disebutkan dalam al-Muharrar: Dalam satu riwayat disebutkan makruh sebelum makan. Imam Malik berkata: Tidak disunnahkan mencuci tangan untuk makan kecuali jika ada kotoran di tangan atau tersisa bau setelah selesai makan. Disebutkan dalam Syarh Muslim bahwa para ulama memiliki beberapa pendapat tentang sunnah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian disebutkan yang paling zhahir dengan perincian, yaitu makna dari perkataan Malik.

Telah meriwayatkan Qais bin ar-Rabi' - yang telah didhaifkan oleh sekelompok ulama dan ditsiqahkan oleh yang lain - dari Abu Hasyim dari Zadzan dari Salman dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Keberkahan makanan adalah wudhu (mencuci tangan) sebelum dan sesudahnya."* Mahna berkata: Aku menyebutkan hadits ini kepada Ahmad, maka dia berkata: Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Qais bin ar-Rabi' dan dia munkar al-hadits. Aku bertanya: Sampai kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Sufyan membenci mencuci tangan saat makan. Mengapa Sufyan membencinya? Dia menjawab: Karena itu adalah kebiasaan orang Ajam. Mahna berkata: Aku menyebutkannya kepada Yahya bin Ma'in, maka

Yahya berkata kepadaku: Alangkah baiknya wudhu (mencuci tangan) sebelum dan sesudahnya.

At-Tirmidzi berkata: Tidak diketahui kecuali dari hadits Qais bin ar-Rabi'. Dari Anas secara marfu': *"Barangsiapa ingin memperbanyak kebaikan rumahnya, hendaklah ia berwudhu (mencuci tangan) ketika makanannya dihidangkan dan ketika diangkat."* Sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.

Syaikhul Islam Taqiyuddin berkata: Yang memakruhkannya mengatakan ini adalah perbuatan orang Yahudi sehingga dimakruhkan menyerupai mereka. Adapun hadits Salman, sebagian ulama mendhaifkannya. Dia berkata: Ini terjadi di awal Islam ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka menyerupai Ahli Kitab dalam hal yang belum diperintahkan kepadanya. Karena itu beliau biasa menjulurkan rambutnya untuk menyerupai mereka, kemudian beliau membelahnya setelah itu. Kemudian beliau berpuasa Asyura ketika tiba di Madinah, kemudian beliau bersabda menjelang wafatnya: *"Sungguh jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal sembilan,"* maksudnya bersama tanggal sepuluh untuk menyelisihi orang Yahudi.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma **bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar dari kamar kecil, kemudian makanan dihidangkan kepadanya. Para sahabat bertanya: "Tidakkah kami ambilkan air wudhu untukmu?" Beliau menjawab: "Aku hanya diperintahkan berwudhu jika akan berdiri untuk shalat."** Diriwayatkan oleh beberapa ulama di antaranya at-Tirmidzi yang menghasankannya dan al-Baihaqi yang menshahihkannya.

Syaikhul Islam Taqiyuddin menyebutkan bahwa ini menafikan kewajiban wudhu pada setiap hadats. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Bilal: *"Aku tidak masuk surga kecuali aku mendengar suara sandalmu di depanku"* – hadits ini menunjukkan sunnah berwudhu pada setiap hadats.

Al-Baihaqi berkata: Hadits tentang mencuci tangan setelah makan adalah hasan, namun tidak ada hadits shahih tentang mencuci tangan sebelum makan. Sekelompok ulama berkata: Yang dimaksud dengan wudhu dalam hadits-hadits ini adalah mencuci tangan, bukan wudhu syar'i. Syaikhul

Islam Taqiyuddin berkata: Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyunnahkan wudhu untuk makan kecuali jika orang tersebut dalam keadaan junub. Selesai perkataannya.

Sa'id berkata: Fudhail bin 'Iyadh menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata: Mereka suka berwudhu seperti wudhu shalat saat akan tidur dan makan. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah: Disunnahkan mencuci tangan dan mulut dari bau bawang putih, bawang bombay, dan bau tidak sedap lainnya.

[Bab: Mencuci Tangan di Wadah yang Digunakan untuk Makan]

Disebutkan dalam Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim: Para pengikut Ahmad dan lainnya di antaranya Abu al-Hasan al-Amidi - dan saya kira dia juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Hamid - berkata: Tidak dimakruhkan mencuci tangan di wadah yang digunakan untuk makan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya. Ahmad telah menegaskan hal itu. Dia berkata: Para ulama senantiasa melakukan itu dan kami melakukannya. Hanya orang awam yang mengingkarinya.

Mencuci tangan setelah makan adalah sunnah dalam satu riwayat. Jika disediakan wadah untuk mencuci tangan, maka tidak diangkat sampai semua yang hadir mencuci tangan mereka, karena mengangkatnya adalah kebiasaan orang Ajam.

[Bab: Makanan Tidak Dimakan Hingga Uapnya Hilang]

Dari Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma **bahwa ia jika membuat tsarid (makanan berkuah), ia menutupnya hingga panas berlebihnya hilang, kemudian berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya itu lebih besar untuk mendapat berkah."** Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ibnu Lahi'ah.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Qurrah bin Abdurrahman dari az-Zuhri. Qurrah ada kelemahan padanya namun dia juga ditsiqahkan dan dia orang yang paling mengetahui tentang az-Zuhri.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari diberi makanan panas, lalu beliau bersabda: "Tidak masuk ke perutku makanan panas sejak sekian dan sekian sebelum hari ini."** Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: *Makanan tidak dimakan hingga uapnya hilang.*

[Bab: Saling Menunggu Para Pemakan Hingga Hidangan Diangkat]

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang berdiri dari makanan hingga diangkat**. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Apabila hidangan diletakkan, janganlah salah seorang dari kalian berdiri hingga hidangan diangkat. Janganlah ia mengangkat tangannya meskipun sudah kenyang hingga orang-orang selesai. Hendaklah ia memberi udzur (alasan), karena seseorang membuat malu teman duduknya sehingga ia menahan tangannya, padahal mungkin ia masih memerlukan makanan."* Dari Anas secara marfu': *"Sesungguhnya termasuk pemborosan adalah memakan semua yang diinginkan."* Semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, dan di dalamnya terdapat kedhaifan.

[Bab: Adab Makan Kurma dan di Antaranya Memeriksanya untuk Membersihkannya]

Dari Ibnu Umar, dia berkata: **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi kurma yang sudah lama, lalu beliau memeriksanya dan mengeluarkan kutu-kutunya.** Sanadnya tsiqah (terpercaya), diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam larangan membelah kurma untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya**. Jika shahih, maka tampaknya yang dimaksud adalah jika kurma itu

masih baru, sedangkan yang kami riwayatkan adalah tentang kurma yang sudah lama.

Al-Amidi berkata: Tidak mengapa memeriksa kurma dan membersihkannya. Perkataannya hanya menunjukkan pada kurma yang ada sesuatu di dalamnya yaitu yang sudah lama, meskipun perkataan itu juga berlaku untuk yang ada sesuatu yang tidak dimakan bersamanya secara syar'i dan uruf (kebiasaan). Seperti itu juga hukumnya untuk yang semakna dengannya dari buah-buahan dan lainnya. Dua hadits yang disebutkan menunjukkan bahwa hal itu tidak disengaja dan tidak dimaksudkan pada umumnya, tetapi jika tampak sesuatu atau diduga ada, maka dihilangkan. Jika tidak, perkara itu dibangun atas asal dan keselamatan, wallahu a'lam.

Dari Anas bahwa ia membenci meletakkan biji kurma bersama kurma di atas piring, disebutkan oleh al-Baihaqi. Ibnul Jauzi berkata dalam adab makan: Tidak boleh mengumpulkan biji dan kurma dalam satu piring dan tidak boleh mengumpulkannya di telapak tangan, tetapi hendaklah meletakkannya dari mulutnya di atas punggung telapak tangannya kemudian membuangnya. Demikian juga setiap yang memiliki biji dan ampas. Ini adalah makna perkataan al-Amidi.

Al-'Ajm dengan fathah adalah biji dan setiap yang ada di dalam sesuatu yang dimakan seperti anggur dan sejenisnya, satunya 'ajmah seperti qashabah dan qashab. Dikatakan: Delima ini tidak memiliki biji. Ya'qub berkata: Orang awam mengatakan 'ajm dengan sukun. Ats-Tsafl dengan dhammah tsaa' mutsalatsah dan sukun faa' adalah yang berat dari setiap sesuatu. Ucapan mereka: Aku tinggalkan bani fulan mutsfaflin, artinya mereka makan tsafl, maksudnya biji-bijian jika mereka tidak memiliki susu dan makanan mereka adalah biji-bijian, dan itu adalah keadaan paling sulit bagi orang badui.

Adab dalam masalah terakhir ini wallahu a'lam adalah karena menyentuh kelembaban yang terpisah, namun uruf dan kebiasaan berbeda dengan itu, tetapi hukum adalah untuk syariat bukan untuk uruf yang baru. Imam Ahmad telah berkata dalam riwayat Abu Bakar bin Hammad dan Abdul Karim bin al-Haitsam: Aku tidak mengetahui ada masalah dengan memeriksa kurma jika di dalamnya ada ulat. Abu Bakar bin Hammad berkata: Aku melihat

Ahmad makan kurma dan mengambil bijinya di atas punggung jari telunjuk dan jari tengahnya. Aku melihatnya membenci meletakkan biji bersama kurma dalam satu wadah. Disebutkan oleh al-Khallal dalam Jami'nya dan sahabatnya Abu Bakar.

Dari Abdullah bin Busr, dia berkata: **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam singgah di rumah ayahku, lalu kami menghidangkan kepadanya makanan dan wathbah (sejenis makanan), beliau makan darinya. Kemudian dibawakan kurma, beliau makan kurma dan membuang bijinya di antara jari-jarinya, mengumpulkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian dibawakan minuman, beliau meminumnya kemudian memberikannya kepada yang di sebelah kanannya.** Dia berkata: **Ayahku memegang tali kekang kendaraan beliau sambil berkata: "Doakan kami." Beliau bersabda: "Ya Allah, berkahilah mereka dalam apa yang Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka."** Diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Wathbah dengan fathah wawu dan sukun tha' muhmalah dan setelahnya ba' maftuhah adalah al-hais, yaitu campuran kurma barni, aqith (keju kering) yang ditumbuk, dan mentega. Sebagian mereka mengdhabitnya wath'ah dengan fathah wawu dan kasrah tha' dan setelahnya hamzah.

Dikatakan: Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membuang biji di antara jari-jarinya, maksudnya meletakkannya di antara keduanya karena sedikitnya. Dikatakan: Beliau mengumpulkannya di atas punggung jari-jarinya kemudian membuangnya.

Ahmad meriwayatkannya dan dalam riwayatnya: *Beliau makan kurma dan membuang bijinya* - Syu'bah menggambarkan dengan kedua jarinya, jari tengah dan telunjuk, dengan punggungnya dari mulutnya. Abu Dawud meriwayatkannya dan dalam riwayatnya: *Beliau membuang biji di atas punggung jari-jarinya, jari telunjuk dan jari tengah*. Di dalamnya terdapat meminta doa dari tamu dan mengabulkannya.

Dibolehkan memakan buah yang ada kutunya dan ulatnya bersama kutu atau ulatnya, atau buncis dengan lalatnya, mentimun, gambas (ketimun panjang), biji-bijian, dan cuka. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah dan itu adalah makna perkataannya dalam at-Talkhish. Zhahir dari ini bahwa tidak dibolehkan memakannya sendiri. Sebagian ulama mutaakhkhirin dari

kalangan mazhab kami menyebutkan di dalamnya dua pendapat tanpa perincian: boleh dan tidak boleh. Abul Khaththab menyebutkan dalam pembahasan masalah yang tidak memiliki darah yang mengalir bahwa itu meskipun suci namun tidak halal dimakan tanpa perincian.

[Pasal Tentang Anjuran Berdoa Seseorang Untuk Orang Yang Makan Makanannya]

Dari Anas radiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada Sa'd bin 'Ubadah, lalu Sa'd membawakan roti dan minyak zaitun, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun makan. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, semoga orang-orang yang saleh memakan makanan kalian, dan semoga para malaikat bershalawat untuk kalian."*

Perkataan dalam kitab Targhib menunjukkan bahwa beliau menjadikan perkataan ini sebagai doa dan menganjurkan untuk berdoa dengannya bagi setiap orang yang makan makanannya. Menurut pendapat Syaikh Abdul Qadir, perkataan ini hanya diucapkan ketika seseorang berbuka puasa di tempat tuan rumah, sehingga ini merupakan berita (bukan doa). Syaikh Taqiyuddin berkata: "Inilah pendapat yang lebih kuat." Demikianlah perkataannya, dan perkataan lebih dari satu orang sejalan dengan apa yang disebutkan dalam kitab Targhib.

Dari Jabir, ia berkata: *Abu al-Haitham bin at-Tayyihan menyiapkan makanan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Ketika mereka selesai, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Balaslah saudara kalian." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan membalasnya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Sesungguhnya jika seseorang memasuki rumahnya, lalu makan makanannya dan minum minumannya, kemudian kalian mendoakannya, maka itulah balasannya."* Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud: yang pertama dengan sanad yang baik dan yang kedua dari hadits Sufyan dari Yazid ad-Dalani dari seorang laki-laki dari Jabir. Al-Amidi dan sekelompok ulama berkata: Dianjurkan jika seseorang

makan makanan di tempat orang lain untuk mendoakannya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang masyhur: *"Barangsiapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Jika kalian tidak mampu, maka doakanlah dia."*

Adapun doa untuk orang yang makan dan minum, aku tidak mendapati para ulama menyebutkannya, dan tidak ada penyebutan dalam hadits-hadits. Ini menunjukkan secara jelas bahwa hal itu tidak dianjurkan. Telah disebutkan sebelumnya ketika membahas menjawab orang yang bersin bahwa orang yang bersendawa tidak dijawab dengan sesuatu apa pun. Jika ia memuji Allah, maka didoakan. Perkataan Ibnu 'Aqil: "Tidak diketahui ada sunnah tentang hal itu, melainkan hanya kebiasaan yang dibuat-buat." Ini juga sejalan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hal itu tidak dianjurkan. Namun penyebutan mereka bahwa orang yang memuji Allah didoakan, bersama dengan perkataan Ibnu 'Aqil "kita tidak mengetahui ada sunnah tentang hal itu, melainkan hanya kebiasaan yang dibuat-buat," menunjukkan bahwa orang yang makan dan minum didoakan dengan doa yang sesuai dengan keadaannya, tetapi jika ia memuji Allah. Konsekuensi dari bergantung pada kebiasaan adalah bahwa ucapan doa untuk orang yang minum dilakukan secara mutlak, dan kebalikannya untuk orang yang makan. Dan dapat diarahkan padanya seperti orang yang minum, karena tidak ada perbedaan. Maka jelaslah bahwa apakah orang yang makan dan minum didoakan atau tidak, jika ia memuji Allah atau hanya untuk orang yang minum? Di dalamnya terdapat beberapa pendapat yang dapat diarahkan, sebagaimana dapat diarahkan pada orang yang bersendawa seperti keduanya. Dan dari yang diketahui bahwa mengikuti jalan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan Salaf radiyallahu 'anhum adalah yang benar.

Pendapat tentang anjuran secara mutlak adalah konsekuensi dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam masalah berdiri. Ia menyebutkan bahwa meninggalkan berdiri adalah pada awal urusan, kemudian ketika meninggalkan berdiri menjadi seperti merendahkan seseorang, maka dianjurkan bagi orang yang pantas untuk berdiri. Makna ini ada di sini. Namun jika hal itu menyebabkan permusuhan, kedengkian, kebencian, atau keterasingan dan permusuhan, maka pada saat itu dapat diarahkan untuk kerukunan dan melakukan apa yang dikehendaki sesuai dengan keadaan.

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah tentang ucapannya untuk selain hari raya: "Taqabbalalahu minna wa minka" (Semoga Allah menerima (amal) dari kami dan darimu). Dari beliau: tidak apa-apa, dan ini adalah yang paling masyhur sebagai jawaban. Beliau berargumen dengan Abu Umamah yang ditanya tentangnya dan Wa'ilah. Ia menjawab: Ya.

Dan ia berkata: Aku tidak memulainya. Dan darinya: dimakruhkan. Dan darinya: semuanya baik. Dan darinya: tidaklah aku menganggapnya baik kecuali khawatir akan ketenaran. Jika ini adalah perbedaan pendapat padahal ada riwayat tentangnya, tetapi hal itu tidak masyhur di kalangan sahabat, bagaimana menurutmu tentang masalah kita menurut Ahmad rahimahullah? Serupa dengan itu adalah doa untuk orang yang keluar dari pemandian dengan doa yang sesuai dengan keadaan.

Menjawab doa dalam semua itu didasarkan pada hukum memulai, dan ia lebih mudah sebagaimana dinash oleh Ahmad dalam menjawab doa untuk orang yang berdoa pada hari raya, wallahu a'lam. Perbedaan pendapat ini dapat diarahkan pada ucapan selamat dalam urusan-urusan duniawi. Dan dalam kitab al-Hady karya sebagian ulama madzhab kita yang belakangan: boleh. Adapun ucapan selamat karena nikmat-nikmat agama yang baru terjadi, maka dianjurkan karena kisah Ka'b bin Malik.

Dalam Shahihain bahwa ketika turun ayat **"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata"** (al-Fath: 1), para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Hani'an mari'an (selamat dan menyenangkan), wallahu a'lam.

[Pasal Tentang Seseorang Memberikan Makanan Kepada Orang Lain Dari Makanan Tuan Rumahnya Jika Ia Mengetahui Ridha-Nya Dan Apakah Dirham Dapat Diqiyaskan Dengan Makanan]

Pasal (tentang seseorang memberikan makanan kepada orang lain dari makanan tuan rumahnya jika ia mengetahui ridha-nya dan apakah dirham dapat diqiyaskan dengan makanan). Disebutkan dalam ar-Ri'ayah: Barangsiapa yang menghidangkan makanannya untuk Zaid, maka boleh baginya mengambil apa yang ia ketahui pemiliknya ridha dengannya. Ibnu Hamdan berkata: Dan memberi makan kepada orang-orang yang hadir bersamanya, jika tidak maka tidak boleh. Dan dapat diarahkan untuk mengatakan: maka boleh baginya mengambil apa yang ia duga pemiliknya ridha dengannya, dan cukup dengan prasangka. Disebutkan dalam Syarh Muslim: Ini adalah madzhab yang shahih yang dianut oleh mayoritas Salaf dan Khalaf dari para ulama dan ditegaskan oleh para ulama madzhab kita. Ibnu Abdul Barr berkata: Dan mereka bersepakat bahwa tidak boleh melampaui makanan dan yang sejenisnya kepada dirham, dinar, dan yang sejenisnya.

Abu Zakariya an-Nawawi berkata: Dalam penetapan ijma' tentang hak orang yang yakin dengan kerelaan pemiliknya dengan hal itu, terdapat pertimbangan. Barangka ini terjadi tentang dirham dan dinar yang banyak yang tidak diragukan lagi tentang kerelaannya dengannya, karena mereka sepakat bahwa jika ia ragu-ragu, tidak boleh baginya bertasharruf secara mutlak terhadap apa yang ia ragu-ragukan tentang kerelaannya. Demikianlah perkataannya. Yang jelas bahwa maksud Ibnu Abdul Barr adalah izin dalam makanan dan sejenisnya tidak menjadi izin pada apa yang lebih tinggi dari dinar dan sejenisnya, dan menjadi izin pada apa yang lebih rendah darinya, karena terjadinya prasangka yang didasarkan pada izinnya dalam apa yang lebih tinggi darinya.

[Pasal Tentang Anjuran Memuliakan Roti Tanpa Menciumnya Dan Mensyukuri Nikmat]

Apakah dianjurkan mencium roti sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang? Perkataan Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah mencium mushaf menunjukkan tidak boleh mencium. Ini adalah zhahir perkataan Syaikh Taqiyuddin, karena ia menyebutkan bahwa tidak disyariatkan mencium benda-benda mati, kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat. Al-Qadhi Abu al-Husain telah menyebutkan bahwa apakah dianjurkan meletakkan tangan di atas kubur karena ia semisal dengan berjabat tangan dengan orang yang hidup, keduanya dishahihkan oleh Abu al-Husain, ataukah tidak dianjurkan karena apa yang jalannya adalah qurbah (ibadah) bergantung pada tauqif (nash) dengan dalil perkataan Umar tentang Hajar Aswad: *"Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu,"* dan tidak ada tauqif dalam hal ini? Di dalamnya terdapat dua riwayat dari Ahmad.

Telah disebutkan perkataan ayahnya dalam mencium mushaf dengan makna ini. Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan dalam kitabnya asy-Syukr darinya, dari Aisyah radiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuiku, lalu melihat remahan roti yang terbuang, maka beliau bersabda: *"Wahai Aisyah, perlakukanlah dengan baik nikmat-nikmat Allah yang ada padamu, karena jarang sekali nikmat itu pergi dari suatu kaum lalu kembali kepada mereka."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh: maka beliau masuk menemuiku, lalu melihat remahan roti yang terbuang, maka beliau mengambilnya lalu menyekanya kemudian memakannya dan berkata: *"Wahai Aisyah, muliakanlah yang mulia bagimu, karena sesungguhnya jika nikmat itu pergi dari suatu kaum, ia tidak akan kembali kepada mereka."* Maka hadits ini menunjukkan tidak boleh mencium, karena ini adalah tempatnya sebagaimana dilakukan pada zaman ini.

Dan di antara yang sepatutnya diketahui bahwa pengakuan terhadap nikmat dan dari siapa yang memberinya serta mensyukurinya adalah sebab kelangsungan dan penambahan nikmat, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sastrawan: Ikatlah nikmat-nikmat dengan syukur, karena

sesungguhnya nikmat-nikmat itu seperti unta yang memiliki unta yang liar, yakni yang liar dan lari. Sebagaimana dalam Shahihain dari hadits Abu Rafi': *"Sesungguhnya hewan-hewan ternak ini memiliki yang liar seperti liar-nya hewan buas."* Allah ta'ala berfirman: **"Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku"** (al-Baqarah: 152). Abu Hazim al-A'raj, seorang tabi'i yang mulia rahimahullah, berkata: Setiap nikmat yang tidak disyukuri kepada Allah, maka ia adalah musibah. Ia juga berkata: Jika kamu melihat Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu secara berturut-turut sementara kamu bermaksiat kepada-Nya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj (penarikan bertahap menuju kehancuran), maka waspadalah. Allah ta'ala berfirman: **"Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kehancuran) dari arah yang tidak mereka ketahui"** (al-A'raf: 182). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa"** (al-An'am: 44).

Telah disebutkan apa yang berkaitan dengan ini sebelumnya. Allah ta'ala berfirman: **"Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya"** (Saba': 15). Dan Allah ta'ala berfirman: **"Bekerjalah hai keluarga Daud sebagai ungkapan syukur"** (Saba': 13).

Ibnul Jauzi berkata: Maknanya adalah Kami berfirman: Bekerjalah dengan ketaatan kepada Allah sebagai syukur atas apa yang diberikan kepada kalian. Ibnu Abdul Barr berkata: Sebagian mereka berkata: Ketaatan semuanya adalah syukur, dan syukur yang paling utama adalah hamdalah (memuji Allah). Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu ia mengetahui bahwa itu dari Allah, melainkan Allah 'azza wa jalla menuliskan syukurnya. Tidaklah Allah mengetahui dari seorang hamba penyesalan atas dosa, melainkan Allah mengampuninya sebelum ia meminta ampunan. Sesungguhnya seseorang memakai pakaian lalu memuji Allah, maka belum sampai (pakaian itu) ke lututnya hingga Allah mengampuninya."* Dan tertulis dalam Taurat:

Bersyukurlah kepada orang yang memberikan nikmat kepadamu, dan berikanlah nikmat kepada orang yang bersyukur kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada lenyapnya nikmat jika disyukuri, dan tidak ada kelangsungannya jika dikufuri. Syukur adalah penambahan nikmat dan keamanan dari yang lain. Abu Bujailah berkata:

Aku bersyukur kepadamu, sesungguhnya syukur adalah tali dari takwa Dan tidak semua orang yang kamu beri nikmat membalasnya Kamu menghidupkan dari kenanganku, padahal aku bukan orang yang hina Tetapi sebagian kenangan lebih mengangkat daripada sebagian

Hudzaifah bin al-Yaman berkata: Tidaklah nikmat Allah kepada seseorang menjadi besar melainkan hak Allah bertambah besar. Urwah bin az-Zubair berkata: Barangsiapa yang tidak mengetahui buruknya apa yang diuji, ia tidak akan mengetahui baiknya apa yang diberikan. Ja'far bin Muhammad berkata: Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu ia mengenalinya dengan hatinya dan mensyukurinya dengan lisannya, maka tidak lama kemudian ia akan bertambah.

[Pasal Tentang Berpencar Di Muka Bumi Setelah Makan]

Allah ta'ala berfirman: **"Apabila kalian selesai makan, maka berpencar-lah"** (al-Ahzab: 53), yakni keluarlah. **"Dan jangan (pula) menunggu-nunggu waktu makan"** (al-Ahzab: 53), yakni mencari keakraban untuk mengobrol. Ibnul Jauzi berkata: Apa yang disebutkan oleh yang lain adalah bahwa mereka biasa duduk setelah makan lalu berbincang-bincang lama, dan hal itu menyakiti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi beliau malu untuk berkata kepada mereka: Pergilah. Maka Allah mengajarkan adab kepada mereka. **"Dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar"** (al-Ahzab: 53).

Yakni tidak meninggalkan untuk menjelaskan kepada mereka apa yang benar. Namun jika ada petunjuk yang menunjukkan izin untuk duduk, maka boleh. Kemudian bisa jadi dianjurkan karena pemilik makanan cenderung kepada hal itu, dan bisa jadi mubah.

Al-Hasan al-Bashri berkata: Turunnya ayat ini adalah tentang orang-orang yang berat (menjengkelkan). As-Suddi berkata: Allah menyebutkan orang-orang yang berat dalam al-Quran dalam firman-Nya: **"Apabila kalian selesai makan, maka berpencar-lah"** (al-Ahzab: 53).

Sepatutnya bagi manusia untuk berusaha agar tidak membuat orang lain merasa berat (terganggu), karena itu adalah gangguan baginya dan bagi yang lain. Orang mukmin itu mudah, lembut, mudah bergaul sebagaimana telah disebutkan dalam akhlak yang baik. Ibnu Abdul Barr berkata: Ja'far bin Muhammad ditanya tentang orang mukmin apakah bisa menjadi orang yang dibenci? Ia menjawab: Ia tidak menjadi orang yang dibenci, tetapi ia bisa menjadi berat (menjengkelkan).

Sufyan bin 'Uyainah berkata: Aku berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani: Mengapa kamu tidak menulis dari Thawus? Ia menjawab: Aku mendatanginya lalu mendapatinya di antara dua orang yang berat, dan ia menyebutkan nama keduanya. Abu Hurairah jika menganggap seseorang berat, ia berkata: Ya Allah, ampunilah kami dan dia, dan bebaskan kami darinya. Hammad bin Salamah jika melihat orang yang ia anggap berat, ia berkata: **"Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab dari kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman"** (ad-Dukhan: 12).

Dari Hammad juga bahwa ia berkata tentang puasa di kebun karena berat. Demikianlah katanya dan bukan pada zhahirnya, melainkan berbeda sesuai dengan keadaan. Dikatakan: Bergaul dengan orang yang berat adalah demam jiwa. Dikatakan kepada Abu 'Amr asy-Syaibani: Mengapa orang yang berat menjadi lebih berat bagi manusia daripada beban yang berat? Maka ia berkata: Karena orang yang berat mengikat hati, sedangkan hati tidak mampu menahan apa yang ditahan oleh kepala dan badan dari beban. Filosof India berkata: Melihat orang yang berat menyebabkan kematian mendadak. Seorang yang berat berkata kepada orang sakit: Apa yang kamu inginkan? Ia menjawab: Aku ingin tidak melihatmu.

Ma'mar berkata: Tidak ada lagi dari kelezatan dunia kecuali tiga: berbincang-bincang dengan saudara-saudara, menggaruk kudis, dan mencela orang-orang yang berat, dan ia adalah yang paling utama dari ketiganya. Yang lain berkata:

Jika orang yang berat duduk kepadamu pada suatu hari Datanglah kepadamu hukuman dari setiap pintu Apakah kamu mau wahai orang yang berat kepada sifat-sifat Yang dengan sebagiannya kamu mendapat kemuliaan tujuan Kepada hartaku maka ambillah semuanya Kuhalalkan bagimu dari air awan Dan cabutlah jambangku dan hancurkan hidungku Dan apa yang ada di mulutku dari gigi geraham dan gigi seri Asalkan aku tidak melihatmu dan kamu tidak melihatku Putus hubungan hingga hari kiamat

Dikatakan: Bergaul dengan orang yang berat adalah azab yang berat. Seseorang yang berat mengucapkan salam kepada Ibrahim bin Abdullah al-Qari, sahabat Harun. Maka ia berkata kepadanya: Wahai ini, demi Allah sungguh kamu telah mencapai dariku puncak gangguan. Pinjamkan kepadaku salam sebulan dan bebaskan aku darimu.

Penyair berkata:

Kamu wahai ini adalah berat dan berat dan berat Kamu dalam penampilan adalah manusia dan dalam timbangan adalah gajah

Abu Hazim berkata: Biasakan dirimu bersabar terhadap keburukan, karena ia tidak akan selalu meleset darimu.

Bab Tentang Keterikatan Manusia pada Takhayul dan Kelalaian Mereka terhadap Syariat

Abu al-Wafa Ibnu Aqil berkata dalam kitab al-Funun: "Seandainya manusia berpegang teguh pada syariat Islam sebagaimana mereka berpegang teguh pada takhayul, niscaya urusan mereka akan baik. Karena mereka tidak mau memasukkan musafir (orang yang baru tiba dari perjalanan) menemui orang sakit, tidak mau melubangi roti tanpa memotong tepinya, tidak mau meletakkan roti dengan bagian atasnya menghadap ke bawah, tidak mau menikah di bulan Safar, tidak mau membiarkan tangannya terjalin di sudut pintu, tidak mau menjahit bajunya saat masih dipakai kecuali dengan menaruh sesuatu di dalamnya. Mungkin salah seorang dari mereka, jika ditegur karena meninggalkan shalat Jumat atau shalat berjamaah atau mengenakan sutera, ia akan menganggap remeh teguran tersebut.

Inilah kadar Islam menurut mereka, padahal mereka mengaku sebagai penganutnya. Bahkan mungkin salah seorang dari mereka berkata: 'Tidak halal meletakkan roti dengan bagian atasnya menghadap ke bawah,' dengan penuh keyakinan terhadap apa yang ia dengar dari kaum wanita yang bodoh dan orang-orang yang remeh." Demikian perkataan beliau.

Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkan penjengukan orang sakit pada hari Sabtu dan lain sebagainya yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Termasuk juga mengkhususkan hari-hari tertentu dengan sesuatu, seperti mengkhususkan hari Rabu untuk masuk kamar mandi dan beristirahat, atau mengkhususkannya untuk berdoa dan ziarah kubur.

Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: "Aku melihat orang-orang banyak berdoa dan ziarah kubur pada hari Rabu, dan aku tidak tahu apakah mereka bersandar pada sesuatu. Maka aku menemukan dalam riwayat Qadhi Abu al-Thayyib dari al-Ghuthrifi dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang berkata: *'Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa di masjid al-Ahzab pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, lalu doanya dikabulkan pada hari Rabu di antara dua waktu shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami melihat kegembiraan di wajah beliau.'* Jabir berkata: *'Tidaklah aku mengalami suatu urusan yang penting dan sulit kecuali aku menunggu waktu tersebut pada hari itu lalu aku berdoa, maka aku mengetahui pengabulannya.'"*

Bab Tentang yang Dimakruhkan Memberi Makan Hewan dengan Roti

Bab ini disebutkan oleh al-Khallal dalam kitab al-Jami' (Bab tentang yang Dimakruhkan Memberi Makan Hewan dengan Roti). Harb meriwayatkan: "Aku bertanya kepada Ishaq: 'Bolehkah kita memberi makan hewan dengan roti?' Ia menjawab: 'Saat dalam keadaan darurat, dan jika kamu diperintahkan melakukan itu maka tidak mengapa. Adapun menjadikan roti sebagai makanan hewan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya.'" Demikian perkataan beliau.

Zhahir perkataan ulama madzhab kami adalah tidak ada kemakruhan dalam hal itu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya.

Ketidakbiasaan melakukannya tidak menunjukkan adanya kemakruhan. Wallahu a'lam.

Bab Tentang Memaksakan Diri untuk Memahami Rahasia Hikmah Allah dan Karunia-Nya

Dari Jabir bahwa *Ummu Malik biasa menghadiahkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam mentega dalam wadah miliknya. Lalu datanglah kerabatnya meminta lauk pauk, sedangkan di tempat mereka tidak ada apa-apa. Maka Ummu Malik menuju wadah yang biasa ia gunakan untuk menghadiahkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan ia mendapati di dalamnya mentega. Maka mentega itu senantiasa menjadi lauk rumah tangganya sampai ia memerasnya. Lalu ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya: 'Apakah kamu telah memerasnya?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Seandainya kamu membiarkannya, niscaya ia akan tetap ada.'*

Dari Jabir juga bahwa *seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta makanan. Lalu beliau memberinya satu wasaq gandum. Orang tersebut, istrinya, dan tamunya terus makan darinya sampai ia menakarinya (mengukurnya). Lalu ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Seandainya kamu tidak menakarinya, niscaya kalian akan tetap makan darinya dan ia akan tetap ada untuk kalian.'* Diriwayatkan oleh Muslim. Seperti itu pula hadits Aisyah ketika ia menakar gandum lalu gandum itu habis.

Dalam kitab Syarh Muslim disebutkan: Para ulama berkata: "Hikmah dalam hal itu adalah bahwa memeras dan menakar bertentangan dengan taslim (penyerahan diri) dan tawakal kepada rezeki Allah Ta'ala. Hal itu mengandung pengaturan, mengambil dengan daya dan kekuatan sendiri, serta memaksakan diri untuk memahami rahasia hikmah Allah dan karunia-Nya. Maka pelakunya diberi balasan dengan hilangnya berkah tersebut."

Bab Tentang Mengantarkan Tamu ke Pintu Rumah dan Memegang Tali Kekangnya

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya termasuk sunnah adalah seorang laki-laki mengantarkan tamunya sampai ke pintu rumah."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang lemah.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: "Sesungguhnya termasuk sunnah apabila kamu mengundang seseorang ke rumahmu adalah mengantarkannya hingga keluar." Disebutkan oleh Ibnu Abd al-Barr.

Abu Bakar bin Abi al-Dunya meriwayatkan: Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam berkata: "Aku menjenguk Ahmad bin Hanbal. Ketika aku masuk ke rumahnya, ia berdiri dan memelukku serta mendudukkanku di tempat utama majelis. Maka aku berkata: 'Wahai Abu Abdillah, bukankah dikatakan bahwa pemilik rumah dan majelis lebih berhak atas tempat utama di rumahnya atau majelisnya?' Ia menjawab: 'Ya, ia duduk dan mendudukkan siapa yang ia kehendaki.' Aku berkata dalam hatiku: 'Ambillah wahai Abu Ubaid, ini adalah faidah untukmu.'

Lalu aku berkata: 'Wahai Abu Abdillah, seandainya aku mendatangimu sesuai dengan hak yang engkau miliki, niscaya aku akan datang kepadamu setiap hari.' Ia menjawab: 'Jangan berkata demikian. Sesungguhnya aku memiliki saudara-saudara yang tidak aku jumpai kecuali sekali dalam setahun, namun aku lebih yakin dengan kasih sayang mereka daripada orang yang aku jumpai setiap hari.' Aku berkata: 'Ini adalah pelajaran kedua bagimu wahai Abu Ubaid.'

Ketika aku hendak berdiri, ia pun ikut berdiri bersamaku. Aku berkata: 'Jangan lakukan itu wahai Abu Abdillah.' Ia berkata: 'al-Sya'bi berkata: *Termasuk kesempurnaan menjenguk orang yang berkunjung adalah engkau berjalan bersamanya sampai pintu rumah dan memegang tali kekangnya.*' Aku berkata: 'Wahai Abu Abdillah, siapa yang meriwayatkan dari al-Sya'bi?' Ia menjawab: 'Ibnu Zaidah dari Mujalid dari al-Sya'bi.' Aku berkata: 'Wahai Abu Ubaid, ini adalah pelajaran ketiga.'"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Barangsiapa memegang tali kekang seseorang yang ia tidak mengharapkan sesuatu darinya dan tidak takut kepadanya, maka ia akan diampuni."* Ibnu Abbas memegang tali kekang Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhuma. Zaid berkata: "Apakah engkau memegang untukku, sedangkan engkau adalah anak paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Ibnu Abbas menjawab: "Demikianlah kami memperlakukan para ulama."

Ibnul-Jauzi berkata: "Sebaiknya seseorang bersikap tawadhu dalam majelisnya ketika hadir, tidak duduk di tempat utama. Jika pemilik rumah menunjukkan tempat tertentu baginya, maka jangan melampauinya."

Ibnu Abd al-Barr menyebutkan dalam kitab Bahjatul-Majalis dari Abu Qilabah bahwa ia melemparkan bantal untuk temannya, namun temannya menolaknya. Lalu ia berkata: "Tidakkah engkau mendengar hadits: *'Jangan menolak penghormatan saudaramu.'*"

Bab Tentang Dianjurkannya Bersikap Santai, Bercanda dan Bermain-main dengan Istri dan Anak

Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: "Sebagian muhaqiqin berkata—maksudnya dirinya sendiri—'Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan tentang orang-orang yang berlebih-lebihan dalam syariat dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh syariat maupun akal. Mereka mencela kebanyakan perkara yang mubah dan mengagungkan orang yang meninggalkannya, sampai-sampai meninggalkan berkeluarga dan menikah.

Padahal tolok ukur dalam akal dan syariat adalah memberikan hak akal berupa perenungan, pemikiran, pengambilan dalil, penelitian, kewibawaan, berpegang teguh, persiapan untuk akibat, dan kehati-hatian dengan cara yang paling baik, yang dikhususkan untuk yang paling tinggi, paling mulia, dan paling agung. Diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *'Barangsiapa memiliki anak kecil, hendaklah ia menjadi seperti anak kecil bersamanya.'*

Nabi shallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan dan Husain, bercanda dengan keduanya, berlomba dengan Aisyah, dan bersikap lembut kepada istri-istrinya..." sampai beliau berkata: "Orang yang berakal, apabila ia menyendiri dengan istri-istrinya dan budak-budak wanitanya, ia meninggalkan sikap berakal di sudut seperti seorang syaikh yang berwibawa, lalu bercanda, bermain-main, dan bergurau untuk memberikan hak kepada istri dan jiwa. Jika ia menyendiri dengan anak-anaknya, ia keluar dalam bentuk seperti anak kecil dan bergurau pada waktu tersebut." Demikian perkataan beliau.

Adapun khabar pertama tidak shahih. Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berada di rumahnya untuk membantu keluarganya dan lain sebagainya karena sikap tawadhu beliau yang luar biasa, akhlak yang mulia, dan kehidupan beliau yang tinggi shallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang yang berlagak terhormat, orang-orang bodoh, dan orang-orang sombong. Bahkan sebagian dari mereka dengan semua itu juga memiliki niat buruk dan kebodohan yang berlebihan. Ia menyombongkan diri terhadap orang yang menyelisihi jalannya, sehingga kebaikan menjadi kemungkaran menurut pandangannya, dan kemungkaran menjadi kebaikan. Maka kami memohon kepada Allah yang Maha Agung agar membimbing kami dan kaum muslimin ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

Bab Tentang Penyesalan Manusia terhadap Kehilangan Dunia, Bukan terhadap Kerusakan Agama

Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: "Di antara hal yang mengherankan yang aku amati dari keadaan manusia adalah banyaknya mereka meratapi kehancuran negeri, kematian kerabat dan leluhur, penyesalan terhadap rezeki dengan mencela zaman dan penduduknya, serta menyebutkan kesulitan hidup di dalamnya. Padahal mereka telah melihat keruntuhan Islam, kerusakan agama, matinya sunnah, munculnya bidah, dilakukannya kemaksiatan, dan sibuk dengan hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat serta

hal yang jelek yang membinasakan dan menyakiti. Namun aku tidak mendapati di antara mereka yang meratapi agamanya, menangisi usia yang terlewat, atau menyesal atas masa yang hilang.

Aku tidak melihat penyebab itu kecuali kurangnya kepedulian mereka terhadap agama dan besarnya dunia di mata mereka, bertentangan dengan keadaan salaf shalih yang rela dengan kecukupan dan meratapi agama."

Bab Tentang Dzikir yang Disunnahkan Ketika Tidur dan Bangun

Seseorang mengucapkan ketika pagi, petang, tidur, dan bangun dzikir yang diriwayatkan. Di antaranya dari al-Bara' berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, beliau tidur di atas sisi kanannya kemudian mengucapkan: 'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu karena mengharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman dengan Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus.'"** Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dari al-Bara' berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku: *"Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu dan ucapkanlah..."* lalu disebutkan seperti di atas, dan di dalamnya: *"Dan jadikanlah dzikir-dzikir itu sebagai akhir ucapanmu."* Muttafaq alaih.

Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata: **"Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian mengucapkan: 'Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup.' Dan apabila bangun, beliau mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami akan dikembalikan.'"** Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dari Hafshah radhiyallahu anha bahwa **Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbaring, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian mengucapkan: 'Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.'"** Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dalam kitab al-Yaum wal-Lailah. Ahmad memiliki riwayat dari hadits Hudzaifah dan al-Bara' yang semakna, demikian juga dari hadits Ibnu Mas'ud.

Al-Tirmidzi meriwayatkan hadits Hafshah dan menurut Ahmad diucapkan tiga kali. Dalam hadits Hudzaifah menurut al-Tirmidzi disebutkan: "dan beliau meletakkan tangannya di bawah kepalanya."

Dalam hadits al-Bara' disebutkan: "beliau menjadikan tangan kanannya sebagai bantal."

Dari Abu Sa'id secara marfu': *"Barangsiapa mengucapkan ketika hendak tidur: 'Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tiada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya' sebanyak tiga kali, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak daun pepohonan, walaupun sebanyak pasir Alij, dan walaupun sebanyak hari-hari dunia."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmidzi dan berkata: gharib.

Dari Ibnu Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr berkata: ***"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat yang kami ucapkan ketika tidur dari rasa takut: 'Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, azab-Nya, kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan setan, dan dari kehadiran mereka.'"*** Abdullah bin Amr mengajarkannya kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Adapun yang masih kecil dan belum bisa menghafal, ia menuliskannya lalu menggantungkannya di leher mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmidzi. Menurut al-Tirmidzi: *"Apabila salah seorang dari kalian merasa takut dalam tidur, maka hendaklah ia mengucapkan..."* dan disebutkan. Al-Tirmidzi berkata: hasan gharib. Abu Dawud tidak menyebutkan "tidur" dan menurut riwayatnya: ***"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka dari rasa takut..."*** dan disebutkan.

Ahmad berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari al-Walid bin al-Walid bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku merasakan kegelisahan." Beliau bersabda: *"Apabila engkau berbaring, ucapkanlah: 'Aku berlindung...'"* dan disebutkan seperti sebelumnya, dan di akhirnya: *"maka ia tidak akan membahayakanmu,"* dan sepatutnya tidak mendekatimu. Al-Walid adalah Ibnu al-Mughirah al-Makhzumi. Sanadnya tsiqah, namun Muhammad tidak mendengar dari al-Walid.

Dari Buraidah berkata: Khalid bin al-Walid mengadu: "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa tidur malam karena susah tidur." Beliau bersabda: *"Apabila engkau berbaring di tempat tidurmu, ucapkanlah: 'Ya Allah, Rabb langit-langit dan apa yang dinaunginya, Rabb bumi-bumi dan apa yang dipikulnya, Rabb setan-setan dan apa yang disesatkannya, jadilah pelindung bagiku dari seluruh makhluk-Mu agar tidak ada seorang pun dari mereka yang berlebihan kepadaku atau berbuat aniaya kepadaku. Maha Mulia perlindungan-Mu, Maha Agung pujian kepada-Mu, tiada tuhan selain Engkau, dan tiada tuhan kecuali Engkau.'"* Di dalamnya terdapat al-Hakam bin Zhuhair yang tidak tsiqah menurut mereka. Al-Bukhari berkata: mereka meninggalkannya. Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan berkata: sanadnya tidak kuat, dan diriwayatkan pula secara mursal. Al-Araq artinya susah tidur.

Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ***"Nabi shallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari jin dan mata manusia sampai diturunkan al-Mu'awwidzatain (Surat al-Falaq dan an-Nas). Ketika keduanya diturunkan, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan selainnya."*** Diriwayatkan oleh al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi, dan berkata: hasan gharib.

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah terlihat yang sepertinya? 'Qul a'udzu bi rabbil-falaq' dan 'Qul a'udzu bi rabbin-naas.'"*

Dari al-Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman dari Uqbah bin Amir berkata: ***"Aku sedang menuntun unta Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Lalu beliau berkata kepadaku: 'Wahai Uqbah, maukah aku***

mengajarkan kepadamu dua surat terbaik yang pernah dibaca?' Lalu beliau mengajarkan kepadaku 'Qul a'udzu bi rabbil-falaq' dan 'Qul a'udzu bi rabbin-naas.' Ia berkata: 'Beliau tidak melihat aku sangat gembira dengan keduanya. Ketika beliau turun untuk shalat Shubuh, beliau shalat dengan kedua surat itu untuk orang-orang pada shalat Shubuh. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai dari shalat, beliau menoleh kepadaku dan bersabda: 'Wahai Uqbah, bagaimana pendapatmu?'" Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bacalah wahai Jabir." Aku berkata: "Apa yang harus aku baca, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu?" Beliau bersabda: "Bacalah: 'Qul a'udzu bi rabbil-falaq' dan 'Qul a'udzu bi rabbin-naas.'" Maka aku membaca keduanya. Beliau bersabda: "Bacalah dengan keduanya, karena engkau tidak membaca dengan yang seperti keduanya."* Diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Dari Uqbah berkata: ***"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku membaca dari Surat Yusuf dan dari Surat Hud?' Beliau bersabda: 'Wahai Uqbah, bacalah: "A'udzu bi rabbil-falaq", karena engkau tidak akan membaca dengan surat yang lebih dicintai Allah darinya dan lebih agung menurut-Nya darinya. Jika engkau mampu untuk tidak melewatkannya, maka lakukanlah.'"*** Diriwayatkan oleh al-Hakim dan berkata: shahih. Aku menduga ada dalam al-Nasa'i dengan sanad yang baik.

Dari Uqbah secara marfu': *"Tidak ada orang yang meminta dengan yang seperti keduanya, dan tidak ada yang memohon perlindungan dengan yang seperti keduanya."* Diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Qutaibah dari al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Uqbah. Sanadnya baik, dan hadits Ibnu Ajlan adalah hasan.

Dan Uqbah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca Al-Mu'awwidzat (surat-surat perlindungan) setiap selesai shalat"*. Hadits hasan yang memiliki berbagai jalur, diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan ia berkata: gharib, dan An-Nasa'i dalam Sunan-nya, dan dalam Al-Yaum wal Lailah.

Dari Uqbah ia berkata: *"Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam antara Al-Juhfah dan Al-Abwa', tiba-tiba kami diselimuti angin dan kegelapan yang sangat. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mulai berlindung dengan (membaca) 'Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh' (Al-Falaq) dan 'Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia' (An-Nas) dan berkata: 'Wahai Uqbah, berlindunglah dengan keduanya, karena tidak ada yang berlindung dengan sesuatu yang seperti keduanya'. Ia berkata: 'Dan aku mendengar beliau mengimami kami dengan keduanya dalam shalat'"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Ibnu Ishaq.

Dari Anas secara marfu: *"Apabila angin gelap bertiup maka wajib kalian bertakbir karena sesungguhnya itu akan menghilangkan debu hitam"*. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mushili dalam Musnad-nya dari riwayat Anbasah bin Abdurrahman dan ia matruk.

Dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib dari ayahnya ia berkata: *"Kami keluar pada malam hujan dan kegelapan yang sangat, lalu kami mencari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar beliau mengimami kami shalat. Maka kami menemuinya, lalu beliau bersabda: 'Ucapkanlah!', namun aku tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda: 'Ucapkanlah!', namun aku tidak mengucapkan apa-apa. Lalu beliau bersabda: 'Ucapkanlah!', aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?' Beliau bersabda: 'Ucapkanlah"* **Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa** (Al-Ikhlas) *"dan Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas) ketika engkau berada di waktu sore dan ketika engkau berada di waktu pagi tiga kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dan ia berkata: hasan shahih gharib dari jalur ini.

Dari Sahl bin Abu Shalih ia berkata: Abu Shalih memerintahkan kami apabila salah seorang dari kami hendak tidur untuk berbaring di atas sisi kanannya kemudian mengucapkan: *"Ya Allah, Rabb langit-langit, Rabb bumi, dan Rabb Arasy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Yang membelah biji dan benih, Yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Furqan (Al-Quran), aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah Yang Awal maka tidak ada sesuatu*

pun sebelum-Mu, dan Engkaulah Yang Akhir maka tidak ada sesuatu pun setelah-Mu, dan Engkaulah Yang Zhahir maka tidak ada sesuatu pun di atas-Mu, dan Engkaulah Yang Batin maka tidak ada sesuatu pun selain-Mu, lunaskanlah hutang kami dan kayakanlah kami dari kefakiran". Dan hal itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Dari Abu Hurairah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami hendak tidur untuk mengucapkan seperti itu dan beliau bersabda: 'Dari kejahatan hewan yang Engkau pegang ubun-ubunnya'"*. Dan darinya: *"Fathimah mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta pembantu, maka beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, Rabb langit-langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya'"* seperti hadits Sahl.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian menuju tempat tidurnya, hendaklah ia mengambil ujung kainnya lalu membersihkan tempat tidurnya dengannya dan menyebut nama Allah Ta'ala karena sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang menggantikannya setelahnya di tempat tidurnya. Apabila ia hendak berbaring, hendaklah ia berbaring di atas sisi kanannya dan mengucapkan: 'Maha Suci Engkau ya Allah Rabbku, aku meletakkan sisiku dan dengan-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan jiwaku maka ampunilah ia, dan jika Engkau melepaskannya maka peliharalah ia dengan apa yang Engkau pelihara hamba-hamba-Mu yang shalih'"*. Dan dalam riwayat lain: *"hendaklah ia mengucapkan: 'Dengan nama-Mu ya Rabbku aku meletakkan sisiku, jika Engkau menghidupkan jiwaku maka rahmatilah ia'"*.

Dari Anas bahwa *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila menuju tempat tidurnya mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupi kami dan memberi kami tempat tinggal, maka betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya dan tidak ada yang memberinya tempat tinggal'"*. Hal itu diriwayatkan oleh Muslim, dan Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah yang terakhir dan padanya *"hendaklah ia membersihkannya dengan ujung bajunya tiga kali dan mengucapkan: 'Dengan nama-Mu ya Rabbku aku meletakkan sisiku'"* dan tidak menyebutkan *"Maha Suci Engkau"* dan tidak berkata *"dan menyebut nama Allah"*.

Dalam Shahihain dari hadits Abu Mas'ud Al-Badri: *"Dua ayat dari akhir* **Al-Baqarah** *, barang siapa membacanya di malam hari maka keduanya mencukupinya"*. Dikatakan: dari qiyamullail, dan dikatakan: dari gangguan, dan dikatakan: dari keduanya.

Dari Utsman radhiyallahu anhu secara marfu: *"Tidaklah seorang hamba mengucapkan di pagi setiap hari dan sore setiap malam: 'Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya tidak akan membahayakan sesuatu pun di bumi dan tidak di langit, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui' tiga kali, maka sesuatu akan membahayakannya"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib shahih.

Dari beliau alaihish shalatu wassalam bersabda: *"Barang siapa mengucapkan ketika pagi dan ketika sore: 'Aku ridha dengan Allah sebagai Rabb, dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi', maka Allah berkewajiban untuk meridhainya"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan menambahkan: di hari kiamat, dan At-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib dari hadits Tsauban seperti riwayat Abu Daud dan lafazhnya: *"Barang siapa mengucapkan ketika sore: 'Aku ridha dengan Allah sebagai Rabb'"* dan menyebutkannya. Dan Abu Daud memiliki dari hadits Abu Sa'id: *"Barang siapa mengucapkan: 'Aku ridha'"* dan menyebutkannya dan di dalamnya *"maka wajib baginya surga"* dan berkata *"rasul"* sebagai pengganti *"nabi"*.

Dari Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa mengucapkan ketika pagi: 'Ya Allah, nikmat yang ada padaku di pagi hari ini adalah dari-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu, maka bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu segala syukur', maka sungguh ia telah menunaikan syukur harinya. Dan barang siapa mengucapkan yang serupa ketika sore, maka sungguh ia telah menunaikan syukur malamnya"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin Shalih dari Yahya bin Habban dan Isma'il bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Uyainah. Dikatakan: meriwayatkan darinya juga Muhammad bin Sa'id Ath-Tha'ifi maka hilanglah kejahilan dan ia bukan yang terkenal itu

dan aku tidak menemukan perkataan tentangnya, dan haditsnya hasan insya Allah Ta'ala.

Haditsnya ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah, Ath-Thabrani dan lainnya, dan mereka menyebutkan bahwa sebagian perawi meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Uyainah dari Ibnu Abbas. Sebagian mereka berkata: dan ia salah, diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Maryam dari Sulaiman bin Bilal dan terjadi perbedaan padanya. Maka meriwayatkannya darinya Yahya bin Nafi' Al-Mishri.

Dan ia berkata dari Ibnu Abbas. Dan darinya diriwayatkannya oleh Ath-Thabrani. Dan meriwayatkannya Yahya bin Ayyub Al-Allaf dari Ibnu Abu Maryam.

Dan ia berkata Ibnu Ghannam. Dan meriwayatkannya Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dan terjadi perbedaan padanya. Maka meriwayatkannya darinya Ahmad bin Shalih dan berkata dari Ibnu Ghannam. Dan meriwayatkannya Ath-Thabrani dari seorang laki-laki dari sisinya.

Dan meriwayatkannya Yunus bin Abdul A'la darinya. Dan ia berkata dari Ibnu Abbas. Dan dari jalurnya meriwayatkannya Al-Hafizh juga dalam Al-Mukhtarah dan lafazhnya: *"Ya Allah, nikmat yang ada padaku di pagi hari ini atau pada salah satu dari makhluk-Mu adalah dari-Mu semata tidak ada sekutu bagi-Mu, bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu segala syukur, maka sungguh ia telah menunaikan syukur hari itu"*. Dan demikian pula meriwayatkannya Ibnu Hibban dari Ibnu Qutaibah dari Yazid bin Wahb dari Ibnu Wahb, wallahu a'lam.

Dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu: *"Barang siapa mengucapkan ketika pagi atau sore: 'Ya Allah, sesungguhnya aku di pagi/sore hari ini mempersaksikan-Mu dan mempersaksikan para pembawa Arasy-Mu, para malaikat-Mu, dan seluruh makhluk-Mu bahwa Engkaulah Allah, tidak ada tuhan selain Engkau, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu' satu kali, Allah memerdekakan seperempat dirinya dari neraka. Dan barang siapa mengucapkannya dua kali, Allah memerdekakan separuh dirinya dari neraka. Dan barang siapa mengucapkannya tiga kali, Allah memerdekakan tiga perempat dirinya dari neraka. Dan barang siapa mengucapkannya empat kali, Allah memerdekakan dirinya dari neraka"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan darinya juga secara marfu: *"Barang siapa mengucapkan ketika pagi: 'Ya Allah, kami di pagi hari mempersaksikan-Mu dan mempersaksikan para pembawa Arasy-Mu, para malaikat-Mu, dan seluruh makhluk-Mu bahwa Engkaulah Allah, tidak ada tuhan selain Engkau, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu', maka Allah mengampuni apa yang ia perbuat pada malam itu dari dosa"*. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah dan At-Tirmidzi dan ia berkata: gharib.

"Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berbaring di masjid dengan posisi tengkurap, maka beliau bersabda: 'Ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah'". Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Adab dengan sanad shahih, demikian dikatakan oleh sebagian mereka. Dan dalam nama shahabat ini dan nama ayahnya serta haditsnya terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan, dan mungkin ia hadits hasan. Dan telah meriwayatkannya Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dan ia ada dalam Al-Athraf dalam huruf Tha'.

Dan meriwayatkannya Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah.

Dan Ibnu Majah meriwayatkan makna ini dari hadits Abu Dzar dan itu wahm, dan dari riwayat Al-Walid bin Jamil dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah dan di dalamnya terdapat kelemahan.

Dari Jabir bin Samurah ia berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam bersandar pada bantal di sisi kirinya"*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib, dan tidak disebutkan oleh lebih dari satu orang "di sisi kirinya". Dan Abu Daud memiliki dari sebagian keluarga Ummu Salamah ia berkata: *"Tempat tidur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kira-kira seperti apa yang diletakkan untuk seseorang di kuburnya, dan masjid berada di arah kepalanya"*.

Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Barang siapa duduk di suatu tempat duduk dan tidak menyebut Allah di dalamnya, maka ada kekurangan atasnya dari Allah. Dan barang siapa berbaring di suatu tempat berbaring dan tidak menyebut Allah di dalamnya, maka ada kekurangan atasnya dari Allah"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. At-Tirah dengan kasrah Ta' Mutsannah di atas yaitu kekurangan, dan dikatakan konsekuensi.

Dan menghilangkan bau tangan dan mencucinya dari lemak, minyak, dan lengket. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa tidur dan di tangannya ada bau (makanan) dan ia tidak mencucinya lalu ia tertimpa sesuatu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri"*. Sanad yang baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib. Ibnul Atsir berkata: Al-Ghamr dengan harakat adalah lemak dan bau amis dari daging seperti Al-Wadhar dari ghee.

Dan berkohl sebelum tidur dengan ithmid yang murni, dan mengikat kantong air, dan menutup wadah atau meletakkan sebatang kayu atau semacamnya padanya, dan menutup pintu, dan memadamkan lampu dan ragi karena adanya hadits-hadits tentang hal itu. Di antaranya sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tutuplah wadah dan ikatlah kantong air, karena sesungguhnya dalam setahun ada malam yang turun di dalamnya wabah, tidak lewat pada wadah yang tidak ditutup dan kantong air yang tidak diikat kecuali jatuh padanya dari wabah itu"*.

Dan dalam lafazh lain: *"Tutuplah pintu-pintu kalian, tutuplah wadah-wadah kalian, padamkanlah lampu-lampu kalian, dan ikatlah kantong-kantong air kalian, karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup, tidak membuka penutup, dan tidak membuka ikatan. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati kecuali meletakkan sebatang kayu pada wadahnya dan menyebut nama Allah, maka hendaklah ia melakukannya, karena sesungguhnya hewan perusak (tikus) dapat membakar rumah atas penghuninya"*.

Dan dalam lafazh lain: *"Jangan melepaskan hewan-hewan dan anak-anak kalian hingga hilang kehitaman awal malam, karena sesungguhnya setan-setan keluar apabila matahari tenggelam hingga hilang kehitaman awal malam"*. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Dan Ahmad memiliki: *"Sedikitlah keluar apabila langkah kaki telah tenang, karena sesungguhnya Allah menyebarkan di malam-Nya makhluk-Nya apa yang Dia kehendaki, dan tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah padanya, karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup dan disebut nama Allah padanya"*.

Dan dalam Shahihain: *"Apabila telah berlalu waktu dari malam, maka lepaskanlah mereka, dan tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah, dan padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, dan ikatlah kantong airmu dan sebutlah nama Allah, dan tutuplah wadahmu dan sebutlah nama Allah, walaupun engkau meletakkan sesuatu padanya"*.

Dan dalam riwayat lain: *"Dan padamkanlah lampu-lampu, karena sesungguhnya hewan perusak terkadang menarik sumbu sehingga membakar penghuni rumah"*. Dan Abu Daud memiliki maknanya dan ia juga memiliki: *"Dan jagalah anak-anak kalian ketika malam dan dalam riwayat ketika sore, karena sesungguhnya jin memiliki penyebaran dan penculikan"*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lafazhnya *"ketika sore"*, dan semua itu dari hadits Jabir.

Fahmatul 'Isya' adalah datangnya malam dan awal kegelapannya. Dikatakan untuk kegelapan yang antara maghrib dan isya Al-Fahmah, menyerupai kegelapannya dengan bara api. Al-Fawasyi jamak dari Al-Fasyiyah yaitu apa yang dilepaskan dari hewan-hewan untuk merumput lalu menyebar dan meluas.

Dan Abu Daud memiliki dari Jabir secara marfu, dan dari selain hadits Jabir secara mursal: *"Sedikitlah keluar setelah tenangnya langkah kaki, karena sesungguhnya Allah memiliki hewan-hewan yang disebarkan-Nya di bumi"*. Dan dalam lafazh lain: *"Karena sesungguhnya Allah memiliki makhluk yang disebarkan-Nya pada waktu itu"*.

Dan dalam Shahihain dari Abu Musa ia berkata: Terbakar rumah atas penghuninya di Madinah pada malam hari. Ketika diceritakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, apabila kalian tidur maka padamkanlah ia dari kalian"*. Dan datang seekor tikus menarik sumbu lalu melemparkannya pada permadani yang Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atasnya, maka terbakar sebesar tempat dirham. Maka beliau bersabda: *"Apabila kalian tidur, maka padamkanlah lampu-lampu kalian, karena sesungguhnya setan menunjukkan yang seperti ini pada yang ini sehingga membakar kalian"*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman, menceritakan kepada kami Amr bin Thalhah, menceritakan kepada kami Asbath dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Asbath adalah

Ibnu Nashr, meriwayatkan untuknya dan untuk Simak, Muslim, dan keduanya dibicarakan.

Apabila ia menyelisihi dan tidak memadamkan api, apakah ia menanggung? Aku tidak menemukan penjelasan tegas tentangnya, dan dapat diarahkan bahwa ia menanggung karena perbuatan melanggarnya dengan melakukan yang dilarang, dan mungkin dapat diarahkan kemungkinan "tidak menanggung" karena ia di miliknya dan kebiasaan kebanyakan orang atau banyak dari mereka adalah membiarkannya dan pada umumnya selamat. Untuk ini tidak haram menggunakan air dalam wadah yang tidak ditutup dengan kemungkinan bahaya dari yang jatuh padanya karena jarangnya itu dan sedikitnya. Dan untuk ini tidak haram menempuh darat atau laut dengan kemungkinan bahaya dan tidak dianggap sebagai orang yang lalai.

Dan dalam Muslim dari Jabir ia berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu beliau meminta minum, maka seorang laki-laki berkata: 'Ya Rasulullah, tidakkah kami memberimu minum nabidz?' Beliau bersabda: 'Ya'. Maka laki-laki itu keluar bergegas lalu datang dengan cangkir nabidz. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tidakkah engkau menutupnya walaupun engkau meletakkan sebatang kayu padanya?' la berkata: lalu beliau minum"*. Dan zhahir perkataan mereka adalah tidak dimakruhkan, dan Ibnu Aqil menyebutkan bahwa madzhab adalah tidak dimakruhkan berwudhu darinya.

Kemudian ia menyebutkan hadits turunnya wabah padanya, ia berkata: maka beliau mengabarkan bahwa wabah turun padanya dan kami tidak mengetahui apakah khusus untuk minum atau mencakup penggunaan dan minum, maka menghindarinya lebih utama. Maka ini dari Ibnu Aqil menunjukkan kemakruhan meminumnya atau pengharamannya.

Dan Ibnu Hazm berkata: Barang siapa menyalakan api untuk menghangatkan diri atau memasak atau meninggalkan lampu dan tidur lalu terjadi kebakaran yang merusak orang-orang dan harta benda, ia tidak menanggung dan ia berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Abdul Malik Ash-Shan'ani dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah secara marfu: *"Api adalah jurbar (bebas tanggungan)"*. Diriwayatkan oleh Abu

Daud dan meriwayatkannya An-Nasa'i dari Ahmad bin Sa'id dari Abdurrazzaq dan menambahkan: *"Sumur adalah jurbar"*.

Ibnu Hazm berkata: "Wajib bagi setiap sesuatu yang rusak karena api ini kecuali api yang semua orang sepakat untuk menjamin orang yang melemparkannya. Jika ia sengaja melemparkannya untuk merusak maka itu adalah kesengajaan, jika tidak maka bukan kesengajaan melainkan pembunuhan karena kelalaian." Telah disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa apabila seseorang memelihara burung lalu melepaskannya pada siang hari kemudian burung itu memakan biji-bijian, maka ia tidak wajib mengganti karena kebiasaan adalah melepaskannya. Hal itu akan disebutkan setelah sekitar dua kuras dalam pembahasan tentang memelihara hewan. Ibnu Aqil telah menyebutkan apa yang dapat diambil darinya tentang kewajiban ganti rugi dalam hal ini, ia berkata: "Barangsiapa melepaskan anjing yang ganas atau hewan yang suka menendang atau menggigit lalu merusak sesuatu, maka ia harus mengganti. Demikian juga jika ia memiliki burung buas seperti elang dan rajawali lalu merusak burung-burung dan hewan-hewan orang lain, maka ia harus mengganti."

Ketika terjadi kebakaran hendaknya dibaca doa kesusahan dan apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau menghadapi suatu urusan, yaitu: *"Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan."* Dan doa Dzun Nun: **"Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."** (Al-Anbiya: 87) dan doa-doa semacam itu.

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata dalam kitab Al-Kalim Ath-Thayyib: "Takbir dapat memadamkan kebakaran." Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mutsanna dan sekelompok perawi dari riwayat Ibnu Lahi'ah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Hal itu karena setan diciptakan dari api, dan tabiat api adalah sembrono, merusak, dan sombong, sedangkan kebesaran adalah milik Allah yang tidak dapat dilawan oleh sesuatu pun. Maka takbir dapat mengusir setan dan memadamkannya beserta perbuatannya, demikian juga api. Hal ini telah terbukti dari pengalaman. Adapun sabda Nabi yang telah disebutkan sebelumnya: *"Tutuplah bejana kalian, walaupun hanya dengan meletakkan*

sesuatu di atasnya," maka zahirnya menunjukkan boleh memilih. Telah disebutkan dari perkataan para ulama, dan yang tepat adalah bahwa hal itu berlaku ketika tidak ada sesuatu untuk menutupnya, berdasarkan riwayat Muslim yang telah disebutkan sebelumnya: *"Jika salah seorang di antara kalian tidak menemukan (penutup) kecuali hanya meletakkan sebatang kayu."*

Hikmah meletakkan kayu, wallahu a'lam, adalah agar terbiasa menutupnya dan tidak lupa, dan mungkin menjadi sebab untuk mencegah hewan merayap ke arahnya atau melewatinya. Rangkaian perkataan para ulama rahimahumullah yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa hal itu khusus untuk malam hari. Adapun siang hari, yang dimaksud adalah ketika lengah dari bejana karena tidur atau lainnya. Yang dimaksud juga adalah jika dikhawatirkan akan membahayakan jika dibiarkan. Oleh karena itu, Ibnu Hubairah berkata dalam hadits Abu Musa bahwa api disunahkan untuk dipadamkan ketika tidur, karena api adalah musuh yang tidak terkekang oleh kendali dan tidak aman dari kobaran apinya ketika manusia sedang tidur. Ia berkata: "Adapun jika lampu diletakkan dalam sesuatu yang digantung atau di atas sesuatu yang tidak memungkinkan hewan fasik dan serangga untuk memanjatnya, maka aku tidak melihat keburukan dalam hal itu, wallahu a'lam."

Abu Humaid As-Sa'idi telah berkata: Aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan membawa secangkir susu dari An-Naqi' yang tidak tertutup, lalu beliau bersabda: *"Mengapa kamu tidak menutupnya walaupun hanya dengan meletakkan sebatang kayu di atasnya?"* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslim menambahkan, Abu Humaid berkata: Sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengikat wadah air di malam hari dan untuk menutup pintu-pintu di malam hari. Sahabat lebih mengetahui tentang apa yang diriwayatkannya. An-Nawawi berbeda pendapat dalam hal itu dan menyatakan bahwa perkataan Abu Humaid bertentangan dengan yang zahir sehingga tidak dapat dijadikan hujah, demikianlah katanya. Namun dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir disebutkan: *"Karena dalam satu tahun ada satu hari,"* dan lafaz yang sebelumnya: *"Karena dalam satu tahun ada satu malam."* Maka keduanya dapat diamalkan, wallahu a'lam. An-Naqi' dengan huruf nun, bukan ba' menurut mayoritas ulama, adalah nama tempat di Wadi Al-Aqiq yang dilindungi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Para ulama telah berkata: Hendaknya menurunkan tirai, memeriksa wasiatnya, mengibaskan tempat tidurnya, tidur di atas sisi kanannya dengan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Hendaknya menjadikan wajahnya menghadap kiblat dan membaca doa yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Abi Musa menyebutkan dalam masalah-masalah yang disumpahi oleh Ahmad, ia berkata: Ahmad ditanya tentang wanita yang tidur telentang, apakah hal itu dimakruhkan? Ia menjawab: "Ya, demi Allah." Lalu Mahna bertanya kepadanya: "Jika ia meninggal, bagaimana kalian memandikannya?" Ia menjawab: "Yang dimakruhkan adalah tidur telentang saat masih hidup, bukan saat meninggal." Ja'far berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad) dan ditanyakan kepadanya: Disunahkan untuk tidak tidur sebelum membaca **Alif Lam Mim, Tanzil** (As-Sajdah: 1-2) dan **Tabaraka** (Al-Mulk: 1). Ia menjawab: "Disunahkan." Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Khallal meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan hal itu, dari hadits Jabir dari riwayat Laits.

Dari Abu Al-Ala' bin Asy-Syakhir dari Al-Hanzhaliy dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu secara marfu': *"Tidaklah seorang laki-laki pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah dari Kitabullah kecuali Allah mengutus kepadanya seorang malaikat yang menjaganya dari segala sesuatu yang menyakitinya hingga ia bangun kapan pun ia bangun."* Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dalam kitab Al-Yaum wal Lailah. Diriwayatkan dari dua orang laki-laki dari Bani Hanzhalah. Telah masyhur dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan shahih dari beliau bahwa beliau biasa tidur setengah malam pertama, lalu bangun pada awal setengah kedua, bersiwak, berwudhu, shalat, dan berdoa. Dengan demikian badan beristirahat dengan tidur tersebut, dan berolahraga serta shalat sambil mendapatkan pahala yang berlimpah. Tidur yang sedang memungkinkan untuk menguatkan tabiat dari perbuatan-perbuatannya, mengistirahatkan kekuatan jiwa, dan memperbanyak substansi pembawanya. Hendaknya tidur dengan cara yang telah disebutkan, tidak menyentuh tanah dengan lambungnya, dan tidak menggunakan kasur yang tinggi.

Sebagian ulama berkata: Tidur adalah keadaan bagi badan yang diikuti oleh masuknya panas ghariziy (panas alami) dan kekuatan-kekuatan ke dalam badan untuk mencari istirahat. Tidur yang alami adalah penahanan kekuatan-kekuatan jiwa dari perbuatan-perbuatannya, yaitu kekuatan indera dan gerakan kehendak. Ketika kekuatan-kekuatan ini menahan dari menggerakkan badan, maka badan menjadi lemas dan berkumpullah cairan-cairan dan uap-uap yang biasanya terurai dan tersebar karena gerakan dan terjaga di dalam otak yang merupakan awal dari kekuatan-kekuatan ini, lalu mengalir dan melemas.

Tidur yang tidak alami terjadi karena suatu kejadian atau penyakit, yaitu ketika cairan menguasai otak dengan penguasaan yang tidak mampu ditangani oleh kesadaran untuk memisahkannya, atau menuju uap-uap yang banyak dan lembab seperti yang terjadi setelah kenyang makan dan minum, sehingga memberatkan otak dan melemahkannya lalu mengalir dan terjadilah penahanan kekuatan-kekuatan jiwa dari perbuatan-perbuatannya sehingga terjadilah tidur. Di antara manfaatnya juga adalah pencernaan makanan dan pematangan akhlath (cairan tubuh) karena masuknya panas ghariziy ke dalam badan, dan karena itu bagian luarnya menjadi dingin dan memerlukan selimut. Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa tidur di sisi kanan agar tidak tenggelam dalam tidur, karena jantung berada di sisi kiri sehingga akan tergantung dan tidak tenggelam, sedangkan jika tidur di sisi kiri akan merasa nyaman dan tenggelam.

Para dokter telah menyebutkan bahwa di sekitar lambung dari sisi kanan terdapat hati dan dari sisi kiri terdapat limpa, dan bahwa lambung sedikit condong ke sisi kiri. Oleh karena itu para fuqaha berkata: Ketika buang hajat hendaknya bertumpu pada kaki kirinya, karena itu lebih mudah untuk keluarnya kotoran.

Sebagian ulama berkata: Tidur yang paling bermanfaat adalah di sisi kanan agar makanan dapat mengendap di lambung karena kecenderungan lambung ke sisi kiri, kemudian berpindah ke sisi kiri sebentar agar pencernaan cepat dengan diliputi hati pada lambung, kemudian tidurnya stabil di sisi kanan agar makanan lebih cepat turun dari lambung.

Banyak tidur di sisi kiri berbahaya bagi jantung karena condongnya organ-organ ke arah jantung sehingga cairan mengalir ke sana. Tidur telentang adalah buruk, terlalu banyak berbahaya bagi penglihatan dan air mani. Jika berbaring untuk istirahat tanpa tidur, tidak berbahaya. Lebih buruk dari itu adalah tidur tengkurap di atas wajah. Telah disebutkan hadits-hadits tentang hal itu, sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah terlalu banyak sehingga haram, dan dapat dikatakan bahwa dimakruhkan berdasarkan perkataan tentangnya.

Hippocrates berkata: Tidurnya orang sakit di atas perutnya yang bukan kebiasaannya saat sehat menunjukkan kekacauan akal atau sakit di sekitar perut. Sebagian ulama berkata: Karena ia menyelisihi kebiasaan menuju keadaan yang buruk tanpa sebab. Telah disebutkan sebelumnya hukum tidur siang sebelum pembahasan adab makan setelah bab-bab tentang kedokteran.

Mahna berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidur di atap rumah yang tidak berpagar?" Ia menjawab: "Makruh." Cukup setinggi satu dzira' seperti bagian belakang pelana.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Wa'lah bin Abdurrahman bin Watstsab dari Abdurrahman bin Ali bin Syaiban dari ayahnya secara marfu': *"Barangsiapa bermalam di atas atap rumah yang tidak berpagar lalu jatuh dan mati, maka Allah telah berlepas diri dari jaminan kepadanya."* Wa'lah menyendiri dari Umar bin Jabir Al-Hanafiy. Ibnu Hibban mewatstsiqkannya dan ini adalah hadits hasan.

Disebutkan dalam kitab An-Nihayah: Al-Hijar adalah jamak dari hijr dengan kasrah, yaitu dinding atau dari kata hujrah yaitu kandang unta atau kamar rumah, maksudnya yang mengurung orang yang tidur dan mencegahnya dari terjatuh. Diriwayatkan juga hijab dengan ba', yaitu segala sesuatu yang mencegah dari jatuh. Al-Khattabi meriwayatkannya dalam Ma'alim As-Sunan dengan hija, ia berkata: Diriwayatkan dengan kasrah ha' dan fathahnya, dan maknanya dalam keduanya adalah makna tirai. Barangsiapa berkata dengan kasrah maka menyerupakan tirai di atas atap rumah yang mencegah dari jatuh dengan akal yang mencegah dari terjerumus dalam

kebinasaan. Barangsiapa meriwayatkannya dengan fathah maka berpendapat kepada sisi dan ujung, dan ahja' sesuatu adalah sisi-sisinya, satunya adalah hija.

Disebutkan dalam An-Nihayah: Sesungguhnya setiap orang memiliki perjanjian dari Allah berupa penjagaan dan perlindungan. Jika ia melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan atau melakukan apa yang diharamkan baginya atau menyelisihi apa yang diperintahkan kepadanya, maka Allah mencabut jaminan-Nya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Imam Ahmad rahimahullah memakruhkan tidur di atap rumah yang tidak berpagar. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang kemakruhan mutlaknya, apakah untuk tahrim atau tanzih. Dapat dikatakan bahwa kemakruhan ini adalah untuk tanzih, karena yang dominan dalam hal ini adalah keselamatan, dan apa yang dominan di dalamnya adalah keselamatan maka tidak haram melakukannya, dan larangan darinya adalah untuk adab dan kemungkinan bahaya. Dan dapat dikatakan pendapat ketiga yaitu bahwa hal itu berbeda-beda menurut perbedaan orang-orang dan kebiasaan mereka, serta kecilnya atap rumah dan luasnya, dengan mempertimbangkan makna dan mengamalkannya. Dapat dijadikan hujah untuk tahrim secara umum dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tsiqah dari Abu Imran Al-Jauni: Telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bahwa kami berperang menuju Persia, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bermalam di atas atap rumah yang tidak berpagar lalu jatuh dan mati, maka Allah telah berlepas diri dari jaminan kepadanya. Dan barangsiapa mengarungi laut ketika bergejolak lalu mati, maka Allah telah berlepas diri dari jaminan kepadanya."* Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab Tarikh-nya dari beberapa jalan dalam biografi Zuhair bin Abdullah. Diketahui bahwa mengarungi laut dalam keadaan ini tidak boleh, dan Syari' telah menggandengkan kedua perbuatan itu dan berlepasnya jaminan dari pelakunya. Dalam masalah mengarungi laut dan menempuh jalan terdapat pembahasan dalam fikih dalam kitab Haji dan lainnya, maka hendaknya dicari di sana. Telah disebutkan sebelumnya perkataan Ibnu Hubairah tentang makan melebihi kenyang.

[Bab tentang adab berjalan bersama orang lain dan adab orang kecil dengan orang besar dalam hal itu dan lainnya]

Ibnu Aqil rahimahullah berkata: Barangsiapa berjalan bersama seseorang, jika orang itu lebih besar dan lebih berilmu, maka berjalanlah di sebelah kanannya, memposisikannya seperti posisi imam dalam shalat. Jika keduanya sederajat, maka disunahkan membiarkan sisi kirinya agar tidak menyempitkan arah meludah dan membuang ingus. Yang dapat dipahami dari perkataannya adalah disunnahkannya jalan berjama'ah di belakang orang yang lebih besar. Jika berjalan di kedua sisinya, maka tidak apa-apa seperti imam dalam shalat.

Dalam Shahih Muslim di awal kitab Iman disebutkan perkataan Yahya bin Ya'mar bahwa ia dan Humaid bin Abdurrahman berjalan di kedua sisi Ibnu Umar. Disebutkan dalam Syarh Muslim bahwa di dalamnya terdapat isyarat tentang jalan berjalan jama'ah bersama orang yang paling utama di antara mereka, yaitu mereka mengelilinginya dan melingkupinya.

Al-Qadhi berkata: Jika kamu berjalan bersama orang yang kamu hormati, di mana posisimu? Ia menjawab: Aku tidak tahu. Lalu berkata: Di sebelah kanannya, memposisikannya seperti posisi imam dalam shalat dan membiarkan sisi kiri jika ia ingin membuang ingus atau menghilangkan gangguan yang diletakkannya di sisi kiri.

Syaikh Abdul Qadir rahimahullah berkata: Jika orang itu lebih rendah kedudukannya, maka letakkan ia di sebelah kananmu dan berjalanlah di sebelah kirinya. Dikatakan bahwa yang disunahkan adalah berjalan di sebelah kanan secara umum agar membiarkan sisi kiri untuk meludah dan lainnya, demikian perkataannya.

Diriwayatkan dari Al-Khallal bahwa ia meriwayatkan dalam kitab Al-Adab dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa pengikut berjalan di sebelah kanan yang diikuti.

Abu Dawud berkata dalam kitab Masailnya (Bab Adab): Aku melihat Ahmad didatangi oleh anak Mush'ab bin Az-Zubair, lalu Ahmad ingin keluar dari masjid, maka berkata kepada putra Mush'ab: "Silakan duluan." Namun ia menolak dan bersumpah, maka Abu Abdillah berjalan mendahuluinya, demikian perkataannya.

Dapat dipahami dari ini bahwa orang besar jika memperhatikan orang kecil dan beradab dengannya, itu baik darinya. Dan orang kecil jika mau menerima hal itu (karena itu adalah ketaatan), dan jika mau menolaknya (karena itu adalah berdiri teguh dengan adab). Dalam Shahihain dari Aisyah: **Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sakitnya mengutus kepada Abu Bakar agar shalat menjadi imam orang-orang. Lalu utusan datang kepadanya dan menyampaikan hal itu, maka ia berkata kepada Umar: "Wahai Umar, shalatlah menjadi imam orang-orang." Umar berkata: "Engkau lebih berhak untuk itu." Maka Abu Bakar shalat pada hari-hari itu. Disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar sedangkan Abu Bakar sedang shalat menjadi imam orang-orang. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia hendak mundur, maka Nabi memberi isyarat kepadanya agar tidak mundur.** Disebutkan haditsnya. Mengapa ia tidak mundur?

Dalam lafaz lain: *"Suruhlah Abu Bakar agar shalat menjadi imam orang-orang." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lembut, jika ia membaca Al-Quran ia tidak dapat menahan air matanya. Seandainya engkau memerintahkan selain Abu Bakar." Ia berkata: "Demi Allah, tidak ada padaku kecuali tidak suka orang-orang bernasib sial terhadap orang pertama yang berdiri di tempat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."* Ia berkata: *"Maka aku mengulanginya dua atau tiga kali, lalu ia berkata: 'Hendaklah Abu Bakar shalat menjadi imam orang-orang, karena kalian adalah teman-teman (wanita-wanita) Yusuf.'"*

Dalam lafaz lain: *"Seandainya engkau memerintahkan Umar." Ia berkata: "Suruhlah Abu Bakar." Aku berkata kepada Hafshah: "Katakanlah kepadanya." Lalu ia mengatakannya. Ia berkata: "Kalian benar-benar adalah teman-teman Yusuf, suruhlah Abu Bakar."* Dalam Shahihain dari hadits Sahl bin Sa'd: **Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi untuk mendamaikan antara Amr bin Auf, lalu datang sedangkan Abu Bakar sedang shalat menjadi**

imam orang-orang. Beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian Abu Bakar mundur hingga berdiri di shaf dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam maju lalu shalat, kemudian selesai. Lalu berkata: "Wahai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk tetap ketika aku memerintahkanmu?" Abu Bakar berkata: "Tidak pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."

Dalam hal itu terdapat faedah-faedah yang mulia, di antaranya disebutkan dalam Syarh Muslim tentang hadits yang pertama: Di dalamnya terdapat bahwa orang yang kurang utama jika ditawarkan oleh orang yang lebih utama suatu kedudukan, maka janganlah menerimanya, bahkan biarkan untuk orang yang lebih utama jika tidak ada penghalang.

Dan dia (Ibnu Qudamah) berkata tentang hadits kedua, dalam hadits itu terdapat pelajaran bahwa apabila pengikut diperintah oleh orang yang diikuti dengan sesuatu dan dia memahami bahwa maksudnya adalah untuk memuliakan dirinya dengan hal tersebut, maka tidak harus dilakukan dan boleh baginya meninggalkannya. Hal ini bukanlah penyelewengan dari perintah, bahkan merupakan kesopanan, kerendahan hati, dan kecerdasan dalam memahami maksud. Dalam hadits ini juga terdapat pelajaran tentang menjaga adab bersama orang-orang besar.

Al-Khallal berkata dalam pembahasan tentang orang kecil berjalan di depan orang besar: Abdul Malik bin Abdul Hamid mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku melihat Abu Abdullah berjalan di depan pamannya, kadang-kadang dia mendahului sehingga berada di depannya. Abdullah mengabarkan kepada kami, ayahku berkata: Betapa cerdas Bisyr bin al-Mufadhdhal. Bisyr lebih tua dari Mu'adz bin Mu'adz, dan Bisyr tidak keluar dari masjid sampai Mu'adz keluar, sebagai penghormatan dari Bisyr kepada Mu'adz.

Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata: Apabila dia diberi izin dan bersamanya ada orang yang lebih besar darinya, maka dahulukan yang lebih besar. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jibril alaihissalam memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua"*, dan beliau bersabda: *"Dahulukanlah yang lebih tua"*.

Malik bin Mughul berkata: Aku berjalan bersama Thalhah bin Musharrif, lalu kami tiba di tempat yang sempit dan dia mendahuluiku, kemudian dia berkata: "Seandainya aku tahu bahwa engkau lebih tua dariku sehari saja, aku tidak akan mendahuluimu."

Ibrahim bin Sa'd melihat pemuda-pemuda mendahului para syaikh, maka dia berkata: "Alangkah buruknya adab kalian, aku tidak akan menceritakan kepada kalian sunnah." Jika yang lebih muda lebih berilmu, maka mendahulukannya lebih utama.

Kemudian diriwayatkan dengan sanad dari al-Hasan bin Manshur, dia berkata: Aku pernah bersama Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih pada suatu hari untuk menjenguk orang sakit. Ketika kami sampai di pintu, Ishaq mundur ke belakang dan berkata kepada Yahya: "Engkau yang maju." Dia berkata: "Wahai Abu Zakariya, engkau lebih tua dariku." Dia berkata: "Ya, aku lebih tua darimu, dan engkau lebih berilmu, maka majulah." Maka Ishaq maju. Selesai perkataan Ibnu al-Jauzi.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berhak untuk didahulukan hendaknya maju sebagai pelaksanaan sunnah, dan sesungguhnya itu baik darinya. Yang lebih berilmu didahulukan secara mutlak dan tidak ada pertimbangan pada usia, keshalihan, atau hal lainnya. Yang lebih tua didahulukan atas yang lebih taat dan lebih wara' sebagaimana yang jelas dalam al-Mustaub dan lainnya dalam pembahasan dua wali dalam pernikahan yang setara dalam derajat. Dalam ar-Ri'ayah disebutkan secara tegas dalam masalah pernikahan bahwa yang lebih taat dan lebih wara' didahulukan atas yang lebih tua, dan ini sepertinya. Jika dua orang setara dalam ilmu dan usia, maka sebaiknya didahulukan orang yang memiliki kelebihan dalam ketaatan, kewara'an, nasab, atau yang serupa dengan itu. Sebaiknya dipertimbangkan dalam mendahulukan yang lebih taat kemudian yang lebih berilmu yaitu jalan yang baik dan perjalanan hidup yang indah. Mungkin dapat dikatakan bahwa setelah yang lebih berilmu, didahulukan orang yang didahulukan dalam imam shalat sebagaimana disebutkan dalam fiqih.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abu Dzi'b dari az-Zuhri bahwa sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dahulukanlah Quraisy dan jangan kalian mendahului*

mereka, belajarlah dari mereka dan jangan mengajari mereka atau ajari mereka" - Ibnu Abu Fudaik ragu - mursal. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah khilafah, oleh karena itu dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah: **"Dan manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini, muslim mereka mengikuti muslim mereka dan kafir mereka mengikuti kafir mereka"**. Al-Baihaqi menyebutkan saksi-saksi untuk hadits pertama dari berbagai jalur.

Ibnu al-Jauzi setelah itu menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya dari Ubadah bin ash-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang besar kami, menyayangi orang kecil kami, dan mengenal hak ulama kami"*. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab berdiri.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari al-Aswad bin Qais dari Nubaih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata: *"Para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam berjalan di depan beliau ketika keluar dan membiarkan punggung beliau untuk para malaikat"* - sanadnya hasan, dan diriwayatkan juga dengan makna serupa.

Ahmad meriwayatkan hadits Jabir yang disebutkan - menurutku dari Waki' - dan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat makan sambil bersandar dan tidak ada dua orang menginjak tumit beliau"* - sanadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari Abu Umamah al-Bahili, dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam lewat pada hari yang sangat panas menuju Baqi' al-Gharqad, dan orang-orang berjalan di belakang beliau. Ketika beliau mendengar suara sandal, beliau duduk sampai mendahulukan mereka di depan beliau agar tidak masuk dalam hatinya sesuatu dari kesombongan"* - diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Syaikh Taqiyuddin berkata dalam jawaban atas apa yang diklaim oleh ar-Rafidhah bahwa Utsman radhiyallahu anhu mendidik sebagian sahabat: Wali Allah mungkin melakukan sesuatu yang membuatnya layak mendapat hukuman syari'at, maka dicukupkan dengan ta'zir. Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhuma pernah memukul Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhuma dengan tongkat ketika melihat orang-orang berjalan di belakangnya. Maka

Ubay berkata: "Apa ini wahai Amirul Mukminin?" Umar berkata: "Ini adalah kehinaan bagi pengikut dan fitnah bagi yang diikuti."

Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Umar melihat bersama Ubay bin Ka'b sekelompok orang, maka dia memukulnya dengan tongkat. Ubay berkata: "Aku tahu apa yang engkau lakukan, semoga Allah merahmatimumu." Umar berkata: "Tidakkah engkau tahu bahwa itu adalah fitnah bagi yang diikuti dan kehinaan bagi pengikut?"

Hanbal bin Ishaq berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami, sahabat-sahabat kami dari Ali berkata: *"Apabila kalian mempelajari ilmu maka tahanlah dan jangan mencampurnya dengan tawa atau kebatilan sehingga hati-hati memuntahkannya"*. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Sufyan bin Uyainah dari Ali, dan dia menambahkan: Ali berkata: *"Jauhkan dariku derap sandal kalian karena itu merusak hati-hati laki-laki"*.

Dikatakan kepada al-Qadhi Abu Ya'la dalam perbedaan pendapat tentang berjalan di depan jenazah seperti syafi' (pemberi syafa'at): Tidak boleh mempertimbangkan ini dengan syafi', karena syafi' yang maju dan mundur dalam satu kondisi, tidak ada sebagian yang lebih utama dari yang lain, tidak seperti berjalan di depan jenazah dan di belakangnya karena mereka sepakat bahwa salah satunya lebih utama dari yang lain. Maka dia berkata: Kami tidak menyetujui ini, bahkan mendahului dengan berbicara di antara para pemberi syafa'at dan menampakkan diri serta bersungguh-sungguh dalam hal itu lebih utama daripada mundur di dalamnya, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Dia berkata: Jenazah adalah yang diikuti, artinya yang dimaksud, karena orang-orang berjalan untuk kepentingannya. Kadang-kadang sesuatu menjadi tujuan kemudian mundur dari pengikutnya, tidakkah engkau lihat bahwa orang-orang apabila memberi syafa'at untuk seseorang, mereka maju mendahuluinya? Demikian juga tentara sultan mendahului dia, padahal mereka pengikut. Telah disebutkan sebelumnya perkataan penulis an-Nazhm dalam bab-bab berdiri.

Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menshalatkan Ibnu ad-Dahdah, kemudian didatangkan seekor kuda yang tidak berpelana, lalu seorang laki-laki*

mengikatnya dan beliau menungganginya, maka kuda itu mulai melompat-lompat dengan beliau dan kami mengikuti beliau berlari di belakang beliau".

Dikatakan juga Abu ad-Dahdah. Yatawaqqash bihi artinya melompat-lompat dengannya. Dia berkata dalam syarah Muslim, ucapannya: "Wa nahnu namshi haulahu" - dalam hal ini boleh sekelompok orang berjalan bersama pemimpin mereka yang berkendaraan, dan sesungguhnya tidak ada kemakruhan dalam hal itu bagi mereka maupun baginya apabila tidak ada kemafsadatan di dalamnya. Hal itu hanya dimakruhkan jika terjadi penghinaan terhadap para pengikut atau dikhawatirkan terjadi ujub dan sejenisnya pada diri yang diikuti atau kemafsadatan yang serupa dengan itu.

Al-Khaththabi, al-Hakim, dan Ibnu Aqil dalam al-Funun menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Dawud azh-Zhahiri, Abu al-Abbas bin Syuraih, dan al-Mubarrad berkumpul di suatu tempat. Abu Bakar bin Dawud maju dan berkata: "Ilmu yang mendahulukanku." Ibnu Syuraih mundur dan berkata: "Adab yang mengakhirkanku." Maka al-Mubarrad menisbatkan keduanya kepada kesalahan dan berkata: "Apabila keakraban benar, maka berlebihan menjadi gugur."

Bab tentang Berdagang ke Negeri Musuh dan Bermuamalah dengan Orang-Orang Kafir

Dimakruhkan berdagang dan bepergian ke negeri musuh dan negeri kafir secara mutlak. Ibnu Hamdan berkata: Dan kepada Khawarij, Bughat, Rafidhah, ahli bidah yang sesat, dan yang serupa dengan itu. Apabila tidak mampu menampakkan agamanya di sana, maka haram bepergian ke sana.

Syaikh Taqiyuddin berkata dalam Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim: Dari Ahmad tentang bolehnya membawa barang dagangan ke negeri perang terdapat dua riwayat yang dinashkan. Maka dapat dikatakan: Sesungguhnya jual beli kaum muslimin kepada mereka pada hari raya mereka dengan sesuatu yang membantu mereka pada hari raya mereka berupa makanan, pakaian, dan sejenisnya, seperti membawanya ke negeri perang, di dalamnya terdapat pertolongan atas agama mereka secara umum. Apabila kami mencegah membawanya ke negeri perang, maka di sini lebih utama.

Dia menyebutkan di tempat lain bahwa ada dua kemungkinan dan yang lebih kuat adalah tidak boleh. Abdul Malik menyebutkan dalam al-Wadhihah bahwa itu adalah mazhab Malik, demikian juga memberikan hadiah kepada mereka sesuatu yang membantu mereka pada hari raya mereka. Adapun menjual senjata kepada ahli harb (musuh) maka tidak boleh. Masalah ini disebutkan dalam fiqih.

Abu Dawud berkata (Bab Membawa Senjata ke Negeri Musuh): Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku dari Dzu al-Jausyan, seorang laki-laki dari Bani adh-Dhibab, dia berkata: *"Aku mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai dengan ahli Badar dengan anak kuda milikku yang disebut al-Qurha. Aku berkata: Wahai Muhammad, aku datang kepadamu dengan anak al-Qurha agar engkau menjadikannya (sebagai milikmu). Beliau berkata: 'Aku tidak membutuhkannya. Jika engkau mau aku menggantinya dengan baju besi pilihan dari Badar, aku lakukan.' Aku berkata: 'Aku tidak akan menerimanya hari ini dengan Ghurrah (kuda putih).' Beliau berkata: 'Maka aku tidak membutuhkannya.'"* Yunus - dikuatkan oleh sekelompok ulama.

Muslim meriwayatkan darinya, dan dilemahkan oleh sekelompok ulama di antaranya Imam Ahmad. Dia berkata: Mudhtharib al-hadits (haditsnya guncang). Dalam hadits itu dia menamai kuda dengan Ghurrah, dan yang paling banyak disebutkan adalah Ghurrah.

Bab

Ishaq bin Ibrahim berkata: Abu Abdullah ditanya tentang orang-orang Nasrani yang mewakafkan ladang untuk gereja, bolehkah seorang muslim menyewanya dari mereka? Dia berkata: "Jangan mengambilnya dengan apapun dan jangan menolong mereka atas apa yang mereka lakukan di dalamnya."

Dia juga berkata: Aku mendengar Abu Abdullah, seorang laki-laki bertanya kepadanya: Tukang bangunan, bolehkah aku membangun Nawus (kuburan Majusi) untuk orang-orang Majusi? Dia berkata: "Jangan membangun untuk mereka dan jangan menolong mereka atas apa yang mereka lakukan di dalamnya." Muhammad bin al-Hakam meriwayatkan darinya, dia bertanya kepadanya tentang laki-laki muslim yang menggali kubur

untuk ahli dzimmah dengan upah. Dia berkata: "Tidak apa-apa." Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Nawus dari kekhususan agama mereka yang batil seperti gereja, berbeda dengan kubur biasa karena ia pada dirinya bukan kemaksiatan dan bukan dari kekhususan agama mereka - demikian dalam Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim.

Dia menyebutkan bahwa Ahmad memutlakkan larangan, dia berkata: Demikian juga al-Amidi dan lainnya memutlakkannya. Seperti ini juga jika membeli dari harta wakaf untuk gereja dan sejenisnya, larangan di sini lebih keras karena harta itu sendiri yang dibayarkan dibelanjakan untuk kemaksiatan, maka ia seperti menjual anggur kepada orang yang menjadikannya khamar. Dia menyebutkan perkataan yang banyak. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam al-Umm: "Aku memakruhkan orang muslim membangun atau berdagang atau yang lainnya di gereja-gereja mereka yang untuk shalat mereka."

Bab tentang Kemakruhan Menjual Rumah dan Menyewakannya kepada Orang yang Menjadikannya untuk Kekufuran atau Kefasikan

Al-Khallal rahimahullah berkata: Bab laki-laki menyewakan rumahnya kepada dzimmi atau menjualnya kepadanya. Kemudian dia menyebutkan dari al-Marwazi: Abu Abdullah rahimahullah ditanya tentang laki-laki yang menjual rumahnya kepada dzimmi. Dia berkata: "Nasrani?" Dan dia memandang besar hal itu. Dia berkata: "Jangan dijual agar dipukul lonceng di dalamnya dan dipasang salib di dalamnya." Dia berkata: "Jangan dijual kepada orang-orang kafir." Dan dia memperketat dalam hal itu.

Dari Abu al-Harits bahwa Abu Abdullah ditanya tentang laki-laki yang menjual rumahnya dan telah datang kepadanya seorang Nasrani yang membuatnya tertarik dan menambah harga rumah, apakah menurutmu boleh dia menjual rumahnya kepadanya padahal dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi? Dia berkata: "Aku tidak memandang boleh baginya itu, menjual rumahnya kepada orang kafir yang kufur kepada Allah di dalamnya. Menjualnya kepada muslim lebih aku sukai."

Dari Ibrahim bin al-Harits, dikatakan kepada Abu Abdullah: Laki-laki yang menyewakan rumahnya kepada dzimmi untuk ditinggali, padahal dia tahu bahwa dia akan minum khamar di dalamnya dan berbuat syirik di dalamnya.

Ibnu Aun berkata: Dia tidak menyewakan kecuali kepada ahli dzimmah, katanya: "Kami membuat mereka tertarik." Dikatakan kepadanya: Sepertinya dia bermaksud meremehkan ahli dzimmah dengan ini? Dia berkata: "Tidak, tetapi dia bermaksud bahwa dia memakruhkan membuat kaum muslimin tertarik. Katanya: Apabila aku datang meminta sewa dari muslim, aku membuatnya tertarik, maka jika dia dzimmi, lebih ringan menurutnya." Abu Abdullah mengagumi Ibnu Aun dalam hal yang aku lihat. Demikian juga diriwayatkan oleh al-Atsram dengan lafaznya: Aku berkata kepada Abu Abdullah.

Dari Mahna, dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang laki-laki yang menyewakan rumahnya atau tokonya kepada Majusi padahal dia tahu bahwa mereka berzina. Dia berkata: "Ibnu Aun tidak memandang boleh menyewakan kepada muslim, katanya: 'Aku membuat mereka tertarik dalam mengambil hasil.' Dan dia memandang boleh menyewakan kepada selain muslim."

Al-Khallal berkata: Setiap orang yang menceritakan dari Abu Abdullah tentang laki-laki yang menyewakan rumahnya kepada dzimmi, maka Abu Abdullah hanya menjawabnya tentang perbuatan Ibnu Aun dan tidak ada pendapat yang pasti dari Abu Abdullah di dalamnya. Ibrahim telah menceritakan darinya bahwa dia melihatnya mengagumi perkataan Ibnu Aun. Yang diriwayatkan darinya tentang muslim yang menjual rumahnya kepada dzimmi bahwa dia memakruhkan hal itu dengan kemakruhan yang sangat. Seandainya ada pendapat pasti dari Abu Abdullah dalam masalah tinggal, maka tinggal dan jual beli menurutku adalah sama.

Urusan dalam zhahir perkataan Abu Abdullah adalah bahwa tidak dijual kepadanya karena dia akan kufur di dalamnya dengan memasang salib dan lainnya. Urusan menurutku adalah tidak dijual kepadanya dan tidak disewakan karena maknanya sama. Al-Khallal berkata: Ahmad bin al-Husain bin Hassan telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Abdullah ditanya tentang Ibnu

Hashshin, Abdurrahman, maka dia berkata: "Hafsh meriwayatkan darinya, aku tidak mengenalnya." Abu Bakar berkata kepadanya: "Ini dari ahli zuhud." Abu Sa'id al-Asyaj menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Khalid al-Ahmar berkata: "Hafsh ini menjual rumah Husain bin Abdurrahman, ahli ibadah penduduk Kufah, kepada Aun al-Bashri." Maka Ahmad berkata kepadanya tentang Hafsh, dia berkata: "Ya." Maka Ahmad heran, yaitu tentang Hafsh bin Ghiyats.

Al-Khallal berkata: Ini adalah penguat mazhab Abu Abdullah, maka apabila dia memakruhkan menjualnya kepada orang fasik, maka demikian juga kepada orang kafir, walaupun dzimmi tetap diakui dan orang fasik tidak diakui, tetapi apa yang dilakukan dzimmi di dalamnya lebih besar. Selesai perkataannya. Aun ini dari ahli bidah atau dari orang-orang fasik dalam amal. Abu Bakar Abdul Aziz berkata dalam apa yang disebutkannya dari al-Qadhi: Tidak ada perbedaan antara jual beli dan sewa menurutnya, maka apabila dia membolehkan jual beli, dia membolehkan sewa. Apabila dia melarang sewa - dan al-Qadhi dan pengikut-pengikutnya menyetujuinya dalam hal itu.

Dari Ishaq bin Manshur, sesungguhnya dia berkata kepada Abu Abdullah: Al-Auza'i ditanya tentang laki-laki yang menyewakan dirinya untuk menjaga kebun anggur orang Nasrani, maka dia memakruhkan hal itu. Ahmad berkata: "Alangkah baiknya apa yang dia katakan, karena asal hal itu kembali kepada khamar, kecuali jika dia tahu bahwa itu dijual untuk selain khamar maka tidak apa-apa." Asy-Syarif Abu Ali bin Abi Musa berkata: Ahmad memakruhkan menjual rumahnya kepada dzimmi yang kufur kepada Allah azza wa jalla di dalamnya dan menghalalkan yang diharamkan. Jika dia melakukannya, jual beli tidak batal. Demikian juga Abu al-Hasan al-Amidi berkata, dia memutlakkan kemakruhan dengan membatasinya saja. Adapun al-Khallal dan sahabatnya.

Al-Qadhi - maka yang tersirat dari perkataan mereka adalah pengharaman hal itu. Telah disebutkan sebelumnya perkataan al-Khallal dan sahabatnya. Al-Qadhi berkata: Tidak boleh menyewakan rumahnya atau rumahnya kepada orang yang menjadikannya rumah api atau gereja, atau menjual khamar di dalamnya, baik disyaratkan bahwa dia menjual khamar di dalamnya atau tidak disyaratkan tetapi dia tahu bahwa dia menjual khamar di

dalamnya. Ahmad telah berkata: "Aku tidak memandang boleh menjual rumahnya kepada orang kafir yang kufur kepada Allah di dalamnya, menjualnya kepada muslim lebih aku sukai."

Dan beliau juga berkata tentang orang-orang Nasrani yang mewakafkan tanah mereka untuk gereja: Tidak boleh seorang Muslim menyewanya dari mereka, karena itu berarti membantunya dalam apa yang mereka lakukan. Beliau berkata: Dan inilah pendapat Asy-Syafi'i. Maka Al-Qadhi mengharamkan menyewakannya kepada orang yang diketahui akan menjual khamr di dalamnya, dengan berhujjah pada nash Ahmad bahwa tidak boleh menjualnya kepada orang kafir dan tidak boleh menyewa wakaf gereja. Dan hal itu menunjukkan bahwa larangan menurutnya dalam dua bentuk ini adalah larangan yang bersifat haram. Beliau berkata: Al-Qadhi berkata di tengah-tengah masalah ini:

Jika dikatakan: Bukankah Ahmad telah membolehkan menyewakannya kepada ahli dzimmah padahal diketahui bahwa mereka akan melakukan hal itu di dalamnya? Dijawab: Yang diriwayatkan dari Ahmad adalah bahwa beliau meriwayatkan perkataan Ibnu 'Aun dan beliau kagum terhadapnya, dan ini menunjukkan bahwa Al-Qadhi tidak membolehkan menyewakannya kepada dzimmi. Dan yang jelas dari riwayat Al-Atsram dan Ibrahim bin Al-Harits adalah bolehnya hal itu, karena kekaguman beliau terhadap perbuatan itu adalah dalil kebolehannya menurut beliau, dan keterbatasan beliau pada jawaban dengan perbuatan seseorang menunjukkan bahwa itu adalah mazhabnya dalam salah satu dari dua wajah.

Dan perbedaan antara jual beli dan sewa-menyewa adalah bahwa kerusakan amanah yang ada dalam sewa-menyewa telah dihadapkan dengan kemaslahatan lain yaitu sarana untuk menjauhkan tuntutan sewa dari kaum Muslim dan menjatuhkannya kepada orang-orang kafir, dan hal itu menjadi seperti menetapkan mereka dengan jizyah, karena meskipun itu adalah penetapan bagi orang kafir, tetapi karena mengandung kemaslahatan maka boleh, dan karena itulah boleh melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir secara umum.

Adapun jual beli, maka kemaslahatan ini tidak ada padanya, sehingga masalah ini menjadi empat pendapat, semua ini disebutkan oleh Syaikh

Taqiyyuddin. Dan kebanyakan para ulama rahimahumullah berpendapat bahwa jika mereka membeli rumah yang tinggi dari seorang Muslim, tidak boleh merobohkan dan merusaknya, dan hal itu menunjukkan tidak haramnya jual beli dan pembatalannya. Dan perbedaan pendapat hanyalah pada jika tidak mengadakan akad sewa atas manfaat yang haram. Adapun jika ia menyewakannya untuk keperluan itu, maka tidak boleh dan tidak sah menurut kami dengan satu pendapat, sebagaimana tidak boleh menyewakan budak wanitanya atau budak lelakinya untuk perzinaan, wallahu a'lam.

Bab: Memperluas Usaha Halal dan Bangunan adalah Disyariatkan Meskipun dengan Niat Bermewah dan Kehormatan, dan Usaha Wajib untuk Nafkah yang Wajib

Bab (Memperluas usaha halal dan bangunan adalah disyariatkan meskipun dengan niat bermewah dan kehormatan) (Dan usaha wajib untuk nafkah yang wajib). Disunahkan berusaha dan mengetahui hukum-hukumnya bahkan dengan kecukupan, nash tentang hal ini dikatakan dalam Ar-Ri'ayah. Dan beliau juga berkata di dalamnya: Dibolehkan usaha halal untuk menambah harta, kehormatan, bermewah, bersenang-senang, dan melapangkan kehidupan keluarga dengan keselamatan agama, kehormatan, wibawa, dan pembebasan tanggungan.

Dan Ibnu Hazm berkata: Mereka sepakat bahwa memperluas usaha dan bangunan dari yang halal jika telah menunaikan semua hak Allah yang ada padanya adalah mubah, kemudian mereka berbeda pendapat antara yang memakruhkannya dan yang tidak memakruhkannya. Dan Ma'ruf Al-Karkhi berkata: Barangsiapa membeli dan menjual meskipun dengan modal asal akan diberkahi padanya sebagaimana diberkahi pada tanaman dengan air hujan, selesai perkataannya.

Dan wajib bagi orang yang tidak memiliki makanan untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya, dan didahulukan usaha untuk keluarganya atas setiap ibadah sunnah, dan mungkin wajib baginya karena sabda Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam: *"Cukuplah bagi seseorang sebagai dosa bahwa ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya"*, demikian dalam Ar-Ri'ayah. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dalam Muslim ada yang semakna dengannya. Dan boleh baginya berusaha untuk kebutuhan yang mungkin timbul baginya atau bagi mereka.

Dan disunahkan bersedekah dengan kelebihan darinya dan dari mereka dalam bab-bab kebaikan, dan dimakruhkan meninggalkan usaha dengan bertawakkal kepada manusia, nash tentang semua itu. Dan wajib berusaha meskipun dengan menyewakan dirinya untuk membayar hutang, nadzar, ketaatan, kaffarah, dan biaya yang menjadi tanggungannya, semua ini disebutkan dalam Ar-Ri'ayah dan semakna dengannya dalam perkataan yang lain. Sebagian mereka membaca syair:

Jika seseorang tidak mencari penghidupan untuk dirinya ... Ia mengeluh kemiskinan atau menyalahkan teman hingga berlebihan Dan menjadi beban bagi yang terdekat, dan hampir ... Hubungan kerabat menjadi ingkar kepadanya

Dan Ibnu 'Aqil menyebutkan dalam sebagian perkataannya yang maknanya: Saya bersumpah demi Allah, jika zaman bermuka masam kepadamu satu kali, maka keluarga dan tetanggamu akan bermuka masam kepadamu, kemudian beliau mendorong untuk berhemat. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam bab amar ma'ruf tentang keutamaan ahli hadits dan menuntut ilmu perkataan Ibnu Al-Jauzi, dan akan datang dalam bab setelahnya apa yang sesuai dengannya insya Allah ta'ala. Dan dari syair 'Ammar Al-Kalbi:

Dan kemiskinan merendahkan orang-orang yang memiliki kehormatan ... Dan kadang-kadang orang hina suatu kaum menjadi mulia dengan harta Aku menjaga kehormatanku dengan hartaku, tidak mengotorinya ... Tidak diberkahi Allah setelah kehormatan pada harta

Dan yang lain berkata:

Jika harta seseorang sedikit, berkurang kejernihannya ... Dan sempitlah baginya bumi dan langitnya Dan menjadi tidak tahu meskipun ia bijaksana ... Apakah lebih baik baginya maju atau mundur Jika harta seseorang sedikit, akalnya tidak ridha ... Anak-anaknya dan tidak marah wali-walinya Dan jika mati

tidak dirindukan dan tidak bersedih untuknya ... Dan jika hidup tidak menyenangkan teman kelanggengannya

Dan yang lain berkata:

Kemiskinan merendahkan orang-orang yang memiliki kehormatan ... Dan kadang-kadang orang yang bukan tuan menjadi mulia dengan harta

Dan yang lain berkata:

Aku melihat zaman kami di dalamnya keajaiban yang banyak ... Jika ditinjau dengan akal, tersesat dengannya akal Aku melihat setiap pemilik harta menjadi mulia dengan hartanya ... Meskipun tidak ada asal di sana dan tidak ada keutamaan Maka kemuliaan pemilik harta di mana engkau menemuinya ... Perkataan mereka adalah perkataan dan perbuatan mereka adalah perbuatan

Dan Abu Al-'Atahiyah berkata:

Dan manusia adalah di mana ada harta dan kehormatan

Dan dari 'Amr bin Al-'Ash *bahwa Nabi berkata kepadanya: "Wahai 'Amr, sebaik-baik harta yang shalih bersama laki-laki yang shalih"*, diriwayatkan oleh Ahmad. Dan telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan ini dan zuhud di dunia serta mencela dunia sebelum bab adab bersalaman. Dan Ibnu 'Abd Al-Barr berkata: Qais bin 'Ashim berkata kepada anak-anaknya ketika kematian menghadapinya: Wahai anak-anakku, wajib atas kalian harta dan mengusahakannya, karena ia membangunkan orang yang mulia, dan dengan itu ia tidak membutuhkan orang yang hina.

Dan Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata: Dan usaha mungkin diwajibkan untuk nafkahnya atas dirinya jika tidak ditemukan darinya hakikat tawakal. Adapun jika ditemukan darinya hakikat tawakal yaitu bahwa jiwanya tidak mengharapkan kepada siapa pun dari manusia, tidak diwajibkan baginya usaha untuk dirinya. Dan akan datang dalam bab setelahnya, beliau berkata: Dan usaha yang tidak ditujukan untuk memperbanyak, dan hanya ditujukan untuk mencapai ketaatan kepada Allah ta'ala dari menyambung persaudaraan atau menjaga diri dari wajah manusia, maka itu lebih utama, karena di dalamnya ada manfaat bagi orang lain dan manfaat bagi dirinya, dan itu lebih utama daripada mengosongkan diri untuk menuntut ibadah dari puasa, shalat,

haji, dan mempelajari ilmu, karena di dalamnya ada manfaat bagi manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, selesai perkataannya.

Dan kami memiliki perbedaan pendapat apakah yang manfaatnya menyebar dari ibadah badan sunnah lebih utama baginya ataukah shalat dan sejenisnya, dan atas perbedaan pendapat ini keluar masalah ini.

Dan dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Makhluk adalah tanggungan Allah, dan sebaik-baik makhluk bagi-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungan-Nya"*, sanadnya lemah.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih, dan yang lain.

Dan Ath-Thabrani meriwayatkan: Hafsh bin 'Umar Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Qabiishah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Hajjaj bin Farafshoh dari Makhul dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mencari dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta, berusaha untuk keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya, ia datang pada hari kiamat dan wajahnya seperti bulan di malam purnama. Dan barangsiapa mencari dunia secara halal untuk memperbanyak, ia menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya"*, hadits hasan dan Makhul tidak mendengar dari Abu Hurairah.

Dan para ulama kami menyatakan secara mutlak bolehnya perdagangan, dan mungkin yang dimaksud adalah bukan yang memperbanyak dan bahwa itu dimakruhkan, dan Abu Al-Faraj Asy-Syirazi dari ulama kami mengharamkan memperbanyak dengan itu. Ibnu Tamim berkata: Dan di dalamnya ada pertimbangan. Dan akan datang perkataan Ibnu Hazm dalam adab masjid.

Dan sungguh kami telah menyebutkan masalah dalam fikih tentang mengqashar dalam safar, dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Ibnu Hazm juga di awal bab. Dan wajib memberi nasihat dalam muamalah dan demikian pula dalam selainnya, dan meninggalkan penipuan. Al-Marwadzi berkata: Saya berkata kepada Abu 'Abdillah bahwa ada seseorang berkata: Saya tidak akan berusaha sampai niatku benar, dan ia memiliki keluarga.

Beliau berkata: Jika wajib baginya menjaga kehormatan mereka, maka termasuk niat adalah menjaga mereka.

Bab: Keutamaan Perdagangan dan Usaha atas Meninggalkannya dengan Tawakal dan Ibadah

Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah lalu berkata: Ada empat dirham, dirham dari perdagangan, dirham dari menyambung persaudaraan, dirham dari upah mengajar, dan dirham dari hasil Baghdad? Beliau menjawab: Yang paling aku sukai dari perdagangan pakaian, dan yang paling aku benci adalah yang dari menyambung persaudaraan. Adapun upah mengajar, jika ia membutuhkan maka ambillah. Dan adapun hasil Baghdad, engkau mengenalnya, jadi apa yang engkau tanyakan kepadaku tentangnya. Dan seseorang berkata kepada Ahmad: Mengajar lebih engkau sukai ataukah meminta-minta? Beliau berkata: Mengajar lebih aku sukai.

Dan Al-Marwadzi berkata: Saya mendengar seseorang berkata kepada Abu 'Abdillah: Sesungguhnya aku dalam kecukupan. Beliau berkata: Tetaplah di pasar, engkau menyambung kekerabatan dengannya dan menggunakannya untuk dirimu.

Dan Ahmad berkata kepada Al-Maimuni: Cukupkanlah dirimu dari manusia, karena aku tidak melihat seperti kecukupan dari manusia. Dan seseorang berkata kepada Fudlail bin 'Iyadh rahimahullah: Bagaimana jika seseorang duduk di rumahnya dan mengklaim bahwa ia percaya kepada Allah lalu ia akan mendatangkannya dengan rezeki? Beliau berkata: Jika ia percaya kepada-Nya sampai mengetahui bahwa sungguh ia telah percaya kepada-Nya, tidak akan menghalanginya sesuatu yang ia inginkan, tetapi tidak melakukan ini para Nabi dan selain mereka. **Dan sungguh Allah ta'ala berfirman: "Dan carilah karunia Allah" (QS. Al-Jumu'ah: 10).** Dan tidak ada yang tidak memerlukan pencarian penghidupan. Dan Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah berkata dan ditanya tentang laki-laki yang meninggalkan perdagangan dan menghadap kepada shalat, maksudnya, dan laki-laki yang sibuk dengan

perdagangan, mana yang lebih utama? Beliau berkata: Pedagang yang amanah.

Dan Sa'id bin Al-Musayyab meninggalkan dinar lalu berkata: Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak mengumpulkannya kecuali untuk menjaga dengannya agamaku dan kehormatanku. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan harta lalu ia membayar hutangnya, menyambung kekerabatannya, dan menjaga wajahnya dengannya. Dan Sufyan rahimahullah berkata: Bukan termasuk cintamu pada dunia bahwa engkau mencari di dalamnya apa yang memperbaikimu. Dan Ibrahim An-Nakha'i berkata: Sesungguhnya yang membinasakan manusia adalah kelebihan perkataan dan kelebihan harta. Dan dikatakan kepada Ahmad rahimahullah: Jika ia memberi makan keluarganya yang haram, apakah itu menyia-nyiakan mereka? Beliau berkata: Sangat keras. Al-Marwadzi berkata: Dan sungguh Abu 'Abdillah mengingkari para mutawakkilin dalam hal itu dengan sangat keras. Dan beliau berkata dalam riwayat 'Abdullah: Seharusnya semua manusia bertawakal kepada Allah 'azza wa jalla, tetapi mereka membiasakan diri mereka dengan usaha. Maka barangsiapa berkata dengan selain perkataan ini, maka ini adalah perkataan orang bodoh. Beliau berkata: Dan saya mendengar ayahku berkata: Kecukupan dari manusia dengan mencari pekerjaan lebih menakjubkan bagi kami daripada duduk dan menunggu apa yang ada di tangan manusia.

Dan Shalih berkata: Beliau ditanya sementara aku menyaksikan tentang suatu kaum yang tidak bekerja dan mereka berkata: Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Beliau berkata: Mereka ini adalah ahli bid'ah. Al-Marwadzi berkata: Dikatakan kepada Abu 'Abdillah: Sesungguhnya Ibnu 'Uyainah berkata: Mereka adalah ahli bid'ah. Abu 'Abdillah berkata: Mereka ini adalah kaum yang buruk, mereka ingin menganggurkan dunia.

Dan beliau berkata dalam riwayat Abu Al-Harits: Jika seseorang duduk dan tidak bekerja, jiwanya akan mengajaknya untuk mengambil apa yang ada di tangan manusia. Jika ia menyibukkan dirinya dengan bekerja dan berusaha, ia meninggalkan tamak.

Dan Al-Marwadzi berkata: Dikatakan kepada Abu 'Abdillah: Apa kejujuran orang yang bertawakal kepada Allah 'azza wa jalla? Beliau berkata:

Bahwa ia bertawakal kepada Allah dan tidak ada di hatinya seorang pun dari anak Adam yang ia tamak bahwa ia akan mendatangkannya dengan sesuatu. Jika demikian, maka Allah akan memberinya rezeki dan ia adalah orang yang bertawakal.

Dan Al-Marwadzi berkata: Aku menyebutkan kepada Abu 'Abdillah tentang tawakal, lalu beliau membolehkannya bagi orang yang mengamalkan di dalamnya kejujuran. Dan telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Ali bin Khasyram dari 'Isa bin Yunus dari 'Imran bin Zaidah bin Nusyaith dari ayahnya dari Abu Khalid Al-Walibi dari Abu Hurairah secara marfu': *"Allah ta'ala berfirman: Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepada-Ku, Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutup kefakiranmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, Aku penuhi dadamu dengan kesibukan dan tidak Aku tutup kefakiranmu"*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits 'Imran bin Zaidah, dan diriwayatkan oleh Ahmad, dan itu adalah hadits yang baik. Tirmidzi berkata: Hasan gharib.

Dan beliau juga meriwayatkan, dan Tirmidzi berkata: Hasan shahih, dari 'Umar secara marfu': *"Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang"*. Dan dari Zaid bin Tsabit secara marfu': *"Barangsiapa dunia menjadi keinginannya, maka Allah mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakirannya di antara kedua matanya, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang ditetapkan baginya. Dan barangsiapa akhirat menjadi keinginannya, maka Allah mengumpulkan baginya urusannya, menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk"*, sanadnya baik dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan dari 'Amr bin Al-'Ash secara marfu': *"Sesungguhnya hati anak Adam di setiap lembah ada cabang, maka barangsiapa mengikuti hatinya pada semua cabang, Allah tidak peduli di lembah mana Dia membinasakannya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, Allah mencukupi baginya cabang-cabang"*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Zuraiq Al-'Aththar, hanya Al-Kausaj yang meriwayatkan darinya dan sisanya baik. Dan Ibnu Majah memiliki makna ini dengan sanad

yang lemah dari hadits Ibnu Mas'ud, dan sungguh telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab ilmu.

Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Bahjatul Majalis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu: *"Janganlah kamu memperbanyak kekhawatiranmu wahai Abdullah, apa yang ditakdirkan akan terjadi dan apa yang direzekikan akan datang kepadamu."* Orang lain berkata: para dokter berkata dalam mengatur para orang tua (lansia): hendaknya mereka waspada terhadap kekhawatiran karena ia akan menjadikan para pemuda menjadi tua, lalu bagaimana menurutmu dengan para orang tua.

Ibnu Abdil Bar berkata: diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dan padanya ada penelitian:

Seandainya di dalam batu karang di laut yang kokoh Pejal, licin, mulus sisi-sisinya Terdapat rezeki untuk seorang hamba yang diciptakan Allah, pasti batu itu akan terbelah Hingga menyampaikan kepadanya semua isi di dalamnya Atau seandainya di bawah lapisan-lapisan bumi tempat mencarinya Pasti Allah akan memudahkan jalan pendakiannya Sehingga sampai apa yang tertulis untuknya di Lauh Mahfuzh Jika ia mendatanginya atau jika tidak, ia akan mendatanginya

Ia berkata: sebagian mereka membacakan syair:

Segala puji bagi Allah, rezeki bukanlah dengan pencarian Dan bukan pula pemberian dengan akal atau adab Jika Allah mentakdirkan sesuatu yang kamu cari Suatu hari kamu akan menemukan jalan yang terdekat kepadanya Dan jika Allah menolak apa yang kamu inginkan, maka tidak ada pencarian Yang berguna bagimu meskipun kamu berusaha dari dekat Aku berkata kepada diriku dan ia dalam kesempitan Dan zaman telah membebaninya dengan keajaiban Bersabarlah atas kesempitan hari-hari karena ia memiliki Pembukaan dan tidaklah kesabaran itu melainkan pada orang yang beradab Allah akan membukakan pintu-pintu pemberian dengan apa Yang di dalamnya untuk dirimu kelegaan dari kesulitan Seandainya ucapanku ketika aku membacakannya Dari perak, niscaya diam itu dari emas

Orang lain berkata:

Sungguh aku mengetahui dan takdir itu mengalahkan Bahwa apa yang menjadi rezekiku pasti akan datang kepadaku Aku berusaha kepadanya namun pencariannya menyusahkanku Padahal seandainya aku duduk ia akan datang kepadaku tanpa menyusahkan

Orang lain berkata:

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah berfirman kepada Maryam Goyangkanlah kepadamu batang pohon kurma itu, ia akan menjatuhkan untukmu buah segar Seandainya Dia menghendaki ia memetiknya tanpa menggoyangkannya Ia akan memetiknya, tetapi segala sesuatu memiliki sebab

Bakar bin Hammad berkata:

Manusia memiliki ketamakan pada dunia padahal ia telah rusak Kebersihannya bagimu bercampur dengan kekeruhan Barangsiapa yang mencurahkan perhatiannya padanya tidak akan membantunya Dan orang yang lemah mendapatkan dunianya dengan kekurangan Mereka tidak mendapatkannya dengan akal ketika ia dibagikan Dan sesungguhnya mereka mendapatkannya dengan takdir Seandainya dengan kekuatan atau dengan perebutan Niscaya burung elang terbang dengan rezeki burung pipit

Syuraih bin Yunus Al-Muhaddits berkata:

Wahai pencari rezeki yang berusaha dan ia bersungguh-sungguh Kamu melelahkan dirimu hingga kelelahan itu membuatmu sakit Kamu berusaha untuk rezeki yang Allah telah mencukupi keperluannya untukmu Berhentilah karena rezekimu tidak datang dengan pencarian Berapa banyak orang bodoh, lemah akal yang kamu kenal Ia memiliki kekuasaan, rezeki dan emas Dan orang cerdas yang memiliki akal dan pengetahuan Kefakiran yang nyata, tidak dikenal nasabnya Maka mintalah rezeki kepada Allah dari apa yang ada di perbendaharaan-Nya Karena Allah memberi rezeki bukan dengan akal dan bukan dengan nasab

Orang lain berkata:

Berapa banyak orang kuat yang kuat dalam perubahannya Terpelihara pendapatnya namun rezeki menyimpang darinya Dan orang lemah yang lemah pendapatnya, kamu melihatnya Seakan-akan ia menimba dari teluk lautan

Orang lain berkata:

Wahai penunggang bahaya, malapetaka dan kebinasaan Janganlah terburu-buru karena rezeki bukanlah dengan gerakan Siapakah selain Tuhanmu di tujuh langit yang memiliki kerajaan Dan siapa yang mengendalikan atas penjuru-penjurunya falak itu Tidakkah kamu melihat laut dan nelayan yang dipukul oleh Ombak-ombaknya dan bintang-bintang malam yang saling berjalin Ia menarik ekornya dan ombak menamparnya Dan akalnya berada di tengah jaring Hingga ketika ia pulang gembira dengan senang hati Dan ikan telah menusuk, tertawan maut rahangnya Ia datang kepadamu dengan rezeki yang di dalamnya tidak ada lelah Lalu kamu memiliki darinya seperti apa yang ia miliki Kelembutan dari Allah yang memberikan ini dengan tipu dayanya Yang ini memancing dan yang ini memakan ikan

Sebagian ulama berkata: yang halal menetes tetes demi tetes, dan yang haram mengalir dengan deras. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna bagi orang yang memiliki keberuntungan dari-Mu keberuntungannya."* Muttafaq 'alaih. Aktsam bin Shaifi berkata: keberuntunganmu, bukan usahamu.

Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkata:

Seseorang dipuji usahanya dari keberuntungannya Hingga ia dihiasi dengan apa yang tidak ia kerjakan Dan kamu melihat orang celaka jika sempurna aibnya Ia dilempar dan dicaci dengan apa yang tidak ia lakukan

Hassan atau anaknya Abdurrahman berkata:

Sesungguhnya orang yang malam dan siang ia selamat Dari manusia kecuali apa yang ia perbuat sungguh beruntung Dan sesungguhnya orang yang selamat dari neraka setelah Ia berbekal dari amal-amalnya sungguh beruntung

Shalih bin Abdul Quddus berkata:

Dan bukanlah rezeki pemuda dari baiknya tipu dayanya Tetapi keberuntungan dengan rezeki dan pembagian Seperti buruan yang tidak didapat oleh pemanah yang mahir padahal Ia memanah lalu direzekikan kepada orang yang bukan pemanah

Abu Al-Aswad Ad-Du'ali meminta harta dari tetangga untuk meminjamnya darinya dan ia berbaik sangka kepadanya, tetapi ia memberikan alasan kepadanya dan menolaknya, maka Abu Al-Aswad berkata:

Janganlah kamu mengharapkan harta tetangga karena kedekatannya Karena setiap yang dekat tidak mendapat yang jauh Dan serahkanlah kepada Allah urusan-urusan karena sesungguhnya Datang kepadamu rezeki-rezeki dengan keberuntungan Dan janganlah kamu membuat jiwa putus asa karena sesungguhnya Hidup dengan keberuntungan orang yang lemah dan bodoh

Muhammad bin Nashr Al-Katib membacakan untuk dirinya:

Janganlah kamu tamak kepada dunia yang kamu miliki Banyak orang tanpa akal dan tanpa adab Dan janganlah kamu berkata sesungguhnya aku melihat apa yang mereka jahili Dari pengelolaan dalam penglihatan dan perputaran Dengan kesungguhan dan kesungguhan mereka mendapatkan apa yang mereka miliki Tidak dengan akal dan tidak dengan ilmu dan nasab Dan termudah kesungguhan mengalirkan setiap yang sulit Atas kemampuan ketika mencari dan meminta Dan jika kamu merenungkan keadaan orang-orang yang telah berlalu Kamu akan melihat dari ini dan itu keajaiban yang paling mengherankan

Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Safar (perjalanan) adalah bagian dari azab, maka jika salah seorang dari kalian telah menyelesaikan keperluannya hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya."* Dan telah disebutkan sebelumnya setelah adab-adab safar.

Ibnu Abdil Bar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersafarlah, kalian akan sehat dan mendapat keuntungan."* Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dan sebagian mereka memarfu'kannya bahwa ia berkata: termasuk kebahagiaan anak Adam atau kebahagiaan seseorang adalah istrinya yang shalihah, anak-anaknya yang berbakti, saudara-saudaranya yang shalih dan rezekinya di negerinya yang di dalamnya ada keluarganya. Dalam Taurat: anak Adam, perbaruilah safar, Aku akan memperbarui untukmu rezeki.

Dari perumpamaan orang awam: keberkahan bersama dengan gerakan. Mereka berkata: kadang-kadang safar membuka kemenangan.

Sebagian mereka berkata:

Dan jika zaman mengenakan padamu pakaian orang miskin Maka kenakanlah untuknya pakaian perjalanan jauh dan pergilah

Orang lain berkata:

Dan barangsiapa yang merantau ia akan menganggap musuh sebagai sahabatnya Dan barangsiapa yang tidak memuliakan dirinya tidak akan dimuliakan

Orang lain berkata:

Sesungguhnya orang asing di negeri yang tidak ada penduduk aslinya Seperti penjual angin yang tidak diberikan harga padanya

Orang lain berkata:

Aku merantau dari keluargaku mengharapkan kekayaan Tetapi aku tidak diberi harapan-harapanku dan panjang perantauan Maka tidak ada bagi pemuda yang berakal dalam rezeki tipu daya Dan tidak ada bagi batasan yang Allah batasi jalan keluar

Orang lain berkata:

Dekatnya rumah dalam kemiskinan lebih baik Dari kehidupan yang lapang dalam perantauan

Orang lain berkata:

Sesungguhnya orang asing meskipun ia tinggal di suatu negeri Dipersembahkan kepadanya upeti negerinya untuk orang asing

Orang lain berkata:

Orang asing yang merasakan kesedihan di negeri perantauan Maka wahai Tuhan dekatkanlah rumah setiap orang asing

Orang lain berkata:

Sesungguhnya orang asing meskipun ia singgah di suatu negeri Dituliskan jari-jemarinya di atas dinding Maka kamu melihatnya menulis dan kerinduan mendorongnya Dan rindu memimpinnya kepada tanah air

Orang lain berkata:

Mintalah kepada Allah keamanan dari ketidakhadiran Karena berapa banyak Dia telah mengembalikan orang sepertimu dari orang asing Dan mintalah kesedihan darimu dengan baik sangka Dan janganlah kamu putus asa dari kelapangan yang dekat

Dikatakan: sesungguhnya bait-bait ini untuk Ar-Rusyd:

Sampai kapan aku dalam penurunan dan perjalanan Dan panjang usaha, membelakangi dan menghadap Dan orang yang jauh rumahnya tidak berhenti merantau Dari orang-orang tercinta tidak mereka ketahui apa keadaanku Di timur bumi seluruhnya kemudian baratnya Tidak terlintas kematian dari ketamakan pada pikirku Seandainya aku duduk rezeki akan datang kepadaku dengan tenang Sesungguhnya qana'ah adalah kekayaan bukan banyaknya harta

Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu keluar dalam sebagian safarnya lalu malam menggiringnya ke masjid, ia bermalam di dalamnya dan tiba-tiba di masjid ada orang-orang awam yang berbincang dengan berbagai macam kata-kata keji dan ucapan yang tidak baik, maka ia memberi perumpamaan lalu berkata:

Dan perantauan yang panjang menurunkanku di rumah perantauan Jika aku menghendaki aku bertemu dengan orang yang tidak aku serupai dengannya

Syarik bin Abdullah berkata: dahulu dikatakan orang yang paling selamat dari bala dan fitnah adalah orang yang berpindah dari negeri ke negeri.

Ya'qub berkata: aku mendengar Ahmad dan ia ditanya tentang tawakal, maka ia berkata: ia adalah memutus pengharapan dengan putus asa dari makhluk. Dikatakan kepadanya: apa dalilnya? Ibrahim ketika ia diletakkan di manjanik kemudian dilemparkan ke api lalu Jibril 'alaihimassalam menemuinya, maka ia berkata: wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Ia

berkata: adapun kepadamu tidak. Ia berkata kepadanya: mintalah kepada yang kamu punya hajat kepada-Nya. Maka ia berkata: yang paling aku cintai dari dua urusan kepada-Nya adalah yang paling aku cintai. Maksudnya wallahu a'lam bahwa ini meskipun mencela tawakal yang sempurna namun tidak mencela tawakal yang wajib dan karena itu ia berkata dalam riwayat Abdullah yang sebelumnya: tidak butuh kepada manusia dengan meminta pekerjaan lebih aku sukai daripada duduk dan menunggu apa yang di tangan manusia. Karena itu para sahabat menyebutkan makruh haji bagi orang yang haji tanpa bekal dan tanpa kendaraan yang meminta-minta kepada manusia. Mereka menyebutkan perkataan Imam Ahmad dan ia ditanya tentang orang yang masuk pedalaman tanpa bekal dan tanpa kendaraan, maka ia berkata: aku tidak suka untuknya itu, ini ia bertawakal pada bekal-bekal manusia.

Tampak dari apa yang telah disebutkan bahwa barangsiapa bertawakal dengan tawakal yang benar lalu jiwanya tidak mengharap kepada makhluk dan meninggalkan sebab dengan percaya pada janji Allah bahwa ia adalah menyelisihi sunnah dan apakah ia berdosa? Ada dua riwayat, wallahu a'lam.

Telah disebutkan sebelumnya dalam pasal sebelumnya ucapan Al-Qadhi. Ibnu Al-Jauzi berkata: dikatakan kepada Ahmad: bagaimana pendapatmu tentang orang yang duduk di rumahnya atau masjidnya dan berkata: aku tidak akan bekerja sesuatu apapun hingga rezekiku datang? Maka Ahmad berkata: ini adalah orang yang bodoh tentang ilmu, tidakkah ia mendengar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan tombakku."* Dan beliau bersabda ketika menyebutkan burung: *"Pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan kenyang."* Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdagang di darat dan laut dan bekerja di kebun kurma mereka, dan keteladanan adalah pada mereka. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata: ibadah menurut kami bukanlah bahwa kamu mensejajarkan kedua kakimu sedang orang lain bekerja untukmu, tetapi mulailah dengan rotimu lalu jagalah keduanya kemudian beribadahlah.

Diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim 'alaihissalam berkata kepada anaknya: wahai anakku, mintalah pertolongan dengan usaha yang halal karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang miskin melainkan ia

tertimpa tiga sifat: tipis dalam agamanya, lemah dalam akalnya dan hilang muruwahnya. Dan yang lebih besar dari itu adalah meremehkan manusia kepadanya. Imam Ahmad ditanya: apa yang melembutkan hati? Ia berkata: makan yang halal. Lalu penanya bertanya kepada Bisyr bin Al-Harits dan Abdul Wahhab Al-Warraq rahimahumallah, maka keduanya berkata: mengingat Allah. Lalu disebutkan kepada keduanya Ahmad, maka keduanya berkata: ia datang dengan asal.

Al-Hasan bin Ali Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Hanbali Al-Imam berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah di tengah ucapannya: dan janganlah kamu berkata: aku meninggalkan usaha dan mengambil apa yang mereka berikan kepadaku. Tidak berkata demikian para sahabat dan ulama radhiyallahu 'anhum hingga zaman kami ini. Umar radhiyallahu 'anhu berkata: usaha yang di dalamnya ada sebagian kehinaan lebih baik daripada membutuhkan kepada manusia. Selesai ucapannya.

Al-Marruz berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang sesuatu, ia berkata: janganlah kamu cari apa yang tidak kamu ketahui, maka ia adalah lebih baik.

Al-Khallal meriwayatkan dari Sufyan bahwa ia berkata: adapun jual beli di pasar maka ia lapang untukmu kecuali kamu mengetahui sesuatu yang haram dengan sendirinya, dan aku tidak melihat pemeriksaan tentang perkara-perkara ini. At-Tirmidzi meriwayatkan dan ia menghasankannya dan sanadnya tsiqah dari Al-Hasan dari Abu Sa'id secara marfu': *"Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada."* Ibnul Madini berkata: Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Sa'id. Demikian juga berkata Abu Bakar Al-Bazzar: ia meriwayatkan darinya dua atau tiga hadits dan tidak mendengar darinya.

Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu': *"Sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang bekerja."* Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dalam kitab Ishlah Al-Mal dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Mencari yang halal adalah jihad dan sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang bekerja."* Dengan sanadnya dari Anas, ia berkata: *"Disebutkan seorang pemuda di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan zuhud dan wara', maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: jika ia memiliki*

pekerjaan." Dengan sanadnya dari Al-Hasan, mereka berkata: wahai Rasulullah, *"apakah amal yang paling dicintai Allah? Ia berkata: usaha yang halal dan kamu mati sedang lisanmu basah dari dzikir kepada Allah."* Dengan sanadnya dari Nu'aim bin Abdurrahman secara marfu': *"Sembilan persepuluh rezeki dalam perdagangan."* Dengan sanadnya dari Umar, ia berkata: tidak ada kematian yang Allah ciptakan yang aku matinya setelah terbunuh di jalan Allah yang lebih aku cintai daripada aku mati di antara dua bagian pelana, aku berjalan di bumi mencari dari karunia Allah. Dengan sanadnya dari Umar: wahai golongan para pembaca, angkatlah kepala-kepala kalian karena jalan telah jelas dan berlomba-lombalah dalam kebaikan dan janganlah kalian menjadi tanggungan atas kaum muslimin. Dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata: para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdagang di laut Romawi.

Telah disebutkan sebelumnya ucapan tentang zuhud di dunia dan mencelanya sebelum pasal adab berjabat tangan. Ibnul Jauzi berkata: telah datang dalam hadits: *"Barangsiapa yang mencari ilmu, Allah akan menjamin rezekinya dan sesungguhnya yang menghilangkan agama adalah ketamakan dan sedikitnya qana'ah."*

Ats-Tsauri berkata: "Sungguh jika aku meninggalkan sepuluh ribu dirham yang Allah akan menghisabku karenanya, hal itu lebih aku sukai daripada aku membutuhkan manusia." Ibnu al-Jauzi berkata: "Seorang penyair telah mengambil makna ini lalu menuangkannya dalam syair:

Sungguh aku berjalan dan meninggalkan sebagian hartaku, yang akan dihisab kepadaku oleh Rabb semesta alam Lebih aku sukai daripada kejatuhan kebutuhanku, kepada orang hina yang kikir memberi

Dari Salman al-Farisi semoga Allah meridhainya, bahwasanya ia berkata kepada Abu Utsman an-Nahdi: "Janganlah engkau jika mampu menjadi orang pertama yang memasuki pasar dan bukan pula orang terakhir yang keluar darinya, karena sesungguhnya pasar adalah medan pertempuran setan dan di sana ia menancapkan benderanya." Diriwayatkan oleh Muslim dalam keutamaan Ummu Salamah, dan ini kebalikan dari apa yang kulihat dalam kitab sejarah dari sebagian orang. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakr bin

Abi Ashim dari Salman secara marfu', dan ia juga meriwayatkan makna ini dari Abu Umamah secara marfu'.

Abu Bakr al-Barqani meriwayatkan dalam kitab shahihnya hadits Salman secara marfu', dan lafazhnya setelah ucapannya "keluar darinya": "di sana setan bertelur dan menetaskan telurnya," dan tidak menambahkan selain itu.

At-Tirmidzi meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abul-Ahwash dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menyongsong pasar, jangan kalian tahfil (menyimpan susu di kelenjar susu hewan), dan janganlah sebagian kalian melariskan (barang) untuk sebagian yang lain."* At-Tirmidzi berkata: hasan shahih. Al-muhfilah adalah yang ditahan susunya (al-musharra).

Ibnul-Atsir berkata: "janganlah sebagian kalian melariskan untuk sebagian yang lain" artinya janganlah seseorang bermaksud melariskan barang dagangannya dengan cara najsy (menawar dengan harga tinggi untuk menipu), karena sesungguhnya dengan penambahannya pada harga, ia membuat pendengar ragu, maka ucapannya menjadi sebab pembelian barang itu dan melariskannya. As-suq (pasar) bisa mudzakkar dan muannats, dinamakan demikian karena berdirinya manusia di dalamnya dengan barang dagangan mereka.

Pasal tentang Pengharaman Meminta-minta Bahkan bagi Orang yang Boleh Mengambil Sedekah, Celaan terhadapnya dan Kejelekannya

Siapa yang dibolehkan mengambil sesuatu - Ibnu Hamdan berkata: dari zakat, sedekah sunnah, kafarat, nadzar dan semacamnya - maka boleh baginya meminta. Dalam riwayat lain: haram meminta tetapi tidak haram mengambil bagi orang yang memiliki makan pagi atau makan malam, dinukil oleh al-Atsram dan Ibnu Manshur. Dalam riwayat lain: boleh bagi orang yang memiliki makan pagi atau makan malam, dinukil dari beliau oleh Shalih dan

Ja'far. Dalam riwayat lain: haram meminta bagi orang yang memiliki lima puluh dirham meskipun boleh baginya mengambil, dinukil oleh Muhanna. Dalam riwayat lain: haram meminta-minta bagi orang yang boleh mengambil sedekah secara mutlak, wallahu a'lam. Dalam celaan meminta-minta, larangan terhadapnya, dan bahwa meminta-minta akan mendatangkan goresan di wajahnya pada hari kiamat, bahwa ia memperbanyak bara api neraka Jahannam dan semacam itu terdapat banyak kabar yang masyhur.

Munis berkata:

Sesungguhnya berdiri di pintu-pintu adalah kerugian, dan kelemahan adalah ketika manusia berharap kepada manusia Kapan engkau berharap kepada makhluk dan menuju kepadanya, jika padamu ada keimanan kepada ar-Rahman? Percayalah kepada Dzat yang memberi kepada ini dan mencegah itu, setiap hari Dia memiliki urusan pada makhluk-Nya

Penyair lain berkata:

Siapa yang meminta kepada manusia, mereka akan mengecewakan, dan peminta kepada Allah tidak akan kecewa

Penyair lain berkata:

Siapa yang meminta kepada manusia, mereka akan mengecewakan, dan peminta kepada Allah tidak akan kecewa

Dan berkata yang lain:

Jika engkau tertimpa kekurangan maka harapkan kekayaan, dan kepada Dzat yang menganugerahkan pemberian maka berharaplah

Dan berkata yang lain:

Janganlah engkau mengira kematian adalah kematian kerusakan, sesungguhnya kematian adalah meminta kepada orang-orang Keduanya adalah kematian, tetapi ini lebih keras dari itu karena kehinaan meminta

Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa Sa'dullah bin Nashr ad-Dajaji al-Hanbali yang berkunyah Abu al-Hasan wafat pada tahun lima ratus enam puluh empat. Ia belajar fikih, berdebat dan memberi nasihat. Ia berkata: "Aku pernah takut kepada khalifah karena suatu peristiwa yang terjadi, maka aku

bersembunyi. Lalu aku bermimpi seolah-olah aku berada di sebuah kamar menulis sesuatu, tiba-tiba datang seorang laki-laki berdiri di hadapanku dan berkata: 'Tulislah apa yang kudiktekan kepadamu':

Tolaklah dengan kesabaranmu kejadian hari-hari, dan harapkan kebaikan dari Yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui Jangan berputus asa meskipun kesulitannya menyempit, dan lemparanmu oleh perputaran masa dengan anak panah Bagi-Nya Yang Maha Tinggi di antara itu terdapat jalan keluar, yang tersembunyi dari pandangan dan pemahaman Berapa banyak yang selamat dari ujung-ujung tombak, dan buruan yang selamat dari singa

Mahmud al-Warraq berkata:

Dan jika tidak ada jalan lain dari kehinaan, maka temuilah dengan kehinaan jika engkau bertemu orang-orang besar Bukanlah penghormatanmu kepada orang besar adalah kehinaan, sesungguhnya kehinaan adalah jika engkau menghormati orang-orang kecil

Dan ia juga berkata:

Aku kikir padahal kekikiran bukan tabiatku, tetapi aku melihat kefakiran adalah seburuk-buruk jalan Kematian pemuda lebih baik dari kekikiran bagi pemuda, dan kekikiran lebih baik dari meminta kepada orang kikir

Ibnu Abdul Barr berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Menunggu kelapangan adalah ibadah."*

Diriwayatkan untuk Abu Mihjan ats-Tsaqafi:

Mudah-mudahan datang kelapangan dari Allah, sesungguhnya bagi-Nya setiap hari pada makhluk-Nya ada urusan Mudah-mudahan apa yang engkau lihat tidak kekal, dan engkau melihat baginya kelapangan dari apa yang dipaksakan oleh masa Jika kesulitan bertambah maka harapkan kemudahan, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa kesulitan akan diikuti kemudahan

Dan berkata yang lain:

Demi umurmu, tidak semua pengangguran merugikan, dan tidak semua kesibukan padanya bagi seseorang ada manfaat Jika rezeki dalam kedekatan

dan kejauhan, bagimu sama maka manfaatkanlah kelezatan ketenangan Dan jika engkau sempit suatu hari, Allah akan melapangkan apa yang engkau lihat, ketahuilah berapa banyak kesempitan dalam akibatnya ada kelapangan

Dan berkata yang lain:

Bersabarlah terhadap masa jika engkau pagi hari tenggelam, dalam kesempitan dalam ombak besar yang jatuh ke ombak besar Tidaklah meneguk piala kesabaran orang yang berpegang teguh, kepada Allah kecuali Allah mendatangkannya kelapangan

Dan berkata yang lain:

Mudahkanlah atasmu karena semua urusan akan terputus, dan lepaskanlah darimu tali kesedihan agar terdorong Setiap kesedihan baginya setelahnya ada kelapangan, dan setiap urusan jika sempit akan lapang Sesungguhnya bencana meskipun lama masanya, kematian akan memutusnya atau akan terputus

Asy-Sya'bi berkata: "Aku keluar berhaji lalu dadaku sempit, maka aku mulai mengucapkan:

Aku melihat kematian bagi siapa yang berada dalam kehinaan adalah lebih baik baginya

Tiba-tiba ada suara dari belakangku berkata:

Wahai orang yang kesedihan telah membebaninya Jika sempit dadamu, renungkanlah 'Bukankah Kami telah melapangkan?'

Pasal tentang Hukum Apa yang Datang kepada Seseorang Berupa Pemberian dan Hadiah dari Segi Mengambil dan Menolak

Dan apa yang datang kepadanya dari harta tanpa berharap dan tanpa meminta, wajib mengambilnya. Dinukil oleh sekelompok orang di antaranya al-Atsram dan al-Marwadzi. Beliau berkata dalam riwayat al-Atsram: *"Jika datang kepadanya tanpa meminta dan tanpa berharap maka wajib baginya*

mengambilnya karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Ambillah.'" Kemudian ia menyebutkan hadits itu, lalu berkata: "Sepatutnya baginya mengambilnya dan sempit baginya jika tidak ada harapan untuk menolaknya."

Muhammad bin Yahya al-Kahhal berkata kepada Imam Ahmad: "Seseorang yang datang kepadanya sesuatu tanpa meminta dan tanpa berharap, mana yang lebih utama, mengambilnya atau menolaknya?" Beliau berkata: "Jika tidak ada harapan, aku khawatir akan sempit baginya menolaknya." Demikian juga dinukil oleh al-Marwadzi, Muhammad bin Habib, Yusuf bin Musa. Dinukil darinya oleh Ibnu Masyisy: "Aku khawatir jika datang kepadanya tiba-tiba lalu ia menolaknya akan terjadi kesempitan."

Hal ini dipastikan dalam al-Mustaub, dan Ibnu Hamdan memilih bahwa hal itu disunahkan. Aku melihat dengan tulisan Qadhi Taqiyuddin az-Zarbani al-Baghdadi al-Hanbali rahimahullah bahwa Imam Ahmad menyatakannya dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim. Yang kudapati adalah Ishaq menukil darinya bahwa beliau berkata: "Tidak mengapa jika tanpa berharap untuk menolak atau mengambil, ia boleh memilih." Ini adalah riwayat tentang kebolehan mengambil dan inilah yang diterjemahkan oleh al-Khallal bahwa menerima dibolehkan tanpa berharap.

Ahmad dalam riwayat Bisyr bin Musa memerintahkan mengambil dan berkata kepada penanya: "Aku berharap akan dicari untukmu." Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa ia tidak mengambilnya kecuali dengan kebutuhannya kepadanya, dan jika selamat dari syubhat dan bahaya maka yang lebih utama adalah mengambilnya. Al-Marwadzi menukil bahwa Ahmad datang kepadanya hadiah kain dari Khurasan, lalu keesokan harinya ia berkata kepada al-Marwadzi: "Pergi dan kembalikanlah." Kataku: "Apa dalilnya menolaknya? Atau bagaimana boleh menolak seperti ini?" Beliau berkata: "Aku tidak mengetahui padanya sesuatu kecuali bahwa seseorang jika terbiasa tidak akan sabar meninggalkannya." Muhammad bin Sulaiman as-Sarakhsi berdagang dengan dirham yang keuntungannya dijadikan untuk Ahmad, lalu menghasilkan keuntungan sepuluh ribu. Hal itu disebutkan kepada Ahmad.

Beliau berkata: "Jazahullahu khairan, tetapi kami dalam kecukupan," lalu mengembalikannya kepadanya. Ia berkata: "Biarkan kami menjadi mulia," tetapi beliau menolak mengambilnya.

Qadhi Abu al-Husain menyebutkan dalam keengganan menolak ada dua riwayat, dan ia memberikan alasan riwayat tidak enggan dengan ucapan Ahmad dalam riwayat al-Marwadzi. Sufyan bin Uyainah berkata kepada para shahabat hadits: "Tahukah kalian bahwa aku pernah diberi pemahaman al-Quran, lalu ketika aku menerima dari Abu Ja'far - yaitu dari Yahya bin Khalid al-Barmaki - aku dicabut pemahamanku." Sufyan berkata: "Ya Allah, sesungguhnya ia telah mencukupkan urusanku di dunia maka cukupkanlah urusannya di akhirat." Lalu al-Barmaki terlihat dalam mimpi setelah kematiannya, ia berkata: "Tidak ada yang bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya doa Sufyan," atau semacam itu.

Jika jiwanya berharap kepadanya, maka dinukil darinya oleh Abdullah: "Tidak mengapa menolaknya," demikian juga dinukil oleh al-Kahhal darinya: "Jika mau menolaknya." Demikian juga dinukil Muhammad bin Yusuf bahwa boleh baginya menolaknya. Al-Marwadzi menukil: "Jika jiwanya berharap maka tolak."

Al-Atsram berkata kepadanya: "Bukankah tidak wajib baginya menolaknya sebagaimana menolak pertanyaan?" Beliau berkata: "Tidak wajib." Abu Dawud menukil darinya: "Tidak mengapa menolaknya." Abu Dawud berkata: "Sepertinya ia memilih menolak." Ishaq bin Ibrahim menukil darinya: "Jangan mengambilnya."

Qadhi Abu al-Husain menyebutkan bahwa tidak berbeda riwayatnya bahwa tidak haram, karena tidak ada pertanyaan. Ia berkata dalam ar-Ri'ayah: "Makruh baginya mengambilnya dan tidak haram, dan dikatakan: boleh baginya mengambilnya dan menolak lebih utama." Telah diketahui dari nash-nash Ahmad bahwa apakah haram atau boleh memilih atau menolak lebih utama atau makruh mengambil, padanya ada beberapa riwayat, dengan catatan bahwa riwayat Ishaq padanya ada larangan mengambil dan zhahir larangan adalah pengharaman. Berharap dengan jiwa adalah bahwa ia berkata: "Si fulan akan mengirim untukku atau semoga ia mengirim untukku,"

meskipun tidak menampakkan atau menampakkan dengan hatimu: "mudah-mudahan ia melakukan." Disebutkan demikian.

Ahmad menyebutkan hadits Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Jika datang kepadamu dari harta ini tanpa meminta dan tanpa berharap dengan jiwa maka ambillah, dan jika tidak maka janganlah mengikutinya dirimu."* Lalu beliau berkata: "Ini jika dari harta yang baik."

Pasal tentang Meminta Sesuatu yang Remeh seperti Tali Sandal, Ada Beberapa Riwayat

Abu Thalib menukil dari Ahmad tentang seseorang yang meminta kepada orang pembuat sandal atau tukang sepatu tali sandal, beliau berkata: "Sungguh engkau telah memperketat." Abdullah berkata: "Sepertinya beliau tidak melihatnya sebagai pertanyaan." Harb dan Ya'qub menukil darinya tentang seseorang yang melewati seseorang lalu meminta kepadanya tali untuk sandalnya, sepertinya beliau tidak meringankan dalam sesuatu darinya. Ya'qub berkata: "Sepertinya beliau memakruhkannya lalu tidak meringankan dalam sesuatu darinya."

Al-Fadhl bin Ziyad dan Ibrahim bin Hani berkata: "Abu Abdullah tidak meringankan meminta tali sandal." Maka jelaslah dari ini bahwa meminta sesuatu yang sedikit seperti tali sandal dan semisalnya, apakah boleh atau makruh atau haram? Padanya ada beberapa riwayat.

Tidak mengapa meminta air. Disebutkan demikian dan beliau berdalil bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati tempat air yang tergantung lalu meminta minum dan minum."* Abu Dawud menukil darinya dan ditanya: "Seseorang yang berada di antara orang-orang dalam keadaan haus lalu tidak meminta minum," dan aku kira beliau berkata dalam wara': "Apa boleh?" Beliau berkata: "Bodoh." Ja'far menukil dari Ahmad tentang seseorang yang meminjam sesuatu, itu bukan pertanyaan.

Bab Mengenai Meminta Kepada Saudara, Orang Tua, Anak, Dan Mengambil Pemberian Karena Malu

Harb berkata kepada Ahmad: "Seseorang yang memiliki saudara sekandung, kemudian melihat sesuatu padanya yang ia sukai seperti hewan tunggangan atau semacamnya, lalu ia berkata: 'Berikanlah ini kepadaku,' dan hal itu memang biasa terjadi di antara mereka berdua, bahkan mungkin orang yang dimintai senang jika saudaranya meminta hal itu." Ahmad menjawab: "Aku membenci semua bentuk meminta, dan tidak memberikan keringanan kecuali antara ayah dan anak yang lebih ringan. Hal itu karena Fatimah pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepadanya." Ya'qub, Ibrahim bin Hani, dan Al-Fadhl meriwayatkan hal serupa darinya.

Di antara bentuk meminta yang diharamkan dan banyak terjadi adalah meminta kepada yang berhutang agar mengurangi sebagian utangnya. Ahmad menegaskan hal ini. Dia berkata dalam riwayat Bakar bin Muhammad dari ayahnya: "Aku tidak menyukai bentuk meminta ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Tidak halal meminta kecuali untuk tiga orang."** Ibnul Jauzi berkata: "Jika seseorang mengambil dari orang yang diketahui hanya memberi karena malu, maka tidak boleh mengambilnya dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya." Aku tidak menemukan seorang pun yang menyatakan hal ini dengan tegas selain dia, dan ini adalah pendapat yang baik, karena niat dalam akad menurut kami diperhitungkan. Sedangkan pernyataan umum dari ulama lain berbeda dengan ini, wallahu a'lam.

Ahmad berkata: Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah dan Abu Ad-Dahma' - dan keduanya sering bepergian ke arah Baitullah. Mereka berkata: Kami menemui seorang laki-laki dari penduduk pedalaman. Orang Badui itu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memegang tanganku dan mengajariku dari ilmu yang Allah berikan kepadanya." Beliau bersabda: *"Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah 'azza wa jalla melainkan Allah akan memberimu yang lebih baik darinya."*

An-Nasa'i meriwayatkannya dari Suwaid bin Nashr dari Abdullah bin Sulaiman bin Al-Mughirah dari Humaid bin Hilal, ia berkata: Abu Qatadah dan Abu Ad-Dahma' menceritakan kepada kami, kemudian dia menyebutkannya. Sanadnya baik. Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan jangan melihat kepada orang yang di atasmu, karena itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada padamu."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya. Dia memiliki hadits dari Abdullah bin 'Amr: *"Dua sifat, barangsiapa memiliki keduanya maka Allah menulisnya sebagai orang yang bersyukur dan sabar."* Hadits tersebut mengandung Al-Mutsanna bin Ash-Shabah yang lemah.

Bab Mengenai Seseorang Meminta Untuk Kepentingan Orang Lain Dan Ahmad Tidak Menyukainya

Adapun meminta untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri sebagaimana yang dilakukan banyak orang, Muhammad bin Dawud meriwayatkan dari Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada seseorang: "Bicaralah untukku kepada si fulan untuk sedekah, haji, atau perang," beliau menjawab: "Aku tidak menyukai dia berbicara untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin untuk orang lain?" Kemudian beliau berkata: "Ta'ridh (sindiran) lebih aku sukai."

Orang lain meriwayatkan darinya bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang terkadang dibebani oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan harta lalu membeli tawanan atau menggunakannya untuk hal serupa. Beliau menjawab: "Dirinya sendiri lebih berhak dengannya," dan seolah-olah beliau tidak menyukainya.

Al-Marwazi meriwayatkan darinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang seorang wanita yang suaminya meninggal di perbatasan dan tidak ada siapa-siapa untuknya. "Apakah engkau berpendapat aku berbicara kepada orang-orang agar membantu aku sehingga aku bisa

mempersiapkannya dan membawanya?" Beliau menjawab: "Ini bukan kewajibanmu," dan tidak memberikan izin kepadanya untuk meminta.

Harb meriwayatkan darinya tentang seseorang yang berdiri di masjid lalu meminta untuk seseorang dan mengumpulkan dirham untuknya, maka beliau memberikan keringanan dalam hal itu. Beliau meriwayatkan bahwa Syu'bah biasa melakukan hal itu, demikian pula yang diriwayatkan darinya oleh Ibrahim dan Ya'qub.

Al-Marwazi meriwayatkan darinya bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang meminta untuk orang yang membutuhkan. Beliau menjawab: "Tidak, tetapi dengan ta'ridh (sindiran)." Kemudian beliau menyebutkan hadits: *"Orang-orang yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau mendorong sedekah namun tidak meminta."* Ini adalah makna dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Atsram, Ibnu Manshur, dan Muhammad bin Abi Harb.

Beliau berkata dalam riwayatnya: "Mungkin dia meminta kepada seseorang lalu ditolak, sehingga ada sesuatu dalam hatinya terhadap orang itu." Masalah ini telah disebutkan sebelumnya. Yang dapat disimpulkan dari perkataan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu adalah bolehnya ta'ridh, sedangkan dalam bolehnya meminta terdapat dua riwayat. Jika orang lain memberinya sesuatu untuk dibagikan, manakah yang lebih utama: mengambilnya atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua riwayat yang telah disebutkan sebelumnya: lebih baik tidak mengambil dalam satu riwayat, dan mengambil lalu membagikan dalam riwayat lain, wallahu a'lam.

Bab Mengenai Penghidupan Terbaik, Perdagangan, Kerajinan Dan Industri Terbaik

Penghidupan terbaik adalah perdagangan, dan yang terbaik darinya adalah perdagangan kain, minyak wangi, pertanian, penanaman, dan ternak. Yang paling rendah adalah penukaran uang. Semua ini disebutkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra.

Dia berkata di dalamnya pada tempat lain: Kerajinan terbaik adalah menjahit, yang paling rendah adalah menenun dan bekam dan semacamnya. Yang paling dimakruhkan adalah mencelup, pandai emas, pandai besi, dan kerajinan rendah semacam itu.

Dia juga berkata di dalamnya: Dimakruhkan penghasilan tukang bekam, tukang fasad dan semacamnya, memperanakkan jantan, penata rias dan semacamnya seperti peratap, tukang cukur pria (balan), tukang cukur wanita (muzayyin), ahli bedah (jara'ihi), pandai emas, pencelup, pandai besi, dan dikatakan juga dokter hewan (baithar) dan semacamnya.

Al-Khallal meriwayatkan bahwa seorang wanita penata rias mengumpulkan harta dari pekerjaannya lalu datang kepada Abu Abdillah dan berkata: "Aku ingin berhaji." Abu Abdillah menjawab: "Jangan berhaji dengannya, tidak ada yang lebih halal dari memintal."

Sebagian mereka menyebutkan bahwa Ahmad ditanya tentang penghasilan penata rias, apakah boleh berhaji dengannya? Beliau menjawab: "Tidak, yang lain lebih baik darinya."

Al-Marwazi berkata: Aku mendengar seorang wanita berkata: "Seorang wanita datang kepada Abu Abdillah dari kalangan para penata rias, lalu berkata: 'Aku menyambung rambut wanita dengan tambahan dan menatanya, apakah engkau berpendapat aku boleh berhaji dari yang aku kerjakan?' Beliau menjawab: 'Tidak,' dan beliau membenci penghasilannya karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata: 'Berhajianlah dari harta yang lebih baik darinya.'"

Perkataan beliau dalam Al-Mughni mengindikasikan bahwa fasad dan semacamnya tidak dimakruhkan, dan bahwa hukum itu khusus untuk bekam.

Ibnu Hazm berkata tentang berburu: "Mereka sepakat bahwa penghasilan para pengrajin dari kerajinan yang mubah adalah halal. Mereka berbeda pendapat tentang penghasilan tukang bekam." Dia menyebutkan dalam Ar-Ri'ayah dan selainnya bahwa dimakruhkan penghasilan penjaga pemandian. Dia berkata: "Penjaga pemandian wanita lebih keras kemakruhannya."

Al-Azaji menyebutkan dalam Nihayah-nya bahwa yang shahih adalah bahwa penghasilan penjaga pemandian tidak dimakruhkan.

Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab Bahjatul Majalis: "Para ulama telah sepakat bahwa penghasilan paling mulia adalah ghanimah (harta rampasan perang) dan apa yang diperoleh dengan kuda dan kendaraan jika selamat dari pengkhianatan. Allah telah menamai jihad sebagai perdagangan yang menyelamatkan dari azab Allah yang pedih." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Penghasilan terbaik adalah kerja tangan dan setiap jual beli yang diberkahi."* Dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Penghasilan terbaik adalah penghasilan tukang dengan tangannya jika jujur."*

Ibnu Syihab berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati seorang Arab Badui yang sedang menjual sesuatu, lalu beliau bersabda kepadanya: 'Ambillah penawaran pertama,' atau beliau bersabda: 'Awal penawaran, karena sesungguhnya keuntungan bersama kemudahan.'"* Beliau menyebutkan beberapa hal.

Dikatakan kepada Az-Zubair radhiyallahu 'anhu: "Bagaimana engkau mencapai harta sebanyak ini?" Dia menjawab: "Aku tidak menginginkan keuntungan dan tidak menyembunyikan cacat."

Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu berkata kepada sekelompok orang: "Apa perdagangan kalian?" Mereka menjawab: "Jual beli budak." Dia berkata: "Seburuk-buruk perdagangan, jaminan jiwa dan biaya pemeliharaan."

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: "Yang paling baik adalah yang baik dalam pandanganmu." Dia juga berkata: "Jika kamu membeli unta, belilah yang besar, jika tidak mendapat yang baik, setidaknya dapat daging." Az-Zuhri rahimahullah membacakan syair:

Setiap orang yang dipersembahkan jual beli kepadanya akan mendapat rezeki Dan terkadang harta yang sedikit diperbaiki dengan hemat

Oleh Manshur Al-Faqih:

Putriku, jangan bersedih dan bersabarlah Semoga dengan kesabaranmu kamu beruntung Seandainya suatu hari ayahmu mendapat

kekayaan Akan membelikanmu kain debiki dan testuri Tetapi ayahmu diuji dengan ilmu Sehingga tidak menjual dan tidak membeli

Ahmad meriwayatkan dengan sanad lemah dari Umar: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *'Telah diberikan kepadaku seorang budak untuk bibiku, dan aku berharap Allah memberkahi untuknya. Aku melarangnya menjadikannya tukang bekam, tukang jagal, atau pandai emas.'"*

Abu Dawud Ath-Thayalisi berkata dalam musnad-nya: Hammam menceritakan kepada kami dari Farqad As-Sabkhi dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Manusia yang paling banyak dusta adalah para pencelup dan para pandai emas."* Hadits ini lemah, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la Al-Mushili, Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Dhu'afa', Ibnu 'Adi dan lainnya.

Ibnu 'Aqil rahimahullah berkata setelah menyebutkan hadits ini: "Ini benar, karena salah seorang dari mereka berjanji lalu mengingkari." Dia berkata: "Dikatakan karena dia mengatakan dari pewarna apa yang tidak mungkin dia celup, maka jika salah seorang dari mereka berusaha jujur dan terpercaya, tidak ada celaan padanya."

Ibnu 'Aqil berkata: "Dimakruhkan dengan sengaja mengerjakan kerajinan yang buruk padahal memungkinkan yang lebih baik darinya."

Ibnul Jauzi berkata: "Dimakruhkan menjadi tukang jagal karena dapat menyebabkan kerasnya hati, atau tukang bekam atau penyapu karena menyentuh najis, dan semakna dengannya adalah penyamak." Demikian perkataannya.

Al-Marwazi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang penghasilan tukang bekam, maka beliau memakruhkannya. Beliau berkata: "Kalau bukan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya, kami tidak akan memberinya."

Ibnu Hamdan rahimahullah berkata: "Sebaiknya di setiap negeri ada dokter, ahli mata, ahli bedah, tukang giling, tukang roti, tukang daging, tukang masak, tukang panggang, dokter hewan, pembuat sepatu, dan kerajinan lain

yang umumnya dibutuhkan seperti perdagangan, pencucian pakaian, penyewaan, dan pengikat kertas."

Al-Qadhi berkata: "Disunahkan jika menemukan kebaikan dalam satu jenis perdagangan untuk menetapinya. Jika menuju satu jenis perdagangan lalu tidak diberi rezeki di dalamnya, pindahlah ke yang lain." Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Ad-Dunya dari Musa bin 'Uqbah secara marfu': *"Jika salah seorang dari kalian diberi rezeki dalam satu jenis perdagangan, hendaklah dia menetapinya."*

Dengan sanadnya dari Ibnu Umar berkata: "Barangsiapa berdagang dalam sesuatu tiga kali namun tidak mendapat apapun darinya, hendaklah dia pindah ke yang lain."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Dahulu dikatakan: Jika seseorang tidak diberi rezeki di suatu negeri, hendaklah dia pindah ke negeri lain." Dia berkata: "Ibnul Qasim berkata: Aku mendengar Malik berkata: 'Sampai kepadaku bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata: Barangsiapa memiliki rezeki dalam sesuatu, hendaklah dia menetapinya.'" Dia berkata: "Malik berkata: Aku mendengar penduduk Makkah berkata: 'Tidak ada keluarga yang di dalamnya ada yang bernama Muhammad melainkan mereka diberi rezeki dan mendapat kebaikan.'"

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Yang disunahkan adalah perdagangan kain, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Ad-Dunya dari Abu Hurairah bahwa *seorang laki-laki meminta nasihat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang jual beli, maka beliau menunjukkan kepadanya perdagangan kain. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya jika kamu mengurusi kain, kamu akan mencintai kemakmuran bagi kaum muslimin,' dan semacam itu,"* beliau menyebutkan beberapa hal. Dengan sanadnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya penduduk surga jika mereka berjual beli - padahal mereka tidak berjual beli - tidaklah mereka berjual beli kecuali kain."* Dia berkata: "Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata: 'Seandainya aku seorang pedagang, aku tidak akan memilih selain minyak wangi. Jika tidak mendapat keuntungannya, tidak kehilangan baunya.'"

Dari Abu Humaid As-Sa'idi secara marfu': *"Berlakulah sederhana dalam mencari dunia, karena setiap orang dimudahkan untuk apa yang ia diciptakan."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Abbas dari 'Umarah bin Ghaziyyah Al-Madani, dan dia lemah menurut mayoritas selain orang-orang Syam. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Jabir secara marfu': *"Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah sederhana dalam mencari."*

Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Al-Laits dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Sa'id bin Abi Umayyah dari Yunus bin Katsir dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kepada neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah salah seorang dari kalian tergesa-gesa, karena Jibril telah memasukkan ke dalam hatiku bahwa tidak seorang pun dari kalian yang akan keluar dari dunia hingga dia menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai manusia, dan berlakulah sederhana dalam mencari. Jika salah seorang dari kalian lambat mendapat rezekinya, janganlah dia mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan dicapai keutamaanNya dengan kemaksiatanNya."*

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Ad-Darawardi dari 'Amr bin Abi 'Amr dari Al-Muthallib bin Hanthab dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal. Aku kira Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Anas dan dari hadits Aisyah sabda beliau 'alaihis salam: *"Barangsiapa diberkahi dalam sesuatu, hendaklah dia menetapinya,"* atau makna ini.

Dari Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Janganlah kalian menjadikan kebun sebagai pekerjaan, karena kalian akan rakus terhadap dunia."* Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang menghasankannya.

Dia berkata dalam An-Nihayah: "Dhai'ah pada asalnya adalah satu kali dari dhiya' (kehilangan). Dhai'ah seseorang dalam istilah adalah apa yang menjadi kehidupannya seperti kerajinan, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Dari situ hadits: *'Allah melapangkan dhai'ah-nya,'* artinya Allah memperbanyak kehidupannya. Darinya juga hadits Ibnu Mas'ud: *'Janganlah kalian menjadikan dhai'ah sebagai pekerjaan, karena kalian akan rakus terhadap dunia.'"*

Syekh Yahya bin Yahya Al-Azaji Al-Hanbali rahimahullah berkata dalam kitab An-Nihayah-nya: "Orang-orang berbeda pendapat tentang penghasilan yang paling baik. Sekelompok berkata: Pertanian. Penulis An-Nihayah berkata: 'Ini yang paling dekat menurutku karena di dalamnya ada penyerahan kepada takdir Allah dan tawakal kepadaNya, dan itu keluar dari berkah bumi sehingga lebih jauh dari keraguan.' Sekelompok berkata: 'Perdagangan lebih baik, karena Allah menyatakan dengan jelas kehalalannya dalam kitabNya, dan karena para sahabat radhiyallahu 'anhum kebanyakan melakukan pencarian dengan cara ini.' Sekelompok berkata: 'Penghasilan dengan kerajinan lebih baik karena sabda beliau 'alaihis salam: *"Makanan paling halal yang dimakan seseorang adalah dari penghasilannya,"* dan karena manusia langsung melakukan pekerjaan dengan jerih payah tangannya.'" Demikian perkataannya.

Abbas Ad-Dauri berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata ketika ditanya tentang para pedagang tepung, beliau menjawab: "Sesungguhnya harta yang dikumpulkan dari mayoritas kaum muslimin adalah harta yang buruk."

Yang tampak yang dimaksud dengan "pedagang tepung", wallahu a'lam, adalah mereka yang berdagang tepung. Hal itu karena di dalamnya ada penimbunan bahan makanan pokok dan menginginkan kenaikan harganya dan hal lain yang menjadi sebab bahaya bagi orang-orang yang dilindungi, dan itu bahaya umum. Maka harta yang terkumpul dari perdagangan seperti itu adalah harta yang buruk. Al-Qadhi menjadikannya sebagai dalil kemakruhan berdagang makanan pokok.

Syekh Taqiyuddin berkata: "Dimakruhkan bagi seseorang mencintai kenaikan harga kaum muslimin dan membenci kemurahan harga, dan dimakruhkan harta yang diperoleh dari itu, sebagaimana perkataan sebagian imam bahwa harta yang dikumpulkan dari mayoritas kaum muslimin adalah harta yang buruk."

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Jundub secara marfu': *"Barangsiapa ingin didengar, Allah akan memperdengarkannya pada hari kiamat. Barangsiapa bermaksiat, Allah akan menyusahkannya pada hari kiamat."* Mereka berkata: "Wasiatilah kami." Beliau bersabda: *"Sesungguhnya*

yang pertama membusuk dari manusia adalah perutnya. Barangsiapa mampu tidak makan kecuali yang baik, hendaklah dia lakukan. Barangsiapa mampu agar tidak terhalang antara dia dan penduduk surga dengan seteguk darah yang dia tumpahkan, hendaklah dia lakukan."

Bab Isyarat-Isyarat Kenabian tentang Apa yang Terjadi dari Timur Madinah, Yaman, dan Najdnya

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Kepala kekufuran menuju ke arah timur, dan kesombongan serta keangkuhan ada pada pemilik kuda, unta, dan para fadadin dari penghuni gurun, sedangkan ketenangan ada pada pemilik kambing."*

Dalam riwayat lain: *"Iman berasal dari Yaman"*. Menurut Bukhari: *"Dan fitnah dari sini, tempat munculnya tanduk setan"*. Menurut Muslim: *"Dan kesombongan serta riya ada pada para fadadin, pemilik kuda dan gurun."* Dari Ibnu Umar secara marfu', bahwasanya dia berkata sambil menghadap ke arah timur: *"Perhatikanlah, sesungguhnya fitnah ada di sini"* tiga kali. Menurut Bukhari: *"Ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya Allah, berkahilah Yaman kami."* Mereka berkata: "Dan Najd kami?" Beliau bersabda: *"Ya Allah, berkahilah Syam kami. Ya Allah, berkahilah Yaman kami."* Mereka berkata: "Dan Najd kami?" Maka saya kira beliau berkata pada yang ketiga kalinya: *"Di sana terjadi gempa dan fitnah, dan dari sana muncul tanduk setan."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim keduanya. Menurut Ahmad dari hadits Ibnu Umar: *"Ya Allah, berkahilah kota kami, sha' kami, mud kami, Yaman kami, dan Syam kami."* Kemudian beliau menghadap ke arah terbitnya matahari lalu bersabda: *"Dari sini muncul tanduk setan"*, dan beliau bersabda: *"Dan dari sini gempa dan fitnah."*

Al-Fadadun dengan tasydid adalah orang-orang yang meninggikan suara mereka dalam peperangan dan ternak mereka, satunya fadad. Dikatakan fadda ar-rajul (lelaki itu berteriak) yafiddu fadidan jika suaranya keras. Ada yang mengatakan dengan takhfif yaitu sapi-sapi yang membajak, satunya fadan dengan tasydid. Adapun menisbahkan iman kepada Yaman karena ia muncul dari Makkah dan ia dinamakan Ka'bah Yamaniyah.

Bab Hadits Anjuran Mengajarkan Wanita Menulis dan Hadits Larangan daripadanya adalah Palsu

Zahir perkataan mayoritas ulama bahwa menulis tidak dimakruhkan bagi wanita seperti halnya lelaki. Ibnu Aqil menyebutkan hal ini dalam al-Funun dan ini adalah zahir yang dinukil dari Imam Ahmad semoga Allah meridainya. Beliau berkata dalam musnadnya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Shalih bin Kaisan dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah dari asy-Syifa' binti Abdullah, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat aku berada di sisi Hafshah, lalu beliau bersabda: 'Tidakkah engkau mengajarkan orang ini ruqyah an-namlah (jampi semut) sebagaimana engkau mengajarkannya menulis?'"* Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad ini.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadits Abdul Aziz bin Umar, dan juga meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Sulaiman dari Hafshah dari musnadnya dan ini adalah hadits shahih.

Al-Atsram berkata: Ibrahim berkata: Dengan ini aku menceritakan atau telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Hanbal lalu ia berkata: Ini adalah rukhshah (keringanan) dalam mengajarkan wanita menulis. Disebutkan oleh al-Khallal dalam al-Adab.

Syaikh Majd ad-Din berkata dalam al-Muntaqa: Ini adalah dalil atas kebolehan wanita belajar menulis. Al-Hakim meriwayatkan dalam shahihnya dari riwayat Muhammad bin Ibrahim asy-Syami, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menempati mereka (para wanita) di kamar-kamar atas dan janganlah kalian ajarkan mereka menulis, tapi ajarkanlah mereka memintal dan Surah an-Nur."* Ini adalah khabar yang lemah karena Muhammad bin Ibrahim telah didustakan oleh ad-Daruquthni.

Ibnu Adi berkata: Kebanyakan haditsnya tidak terpelihara. Ibnu Hibban berkata: Dia memalsukan hadits. Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Janganlah kalian ajarkan wanita-wanita kalian menulis dan janganlah kalian tempatkan mereka di kamar-kamar atas"*, dan beliau bersabda: *"Sebaik-baik hiburan mukmin adalah tenunan, dan sebaik-baik hiburan wanita adalah memintal."* Dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Nashr dan dia tertuduh. Sungguh Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi telah menyebutkan kedua khabar ini dalam al-Maudhu'at (hadits-hadits palsu). Dia menyebutkan khabar Aisyah dalam tafsirnya di awal Surah an-Nur dan tidak mengomentarinya. Ibnu Abdul Barr berkata: Umar bin al-Khaththab berkata: Janganlah kalian tempatkan wanita-wanita kalian di kamar-kamar atas dan janganlah kalian ajarkan mereka menulis, dan mintalah bantuan atas mereka dengan kemiskinan. Dia juga berkata: Berlindunglah kepada Allah dari keburukan wanita dan berhati-hatilah terhadap yang terbaik dari mereka.

Bab Seseorang yang Memperoleh Harta dari Syubhat

Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memperoleh harta dari syubhat: apakah shalatnya dan tasbihnya menghapuskan dosa itu darinya? Maka beliau menjawab: Jika dia shalat dan bertasbih dengan mengharap hal itu, maka aku berharap demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Mereka mencampurkan amal yang shalih dan amal yang buruk."** (QS. at-Taubah: 102)

Bab Fitnah Harta, Wanita, Kehidupan Badui, Para Pemimpin yang Menyesatkan, dan Ulama Munafik

Dalam fitnah harta, kekayaan, wanita, kehidupan badui, para pemimpin yang menyesatkan, dan ulama munafik. Sungguh telah shahih dari beliau 'alaihish shalatu wassalam bahwa beliau bersabda: *"Setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta."* Ibnu Abdul Barr berkata: Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan keduanya akan membinasakan kalian."*

Al-Hasan al-Bashri berkata: Setiap umat memiliki berhala yang mereka sembah, dan berhala umat ini adalah dinar dan dirham.

Dalam Shahihain dan lainnya dari Uqbah secara marfu': *"Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, tetapi aku khawatir kalian akan saling berlomba memperebutkannya sehingga kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian."*

Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id secara marfu': *"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah apabila Allah mengeluarkan untuk kalian dari keindahan dunia dan perhiasannya."* Mereka berkata: Apa keindahan dunia? Beliau menjawab: *"Berkah bumi."* Lalu seorang lelaki berkata: Apakah kebaikan mendatangkan keburukan? Beliau bersabda: *"Apakah ia baik?"* tiga kali. *"Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya dari apa yang ditumbuhkan musim semi dapat membunuh dengan kembung atau hampir mati, kecuali pemakan tumbuhan hijau yang memakannya hingga apabila kedua lambungnya penuh, ia menghadap ke matahari lalu buang air besar dan kencing kemudian memamah biak lalu kembali makan. Dan sesungguhnya harta ini hijau lagi manis, dan sebaik-baik teman muslim adalah ia bagi siapa yang memberinya kepada orang miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan sesungguhnya siapa yang mengambilnya tanpa haknya seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang dan akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat."*

Perkataan beliau "memamah biak" yaitu mengunyah gerakannya dengan kasrah jim, yaitu apa yang dikeluarkan unta dari perutnya lalu dikunyahnya kemudian ditelannya.

Menurut Muslim dari hadits Abu Sa'id: *"Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israil adalah pada wanita."*

Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dari riwayat Ibnu Aqil dan haditsnya hasan dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Luth."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits hasan gharib, kami hanya mengetahuinya dari jalan ini. Juga shahih dari beliau 'alaihish shalatu wassalam bahwa beliau bersabda: *"Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita."*

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Usamah bin Zaid.

Dari Umar secara marfu': *"Aku tidak khawatir atas umatku kecuali susu, karena sesungguhnya setan berada di antara buih dan susu murni."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Ash-Sharih adalah susu murni. Sebagian ulama berkata: Yang dimaksud bahwa setan membuat mereka mencintai susu sehingga mereka keluar ke padang pasir dan meninggalkan Jumat dan jamaah.

Al-Baihaqi meriwayatkan sebagai hujjah dari riwayat Ibnu Lahi'ah dari Abu Qanbil dari Uqbah bin Amir secara marfu': *"Kehancuran umatku ada pada kitab dan susu."* Lalu ditanyakan: Wahai Rasulullah, apa itu kitab dan susu? Beliau menjawab: *"Mereka mempelajari al-Quran dan menta'wilkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka mencintai susu lalu meninggalkan jamaah dan Jumat dan pergi ke padang pasir."* Al-Baihaqi berargumentasi dengannya dalam Kitab al-Madkhal untuk kitab asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu bahwa yang umum itu pada umumnya dan yang zahir pada zahirnya hingga datang dalil.

Beliau juga berargumentasi dengan hadits Ibnu Mas'ud: *"Binasa orang-orang yang berlebih-lebihan."* Diriwayatkan oleh Muslim. Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mahmud bin Labid dan ada perbedaan pendapat tentang persahabatannya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil."* Mereka berkata: Apa syirik kecil? Beliau menjawab: *"Riya."*

Dari Abu Dzar: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan atas umatmu dari al-Masih ad-Dajjal? Beliau menjawab: 'Para*

pemimpin yang menyesatkan.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah.

Beliau juga meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku dari Abu Qilabah dari Abu al-Asy'ats ash-Shan'ani dari Abu Asma' ar-Rahabi dari Syaddad, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya aku tidak takut atas umatku kecuali para pemimpin yang menyesatkan. Apabila pedang telah ditempatkan pada umatku, maka tidak akan diangkat dari mereka hingga hari kiamat."* Sanadnya bagus. Menurut Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya seperti itu dari hadits Tsauban.

Menurut Ahmad dari Yazid dan Abu Sa'id dari Dailam bin Ghazwan, telah menceritakan kepada kami Maimun al-Kurdi, telah menceritakan kepadaku Abu Utsman an-Nahdi dari Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara."* Hadits diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dia berkata: Mauquf lebih mirip dengan kebenaran. Ahmad menambahkan dalam riwayat: *"Dia berbicara dengan hikmah tetapi beramal dengan kezaliman."*

Dari Umar juga, dia berkata: Kami dulu membicarakan bahwa yang membinasakan umat ini hanyalah setiap munafik yang pandai berbicara.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam musnadnya dari riwayat Mu'ammal bin Isma'il dan ada perbedaan pendapat tentangnya. Menurut Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang lebih aku takutkan atas kalian menurut pandanganku daripada al-Masih ad-Dajjal?"* Kami berkata: Ya. Beliau bersabda: *"Syirik tersembunyi, yaitu seseorang berdiri lalu shalat kemudian memperbagus shalatnya karena melihat pandangan seseorang."* Dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman al-Arzami dari seorang lelaki dari Bani Kahil dari Abu Musa secara marfu': *"Wahai manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini karena ia lebih tersembunyi daripada gerak semut."* Lalu seseorang yang Allah kehendaki berkata kepadanya: Bagaimana kami bertakwa daripadanya sedangkan ia lebih tersembunyi daripada gerak semut? Maka beliau bersabda: *"Ucapkanlah:*

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu dari apa yang tidak kami ketahui." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Bab Bertransaksi dalam Hal yang Berbeda Keyakinan mengenai Halal dan Haramnya Harta seperti Najis-Najis

Jika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diperselisihkan seperti sebagian jual beli dan sewa-menyewa yang diperselisihkan, apakah boleh bagi orang yang meyakini keharamannya untuk bertransaksi dengannya dengan harta itu? Yang lebih mirip adalah bahwa ini boleh dalam hal yang tidak diketahui keharamannya, karena akad-akad ini tidaklah lebih rendah dari jual beli orang-orang kafir terhadap khamr dan boleh bagi kita bertransaksi dengan mereka dengan harga-harganya karena mereka dibolehkan melakukannya. Maka membolehkan seorang muslim atas ijtihadnya atau taklid-nya lebih boleh. Itu karena apabila dia meyakini kebolehan dan membeli maka harta dalam haknya dimaafkan, demikian pula jika harta ini berpindah kepada orang lain dengan warisan, hibah, hadiah, atau selainnya.

Berdasarkan ini ditafsirkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: *"Untukmu manfaatnya dan baginya dosanya."* Dengan itu aku berfatwa dalam harta yang diwarisi, demikian pula menerima pemberian yang diwarisi jika mayit bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang diperselisihkan, demikian pula menerima pemberian dari penguasa yang berta'wil dalam sebagian hasil usahanya dan yang diambilnya. Yang memperoleh ketika menerima menjual perniagaan dengan ijtihad atau taklid kemudian jelas baginya keharaman, maka ada dua riwayat berdasarkan penetapan hukum sebelum sampainya khithab.

Dan berdasarkan mengulang orang yang shalat dan tidak berwudhu dari daging unta atau shalat di kandang unta, aku menguatkan dalam semua ini wajibnya mengulang dan tidak haramnya. Maka dapat dikatakan membolehkan apa yang dia peroleh baginya seperti mengambilnya dari orang lain sebagaimana membolehkan hakim terhadap putusannya sendiri seperti

membolehkannya terhadap putusan orang lain dan membatalkannya seperti membatalkannya, karena tidak ada perbedaan antara yang jelas baginya dari perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain, maka keluar dalam semuanya dua riwayat. Menyerupai ini dari satu sisi jika makmum mengikuti imam yang meninggalkan rukun atau melakukan yang membatalkan menurut mazhab makmum tanpa imam. Sahabat-sahabat kami di antara mereka yang meriwayatkan dua riwayat dan di antara mereka yang membedakan antara apa yang tidak diperselisihkan madzhab di dalamnya.

Yang benar adalah membedakan antara apa yang dibolehkan ijtihad di dalamnya, karena membangun shalat makmum atas shalat imam seperti membangun kepemilikan pembeli atas kepemilikan penjual. Semua ini dari perkataan Syaikh Taqi ad-Din rahimahullah. Beliau berkata: Dan dari itu adalah apa yang dihalalkan seseorang dari apa yang orang lain anggap buruk dari najis-najis dan terjadi itu dalam cairan, seperti orang Maliki mencelupkan tangannya dalam cairan yang dijilat anjing, kemudian meletakkannya dalam cairan orang, atau meletakkan tangannya yang basah pada kulit yang disamak, kemudian meletakkannya dalam cairan dan semacam itu dimana tangan orang, atau pakaiannya dan bejana suci menurut keyakinannya lalu menyentuh cairan orang lain. Selesai perkataannya wallahu a'lam.

Bab tentang Berbohong dalam Harta, Usia, Kesombongan Madunya, dan Semacamnya

Di antara manusia ada yang jika ditanya tentang jumlah harta yang dimilikinya, dia mengabarkan selain yang sebenarnya, dan ini tidaklah baik karena itu bohong. Bukhari berkata dalam Shahih-nya: Bab orang yang berpura-pura memiliki apa yang tidak dimilikinya dan apa yang dilarang dari kesombongan madu, kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Asma' bahwa seorang wanita berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu, apakah aku berdosa jika berpura-pura mendapat dari suamiku selain yang dia berikan kepadaku?"* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang berpura-pura memiliki apa yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian palsu."* Dan karena di dalamnya terdapat pengingkaran nikmat Allah Ta'ala kepadanya jika

pengabarannya lebih sedikit. Yang lebih baik adalah melihat kepada apa yang dikehendaki kemaslahatan dalam mengabarkan dan tidak mengabarkan, serta mengabarkan dengan keadaan sebenarnya dan sindiran (tauriyah) lalu beramal dengan itu.

Muhammad bin Abdul Baqi al-Hanbali al-Imam biasa berkata: Tidak ada ilmu kecuali aku telah mempelajarinya dan memperoleh darinya semua atau sebagian, dan aku tidak tahu bahwa aku menyia-nyiakan satu jam pun dari umurku dalam hiburan atau permainan. Dia menyendiri dengan ilmu hisab dan faraidh, dan berfiqih kepada al-Qadhi Abu Ya'la. Dia wafat pada tahun 535 dan telah berumur 93 tahun dan tidak berubah sedikitpun dari inderanya, dan membaca tulisan halus dari jauh. Suatu kali dia ditanya tentang umurnya lalu dia melantunkan:

Jagalah lisanmu, jangan ungkapkan tiga hal... Usia, harta apa yang engkau ketahui, dan mazhab

Karena dengan ketiga hal itu engkau akan diuji dengan tiga hal... Orang yang mengkafirkan, orang yang dengki, dan orang yang mendustakan

Dari perkataannya dia berkata: Wajib atas guru untuk tidak keras, dan atas pelajar untuk tidak sombong. Dia berkata: Siapa yang mengabdi kepada tinta, akan dilayani oleh mimbar.

[Pasal mengenai Batasan Kikir, Tamak, dan Dermawan]

Sebagian ulama menyebutkan beberapa pendapat tentang batasan kikir. Qadhi juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Mu'tamad beberapa pendapat tentang batasan kikir:

Pertama: Tidak membayar zakat. Barangsiapa yang membayarnya maka terlepas dari kebolehan menyebut kikir padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: "Barangsiapa yang membayar zakat hartanya maka ia tidak kikir." Ucapan ini disampaikan sebagai bantahan kepada Hajjaj ketika menuduhnya demikian.

Kedua: Tidak membayar kewajiban-kewajiban seperti zakat dan nafkah. Menurut pendapat ini, jika seseorang membayar zakat tetapi tidak membayar kewajiban lainnya, ia tetap dianggap kikir.

Ketiga: Melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perbuatan-perbuatan mulia. Jika seseorang hanya meninggalkan yang kedua saja, ia dianggap kikir. Ini adalah pendapat yang jelas dari Abu Bakar dari kalangan sahabat kami, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qadhi darinya. Abu Bakar meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Terbebas dari sifat tamak orang yang membayar zakat, memuliakan tamu, dan memberi dalam kesulitan."* Maka beliau tidak menafikan sifat tamak kecuali dengan tiga sifat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mushili, Thabrani, dan Hafizh Dhiya'uddin dalam Al-Mukhtarah dari jalur mereka, dari hadits Mujammi' bin Yahya dari Umair Al-Anshari secara marfu'.

Qadhi berkata: "Karena ini adalah batasannya dalam bahasa." Ia berkata: "Dikatakan bahwa itu adalah makna dalam jiwa, yaitu takut miskin dan butuh."

Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: "Kikir melahirkan berpegang teguh pada yang ada dan mencegah pengeluarannya karena rasa sakit yang dirasakannya ketika membayangkan sedikitnya yang diperoleh dan tidak mendapatkan penggantinya. Tamak menghilangkan dari jiwa setiap kenikmatan dan membuatnya menelan setiap kepahitan." Demikian ucapannya.

Zhahir perkataan Abu Bakar dan Qadhi bahwa keduanya bersinonim. Dalam hadits disebutkan bahwa tamak membawa kepada kikir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah dan bersabda: 'Jauhilah sifat tamak. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena tamak. Tamak memerintahkan mereka kikir maka mereka kikir, memerintahkan mereka memutus silaturahmi maka mereka memutusnya, dan memerintahkan mereka berbuat keji maka mereka berbuat keji.'"* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i.

Khattabi rahimahullah berkata: "Tamak termasuk kikir, dan seolah-olah tamak adalah jenis sedangkan kikir adalah spesies. Kebanyakan kikir

dikatakan dalam hal-hal tertentu, sedangkan tamak bersifat umum seperti sifat yang melekat dan berasal dari tabiat." Dalam Syarh Muslim dalam bab larangan kezaliman, sekelompok ulama berkata: "Tamak lebih keras daripada kikir dan lebih berlebihan dalam mencegah daripada kikir. Dikatakan: tamak adalah kikir disertai ketamakan. Dikatakan: kikir dalam hal-hal tertentu sedangkan tamak bersifat umum. Dikatakan: kikir khusus terhadap harta sedangkan tamak terhadap harta dan kebaikan. Dikatakan: tamak adalah ketamakan terhadap apa yang tidak dimilikinya, sedangkan kikir terhadap apa yang dimilikinya. Wallahu a'lam."

Ibnu Abdul Barr menyebutkan: Ditanyakan kepada Ahnaf: "Apa itu dermawan?" Ia menjawab: "Memberi dengan lapang dan menahan dari menyakiti." Ditanya: "Apa itu kikir?" Ia menjawab: "Meminta yang sedikit dan mencegah yang remeh." Dikatakan bahwa ini dari perkataan Aktsam bin Shaifi.

Syu'aib bin Harb berkata: "Bukan dermawan orang yang mengambil harta dari selain jalan yang halal lalu menyia-nyiakannya. Sesungguhnya dermawan adalah orang yang ditawarkan harta tersebut lalu meninggalkannya, atau mengumpulkan dari yang halal dan meletakkannya pada yang halal."

Ditanyakan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tentang kikir, maka ia menjawab: "Yaitu seseorang yang memandang apa yang dibelanjakan sebagai kehancuran dan apa yang ditahan sebagai kehormatan."

Abu Al-Atahiyah berkata:

"Sungguh seseorang yang tidak diharapkan manfaatnya oleh manusia Dan tidak takut akan gangguannya, adalah orang yang hina Dan sungguh seseorang yang tidak menjadikan kebaikan sebagai simpanannya Sekalipun dunia menjadi miliknya, adalah orang yang tak punya apa-apa"

[Pasal: Hadits-hadits dalam Mencela Kikir, Tamak, Ketamakan, dan Memuji Infak di Jalan Allah]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Tidak ada hari di mana para hamba berada di dalamnya melainkan dua malaikat turun, salah satunya berkata: 'Ya Allah, berilah orang yang berinfak pengganti,' dan yang lain berkata: 'Ya Allah, berilah orang yang menahan kehancuran.'"**

Dari Abu Hurairah juga yang marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, belanjakanlah, niscaya Aku akan membelanjakan untukmu.'"**

Dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Aku tidak senang jika aku memiliki (gunung) Uhud berupa emas, sedangkan tiga hari telah berlalu dan masih tersisa satu dinar darinya, kecuali satu dinar yang aku simpan untuk melunasi utangku."** Ketiga hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam Shahih Bukhari sebelum haji wada' dalam kisah Bahrain, hadits Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepadanya untuk memberinya dari harta Bahrain, tetapi beliau wafat sebelum harta itu keluar. Maka ia menyebutkannya kepada Abu Bakar tiga kali tetapi Abu Bakar tidak menjawabnya. Maka Jabir berkata: "Engkau harus memberiku atau engkau kikir terhadapku." Abu Bakar berkata: "Engkau bilang aku kikir padamu? Penyakit apa yang lebih buruk dari kikir?" Ia mengatakannya tiga kali. "Tidaklah aku menolakmu satu kali pun melainkan aku ingin memberimu." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Umar berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagi sesuatu, maka aku berkata: 'Wahai Rasulullah, selain mereka lebih berhak daripada mereka.' Beliau bersabda: 'Ya Allah, mereka memintaku memilih antara mereka memintaku dengan kasar atau menyebutku kikir, dan aku bukan orang yang kikir.'"*

Anas berkata: *"Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atas nama Islam melainkan beliau memberikannya."* Jabir berkata: *"Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah diminta sesuatu lalu beliau berkata 'tidak'."* Ketiga hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Yang ketiga diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sungguh orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang alim yang kikir."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: Gharib.

Ia juga meriwayatkan dan berkata: Gharib, dari Abu Sa'id secara marfu': *"Dua sifat yang tidak berkumpul dalam hati seorang mukmin: kikir dan buruk akhlak."* Ia juga meriwayatkan dan berkata: Hasan gharib, dari Abu Bakar secara marfu': *"Tidak masuk surga orang penipu, kikir, dan yang suka mengungkit-ungkit pemberian."* Sanad ketiga hadits ini lemah.

Abu Dzar berkata: *"Aku mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang duduk dalam naungan Ka'bah. Ketika beliau melihatku, beliau bersabda: 'Mereka adalah orang-orang yang paling merugi, demi Rabb Ka'bah.' Aku datang hingga duduk, tetapi aku tidak sabar lalu berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, siapa mereka?' Beliau bersabda: 'Mereka yang paling banyak hartanya kecuali orang yang berkata begini dan begini (memberi) dari depannya, belakangnya, kanannya, dan kirinya, dan sedikit sekali mereka.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Dari Ka'ab bin Malik secara marfu': *"Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing lebih merusak kambing-kambing tersebut daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang menshahihkannya.

Dari Anas secara marfu': *"Anak Adam menjadi tua dan dua hal tetap muda padanya: ketamakan terhadap harta dan ketamakan terhadap umur."* Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Hati orang tua tetap muda dalam kecintaan terhadap dua hal"* dan menyebutkan maknanya. Keduanya disepakati.

Dalam Syarh Muslim disebutkan bahwa ini adalah majaz dan maknanya adalah bahwa hati orang tua sempurna kecintaannya terhadap harta, kuat dalam hal itu seperti kuatnya kekuatan pemuda dalam masa mudanya. Ini adalah yang benar. Ia berkata: "Dikatakan dalam tafsirannya selain ini yang tidak disukai."

Abu Dawud meriwayatkan: menceritakan kepada kami Abdullah bin Jarrah dari Abdullah bin Yazid dari Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya dari Abdul Aziz bin Marwan: Aku mendengar Abu Hurairah: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seburuk-buruk apa yang ada pada seseorang adalah kikir yang membuatnya panik dan pengecut yang mengikis."* Sanadnya baik. Asal kata hala' adalah panik, dan yang dimaksud hala' di sini adalah yang memiliki sifat panik, maknanya adalah ketika diambil darinya hak yang wajib atasnya, ia panik dan gelisah karenanya. Pengecut yang mengikis adalah yang sangat keras yang mengikis hatinya karena kerasnya.

Abu Dawud meriwayatkan: menceritakan kepada kami Yunus, menceritakan kepada kami Laits dari Muhammad bin Ajlan dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu': *"Dan tidak berkumpul dalam hati seorang hamba iman dan tamak."* Hadits hasan.

Ibnu Abdul Barr dan lainnya menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Tiga hal yang menyelamatkan dan tiga hal yang membinasakan. Adapun yang menyelamatkan adalah berlaku adil dalam keadaan ridha dan marah, takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan, dan pertengahan dalam kaya dan miskin. Adapun yang membinasakan adalah tamak yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri."*

Ibnu Abdul Barr berkata: "Dahulu dikatakan: Kerasnya ketamakan termasuk jalan-jalan kehancuran."

Ahnaf berkata: "Bencana ketamakan adalah kekurangan, dan orang yang tamak tidak mendapatkan kecuali bagiannya."

Hasan Al-Bashri biasa berkata: "Tidaklah setelah angan-angan melainkan jelek amalan."

Dari perkataan para bijak: "Rezeki itu terbagi, orang yang tamak terhalang, orang yang hasad sedih, dan orang yang kikir tercela."

Khalil bin Ahmad berkata:

"Ketamakan adalah seburuk-buruk alat bagi seorang pemuda Tidak ada kebaikan dalam ketamakan dalam kondisi apa pun Barangsiapa yang bermalam dalam kebutuhan kepada keluarganya Ia hina di hadapan anak paman dan paman"

Yang lain berkata:

"Janganlah engkau dengki kepada saudara yang tamak akan keluasan Dan lihatlah kepadanya dengan mata yang benci dan membenci Sesungguhnya orang yang tamak itu sibuk dengan kesengsaraannya Atas kegembiraan dengan apa yang ia miliki dari harta"

Abu Al-Atahiyah berkata menasihati Salm bin Amru:

"Nyawa-ku memberitahukan kepadaku dari malam-malam Yang berputar keadaan demi keadaan Apa yang terjadi padaku, tidakkah aku sibuk dengan diriku sendiri Dan mengapa aku tidak takut mati, mengapa Sungguh aku yakin bahwa aku tidak kekal Tetapi aku melihat diriku tidak peduli Maha Tinggi Allah wahai Salm bin Amru Ketamakan merendahkan leher para lelaki Andai dunia disodorkan kepadamu dengan mudah Bukankah kesudahan itu akan lenyap Apa yang engkau harapkan dari sesuatu yang tidak kekal Yang segera akan diubah oleh malam-malam Aku tidak melihat kebahagiaan dalam mengumpulkan harta Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia"

Ketika sampai kepada Salm bin Amru yang dikenal sebagai Salm Yang Merugi, ia menulis kepadanya:

"Betapa buruknya kezuhudan dari seorang penasihat Yang membuat orang-orang zuhud tetapi ia tidak zuhud Seandainya ia jujur dalam kezuhudan-nya Pagi dan sore rumahnya adalah masjid Jika ia meninggalkan dunia, mengapa Ia menimbun harta dan meminta-minta Ia takut rezekinya habis Sedangkan rezeki di sisi Allah tidak habis Rezeki terbagi kepada siapa yang engkau lihat Yang berjuang untuknya si putih dan si hitam"

Ziyad bin Abi Sufyan berkata: "Dua hal yang menyegerakan kelelahan dan tidak mendapatkan tujuan: orang yang tamak dalam ketamakannya, dan guru orang bodoh yang tidak paham apa yang ia ajarkan."

Mahmud Al-Warraq menyair:

"Aku melihatmu semakin kaya semakin tamak Terhadap dunia seolah-olah engkau tidak akan mati Apakah engkau memiliki batas jika suatu hari Sampai kepadanya engkau berkata: cukup, aku telah ridha"

Yang lain berkata:

"Ketamakan adalah penyakit yang telah membahayakan Orang yang engkau lihat kecuali sedikit Berapa banyak orang mulia yang telah kulihat Ketamakan menjadikannya hina Maka jauhilah syahwat dan berhati-hatilah Agar engkau tidak menjadi korbannya Betapa banyak syahwat sesaat Yang mewariskan kesedihan yang panjang"

Yang lain berkata:

"Ketamakan adalah penolong bagi zaman atas pemuda Dan kesabaran adalah sebaik-baik penolong untuk zaman Janganlah engkau tunduk, karena jika zamanmu melihat Ketundukan darimu, ia akan menambahkan kehinaan"

Abu Abdullah Ash-Shuri berkata:

"Ketika aku melihat manusia telah menjadi Cita-cita manusia adalah apa yang ia kumpulkan Aku qana'ah dengan sekadar makanan, maka aku mendapat keinginan Dan orang yang berlebihan adalah yang qana'ah Dan aku tidak bersaing dalam mencari kekayaan Karena mengetahui bahwa ketamakan tidak bermanfaat"

Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits yang masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah lemah. Jika suatu perkara mengalahkanmu maka katakanlah: 'Ini takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki terjadilah,' dan janganlah mengatakan*

'seandainya', karena seandainya membuka pintu amal syaitan." Dalam riwayat Nasa'i: *"Sesungguhnya kata 'seandainya' membuka pintu amal syaitan."*

Ibnu Abdul Barr berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari tamak di tempat yang bukan tempatnya dan dari tamak yang membawa kepada tamak."*

Umar bin Khattab berkata: "Tidak ada yang lebih menghilangkan akal para lelaki daripada tamak."

Dalam hadits lain bahwa Amru bin Zubair berkata kepada Ka'ab: "Apa yang menghilangkan ilmu dari dada lelaki setelah mereka mempelajarinya?" Ia menjawab: "Tamak dan meminta-minta kepada manusia."

Ka'ab juga berkata: "Batu licin yang tidak dapat berpijak di atasnya kaki para ulama adalah tamak."

Umar bin Khattab berkata: "Dalam berputus asa ada kekayaan, dalam tamak ada kemiskinan, dan dalam menyendiri ada kenyamanan dari teman-teman yang buruk."

Abu Al-Atahiyah berkata:

"Aku menaati ketamakanku maka ia memperbudakku Seandainya aku qana'ah niscaya aku menjadi merdeka"

Ibnu Mubarak berkata: "Tidaklah kehinaan itu kecuali dalam tamak."

Sebagian mereka menyair:

"Sesungguhnya ketamakan sebagaimana aku tahu adalah kehinaan Bagi orang-orang yang tamak, dan di manakah orang yang tidak tamak"

Sebagian bijak berkata: "Hati orang-orang bodoh diperbudak oleh ketamakan, diperbudak oleh angan-angan, dan dihibur dengan tipuan."

Yang lain berkata:

"Janganlah engkau bersedih atas apa yang telah lewat tuntutannya Lihatlah, engkau telah bersedih, maka apa manfaat kesedihan Sesungguhnya kebahagiaan adalah berputus asa jika engkau mendapatkannya Sebagian kepahitan, dan sesungguhnya kesengsaraan adalah tamak"

Yang lain berkata:

"Aku memuji Allah dengan bersyukur Karena ujianNya baik dan indah Aku menjadi gembira dan sehat Di antara nikmat-nikmatNya aku berkeliling Kosong dari kesedihan, ringan Punggungku, yang sedikit mencukupiku Dan aku menafikan dengan berputus asa angan-angan Dariku, maka nyaman bagiku tempat istirahat Dan manusia semuanya bagi orang yang Ringan bebannya adalah teman"

Dikatakan kepada Al-Masih: "Wahai Ruh Allah, beritahukan kepada kami tentang harta." Ia menjawab: "Harta, pemiliknya tidak lepas dari tiga sifat: Ia mendapatkannya dari yang bukan haknya, atau mencegahnya dari haknya, atau kesibukan memperbaikinya dari ibadah kepada Tuhannya."

Huthay'ah berkata:

"Dan aku tidak melihat kebahagiaan dalam mengumpulkan harta Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia"

Yang lain berkata:

"Jika seorang pemuda tidak terpuji kecuali pakaian Dan makanannya, maka kebaikan darinya jauh Perputaran zaman mengingatkanku dan aku tidak Lari dari apa yang tidak dapat dihindari darinya Seandainya aku memiliki harta niscaya dekat majlisku Dan dikatakan jika aku salah: engkau benar"

Yang lain berkata:

"Hilangnya harta dalam pahala dan pujian Adalah hilang yang tidak dikatakan kepadanya hilang"

Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata: "Barangsiapa yang dipindahkan Allah dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan ketaatan, Allah mencukupinya tanpa harta, menenangkannya tanpa teman, dan memuliakannya tanpa kerabat."

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa."**

Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Ridhailah dengan apa yang Allah takdirkan untukmu niscaya engkau menjadi orang**

paling kaya, amalkan apa yang Allah wajibkan atasmu niscaya engkau menjadi orang paling beribadah, dan jauhilah apa yang Allah haramkan atasmu niscaya engkau menjadi orang paling wara'."

Dari beliau juga: *"Kefakiran lebih indah bagi seorang mukmin daripada idzar (pakaian) di pipi kuda."*

Aus bin Haritsah berkata: "Sebaik-baik kekayaan adalah qana'ah, dan seburuk-buruk kefakiran adalah ketundukan."

Fudhail bin Iyadh berkata: "Sesungguhnya kefakiran dan kekayaan adalah setelah dipresentasikan kepada Allah Azza wa Jalla:

"Bukanlah kesengsaraan seseorang dengan kekurangan yang berkekurangan Dan bukan kebahagiaannya suatu hari dengan kemudahan Sesungguhnya orang yang sengsara adalah yang tempatnya di neraka Dan kemenangan adalah kemenangan orang yang selamat dari neraka"

Dahulu dikatakan: "Syukur adalah perhiasan kekayaan, dan kemuliaan diri adalah perhiasan kefakiran."

Mereka berkata: "Hak Allah wajib dalam kaya dan miskin. Dalam kaya adalah kasih sayang dan syukur, dan dalam miskin adalah menjaga diri dan sabar."

Dahulu dikatakan: "Kekayaan ada dalam jiwa, kehormatan dalam kerendahan hati, dan kemuliaan dalam ketakwaan."

Hammad Ar-Rawiyah berkata: "Sebaik-baik bait dalam syair yang diucapkan dalam perumpamaan:

"Mereka berkata: ia akan kaya, demi Allah tidaklah kekayaan Dari harta kecuali apa yang menjaga diri dan apa yang mencukupi"

Dahulu dikatakan: "Dua sifat yang tercela: melampaui batas dengan kedermawanan, dan congkak dengan kekayaan."

Seorang lain berkata: Puaskanlah dirimu dengan apa yang mencukupimu dan carilah ridha ... Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau akan pagi atau petang Maka bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta sesungguhnya ... Kekayaan dan kefakiran itu terjadi dari jiwa

Seorang lain berkata: Dan jangan engkau hitung aku miskin wahai Ummu Malik ... Karena sesungguhnya kekayaan bagi orang-orang yang menafkahkan itu dekat Dan ini diambil dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam **"Allah Azza wa Jalla berfirman: Wahai anak Adam, infakkanlah maka Aku akan menginfakkan kepadamu"** Seorang lain berkata: Tidakkah engkau melihat bahwa kefakiran itu merendahkan pemiliknya ... Dan bahwa kekayaan di dalamnya ada kemuliaan dan perhiasan

Seorang lain berkata: Cukuplah dirimu dari setiap kerabat dan setiap sanak ... Sesungguhnya orang kaya adalah yang mencukupkan diri dari manusia

Ibnu Abdil Barr berkata: Dahulu dikatakan: Jangan mendoakan kematian pada anakmu karena itu mewariskan kefakiran.

Penyair berkata: Demi umurmu sesungguhnya kubur itu lebih baik bagi orang ... Yang dahulu lapang lalu menjadi sempit

Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Seandainya bukan karena tiga perkara niscaya manusia akan baik: kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kagum seseorang pada dirinya sendiri"* Zubair bin Awwam berkhutbah di Bashrah lalu berkata: Wahai sekalian manusia *"Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Wahai Zubair, sesungguhnya Allah Taala berfirman: Infakkanlah maka Aku akan menginfakkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikat maka akan diikat atasmu, dan lapangkanlah maka Allah akan melapangkan kepadamu, dan janganlah engkau sempitkan maka akan disempitkan kepadamu, dan ketahuilah wahai Zubair bahwa Allah mencintai pemberian dan tidak mencintai kekikiran dan mencintai kemurahan walaupun atas sebutir kurma, dan mencintai keberanian walaupun atas membunuh ular atau kalajengking, dan ketahuilah wahai Zubair bahwa bagi Allah ada kelebihan harta selain rezeki yang telah Dia bagikan di antara para hamba yang ditahan di sisi-Nya, Dia tidak memberikan kepada seorang pun darinya sesuatu kecuali kepada yang meminta dari karunia-Nya, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya"*

Ali radhiallahu anhu berkata: Kekikiran adalah jubah kehinaan, dan terkadang orang yang dermawan masuk surga karena kedermawanannya.

Jafar bin Muhammad berkata: Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku Maha Pemurah lagi Maha Mulia, tidak akan bertetangga dengan-Ku di surga-Ku orang yang kikir. Ibrahim bin Abi Ablah berkata: Aku mendengar Ummu Banin saudari Umar bin Abdul Aziz berkata: Celakalah kekikiran, demi Allah seandainya ia adalah jalan niscaya aku tidak akan menempuhnya, dan seandainya ia pakaian niscaya aku tidak akan memakainya.

Sufyan bin Uyainah berkata: Tidak pernah orang yang mulia menuntut balas secara berlebihan. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Taala: **"Dia memberitahukan sebagiannya dan memaafkan sebagian yang lain"** (Surah At-Tahrim: 3) At-Tahrim. Sebagian mereka berkata: Sesungguhnya aku mengasihani orang yang mulia apabila pagi ... Atas tamak kepada orang yang hina dia menuntutnya

Manshur Al-Faqih berkata: Tidak ada manfaat dari orang yang kikir ... Padahal anjing bermanfaat bagi pemiliknya Maka sucikanlah anjing dari ... Engkau melihat saudara kikir sepertinya

Ibnu Thahir Al-Maqdisi Al-Hafizh berkata: Aku masuk menemui Syaikh Abu Al-Qasim Saad bin Ali dan aku dalam keadaan sempit dada karena seorang laki-laki dari penduduk Syiraz yang tidak aku sebutkan semoga Allah merahmahinya, lalu aku mengambil tangannya dan kucium, maka dia berkata kepadaku secara langsung tanpa aku memberitahunya tentang apa yang ada padaku: Wahai Abu Al-Fadhl: Jangan sempitkan dadamu di tempat kami, di negeri Ajam ada peribahasa yang dikatakan: Pohon kurma Ahwaz, kebodohan Syiraz, dan banyaknya bicara Razi.

Ibnu Abdil Barr dan lainnya menyebutkan dari Al-Hasan bahwa dia berkata: Pokok-pokok kejahatan ada tiga: ketamakan, hasad, dan kesombongan, kesombongan mencegah Iblis dari sujud kepada Adam, dan dengan ketamakan Adam dikeluarkan dari surga, dan hasad mendorong anak Adam untuk membunuh saudaranya.

Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Yunus bin Abdul Ala dari Asy-Syafii dia berkata: Kedermawanan dan kemuliaan menutupi aib dunia dan akhirat setelah tidak terkena bidah. Habisy bin Mubasysyir Ats-Tsaqafi Al-Faqih berkata, dia adalah saudara Jafar bin Mubasysyir Ahli Kalam: Maka aku bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Main, dan orang-orang

berkumpul, mereka sepakat bahwa mereka tidak mengenal seorang laki-laki shalih yang kikir.

Bisyr bin Al-Harits Al-Hafi rahimahullah berkata: Jangan menikahi orang yang kikir dan jangan bertransaksi dengannya. Alangkah buruknya orang yang membaca Quran apabila dia kikir. Diriwayatkan Al-Khallal dalam Al-Akhlaq.

Ibnu Abdil Barr berkata dalam biografi Abu Al-Aswad Ad-Duali: Dia adalah orang yang berakal, beragama, pandai bicara, pandai menyampaikan, memahami, cerdas, dan tegas kecuali bahwa dia dinisbatkan kepada kekikiran dan itu adalah penyakit yang menahun yang mencela muru'ah, selesai perkataannya.

Hatim Ath-Thaiy berkata ketika sampai kepadanya perkataan Al-Mutallammis: Sedikit harta engkau perbaiki maka akan kekal ... Dan tidak kekal yang banyak atas kerusakan Dan menjaga harta lebih baik daripada habis ... Dan perjalanan di negeri tanpa bekal

Dia berkata: Allah putuskan lidahnya, dia membawa manusia pada kekikiran, mengapa dia tidak berkata: Maka tidak kedermawanan menghabiskan harta sebelum kehabisannya ... Dan tidak kekikiran pada harta orang kikir bertambah Maka janganlah engkau mencari apa yang tidak menghidupi orang yang hemat ... Bagi setiap hari esok ada rezeki yang kembali baru

Hatim juga berkata: Demi umurmu tidaklah mencukupi kekayaan bagi pemuda ... Apabila suatu hari tersedak dan sempit dadanya Tidakkah engkau melihat bahwa harta pergi dan kembali ... Dan tinggal dari harta itu berita dan kenangan

Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Marwan bin Muawiyah Al-Fazari dari Hilal bin Suwaid Abu Al-Mualla dari Anas radhiallahu anhu dia berkata: *"Dihadiahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiga ekor burung, lalu beliau makan satu burung dan memberikan kepada pembantunya dua burung, maka dia mengembalikannya kepadanya pada keesokan harinya, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Bukankah aku*

telah melarangmu menyimpan sesuatu untuk esok? Sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki setiap hari esok"

Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi Az-Zahid Ash-Shufi berkata kepada Imam Ahmad: Haditskan kepadaku, maka dia berkata: Apa yang engkau lakukan dengan hadits wahai Shufi? Maka aku berkata: Harus, haditskan kepadaku, lalu dia menghaditskan kepadanya hadits ini. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam Adh-Dhuafa dalam biografi Hilal: Diharamkan menyimpan rezeki hari esok. Dan dia berkata: Tidak ada yang mengikutinya atas haditsnya. Dan dari Anas dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok* Sanadnya baik. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Qutaibah dari Jafar bin Sulaiman dari Tsabit darinya dan dia berkata: Gharib. Dan dia menyebutkan bahwa diriwayatkan secara mursal. Ibnul Jauzi berkata dalam Kasyful Musykil tentang apa yang ada dalam dua shahih dari hadits Umar radhiallahu anhu: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam mengambil nafkah satu tahun"* Dia berkata: Di dalamnya ada kebolehan menyimpan perbekalan satu tahun dan tidak dikatakan ini dari panjang angan-angan karena persiapan untuk kebutuhan itu baik secara syariat dan akal, dan telah Syuaib menyewa Musa alaihimassalam. Dan dalam ini ada penolakan terhadap orang-orang jahil dari kalangan zuhud dalam mengeluarkan orang yang melakukan ini dari tawakal, jika mereka berdalil bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan untuk hari esok maka jawabannya adalah bahwa ada di sisinya banyak orang fakir maka beliau mengutamakan mereka, selesai perkataannya.

Ishaq bin Hani berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: Sedikit harta engkau perbaiki, rumah yang terdahulu. Ibnu Abdil Barr berkata: Umar bin Al-Khaththab berkata: Tidak sedikit bersama perbaikan sesuatu, dan tidak tinggal bersama kerusakan sesuatu.

Qais bin Ashim Ash-Shahabi radhiallahu anhu berkata, orang yang dermawan pemimpin kaumnya Bani Tamim, orang yang penyabar yang Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi berkata: Darinya aku belajar kesabaran. Dia berkata kepada istrinya ketika dia menikahinya yang baru dan dia menyajikan makanan kepadanya, dia berkata kepadanya: Di mana teman makanku, maka dia tidak tahu apa yang dia katakan kepadanya, lalu dia mulai berkata: Apabila

aku membuat makanan maka carilah untuknya ... Teman makan karena sesungguhnya aku tidak memakannya sendirian Saudara yang datang atau tetangga rumah karena sesungguhnya aku ... Takut celaan berita-berita setelahku Dan sesungguhnya aku hamba tamu bukan karena kehinaan ... Dan tidak ada padaku kecuali itu dari sifat hamba

Maka mendengarnya tetangganya dan dia adalah orang yang kikir, lalu dia berkata: Antara aku dan laki-laki Qais bin Ashim ... Dengan apa yang dia katakan ada jarak dalam perbuatan yang jauh Dan sesungguhnya kami mengusir tamu bukan karena kekurangan ... Karena takut bahwa dia akan terbiasa dengan kami lalu kembali

Abu Jafar Ar-Rasi menyebutkan: Semua perkara akan hilang darimu dan berlalu ... Kecuali pujian karena sesungguhnya itu bagimu kekal Seandainya aku memilih setiap keutamaan ... Aku tidak memilih selain akhlak yang mulia

Jarir masuk menemui Abdul Malik lalu menyebutkan kepadanya: Aku melihatmu kemarin sebaik-baik anak Maad ... Dan engkau hari ini lebih baik darimu kemarin Dan tanamanmu di antara tanaman-tanaman sebaik tanaman ... Dan tanamanmu di antara tanaman-tanaman sebaik tanaman Engkau besok bertambah lipat ganda ... Demikianlah bertambah para tuan Abdi Syams

Maka dia memerintahkan untuknya tiga puluh ribu dirham. Dan menyebutkan Yahya bin Mabad satu bait syair maka dia memerintahkan untuknya sepuluh ribu dirham yaitu: Apabila dikatakan siapa untuk kedermawanan, kemuliaan dan kemurahan ... Maka sebutlah dengan suara yang paling tinggi Yahya bin Mabad

Abu Al-Atahiyah berkata: Apabila seseorang sampai pada meminta kepadanya ... Maka apa yang engkau berikan kepadanya lebih banyak dari pemberiannya Dan siapa yang mengenal kemuliaan bersungguh-sungguh di dalamnya ... Dan rindu pada kemuliaan dengan usahanya Dan tidak mengelola pujian dengan harta ... Walaupun itu mengelilingi semua hartanya

Ketika Al-Manshur mengangkat Maan bin Zaidah di Adharbaijan, orang-orang dari penduduk Kufah mendatanginya, maka dia melihat kepada mereka

dan mereka dalam keadaan buruk, lalu dia mulai berkata: Apabila musibah menimpa sahabatmu maka manfaatkanlah ... Perbaikannya karena zaman pada manusia berubah-ubah Maka baguskanlah kedua pakaianmu yang dia kenakan ... Dan terbagus kedua kudamu yang dia tunggangi Dan segeralah dengan kebaikan apabila engkau mampu ... Hilangnya kemampuan karena kekayaan darimu akan hilang

Maka seorang laki-laki berkata kepadanya: Tidakkah aku sebutkan kepadamu yang lebih baik dari ini untuk Ibnu Hurmah? Dia berkata: Katakanlah, maka dia mulai berkata: Dan bagi jiwa ada masa-masa terselesaikan dengannya kepasrahan ... Dan dermawan terhadap harta jiwa-jiwa yang kikir Apabila seseorang tidak bermanfaat bagimu hidup maka manfaatnya ... Sedikit apabila tertutup atasnya pelat-pelat

Maka Maan berkata kepadanya: Bagus, demi Allah walaupun syair itu untuk selainmu. Wahai pemuda, berilah dia empat ribu. Maka pemuda berkata: Jadikanlah itu dinar dan dirham. Maka Maan berkata: Demi Allah, tidak akan himahmu lebih tinggi dari himahku. Wahai pemuda, buatlah emas semuanya untuknya.

Harun Ar-Rasyid berkata kepada Al-Ashmawi rahimahullah: Alangkah lalainya engkau dari kami dan teganya engkau di hadapan kami. Maka dia berkata: Demi Allah wahai Amirul Mukminin, tidak menahanku negeri setelahmu sehingga aku mendatangimu. Maka dia berkata kepada Al-Ashmawi: Apa menahanku? Dia berkata: Menahanku. Dan menyebutkan: Cukuplah tanganmu tangan yang tidak menahan dirham-dirham ... Karena dermawan dan yang lain memukulkan dengan pedang darah Maksudnya: Tidak menahan satu dirham. Maka dia berkata: Bagus dan demikianlah jadilah dan berpasanganlah dalam pertemuan, dan ajarilah kami dalam kesendirian. Dan memerintahkan untukku lima ribu dinar.

Al-Utabi masuk menemui Abdullah bin Thahir lalu menyebutkan kepadanya: Baik sangkaku baik apa yang Allah biasakan ... Selainku denganmu pagi itu datang denganku Apa sesuatu yang akan lebih baik dari baik ... Keyakinan yang mendorong kepadamu kendaraanku

Maka dia memerintahkan untuknya hadiah, kemudian dia masuk menemuinya kali yang lain lalu menyebutkan kepadanya: Kedermawananmu

mencukupimu dalam kebutuhanku ... Dan penglihatan aku mencukupimu dariku permintaanku Maka bagaimana aku takut kefakiran selama aku hidup untukku ... Dan sesungguhnya cukuplah untukku baitul malku

Maka dia memberinya hadiah juga, kemudian dia masuk menemuinya hari ketiga lalu menyebutkan kepadanya: Pakaikanlah aku apa yang binasa semoga Allah memperbaikimu ... Karena sesungguhnya aku memakaikanmu apa yang tidak binasa

Maka dia memberinya hadiah dan memakaikannya dan membawanya.

Abu Ad-Duail orang bodoh datang kepada Hafsh bin Ghiyats dan dia adalah qadhi, maka dia memakaikannya lalu dia meminta darinya nafkah, maka Hafsh bersumpah: Tidak ada di rumahku emas dan tidak perak, kemudian dia meminjamkan untuknya satu dinar lalu memberikannya kepadanya. Maka Abu Ad-Duail berkata: Wahai qadhi, demi Allah aku tidak mendapatkan untukmu perumpamaan kecuali perkataan penyair: Mereka mencela aku dengan hutang kaumku padahal sesungguhnya ... Aku berhutang pada hal-hal yang mewariskan kepada mereka kemuliaan

Dan perkataan temannya: Dan tidaklah aku kecuali seperti Al-Asham bin Jafar ... Dia melihat harta tidak kekal maka dia kekalkan dengannya pujian

Al-Ashmawi berkata: Seorang Arab masuk menemui Khalid bin Abdullah Al-Qasri lalu berkata: Semoga Allah memperbaiki Amir, sesungguhnya aku telah memujimu dengan dua bait dan aku tidak menyebutkannya kecuali dengan sepuluh ribu dan pembantu. Maka Khalid berkata kepadanya: Katakanlah, lalu dia mulai berkata: Aku menempel ya sampai seakan-akan engkau tidak pernah ... Mendengar dari hal-hal sesuatu selain ya Dan engkau mengingkari tidak sampai seakan-akan engkau tidak pernah ... Mendengar dengannya dalam seluruh masa dan bangsa-bangsa

Dia berkata: Dan seorang Arab masuk menemui Khalid pada hari majelis para penyair di sisinya dan sungguh dia telah mengatakan tentangnya dua bait syair memujinya, ketika dia mendengar perkataan para penyair kecillah pada sisinya apa yang dia katakan, ketika pulang para penyair dengan hadiah-hadiah mereka tinggallah orang Arab itu, maka Khalid berkata kepadanya: Apakah engkau punya keperluan? Maka dia menyebutkan

kepadanya dua bait yaitu: Engkau tampil kepadaku dengan kedermawanan sehingga engkau menghidupkanku ... Dan engkau memberi aku sehingga aku menyangka engkau bermain-main Maka engkau adalah kemurahan dan anak kemurahan dan saudara kemurahan ... Sekutu kemurahan, tidak ada bagi kemurahan darimu tempat pergi

Maka dia berkata: Mintalah keperluanmu. Maka dia berkata: Atasku hutang lima puluh ribu. Maka dia berkata: Sungguh aku memerintahkan untukmu dengannya dan aku tambahkan dengan sejenisnya, maka dia memerintahkan untuknya seratus ribu. Dan pemberian ini dan sejenisnya dari raja-raja jika itu atas cara syariat, jika tidak maka pemiliknya dipuji secara adat.

Sungguh Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi - rahimahullah taala - berkata: Termasuk kesalahan dan kekeliruan yang jelek adalah pujian dengan apa yang mewajibkan celaan, karena sesungguhnya mereka apabila mendengar tentang sultan-sultan dan para penguasa dengan pemberian yang berlebihan dari harta kaum muslimin mereka memuji mereka dengan kemuliaan, kemudian dia menyebutkan bahwa Hisyam bin Abdul Malik memberikan kepada Hammad Ar-Rawiyah karena menyebutkan satu bait dua budak perempuan dan sepuluh kantong, dan dia berkata: Seandainya apa yang dia berikan dari hartanya sendiri adalah pemborosan dan keteledoran bagaimana lagi dan bukan dari hartanya? Maka heran dari orang yang meriwayatkan ini dari raja-raja lalu mengeluarkannya dengan cara pujian dan kemuliaan, padahal itu dihitung dalam pemborosan dan israf. Dan sungguh Allah Taala berfirman: **"Dan penguatan dari diri mereka sendiri"** (Surah Al-Baqarah: 265) maksudnya: Mereka melihat di mana mereka meletakkan harta dan di mana orang-orang fakir darinya. Dan apabila engkau merenungkan keadaan engkau dapati harta-harta diambil bukan atas caranya dan dibelanjakan bukan pada haknya, dan keluar dari niat-niat yang rusak, selesai perkataannya. Dan telah disebutkan dalam bab sebelumnya perkataan Syuaib bin Harb.

Seorang Arab berkata: Heran terhadap orang kikir yang menyegerakan kefakiran yang darinya dia lari, dan mengakhirkan kelapangan yang dia cari, dan mungkin dia mati antara larinya dan cariannya, maka jadilah

kehidupannya di dunia kehidupan orang-orang fakir, dan hitungannya di akhirat hitungan orang-orang kaya, dengan bahwa engkau tidak melihat orang kikir kecuali selainnya lebih bahagia dengan hartanya darinya; karena dia di dunia bersusah dengan mengumpulkannya dan di akhirat berdosa dengan mencegahnya, dan selainnya aman di dunia dari susahnya, dan selamat di akhirat dari dosanya.

Dan dari prosa perkataan Ibnul Mutaz: Bergembiralah harta orang kikir dengan kejadian atau pewaris. Dan dari sajak-sajaknya: Wahai harta setiap pengumpul dan pembajak ... Bergembiralah dengan takdir kejadian atau pewaris

Selain dia berkata: Seperti ulat sutera apa yang dia bangun merusaknya ... Dan selainnya dengan apa yang dia bangun mendapatkan manfaat

Dan di mana ini dari perkataan Uhaihah bin Al-Jallah dalam bait-baitnya yang dia mendorong di dalamnya pada pengumpulan harta dan tidak menyia-nyiakannya suatu hari dalam keadaan apa pun, di antaranya: Sesungguhnya aku tinggal di Az-Zaura memakmurkannya ... Sesungguhnya orang yang mulia atas kaum-kaum pemilik harta Setiap panggilan apabila aku panggil mengecewakan aku ... Kecuali panggilanku apabila aku panggil wahai hartaku

Dan penyair berkata:

Sungguh aku melewati kampung-kampung dalam keadaan perut kosong ... karena takut dikatakan sebagai orang yang hina

Riwayat dengan dhammah pada lam "yuqal". Pujian terhadap kedermawanan dan celaan terhadap kebakhilan banyak terdapat dalam berbagai ucapan, dan dalam hal ini sudah cukup, insya Allah.

Ibnu al-Jauzi berkata: Celaka engkau, apa yang engkau lakukan dengan menimbun harta yang tidak memberikan kebaikan dalam catatan amalmu, dan tidak ada kemuliaan dalam sejarahmu? Tidakkah engkau mendengar tentang infak Abu Bakar dan kebakhilan Tsa'labah? Tidakkah engkau melihat kemuliaan pujian Hatim dan kebakhilan al-Hubab? Celaka engkau, seandainya engkau diuji dengan sedikitnya hartamu, niscaya engkau akan meminta tolong, atau dengan penyakit pada tubuhmu semalam saja, niscaya engkau akan mengeluh. Sesungguhnya kami menginginkan kesempurnaan

keinginanmu, sedangkan engkau telah mendapatkan semua yang engkau inginkan darinya, namun dia tidak mendapatkan haknya atasmu.

Celakalah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin: 1), demikian ucapannya. Dan telah dikatakan:

Orang-orang mulia telah wafat dan pergi dan berlalu ... dan mati pula setelah mereka kemuliaan-kemuliaan itu

Dan mereka meninggalkanku di tengah kaum yang bodoh ... seandainya mereka melihat bayangan tamu dalam mimpi saja, mereka akan mati

Dan telah disebutkan sebelumnya apa yang berkaitan dengan hal ini dalam akhlak mulia dan kebaikan budi pekerti sebelum ini sekitar lima atau enam buku, dan sebelumnya sedikit tentang meminta kebutuhan dari manusia.

Ibnu Abd al-Barr berkata: Para ulama sepakat tentang empat kalimat: yaitu jangan engkau bebani hatimu dengan apa yang tidak mampu ditanggungnya, jangan engkau kerjakan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya bagimu, jangan engkau percaya pada perempuan, dan jangan engkau tertipu dengan harta meskipun banyak. Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: Kesempurnaan muru'ah adalah engkau memperhatikan ahli waris dari orang yang biasa engkau perhatikan dan menggantikannya dengan lebih dari apa yang engkau berikan kepada mereka saat dia masih hidup, agar penambahan itu sebagai pengganti dari perhatianmu, dan jangan engkau membuat mereka berprasangka bahwa kedudukan mereka jatuh karena kematian pencari nafkah mereka, dan sempurnakanlah penghormatan kepada anak-anak yatim agar pahitnya yatim mereka bercampur dengan manisnya kasih sayang. Para salaf rahimahumullah pergi menghilangkan kesedihan anak-anak yatim dan janda-janda, dan menghilangkan kehinaan yatim dengan berbagai macam kebaikan, hingga mereka menjadi seperti ayah dan ibu bagi anak yatim, tidak membiarkannya teraniaya dan membela mereka, dan pada umumnya orang-orang mulia tidak terlihat pada mereka yatimnya anak-anak tetangga dan tidak pula penghuni yang menetap.

[Bab tentang Hukum dan Adab yang Berkaitan dengan Pemandian Umum] [Bab tentang Jual Beli Pemandian Umum, Pembelian, Penyewaan, dan Pembangunannya]

Bab: Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang penghasilan tukang pemandian umum, dan sekarang kami akan menyebutkan hukum pemandian umum dan apa yang berkaitan dengannya. Kami katakan: Jual beli pemandian umum, pembeliannya, penyewaannya, dan pembangunannya adalah makruh, dinash-kan olehnya, dan dia berkata: Orang yang membangun pemandian untuk wanita tidaklah adil karena pada umumnya mengandung hal yang tidak diperbolehkan berupa membuka aurat, melihatnya, dan masuknya wanita.

Dan dalam Majmu' Abu Hafs dalam bab Ijarah, dinukilkan dari Muhammad bin Yahya al-Kahhal: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang memiliki pemandian yang hasilnya menghidupinya, dia ingin menjualnya. Dia berkata: Jangan dia menjualnya sebagai pemandian, dia menjualnya sebagai properti dan menghancurkan pemandiannya. Syaikh Taqiyuddin menyebutkannya dan berkata: Demikian pula bangunan-bangunan yang bergambar seperti gereja dan semacamnya yang dibangun untuk manfaat yang diharamkan, dan apa yang dibuat dalam bentuk manfaat yang diharamkan namun mungkin dibuat dalam bentuk manfaat yang mubah, seperti sutra yang dijahit untuk laki-laki, cincin emas untuk laki-laki, dan bejana emas dan perak, demikian ucapannya.

Dan bagi laki-laki diperbolehkan memasukinya dengan kain penutup jika aman dari pandangan yang diharamkan, disebutkan oleh Abu al-Barakar dan Ibnu Tamim.

Dan dia berkata dalam al-Ri'ayah al-Kubra: Dengan dugaan selamat pada umumnya, dan jika dia takut akan hal itu maka makruh, karena barang siapa yang berkeliling di sekitar yang diharamkan, hampir saja dia akan melakukannya, dan jika dia mengetahui terjadinya hal itu maka haram

baginya, demikian ucapannya. Dan dapat diarahkan kepada pengharaman jika dia menduga akan terjerumus dalam yang terlarang. Dan telah dikatakan dalam al-Syarh: Ahmad rahimahullah: Jika engkau tahu bahwa setiap orang di pemandian memakai kain penutup maka masuklah, dan jika tidak maka jangan masuk. Demikian pula keadaan perempuan, jika dia memasukinya karena haid, atau nifas, atau sakit, atau junub dan semacamnya, atau karena takut memandikannya di rumah, atau susah melakukannya di rumah, jika tidak maka haram baginya memasukinya. Dan Abu al-Faraj al-Jauzi dan Syaikh Taqiyuddin rahimahumallah memilih bahwa perempuan jika sudah terbiasa dengan pemandian dan sulit baginya meninggalkan memasukinya kecuali karena uzur, maka diperbolehkan baginya memasukinya, dan tidak boleh perempuan muslimah telanjang di hadapan perempuan dzimmiyah di dalamnya dan tidak di tempat lain. Dan dikatakan: Bagi perempuan diperbolehkan memasukinya dengan baju tipis yang dia siramkan air di atasnya. Dan dikatakan: Ini di pemandian pelanggan, bukan di pemandian rumahnya.

Bab tentang Hukum dan Adab yang Berkaitan dengan Pemandian Umum

Dan tidak apa-apa berdzikir kepada Allah di pemandian, dinash-kan olehnya dan dipastikan oleh para ulama, dan ada riwayat lain yaitu berhenti, dan dikatakan: makruh. Syaikh Abdul Qadir rahimahullah berkata: Dan makruh baginya berbicara di tempat-tempat pekerjaan yang kotor seperti pemandian dan toilet dan semacamnya, demikian pula dia tidak mengucapkan salam dan tidak membalas salam kepada muslim. Dan telah disebutkan sebelumnya hukum membaca di dalamnya, dan sah mandi dan wudhu dengan air pemandian, dinash-kan olehnya, dan dia berkata suatu kali: Dia mandi dari pipa, jika tangannya najis dan tidak ada wadah bersamanya, dia mengambil air dengan mulutnya dan mencucinya.

Dan dia berkata dalam al-Syarh: Diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia berkata: Tidak apa-apa mengambil dari pipa, dan ini berdasarkan kehati-hatian. Dan Ahmad telah berkata: Menurutku air pemandian itu suci dan seperti air mengalir. Apakah makruh menggunakannya? Ada dua pendapat:

Pertama: Makruh karena disentuh oleh orang yang berhati-hati dan orang yang tidak berhati-hati, dan Ibnu Aqil menghikayatkannya sebagai riwayat dari Ahmad, dan ini adalah riwayat yang disebutkan sebelumnya.

Kedua: Tidak makruh karena pada dasarnya suci, maka seperti air yang kita ragukan kenajisannya.

Sebagian dari mereka berkata: Dan dalam hal ini ada pertimbangan karena ini adalah air yang diragukan, maka konsekuensi dari perbedaan pendapat di dalamnya adalah berlaku pada setiap air yang diragukan kenajisannya.

Dan makruh mandi di kamar mandi dan memasukkan air tanpa kain penutup, dan ada riwayat: tidak makruh.

Dan apakah haram membuka auratnya saat sendiri tanpa kebutuhan atau makruh? Ada dua riwayat. Ibnu Tamim mendahulukan tidak ada kemakruhan. Dan diperbolehkan membukanya untuk khitan, pengobatan, mengetahui baligh, keperawanan, melahirkan, cacat dan semacamnya.

Ibnu al-Jauzi berkata dalam Minhaj al-Qasidin: Dan makruh memasuki pemandian dekat waktu terbenam matahari dan di antara dua waktu Isya, karena waktu itu waktu menyebarnya setan-setan, demikian ucapannya. Dan zhahir ucapan selainnya menunjukkan berbeda dengannya.

Dan diriwayatkan dari Ahmad juga apa yang menunjukkan berbeda dengannya. Shalih berkata: Ayahku biasa mencukur bulu di rumah, kecuali suatu hari dia berkata kepadaku: Aku ingin memasuki pemandian setelah Maghrib, dan itu hari musim dingin, katakan kepada pemilik pemandian. Maka aku katakan kepadanya. Ketika tiba Maghrib dia berkata: Kirim kepadanya, maka dia berkata kepadanya: Sesungguhnya aku sudah batal masuk, dan dia mencukur bulu di rumah.

[Bab Memasuki Pemandian dan Keluar Darinya serta Pengolesan dengan Norah di Dalamnya dan di Rumah]

Disunnahkan dalam keadaan junub, dan dikatakan dalam wudhu juga demikian, sebagaimana dalam al-Ri'ayah: mendahulukan kaki kirinya saat memasuki pemandian, tempat mandi dan semacamnya. Dan yang lebih utama di pemandian adalah mencuci ketiaknya dan kakinya dengan air dingin saat memasukinya, dan menempel di dinding, dan menuju tempat yang sepi, dan tidak memasuki ruang panas hingga berkeringat di ruang pertama, dan mengurangi berpaling. Dan tidak lama tinggal kecuali sekadar kebutuhan, dan mencuci kakinya saat keluar dengan air dingin. Dia berkata dalam al-Mustaub: Karena itu menghilangkan sakit kepala.

Dan bagi laki-laki boleh mandi bersama istrinya dan budaknya pada satu waktu dari satu wadah, dan disunnahkan mencukur bulu kemaluannya dan mencabut bulu ketiaknya, dan jika dia menggunakan norah dalam hal itu maka baik. Telah meriwayatkan Ummu Salamah, Anas dan lainnya radhiyallahu anhuma: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa menggunakan norah, dan apabila sampai pada kemaluannya, beliau mengolesinya sendiri.*

Dan dalam beberapa lafaz: Apabila sampai di perutnya. Dan hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menggunakan norah pada aurat dan selain aurat dari badannya dengan baju atau tanpanya, dan bahwa diperbolehkan orang lain mengolesinya pada selain aurat. Dan Ahmad telah mengamalkan hadits ini, maka Abu Abdullah al-Naisaburi berkata: Kami mengolesi Abu Abdillah dengan norah, ketika sampai kemaluannya dia mengolesinya sendiri.

Dan al-Marrudzi berkata: Aku menyiapkan norah untuk Abu Abdillah berkali-kali dan membelikannya sarung tangan kulitnya, maka dia memasukkan tangannya ke dalamnya dan mengolesi dirinya dengan norah. Dan telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum bahwa mereka biasa menggunakan norah, di antara mereka ada yang

mengolesi seluruh tubuhnya dengan baju dan di antara mereka ada yang memakai celana. Dan orang pertama yang dibuatkan norah untuknya dan memasuki pemandian adalah Sulaiman bin Daud alaihimassalam, dan itu ketika dia menikahi Balqis, dia berkata kepadanya: Belum pernah besi menyentuhku. Maka Sulaiman berkata kepada setan-setan: Lihatlah sesuatu yang menghilangkan bulu. Mereka berkata: Norah, maka dialah orang pertama yang dibuatkan untuknya.

Dan para ulama kedokteran menyebutkan bahwa dalam pengolesan dengan norah ada manfaat, di antaranya bahwa ia membangkitkan cairan tubuh dan menariknya. Dan mereka juga menyebutkan bahwa barang siapa yang mengolesinya tiga kali dengan kain penutup, setiap minggu sekali, maka dia tidak memerlukan lagi bekam dan minum pencahar. Dan sebaiknya dicampur dengan norah sedikit lemak hanzhal agar aman dari gatal di tempat-tempatnya, dan diolesi setelahnya dengan pacar dan usfur untuk mendinginkan badan dan menghilangkan flek yang timbul karena mengeluarkan cairan tubuh ke permukaan kulit. Dan semua ini disebutkan dalam al-Mustaub dan sebagiannya disebutkan oleh selainnya. Dan hadits Ummu Salamah yang dia isyaratkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.

Dan al-Khallal berkata dalam al-'Ilal: Mhanna berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits Kamil bin al-'Ala' dari Habib bin Abi Tsabit dari seseorang dari Ummu Salamah tentang hadits, maka dia berkata: Tidak shahih karena Qatadah berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengolesi.* Kemudian dia menyebutkan dari jalur Sa'id dari Qatadah: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengolesi, tidak pula Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman.* Diriwayatkan oleh al-Khallal.

Dan al-Baihaqi berkata dalam hadits Ummu Salamah: Kamil bin al-'Ala' menyandarkannya dan orang-orang yang lebih tsiqah darinya memursalkannya.

Dan al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Ziyad al-Alhani dari Tsauban radhiyallahu anhu, dia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki pemandian dan menggunakan norah.* Dia berkata: Dan tidak dikenal, sebagian perawinya.

Dan Ibnu Aqil berkata dalam al-Fushul: Dia boleh memilih antara norah dan pisau cukur dalam mencukur bulu. Adapun Ahmad, yang diriwayatkan darinya dalam hal itu adalah bahwa dia biasa menggunakan norah. Dan telah berbeda atsar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Anas berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menggunakan norah sama sekali, dan apabila banyak bulunya, beliau mencukurnya.* Dan telah meriwayatkan Manshur dari Habib bin Abi Tsabit dari *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengolesi dan mengolesi kemaluannya dengan tangannya sendiri,* demikian Ibnu Aqil berkata.

Dan telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang norah dalam bab-bab kedokteran.

[Bab tentang Perkataan Para Dokter tentang Pemandian]

Para dokter berkata: Pemandian berbeda menurut udaranya, bangunannya, dan apa yang digunakan di dalamnya berupa minyak dan salep pijat. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab kedokteran pembahasan tentang minyak dan air. Adapun pijatan di pemandian maka ia membuka pori-pori dan melarutkan uap dan mencairkan cairan tubuh, jika berlebihan akan menimbulkan bisul.

Ibnu Jazlah mengatakannya, dan Ibnu Jami' al-Shaidawi berkata: Ia menguatkan anggota badan dan melarutkan kelembaban, dan yang sedang menarik darah ke permukaan tubuh. Dia berkata: Dan salep pijat dengan minyak menutup pori-pori. Ibnu Jazlah berkata: Jika setelah mandi dengan air panas menjaga panas dan kelembaban, dan sebaik-baik pemandian adalah yang tinggi, air yang baik, panas yang sedang, dan ruang-ruang yang sedang. Dan pemandian telah mengumpulkan empat sifat, dan ia melebarkan pori-pori, mengeluarkan kelebihan, melarutkan angin, menahan buang air besar jika cairannya karena diare, membersihkan kotoran dan pembuluh darah, menghilangkan gatal dan kudis, menghilangkan kelelahan, melembabkan badan, menyempurnakan pencernaan, mematangkan pilek dan flu, bermanfaat untuk demam satu hari, konsumsi, dan malaria, menggemukkan

yang kurus dan menguruskan yang gemuk, dan bermanfaat untuk semua temperamen. Dan di dalamnya ada bahaya: memudahkan turunnya kelebihan ke anggota badan yang lemah, melonggarkan tubuh, melemahkan panas saat lama tinggal di dalamnya, menghilangkan nafsu makan, melemahkan kemampuan seksual dan syaraf. Dan sebaiknya menyisir di dalamnya karena itu menguatkan penglihatan. Dan barang siapa yang bermaksud menggemukkan badannya masuk dalam keadaan kenyang dan tidak lama tinggal, dan sebaliknya. Dan barang siapa yang bermaksud menjaga kesehatan masuk pada akhir pencernaan sehingga jika keluar dia makan, dan menghindari berjima' di pemandian, dan menggunakan setelahnya hal-hal yang dingin secara aktual dan panas secara aktual, maka dalam hal itu ada bahaya. Dan tinggal lama di pemandian mengeringkan dan mungkin mendinginkan, dan yang sedikit memanaskan dan melembabkan.

Ibnu Sina berkata: Jangan lama di dalamnya karena ditakutkan darinya konsumsi dan dropsy. Adapun konsumsi maka karena panasnya jantung yang keras, dan adapabdropsy maka karena banyaknya peluruhan panas gharizi sehingga temperamen anggota badan menjadi dingin. Demikian pula minum hal-hal yang dingin di dalamnya seperti air rendaman dan air dingin, di dalamnya ada bahaya yang sangat besar karena bisa mendinginkan hati dan jantung dengan menyerangnya, dan mendinginkan jeroan dan melemahkannya, dan menyiapkannya untuk dropsy. Dan menyiram air dingin pada kaki setelah pemandian menyegarkan kekuatan yang lemas dari kesusahan.

Sebagian dari mereka berkata: Dan untuk penggunaan air dingin setelah air panas ada manfaat besar dalam menguatkan anggota badan, tetapi tidak secara tiba-tiba, melainkan berpindah ke yang hangat, kemudian ke yang dingin. Ibnu Masuwaih berkata: Barang siapa yang memasuki pemandian dalam keadaan kenyang lalu terkena kelumpuhan maka jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ibnu Abd al-Barr berkata, Syams al-Ma'ali berkata:

Engkau di pemandian terhenti ... pada penglihatan dan pendengaranku

Maka perhatikanlah ia, engkau akan mendapatinya ... diciptakan dari sebagian tabiatku

Panasnya dari panas napas-napas ku ... dan limpahan air adalah air mataku

Dan al-Hakim meriwayatkan dalam tarikh-nya dari Ishaq bin Rahuwaih, dia berkata: Aku memasuki pemandian sebagai orang tua dan keluar sebagai pemuda. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu al-Mubarak bahwa dia apabila memasuki pemandian, kemudian keluar, dia shalat dua rakaat dan meminta ampun atas apa yang dilihat darinya, atau dia lihat dari dirinya.

Bab tentang Berita dan Atsar Mengenai Masuk ke Pemandian Umum dan Larangan bagi Wanita

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa dari laki-laki umatku yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk pemandian umum kecuali dengan kain penutup, dan barangsiapa dari perempuan umatku yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk pemandian umum."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang laki-laki dan perempuan dari pemandian umum, kemudian beliau memberikan keringanan kepada laki-laki untuk memasukinya dengan kain penutup dan tidak memberikan keringanan kepada perempuan."* Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: "Sanadnya tidak kuat."

Dari Aisyah juga secara marfu': *"Wanita mana saja yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh ia telah merobek tabir antara dirinya dengan Tuhannya."* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menghasankannya.

An-Nasa'i berkata: telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Rahawaih, telah mengabarkan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Atha' dari Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk pemandian umum kecuali dengan kain penutup." Hadits hasan.

Sa'id berkata dalam kitab Sunan-nya: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Thawus dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hati-hatilah dari rumah yang disebut pemandian umum."* Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya ia membersihkan kotoran dan gangguan." Beliau bersabda: *"Maka barangsiapa di antara kalian yang memasukinya, hendaklah ia menutup auratnya."* Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Bazzar secara mawshul dengan menyebut Ibnu Abbas di dalamnya. Abdul Haq berkata: "Ini adalah sanad hadits yang paling sahih dalam bab ini, meskipun kebanyakan orang meriwayatkannya secara mursal dari Thawus. Adapun yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam bab ini tentang larangan dan kebolehan, maka tidak ada satupun yang sahih karena kelemahan sanad-sanadnya, demikian pula yang dikeluarkan oleh Tirmidzi."

Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi secara musnad dan mursal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Sebaik-baik rumah adalah pemandian umum, ia membersihkan kotoran dan mengingatkan pada api neraka." Dari Abu Darda' semakna dengannya dan ia masuk ke pemandian umum. Dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Seburuk-buruk rumah adalah pemandian umum, ia menghilangkan rasa malu dari penghuninya dan tidak dibaca di dalamnya Al-Quran." Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Janganlah kalian masuk pemandian-pemandian ini karena ia termasuk kemewahan yang mereka buat." Ibnu Umar tidak memasukinya. Dari Ibnu Umar juga: "Jangan masuk pemandian umum kecuali jika kamu sakit." Dari Qatadah bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: "Janganlah seseorang masuk pemandian umum kecuali dengan kain penutup, janganlah menyebut Allah di dalamnya hingga keluar, dan janganlah dua orang mandi dari satu bejana." Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id dalam kitab Sunan-nya.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "Seburuk-buruk rumah adalah pemandian umum, ia membuka aurat dan

menghilangkan rasa malu." Dari Abu Hurairah juga dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sebaik-baik rumah adalah pemandian umum yang dimasuki oleh laki-laki muslim, ia memohon kepada Allah di dalamnya surga dan meminta perlindungan kepada-Nya dari neraka."* Abu Hurairah berkata: "Yang sahih adalah mauquf."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Darda' bahwa ia masuk pemandian umum lalu berkata: "Sebaik-baik rumah adalah pemandian umum, ia menghilangkan kotoran dan mengingatkan pada api neraka." Dan ia berkata: "Seburuk-buruk rumah adalah pemandian umum, ia membuka aurat penghuninya." Al-Baihaqi berkata: "Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: 'Sebaik-baik rumah adalah pemandian umum, ia menghilangkan kotoran dan mengingatkan pada api neraka.'"

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma secara marfu': *"Sungguh akan dibukakan bagi kalian negeri 'Ajam dan kalian akan menemukan di dalamnya rumah-rumah yang disebut pemandian umum. Janganlah laki-laki memasukinya kecuali dengan kain penutup, dan cegahlah para wanita kecuali yang sakit atau nifas."* Sanadnya lemah, di dalamnya ada Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dan lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

Ibnu Aqil menyebutkan bahwa Abdullah bin Ahmad berkata: "Aku tidak pernah melihat ayahku masuk pemandian umum sama sekali." Ia juga menyebutkan bahwa Abu Bakar dari kalangan sahabat kami meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia masuk pemandian umum lalu berkata: "Laa ilaaha illallah."

Bab tentang yang Disunnahkan dari Memelihara Rambut, Menyisirnya, Membelahnya, dan Memanjangkan Jenggot

Disunnahkan untuk mencuci rambutnya, menyisirnya, membelahnya, dan laki-laki menjadikannya sampai pundaknya, atau sampai ujung telinganya, atau cuping telinganya. Tidak mengapa menjadikannya jambul. Sepatutnya dikatakan jika tidak keluar menuju ketenaran, atau mengurangi kehormatan,

atau merendahkan pemiliknya dan semacam itu sebagaimana yang mereka katakan tentang pakaian. Ini adalah konsekuensi perkataan Ahmad, karena ketika dikatakan kepadanya bahwa dalam membelah rambut ada ketenaran, ia menjawab bahwa itu adalah sunnah dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya.

Disunnahkan untuk memanjangkan jenggotnya. Ada yang mengatakan: seukuran satu genggaman, dan boleh mengambil yang lebih dari itu maupun meninggalkannya, ia menyatakannya demikian. Ada yang mengatakan: meninggalkannya lebih utama.

Dari Ibnu Umar secara marfu': **"Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis."** Muttafaq 'alaih. Bukhari menambahkan: "Ibnu Umar jika berhaji dan berumrah menggenggam jenggotnya lalu apa yang lebih ia ambil."

Disunnahkan untuk mencabut bulu ketiaknya. Jika menyulitkan, boleh mencukurnya atau menghilangkannya dengan pasta pencabut bulu. Ada yang mengatakan: dimakruhkan memperbanyak penggunaan pasta pencabut bulu.

Imam Ahmad berkata ketika ditanya tentang memelihara rambut: "Sunnah yang baik, seandainya kami mampu pasti kami lakukan." Dalam riwayat lain: "Seandainya kami kuat melakukannya pasti kami lakukan, tetapi ia memerlukan kesulitan dan biaya." Abu Harits bertanya kepadanya tentang laki-laki yang memelihara rambut dan memanjangkannya, maka ia berkata: "Dalam membelah rambut ada sunnah." Abu Harits bertanya: "Wahai Abu Abdillah, ia menjadikan dirinya terkenal?" Maka ia berkata: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membelah rambutnya dan memerintahkan untuk membelahnya."* Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya."*

Bab tentang Memotong Kuku dan Berbagai Sifat Fitrah

Disunnahkan untuk memotong kukunya dengan cara berselang-seling setiap hari Jumat. Sebagian menambahkan: sebelum matahari tergelincir, berdasarkan hadits: *"Sesungguhnya barangsiapa memotong kukunya pada hari Jumat, maka masuklah padanya kesembuhan dan keluarlah darinya penyakit."* Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dengan sanadnya dari Humaid bin Humaid bin Abdurrahman dari ayahnya. Dalam al-Mustawʻib disebutkan: "Keutamaan dan anjuran ini telah diriwayatkan pada hari Kamis setelah Ashar," dan ini adalah pendapat dalam ar-Riʻayah. Yang ada dalam asy-Syarh bahwa disunnahkan memotongnya pada hari Kamis karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan perintah beliau kepada Ali untuk melakukan itu. Jadi ini ada empat pendapat.

Abdurrazaq berkata: "Seorang laki-laki hendak memotong kukunya di hadapan Sufyan dan hari itu adalah hari Kamis, maka seorang laki-laki berkata kepadanya: 'Seandainya kamu tunda sampai besok hari Jumat.' Maka Sufyan berkata: 'Jangan tunda sunnah untuk sesuatu.'"

Disunnahkan untuk memotongnya setiap empat puluh hari atau kurang berdasarkan hadits sahih. Ada yang mengatakan: yang menetap setiap dua puluh hari, dan musafir setiap empat puluh hari. Ada yang mengatakan: kebalikannya.

Dalam ar-Riʻayah disebutkan: "Ini lebih jelas dan lebih masyhur." Lebih dari satu orang berkata: "Disunnahkan demikian setiap minggu, jika mau hari Jumat, dan jika mau hari Kamis." Ibnu Baththah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar bahwa ia memotong kukunya dan menggunting kumisnya setiap hari Jumat.

Disunnahkan untuk memotongnya secara berselang-seling. Caranya menurut penjelasan Ibnu Baththah adalah dimulai dari kelingking tangan kanan, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari kiri, kemudian jari tengah, kemudian kelingking, kemudian jari telunjuk, kemudian jari manis.

Al-Amidi berkata: "Dimulai dari ibu jari tangan kanan, kemudian jari tengah, kemudian kelingking, kemudian jari telunjuk, kemudian jari manis, kemudian tangan kiri seperti itu." Ada yang mengatakan: dimulai dari jari telunjuk tangan kanan tanpa berselang-seling sampai kelingkingnya, kemudian kelingking tangan kiri dan ditutup dengan ibu jari tangan kanan, demikian menurut al-Qadhi.

Waki' meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu memotong kukumu, mulailah dengan kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk, karena sesungguhnya itu mendatangkan kekayaan."* Ini adalah pendapat dalam ar-Ri'ayah. Dalam hadits lain: *"Barangsiapa memotong kukunya secara berselang-seling, ia tidak akan melihat di matanya penyakit mata."* Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah. Dihindari memotong kuku terlalu dalam ketika perang.

Disunnahkan mencuci ujung-ujung jari setelah memotong kuku, dan mengubur potongannya, ia menyatakannya demikian karena perbuatan Ibnu Umar, demikian pula rambut, darah bekam, pembuangan darah, dan penyayatan. Disunnahkan mencabut bulu ketiak dan mencukur kemaluan dalam masa yang disebutkan. Jika menghilangkannya dengan gunting atau pasta pencabut bulu dan semacamnya, maka tidak mengapa.

Ahmad berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (tempat) menghimpun,"** (QS. Al-Mursalat: 25) **"orang-orang yang hidup dan yang mati?"** (QS. Al-Mursalat: 26).

Ia berkata: "Kalian membuang ke dalamnya orang-orang yang hidup berupa darah, rambut, dan kuku, dan kalian menguburkan di dalamnya mayat kalian." Abu Daud meriwayatkan dalam al-Marasil: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam, kemudian berkata kepada seorang laki-laki: 'Kubur itu, jangan sampai anjing mengorek-oreknya.'"* Al-Khallal dan Ibnu Baththah meriwayatkan dengan sanad mereka: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotong kukunya dan menguburnya."* Waki' meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid, ia berkata: "Disunnahkan untuk menguburnya." Dengan sanadnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa beliau memerintahkan untuk mengubur darah dan rambut."* Mihna berkata: "Aku bertanya kepada

Ahmad tentang laki-laki yang mengambil dari rambutnya dan kukunya, apakah ia menguburnya atau membuangnya?" Ia berkata: "Ia menguburnya." Aku bertanya: "Apakah sampai kepadamu sesuatu tentang itu?" Ia berkata: "Ibnu Umar menguburnya."

Dimakruhkan menunda pembersihan kemaluan, ketiak, dan memendekkan kumis lebih dari masa yang disebutkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."** Muttafaq 'alaih.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: **"Diwaktu-batasi bagi kami dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak kami tinggalkan lebih dari empat puluh malam."** Diriwayatkan oleh Muslim. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkannya.

Dan mereka berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewaktu-batasi untuk hal-hal itu." Dalam al-Ghunyah disebutkan: "Riwayat dari Ahmad berbeda dalam menshahihkan hadits ini. Diriwayatkan darinya pengingkarannya, dan diriwayatkan darinya berdalil dengannya dalam pembatasan waktu dengan kadar ini."

Dalam al-Mustawʻib dan at-Talkhish disebutkan: "Disunnahkan untuk melihat dalam cermin. Tidak mengapa mengambil dari alisnya jika panjang dengan gunting, dan memakai wewangian pada badan dan pakaiannya dengan yang tidak berwarna. Adapun wanita, ada yang mengatakan: yang dewasa boleh dengan yang berwarna tetapi tidak beraroma dari jauh," ia menyatakannya demikian. Demikian dalam ar-Riʻayah dan lainnya.

Bab tentang Berita dan Atsar Mengenai Bekam dan Memilih Hari untuknya

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Mintalah pertolongan dengan bekam pada beratnya panas."* Mihna

berkata kepada Ahmad tentang hadits ini, maka ia berkata: "Tidak ada yang menceritakan kepada kami dari Auf kecuali secara mursal."

Dimakruhkan bekam pada hari Sabtu dan hari Rabu, ia menyatakannya demikian dalam riwayat Abu Thalib dan sejumlah orang. Ahmad menambahkan dalam riwayat Muhammad bin Hasan bin Hassan: "Dan mereka mengatakan hari Jumat." Inilah yang dipastikan dalam al-Mustaw'ib dan lainnya.

Al-Marwadzi berkata: "Abu Abdillah berbekam pada hari Ahad dan hari Selasa." Al-Qadhi berkata: "Maka ia telah menjelaskan memilih hari Ahad dan Selasa, dan memakruhkan hari Sabtu dan Rabu, dan tawaquf dalam hari Jumat." Akhir perkataan al-Qadhi. Kaidahnya adalah jika ia tawaquf dalam sesuatu, maka dikeluarkan di dalamnya dua pendapat.

Dari az-Zuhri secara mursal: *"Barangsiapa berbekam pada hari Sabtu atau hari Rabu lalu ia terkena belang putih, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri."* Ahmad menyebutkannya dan berdalil dengannya. Abu Daud berkata: "Telah dimusnadkan tetapi tidak sahih." Al-Baihaqi menyebutkan bahwa lebih dari satu orang menghubungkannya dan melemahkannya. Yang terpelihara adalah mursal. Akhir perkataannya.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanadnya dari Makhul secara mursal. Al-Wadhh adalah penyakit belang putih (kusta). Diceritakan kepada Ahmad bahwa seorang laki-laki berbekam pada hari Rabu dan meremehkan hadits dan berkata: "Apa hadits ini?" Lalu ia terkena belang putih. Maka Ahmad berkata: "Tidak sepatutnya seseorang meremehkan hadits," diriwayatkan oleh al-Khallal.

Dari Ibnu Umar secara marfu': *"Sesungguhnya pada hari Jumat ada waktu, tidak berbekam seorang yang berbekam padanya kecuali terkenanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan."* Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan, di dalamnya ada Aththaf bin Khalid dan padanya ada kelemahan. Para ulama di bidang kedokteran berkata: "Sepatutnya orang yang berbekam menghindari makan garam dan yang diasinkan selama tiga puluh jam karena itu menimbulkan kudis." Mereka berkata: "Sepatutnya ia makan pada musim dingin ath-Thabahijat dan pada musim panas as-Sukbaj,"

disebutkan dalam al-Mustaw'ib. Al-Bahij dengan fathah huruf Ha' adalah makanan dari telur dan daging.

Bab tentang Makruhnya Mencukur Kepala di Luar Manasik dan Makruhnya al-Qaza' dalam Pencukuran

Dimakruhkan bagi laki-laki mencukur kepalanya tanpa ada kebutuhan, ia menyatakannya demikian. Al-Marwadzi berkata kepadanya: "Apakah kamu memakruhkannya?" Ia berkata: "Sangat makruh." Kemudian ia berkata: "Ma'mar memakruhkan pencukuran dan aku memakruhkannya." Abu Abdillah berdalil dengan hadits Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata kepada seorang laki-laki: "Seandainya aku mendapatimu dalam keadaan tercukur, niscaya aku pukul tempat yang di dalamnya kedua matamu." Laki-laki itu adalah Shabigh yang bertanya kepadanya tentang adz-Dzariyat. Sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda tentang Khawarij: **"Tanda mereka adalah mencukur rambut."**

Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam al-Ifrad bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan dicukur ubun-ubun kecuali dalam haji atau umrah."* Mencukur secara berlebihan dimakruhkan.

Ja'far bin Muhammad ath-Thayalisi berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid, lalu menyebutkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang Khawarij: *"Tanda mereka adalah at-tahalluk dan at-tasbit."* Ja'far berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad: 'Apa at-tasbit?' Ia berkata: 'Pencukuran yang keras sampai menyerupai sandal sebti (kulit disamak).'"

Dari Ahmad: "Tidak dimakruhkan pencukuran." Ditambahkan dalam asy-Syarh: "Tetapi meninggalkannya lebih utama karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *melarang dari al-Qaza' dan bersabda: 'Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya.'"* Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Sebagian menisbatkannya kepada Muslim tetapi tidak demikian. Ibnu Abdul Barr berkata: "Para ulama di semua negeri berijma' tentang kebolehan

pencukuran rambut. Adapun mengambilnya dengan gunting dan menghabiskannya, maka tidak dimakruhkan dalam satu riwayat karena dalil kemakruhan khusus pada pencukuran."

Dimakruhkan bagi wanita mencukur kepalanya. Lebih dari satu orang menambahkan: dan memotongnya tanpa alasan dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan: keduanya haram baginya.

Dan telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Khallas dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang wanita mencukur rambutnya."* Dan beliau berkata hadits ini di dalamnya terdapat idhthirab (pertentangan), dan praktek atas hal ini menurut ahli ilmu.

Dan dimakruhkan mencukur tengkuk tanpa ada kebutuhan, beliau menegaskan hal itu dan berkata juga bahwa itu adalah perbuatan orang Majusi. *"Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka."* Dan ini menunjukkan keharaman. Dan dibatasi dalam Asy-Syarh tentang kemakruhan mencukurnya bagi orang yang tidak mencukur kepalanya, dan ini adalah pendapat dalam Ar-Ri'ayah.

Pasal tentang Mengubah Uban dengan Mewarnainya adalah Sunnah

Dan disunnahkan mengubah uban, beliau menegaskan hal itu. Dan ditanyakan: apa yang membuatmu malu untuk mewarnai? Maka beliau berkata: Subhanallah, ini adalah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan sungguh aku melihat orang tua yang mewarnai rambutnya maka aku bergembira karenanya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai, maka selisihilah mereka."* Muttafaq 'alaih. Dan dianjurkan dengan henna dan katam karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang tsiqah, dan karena perbuatan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma, muttafaq 'alaihima. Dan tidak mengapa dengan wars dan za'faran, demikian dikatakan oleh Al-Qadhi dan lainnya. Dan dalam At-Talkhish dan Asy-Syarh, dan didahulukan oleh sebagian sahabat

bahwa mewarnainya dengan selain hitam adalah sunnah, dan beliau berkata: beliau menegaskan hal itu.

Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Mutharrif, telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Rawwad dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"biasa memakai sandal sibti dan mewarnai jenggotnya dengan wars dan za'faran."*

Dan Ibnu Umar melakukan hal itu. Hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan Abu Malik Al-Asyja'i berkata dari ayahnya: *"Pewarnaan kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah dengan wars dan za'faran."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan dimakruhkan dengan warna hitam, beliau menegaskan hal itu. Ditanyakan kepadanya: apakah engkau memakruhkan pewarnaan dengan hitam? Beliau berkata: Ya, demi Allah, karena perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang ayah Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma: *"Dan jauhkanlah dia dari hitam."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Tsaubah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Abdul Karim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada kaum yang mewarnai pada akhir zaman dengan hitam seperti tembolok merpati, mereka tidak akan mencium bau surga."* Sanadnya baik, dan Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al-Jazari. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Dan kemakruhan dalam perkataan Ahmad apakah untuk tahrim ataukah tanziih terdapat dua wajah. Dan Ishaq bin Rahawaih memberikan keringanan dalam hal itu untuk wanita yang berhias dengannya untuk suaminya.

Dan disebutkan dalam Al-Mustawib bahwa tidak dimakruhkan untuk peperangan karena perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Warnailah dengan hitam karena sesungguhnya itu lebih menyenangkan istri dan tipu daya terhadap musuh."* Dan ini adalah berita yang tidak shahih.

Dan dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah bahwa muhtasib mencegah orang yang mewarnai dengannya dalam jihad dan lainnya. Dan menurut mazhab Syafi'i dianjurkan mewarnai uban bagi laki-laki dan wanita dengan

warna kuning atau merah, dan haram dengan hitam menurut pendapat yang lebih shahih menurut mereka. Sebagian salaf dan khalaf berkata: meninggalkan pewarnaan adalah lebih utama. Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab dan lainnya.

Dan Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lainnya mewarnai dengan warna kuning. Dan diriwayatkan dari Ali, dan sekelompok orang mewarnai dengan henna dan katam, dan sebagian mereka dengan za'faran. Dan sekelompok orang mewarnai dengan hitam.

Dan diriwayatkan dari Utsman, Al-Hasan putra Ali, Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhum, Ibnu Sirin, Abu Burdah dan lainnya. Dan dikatakan: shabagha yashbighu dengan dhammah ba' dan fathahnya. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu biasa mewarnai jenggotnya dan berkata:

Kami menghitamkan bagian atasnya dan akar-akarnya menolak Dan tidak ada kebaikan pada bagian atas jika akar telah rusak

Dan Al-Husain bin Ali radhiyallahu 'anhuma biasa mewarnai dengan hitam dan berkata:

Kami menghitamkan bagian atasnya dan akar-akarnya menolak Alangkah baiknya jika yang menghitam itu adalah akarnya

Dan yang lain berkata:

Wahai orang yang menghitamkan ubannya Agar dihitung dari kalangan pemuda Berhentilah, sekalipun engkau menghitamkan setiap burung merpati Putih, engkau tidak akan dihitung dari kalangan gagak

Dan dari Ubaid bin Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu: *"Aku melihatmu memakai sandal sibti dan aku melihatmu mewarnai dengan warna kuning."* Maka ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakai sandal yang tidak ada bulunya dan berwudhu dengannya maka aku suka memakainya. Dan adapun warna kuning, maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewarnai dengannya maka aku suka mewarnai dengannya."* Muttafaq 'alaih.

Dan dimakruhkan mencabut uban karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam darinya dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya itu adalah*

cahaya muslim." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menghasankannya. Kisra melihat dua orang dari marzabannya, kepala salah satunya beruban sebelum jenggotnya, dan yang lain jenggotnya sebelum kepalanya, maka ia bertanya kepada mereka. Yang pertama berkata: karena rambut kepalaku tercipta sebelum rambut jenggotku, dan yang tua beruban sebelum yang muda. Dan yang lain berkata: karena ia lebih dekat dengan dada, tempat kekhawatiran dan kesedihan. Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: uban ubun-ubun dari kemuliaan, uban pelipis dari wara', uban kumis dari kekejian, dan uban tengkuk dari kelakuan buruk.

Pasal tentang Mencabut Rambut, Mencukurnya, Menguranginya, Menyambungnya dan Tato

Dan dimakruhkan bagi laki-laki mencabut rambut wajahnya meskipun dengan pinset dan semacamnya, dan mencukurnya, serta menguranginya. Ahmad berkata tentang pencukuran: aku memakruhkannya bagi laki-laki. Dan bagi wanita mencukurnya, mencukurnya halus, dan menguranginya, beliau menegaskan tiga hal tersebut. Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa dimakruhkan baginya mencukurnya halus, dan dimakruhkan mencabutnya sama saja apakah ia memiliki suami atau tidak. Ahmad berkata: aku memakruhkan pencabutan. Dan Al-Marrudzi berkata: dan ia memakruhkan - yakni Ahmad - mengambil rambut dengan pinset dari wajah dan berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang mencabut bulu (tatanammush)."*

Dan lebih dari satu orang memutuskan dengan kemakruhan, dan nash Ahmad adalah tahrim. Dan apakah kemakruhan dihitung sebagai riwayat darinya? Ini adalah masalah khilafiyah. Maka barangsiapa menetapkan riwayat dalam pemindahan kepemilikan pada umm al-walad, mut'ah dan semacam itu, maka di sini sepertinya, atau lebih utama. Dan diputuskan dalam Asy-Syarh dan lainnya bahwa mencabut rambut dari wajah tidak boleh.

Dan dimakruhkan baginya menyambung rambutnya dengan rambut lain, disebutkan dalam Al-Mustawib dan At-Talkhish, dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayah. Dan menurut riwayat lain haram, diputuskan dengannya dalam Asy-Syarh dan didahulukan oleh Ibnu Tamim.

Dan tidak mengapa dengan qaramil (kepangan) dan semacamnya, ditambahkan oleh sebagian: namun meninggalkannya lebih utama. Dan menurut riwayat lain ia seperti penyambungan dengan rambut. Al-Marrudzi berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang wanita yang menyambung kepalanya dengan qaramil, maka ia memakruhkannya. Dan berkata kepadanya juga: bagaimana dengan wanita tua yang menyambung kepalanya dengan qaramil? Maka ia tidak memberikan keringanan baginya. Dan dibolehkan apa yang ia ikat dengannya rambutnya karena kebutuhan.

Dan dimakruhkan menusuk kulitnya dengan jarum dan mengisinya dengan celak, memperbaiki giginya, merenggangkannya dan meruncing kannya. Dan disebutkan dalam Asy-Syarh dan lainnya bahwa itu haram dan ini lebih utama. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat wanita yang menyambung dan yang meminta disambungkan, wanita yang mentato dan yang minta ditato, wanita yang mencabut bulu dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah."*

Dan diriwayatkan juga bahwa Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu mengambil sehelai rambut dan berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari yang seperti ini dan berkata: *"Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika wanita-wanita mereka mengambilnya."* Dan Ahmad meriwayatkan dari Jabir berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang wanita menyambungkan sesuatu pada kepalanya."* Penulis Al-Mughni berkata: Yang zhahir bahwa yang haram adalah menyambung rambut dengan rambut karena di dalamnya terdapat penipuan dan penggunaan rambut yang diperselisihkan kenajisannya.

Pasal tentang Bolehnya Melubangi Telinga Anak Perempuan

Dan dibolehkan melubangi telinga anak perempuan untuk perhiasan, dan dimakruhkan melubangi telinga anak laki-laki, beliau menegaskan keduanya. Beliau berkata dalam riwayat Mihna: aku memakruhkan itu untuk anak laki-laki, sesungguhnya itu hanya untuk anak perempuan. Mihna berkata: aku bertanya: siapa yang memakruhkannya? Beliau berkata: Jarir bin Utsman. Dan Ibnu Al-Jauzi memutuskan dalam Minhaj Al-Qashidin dan lainnya bahwa tidak boleh melubangi telinga anak perempuan karena itu adalah luka yang menyakitkan, dan pada kalung dan gelang sudah cukup. Dan upah untuk itu tidak sah, dan upah yang diambil darinya haram. Berkata dalam Al-Mustawib: dan sebaik-baik minyak untuk kepala adalah minyak bunga violet karena perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Keutamaan minyak bunga violet atas seluruh minyak seperti keutamaanku atas seluruh manusia."* Dan lebih dari satu orang melemahkan berita ini, dan ia sebagaimana yang mereka katakan.

Pasal tentang Apa yang Diucapkan Ketika Mendengar Ringkikan, Gonggongan, Kokok Ayam dan Kemakruhan Mengadu

Barangsiapa mendengar ringkikan keledai atau gonggongan anjing, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Abu Hurairah berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila kalian mendengar ringkikan keledai maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya ia melihat setan. Dan apabila kalian mendengar kokok ayam maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya ia melihat malaikat."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari maka berlindunglah kepada Allah dari mereka, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ahmad meriwayatkannya dan pada sanadnya: *"maka berlindunglah kepada Allah dan tidak berkata 'dari*

mereka'." Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim, dan ia berkata: shahih atas syarat Muslim. Dan dianjurkan memotong bacaan untuk itu sebagaimana mereka sebutkan bahwa memotongnya untuk adzan, dan zhahirnya meskipun itu berulang. Dan bagi An-Nasa'i riwayat: *"Apabila kalian mendengar ayam-ayam di malam hari"* dan menyebutkannya.

Dan dimakruhkan mengadu antara manusia dan setiap hewan ternak seperti domba jantan, ayam dan lainnya, disebutkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra. Dan disebutkan dalam Al-Mustawib bahwa tidak boleh mengadu antara hewan ternak. Selesai perkataannya. Maka ini adalah dua wajah dalam mengadu antara hewan ternak. Selesai perkataannya. Dan perkataan Imam Ahmad mengandung keduanya. Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdillah: apakah dimakruhkan mengadu antara hewan ternak? Beliau berkata: Subhanallah, ya demi umurku. Dan yang lebih utama adalah memutuskan dengan keharaman mengadu antara manusia.

Dan dari Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengadu antara hewan ternak."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari riwayat Abu Yahya Al-Qattat dan ia diperselisihkan tentangnya, dan sisanya tsiqah.

Pasal tentang Memelihara Burung

Berkata dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: dimakruhkan memelihara burung-burung terbang yang memakan tanaman orang dan dimakruhkan anak-anaknya dan telurnya. Dan tidak dimakruhkan yang dipelihara hanya untuk menyampaikan berita. Al-Marrudzi berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah: bagaimana pendapatmu tentang burung betina yang datang kepada suatu kaum lalu dikawinkan di tempat mereka dan bertelur, untuk siapa anak-anaknya? Beliau berkata: mengikuti induknya. Dan aku mengira aku mendengarnya berkata tentang merpati yang merumput di padang: aku memakruhkan memakan anak-anaknya. Dan ia memakruhkan merumput di padang dan berkata: memakan makanan orang.

Dan Harb berkata: aku mendengar Ahmad berkata: tidak mengapa seseorang memelihara burung di rumahnya jika sayapnya dipotong untuk

dijadikan teman. Maka jika ia bermain-main dengannya maka aku memakruhkannya. Aku bertanya kepada Ahmad: bagaimana jika ia memelihara kawanan merpati yang terbang? Maka ia memakruhkannya dengan sangat dan tidak memberikan keringanan dalam hal itu jika terbang. Dan itu karena mereka memakan harta orang dan tanaman mereka.

Dan Mihna berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang menara merpati yang ada di Syam? Maka ia memakruhkannya dan berkata: memakan tanaman orang. Maka aku berkata kepadanya: dan apakah engkau memakruhkannya karena memakan tanaman orang? Maka ia berkata: aku juga memakruhkannya karena sesungguhnya telah diperintahkan membunuh merpati. Maka aku berkata kepadanya: apakah dibunuh? Beliau berkata: disembelih.

Dan Mihna dan lainnya meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkhutbah dan memerintahkan membunuh anjing dan merpati. Dan Al-Husain bin Muhammad berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang merpati yang dipotong sayapnya. Beliau berkata: Utsman memerintahkan membunuh merpati dan anjing. Aku berkata: yang dipotong sayapnya lebih ringan menurutmu dari yang terbang? Beliau berkata: ya. Dan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan meninggalkan yang dipotong sayapnya dan memerintahkan membunuh yang terbang. Maka seakan-akan ia tidak melihat mengapa dengan yang dipotong sayapnya yang di rumah-rumah. Maka Imam Ahmad memakruhkan memelihara merpati untuk bermain-main dengannya, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa bagi para sahabat dalam kemakruhannya terhadap sesuatu apakah dibawa kepada tahrim ataukah tanziih terdapat dua wajah. Para sahabat rahimahumullah berkata: barangsiapa memelihara merpati untuk permainan dan hiburan maka itu adalah kehinaan dan kesia-siaan. Ahmad rahimahullah berkata: barangsiapa bermain dengan merpati terbang, bertaruh padanya, dan menerbangkannya dari tempat-tempat untuk permainan maka ia tidak adil.

Dan *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki mengikuti merpati maka beliau bersabda: 'Setan mengikuti setanah.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Utsman, Aisyah dan Anas.

Adapun memelihara merpati terbang untuk anak-anaknya, maka Harb meriwayatkan darinya bahwa ia memakruhkannya dengan sangat dan tidak memberikan keringanan dalam hal itu karena mereka memakan harta orang, dan ini zhahir dalam tahrim jika bukan terang-terangan. Dan selainnya meriwayatkan darinya kemakruhan. Dan apakah ini dihitung sebagai riwayat tanziih? Di dalamnya terdapat pertimbangan, telah disebutkan sebelumnya apa yang menyerupainya. Maka atas riwayat pertama ia dijamin (bertanggung jawab), dan atas yang kedua di dalamnya terdapat pertimbangan, dapat diarahkan padanya dua riwayat dalam anjing yang menggigit. Dan dapat diarahkan untuk dikatakan: anjing yang menggigit haram memeliharanya, dan dalam menjamin pemeliharanya atas apa yang dirusaknya terdapat dua riwayat. Al-Qadhi mengarahkan penjamin seperti menahan ular dan binatang buas. Dan mengarahkan tidak menjamin seperti jika ia mengikat bajakan yang menggigit di miliknya lalu terluka olehnya seseorang. Dan diarahkan dalam Al-Mughni penjamin bahwa memeliharanya adalah sebab menggigit dan menyakiti seperti orang yang mengikat hewan di jalan sempit. Dan mengarahkan tidak menjamin dengan sabdanya 'alaihissalam: *"Hewan liar tidak ditanggung."* Dan seperti hewan ternak lainnya. Maka dapat diarahkan atas ini bahwa memelihara burung yang memakan tanaman orang meskipun haram, apakah pemeliharanya bertanggung jawab? Di dalamnya terdapat dua riwayat seperti masalah ini, dan bahwa apakah pemelihara anjing bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya atas dua riwayat dengan memotong pertimbangan dalam keharaman pemeliharaan. Maka demikian pula pemelihara burung. Maka ini adalah jalan-jalan yang mungkin. Adapun memutuskan bahwa tidak ada jaiminan maka jauh sebagaimana diputuskan dalam Al-Mughni, wallahu a'lam.

Ahmad membolehkan memelihara merpati untuk teman dan mensyaratkan agar bulunya dipotong supaya tidak terbang dan memakan tanaman orang-orang. Kemungkinan dia mendasarkan pada asalnya adalah mubah dan kemungkinan dia berdalil dengan hadits dalam hal itu. Al-Hafizh Abu Bakar dan Ahmad bin Muhammad Al-Maruzi As-Sunni meriwayatkan dari Husain bin Alwan dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Muadz bin

Jabal radiallahuanhu *bahwa Ali radiallahuanhu mengeluhkan kesepian kepada Rasulullah shallallahualaihiwasallam, maka beliau memerintahkannya untuk memelihara sepasang merpati dan berdzikir kepada Allah ketika merpati itu berkukur.* Hadits ini lemah atau maudhu' (palsu) dan ini yang lebih jelas karena Husain bin Alwan adalah pendusta, demikian dikatakan oleh Ibnu Ma'in.

Abu Hatim, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni mengatakan dia matruk hadits. Ibnu Hibban mengatakan dia memalsukan hadits dan Khalid tidak pernah bertemu Muadz.

Dalam Al-Mughni disebutkan: Telah diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit *bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahualaihiwasallam dan mengeluhkan kesepian, lalu beliau bersabda: "Peliharalah sepasang merpati."*

Saya tidak menemukan dalam ucapannya tentang memelihara merpati untuk menyampaikan berita dan para sahabat rahimahumullah menyebutkannya karena adanya kemaslahatan dan kebutuhan kepadanya dengan syarat tidak terbang dan memakan makanan orang-orang serta bahayanya tidak sampai kepada orang lain. Mereka juga membolehkan memeliharanya untuk dikembangbiakkan dengan syarat yang telah disebutkan. Riwayat Mahna yang telah lalu menunjukkan makruhnya memelihara merpati secara mutlak karena adanya perintah membunuhnya. Adapun jika tujuan memelihara merpati adalah untuk judi, atau untuk menangkap merpati orang lain dan semacamnya, maka haram. Telah disebutkan di atas tentang apa yang sepatutnya dilakukan pada pagi dan petang, ucapannya dalam Al-Mughni tentang hal itu. Adapun jika merpati itu terjaga dan tidak memakan tanaman orang-orang, maka Ahmad memakruhkannya dalam riwayat Mahna dan berdalil dengan perintah membunuhnya. Riwayat Husain bin Muhammad menyebutkan bahwa tidak apa-apa memeliharanya, dan Allah lebih mengetahui.

Muhammad bin Dawud meriwayatkan darinya bahwa dikatakan kepadanya: Seseorang masuk ke rumahnya merpati orang lain lalu berkembang biak, apakah dia boleh memakan anaknya? Dia menjawab: Saya tidak suka ini, burung itu milik tetangganya.

Pasal: Memelihara Burung dalam Sangkar untuk Hiburan Suaranya

Adapun menahan burung-burung yang berkicau seperti tekukur dan bulbul untuk kicauannya dalam sangkar, para sahabat kami memakruhkannya karena itu bukan termasuk kebutuhan tetapi termasuk kesombongan dan kemewahan hidup. Menahannya adalah penyiksaan, maka ada kemungkinan kesaksiannya ditolak jika terus dilakukan dan ada kemungkinan tidak ditolak. Demikian disebutkan Ibnu Aqil dalam Al-Fushul. Di tempat lain dia berkata: Para sahabat kami melarang dari ini dan menyebutnya sebagai tindakan bodoh.

Pasal: Bolehnya Memelihara Anjing untuk Berburu, Ternak, dan Tanaman

Boleh memelihara anjing untuk berburu yang dengannya dia hidup, atau menjaga ternak yang dibawa ke padang rumput dan mengikutinya, atau untuk menjaga tanaman. Tidak boleh memeliharnya untuk selain itu karena sabda Nabi shallallahualaihiwasallam: *"Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing untuk ternak, berburu, atau tanaman, maka pahalanya berkurang setiap hari satu qirath."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dikatakan: boleh memeliharanya untuk menjaga rumah dan ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Dalam Ar-Ri'ayah disebutkan: Dikatakan juga untuk kebun.

Jika seseorang memelihara anjing pemburu tetapi tidak berburu dengannya, ada dua kemungkinan: boleh dan tidak boleh. Demikian pula dua kemungkinan ini bagi orang yang memelihara anjing untuk menjaga ladang atau ternak jika ada, atau berburu dengannya jika membutuhkan berburu. Boleh memelihara anak anjing kecil untuk salah satu dari ketiga hal tersebut menurut pendapat yang lebih kuat, dan pendapat kedua tidak boleh. Dalam Ar-Ri'ayah disebutkan: Tidak makruh menurut pendapat yang paling sahih memelihara anak anjing kecil di tempat yang boleh dipelihara yang besar.

Pasal: Tentang Binatang dan Serangga Berbahaya yang Boleh atau Dianjurkan Dibunuh

Boleh membunuh anjing yang galak, anjing hitam legam, dan cicak. Demikian disebutkan oleh lebih dari satu orang dan bukan maksud mereka, wallahu a'lam, hakikat kebolehan semata. Mengungkapkannya dengan mustahab lebih utama dan dipastikan demikian dalam Al-Mustaub tentang larangan-larangan ihram. Demikian pula disebutkan dalam setiap yang ada bahayanya, demikian juga dalam Al-Fushul dan lainnya. Aisyah radiallahuanha berkata: *Rasulullah shallallahualaihiwasallam memerintahkan untuk membunuh lima binatang jahat di tanah halal dan haram: gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing yang galak*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara marfu': *"Tidak ada dosa membunuh mereka di tanah haram dan dalam keadaan ihram."*

Diriwayatkan juga darinya dari salah seorang istri Nabi shallallahualaihiwasallam *bahwa beliau alaihishshalaatuwassalaam memerintahkan untuk membunuh mereka dan di dalamnya disebutkan ular.*

Dalam Shahihain dari hadits Ummu Syarik *bahwa Nabi shallallahualaihiwasallam memerintahkan untuk membunuh cicak* dan dalam keduanya atau dalam Muslim beliau menyebutnya sebagai binatang jahat. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahuanhu secara marfu': *"Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan pertama ditulis baginya seratus kebaikan, pada yang kedua kurang dari itu, dan pada yang ketiga kurang dari itu."*

Sebagian ulama yang membahas hadits-hadits menyebutkannya dengan istilah mustahab. Yang telah disebutkan tentang bolehnya membunuh anjing yang galak dan anjing hitam legam disebutkan oleh para sahabat di beberapa tempat. Syaikh Muwaffaq Ad-Din dan lainnya menegaskan meskipun keduanya terlatih. Dia berkata: Adapun membunuh anjing yang tidak boleh dipelihara, jika ia anjing hitam legam atau galak boleh dibunuh meskipun keduanya terlatih. Dia berkata: Berdasarkan qiyas anjing yang galak, setiap yang menyakiti dan membahayakan orang-orang pada diri dan harta mereka boleh dibunuh.

Imam Ahmad dalam riwayat Musa bin Sa'id tentang anjing menyebutkan enam karakteristik: harganya, sisa airnya, perintah Nabi shallallahualaihiwasallam untuk membunuhnya, memutus shalat, membunuh anjing hitam legam, dan jika anjing itu milik pemilik ternak maka tidak apa-apa membunuhnya. Diketahui bahwa madzhab kami bahwa tidak boleh buruan anjing hitam legam dan para sahabat atau sebagian mereka menjelaskannya bahwa memeliharanya haram dan itu karena adanya perintah membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa perintah membunuhnya adalah wajib, jika tidak maka tidak akan menyebabkan haramnya memelihara. Syaikh Muwaffaq Ad-Din sendiri secara tegas dalam pembahasan masalah ini menyatakan wajibnya membunuhnya. Abul Khaththab berkata: Perintah membunuh menunjukkan larangan memelihara, melatih, dan berburu dengannya, demikian ucapannya. Berdasarkan hal ini, menyamakan anjing yang galak dengan anjing hitam legam lebih utama karena Syari' menegaskan pembunuhannya dengan membolehkannya di tanah haram. Berdasarkan qiyas wajibnya membunuh anjing yang galak adalah apa yang dinashkan oleh Syari' untuk dibunuh di tanah haram, demikian juga yang ada bahaya dan mudharatnya.

Dalam Al-Ghunyah disebutkan: Anjing yang galak haram dipelihara menurut satu pendapat, dan wajib dibunuh untuk menolak kejahatannya dari orang-orang. Syaikh Majd Ad-Din dalam Syarh Al-Hidayah berkata: Anjing hitam legam berbeda dari anjing lainnya dalam tiga hukum:

(Pertama) memutus shalat dengan melewatinya.

(Kedua) haramnya buruannya dan memeliharanya.

(Ketiga) bolehnya membunuhnya.

Al-Bahim adalah yang tidak bercampur kehitamannya dengan sesuatu dari warna putih menurut salah satu riwayat, hingga sekalipun ada warna putih di antara dua matanya maka ia bukan bahim dan tidak berlaku padanya hukum-hukum ini. Ini adalah pendapat Tsa'lab. Riwayat lain bahwa ia tetap bahim meskipun ada warna putih di antara dua matanya, maka berlaku padanya hukum-hukum ini dan ini yang sahih karena diriwayatkan Muslim dari Jabir darinya alaihishshalaatuwassalaam: *"Waspadalah terhadap anjing hitam legam yang berthufiatin (dua tanda), karena sesungguhnya ia adalah setan."* Ath-Thufyah adalah pelepah kurma, menyerupai dua garis putih darinya

dengan dua pelepah. Jika warna putih itu ada di tempat lain maka ia bukan bahim menurut satu riwayat karena itu adalah pengertian etimologis dan tidak ada nash yang menentangnya.

Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib berkata: Jika seseorang masuk Islam dan memiliki khamr atau babi, maka khamr itu ditumpahkan dan babi-babi itu dibiarkan berkeliaran karena keduanya telah haram baginya. Jika ia membunuhnya maka tidak apa-apa. Zhahirnya tidak wajib membunuhnya, mungkin dipahami bahwa selama membiarkannya berkeliaran tidak membahayakan orang-orang dan harta mereka. Jika membahayakan maka wajib membunuhnya.

Pasal: Makruhnya Memelihara Anjing Pemburu untuk Hiburan dan Mendatangi Pintu-Pintu Penguasa

Makruh memelihara anjing pemburu untuk hiburan dan permainan, dan boleh untuk selain hiburan dan permainan. Ibnu Abi Musa menyebutkan bahwa itu mubah dan mustahab. Beberapa ulama menyatakan mutlak bolehnya memelihara anjing pemburu dan berburu tanpa perincian.

At-Tirmidzi meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Abi Musa dari Wahb bin Munabbih dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma dari Nabi shallallahualaihiwasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa tinggal di pedalaman menjadi kasar, barangsiapa mengikuti buruan menjadi lalai, dan barangsiapa mendatangi pintu-pintu penguasa terfitnah."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang baik. Abu Musa adalah Isra'il bin Musa, terpercaya dari perawi Bukhari. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan gharib dari hadits Ibnu Abbas, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ats-Tsauri.

Dalam bab ini ada hadits dari Abu Hurairah. Dari Abu Dawud, Sufyan berkata suatu kali: aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi shallallahualaihiwasallam.

Abu Dawud meriwayatkan hadits Abu Hurairah dari Al-Hasan bin Al-Hakam An-Nakha'i dari Adi bin Tsabit dari seorang syaikh Anshar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahualaihiwasallam dengan makna yang sama dan berkata: *"Barangsiapa melekat pada penguasa terfitnah"* dan menambahkan: *"Tidaklah seorang hamba semakin dekat dengan penguasa kecuali semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla."*

Makruh memelihara kera untuk hiburan dan permainan. Tentang kebolehannya selain untuk hiburan dan permainan yaitu untuk penjagaan ada dua pendapat, ini makna ucapan lebih dari satu orang. Qadhi Abul Husain berdalil bahwa tidak boleh menjual kera karena pada umumnya dijual untuk hiburan dan ini sifat yang dilarang, maka tidak boleh menjualnya seperti khamr.

Pasal: Apa yang Dikatakan pada Ular-Ular Rumah Sebelum Membunuhnya

Disunnahkan untuk mengatakan pada ular yang ada di rumah tiga kali, demikian disebutkan lebih dari satu orang. Lafazhnya dalam Al-Fushul: tiga kali, dan lafazhnya dalam Al-Mujarrad: tiga hari: "Pergilah dengan selamat, jangan kau sakiti kami." Jika pergi maka biarkan, jika tidak maka boleh dibunuh jika ia mau. Jika melihatnya pergi makruh membunuhnya, dan dikatakan: tidak makruh.

Ahmad dalam riwayat Al-Fadhl bin Ziyad berkata: Pemberitahuan untuk selain dzuts thufyatain yaitu yang di punggungnya ada garis hitam, dan al-abtar yaitu yang ekornya tebal seolah ekornya terpotong, maka keduanya dibunuh tanpa pemberitahuan. Jika selain itu seperti yang ekornya kecil maka ia ular rumah, diberitahu tiga kali dengan mengatakan: jangan kau sakiti kami, pergilah dengan selamat. Ini yang ada dalam Ar-Ri'ayah.

Al-Maimuni berkata: Ditanyakan kepada Abu Abdillah tentang membunuh binatang-binatang rumah, dia menjawab: Tidak dibunuh kecuali dzuts thufyatain dan al-abtar. Dzuts thufyatain memiliki dua garis di punggungnya, kemudian menyebutkan hadits Abu Lubabah. Dikatakan kepada Abu Abdillah: Apa yang dibunuh dari ular? Dia menjawat: *Nabi shallallahualaihiwasallam melarang membunuh binatang-binatang rumah kecuali dzuts thufyatain dan al-abtar.* Kami berkata kepadanya: Sesungguhnya kadang ada di rumah-rumah sesuatu yang menakutkan dari mereka yang besar dan panjang hingga menakuti. Dia berkata: Jika demikian maka aku berharap tidak ada haraj dalam membunuhnya. Dia menganggap mudah dalam hal itu jika menakuti.

Al-Marwazi berkata: Ditanyakan kepada Abu Abdillah tentang ular yang muncul, dia berkata: Diberitahu tiga kali. Aku bertanya: Tiga hari atau tiga kali? Dia menjawab: Tiga kali, kecuali jika dzuts thufyatain yaitu yang memiliki dua garis, dan al-abtar yaitu yang ekornya seolah terpotong, dibunuh dan tidak diberitahu.

Al-Marwazi berkata: Aku menggali sumur di hadapan Abu Abdillah, lalu keluar ular merah. Aku berkata: Wahai Abu Abdillah, apakah aku bunuh? Dia melihatnya lalu berkata kepadaku: Jangan ganggu, biarkan.

Jawaban Ahmad rahimahullah dengan larangan menunjukkan bahwa menurutnya haram membunuh sebelum pemberitahuan karena itu zhahir larangan menurutnya. Menurut Malikiyah ular-ular Madinah Nabi shallallahualaihiwasallam tidak dibunuh kecuali setelah pemberitahuan berdasarkan hadits-hadits, dan dianjurkan membunuh ular selainnya. Menurut Hanafiyah sepatutnya tidak dibunuh ular putih karena ia dari jin. Ath-Thahawi berkata: Tidak apa-apa membunuh semua, dan yang lebih utama adalah pemberitahuan.

Dalam Shahihain dari Abu Lubabah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahualaihiwasallam *melarang membunuh ular-ular yang ada di rumah-rumah kecuali al-abtar dan dzats thufyatain karena keduanya merampas penglihatan dan mengikuti apa yang ada di perut perempuan-perempuan.*

Ath-thufyatain dengan dhammah tha' muhmalah dan sukun fa' yaitu dua garis putih di punggung ular, asal ath-thufyah adalah pelepah kurma dan jamaknya thufa, menyerupai dua garis di punggungnya dengan dua pelepah kurma. Maksudnya merampas penglihatan dan menghilangkannya dengan pandangan mereka saja karena kekhususan yang Allah jadikan pada penglihatan mereka jika jatuh pada penglihatan manusia.

Dikatakan: mereka mengincar penglihatan dengan menggigit dan mematuk. Dalam ular ada jenis yang disebut an-nazhir, jika pandangannya jatuh pada mata manusia, dia mati seketika.

Dari Abu Sa'id secara marfu': *"Sesungguhnya di rumah-rumah kalian ada penghuni, maka halangilah mereka tiga kali, jika setelah itu muncul sesuatu maka bunuhlah."* Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Muslim. Dalam lafazh lain: tiga hari. Dalam lafazhnya: *"maka bunuhlah karena ia kafir."* Dalam lafazh lainnya: *"karena ia setan."* Untuk Abu Dawud juga: tiga hari. Dia dan lainnya meriwayatkan dengan dua sanad yang baik: tiga kali, dari hadits Abu Sa'id. Diriwayatkan juga dari riwayat Ibnu Abi Laila dari Tsabit Al-Bunani dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya *bahwa Rasulullah shallallahualaihiwasallam ditanya tentang ular-ular rumah, lalu beliau bersabda: "Jika kalian melihat sesuatu dari mereka di tempat tinggal kalian maka katakanlah: Kami meminta kalian dengan perjanjian yang diambil atas kalian oleh Nuh, kami meminta kalian dengan perjanjian yang diambil atas kalian oleh Sulaiman, jangan kalian sakiti kami. Jika mereka kembali maka bunuhlah."* Ibnu Abi Laila ada perbedaan pendapat tentangnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah dan At-Tirmidzi, dia berkata: hasan gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Tsabit kecuali dari hadits Ibnu Abi Laila.

Al-'Ummar adalah ular-ular yang ada di rumah-rumah, demikian juga al-'awamir jamak dari 'amir dan 'amirah. Dikatakan: dinamakan demikian karena panjang umurnya. Yang ada di padang pasir boleh dibunuh tanpa memberitahunya.

Dari Ibnu Mas'ud radiallahuanhu dari Nabi shallallahualaihiwasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa membunuh ular seolah ia membunuh orang musyrik, dan barangsiapa meninggalkan ular karena takut akibatnya maka ia bukan dari golongan kami."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan untuk Abu Dawud

serta lainnya ada makna lain dari haditsnya, dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan dari Utsman dari Ibnu Numair dari Musa bin Salim, aku mendengar Ikrimah mengangkat hadits sejauh perkiraanku kepada Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahualaihiwasallam bersabda, lalu menyebutkannya, semuanya terpercaya. Ahmad meriwayatkannya: telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku tidak mengetahuinya kecuali mengangkat hadits, beliau bersabda: *"Beliau memerintahkan kami untuk membunuh ular-ular dan bersabda: Barangsiapa meninggalkannya karena khawatir atau takut pembalasan maka ia bukan dari golongan kami."* Dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya ular-ular adalah jin yang dimutasi sebagaimana kera dimutasi dari Bani Israil. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ishaq bin Ibrahim dari Abdurrazzaq dan dalam riwayat mengangkat hadits *bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh ular-ular dan berkata: "Barangsiapa meninggalkannya karena khawatir atau takut pembalasan"* dan sisanya sama.

Ath-Thabarani meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Hajjaj Asy-Syami telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al-Mukhtar dari Khalid Al-Hadzdzaa' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahualaihiwasallam, beliau bersabda: *"Ular-ular adalah jin yang dimutasi sebagaimana kera dan babi dimutasi dari Bani Israil."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abdul Aziz bin Al-Mukhtar dan diriwayatkannya dalam Al-Mukhtarah dari jalur Ahmad dan Ath-Thabarani.

Pasal: Hukum-Hukum Membunuh Serangga, Membakar, dan Menyiksanya

Dimakruhkan membunuh semut kecuali jika ada gangguan yang sangat berat maka dibolehkan membunuhnya, dan membunuh kutu dengan selain api. Dimakruhkan membunuh keduanya dengan api, dan dimakruhkan membunuh katak. Hal ini disebutkan dalam kitab al-Mustaw‘ib.

Disebutkan dalam kitab al-Ghunyah demikian pula bahwa tidak boleh memberi minum hewan yang menyakiti. Disebutkan dalam kitab ar-Riʿayah, dimakruhkan membunuh apa yang tidak membahayakan seperti semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad. Dibolehkan mengasapi lebah tawon dan menjemur kepompong sutra. Tidak boleh membunuh semut, kutu, kutu busuk, dan lainnya dengan api. Tidak boleh membunuh katak dalam kondisi apapun. Zahir dari pernyataan ini menunjukkan keharaman. Penulis kitab an-Nazhm cenderung kepada pendapat bahwa haram membakar setiap yang bernyawa dengan api, dan boleh membakar apa yang menyakiti tanpa kemakruhan jika bahayanya tidak bisa dihilangkan tanpa kesulitan yang berat kecuali dengan api. Dia mengatakan bahwa dia pernah bertanya tentang pendapat yang dipilih oleh Syekh Syamsuddin pengarang kitab Syarh, maka beliau menjawab bahwa hal itu tidak jauh dari kebenaran.

Pengarang kitab Syarh berdalil dengan hadits yang ada dalam Shahihain atau Shahih Bukhari **bahwa seorang nabi dari para nabi turun ke sebuah perkampungan semut lalu seekor semut menyakitinya maka dia membakar perkampungan itu, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya: "Mengapa tidak satu semut saja?"** Jawaban dari beberapa segi:

(Pertama) bahwa hadits ini keluar dalam konteks teguran bukan untuk membolehkan, berdasarkan adanya ketidakjelasan semut yang menyakiti, dan ini menjadi penghalang berdasarkan ketidakjelasan seorang kafir harbi yang mendapat perlindungan dalam sebuah kelompok yang haram membunuh semuanya.

(Kedua) bahwa ini adalah syariat orang sebelum kita dan telah datang syariat kita yang menyelisihinya.

(Ketiga) bahwa hadits ini menunjukkan tidak haramnya dan tidak menafikan kemakruhan dengan menggabungkan antara hadits ini dengan larangan.

(Keempat) bahwa jika dijadikan dalil kebolehan maka menunjukkan hal itu, dan jika tidak ada kesulitan yang berat, maka mempertimbangkannya menyelisihi hadits tersebut.

Penulis kitab an-Nazhm berdalil dengan ijma' tentang bolehnya membakar belalang dan ikan. Demikian katanya. Dan perbedaan pendapat di kalangan kami dengan pembedaan yang disebutkan bukan pada ikan dan belalang. Dia berkata: "Para ulama membolehkan membakar pohon kurma orang kafir jika mereka melakukan hal itu di negeri kita agar mereka berhenti. Jika dibolehkan hal itu untuk menolak bahaya orang lain yang diperkirakan, maka kebolehannya untuk menolak bahayanya yang terjadi lebih utama." Demikian katanya, maka dia berpindah dari pohon kurma (nakhl dengan kha' bertitik) orang kafir ke ha' tidak bertitik dan ini jelas. Dia berkata: "Mereka juga membolehkan mengasapi lebah tawon dan menjemur kepompong sutra." Jawabannya adalah bahwa ini bukan pembakaran dengan api melainkan penyiksaan dengan selainnya, dan karena itu Ahmad membedakan antara pengasapan dan pembakaran sebagaimana akan datang. Dalam meninggalkan penjemuranan ada kerusakan harta maka hal ini dapat ditolerir berbeda dengan masalah kita.

Zahir perkataan sebagian ulama kita dalam hal-hal yang dilarang saat ihram bahwa membunuh semut, lebah, dan katak tidak dibolehkan, dan ini adalah madzhab Syafi'iyah. Sekelompok ulama berdalil atas keharaman memakannya dan memakan burung hud-hud serta burung shurad dengan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membunuhnya.

Disebutkan dalam kitab al-Mustawʿib dalam pembahasan hal-hal yang dilarang saat ihram: "Adapun semut dan setiap yang tidak membahayakan dan tidak bermanfaat seperti kumbang, kumbang tanah, cacing, lalat, dan semut yang tidak menyengat, maka Ahmad rahimahullah berkata: 'Jika hal-hal ini menyakitinya, dia membunuhnya.' Dimakruhkan membunuhnya tanpa ada gangguan, jika dia melakukannya maka tidak ada apa-apa atasnya." Ibn 'Aqil berkata dalam akhir kitab al-Fushul: "Tidak boleh membunuh semut, tidak boleh merusak sarangnya, tidak boleh menyengaja melakukan sesuatu yang membahayakan mereka, dan tidak halal membunuh katak."

Dari Ibrahim an-Nakha'i dia berkata: "Jika semut menyakitimu maka bunuhlah." Abu al-'Atahiyah melihat semut di atas permadani lalu membunuhnya. Dari Thawus dia berkata: "Kami menenggelamkan semut

dengan air, maksudnya jika menyakiti kami." Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya.

Syekh Taqiyuddin ditanya: Apakah boleh membakar sarang semut dengan api? Beliau menjawab: "Bahayanya ditolak dengan selain pembakaran." Disebutkan dalam kitab al-Mughni dalam masalah membunuh anjing bahwa apa yang tidak ada bahayanya tidak dibolehkan membunuhnya, dan berdalil dengan larangan membunuh anjing. Maka perkataannya ini menunjukkan persamaan, dan bahwa jika dibolehkan membunuh apa yang tidak ada bahayanya dari selain anjing maka dibolehkan membunuh anjing, dan ini zahir perkataan sekelompok ulama dan ini tepat. Berdasarkan ini dipahami pengkhususan bolehnya membunuh anjing yang ganas dan hitam legam karena tidak dibolehkan membunuh apa yang tidak ada bahayanya, dan berdasarkan ini dipahami perkataan ulama kita yang mengkhususkan keduanya, jika tidak maka tidak tepat bolehnya membunuh apa yang tidak ada bahayanya selain anjing dan mencegah membunuh anjing. Ini jelas insya Allah Ta'ala. Berdasarkan ini, yang dimaksud dengan anjing adalah selain yang dibolehkan memeliharanya, jika tidak maka tidak boleh. Ini madzhab Malik, dan larangan syariat membunuh anjing dipahami sebagai kemakruhan dengan mengkhususkannya dengan pendapat Utsman dan lainnya yang memandang boleh membunuhnya, dan karena makna hadits menunjukkan kemakruhan, dan ini satu pendapat di kalangan kami. Pembahasan tentang larangan ini lebih khusus karena ia larangan setelah kewajiban.

Para ulama telah berbeda pendapat tentangnya apakah untuk keharaman, atau kemakruhan, atau mubahnya meninggalkan, ada tiga pendapat. Menurut pendapat kami yang mencegah membunuhnya, jika anjing menyakiti dengan banyaknya najisnya dan memakan apa yang dilupakan manusia maka boleh membunuhnya sebagaimana akan datang dalam nash Ahmad tentang semut yang dibunuh jika menyakitinya padahal syariat melarang membunuhnya. Maka apa yang boleh pada salah satunya boleh pada yang lain. Bahkan larangan membunuh semut dan sejenisnya lebih kuat karena tidak didahului perintah membunuhnya dan tidak ada sahabat yang memandang boleh membunuhnya sebagaimana pada anjing. Ini juga menunjukkan dan harus bahwa jika tidak haram membunuh semut dan sejenisnya tetapi dimakruhkan, maka hukum anjing demikian dari jalan yang

lebih utama. Maka telah jelas, alhamdulillah, hukum masalah ini secara madzhab dan dalil, wallahu a'lam.

Akan datang perkataan pengarang kitab al-Mustaw'ib dan al-Mughni, dan pembahasan tentang membunuh kucing. Didahulukan dalam kitab ar-Ri'ayah kebolehan, maka pendapat tentang membunuh apa yang tidak ada bahayanya menjadi tiga: kebolehan, kemakruhan, dan keharaman.

Ali bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang menjemur kepompong sutra sehingga ulatnya mati, beliau berkata: "Mengapa melakukan itu?" Aku berkata: "Kepompongnya mengering dan jika ditinggalkan dalam itu ada bahaya yang banyak." Beliau berkata: "Jika mereka tidak mendapatkan jalan lain dan mereka tidak bermaksud dengan itu menyiksa dengan matahari maka tidak apa-apa." Ahmad ditanya sebagaimana dinukil oleh al-Marwazi: "Mengasapi lebah tawon?" Beliau berkata: "Jika takut akan gangguannya maka tidak apa-apa, ini lebih aku sukai daripada membakarnya. Dan semut jika menyakitinya dia membunuhnya." Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Manshur dari Ahmad dan Ishaq.

Al-Khallal berkata: Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, berkata kepadaku ayahku, menceritakan kepada kami Abdul Shamad bin Abdul Warits, menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Kawwaz, menceritakan kepadaku Habibah bekas budak al-Ahnaf bahwa dia melihat al-Ahnaf bin Qais rahimahullah dan dia melihatnya membunuh kutu, maka al-Ahnaf berkata kepadanya: "Jangan membunuhnya." Kemudian dia meminta kursi lalu duduk di atasnya, memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu berkata: "Aku sangat menyarankan kalian untuk keluar dari rumahku, karena aku tidak suka kalian dibunuh di rumahku." Dia berkata: Maka mereka keluar dan tidak terlihat satupun dari mereka setelah hari itu.

Abdullah bin Ahmad berkata: Aku melihat ayahku melakukan hal itu, keluar menemui semut, dan sepengetahuanku yang besar bahwa dia duduk di kursi yang biasa dia duduki untuk wudhu shalat. Kemudian aku melihat semut telah keluar setelah itu, semut-semut besar yang hitam, lalu aku tidak melihat mereka setelah itu.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata: **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang membunuh empat jenis hewan: semut,**

lebah, burung hud-hud, dan burung shurad. Sanadnya baik, memiliki lebih dari satu jalur, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. **Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang membunuh katak.** Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari hadits Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu 'anhu. Syekh Muhyiddin an-Nawawi memutuskan keharaman menyiksa setiap hewan dengan api bahkan kutu dan sejenisnya.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': *Sesungguhnya api, tidak ada yang menyiksa dengannya kecuali Allah.*

Abu Dawud meriwayatkan: Menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbub bin Musa, menceritakan kepada kami Abu Ishaq al-Fazari dari Abu Ishaq asy-Syaibani dari Ibnu Sa'd yaitu al-Hasan bin Sa'd dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya dia berkata: *Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk keperluan. Kami melihat burung hamrah bersama dua anaknya, lalu kami mengambil kedua anaknya. Burung hamrah datang dan mengepakkan sayapnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berkata: "Siapa yang membuat burung ini kehilangan anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan beliau melihat perkampungan semut yang telah kami bakar lalu berkata: "Siapa yang membakar ini?" Kami berkata: "Kami." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api."* Sanadnya baik, dan Abdurrahman mendengar dari ayahnya menurut pendapat mayoritas.

Adapun apa yang di dalamnya ada manfaat dari satu sisi dan bahaya dari sisi lain seperti elang, alap-alap, rajawali, dan burung basyaq, maka diberi pilihan dalam membunuhnya sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mustaw'ib, demikian juga dalam kitab al-Fushul karena kedua keadaannya sama maka sama pula keadaan dalam membunuh dan meninggalkannya. Bahayanya adalah menangkap burung-burung manusia, dan manfaatnya adalah dia menangkap untuk manusia. Dia berkata: "Demikian juga cheetah dan setiap anjing yang terlatih untuk berburu."

Disebutkan dalam kitab al-Mughni bahwa anjing terlatih tidak halal membunuhnya karena dia adalah tempat yang diambil manfaat darinya dan

dibolehkan memeliharanya maka haram merusaknya seperti kambing. Dia berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini."

Dia juga berkata: "Haram merusaknya karena di dalamnya ada bahaya dan ini dilarang." Dia juga menyebutkan bahwa dibolehkan membunuh anjing yang ganas dan hitam legam meskipun terlatih. Makna perkataannya bahwa tidak halal membunuh elang dan sejenisnya seperti anjing terlatih dan lebih utama. Bisa jadi dikatakan: dimakruhkan membunuhnya, maka pendapat menjadi tiga. Penulis kitab an-Nazhm memutuskan larangan kecuali jika dimiliki maka haram kecuali jika menyerang manusia yang terlindungi atau harta.

Haram membunuh kucing, dan sebagian ulama memutuskan dimakruhkan. Jika dimiliki maka haram, demikian juga penulis kitab an-Nazhm memutuskannya. Jika hanya dimakruhkan maka membunuh anjing lebih utama. Dibolehkan membunuhnya dengan memakan daging atau lainnya yang serupa. Penulis kitab an-Nazhm berkata tanpa kemakruhan. Dalam kitab al-Fushul ketika memakannya karena tidak ada yang menghalanginya kecuali penolakan saat penyerangannya, dan membunuh disyariatkan dalam hak manusia meskipun berpisah dari perbuatan agar jenisnya jera.

Dalam kitab at-Targhib: Tidak boleh kecuali jika tidak bisa ditolak kecuali dengannya seperti penyerang.

Penulis kitab an-Nazhm berkata: "Demikian juga jika dia buang air kecil di atas barang-barang atau memecahkan bejana dan mengambil barang-barang pada umumnya kecuali sedikit karena bahayanya. Barang siapa yang melanggar dengan membunuhnya maka jaminannya keluar berdasarkan bolehnya menjualnya, jika tidak maka tidak ada jaminan. Pemiliknya menjamin apa yang dirusaknya jika tidak menjaganya." Memutuskan hal ini dalam kitab al-Fushul. Ditambahkan dalam kitab ar-Ri'ayah dalam pendapat yang paling qiyas. Sekelompok ulama berkata dengan memakannya anak-anak secara kebiasaan. Sekelompok ulama berkata dengan sepengetahuannya.

Pasal: Kemakruhan Memperpanjang Berdirinya Binatang yang Ditunggangi dan Dimuati Melebihi Kebutuhan serta Adab-Adab Lainnya

Dimakruhkan memperpanjang berdirinya binatang yang ditunggangi, yang dimuati, dan berhadits di atasnya. Disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah: "Dikatakan: dan berkhutbah serta memberi nasihat." Demikian katanya dan ini adalah makna yang pertama. Yang dimaksud adalah jika hal itu lama sebagaimana telah disebutkan sehingga tidak menolak bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya. Dimungkinkan bahwa hal itu untuk kemaslahatan yang tidak tercapai dengan turun karena hilangnya waktunya maka boleh yang seperti ini.

Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *bahwa beliau melewati suatu kaum dan mereka berdiri di atas kendaraan mereka berupa hewan dan tunggangan, lalu beliau berkata kepada mereka: "Tunggangilah dengan selamat dan tinggalkanlah dengan selamat, dan jangan kalian jadikan punggungnya sebagai kursi untuk perbincangan kalian di jalan-jalan dan pasar-pasar, karena banyak tunggangan yang lebih baik dari penunggangnya dan lebih banyak mengingat Allah Ta'ala daripadanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dari Abu Hurairah secara marfu': *Hati-hatilah kalian menjadikan punggung hewan kalian sebagai mimbar, karena Allah Ta'ala hanya menundukkannya untuk kalian agar kalian sampai ke negeri yang kalian tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan kesusahan jiwa, dan Dia menjadikan untuk kalian bumi, maka di atasnyalah, maka penuhilah hajat kalian.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini hadits hasan. Abu Dawud memiliki dengan sanad yang baik dari Anas: *Kami jika turun di suatu tempat, kami tidak shalat sunnat sampai kami menurunkan beban.*

Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya kami tidak shalat sunnat Dhuha." Dia berkata: "Sebagian ulama menyukai agar penunggang tidak makan jika turun di tempat pemberhentian sampai dia memberi makan binatangnya."

Sebagian mereka melantunkan syair yang menyerupai makna ini:

Hak tunggangan adalah didahulukan kebutuhannya ... Aku tidak memberi makan tamu sampai aku memberi makan kuda

Dimakruhkan tidur di antara orang-orang yang terjaga dan duduknya orang yang terjaga di antara orang-orang yang tidur, meluruskan kaki, meregangkan badan, dan menampakkan menguap di antara manusia tanpa kebutuhan. Dari Abdullah bin Zur'ah dia berkata: **Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang tertawa dari apa yang keluar dari nafas-nafas.** Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan lainnya. Menyerupakan keluarnya angin dari dubur dengan keluarnya nafas dari mulut. Dari al-Aswad bin Yazid dia berkata: *Pemuda-pemuda Quraisy masuk menemui Aisyah saat dia di Mina dan mereka tertawa, lalu dia berkata: "Apa yang membuat kalian tertawa?" Mereka berkata: "Si fulan jatuh mengenai pasak tenda kemah sehingga hampir lehernya atau matanya hilang." Maka dia berkata: "Jangan tertawa, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang di atasnya kecuali Allah menulis baginya dengannya satu derajat dan dihapuskan darinya dengannya satu kesalahan.'"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Tertawa dari yang seperti ini sebagaimana dilakukan banyak manusia terlarang jika memungkinkan meninggalkannya. Zahir larangan adalah keharaman. Hadits ini tegas dalam mengangkat derajat dan menghapus kejelekan dengan musibah. Disebutkan dalam Syarh Muslim bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama. Qadhi 'Iyadh mengisahkan dari sebagian mereka bahwa musibah hanya menghapus dosa saja.

Diriwayatkan yang serupa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu dia berkata: "Sakit tidak dicatat dengannya pahala tetapi dihapuskan dengannya kesalahan-kesalahan, berdasarkan hadits-hadits yang di dalamnya hanya menghapus kesalahan saja."

Pasal tentang Thiyarah, Kesialan, Bertathayyur, Bertasya'um, dan Bertafa'ul

Disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah bahwa thiyarah (bertathayyur) dimakruhkan, yaitu bertasya'um (berprasangka buruk/bernafsu sial) berbeda dengan tafa'ul (optimisme) yaitu ucapan yang baik, berdasarkan hadits tentang perjanjian damai Hudaibiyah dan hadits-hadits lainnya. Telah shahih dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada thiyarah, dan aku menyukai fal (optimisme), yaitu ucapan yang baik dan indah."* Juga telah shahih dari beliau: *"Tidak ada thiyarah, dan aku menyukai fal yang baik."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dalam thiyarah terkandung prasangka akan datangnya bencana dan buruk sangka, sedangkan fal adalah harapan akan kebaikan.

Dari Anas bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam senang bila beliau keluar untuk suatu keperluan, mendengar panggilan: wahai yang benar (ya rasyid), wahai yang beruntung (ya najih)."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib. Dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu': *"Thiyarah adalah syirik, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya. Pada riwayat mereka terdapat tambahan "dan tidak ada seorang pun dari kami melainkan..." dan at-Tirmidzi menjadikannya sebagai perkataan Ibnu Mas'ud. Bagi Ahmad dari hadits Abdullah bin Umar: *"Barangsiapa yang dikembalikan oleh thiyarah dari hajatnya, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Mereka bertanya: apa kaffarahnya? Beliau menjawab: hendaklah ia berdo'a: Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada thiyarah kecuali thiyarah-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau."*

Dari al-Fadhl bin Abbas, ia berkata: *"Aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu hari, lalu seekor kijang terbang melewatiku dari arah sampingnya, maka beliau condong dan aku memeluknya. Aku berkata: wahai Rasulullah, aku bertathayyur (merasa sial). Beliau menjawab: Sesungguhnya thiyarah itu adalah yang mendorongmu atau mengembalikanmu."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Muhammad bin Abdullah bin 'Ilathah, dan ia diperselisihkan, serta di dalamnya terdapat

keterputusan. Ucapan beliau "baraha bi" artinya: terbang dari arah kiri. Al-barih adalah sesuatu yang datang dari arah kiri, sedangkan as-sanih adalah sesuatu yang datang dari arah kanan.

Mu'awiyah bin al-Hakam berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Di antara kami ada orang-orang yang bertathayyur. Beliau bersabda: Itu adalah sesuatu yang mereka dapati di dalam dada mereka, maka janganlah hal itu menghalangi mereka."* Dalam riwayat lain: "maka janganlah hal itu menghalangi kalian." Diriwayatkan oleh Muslim.

Maknanya adalah bahwa thiyarah adalah sesuatu yang kalian dapati dalam diri kalian secara terpaksa dan tidak ada taklif (pembebanan hukum) terhadapnya, tetapi janganlah kalian terhalang karenanya dari bertindak, karena hal itu bersifat muktasab (diperoleh) sehingga padanya berlaku taklif. Disebutkan dalam an-Nihayah: thiyarah adalah bertasya'um dengan sesuatu. Dikatakan: tathayara thiyaratan dan takhayyara khiyaratan, dan tidak ada mashdar (kata dasar) yang datang seperti keduanya kecuali dua kata ini. Asalnya, menurut yang dikatakan: adalah bertathayyur dengan as-sawanih dan al-bawarih, dan hal itu biasa menghalangi mereka dari tujuan-tujuan mereka, maka syariat menafikannya, membatalkannya, melarangnya, dan mengabarkan bahwa hal itu tidak memiliki pengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.

Dalam al-Musnad, ash-Shahihain, dan lainnya: **"Kesialan (syu'um) ada pada wanita, rumah, dan kendaraan."** Muslim menambahkan: **"dan pelayan."** Mereka juga meriwayatkan: *"Jika memang ada kesialan pada sesuatu..."* maka ini menurut zhahirnya. Sekelompok ulama memilih bahwa ini dikecualikan dari larangan thiyarah. Mereka juga meriwayatkan: *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah, tetapi sesungguhnya kesialan..."* Mereka menyebutkannya dari Hakim bin Mu'awiyah secara marfu': *"Tidak ada kesialan, dan keberuntungan (yumnu) bisa ada pada rumah, wanita, dan kuda."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Muhammad bin Mu'awiyah. Pada keduanya terdapat Mu'awiyah bin Hakim yang hanya diriwayatkan darinya oleh Yahya bin Jabir ath-Tha'i. Bagi Ahmad dari hadits Sa'd: *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah, dan jika memang ada maka pada wanita, kuda, dan rumah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di dalamnya terdapat:

"Jika memang thiyarah ada pada sesuatu..." kemudian menyebutkannya. Ini adalah hadits yang baik. Ibnu Abdul Barr dan lainnya menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari beliau 'Alaihissalam: *"Tiga hal termasuk kebahagiaan anak Adam: wanita yang shalihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Dan tiga hal termasuk kesengsaraan anak Adam: wanita yang buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk."*

Ahmad meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bertathayyur dari sesuatu pun, tetapi bila beliau hendak mendatangi suatu negeri, beliau menanyakan tentang namanya. Jika namanya baik, terlihat kegembiraan di wajah beliau, dan jika namanya buruk, terlihat hal itu di wajah beliau. Dan bila beliau mengutus seseorang, beliau bertanya tentang namanya. Jika namanya baik, terlihat kegembiraan di wajah beliau, dan jika buruk, terlihat hal itu di wajah beliau."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muslim bin Ibrahim dari Hisyam, dan di dalamnya disebutkan: "maka bila beliau memasuki suatu kampung..." dan menyebutkan maknanya.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Ibnu Mutsanna dari Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya. Bagi Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas: *"Janganlah kalian melanjutkan pandangan kepada orang yang berkusta."* Ahmad menambahkan dari hadits Ali: *"Dan bila kalian berbicara dengan mereka, hendaklah antara kalian dan mereka ada jarak seukuran tombak."*

Sebagian ulama menyebutkan bahwa thiyarah termasuk dosa besar. Adapun yang disebutkan sebelumnya bahwa ia dimakruhkan, disebutkan oleh lebih dari satu orang dari kalangan para sahabat mazhab. Yang lebih tepat adalah memastikan pengharamannya, dan mungkin maksud mereka dengan makruh adalah haram. Zhahir dari apa yang telah disebutkan bahwa hadits *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah"* adalah menurut zhahirnya. Maka dapat diartikan bahwa hadits *"Janganlah orang yang sakit menulari orang yang sehat"* - dengan kasrah pada huruf ra' - yang terdapat dalam al-Musnad, ash-Shahihain dan lainnya dari hadits Abu Hurairah, bukanlah tentang penularan, melainkan tentang bahaya karena jeleknya penampilan dan bau yang tidak sedap.

Yang lebih tepat adalah bahwa hadits *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah"* adalah penafian terhadap keyakinan jahiliyah bahwa hal itu menular dengan sendirinya, dan tidak menafikan terjadinya bahaya pada saat itu dengan perbuatan Allah Ta'ala dan takdir-Nya. Maka sabda beliau *"Janganlah orang yang sakit menulari orang yang sehat"* adalah petunjuk dari beliau 'Alaihissalam untuk berhati-hati. Dalam syarah Muslim disebutkan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits yang kedua dinasakh oleh hadits "Tidak ada penularan", tetapi ini tidak kuat.

Ishaq bin Buhlul telah berkata: Aku menyebutkan kepada Ahmad bin Hanbal hadits ini, yaitu hadits Jabir: *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memegang tangan orang yang berkusta lalu meletakkan tangannya bersamanya di dalam piring, kemudian bersabda: Dengan nama Allah, percaya kepada Allah."* Maka ia berkata: Aku condong kepadanya. Kemungkinannya adalah seperti yang dilakukan oleh Umar dan lainnya dari kalangan salaf, yaitu makan bersamanya.

Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Utsman bin Abi Syaibah dari Yunus dari Muhammad bin Mufadhdhal bin Fadhalah dari Habib bin asy-Syahid dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir. Mufadhdhal adalah al-Bashri bukan al-Mishri. Ibnu Ma'in berkata: Tidak begitu kuat. Abu Hatim berkata: Haditsnya ditulis. An-Nasa'i berkata: Tidak kuat. Ibnu Hibban memutsaqqahkannya. Ibnu Adi berkata: Aku tidak melihat baginya yang lebih munkar dari ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Yunus, demikian juga at-Tirmidzi dan ia berkata: gharib. Syu'bah meriwayatkannya dari Habib bin Buraidah bahwa Umar memegang tangan orang yang berkusta dan berkata. Hadits Syu'bah menurutku lebih masyhur dan lebih shahih. Bagi al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah: *"Larilah dari orang yang berkusta sebagaimana kamu lari dari singa."* Bagi Ahmad dan Muslim dari asy-Syarid bin Suwaid, ia berkata: *"Dalam rombongan utusan Tsaqif ada seorang pria yang berkusta, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim utusan kepadanya: Sesungguhnya kami telah membai'atmu, maka kembalilah."*

Menurut mereka, ini dinasakh. Kemungkinannya adalah bahwa maksud Imam Ahmad adalah bahwa tidak wajib menjauhinya meskipun dianjurkan sebagai kehati-hatian, dan ini adalah pendapat mayoritas, dan ini lebih utama insya Allah Ta'ala.

Oleh karena itu, para dokter berkata: Sesungguhnya kusta dan TBC termasuk penyakit menular yang diwariskan, dan bahwa setiap penyakit memiliki bau busuk dan udara yang menular seperti kusta, TBC, kudis, demam wabah, dan penyakit mata yang paling menular dengan melihatnya, luka-luka yang buruk, dan wabah yang terjadi di akhir musim panas. Mereka tidak bermaksud dengan itu makna penularan, melainkan karena bau. Mereka adalah orang yang paling jauh dari beriman kepada keberuntungan dan kesialan, terutama karena bisa jadi pada tubuh orang yang sehat terdapat penerimaan dan kesiapan terhadap penyakit tersebut. Tabiat cepat terpengaruh dan mudah berpindah, terutama dengan adanya ketakutan dan waham, karena hal itu berpengaruh pada kekuatan dan tabiat. Terdapat kemungkinan bahwa wajib di sini.

Dalam sabda beliau *"Janganlah orang yang sakit menulari orang yang sehat"* adalah pengamalan dengan zhahir perintah dan larangan karena di dalamnya terdapat bahaya. Ini adalah zhahir perkataan sebagian ulama, dan aku kira ini pendapat Ibnu Qutaibah dalam kitab Ikhtilaf al-Hadits.

Sebagian sahabat kami memilih bahwa larangan dan perintah adalah sebagai kehati-hatian bagi mukmin yang lemah, lemah imannya dan tawakalnya. Hal yang bertentangan dengan itu dibawa kepada mukmin yang kuat, kuat imannya dan tawakalnya, sehingga kekuatannya menolak kekuatan penularan sebagaimana kekuatan tabiat menolak kekuatan penyakit. Maka sabda beliau 'Alaihissalam berbeda karena perbedaan kekuatan dan tabiat manusia. Sebagian ulama membawa makan beliau 'Alaihissalam bersama orang yang berkusta kepada bahwa kusta tersebut ringan dan tidak menular. Sebagian orang berkata: hadits *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah"* - Abu Hurairah kembali dari menceritakannya dan meninggalkannya, dan perawi berkata: Aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa ataukah salah satu dari dua hadits menasakh yang lain. Hadits Jabir *"Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam makan bersama orang yang berkusta"* tidak shahih. Syu'bah

dan lainnya telah berkata: Takutlah kalian terhadap hadits-hadits gharib ini. Wallahu a'lam.

Ibnu Hubairah berkata tentang sabda *"Sesungguhnya kami telah membai'atmu, maka kembalilah"*: Tidak boleh beliau bersabda *"Sesungguhnya kami telah membai'atmu, maka kembalilah"* kecuali setelah membai'atnya. Sesungguhnya maknanya: bai'at telah terjadi baginya, maka janganlah ia datang bersama rombongan karena khawatir terhadap orang-orang bahwa mereka mengira jika menimpa mereka sesuatu bahwa itu menular darinya. Telah jelas dari ini bahwa tidak wajib baginya menjauh. Terdapat kemungkinan bahwa jika mereka banyak, wajib baginya. Al-Qadhi 'Iyadh menyebutkan bahwa ini pendapat mayoritas. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab pengobatan tentang orang yang terkena 'ain (mata jahat).

Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dalam al-Mu'tamad tentang pembatalan pendapat tentang penularan dan thiyarah dalam penyakit-penyakit dan pemilik cacat fisik ada dua riwayat. Ia menyebutkan riwayat Ishaq bin Buhlul yang telah disebutkan dan berkata: Ini jelas dalam membatalkan pendapat tentang penularan, dan thiyarah harus seperti itu pula karena tidak ada perbedaan. Ini dipilih oleh al-Qadhi. Yang kedua: menetapkan thiyarah.

Abu an-Nadhr Isma'il bin Maimun al-'Askari berkata: Aku menulis kepada Abu Abdullah tentang rumah yang ingin aku beli, lalu orang-orang berkata bahwa rumah itu celaka, maka masuk dalam hatiku dari perkataan mereka. Maka ia menulis kepadaku: Ketahuilah bahwa aku melihat hadits az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Kesialan ada pada tiga hal: kuda, wanita, dan rumah."** Demikianlah Sufyan berkata. Zhahir dari ini bahwa ia mengambil zhahir hadits tentang thiyarah, dan penularan harus seperti itu pula karena ia lebih kuat dari thiyarah. Kemudian ia berdalil dengan yang pertama dengan hadits *"Tidak ada penularan dan tidak ada thiyarah. Siapakah yang menulari yang pertama?"* - yang terdapat dalam al-Musnad, ash-Shahihain, dan lainnya dari hadits Abu Hurairah - dan *"Barangsiapa yang dikembalikan oleh thiyarah dari hajatnya, maka sungguh ia telah berbuat syirik kepada Allah."* Karena hal-hal ini tidak mungkin berbuat, maka terbukti bahwa itu adalah perbuatan Allah. Jika Dia

menghendaki, Dia melakukannya bersama dengan bersentuhan dengan pemilik penyakit dan cacat, dan jika Dia menghendaki, Dia melakukannya terpisah darinya. Ia berdalil dengan yang kedua dengan sabda beliau *"Larilah dari orang yang berkusta"*, hadits tentang wabah, dan dengan sabda beliau **"Kesialan ada pada tiga hal."**

Dengan apa yang diriwayatkan Anas: *"Bahwa seorang pria berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menempati sebuah rumah yang banyak jumlah kami di dalamnya dan banyak harta kami, kemudian kami pindah ke rumah lain dan berkurang harta kami di dalamnya dan berkurang jumlah kami. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tinggalkanlah ia sebagai rumah yang tercela."* Selesai perkataannya. Hadits yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab thiyarah: telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 'Imad dari 'Ikrimah dari 'Ammar bin Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas. Sanadnya baik. Dalam al-Muwaththa' dari Yahya bin Sa'id secara mursal dengan maknanya.

Disebutkan dalam an-Nihayah: yaitu tinggalkanlah ia dalam keadaan tercela. Fa'ilah dengan makna maf'ulah. Sesungguhnya beliau memerintahkan mereka untuk pindah darinya adalah untuk membatalkan apa yang masuk dalam jiwa mereka bahwa keburukan menimpa mereka hanya karena tinggal di rumah tersebut. Jika mereka pindah darinya, terputuslah sumber waham tersebut dan hilanglah keraguan yang menyelimuti mereka.

Dalam makna hadits yang terakhir adalah apa yang dikatakan Ahmad: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abdullah bin Buhair, telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar Farwah bin Musaik al-Muradi berkata: *"Aku bertanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya di sisi kami ada sebuah negeri yang disebut negeri Abyan. Ia adalah negeri subur kami dan tempat pangan kami, tetapi ia tidak sehat"* - atau ia berkata: *"sesungguhnya di dalamnya ada wabah yang keras. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tinggalkanlah ia, karena sesungguhnya dari mendekati (penyakit) adalah kebinasaan."* Yahya hanya diriwayatkan darinya oleh Ma'mar. Ibnu Hibban memutsaqqahkannya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'adz ash-Shan'ani dari Ma'mar dari Yahya

dari Farwah. Abdullah ini tsiqah menurut mereka, dan Abdur Razzaq mendustakannya. Abu Zur'ah berkata: Ia lebih tsiqah dari Abdur Razzaq. Abu Dawud meriwayatkan hadits Abdur Razzaq dalam bab pengobatan. Maksudnya adalah bahwa ini dari bab pengobatan sehingga tidak ada pertentangan, tetapi ia menjadikan bab thiyarah dalam kitab pengobatan. Ibnul Jauzi berkata: al-qarf adalah mendekati penyakit, dan setiap sesuatu yang kamu dekati maka kamu telah menyentuhnya. Demikian juga dalam an-Nihayah: al-qarf adalah bersentuhan dengan penyakit dan mendekati penyakit, sedangkan at-talaf adalah kebinasaan.

Ini bukan dari bab penularan, tetapi dari bab pengobatan. Karena sesungguhnya memperbaiki udara termasuk hal yang paling membantu kesehatan badan, dan rusaknya udara termasuk hal yang paling cepat menuju penyakit.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidaklah terbit bintang pada pagi hari sedangkan pada suatu kaum ada cacat melainkan diangkat dari mereka atau dikurangi."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Mereka berkata: Yang dimaksud dengan bintang adalah Tsuraiya (Pleiades). Ahmad meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Hibban Abu al-'Ala', telah menceritakan kepada kami Quthn bin Qubaishah dari ayahnya.

Bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya al-'iyafah, ath-tharq, dan ath-thiyarah termasuk al-jibt."* Berkata Auf: al-'iyafah adalah mengusir burung, ath-tharq adalah garis yang dibuat di tanah, dan al-jibt, berkata al-Hasan: suara setan. Sanadnya baik dan untuk Abu Dawud, dan an-Nasa'i dalam al-Musnad darinya. Dan dikatakan: al-jibt adalah apa yang disembah selain Allah. Dan dikatakan: sihir. Dan dikatakan: dukun.

Bab: Tidak Ada Hamah, Tidak Ada Shafar, Tidak Ada Nau', dan Tidak Ada Ghul

Bab dalam al-Musnad, ash-Shahihain dan lainnya dari beliau alaihis salam, beliau bersabda: *"Tidak ada hamah dan tidak ada shafar."* Muslim dan lainnya menambahkan *"dan tidak ada nau' dan tidak ada ghul."* Maka hamah adalah bentuk tunggal dari al-ham. Dan orang-orang jahiliyah berkata: tidak ada seorang pun yang mati lalu dikubur kecuali keluar dari kuburnya hamah.

Dan orang Arab mengira bahwa tulang mayit menjadi hamah lalu terbang. Dan mereka berkata bahwa orang yang terbunuh keluar dari hamahnya yaitu dari kepalanya hamah, maka ia senantiasa berkata: minumkan aku, minumkan aku, hingga diambil balasannya dan dibunuh pembunuhnya.

Dan sabda beliau *"tidak ada shafar"* dikatakan: mereka biasa sial terhadap masuknya bulan Shafar maka beliau alaihis salam bersabda *"tidak ada shafar."* Dan dikatakan: orang Arab mengira bahwa di dalam perut ada ular yang menimpa manusia jika berjimak dan menyakitinya dan sesungguhnya ia menular, maka syariat membatalkannya.

Dan berkata Malik: orang-orang jahiliyah menghalalkan Shafar satu tahun dan mengharamkannya satu tahun.

Dan an-nau' adalah bentuk tunggal dari al-anwa' dan ia adalah dua puluh delapan tempat dan ia adalah tempat-tempat bulan. Dan darinya firman Allah Ta'ala: **"Dan bulan Kami telah tetapkan tempat-tempat (bagi perjalanan)nya."** (QS. Yasin: 39). Dan jatuh di barat setiap tiga belas malam satu tempat bersama terbitnya fajar, dan terbit lainnya yang berhadapan dengannya pada waktu itu di timur, maka habis semuanya dengan habisnya tahun. Dan orang Arab mengira bahwa dengan jatuhnya tempat dan terbitnya yang sepadan dengannya terjadi hujan, maka mereka menisbatkannya kepadanya, lalu mereka berkata: kita mendapat hujan dengan nau' begini. Dan sesungguhnya dinamakan nau' karena jika jatuh yang jatuh darinya di barat, maka yang terbit di timur naa'a (naik) secara nau', yaitu: bangkit dan terbit. Dan dikatakan: yang dimaksud dengan nau' adalah terbenam dan ia termasuk al-adhdad (kata yang memiliki makna bertentangan).

Adapun orang yang menjadikan hujan dari perbuatan Allah Ta'ala dan bermaksud dengan ucapannya "kita mendapat hujan dengan nau' begini" yaitu: pada nau' begini, yaitu: sesungguhnya Allah telah membuat kebiasaan dengan hujan pada waktu ini, maka ada perbedaan pendapat tentang pengharamannya dan kemakruhannya.

Dan al-ghul adalah salah satu dari al-ghilan dan ia adalah sejenis dari jin dan setan. Orang Arab mengira bahwa ghul di padang pasir menampakkan diri kepada manusia, lalu ia berubah-ubah (taghawwul) yaitu: berubah warna dalam berbagai bentuk dan menyesatkan mereka yaitu: menyesatkan mereka

dari jalan dan menghancurkan mereka, maka syariat menafikannya dan membatalkannya. Dikatakan demikian. Dan dikatakan: bukan penafian terhadap wujud ghul dan keberadaannya, dan sesungguhnya padanya pembatalan dugaan Arab dan perubahannya dengan bentuk-bentuk yang berbeda dan penipuannya, maka makna *"tidak ada ghul"* adalah bahwa ia tidak mampu menyesatkan seorang pun. Dan yang menyaksikannya adalah hadits yang lain: *"Tidak ada ghul tetapi ada as-sa'ali."* Dan ia ada dalam Muslim dan lainnya, dan as-sa'ali adalah tukang sihir dari jin, tetapi dalam jin ada tukang sihir yang memiliki pengelabuan dan khayalan. Dan darinya hadits: *"Jika ghilan berubah-ubah maka segeralah dengan adzan,"* yaitu: tolaklah kejahatan mereka dengan dzikir kepada Allah. Dan darinya hadits Abu Ayyub dan Abu Hurairah: *maka datanglah ghul lalu ia mengambil kurma,* dan ia masyhur.

Dan diriwayatkan oleh al-Khallal dari Thawus bahwa seorang laki-laki menemaninya lalu berteriak burung gagak, maka ia berkata: baik, baik. Maka Thawus berkata kepadanya: dan kebaikan apa pada ini dan kejahatan apa? Jangan menemani aku.

Bab Tentang Apa yang Diriwayatkan dari Berita-berita dan Atsar-atsar tentang Thaun

Dan jika terjadi thaun (wabah) di suatu negeri dan kamu tidak berada di dalamnya maka jangan datang ke sana, dan jika kamu berada di dalamnya maka jangan keluar darinya, berdasarkan khabar shahih yang masyhur dalam hal itu. Dan maksud mereka dalam memasukinya dan keluar darinya untuk selain sebab, bahkan melarikan diri, kalau tidak maka tidak haram. Dan sebagian ulama membolehkan datang ke sana dan keluar darinya karena melarikan diri, dan mereka berkata: tidak melarang dari itu karena khawatir menimpanya selain yang ditakdirkan, tetapi karena khawatir fitnah terhadap manusia agar mereka tidak mengira bahwa kebinasaan yang datang karena kedatangannya dan keselamatan yang lari karena pelariannya, dan bahwa ini dari semisal larangan dari ath-thiyarah dan mendekati orang yang berpenyakit kusta.

Dan sebagian mereka menyebutkannya sebagai ijmak, dan karena itu diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu: *"Jika kalian mendengarnya di suatu negeri maka jangan datang ke sana, dan jika terjadi di suatu negeri sementara kalian berada di sana maka jangan keluar karena melarikan diri darinya."* Dan mereka juga meriwayatkannya dari hadits Usamah dan pada awalnya beliau bersabda: *"Kotoran atau azab yang diazabkan kepada sebagian umat, tersisa darinya sisa, ia pergi sekali dan datang lagi."* Dan untuk Ahmad dan al-Bukhari dari hadits Aisyah: *"Sesungguhnya ia adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah seorang pun yang terkena thaun lalu ia tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala, ia mengetahui bahwa tidak menimpanya kecuali apa yang ditulis Allah untuknya, melainkan baginya seperti pahala syahid."* Dan untuk Ahmad: *"Tidak akan binasa umatku kecuali dengan ath-tha'n dan ath-tha'un."* Kami bertanya: maka apa itu ath-tha'un? Beliau bersabda: *"Benjolan seperti benjolan unta, dan yang lari darinya seperti yang lari dari peperangan."* Dan untuknya dari hadits Abu Musa, ditanyakan: *"Maka apa itu ath-tha'un?"* Beliau bersabda: *"Tusukan musuh-musuh kalian dari jin."*

Al-wakhz adalah tusukan yang tidak menembus. Dan untuknya dari hadits Jabir: *"Yang lari darinya seperti yang lari dari peperangan, dan yang sabar padanya seperti yang sabar dalam peperangan."* Dan diriwayatkan juga dari hadits Anas: *"Ath-tha'un adalah kesyahidan bagi setiap muslim."*

Dan ketika terjadi thaun di Syam, berkata Amr bin al-Ash: sesungguhnya ia adalah rijz (bencana), dan dalam riwayat: rijs (kotoran), maka larilah darinya ke bukit-bukit dan lembah-lembah. Maka berkata Syurahbil bin Hasanah: tetapi ia adalah rahmat Rabb kalian dan doa nabi kalian dan wafat orang-orang shalih, maka berkumpullah dan jangan bercerai-berai darinya. Maka berkata Amr: benar. Dan sampai kepada Muadz perkataan Amr maka ia tidak membenarkannya, dan berkata: bahkan ia adalah kesyahidan dan rahmat dan doa nabi kalian. Ya Allah berilah Muadz dan keluarganya bagian mereka dari rahmat-Mu. Dan dalam riwayat bahwa Abu Ubaidah berdiri berkhutbah lalu berkata: wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat Rabb kalian, dan doa nabi kalian, dan kematian orang-orang shalih sebelum kalian, dan sesungguhnya Abu Ubaidah

memohon kepada Allah Ta'ala agar membagikan untuknya bagian darinya, dan mereka berdua meninggal padanya, radhiyallahu anhuma. Berkata Abu Qilabah: maka aku mengerti kesyahidan dan mengerti rahmat, dan aku tidak tahu apa doa nabi kalian hingga aku diberitahu bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu malam sementara beliau sedang shalat, tiba-tiba beliau bersabda dalam doanya: maka demam atau thaun. Maka dikatakan kepadanya:* beliau bersabda: *"Aku memohon kepada Rabb-ku agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan maka Dia memberikannya kepadaku, dan aku memohon kepada-Nya agar tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka maka Dia memberikannya kepadaku, dan aku memohon kepada-Nya agar tidak menjadikan mereka berpecah belah dan tidak merasakan sebagian mereka keganasan sebagian yang lain, maka Dia menolakku"* atau beliau bersabda: *"dicegah, maka aku berkata: demam atau thaun."* Dan dari Amir bin Qais saudara Abu Musa al-Asy'ari secara marfu': *"Ya Allah jadikanlah binasa umatku terbunuh di jalan-Mu dengan ath-tha'n dan ath-tha'un."* Diriwayatkan itu oleh Ahmad.

Bab tentang Perasaan Jiwa-jiwa dengan Kelapangan dan Penyempitan serta Alasan dan Hikmahnya

Berkata dalam al-Funun: terjadi dalam majelis muzakarah, maka berkata seorang yang berkata: sesungguhnya aku tidak mendapati dalam diriku kesempitan meskipun tanganku pendek, bahkan kebaikan jiwa seakan-akan aku pemilik simpanan. Maka berkata seorang ketua yang mulia yang telah mengalami zaman dan pengalaman-pengalaman telah membijakkannya: ini adalah sifat entah seorang laki-laki yang telah disiapkan untuknya oleh hari-hari kebahagiaan yang jiwanya merasakannya karena sesungguhnya dalam jiwa-jiwa yang mulia ada yang merasakan perkara sebelum terjadinya, atau itu adalah kepercayaan kepada Allah untuk setiap kejadian karena pengetahuannya bahwa ia dari sisi Yang Maha Bijaksana yang tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya, maka ia beristirahat dari lelah keberatan dan azab angan-angan. Berkata: dan sebaliknya dari ini

jika ia menangis, mengeluh, sedih tanpa sebab, bahkan nikmat-nikmat Allah atasnya banyak.

Maka itu adalah perasaan jiwa-jiwa dengan apa yang akan menjadi keadaannya. Dan ini termasuk jenis fal, thiyarah, zajr, hatif, dan semua itu hanyalah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada jiwa-jiwa tentang kesudahan mereka. Dan dari itu adalah mimpi-mimpi, maka ini adalah saksi-saksi kebaikan dan kejahatan. Dan dahulu kami melihat para mashaikh berkata: tidak boleh tidak bahwa pendahuluan dari kemalangan dan hilangnya kebahagiaan adalah lesu jiwa, banyaknya kesedihan, sempitnya dada, dan berubahnya akhlak. Allah Ta'ala berfirman: **"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka."** (QS. al-Anfal: 53).

Maka Dia menjadikan tanda perubahan nikmat-nikmat adalah perubahan jiwa-jiwa karena kebiasaan mereka dari kesengsaraannya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Aqil dan tidak tepat. Dan makna ayat bahwa perbuatan-perbuatan haram mungkin menjadi sebab hilangnya nikmat-nikmat, wallahu a'lam.

Bab tentang Kemakruhan Bergaul dengan Orang-orang yang Terlibat dalam Kemungkaran dan Mengucapkan Salam kepada Mereka

Dimakruhkan bagi setiap muslim mukallaf untuk bergaul dengan orang yang bermain syathranj (catur) atau nard (dadu) dan untuk mengucapkan salam kepadanya, bahkan mengingkari atasnya hal itu dan memboikotnya jika ia tidak berhenti dari keduanya. Dan dikisahkan oleh Syaikh Taqiyuddin bahwa Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya berkata: sesungguhnya ia tidak mengucapkan salam kepada pemain syathranj karena ia menampakkan kemaksiatan. Dan berkata Malik dan dua sahabat Abu Hanifah: mengucapkan salam kepadanya. Selesai ucapannya.

Dan berkata Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur tentang orang yang bermain syathranj: ia bukan orang yang pantas disalami. Dan ini makna ucapan Syaikh Abdul Qadir dan lainnya bahwa ia tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang terlibat dalam kemaksiatan. Berkata Syaikh Abdul Qadir: dan jika mereka mengucapkan salam kepadanya, ia membalasnya kecuali jika kuat pada persangkaannya bahwa mereka akan berhenti dengan meninggalkan balasannya kepada mereka, maka jika begitu ia tidak membalas.

Dan berkata Abu Dawud: aku berkata kepada Ahmad: aku melewati suatu kaum yang saling melempar, apakah aku mengucapkan salam kepada mereka? Beliau berkata: ini adalah kaum yang bodoh, dan salam adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Aku berkata kepada Ahmad: apakah aku mengucapkan salam kepada mukhannats (waria)? Beliau berkata: aku tidak tahu, salam adalah nama dari nama-nama Allah azza wa jalla. Berkata Syaikh Taqiyuddin: maka ia telah berhenti dalam salam kepada mukhannats.

Berkata dalam ar-Ri'ayah dan lainnya: dan dimakruhkan untuk bergaul dengan orang hina, atau orang bodoh, atau orang fasik, atau orang munafik, atau orang yang tertuduh dalam agama atau kehormatannya.

Dan dimakruhkan untuk bermalam seseorang di atas atap yang tidak berpagar atau tidak bertembok atau di rumah tanpa pintu. Dan telah disebutkan sebelumnya tentang apa yang dikatakannya saat pagi, ucapan Ahmad bahwa cukup darinya seperti bagian belakang pelana.

Bab tentang Berbagai Kemakruhan yang Tidak Dikumpulkan oleh Jenis maupun Nau'

Dimakruhkan untuk makan daging mentah atau tidak matang atau tanah liat atau debu. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah dan lainnya. Berkata Ahmad: aku memakruhkan makan tanah dan tidak shahih padanya hadits kecuali bahwa ia membahayakan badan. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa bagi para shahabat dalam kemakruhan dalam ucapan Ahmad, apakah dibawa pada pengharaman atau kemakruhan tanzihi, atas dua wajah. Dan memutuskan Ibnu Aqil dengan kemakruhan makan tanah jika kita yakinkan

bahayanya dan tidak dimakruhkan selain itu. Dan memutuskan dalam al-Mughni dengan memakan apa yang dapat digunakan untuk berobat darinya seperti tanah Armenia, atau sesuatu yang sedikit yang tidak ada bahaya padanya dan tidak ada manfaatnya, tidak dimakruhkan.

Dan dimakruhkan untuk menceritakan tentang berhubungan dengan istrinya dan untuk mengumpulkan antara dua anak perempuan dua paman atau antara dua anak perempuan dua paman bibi untuknya atau untuk lainnya. Dan darinya: tidak dimakruhkan mengumpulkan antara keduanya.

Dan diharamkan keluar wanita dari rumah suaminya tanpa izinnya kecuali untuk keperluan atau kewajiban syariat. Dan bahwa ia menolak dirinya darinya dengan kemampuan tanpa udzur. Berkata dalam ar-Ri'ayah: dan bahwa ia berhias untuk mahram selain dia. Dan dimakruhkan wewangiannya untuk menghadiri masjid atau lainnya. Dan ucapan sebagian mereka mengandung pengharaman berdasarkan khabar shahih yang masyhur.

Dan dimakruhkan kesombongan dan keangkuhan dalam berjalan, bahkan berjalan dengan pertengahan. Demikian disebutkan oleh sekelompok dari mereka Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan. Dan zhahir al-akhbar adalah pengharaman hal itu. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ia termasuk dosa-dosa besar dan ia zhahir atas kaidah Imam Ahmad.

Dan diriwayatkan oleh dia, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah secara marfu': *Allah Ta'ala berfirman: "Kebesaran adalah selendang-Ku, dan keagungan adalah sarung-Ku, maka siapa yang merebut dari-Ku salah satu dari keduanya, Aku melemparkannya ke dalam api-Ku."* Dan untuk Muslim dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id: *"Kemuliaan adalah sarung-Nya, dan kebesaran adalah selendang-Nya, maka siapa yang merebut dari-Ku sesuatu dari keduanya, Aku akan mengadzabnya."* Dan akan datang dalam pakaian berita-berita tentang kesombongan. Dan disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwa ia dimakruhkan kecuali di antara dua barisan.

Dan berkata Syaikh Majduddin dalam ahkamnya (bab dianjurkannya kesombongan dalam perang) kemudian menyebutkan hadits Jabir bin Utaik di dalamnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kesombongan yang dicintai Allah adalah kesombongan laki-laki dengan dirinya saat perang dan kesombongannya saat sedekah, dan kesombongan*

yang dibenci Allah adalah kesombongan laki-laki dalam kesombongan dan kezhaliman." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari riwayat Jabir bin Utaik dan ia majhul.

Berkata al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah: jika kamu berjalan maka jangan menoleh karena sesungguhnya pelaku hal itu dinisbahkan kepada kebodohan. Berkata Syaikh Abdul Qadir rahimahullah: dimakruhkan bersiul dan bertepuk tangan.

Dan dimakruhkan bersandar yang dengannya keluar dari kesempurnaan duduk karena ia kesombongan dan merendahkan para peserta majelis kecuali dengan udzur. Dan dimakruhkan mengunyah permen karet karena ia kehinaan.

Dan dimakruhkan tertawa terbahak-bahak dan bergelak tawa dan mengeraskan suara tanpa keperluan. Dan seharusnya berjalannya pertengahan, tidak tergesa-gesa sampai batas bertabrakan dengan manusia dan melelahkan dirinya, dan tidak berjalan angkuh sehingga menimbulkan baginya kesombongan. Dan dimakruhkan dalam menangis meratap dan menyebut-nyebut, kecuali jika dari takut kepada Allah Ta'ala, dan penyesalan atas apa yang terlewat dari waktu-waktunya dengan kebatilan-kebatilannya. Dan dimakruhkan baginya membuka kepalanya di antara manusia dan apa yang bukan aurat dari apa yang telah menjadi kebiasaan menutupnya. Selesai ucapannya.

Pasal Tentang Kewajiban Menahan Diri Dari Kejelekan Manusia Dan Apa Yang Diriwayatkan Tentang Hak-Hak Jalan

Disunahkan menahan diri dari kejelekan dan aib manusia. Demikian yang mereka katakan, tetapi yang lebih tepat adalah wajib. Dalam ar-Ri'ayah ditambahkan: yang mereka sembunyikan dan dari apa yang tampak dari mereka karena kelalaian atau ketidaksengajaan, seperti tersingkapnya aurat, atau keluarnya angin, atau suara dan semacam itu. Jika hal itu terjadi dalam suatu jamaah, maka yang lebih baik bagi yang mendengar adalah berpura-

pura tuli atau lalai, atau tidur, atau berwudhu bersama yang lain untuk menutupi hal tersebut.

Dimakruhkan duduk-duduk di jalan untuk mengobrol dan semacamnya karena hal itu dapat menyebabkan fitnah dan gangguan. Dalam Shahihain atau salah satunya diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jauhilah duduk-duduk di jalan-jalan, maka kami berkata: 'Kami hanya duduk untuk hal yang tidak berbahaya, kami duduk untuk berdiskusi dan mengobrol.' Beliau bersabda: 'Jika tidak bisa, maka tunaikanlah hak jalan.' Mereka bertanya: 'Apa hak jalan itu?' Beliau menjawab: 'Menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berkata-kata yang baik.'"*

Dalam riwayat lain: *"Menundukkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, menyuruh kepada yang makruf, dan melarang dari yang munkar."*

Dalam lafal Abu Dawud: *"Dan menunjukkan jalan."*

Dalam lafal beliau juga: *"Menolong orang yang kesusahan dan memberi petunjuk kepada orang yang tersesat."*

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan makna tersebut. Dan shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab ini.

Dalam al-Funun disebutkan: Adapun jalan yang luas, maka kehormatan dan kesopanan mengharuskan untuk menjauhi duduk di sana. Jika seseorang duduk, maka ia harus menunaikan hak jalan: menundukkan pandangan, menunjukkan jalan kepada yang tersesat, menjawab salam, mengumpulkan barang temuan untuk diumumkan, menyuruh kepada yang makruf, dan melarang dari yang munkar. Barangsiapa duduk dan tidak memberikan hak jalan, maka ia telah mengekspos dirinya untuk menyakiti manusia. Beliau berkata: Hak-hak ini saya lihat dalam beberapa riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dan Adab-Adabnya Serta Kemakruhan Menghiasinya Dengan Mewah

Disunahkan menjaga setiap masjid dari segala kotoran, najis, debu, ingus, dan ludah. Jika terburu-buru melakukannya di masjid, maka ambillah dengan bajunya, sebagaimana disebutkan dalam ar-Ri'ayah. Juga disebutkan bahwa disunahkan menjaganya dari memotong kuku. Ibnu 'Aqil berkata: Dimakruhkan menghilangkan kotoran di masjid seperti memotong kuku, menggunting kumis, dan mencabut bulu ketiak.

Dalam al-Mustawʻib dan lainnya disebutkan: Dianjurkan menjaga kesucian masjid dari debu. Meludah di masjid adalah kesalahan dan penghapusannya adalah menguburnya. Jika ludah itu menempel di dinding, maka wajib menghilangkannya dan dianjurkan memberikan wewangian di tempatnya karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya.

Dimakruhkan menghiasi masjid dengan emas atau perak, atau ukiran, atau cat, atau tulisan, atau yang lainnya yang biasanya melalaikan orang yang shalat dari shalatnya. Seharusnya dikatakan bahwa jika hal itu dari harta wakaf, maka haram dan wajib mengganti.

Disebutkan dalam ar-Ri'ayah di tempat lain yang akan datang dalam bab pakaian bahwa apakah haram menghiasi masjid dengan emas atau perak dan wajib menghilangkannya serta mengeluarkan zakatnya dengan syaratnya, ataukah dimakruhkan, terdapat dua pendapat, dan yang pertama lebih didahulukan. Menurut madzhab Hanafi, tidak mengapa menghiasi masjid dengan emas dan semacamnya karena itu merupakan pengagungan terhadapnya, dan di antara mereka ada yang menyunahkannya karena hal itu. Menurut madzhab Maliki, hal itu dimakruhkan dan masjid harus dijaga darinya, dan ini adalah pendapat sebagian madzhab Hanafi sebagaimana disebutkan oleh penulis al-Mufid dari mereka. Madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat tentang pengharamannya.

Orang pertama yang melapisi Kakbah dengan emas dalam Islam dan menghias masjid dengan mewah adalah al-Walid bin Abdul Malik ketika dia

mengirim surat kepada Khalid bin Abdullah al-Qasri, wali Makkah pada waktu itu. Maka lemah pendapat sebagian Hanafiyah dari yang mengatakan tentang kemakruhan bahwa mereka terbantahkan dengan ijma' kaum muslimin tentang Kakbah. Madzhab Hanafi menyatakan: Pengelola masjid jika melakukan apa yang berkaitan dengan ukiran dan hiasan dari harta wakaf, maka ia harus mengganti. Dan masjid harus dijaga dari menggantung mushaf atau yang lainnya di kiblatnya, berbeda dengan meletakkannya di tanah.

Ja'far bin Muhammad Abu Abdullah al-Kufi berkata: Saya mendengar Ahmad berkata: Dimakruhkan menggantung sesuatu di kiblat yang menghalangi antara dirinya dan kiblat, tetapi ia tidak memakruhkan meletakkan mushaf atau semacamnya di masjid. Disunahkan menjaga masjid dari jual beli di dalamnya, ada nash tentang keduanya. Keduanya haram, sebagaimana didahulukan dalam ar-Ri'ayah, dan dipastikan dalam asy-Syarh di akhir kitab Itikaf. Dikatakan: bahkan keduanya dimakruhkan, dipastikan dalam al-Fushul dan al-Mustaw'ib, dan dipastikan dalam asy-Syarh di akhir kitab Jual Beli. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa tidak mengapa. Menurut pendapat pengharaman, tentang keabsahannya ada dua pendapat, dan dalam al-Wasilah dipastikan bahwa tidak boleh.

Beliau berkata: Ada nash tentangnya dalam riwayat Hanbal, ia berkata: Saya tidak melihat bagi seseorang jika masuk masjid kecuali dia mewajibkan dirinya untuk berdzikir dan bertasbih, karena masjid hanya dibangun untuk itu dan shalat. Jika dia telah selesai dari itu, maka keluarlah untuk mencari penghidupannya. Sesungguhnya ini adalah rumah-rumah Allah, tidak dijual dan tidak dibeli di dalamnya. Demikian juga disebutkan oleh al-Qadhi dan putranya Abu al-Husain. Ibnu Hubairah berkata: Ahmad melarang keabsahan dan kebolehannya.

Abu Hanifah berkata: Jual beli itu boleh dan dimakruhkan menghadirkan barang dagangan di masjid saat jual beli, namun tetap sah. Malik dan asy-Syafi'i membolehkannya dengan kemakruhan. Ibnu Bathal berkata: Para ulama bersepakat bahwa jual beli yang dilakukan di masjid tidak boleh dibatalkan, demikian katanya.

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dari Berbagai Pekerjaan Dan Pencarian Rezeki Serta Keringanan Dalam Menulis Dan Mengajar

Disunahkan menjaganya dari melakukan pekerjaan kerajinan, ada nash tentangnya. Dalam al-Mustaw'ib dan lainnya disebutkan: Baik pekerja itu merawat masjid dengan menyapu atau memerciki air dan semacamnya, atau tidak. Demikian kata beliau. Harb berkata: Ahmad ditanya tentang bekerja di masjid seperti tukang jahit dan lainnya, apakah boleh bekerja? Seolah-olah ia memakruhkannya, tidak terlalu keras.

Al-Marwazi berkata: Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang menulis dengan upah lalu duduk di masjid. Beliau menjawab: Adapun tukang jahit dan semacamnya, itu tidak saya sukai. Masjid hanya dibangun untuk berdzikir kepada Allah di dalamnya, dan dimakruhkan jual beli di dalamnya. Dalam riwayat al-Atsram beliau berkata: Tidak saya sukai seperti tukang jahit, tukang sepatu dan yang semacamnya. Beliau memberikan keringanan dalam menulis di masjid dan berkata: Meskipun dari pagi hingga malam, itu bukan setiap hari.

Al-Qadhi Sa'ad ad-Din al-Harrani dari kalangan madzhab kami mengkhususkan menulis karena itu adalah jenis pencapaian ilmu dalam makna belajar, dan ini mengharuskan pembatasan pada yang bukan untuk mencari nafkah, dan kepada ini beliau mengisyaratkan dengan perkataannya: "Itu bukan setiap hari." Demikian kata beliau. Zhahir apa yang dinukil oleh al-Atsram adalah memberikan keringanan dalam menulis di masjid secara mutlak karena di dalamnya ada pencapaian ilmu dan memperbanyak kitab-kitabnya. Seharusnya dikeluarkan berdasarkan ini dan yang sebelumnya: mengajar anak-anak menulis di masjid dengan upah, sedangkan mengajar mereka secara sukarela dibolehkan seperti mengajarkan Alquran dan mengajarkan ilmu. Semua ini dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dengan tinta dan yang semacamnya. Dalam Nawadir Ibnu ash-Shairafi: Tidak boleh mengajar di masjid.

Shalih bertanya kepada ayahnya: Apakah tukang jahit di masjid dimakruhkan? Beliau menjawab: Ya, demi umurku, sangat keras. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Manshur. Ini menunjukkan pengharaman, sedangkan riwayat Harb menunjukkan kemakruhan. Maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad tentang pengharaman kerajinan dan kemakruhannya di masjid. Akan datang dalam pasal ketiga pengharaman itu dalam perkataan Abu Abdullah Ibnu Bathah.

Dalam riwayat Abdullah, beliau berkata: Tidak selayaknya masjid dijadikan toko atau tempat tidur siang atau bermalam. Masjid hanya dibangun untuk shalat dan dzikir kepada Allah. Pendapat pelarangan juga dikatakan oleh asy-Syafi'i dan Ishaq, dan itu dikandung oleh madzhab Malik dan lainnya. Ibnu 'Aqil menyebutkan bahwa dimakruhkan di masjid melakukan pekerjaan dan kerajinan seperti menjahit, menyulam, menguraikan kapas, berdagang dan yang semacam itu jika banyak. Tidak dimakruhkan jika sedikit seperti menambal bajunya atau memperbaiki sandalnya.

Penulis asy-Syifa' dari madzhab Maliki meriwayatkan dari sebagian gurunya: Yang dilarang di masjid adalah pekerjaan kerajinan yang manfaatnya dikhususkan untuk sebagian orang dan tidak mencari nafkah di dalamnya, dan tidak menjadikan masjid sebagai tempat berdagang. Adapun kerajinan yang manfaatnya mencakup kaum muslimin dalam agama mereka dari yang tidak ada penghinaan terhadap masjid dalam pekerjaannya, maka tidak mengapa. Sebagian ulama melarang mengajar anak-anak di masjid. Beliau berkata: Sebagian mereka meriwayatkan perbedaan pendapat tentang mengajar anak-anak di masjid. Disunahkan menjaganya dari anak kecil, mereka mutlak dalam ungkapan, dan yang dimaksud, wallahu a'lam, jika dia anak kecil yang tidak mumayyiz tanpa maslahat dan tanpa manfaat, dan dari orang gila saat kegilaannya.

Pasal Tentang Menjaga Masjid Dari Kegaduhan Dan Mengeraskan Suara, Dikatakan Kecuali Dengan Ilmu Yang Tidak Ada Perdebatan Di Dalamnya

Disunahkan menjaganya dari kegaduhan, banyak pembicaraan yang sia-sia, dan mengeraskan suara dengan yang dimakruhkan. Zhahir ini adalah bahwa tidak dimakruhkan jika hal itu mubah atau mustahab. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i rahimahumullah. Dalam al-Ghunyah disebutkan: Dimakruhkan kecuali dengan dzikir kepada Allah.

Sufyan bin 'Uyainah berkata: Saya melewati Abu Hanifah sedangkan ia bersama murid-muridnya di masjid dan suara mereka telah meninggi. Maka saya berkata: Wahai Abu Hanifah, ini di masjid, dan suara tidak sepatutnya dikeraskan di dalamnya. Ia berkata: Biarkan mereka karena mereka tidak memahami kecuali dengan cara ini. Dikatakan kepada Abu Hanifah: Di masjid si anu ada halaqah yang berdiskusi tentang fikih. Beliau berkata: Apakah mereka punya pemimpin? Mereka menjawab: Tidak. Beliau berkata: Mereka tidak akan pernah memahami.

Madzhab Malik adalah memakruhkan itu. Asyhhab berkata: Malik ditanya tentang mengeraskan suara di masjid dalam ilmu dan lainnya. Beliau berkata: Tidak ada kebaikan dalam itu, baik dalam ilmu maupun lainnya. Sungguh saya mendapati orang-orang dahulu mencela itu terhadap orang yang ada dalam majelisnya, dan orang yang hal itu terjadi dalam majelisnya pun meminta maaf karenanya. Saya memakruhkan itu dan tidak melihat kebaikan di dalamnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Penulis asy-Syifa' dari madzhab Maliki berkata: Malik dan sekelompok ulama berkata: Dimakruhkan mengeraskan suara di masjid dengan ilmu dan lainnya. Abu Hanifah dan Muhammad bin Muslim dari kalangan madzhab Malik membolehkan mengeraskan suara di masjid dalam ilmu, persengketaan dan lainnya dari apa yang dibutuhkan manusia karena itu adalah tempat berkumpul mereka dan mereka membutuhkannya.

Ibnu 'Aqil dalam al-Fushul di akhir bab Jumat berkata: Tidak mengapa berdiskusi tentang masalah fikih dan ijtihad di masjid jika tujuannya mencari kebenaran. Jika untuk mengalahkan dan berdebat kusir, maka masuk dalam ranah perdebatan dan berdebat tentang yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh di masjid. Adapun perdebatan kusir dalam selain ilmu, maka tidak boleh di masjid karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat Lailatul Qadr lalu keluar untuk memberitahukan kepada manusia, tetapi ada dua orang yang berdebat kusir di masjid dan suara mereka meninggi, maka beliau lupa. Kalau ada kebaikan dalam perdebatan kusir, tentu tidak akan menjadi sebab lupa. Dan karena Allah menjaga ihram dari perdebatan: **"Dan janganlah berbantah-bantahan dalam haji."** (QS. al-Baqarah: 197)

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sifat mukmin: *"Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar."* Demikian kata beliau. Makna ini telah disebutkan di awal kitab, dan dalam pasal tentang ahli hadits, dan anjuran terhadap ilmu dari pasal-pasal menyuruh kepada yang makruf, dan dalam akhlak yang baik sekitar setengah kitab.

Ibnu 'Aqil juga berkata: "Dimakruhkan banyak pembicaraan dan kegaduhan di masjid."

Dalam ar-Ri'ayah dan lainnya disebutkan: Dibolehkan akad nikah di masjid, mengadili dan memutuskan perkara di dalamnya, ada nash tentangnya, berdiskusi tentang fikih dan yang terkait dengannya, mengajarkan ilmu, dan membacakan syair yang mubah di dalamnya.

Bab Menjaga Masjid dari Bau Tidak Sedap dan Orang Junub serta Haid

Disunnahkan menjaga masjid dari bau tidak sedap yang berasal dari bawang bombay, bawang putih, daun bawang dan sejenisnya. Tentang keharamannya terdapat dua pendapat. Jika ia memasukinya maka ia dikeluarkan. Hal ini disebutkan oleh lebih dari satu ulama. Apakah dikeluarkan secara wajib atau sunnah? Hal ini didasarkan pada dua pendapat. Berdasarkan qiyas tersebut, mengeluarkan angin dari duburnya di dalam masjid juga demikian. Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa hal itu tidak haram, sedangkan menurut mazhab Hanafi hal itu makruh.

Disunnahkan menjaga masjid dari wanita haid dan nifas secara mutlak. Yang lebih utama adalah mengatakan bahwa wajib menjaga masjid dari mereka berdua duduk di dalamnya dan disunnahkan menjaganya dari mereka yang sekadar melewatinya. Demikian pula orang junub tanpa wudhu. Tentang bolehnya orang junub bermalam di dalamnya secara mutlak tanpa darurat terdapat dua riwayat. Ada yang mengatakan: boleh jika ia musafir atau sekadar melewati, jika tidak maka tidak boleh. Demikian dalam kitab ar-Ri'ayah.

Disunnahkan menjaga masjid dari tidur. Ada riwayat lain: jika banyak. Ada riwayat lain: jika menjadikannya tempat bermalam atau istirahat siang maka dimakruhkan secara mutlak, jika tidak maka tidak dimakruhkan secara mutlak. Demikian mereka mengucapkan ungkapan tersebut secara mutlak. Seharusnya dikecualikan dari hal ini tidurnya orang yang beri'tikaf. Dalam kitab al-Ghunyah dikecualikan juga orang asing. Disebutkan dalam kitab asy-Syarh di akhir bab Adzan bahwa tidur di masjid dibolehkan dan tidak merinci.

Qadhi Sa'ad ad-Din al-Harrani dari kalangan ulama mazhab kami mengatakan tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya bagi orang yang beri'tikaf, demikian juga yang tidak dilakukan secara terus-menerus seperti bermalam tamu, orang sakit, musafir, dan istirahat siang orang yang melewati dan sejenisnya. Beliau menegaskan hal ini dalam riwayat dari lebih dari satu orang. Adapun tidur yang dilakukan secara terus-menerus seperti tidurnya orang yang tinggal di dalamnya, maka dari Imam Ahmad ada larangan seperti yang telah disebutkan dari riwayat Shalih, Ibnu Manshur, dan Abu Dawud. Qadhi meriwayatkan kebolehannya dan ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i dan beberapa ulama. Beliau berkata: Inilah pendapat saya.

Bab Menjaga Masjid dari Perkataan Buruk, Syair Buruk, Nyanyian, Anak Kecil, dan Orang Gila; Dibolehkan Permainan Senjata di Dalamnya

Disunnahkan menjaga masjid dari membacakan syair yang buruk dan haram, nyanyian, mengadakan acara mendengarkan musik, mengumumkan barang hilang dan mencarikannya. Orang yang mendengarnya hendaknya mengatakan: Semoga kamu tidak mendapatkannya dan Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Hal ini disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah. Dianjurkan mengatakan: Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk hal ini sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan. Atau mengatakan: Semoga tidak mendapat, sesungguhnya masjid dibangun untuk apa ia dibangun, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dapat diarahkan bahwa mencari barang hilang dan mengumumkannya sebagaimana disebutkan dalam bab jual beli adalah haram.

Oleh karena itu dalam kitab Syarh Muslim disebutkan bahwa larangan tersebut termasuk di dalamnya hal-hal yang semisal dalam jual beli, yang menunjukkan penyamaan. Namun mazhabnya adalah makruh. Jika haram maka wajib mengingkarinya. Disebutkan dalam kitab al-Ghunyah tidak apa-apa membacakan syair yang tidak mengandung hal buruk dan mencela kaum muslimin. Yang lebih utama adalah menjaganya kecuali jika berupa syair zuhud maka boleh memperbanyaknya. Hanya saja masjid ditetapkan untuk zikir kepada Allah sehingga sepatutnya diagungkan dari hal itu. Dalam kitab asy-Syarh disebutkan dimakruhkan mengumumkan barang hilang di masjid.

Disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah: Ada riwayat yang mengharamkan melihat aurat orang, dari mengeksekusi hukuman had, mencabut pedang dan sejenisnya. Ibnu 'Aqil dalam kitab al-Fushul menyebutkan bahwa tidak boleh melaksanakan hukuman had di masjid. Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur berkata: Hukuman had tidak dilaksanakan di masjid.

Abu 'Abdillah Ibnu Baththah rahimahullah berkata: Termasuk sunnah adalah berzikir kepada Allah dan menyebut ilmu di masjid, meninggalkan pembicaraan sia-sia dan percakapan duniawi di dalamnya karena hal itu makruh. Telah diriwayatkan tentang hal itu hadits-hadits yang keras dan berat dengan sanad-sanad yang baik dan shahih serta perawi yang terpercaya. Di antaranya yang diriwayatkan 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang duduk-duduk di masjid, imam mereka adalah dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka karena Allah tidak membutuhkan mereka*. Di antaranya yang diriwayatkan 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa beliau berkata: *Tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia duduk di masjid dan tidak ada di antara mereka seorang mukmin pun, pembicaraan mereka di dalamnya adalah dunia.* Di antaranya perkataan al-Hasan: Akan datang kepada manusia suatu masa dimana mereka duduk di masjid dalam kelompok-kelompok, pembicaraan mereka adalah dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka karena Allah telah meninggalkan mereka dari tangan-Nya.

Semua ini termasuk pembicaraan tentang dunia dan penghuninya di masjid, jual beli dengan debat, pertengkaran, mengumumkan barang hilang, membacakan syair percintaan, mengeraskan suara, mencabut pedang, banyak kegaduhan, masuknya anak-anak kecil, wanita, orang gila, orang junub, naik ke masjid, menjadikannya tempat kerajinan dan perdagangan seperti toko. Semua itu makruh dan pelakunya berdosa karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang darinya dan memperingatkan pelakunya. Selesai perkataannya.

Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Shalih dan Ibnu Manshur ketika ditanya tentang dimakruhkannya berbicara setelah dua rakaat Subuh: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia memakruhkannya. Beliau berkata dalam riwayat Abu Thalib: Dimakruhkan berbicara sebelum shalat, sesungguhnya waktu itu adalah waktu tasbih.

Muhanna berkata: Saya bertanya kepada Abu 'Abdillah tentang berbicara dan bercerita sebelum shalat Subuh, maka beliau memakruhkannya dan berkata: Umar melarang darinya. Dinukil dari beliau oleh al-Maimuni,

beliau berkata: Kami berdiskusi masalah-masalah, saya dan Abu 'Abdillah sebelum shalat Subuh. Dinukil dari beliau oleh Shalih bahwa beliau membolehkan berbicara untuk menunaikan hajat, bukan pembicaraan yang banyak. Al-Qadhi berkata: Sungguh beliau telah membolehkan berbicara dalam fiqih dan membolehkan yang sedikit ketika ada hajat.

Permainan orang-orang Habasyah dengan perisai dan tombak mereka di masjid pada hari raya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi 'Aisyah sementara ia melihat kepada mereka, dan beliau bersabda: Silahkan wahai Bani Arfidah. Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Bani Arfidah adalah jenis dari orang Habasyah yang menari dengan membuka hamzah dan mensukunkan ra', dikatakan: dengan membuka fa' dan lebih masyhur mengkasrahnya. Disebutkan dalam Syarh Muslim: Di dalamnya terdapat kebolehan bermain dengan senjata dan sejenisnya dari alat perang di masjid, dan dihubungkan dengannya hal-hal yang semisal dari sebab-sebab yang membantu jihad. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang kelembutan, kasih sayang, akhlak yang baik, dan bergaul dengan baik yang dimiliki beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dan lainnya: *Datang pasukan yang menari pada hari raya di masjid.*

Menari artinya: bergoyang. Disebutkan dalam Syarh Muslim: Para ulama memahaminya dengan melompat dengan senjata mereka dan bermain dengan tombak mereka mendekati bentuk penari karena kebanyakan riwayat hanya menyebut permainan mereka dengan tombak sehingga lafadz ini mencakup hal tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan tambahan, 'Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari itu: *Agar Yahudi tahu bahwa dalam agama kami ada kelapangan, aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran.* Bagi Ahmad dengan sanad yang baik dari Anas: *Ketika orang-orang Habasyah menari di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bergoyang sambil mengatakan: Muhammad hamba yang saleh, maka beliau bertanya: Apa yang mereka katakan? Mereka menjawab: Mereka mengatakan Muhammad hamba yang saleh.*

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah: *Ketika orang-orang Habasyah bermain di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tombak mereka, tiba-tiba masuklah 'Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu lalu*

mengambil kerikil untuk melempari mereka. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Biarkanlah mereka wahai 'Umar. Disebutkan dalam Syarh Muslim: Hal itu dipahami bahwa ia mengira bahwa hal ini tidak pantas di masjid dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahuinya.

Bab Mengingkari Apa yang Dilakukan di Masjid dan Kuburan dalam Menghidupkan Malam-Malam Musim dan Maulid

Bab tentang mengingkari apa yang dilakukan di masjid dan kuburan dalam menghidupkan malam-malam musim dan maulid. Abu al-Wafa Ibnu 'Aqil rahimahullah ta'ala berkata: Saya berlepas diri kepada Allah ta'ala dari kumpulan orang-orang di zaman kita di masjid dan makam pada malam-malam yang mereka namakan menghidupkan.

Demi umurku, sesungguhnya itu adalah menghidupkan hawa nafsu mereka dan membangunkan syahwat mereka. Kumpulan laki-laki dan perempuan, pengeluaran harta di dalamnya dari maksud yang paling rusak yaitu riya' dan mencari nama. Apa yang ada di sela-sela setiap orang dari permainan, dusta, dan kelalaian. Betapa lebih membutuhkan masjid-masjid untuk gelap dari lampu-lampu mereka, suci dari kemaksiatan dan kefasikan mereka. Pemuda-pemuda dan wanita-wanita. Kefasikan seseorang menurutku adalah menimbang dalam dirinya harga lilin lalu mengeluarkan dengannya minyak dan kayu bakar kepada rumah-rumah fakir, dan berdiri di sudut rumah setelah memberikan hak-hak keluarganya, maka ia ditulis dalam golongan orang yang bangun malam, shalat dua rakaat dengan sedih dan berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin, dan pergi pagi-pagi ke pekerjaannya, bukan ke kuburan. Maka meninggalkan kuburan dalam hal itu adalah ibadah. Wahai orang ini, lihatlah keluarmu ke kuburan, berapa jauhnya dari apa ia ditetapkan untuknya.

Disebutkan: *Mengingatkan kalian pada akhirat.* Maka menyibukkanmu dengan melihat wajah-wajah yang segar dalam kumpulan tersebut untuk menumbuhkan kenikmatan di hatimu dan syahwat dalam dirimu dari melihat tulang-tulang yang lapuk yang dengannya dipanggil ingatan akhirat. Tidak,

kamu tidak keluar kecuali bersantai, dan tidak kembali kecuali berdosa. Tidak ada bedanya bagimu antara kuburan dan tempat tinggal dengan hiburan. Tidak kurang dari kemaksiatan berada di antara dinding. Adapun menjadikan kuburan dan makam sebagai alasan untuk berpamer maka tidak. Celakalah orang yang memahami perkataanku tentang Rajab dan sejenisnya: **Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut.** (QS. at-Taubah: 36)

Sulit bagiku terhadap suatu kaum yang mendatangi mereka hari-hari musim dimana suatu kaum beruntung dengan berbagai keuntungan. Andai mereka keluar darinya dengan sia-sia saja sama rata. Mereka tidak puas hingga menjadikannya dari tahun ke tahun kesempatan untuk memenuhi kelezatan dan mencium syahwat-syahwat yang dilarang. Mengapa wajah-wajah yang terjaga pada bulan Jumadal dicemarkan pada bulan Rajab dengan dalih ziarah? **Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki?** (QS. al-Ma'idah: 50) **Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah?** (QS. Nuh: 13)

Beliau berkata: Apakah menurutmu apa yang akan diceritakan tentangmu oleh tiang-tiang masjid dalam kegelapan, dan halaman-halaman kuburan dan kubah-kubah? Dengan tangisan karena takut ancaman dan ingatan pada akhirat? Dengan pandangan pelajaran? Ketika berbicara tentang suatu kaum yang mengkhatamkan di rumah-rumah mereka khataman-khataman dan menjaga keluarga mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika *beliau menyelinap dari tempat tidur 'Aisyah radhiyallahu 'anha ke masjid, tidak ada kumpulan dan tidak ada lilin?* Beruntunglah orang yang mendengar hadits ini lalu menyendiri di sudut rumahnya lalu berdiri untuk membaca satu juz dalam dua rakaat dengan tadabbur dan tafakkur. Betapa bersihnya saat itu dari kotoran-kotoran pergaulan dan najis-najis riya'. Besok akan dilihat oleh orang-orang yang berkumpul bahwa masjid-masjid melaknat mereka, dan makam-makam serta kuburan-kuburan meminta pertolongan dari mereka.

Salah seorang dari mereka pergi pagi-pagi dan berkata: Saya berpuasa. Kapan pestaanmu berhasil hingga ia memiliki santap pagi? Katakan kepadaku wahai orang yang menghidupkan di masjid, dengan hati apa kamu pulang? Mati demi Allah hatimu, dan rusak dirimu. Betapa takutnya saya terhadap orang yang melakukan perbuatan ini pada malam-malam ini bahwa ia akan

takut di tempat-tempat aman, dan kehausan di tempat-tempat minum. Selesai perkataannya. Jika hal itu terjadi di zamannya, maka apa pendapatmu tentang zaman kita ini yang antara keduanya sekitar tiga ratus tahun dan apa yang terjadi di Syam, Mesir, Irak dan negeri-negeri Islam lainnya pada hari-hari musim dari kemungkaran-kemungkaran. Maka sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.

Dalam Shahih al-Bukhari dari hadits Anas radhiyallahu 'anhu: *Tidak datang satu tahun melainkan yang setelahnya lebih buruk*. Saya mendengarnya dari Nabi kalian shallallahu 'alaihi wasallam. Dapat diarahkan untuk mengatakan jika diketahui bahwa hal itu sebab terjadinya yang haram dan kemungkaran dan pasti terjadi maka haram melakukannya dan memasukinya. Jika diduga demikian maka dimakruhkan. Mungkin dikatakan haram karena jika diduga bersama hal itu mengandung berbagai jenis kebaikan yang lebih banyak dari jenis yang dimakruhkan atau sama dengannya maka tidak ada kemakruhan. Bagaimanapun juga, shalat-shalat sunnah dan tathawwu' yang tersembunyi lebih utama pada umumnya tanpa ada keraguan dan lebih selamat dari riya' dan sum'ah. Kami memohon kepada Allah pengampunan dan pemaafan. Wallahu ta'ala a'lam.

Bab Mengeluarkan Kerikil dan Tanahnya untuk Tabarruk

Bab: Dimakruhkan mengeluarkan kerikil dan tanahnya untuk tabarruk dan lainnya. Demikian mereka katakan, dan di dalamnya ada yang perlu diperhatikan. Dapat diarahkan untuk mengatakan: Baik maksud mereka dengan kemakruhan adalah keharaman, atau maksud mereka mengeluarkan yang sedikit bukan yang banyak. Mereka berkata: Dibolehkan meletakkan kerikil menggantikan yang lain di dalamnya.

Bab Menjaga Masjid dari Setiap Hadats dan Najis, dan Menutup Pintu-Pintunya untuk Mencegah Kemungkaran di Dalamnya

Disebutkan dalam kitab al-Mustaub dan lainnya: Tidak boleh menanam sesuatu di masjid, dan bagi imam mencabut apa yang ditanam di dalamnya setelah diperingatkan. Ini semua makna perkataan Imam Ahmad dalam riwayat al-Faraj bin ash-Shabbah. Disebutkan dalam kitab at-Talkhish dengan pasti bahwa ia dicabut sebagaimana jika ditanam di tanah hasil rampasan. Ini adalah makna perkataannya dalam kitab al-Muharrar.

Ibnu Abi Musa dan Abu al-Faraj dalam kitab al-Mubhij menyebutkan bahwa dimakruhkan menanamnya. Lafadz Imam Ahmad dalam riwayat al-Faraj bin ash-Shabbah: Ini ditanam tanpa hak dan yang menanamnya zalim, menanam pada yang tidak ia miliki. Matsna bertanya kepadanya tentang hal ini. Matsna berkata: Maka beliau tidak menyukainya.

Disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah al-Kubra: Disunnahkan menjaganya dari bercocok tanam di dalamnya, menanam dan memakan buahnya secara gratis dalam pendapat yang lebih masyhur, dan dari berjima' di dalamnya atau di atasnya.

Ibnu Tamim berkata: Dimakruhkan berjima' di atas masjid, mengusap dinding masjid, dan buang air kecil di atasnya. Disebutkan nash tentang hal itu. Nash ini dalam masalah-masalah Ishaq bin Ibrahim. Ibnu 'Aqil menyebutkan di akhir bab Ijarah dalam kitab al-Fushul bahwa Imam Ahmad berkata: Saya memakruhkan orang yang buang air kecil mengusap kemaluannya dengan dinding masjid. Beliau berkata: Yang dimaksud dengannya adalah larangan. Haram buang air kecil di dalamnya, muntah dan sejenisnya.

Ibnu 'Aqil berkata: Memungkinkan dibolehkan berbekam di masjid dalam bejana berdasarkan hadits wanita yang beri'tikaf yang istihadhah. Selesai apa yang disebutkannya. Berdasarkan qiyas tersebut mengeluarkan setiap najis dalam bejana di masjid. Jika buang air kecil di luarnya sedangkan

badannya di dalamnya tanpa kemaluannya maka dimakruhkan. Ada riwayat: haram.

Dibolehkan menutup pintu-pintunya agar tidak masuk ke dalamnya orang yang dimakruhkan masuknya. Disebutkan nash tentang hal itu. Membunuh kutu busuk dan kutu di dalamnya. Disebutkan nash tentang hal itu. Ini sepatutnya dikatakan: Hal itu didasarkan pada kesuciannya sebagaimana zhahir mazhab. Sepatutnya dibatasi dengan mengeluarkannya karena melemparkan hal itu di masjid dan membiarkannya tidak boleh.

Dalam kitab al-Mufid dari kitab-kitab Hanafiyah: Dimakruhkan menutup pintu masjid karena di dalamnya terdapat pencegahan dari shalat dan sesungguhnya itu tidak boleh berdasarkan ayat. Beliau berkata: Para masyaikh kami berkata: Tidak apa-apa pada zaman kita di luar waktu shalat karena dikhawatirkan terhadap apa yang ada di dalamnya dari pencurian. Selesai perkataannya. Tentang kemakruhan wudhu di dalamnya dan mandi terdapat dua riwayat. Sebagian mereka meriwayatkan bahwa hal itu tidak boleh. Mungkin berdasarkan riwayat bahwa air bekas untuk menghilangkan hadats adalah najis. Jika demikian maka jelas.

Bab tentang Perbedaan Pendapat Mengenai Masuknya Orang Kafir ke Masjid-Masjid Biasa dan Rinciannya

Mengenai bolehnya orang kafir memasuki masjid-masjid biasa dengan izin seorang muslim untuk suatu kemaslahatan, terdapat dua riwayat. Dalam ar-Ri'ayah al-Kubra disebutkan, larangan secara mutlak adalah pendapat yang lebih jelas. Jika dibolehkan, maka tentang bolehnya dia duduk di dalamnya dalam keadaan junub terdapat dua pendapat. Sebagian ulama kami meriwayatkan kebolehan tanpa mensyaratkan izin.

Dalam al-Mustawib disebutkan: apakah boleh bagi ahli dzimmah memasuki masjid-masjid biasa? Ada dua riwayat. Disebutkan dalam asy-Syarh dan kitab-kitab lainnya bahwa apakah boleh memasuki masjid-masjid tersebut dengan izin muslim? Ada dua riwayat, dan yang shahih dari madzhab

adalah kebolehannya. Dari sini tampak bahwa apakah boleh bagi orang kafir memasuki masjid-masjid biasa? Dalam hal ini ada dua riwayat. Kemudian, apakah perbedaan pendapat ini berlaku untuk setiap orang kafir ataukah hanya untuk ahli dzimmah saja? Dalam hal ini ada dua cara (pemahaman).

Dan apakah tempat perbedaan pendapat adalah dengan adanya izin muslim untuk suatu kemaslahatan atau tidak dipersyaratkan, atau hanya dipersyaratkan izin muslim saja? Dalam hal ini ada tiga cara (pemahaman). Madzhab asy-Syafi'i membolehkan masuknya dengan izin muslim. Madzhab Malik dan beberapa ulama lainnya berpendapat tidak boleh secara mutlak. Madzhab Abu Hanifah berpendapat boleh bagi ahli kitab saja tidak yang lainnya. Tidak boleh bagi orang kafir memasuki dua tanah haram kecuali karena darurat, ini dipastikan oleh Ibnu Hamid dan dikuatkan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra. Ada yang mengatakan boleh.

Al-Qadhi berkata dalam Syarh al-Madzhab: Ahmad telah mengisyaratkan hal itu dalam riwayat al-Atsram. Ibnu Tamim berkata: Kebanyakan ulama kami meriwayatkan larangan dari tanah haram Mekah bukan Madinah. Dalam al-Mustawib disebutkan: tidak boleh bagi orang kafir memasuki tanah haram. Demikian juga disebutkan dalam asy-Syarh dan kitab-kitab lainnya.

Bab tentang Berkumpul, Berbaring, Makan dan Memberi Pengemis di Masjid

Tidak boleh memasuki masjid untuk makan dan semisalnya, disebutkan oleh Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan rahimahumallah. Ahmad radhiyallahu anhu berkata: **Masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak boleh dibacakan syair di dalamnya dan tidak boleh dilewati dengan daging di dalamnya**. Disebutkan dalam asy-Syarh, ar-Ri'ayah dan kitab-kitab lainnya bahwa bagi orang yang beri'tikaf boleh makan di masjid dan membasuh tangannya di dalam wadah.

Disebutkan dalam asy-Syarh di akhir bab Adzan bahwa tidak mengapa berkumpul di masjid, makan di dalamnya, dan berbaring di dalamnya. Sebagian ulama kami berkata: dimakruhkan meminta-minta dan bersedekah

di masjid-masjid. Yang mereka maksudkan, wallahu a'lam, adalah bersedekah kepada pengemis bukan secara mutlak, dan hal ini dipastikan oleh Ibnu Aqil. Kebanyakan mereka tidak menyebutkan makruh. Ahmad rahimahullah telah menyatakan bahwa orang yang meminta-minta sebelum khutbah Jumat kemudian duduk untuk khutbah, boleh bersedekah kepadanya. Demikian juga jika bersedekah kepada orang yang tidak meminta atau khatib meminta sedekah untuk seseorang, maka boleh.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam al-Manaqib dari Ali bin Muhammad bin Badr, ia berkata: *Saya shalat pada hari Jumat, tiba-tiba Ahmad bin Hanbal berada di dekat saya. Seorang pengemis berdiri lalu meminta, maka Ahmad memberinya sepotong (uang). Ketika mereka selesai dari shalat, seorang laki-laki mendatangi pengemis itu dan berkata: "Berikan aku potongan itu." Ia menolak. Laki-laki itu berkata: "Berikan aku dan aku akan memberimu satu dirham." Ia tidak mau. Laki-laki itu terus menambah hingga mencapai lima puluh dirham. Pengemis itu berkata: "Saya tidak akan melakukannya, karena saya mengharap dari berkah potongan ini sebagaimana yang engkau harapkan."* Abu Muti' al-Balkhi al-Hanafi berkata: Tidak halal bagi seseorang memberi pengemis masjid.

Khalaf bin Ayyub berkata: Seandainya saya seorang qadhi, saya tidak akan menerima kesaksian orang yang bersedekah kepadanya. Pemilik al-Muhith dari kalangan mereka memilih bahwa jika pengemis itu meminta untuk keperluan yang tidak bisa dihindari dan tidak ada bahaya, maka tidak mengapa dan tidak makruh.

Bab tentang Adab Memasuki Masjid

Bab: Mendahulukan Kaki Kanan saat Masuk Masjid dan Kaki Kiri saat Keluar darinya, Bolehnya Shalat dengan Sandal di Dalamnya dan di Mana Meletakkannya Jika Dilepas

Seorang muslim mendahulukan kaki kanannya saat masuk dan kaki kirinya saat keluar, dan mengucapkan doa yang diriwayatkan. Dimakruhkan

memakai sandal dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat lain, dibolehkan. Disunnahkan memulai melepas sandal kiri dan memakai sandal kanan dengan tangan kiri di dalamnya. Masjid dan semisalnya dalam hal ini sama. Al-Marrudzi berkata: Saya melihat Abu Abdullah (Ahmad) jika masuk masjid melepas sandalnya dalam keadaan berdiri.

Boleh baginya shalat dengan sandalnya dan meletakkannya di depannya. Dalam riwayat lain, bahkan di sebelah kirinya, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika melepas sandalnya saat sedang shalat meletakkannya di sebelah kirinya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: *"Jika salah seorang dari kalian shalat lalu melepas sandalnya, maka janganlah ia menyakiti seseorang dengannya, hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau hendaklah ia shalat dengannya,"* diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Bakrah radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya."* Hal itu diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Khallal, disebutkan oleh al-Qadhi. Dikatakan: Jika dia seorang makmum, hendaklah meletakkannya di antara kedua kakinya agar tidak menyakiti orang yang di sebelah kanan atau kirinya. Jika dia seorang imam atau shalat sendirian, hendaklah meletakkannya di sebelah kirinya agar tidak menyakiti seseorang. Al-Qadhi berkata: Sesungguhnya kami memilih sisi kiri karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dalam hadits Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Abu Hafs.

Abu Muhammad al-Khallal meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin as-Sa'ib, dan karena sebelah kiri dijadikan untuk hal-hal yang dipandang kotor dari perbuatan-perbuatan. Al-Qadhi berkata: Adapun tempatnya selain tempat shalat, maka di sampingnya.

Demikian diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ajurri dalam Kitab al-Libas dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Termasuk Sunnah jika seseorang duduk adalah melepas sandalnya lalu meletakkannya di sampingnya.* Orang mabuk dicegah memasuki masjid, dan orang yang najis badannya dicegah berdiam di dalamnya tanpa tayammum, disebutkan oleh Ibnu Tamim dan yang lainnya.

Bab tentang Orang yang Lebih Dahulu Mendapatkan Tempat di Masjid, Menyapu, Membersihkan, Mengharumkannya dan Barang Temuannya

Jika selain imam duduk di suatu tempat di masjid, maka dia lebih berhak atasnya. Ibnu Hamdan berkata: Dimakruhkan terus-menerus berada di satu tempat di dalamnya. Jika dia terus-menerus berada di sana, maka dia tidak lebih berhak atasnya daripada yang lain. Jika dia berdiri darinya, maka boleh bagi yang lain untuk duduk di sana.

Disunnahkan menyapu masjid pada hari Kamis dan mengeluarkan sapu-sapuannya, membersihkannya, mengharumkannya di dalamnya, dan menyalakan lampu-lampu di dalamnya setiap malam. Di antara hal yang sepatutnya diperhatikan adalah apa yang dilakukan sebagian orang dengan mengambil sesuatu yang tergeletak di masjid yang seharusnya dijaga darinya, kemudian meletakkannya di dalamnya. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa dia berkewajiban mengambilnya karena kosongnya masjid dari benda itu. Jika ia menaruhnya di dalam masjid, maka ia seperti dahak dan semisalnya yang dibuang di dalamnya.

Ulama kami rahimahumullah telah mengatakan tentang barang temuan: wajib mengambilnya. Ini berbeda dengan jika yang ditemukan memang dimaksudkan untuk diletakkan di masjid seperti kerikil, atau tidak dimaksudkan untuk diletakkan tetapi ia adalah tanah masjid. Ketika Ibnu Umar mengutus seseorang kepada Aisyah untuk menanyakan riwayat Abu Hurairah tentang dua qirath jenazah, ia mengambil segenggam kerikil membolak-baliknya di tangannya hingga utusan itu kembali kepadanya. Ia berkata: *Aisyah berkata: "Abu Hurairah benar."* Maka Ibnu Umar melempar kerikil yang ada di tangannya ke tanah, kemudian berkata: *"Sungguh kita telah menyia-nyiakan qirath yang banyak,"* diriwayatkan oleh Muslim. Asalnya dalam Shahih al-Bukhari. Disebutkan dalam Syarh Muslim: Di dalamnya terdapat bahwa tidak mengapa melakukan perbuatan seperti ini.

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Hudzaifah melempar al-Aswad bin Yazid di masjid dengan kerikil agar ia mendatanginya, maka ia pun mendatanginya.

Ibnu Hubairah berkata: Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya seseorang melempar temannya di masjid dengan kerikil. Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Mereka akan terus bertanya kepadamu wahai Abu Hurairah hingga mereka berkata: ini Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Ia berkata: Ketika aku berada di masjid, tiba-tiba orang-orang Arab badui mendatangiku lalu berkata: "Wahai Abu Hurairah, ini Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah?" Ia berkata: Maka aku mengambil kerikil dengan telapak tanganku lalu melempar mereka, kemudian berkata: "Berdirilah kalian, kekasihku shallallahu alaihi wasallam telah benar."* Muslim meriwayatkan darinya secara marfu': *"Orang-orang akan bertanya kepada kalian tentang segala sesuatu hingga mereka berkata: Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan-Nya?"* Dalam hal ini terdapat pendidikan bagi orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak pantas dengan perkataan dan perbuatan.

Bab tentang Shalat dengan Sandal dan Thaharahnya dengan Mengusapnya ke Tanah

Bab tentang Perintah Shalat dengan Sandal dan Thaharahnya dengan Mengusapnya ke Tanah Selain Tanah Masjid

Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalik sandalnya, kemudian memeriksanya. Jika ia melihat kotoran, hendaklah ia mengusapnya ke tanah, kemudian shalat dengannya."** Sanadnya bagus, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Yang dimaksud adalah mengusap kotoran ke selain tanah masjid. Jika ia tidak shalat dengan sandalnya dan meletakkannya di masjid, maka janganlah melemparnya di dalamnya. Jika hal itu dilakukan dengan cara sombong dan angkuh atau hal itu menjadi sebab rusaknya sesuatu dari tanah masjid atau menyakiti seseorang, maka tidak samar bahwa hal itu tidak boleh,

dan ia harus mengganti apa yang rusak karenanya. Jika tidak demikian, maka adabnya adalah tidak melakukan hal itu karena bertentangan dengan pengagungan yang diperintahkan terhadap rumah-rumah Allah ta'ala dan tempat yang paling dicintai Allah ta'ala. Hal ini menyerupai melempar buku ke tanah. Seorang laki-laki melakukan hal itu di hadapan Ahmad, maka ia marah dan berkata: Apakah demikian diperlakukan terhadap perkataan orang-orang baik?

Dalam al-Muhith dari kitab-kitab Hanafiyah: Jika seseorang berjalan di lumpur, dimakruhkan baginya mengusapnya ke dinding masjid. Jika ia mengusapnya ke tanah masjid yang terkumpul, maka tidak mengapa. Jika tanah itu tersebar, dimakruhkan.

Bab: Keranda Diletakkan di Masjid

Ahmad Imam radhiyallahu anhu memudahkan dalam masalah menyalin (manuskrip) di dalamnya tanpa meletakkan keranda.

Ia juga berkata dalam riwayat Abu Dawud ketika ditanya tentang keranda diletakkan di masjid: *Sebagian orang menghindarinya.* Imam Ahmad memakruhkan menjadikan masjid sebagai jalan.

Ia berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim ketika ditanya tentang berjalan di masjid: *Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai jalan. Jika ada keperluan, maka tidak mengapa.*

Bab: Duduknya Para Ulama dan Fuqaha di Masjid Jami' dan Masjid-Masjid untuk Mengajar dan Memberi Fatwa

Al-Qadhi berkata dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Adapun duduknya para ulama dan fuqaha di masjid jami' dan masjid-masjid untuk mengajar dan memberi fatwa, maka setiap orang dari mereka memiliki pencegah dari dirinya sendiri agar tidak bertindak untuk sesuatu yang bukan keahliannya... hingga ia berkata: Penguasa memiliki kewenangan terhadap mereka berupa pengawasan yang diwajibkan oleh kehati-hatian berupa pengingkaran dan pengakuan. Jika orang yang ahli dalam hal itu ingin mengatur diri di salah satu masjid untuk mengajar atau memberi fatwa, dilihat keadaan masjid tersebut.

Jika masjid itu termasuk masjid-masjid kampung yang imam-imamnya tidak diatur dari pihak penguasa, maka tidak diwajibkan bagi orang yang mengatur diri di dalamnya untuk hal itu meminta izin penguasa dalam duduknya sebagaimana tidak diwajibkan meminta izin bagi orang yang mengatur diri di dalamnya untuk menjadi imam.

Jika masjid itu termasuk masjid jami' dan masjid-masjid besar yang imam-imamnya diatur dengan penugasan dari penguasa, maka diperhatikan dalam hal itu kebiasaan negeri dan adat istiadatnya dalam duduknya orang-orang sepertinya. Jika penguasa memiliki kewenangan pengawasan terhadap duduknya orang sepertinya, maka tidak boleh baginya mengatur diri untuk duduk di dalamnya kecuali dengan izinnya, sebagaimana tidak boleh mengatur diri untuk menjadi imam di dalamnya kecuali dengan izinnya, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap kekuasaannya. Jika penguasa tidak memiliki kewenangan pengawasan yang biasa terhadap orang sepertinya, maka tidak diwajibkan baginya meminta izin penguasa dalam hal itu, dan ia seperti masjid-masjid lainnya.

Al-Qadhi Sa'ad ad-Din al-Haritsi dari kalangan kami berkata: Yang shahih adalah tidak dipersyaratkannya izin, karena ketaatan tidak bergantung pada hal itu, karena hal itu mungkin akan mengakibatkan pengangguran. Ini berdasarkan perbuatan salaf. Apa yang disebutkan tentang pelanggaran terhadap kekuasaan tidak dapat diterima. Demikian perkataannya.

Al-Qadhi berkata: Orang-orang dicegah di masjid jami' dan masjid-masjid dari melewati halaqah para fuqaha dan para pembaca sebagai penjagaan terhadap kehormatannya. Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada larangan kecuali dalam tiga hal: sumur, panjang kuda, dan halaqah kaum."* Adapun sumur, yaitu batas harimnya. Adapun panjang kuda, yaitu apa yang ia putari dengan talinya jika ia terikat. Adapun halaqah kaum, yaitu duduk melingkar mereka untuk bermusyawarah dan berbicara. Hadits yang disebutkan al-Qadhi ini sanadnya bagus dari hadits Sa'ad al-Katib dari Bilal al-Anbasi dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara mursal, diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Jika ahli madzhab yang berbeda berselisih dalam hal yang boleh diijtihadkan, maka mereka tidak dicela dalam hal itu kecuali jika terjadi

perselisihan di antara mereka, maka mereka dicegah darinya. Jika terjadi perselisihan yang melakukan sesuatu yang tidak boleh dalam ijtihad, maka ia dicegah dan dilarang darinya. Jika ia tetap melakukannya dan menampakkan menyesatkan orang lain yang ia ajak kepadanya, maka wajib bagi penguasa menghentikannya dengan tindakan tegas kekuasaan, agar kejelasan bidahnya tampak dan dengan dalil-dalil syariat kerusakan ucapannya dijelaskan, karena setiap bidah memiliki pendengar, dan setiap penyesat memiliki pengikut.

Pasal tentang Makruhnya Menyandarkan Punggung ke Kiblat di Masjid dan Anjuran Duduk Qurfusha (Berjongkok)

Dianjurkan untuk sibuk di masjid dengan shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir, serta duduk menghadap kiblat. Dimakruhkan menyandarkan punggung ke kiblat. Imam Ahmad berkata: Ini makruh. Al-Qadhi menegaskan kemakruhannya. Ibrahim berkata: Mereka dulu memakruhkan bersandar ke kiblat sebelum shalat Subuh, diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Najjad. Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanjiy berkata: Aku tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal duduk kecuali dengan posisi qurfusha kecuali ketika shalat.

Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitab Al-Manaqib: Cara duduk ini diceritakan oleh Qailah dalam haditsnya: *"Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk dengan posisi duduknya orang yang khusyu', yaitu qurfusha."* Ahmad mencontoh cara duduk ini, dan ini adalah cara duduk yang paling utama untuk menunjukkan kekhusyuan.

Qurfusha adalah seorang duduk di atas pantatnya sambil mengangkat lututnya ke dadanya dengan telapak kakinya menyentuh tanah, dan terkadang melingkarkan tangannya (memeluk lututnya), tidak ada cara duduk yang lebih khusyu' dari ini. Demikianlah perkataan Ibnu Al-Jauzi.

Hadits Qailah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Hassan Al-Anbari yang menceritakan dari neneknya Shafiyyah dan Duhaibah binti Aliyyah, yang keduanya adalah anak tiri Qailah binti Makhramah, dan Qailah adalah nenek dari ayah mereka, bahwa dia mengabarkan kepada mereka keduanya: *"Dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi*

wasallam sedang duduk qurfusha. Ketika aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang khusyu'" - dan dalam lafazh lain: *"yang khusyu' dalam cara duduknya, aku bergemetar karena takut."* Shafiyyah dan Duhaibah hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Hassan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: Kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya.

Disebutkan dalam kitab An-Nihayah tentang perkataan Qailah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk qurfusha"*, yaitu cara duduk orang yang memeluk lututnya dengan tangannya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di halaman Ka'bah memeluk lututnya dengan tangannya seperti ini"* - beliau mencontohkan dengan tangannya cara memeluk lutut, dan inilah qurfusha.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang dhaif dari Abu Sa'id: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika duduk, beliau memeluk lututnya dengan tangannya."* Hadits shahih dari Jabir bin Samurah yang ada dalam Shahih Muslim, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika selesai shalat Subuh, beliau duduk tarabbu' (bersila) di tempat duduknya sampai matahari terbit dengan indahnya."*

Disebutkan dalam kitab Asy-Syarh di akhir bab niat: Dan jangan menyilangkan jari-jarinya. Demikian pula dalam Ar-Ri'ayah, dan ditambahkan: berbeda dengan cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyilangkan jarinya. Jangan memperbanyak pembicaraan dunia atau diam di masjid. Menurut satu pendapat: tidak dianjurkan shalat sunah mutlak di masjid sebelum shalat fardhu dan sunah-sunahnya.

Pasal tentang Memakmurkan Masjid, Merawat Bangunannya, dan Memasang Mihrab di Dalamnya

Disebutkan dalam kitab Al-Fushul dan Al-Mustaub: Memakmurkan masjid dan merawat bangunannya adalah mustahab.

Ibnu Tamim berkata: Membangun masjid adalah dianjurkan, dan dianjurkan membuat mihrab di dalamnya dan di rumah.

Syaikh Wajih Ad-Din Ibnu Al-Munjiy berkata dalam Syarh Al-Hidayah: Membangun masjid adalah mustahab, telah datang kabar-kabar yang mendorong untuk melakukannya. Akan disebutkan nanti perkataannya dalam Ar-Ri'ayah di akhir kitab bahwa masjid dan masjid jami' termasuk fardhu kifayah.

Ibnu Aqil berkata: Sebaiknya mihrab dibuat di masjid agar orang yang tidak tahu dapat mengetahui arah kiblat dengannya. Ini dipastikan oleh Ibnu Al-Jauzi. Sebagian ulama berkata: Dibolehkan membuat mihrab, ini adalah nash dari Imam Ahmad. Ada yang mengatakan: Mustahab, sebagaimana diisyaratkan oleh Ahmad.

Dibolehkan memakmurkan setiap masjid, memberinya pakaian penutup, dan menyalakan lampunya dengan harta setiap orang kafir dan bahwa dia membangunnya dengan tangannya sendiri. Zhahir dari ini - jika bukan secara tegas - bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini antara Masjidil Haram dengan masjid lainnya. Berdasarkan ini, yang dimaksud dengan memakmurkannya dalam ayat adalah memasukinya dan duduk di dalamnya sebagaimana pendapat sebagian mufassir.

Ini didukung oleh apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi - dan At-Tirmidzi berkata: Hasan gharib - dari hadits Amr bin Al-Harits dari Darraj Abu As-Samh dari Abu Al-Haitsam Sulaiman bin Amr dari Abu Sa'id secara marfu': *"Apabila kalian melihat seseorang yang terbiasa ke masjid, maka bersaksilah untuknya dengan keimanan."* **Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir." (At-Taubah: 18)** Darraj adalah perawi yang dhaif, apalagi dari Abu Al-Haitsam.

Ibnu Aqil membolehkannya dalam kitab Al-Funun dan berkata kepada orang yang berargumen dengan ayat: Ayat ini turun berdasarkan sebab tertentu, yaitu tentang memakmurkan Masjidil Haram. Menurutnya, tidak boleh bagi orang kafir memakmurkan Masjidil Haram saja karena kemuliaan masjid tersebut.

Ibnu Al-Jauzi berkata setelah menyebutkan bahwa pemakmuran masjid, apakah itu memasukinya dan duduk di dalamnya ataukah membangun dan memperbaikinya? Ada dua pendapat. Dia berkata: Keduanya

terlarang bagi orang kafir dan wajib atas kaum muslimin untuk mencegah mereka dari hal itu. Al-Baghawi menyebutkan bahwa pendapat kedua adalah pendapat sekelompok ulama.

Pasal tentang Menguasai Masjid, Mengghasabnya, Hukum Shalat di Dalamnya, dan Tanggungan Kerusakannya

Ibnu Aqil rahimahullah berkata: Jika ada seseorang yang menguasai masjid dan mencegah orang-orang masuk ke dalamnya, maka diperhatikan: Jika dia menghilangkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah masjid dan mengklaimnya sebagai miliknya, maka hukumnya seperti barang ghashab lainnya dalam hal keabsahan shalat di dalamnya, ada dua riwayat.

Jika dia mencegah orang-orang darinya dan menyendiri dengannya tanpa merusaknya, maka pengghasabannya tidak sah secara hukum dalam arti bahwa jika masjid rusak selama masa pencegahannya, dia tidak wajib mengganti kerugiannya, seperti orang merdeka yang dighasab oleh pengghasab. Kemungkinannya jika pengghasabannya tidak sah, maka shalatnya sah. Dan kemungkinan tidak sah karena dia menguasai tanah yang tidak dimilikinya dengan cara melanggar hukum, seperti ketika dia menguasai milik orang-orang; dan karena tidak berarti jika dia tidak memiliki, pengghasabannya tidak menghalangi sahnya shalat, seperti ketika dia mengghasab tirai Ka'bah dan shalat di dalamnya dengan berlindung dengannya. Demikianlah perkataannya.

Dia telah menganalogikan masalah ini dengan mengghasab orang merdeka, dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang tanggungan kerugian akibat pengghasaban. Dapat dipahami dari ini bahwa jika dia menjadikannya tempat tinggal atau gudang dan semacamnya, maka dia menanggung kerugian sebagaimana kami katakan tentang orang merdeka: jika digunakan secara paksa. Telah disebutkan dalam Al-Mughni dan kitab lainnya bahwa orang yang dipekerjakan untuk menjaga ghanimah dan dia menunggangi hewan dari ghanimah atau hewan dari pasukan, maka dia wajib membayar sewanya.

Syaikh Wajih Ad-Din dari kalangan ulama kami menyebutkan dalam Syarh Al-Hidayah bahwa: Jika dia mengghasabnya dan menjadikannya tempat tinggal lalu roboh, tidak ada tanggungan atasnya seperti orang merdeka.

Syaikh Taqi Ad-Din memilih dalam Syarh Al-Umdah pendapat tentang tidak sahnya shalatnya. Dia berkata: Adapun perkataan Ibnu Aqil: "Bahwa masjid jika rusak selama masa pencegahannya, dia tidak wajib mengganti kerugiannya", maka tidak demikian. Bahkan masjid adalah bangunan dari bangunan-bangunan yang wajib diganti jika dirusak menurut ijma', dan wajib diganti jika dighasab menurut pendapat yang mengatakan: Bahwa bangunan wajib diganti jika dighasab, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab. Siapa yang tidak mewajibkan mengganti kerugian akibat pengghasaban, dia tidak membedakan antara masjid dengan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa masjid dinilai sebagaimana harta dinilai, berbeda dengan orang merdeka karena dia bukan harta. Masjid memang menyerupai budak yang diwakafkan untuk melayani Ka'bah, karena dia tidak memiliki pemilik tertentu, namun demikian dia wajib diganti jika dighasab tanpa keraguan. Demikianlah perkataannya.

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya: Apakah seseorang datang dengan zakatnya - yaitu zakat fitrah - ke masjid atau dia memberikannya langsung sebagai makanan? Dia berkata: Dia memberikannya sebagai makanan. Dan dia berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya tentang zakat fitrah dikumpulkan di masjid. Dia berkata: Aku berharap tidak mengapa. Demikianlah perkataannya.

Kurma sedekah pernah diletakkan di masjid dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bermalam di dekatnya, lalu datanglah ghul (jin) dan dia mengabarkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kabar ini terkenal dalam Shahih Bukhari, Muslim, dan kitab lainnya.

Pasal tentang Berbagai Masalah: Halaman Masjid, Bangunannya di Jalan, dan Kapan Boleh Dihancurkan

Halaman masjid jika berpagar maka hukumnya sama dengan masjid, jika tidak maka tidak sama. Ini didahulukan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra dan Al-

Mustaub, dan disebutkan bahwa ini adalah riwayat tunggal dan pendapat yang shahih. Menurut riwayat lain: Bukan termasuk masjid secara mutlak, ini adalah zhahir perkataan Al-Kharqi. Menurut riwayat lain lagi: Hukumnya sama dengan masjid secara mutlak.

Boleh bagi imam untuk mengizinkan pembangunan masjid di jalan yang luas asal tidak membahayakan orang-orang. Menurut riwayat lain: Dilarang secara mutlak, baik dibangun di atas sabath (bangunan bertingkat di atas jalan) atau jembatan. Dia juga berkata: Hukum masjid-masjid yang dibangun di jalan-jalan adalah dihancurkan. Dia juga berkata: Masjid-masjid ini adalah kejahatan yang besar, mereka keluar mengikuti jejaknya.

Menurut riwayat lain: Boleh membangun tanpa izin imam. Di mana dibolehkan, shalat di dalamnya sah, jika tidak maka ada dua pendapat. Shalat sah di masjid yang dibangun di jalan bersama dengan izin pemiliknya, dan ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Jika jalan dan semacamnya dibuat baru setelah ada masjid, maka ada dua pendapat.

Al-Qadhi berkata: Jika jalan dibuat setelah masjid dibangun, maka dapat dimakruhkan shalat di dalamnya. Siapa yang menjadikan lantai atas atau bawah rumahnya sebagai masjid, itu sah dan dia dapat memanfaatkan yang lainnya. Ini didahulukan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra.

Disebutkan dalam Al-Mustaub: Jika dia menjadikan lantai bawah rumahnya sebagai masjid, dia tidak boleh memanfaatkan atapnya. Jika dia menjadikan atapnya sebagai masjid, dia boleh memanfaatkan lantai bawahnya, ini adalah nash dari Imam Ahmad. Ahmad berkata: Karena atap tidak memerlukan lantai bawah.

Tidak boleh menghancurkan masjid dan membangun di bawahnya toko-toko yang menguntungkan masjid atau tempat air khusus atau umum. Jika masjid roboh dengan sendirinya maka hukumnya sama. Ada yang mengatakan: Boleh melakukan itu dalam dua keadaan, sebagaimana diisyaratkan oleh Ahmad. Sebagian ulama berkata: Ini adalah pendapat yang jauh. Ada yang mengatakan: Dilihat dari pendapat mayoritas ahli masjid tersebut.

Ada yang mengatakan: Boleh menghancurkan masjid dan memperbarui bangunannya untuk kemaslahatan, ini adalah nash dari Ahmad. Dia berkata suatu kali tentang masjid yang memiliki tembok pendek yang tidak kokoh dan memiliki menara: Tidak mengapa menghancurkannya dan menjadikannya sebagai tembok agar anjing tidak masuk. Dia berkata: Tidak boleh membangun masjid di samping masjid lain kecuali karena kebutuhan seperti sempitnya masjid pertama dan semacamnya.

Pasal tentang Makruhnya Meluruskan Kaki ke Arah Kiblat atau di Masjid

Lebih dari satu ulama Hanafiyah rahimahumullah menyebutkan bahwa dimakruhkan meluruskan kaki ke arah kiblat saat tidur maupun selainnya. Jika yang mereka maksud adalah di dekat Ka'bah - semoga Allah menambah kemuliaan Ka'bah - maka dapat diterima. Jika yang mereka maksud adalah secara mutlak sebagaimana zhahirnya, maka kemakruhan memerlukan dalil syar'i, padahal telah tetap secara umum anjuran atau kebolehannya sebagaimana halnya mayit.

Disebutkan dalam Al-Mufid dari kitab-kitab mereka: Dan jangan meluruskan kaki - yaitu di masjid - karena dalam hal itu ada penghinaan terhadap masjid. Aku tidak menemukan ulama kami menyebutkan ini, dan mungkin meninggalkannya lebih baik. Mungkin apa yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah rahimahumullah tentang hukum dua masalah ini adalah qiyas dari kemakruhan Imam Ahmad rahimahullah bersandar ke kiblat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena dua masalah ini semakna dengan itu.

Sebaiknya bagi orang yang masuk masjid untuk shalat atau selainnya berniat I'tikaf selama dia berada di dalamnya, terutama jika dia sedang berpuasa. Ibnu Al-Jauzi menyebutkan masalah ini dalam Al-Minhaj. Demikian pula sebaiknya dia berniat menghadap kiblat.

Pasal tentang Menggali Sumur di Masjid

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Ahmad) tentang menggali sumur di masjid. Dia berkata: Tidak boleh. Aku bertanya: Jika sumur telah digali, apakah engkau berpendapat bahwa tempat mandi

diambil lalu diberikan untuk sumur? Dia berkata: Tidak, itu hanya untuk orang-orang yang meninggal.

Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah tentang menghidupkan tanah mati: Bahwa Ahmad rahimahullah tidak memakruhkan menggali sumur di masjid. Ibnu Hamdan berkata: Jika wudhu di masjid dimakruhkan, maka menggali sumur di masjid dimakruhkan, jika tidak maka tidak.

Al-Marrudzi berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: Ada tiga hal yang tidak bisa tidak diperlukan oleh manusia: jembatan, jembatan lengkung - dan aku kira dia menyebut bendungan - dan masjid. Dia berkata: Dahulu ada sekelompok orang yang perbuatan ini membawa mereka sampai menghalalkan pencurian, mereka berkata: Jika dia mencuri ini, tidak ada hukuman potong tangan baginya. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam. Dia berkata: Ya.

Abu Abdillah berkata sebelum wafatnya dengan waktu yang tidak lama: Aku telah masuk ke dalam masjid lalu shalat di atas tikar. Kemudian Abu Abdillah berkata: Ini adalah Masjidil Haram, mereka menafkahkan untuknya dan memakmurkannya.

Bab yang Menyebutkan Berita-berita yang Berkaitan dengan Hukum-hukum Masjid

Dari Utsman radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: **"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga."** Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: **"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah sekalipun sekecil tempat burung qatha' bertelur, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga."** Diriwayatkan oleh Ahmad.

Juga dari beliau secara marfu', beliau bersabda: **"Aku tidak diperintahkan untuk membangun masjid secara megah."** Ibnu Abbas berkata: Sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana orang

Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad): Sesungguhnya Ibnu Aslam ath-Thusi tidak mengaci masjidnya dan beliau tidak melihat masjid di Tharsus yang diaci melainkan ia mencabut acinya. Maka Abu Abdillah berkata: Itu termasuk perhiasan dunia. Dan aku menyebutkan kepada Abu Abdillah tentang masjid yang telah dibangun dan dikeluarkan untuk pembangunannya harta yang banyak, maka beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengingkari apa yang kukatakan. Abu Abdillah berkata: Mereka meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mencelak masjid. Beliau bersabda: *"Tidak, pondok seperti pondok Musa."* Abu Abdillah berkata: Sesungguhnya itu adalah sesuatu seperti celak yang dilumurkan dengannya. Artinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan keringanan. Demikian perkataan beliau.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa masjid pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dibangun dengan batu bata (tanpa dibakar), atapnya dengan pelepah kurma, dan tiangnya dari batang pohon kurma. Maka Abu Bakar tidak menambahnya sedikitpun. Umar menambahnya dan membangunnya seperti bangunannya pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan batu bata dan pelepah kurma, dan mengganti tiang-tiangnya dengan kayu. Kemudian Utsman mengubahnya dan menambahnya dengan penambahan yang banyak, membangun dindingnya dengan batu yang diukir dengan gipsum, menjadikan tiang-tiangnya dari batu yang diukir, dan atapnya dengan kayu jati. Al-Qashah adalah gipsum.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: **"Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga manusia saling bermegah-megahan dalam (pembangunan) masjid."** Sanadnya terpercaya, diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Aku melihat kalian akan membangun tinggi masjid-masjid kalian sebagaimana orang Yahudi membangun tinggi gereja-gereja mereka dan sebagaimana orang Nasrani membangun tinggi tempat-tempat ibadah mereka."*

Dari Umar radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Tidaklah buruk amal suatu kaum kecuali mereka menghiasi masjid-masjid mereka."* Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Ibnu al-Mughallas. Ibnu Ma'in mendustakan beliau, Ibnu Numair berkata: Shidduq (jujur), Abu Hatim berkata: Dia menurutku adalah adil, dan al-Bukhari berkata: Hadisnya mudhtharib (tidak konsisten).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan agar dibersihkan dan diberi wewangian."* Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan secara mursal, dan yang mursal lebih shahih.

Dari Samurah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah kami dan memerintahkan kami untuk membersihkannya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Abu Dawud meriwayatkannya dengan lafal: *"Beliau memerintahkan kami tentang masjid-masjid agar kami membuatnya di rumah-rumah kami, memperbaiki pembuatannya, dan mensucikannya."*

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam."** Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Negeri yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya, dan negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan telah tetap dalam khabar tentang memasang tenda dan membuat pagar di masjid.

Dari Ahmad dalam Masa'il Shalih dan Ibnu Manshur, pembatasan kebolehan dengan adanya cuaca dingin. Al-Qadhi Sa'd ad-Din al-Haritsi berkata: Dari kalangan ulama kami, yang benar adalah tidak memperhitungkan pembatasan ini.

Dari Abu Humaid dan Abu Usaid radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah ia mengucapkan: Allahumma-ftah li abwaba rahmatik (Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Dan apabila keluar, hendaklah ia mengucapkan: Allahumma inni as'aluka min fadhlika (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu)."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i. Muslim dan Abu Dawud meriwayatkannya dengan menyebutkan: dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid, dengan keraguan.

Dari Fathimah az-Zahra radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila memasuki masjid mengucapkan: Bismillah was-salamu 'ala Rasulillah, Allahumma-ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik (Dengan nama Allah, salam atas Rasulullah, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu). Dan apabila keluar mengucapkan: Bismillah was-salamu 'ala Rasulillah, Allahumma-ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadhlika (Dengan nama Allah, salam atas Rasulullah, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu)."* Dalam sanadnya ada kelemahan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan sanad lain yang serupa.

Beliau berkata: Hadis hasan namun sanadnya tidak bersambung.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan perawi-perawi yang terpercaya dari hadis Abu Hurairah yang serupa, kecuali bahwa beliau berkata: *"Apabila keluar, hendaklah ia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengucapkan: Allahumma-'ishmini minas-syaithanir-rajim (Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk)."*

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah ia berkata: La raddahallahu 'alaika (Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu), karena sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini."*

Dari Buraidah bahwa seorang laki-laki mengumumkan barang hilang di masjid, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid-masjid dibangun untuk tujuan yang mana ia dibangun untuknya."* Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "**Janganlah hukuman had dilaksanakan di masjid-masjid dan janganlah qishash dilakukan di dalamnya.**" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sanadnya terpercaya namun di dalamnya ada keterputusan.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli di masjid, mengumumkan syair-syair di dalamnya, dan mengumumkan barang hilang di dalamnya."* Sanadnya terpercaya dan Amr bin Syu'aib diperbincangkan tentangnya, namun hadisnya hasan.

Hadisnya ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama di antaranya Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi yang menghasankannya.

Dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata: Umar lewat di masjid sementara Hassan (bin Tsabit) sedang membacakan syair, maka ia meliriknya. Hassan berkata: Aku pernah membacakan syair di dalamnya, dan di dalamnya ada orang yang lebih baik darimu. Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah lalu berkata: Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jawablah atas namaku. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus."* Ia (Abu Hurairah) berkata: Ya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Telah disebutkan sebelumnya tentang beliau yang berkaitan dengan qishash, para penceramah, dan hadis-hadis tentang syair.

Al-Qadhi berkata dalam al-Jami' al-Kabir: Abu Bakar al-Faryabi meriwayatkan dalam kitab ash-Shalah dengan sanadnya dari Abu an-Nu'man, ia berkata: Aku melaksanakan haji pada masa khalifah Umar, lalu aku datang ke Madinah dan masuk Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian aku maju ke bagian depan masjid untuk shalat, tiba-tiba Umar masuk dan melihatku, lalu ia memegang kepalaku dan membenturkannya ke dinding sambil berkata: Bukankah aku sudah melarang kalian untuk maju ke bagian depan masjid saat sahur? Sesungguhnya masjid memiliki yang menghuni (yakni para malaikat).

Dengan sanadnya dari Abdullah bin Amir, ia berkata: Habis bin Sa'd ath-Tha'i masuk masjid saat sahur, dan ia adalah seorang sahabat, tiba-tiba ada orang-orang di bagian depan masjid yang sedang shalat, maka ia berkata: Cegahlah mereka! Barangsiapa mencegah mereka maka sungguh ia telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Jarir bin Utsman berkata: Kami mendengar bahwa para malaikat berada sebelum subuh di shaf pertama. Al-Qadhi berkata: Ini menunjukkan makruhnya maju di masjid pada waktu sahur.

Dari Ubadah bin Tamim dari Umar radhiyallahu 'anhu *bahwa ia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbaring telentang di masjid, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhuma melakukan hal itu.

Dari Jabir: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain sementara ia berbaring telentang di atas punggungnya."* Sanadnya terpercaya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Qatadah bin an-Nu'man melihat saudaranya seibu yaitu Abu Sa'id melakukan demikian, dan salah satu kakinya sakit, maka ia memukulnya. Abu Sa'id berkata: Engkau menyakitiku, apa yang mendorongmu melakukan itu? Ia berkata: Tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dari ini? Diriwayatkan oleh Ahmad.

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang seseorang yang berbaring telentang di punggungnya dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Beliau berkata: Tidak mengapa, telah diriwayatkan.

Ibnul Jauzi berkata: Tidak mengapa jika ia mengenakan celana. Dan dapat ditakhrij riwayat bahwa itu makruh seperti minum sambil berdiri, larangan darinya, dan yang semacam itu. Berdasarkan ini, jika ia meletakkan salah satunya di atas yang lain tanpa berbaring telentang, mungkin ada dua kemungkinan: dengan memperhatikan bahwa larangan itu hanya tentang berbaring telentang, dan asalnya adalah memperhitungkan sifat. Atau bahwa

yang dimaksud adalah meletakkan salah satunya di atas yang lain, dan berbaring telentang disebutkan karena itu adalah yang umum bukan karena ia diperhitungkan dalam hukum. Yang pertama lebih jelas, karena asalnya adalah tidak ada kemakruhan, dikecualikan karena khabar dan itu pada perkara yang khusus, maka dibatasi padanya.

Ibnu Hazm telah berkata dalam kitab al-Ijma' sebelum bab tentang sabaq (perlombaan) dan ar-ramy (memanah): Mereka bersepakat tentang kebolehan seseorang duduk bagaimanapun ia suka selama ia tidak meletakkan kaki di atas kaki atau berbaring telentang demikian, dan mereka berbeda pendapat tentang bolehnya berbaring telentang dan duduk sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

Ibnu Hazm menyamakan dalam riwayatnya antara duduk dan berbaring telentang, dan di dalamnya ada pertimbangan atas apa yang telah disebutkan sebelumnya. Juga pendapat bahwa itu tidak boleh tidak tepat karena perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Asalnya adalah kesamaan dalam hukum kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Para sahabat radhiyallahu 'anhum telah melakukannya. Telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa bab tentang adab makan, sebelum bab tentang dianjurkannya qailulah (tidur siang), kemakruhan bersandar pada tangan kirinya dari belakang punggungnya. Telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa bab tentang adab masjid, sebelum bab tentang menahan diri dari keburukan-keburukan manusia, ucapan Syaikh Abdul Qadir rahimahullah tentang kemakruhan bersandar, baik sendirian maupun dalam kelompok. Penjelasan beliau bahwa itu adalah kesombongan menuntutnya.

Ucapan beliau "lebih ringan dengan orang-orang yang duduk bersama" mungkin dapat dikatakan: tidak menuntut kekhususan dalam kelompok, bahkan makruh jika sendirian karena satu illat, dan jika dalam kelompok karena dua illat. Dan mungkin dapat dikatakan: maksudnya adalah dalam kelompok. Telah disebutkan sebelumnya sekitar setengah karasah (ukuran kertas) dalam bab-bab tentang adab masjid tentang duduk ihtiba' (memeluk lutut) dan mutarabbi' (bersila). Akan disebutkan nanti duduk mutarabbi' dalam bab pakaian dalam bab kemakruhan melihat pakaian sutera.

Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdillah: Apakah engkau memakruhkan wanita berbaring telentang di atas punggungnya? Beliau berkata: Ya, demi Allah, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 'anhuma bahwa beliau memakruhkannya. Al-Khallal meriwayatkannya dari Ibnu Sirin. Masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

Dari Ibnu Umar bahwa ia tidur saat ia masih muda, bujangan, tidak memiliki keluarga di Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ahmad dengan lafal: *"Kami pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidur di masjid dan qailulah (tidur siang) di dalamnya."*

At-Tirmidzi menshahihkannya dengan lafal: *"Kami tidur di masjid pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara kami adalah para pemuda."* Muslim meriwayatkannya dengan makna serupa, dan dalam riwayat lain baginya: Aku bermalam di masjid.

At-Tirmidzi berkata: Ibnu Abbas berkata: Jangan jadikan masjid sebagai tempat tidur siang dan bermalam. Al-Bukhari berkata: Abu Qilabah berkata dari Anas: *"Sekelompok dari suku Ukl datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka mereka berada di ash-Shuffah."* Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu 'anhuma berkata: Ahli ash-Shuffah adalah orang-orang fakir. Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Aku masuk masjid, tiba-tiba ada pengemis yang meminta-minta, aku menemukan sepotong roti di hadapan Abdurrahman, maka aku mengambilnya lalu memberikannya kepadanya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Mubarak bin Fadhalah, dan padanya ada pembicaraan namun sisanya terpercaya.

Dari Abdullah bin al-Harits, ia berkata: *"Kami makan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di masjid, yaitu roti dan daging."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah: telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib dan Harmalah bin Yahya, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Amr bin al-Harits, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Ziyad al-Hadhrami bahwa ia mendengar Abdullah bin al-Harits, lalu ia menyebutkannya. Sanadnya baik dan Sulaiman ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in.

Dari Utsman bin Thalhah radhiyallahu 'anhu *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya setelah beliau masuk Ka'bah, lalu bersabda: "Sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba jantan ketika masuk Baitullah, maka aku lupa memerintahkanmu untuk menutupinya, karena sesungguhnya tidak selayaknya ada di dalam Baitullah sesuatu yang melalaikan orang yang shalat."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dari Watsilah radhiyallahu 'anhu *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhkanlah dari masjid-masjid kalian anak-anak kecil kalian, orang-orang gila kalian, jual beli kalian, pertengkaran kalian, meninggikan suara kalian, pelaksanaan had kalian, dan menghunus pedang kalian. Buatlah di pintu-pintunya (tempat wudhu) dan berikan wewangian padanya pada hari Jumat."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dha'if (lemah). Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu dengan sanad yang dha'if juga.

Dalam catatan pinggir ta'liq al-Qadhi pada masalah-masalah pembagian, ia berkata: Dari hadis Abu al-Qasim Ubaidillah bin Utsman ash-Shairafi yang ditakhrij dalam kitabnya al-Jama'at wa Ahkam al-Masajid dengan sanadnya dari Abu ad-Darda', Watsilah bin al-Asqa', dan Abu Umamah, mereka berkata: Kami mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau di atas mimbar bersabda: *"Jauhkanlah dari masjid-masjid kalian pertengkaran kalian, meninggikan suara kalian, menghunus pedang kalian, pelaksanaan had kalian, orang-orang gila kalian, dan berikan wewangian padanya pada hari Jumat. Jangan jadikan di pintu-pintu masjid kalian tempat-tempat bersuci."*

Dan dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang yang membawa anak panah di masjid atau pasar agar memegang ujung-ujungnya yang runcing. Ini merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat beliau shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana dalam Shahihain dari Abu Hurairah secara marfu': *"Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan senjata, karena ia tidak tahu, boleh jadi setan melemparkannya ke tangannya sehingga ia jatuh ke dalam lubang neraka."* Makna "melempar" adalah melempar di tangannya dan mewujudkan pukulannya.

Dan diriwayatkan dengan huruf ghain dari kata "penghasutan", artinya: mendorong untuk mewujudkan pukulan dan memperindahnya. Dan Muslim meriwayatkan: *"Barang siapa menunjuk kepada saudaranya dengan besi, maka malaikat melaknatinya sampai ia meninggalkannya, walaupun itu adalah saudaranya seayah dan seibu."* Yaitu sampai ia meninggalkannya sebagaimana disebutkan dalam beberapa naskah. Dan zahirnya walaupun ia bercanda, karena di dalamnya terdapat menakut-nakuti seorang muslim. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Nabi 'alaihi salam: *"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya."* Dan mereka juga meriwayatkan: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya baik dengan sungguh-sungguh maupun bercanda."* Kedua sanadnya shahih.

Dan sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dari Samurah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *melarang mengulur-ulur tali di antara dua jari.* Dan disebutkan dalam Al-Mustu'ab: Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari pekerjaan-pekerjaan kalian."*

Pasal: Orang yang Lebih Dahulu ke Tempat yang Mubah Lebih Berhak atasnya

Tidak boleh baginya mengusir seseorang dan duduk di tempatnya. Barang siapa berdiri dari tempatnya karena uzur kemudian kembali ke sana, maka ia lebih berhak atasnya, demikian disebutkan oleh sekelompok ulama. Dan jika berdiri bukan karena uzur, gugur haknya dengan berdirinya, kecuali jika ia meninggalkan sajadah atau alas, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Aqil dan lainnya. Dan khabar-khabar tentang hal itu terkenal. Dan disebutkan dalam Ar-Ri'ayah dalam bab Ihya' Al-Mawat: Barang siapa duduk di masjid atau masjid jami' untuk memberikan fatwa atau mengajarkan manusia, maka ia lebih berhak atasnya selama ia masih di sana atau pergi karena uzur kemudian kembali dalam waktu dekat. Dan jika ia duduk di sana untuk shalat, maka ia lebih berhak atasnya hanya untuk shalat tersebut. Dan jika ia pergi karena uzur kemudian kembali dalam waktu dekat, maka ada dua pendapat. Demikian akhir perkataannya. Dan ini adalah perkataan yang aneh dan jauh.

Pasal: Ahli Masjid Lebih Berhak atas Halamannya, Maka Dilarang Bersaing dengan Mereka di Dalamnya

Al-Qadhi berkata: Adapun halaman masjid-masjid jami' dan masjid-masjid, jika pemanfaatannya membahayakan ahli masjid jami' dan masjid, maka mereka dilarang darinya dan tidak boleh bagi penguasa mengizinkannya, karena orang-orang yang shalat lebih berhak. Dan jika tidak membahayakan, maka boleh memanfaatkan halamannya. Dan apakah dipertimbangkan di dalamnya izin penguasa, berdasarkan dua pendapat tentang halaman kepemilikan?

Dan Ahmad telah berkata dalam riwayat Al-Marwadzi tentang orang yang menggali di halaman masjid dan di tengah masjid sebuah sumur untuk air: Aku tidak senang jika digali, dan jika digali hendaknya ditimbun. Adapun yang khusus untuk halaman jalan-jalan dan lorong-lorong, jika membahayakan orang-orang yang lewat dan mempersempit jalan, mereka dilarang darinya dan tidak boleh bagi penguasa mengizinkannya. Dan jika tidak membahayakan karena luasnya jalan, maka berdasarkan dua riwayat:

Pertama: Tetap dilarang.

Kedua: Boleh.

Beliau berkata: Dan apakah hal itu memerlukan izin penguasa? Dikeluarkan berdasarkan dua pendapat. Dan zahir perkataannya dalam riwayat Harb bahwa ia tidak mempertimbangkan izinnya. Jika kita mempertimbangkan izinnya, maka orang yang lebih dahulu tidak lebih berhak berdasarkan pendapat ini. Beliau berkata: Dan tidak boleh baginya mengambil upah atas duduk.

Pasal: Tentang Makruh Melakukan Pekerjaan Dunia di Pekuburan

Al-Marwadzi berkata dalam Kitab Al-Wara': Apa yang dimakruhkan dari pekerjaan dunia di pekuburan. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Apakah engkau berpendapat boleh bagi seseorang membuat alat pemintal dan datang ke pekuburan, terkadang ia kehujanan lalu masuk ke dalam sebagian

kubah tersebut dan bekerja di dalamnya? Maka beliau berkata: Pekuburan itu hanya untuk urusan akhirat, dan seolah-olah beliau memakruhkan hal itu.

Pasal: Tentang Mengapur Masjid, Kuburan, dan Rumah

Al-Marwadhi berkata: Aku berkata kepada Abu Abdillah: Sesungguhnya suatu kaum berdalih tentang kapur bahwa tidak mengapa, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, maka tidak mengapa mengapur dinding. Maka beliau berkata: Dan apa dalilnya dari ini? Dan beliau mengingkarinya. Dan Al-Marwadzi menyebutkan bahwa Ibnu Aslam Ath-Thusi tidak mengapur masjidnya, dan bahwa ia tidak membiarkan di Tharsus masjid yang dikapur kecuali ia merobohkannya. Maka Abu Abdillah berkata: Itu adalah perhiasan dunia. Dan Al-Marwadzi bertanya kepadanya tentang kapur dan batu bata yang tersisa dari masjid. Maka beliau berkata: Dijadikan untuk yang serupa.

Dan Abu Abdillah berkata: Dikatakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang mencelak masjid, *maka beliau berkata: "Tidak, beratap sederhana seperti beratap Musa,"* yaitu sesuatu yang dicat dengannya seperti celak. Yaitu maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberikan keringanan dalam hal itu. Dan disebutkan dalam Al-Ghunyah: Tidak mengapa mengapur masjid dan memewangikannya. Dan aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang mengapur, maka beliau berkata: Adapun lantai rumah untuk melindungi mereka dari debu, dan beliau memakruhkan mengapur dinding. Beliau berkata: Dan aku melihat di kamar Abu Abdillah ada rumah di dalamnya lukisan-lukisan, langitnya hitam dan putih, lalu kami menghapusnya dan beliau bersama kami hingga kami memutihkan seluruh langit.

Dan disebutkan hadits Al-Ahnaf bin Qais bahwa ia datang dari safar dan mereka telah memerahkan langit-langit rumahnya, dan mungkin langit rumahnya. Beliau berkata: Aku tidak akan memasukinya hingga diubah. Dan Abu Abdillah menyebutkan dari Abdul Shamad, ia menceritakan kepada kami Hammad, ia menceritakan kepada kami Sa'id bin Jumhan dari Safinah Abu Abdirrahman bahwa seorang laki-laki menjamu Ali, lalu Fathimah berkata kepadanya: Seandainya kita mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam lalu beliau makan bersama kita. Maka disebutkan hadits dan di dalamnya beliau berkata: *"Tidak boleh bagiku atau bagi seorang nabi memasuki rumah yang dihias."* Sanadnya hasan, dan Sa'id di dalamnya ada pembicaraan, dan haditsnya hasan insya Allah ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi.

Pasal: Pengingkaran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Orang-orang yang Duduk Melingkar di Masjid

Karena mereka berpencar berkelompok-kelompok. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab minta izin tentang duduk di tengah lingkaran. Dan Abu Daud berkata: Bab tentang duduk melingkar. Ia menceritakan kepada kami Musaddad, ia menceritakan kepada kami Yahya dari Al-A'masy, ia menceritakan kepadaku Al-Musayyab bin Rafi' dari Tamim bin Tharafah dari Jabir bin Samurah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki masjid sedang orang-orang sedang duduk melingkar, lalu beliau bersabda: 'Kenapa aku melihat kalian berkelompok-kelompok?'"* Ia menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la bin Fudhail dari Al-A'masy dengan hadits ini. Beliau berkata: Seolah-olah beliau menyukai jamaah. "Berkelompok-kelompok" jamak dari 'uzah, yaitu lingkaran dan kelompok-kelompok. Dan diriwayatkan Muslim.

Pasal: Tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Membangun dan Konstruksi

Aku tidak mendapati para ulama kami rahimahumullah menyebutkan tentang belanja dalam pembangunan dan konstruksi. Dan Abu Daud berkata dalam bab-bab adab: Bab tentang apa yang datang dalam membangun. Kemudian ia meriwayatkan khabar shahih yang terkenal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dishahihkannya bahwa Nabi 'alaihi salam *melewati Abdullah bin Amr dan ibunya sedang mengolesi dinding, dan dalam lafal lain memperbaiki rongga-rongga mereka, lalu beliau bersabda: "Urusan (kematian) lebih cepat dari itu."* Ia menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, ia menceritakan kepada kami Zuhair, ia menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim, ia mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin

Hathib Al-Qurasyi dari Abu Thalhah Al-Asadi dari Anas bin Malik: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu melihat sebuah kubah,"* disebutkan hadits hingga beliau bersabda, *lalu orang itu kembali ke kubahnya dan merobohkannya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan tidak melihatnya. Beliau berkata: "Apa yang terjadi dengan kubah itu?" Mereka berkata: Pemiliknya mengadu kepada kami tentang penolakan Anda kepadanya, lalu kami memberitahunya, maka ia merobohkannya. Maka Rasulullah keluar dan berkata: "Ketahuilah bahwa setiap bangunan adalah beban bagi pemiliknya kecuali yang tidak, kecuali yang tidak."* Sanadnya baik, dan Abu Thalhah diriwayatkan darinya oleh sekelompok orang, dan aku tidak mendapati di dalamnya pembicaraan.

Dan diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, dan lafaznya: *"Setiap bangunan adalah beban bagi pemiliknya."*

Dan pada keduanya di akhirnya, dan al-kall (beban) artinya berat. Allah ta'ala berfirman: **"Dan dia menjadi beban atas orang yang mengurusnya"** (An-Nahl: 76). Disebutkan dalam An-Nihayah: Al-wabal pada asalnya adalah berat dan yang dibenci, dan yang dimaksud dengannya dalam hadits adalah azab di akhirat.

Dan dalam Al-Musnad dan Shahihain dari Khabbab radhiyallahu 'anhu, beliau berkata ketika sedang membangun dinding untuknya: Sesungguhnya seorang muslim diberi pahala dalam semua nafkahnya kecuali sesuatu yang ia letakkan di tanah. Dan diriwayatkan Ibnu Majah dari Ismail bin Musa dari Syarik dari Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudharrib dari Khabbab secara marfu': *"Sesungguhnya hamba diberi pahala dalam semua nafkahnya kecuali di tanah atau beliau bersabda: di bangunan."* Sanadnya baik. Dan zahirnya bahwa tidak ada dosa baginya dengan itu. Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas secara marfu': *"Nafkah semuanya di jalan Allah kecuali bangunan, maka tidak ada kebaikan di dalamnya."* Dan Ahmad meriwayatkan: ia menceritakan kepada kami Hasan, ia menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, ia menceritakan kepada kami Zubban bin Fa'id dari Sahl bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa membangun bangunan tanpa kezaliman dan tanpa permusuhan, dan menanam tanaman tanpa kezaliman dan tanpa permusuhan, maka baginya*

pahala yang mengalir selama makhluk Allah mendapat manfaat darinya." Sanadnya lemah.

Ketahuilah bahwa tempat tinggal secara umum memang diperlukan oleh manusia, maka wajib menyediakannya untuk dirinya dan bagi orang yang wajib ia nafkahi, dan seperti ini dihukum atas meninggalkannya dan diberi pahala atas melakukannya. Dan kematiannya dengannya seperti sisa hartanya yang ditinggalkan untuk ahli warisnya, ia diberi pahala atasnya. Nabi 'alaihi salam berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu: *"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada manusia."* Muttafaq 'alaih. Adapun kelebihan dari itu, jika sedikit tidak dianggap dalam kebiasaan dan adat sebagai israf, permusuhan, dan melampaui batas, maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Dan apakah diberi pahala atasnya? Ada dua kemungkinan.

Dan hadits-hadits mengandung kemungkinan dan mungkin zahirnya berbeda. Dan asalnya adalah tidak diberi pahala. Dan boleh jadi berdalil untuk diberi pahala dengan zahir firman Allah ta'ala: **"Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya"** (Saba': 39).

Yaitu: dalam tidak berlebih-lebihan, demikian dikatakan oleh sebagian mufassirin dari kalangan tabi'in, dan Allah subhanahu tidak menyebutkan tempat yang dinafkahi. Dan mengeluarkan apa yang melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalamnya karena dalil yang mengkhususkannya, tidak mengharuskan mengeluarkan apa yang di bawahnya. Dan asalnya adalah tidak ada dalil yang mengeluarkan itu. Dan telah dikatakan dalam ayat selain itu. Dan zahirnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam kedermawanan dan kebakhilan setelah kelebihan usaha setelah sabda Nabi 'alaihi salam: *"Nafkahkanlah, niscaya akan dinafkahkan kepadamu"*; dan karena ini adalah sesuatu yang melapangkan dada dan menyenangkan jiwa, dan boleh jadi menjaga kesehatan dan boleh jadi dibutuhkan, dan bahaya israf tidak ada, maka disunahkan hal itu.

Adapun israf dan permusuhan dalam hal itu, maka zahir khabar-khabar sebelumnya menunjukkan kemakruhan. Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan mereka tidak menyelisihinya. Sebagaimana zahirnya

bahwa tidak diharamkan, karena pelaku yang haram tidak dikatakan biasanya dan umumnya: tidak ada pahala baginya dan tidak diganti nafkahnya, bahkan dikatakan: ia bermaksiat, berdosa, dan dihukum, lalu disebutkan makna yang khusus untuk perbuatannya. Dan berdasarkan ini yang dimaksud dengan al-wabal dan al-kall dalam khabar adalah berat, maka diucapkan kalimat seperti ini untuk memakruhkan perbuatan. Dan karena ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk merobohkan kubah itu dan tidak mencari pemiliknya lalu memerintahkannya dengan itu. Dan ini jelas.

Dan berdasarkan ini perkataan Ibnu Al-Atsir bahwa yang dimaksud adalah azab di akhirat tidak jelas dan tidak tepat. Dengan bahwa zahir perkataan Syaikh Taqiyyuddin jika bukan tegas bahwa dikekang orang yang membelanjakannya dalam perkara mubah yang lebih dari kemaslahatan. Dan masalah ini telah disebutkan sebelumnya dalam adab makan dan disebutkan dalam fiqih dalam bab al-hajr.

Dan di mana diharamkan atau dimakruhkan, maka upah pelakunya mengikuti itu, sebagaimana akan datang dalam menjahit pakaian jika diharamkan maka diharamkan upahnya. Dan telah disebutkan pembahasan tentang israf dalam makanan, minuman, dan pakaian dalam adab makan.

Dan Ibnu Hazm telah berkata dalam Kitab Al-Ijma' sebelum perlombaan dan melempar: Mereka sepakat bahwa membangun apa yang menutupi dengannya seseorang, keluarganya, dan hartanya dari pandangan, dingin, panas, atau hujan adalah wajib, dan mendapatkan tempat atau rumah yang menutupi apa yang kami sebutkan. Dan mereka sepakat bahwa meluaskan dalam usaha dan bangunan dari yang halal jika telah menunaikan semua hak-hak Allah sebelumnya adalah mubah. Kemudian mereka berbeda pendapat, ada yang memakruhkan dan ada yang tidak memakruhkan. Dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Ibnu Hazm tentang ini dalam pasal-pasal usaha dan perdagangan.

Dan ketahuilah bahwa keadaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah keadaan yang paling sempurna dan jalannya adalah sebaik-baik jalan. Karena Nabi 'alaihi salam telah mengetahui bahwa dunia adalah tempat perjalanan bukan tempat tinggal, beliau mengambil tempat tinggal sesuai kebutuhan yang menutupi dari pandangan dan melindungi bahaya panas,

dingin, hujan, dan angin, dan menjaga apa yang diletakkan di dalamnya dari hewan dan lainnya. Dan beliau tidak menghiasinya dan tidak membangunnya dengan kokoh. Dan tidak berat sehingga dikhawatirkan runtuh, dan tidak luas dan tinggi sehingga hewan-hewan kecil bersarang di dalamnya dan menjadi tempat angin yang menyakitkan. Dan bukan tempat tinggal di bawah tanah sehingga menyerupai tempat tinggal orang-orang yang lalim terdahulu, dan boleh jadi penghuninya terganggu dengan itu karena sedikitnya udara atau matahari atau tidak adanya keduanya, atau karena kegelapan atau sebagian hewan kecil. Bahkan tempat tinggal yang pertengahan, baik, harum baunya dengan keringat dan bau harum beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Dan beliau menyukai memakai wewangian dan menggunakannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam menjaga kesehatan dari pasal-pasal pengobatan. Wallahu a'lam.

Pasal: Pelipatan Pahala Shalat di Tiga Masjid

Shalat di Masjidil Haram bernilai seratus ribu shalat, di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bernilai lima puluh ribu shalat, dan di Masjidil Aqsha bernilai dua puluh lima ribu shalat. Apabila keutamaan shalat sunnah di ketiga masjid tersebut terhadap shalat sunnah di tempat lain sama seperti keutamaan shalat fardhu di sana terhadap shalat fardhu di tempat lain, hal ini disebutkan dalam al-Mustu'ab dan ar-Ri'ayah dengan tambahan "menurut atsar".

Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Abdul Qawi. Namun saya tidak menemukan atsar dengan sifat seperti ini. Yang jelas mereka menginginkan hadits Anas yang akan disebutkan nanti, dan terjadi kesalahan pada mereka dalam hal itu. Demikian pula menurut kalangan Syafi'iyah bahwa pelipatan pahala tidak khusus untuk shalat fardhu. Demikian pula dikatakan oleh Mutharrif al-Maliki. Namun ath-Thahawi al-Hanafi mengkhususkannya untuk shalat fardhu.

Al-Qadhi as-Saruji al-Hanafi berkata: Nama shalat mencakup fardhu dan sunnah. Kemudian dia berkata: Ibnu Rasyid al-Maliki meriwayatkan dalam al-Qawa'id bahwa Abu Hanifah membawa khabar ini - yaitu *"Shalat di masjidku ini"* - kepada shalat fardhu untuk menggabungkannya dengan sabdanya 'alaihis salam: *"Shalat salah seorang dari kalian di rumahnya lebih utama*

daripada shalatnya di masjidku ini kecuali shalat yang diwajibkan." As-Saruji tidak menambahkan lebih dari ini.

Syekh Taqiyuddin rahimahullah meriwayatkan dari jumhur ulama tentang dianjurkannya menetap di Makkah. Beliau berkata: Mereka berkata: Karena menetap di sana termasuk cara memperoleh ibadah-ibadah dan pelipatan pahalanya yang tidak ada di negeri lain; dan karena shalat di sana dilipat gandakan, begitu pula amalan-amalan lainnya. Demikianlah perkataan beliau. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Muwaffaquddin rahimahullah dalam dalil beliau tentang keutamaan sedekah sunnah di waktu-waktu dan tempat-tempat yang diagungkan.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dari Ali bin Bahri dari Isa bin Yunus dari Tsaur bin Yazid dari Ziyad bin Abi Saudah dari saudaranya Utsman dari *Maimunah, budak wanita Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Beliau bersabda: "Negeri tempat dikumpulkan dan dibangkitkan. Datangilah dan shalatlah di sana, karena sesungguhnya shalat di sana seperti seribu shalat." Dia bertanya: "Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang tidak mampu membawa atau mendatanginya?" Beliau bersabda: "Hendaklah dia menghadiahkan minyak untuk dinyalakan di sana, karena sesungguhnya barangsiapa menghadiahkan maka seperti orang yang shalat di sana."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Isma'il bin Abdullah ar-Raqqi dari Isa seperti itu. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Miskin bin Bukair dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Ziyad bin Saudah darinya dalam hadits hasan, dan para perawinya tsiqah (terpercaya).

Sebagian mereka mengklaim bahwa di dalamnya ada keanehan dari sisi bahwa minyak langka di Hijaz, lalu bagaimana mungkin syariat memerintahkan untuk memindahkannya dari sana ke tempatnya?

Ibnu Majah meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Abul Khaththab ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Raziq Abu Abdullah al-Alhani dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat seseorang di rumahnya bernilai satu shalat, shalatnya di masjid kabilah bernilai dua puluh lima shalat, shalatnya di masjid tempat diadakan shalat Jumat*

bernilai lima ratus shalat, shalatnya di Masjidil Aqsha bernilai lima puluh ribu shalat, shalatnya di masjidku bernilai lima puluh ribu shalat, dan shalatnya di Masjidil Haram bernilai seratus ribu shalat." Abul Khaththab ini tidak dikenal dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Hisyam bin Ammar.

Abu Hafsh Umar bin Zaid al-Mushili al-Hanafi berkata: Tidak shahih dalam bab ini sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali tiga hadits:

Pertama: *"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."*

Kedua: *Bahwa beliau ditanya tentang rumah pertama yang diletakkan di bumi, maka beliau menjawab: "Masjidil Haram." Ditanyakan: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Masjidil Aqsha." Ditanyakan: "Berapa jarak antara keduanya?" Beliau menjawab: "Empat puluh tahun."*

Ketiga: *"Bahwa shalat bernilai tujuh ratus shalat."* Demikianlah dia berkata.

Dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah: *"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram."*

Ahmad dan lebih dari satu orang meriwayatkan seperti itu dari hadits Jabir dan ini shahih. Mereka menambahkan: *"Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat selainnya."* Ahmad dan yang lain dengan sanad shahih dari hadits Ibnu Zubair radhiyallahu 'anhuma seperti hadits Abu Hurairah dan mereka menambahkan: *"Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di sini (Masjid Nabawi)."*

Berdasarkan ini, shalat di Masjid Madinah lebih dari seribu shalat di tempat lain selain Masjidil Haram, bukan hanya setara dengan seribu. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat selainnya kecuali Masjid Madinah. Berpendapat dengan ini lebih utama daripada apa yang telah disebutkan sebelumnya dari sebagian sahabat. Inilah yang dipegang oleh Syekh Majduddin dalam Ahkamnya dan selain beliau dari para sahabat dan yang lain.

Yang jelas dari khabar-khabar bahwa shalat sunnah di rumah lebih utama. Beliau 'alaihish shalatu was salam bersabda: *"Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali yang diwajibkan."* Muttafaq 'alaih. Dan seharusnya maksud mereka kecuali para wanita, karena shalat mereka di rumah-rumah mereka lebih utama, dan khabar-khabar tentang itu masyhur, dan ini jelas dalam perkataan para sahabat kita dan yang lain.

Imam Ahmad telah berkata dalam al-Musnad: telah menceritakan kepada kami Harun, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Wahb, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qais dari Abdullah bin Suwaid al-Anshari dari bibinya Ummu Humaid, istri Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa *dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai shalat bersamamu." Beliau bersabda: "Sungguh aku mengetahui bahwa engkau mencintai shalat bersamaku, namun shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di kamar luarmu, shalatmu di kamar luarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu, shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku."* Dia berkata: Maka dia memerintahkan untuk dibangunkan untuknya masjid di bagian paling jauh dari rumahnya. Demi Allah, dia terus shalat di sana sampai bertemu Allah 'azza wa jalla.

Abdullah bin Suwaid disebutkan oleh al-Bukhari dalam Tarikhnya dan berkata: Diriwayatkan darinya oleh Dawud bin Qais dan tidak menambahkan lebih dari itu, maka di dalamnya ada ketidakjelasan. Namun keadaan generasi sebelumnya baik dan sisa para perawinya tsiqah, wallahu a'lam.

Pelipatan pahala ini khusus untuk masjid berdasarkan zhahir khabar dan perkataan para ulama dari sahabat-sahabat kita dan yang lain. Ibnu Aqil berkata: Hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah untuk apa yang ada di zaman beliau, bukan yang ditambahkan padanya, karena sabda beliau 'alaihis salam *"di masjidku ini"*. Syekh memilih bahwa hukum yang ditambahkan adalah hukum yang ditambahkan padanya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu dia berkata: Sesungguhnya aku shalat di atas pasir merah lebih aku cintai daripada shalat di Baitul Maqdis. Dari

Hudzaifah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Seandainya aku berjalan sampai tidak ada antaraku dan Baitul Maqdis kecuali satu farsakh atau dua farsakh, aku tidak akan mendatanginya atau tidak senang mendatanginya. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Mushannafnya dengan sanad shahih. Mungkin tidak sampai kepada keduanya hadits tentang itu.

Pasal: Bertambahnya Dosa seperti Bertambahnya Pahala di Waktu-Waktu dan Tempat-Tempat yang Diagungkan

Syekh Taqiyuddin berkata: Kemaksiatan di hari-hari yang diagungkan dan tempat-tempat yang diagungkan menjadi lebih berat kemaksiatannya dan hukumannya sesuai dengan keutamaan waktu dan tempat. Demikianlah perkataan beliau dan ini adalah makna perkataan Ibnul Jauzi dan yang lain.

Al-Hafizh Abul Qasim at-Tamimi telah meriwayatkan dalam at-Targhib: telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Hamdiyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abil 'Awam, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf bin Khalifah dari Abdullah bin Abdullah bin Abi Mulaikah dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara marfu', lalu dia menyebutkannya dan di akhirnya: *"Maka bertakwalah di bulan Ramadhan karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan di dalamnya, demikian pula keburukan-keburukan."* Ini adalah khabar dha'if.

Pasal: Memasuki Tempat Ibadah Orang-Orang Kafir, Shalat di Dalamnya, dan Menghadiri Perayaan Mereka

Boleh baginya memasuki gereja, kanisah dan semacamnya serta shalat di dalamnya. Dalam riwayat lain: dimakruhkan jika di dalamnya ada patung. Ada yang berkata: dimakruhkan secara mutlak. Demikian disebutkan dalam ar-Ri'ayah.

Dalam al-Mustu'ab disebutkan: Shahih shalat fardhu di gereja-gereja dan tempat ibadah dengan kemakruhan. Ibnu Tamim berkata: Tidak mengapa

memasuki gereja-gereja dan kanisah yang tidak ada patung di dalamnya dan shalat di dalamnya.

Ibnu Aqil berkata: Dimakruhkan seperti yang di dalamnya ada patung, dan dia meriwayatkan dalam kemakruhan ada dua riwayat.

Dalam asy-Syarh disebutkan: Tidak mengapa shalat di gereja yang bersih. Diriwayatkan demikian dari Ibnu Umar dan Abu Musa dan diriwayatkan dari sejumlah orang. Ibnu Abbas dan Malik memakruhkan gereja-gereja karena patung-patung. Ibnu Aqil berkata: Dimakruhkan shalat di dalamnya karena seperti pengagungan dan penghormatan terhadapnya. Ada yang berkata: karena merugikan mereka.

Dalil kami adalah bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di Ka'bah dan di dalamnya ada patung-patung*. Kemudian telah masuk dalam keumuman sabda beliau 'alaihis salam: *"Maka shalatlah, karena ia adalah masjid."* Muttafaq 'alaih. Demikianlah perkataan beliau. Dan seharusnya memasuki masjid yang di dalamnya ada gambar demikian juga. Menurut kami bahwa tidak haram. Dia berdalil dalam al-Mughni tentang memasuki gereja-gereja dan tempat ibadah, dan diperbolehkan meninggalkan undangan karena itu sebagai hukuman bagi yang mengundang, karena dia telah menghilangkan kehormatannya dengan menjadikan itu.

Kebanyakan Syafi'iyah berkata: Jika patung ada pada tirai-tirai dan apa yang tidak diinjak, maka tidak boleh baginya masuk. Inilah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qashidin. Dia berkata tentang patung-patung hewan di pintu pemandian atau di dalamnya: Barangsiapa tidak mampu mengingkarinya maka tidak boleh baginya masuk kecuali karena dharurat dan hendaklah berpindah ke pemandian lain. Dia juga menyebutkan dalam kemungkaran-kemungkaran jamuan bahwa menggantung tirai-tirai yang di dalamnya ada patung adalah kemungkaran yang wajib diubah, dan barangsiapa tidak mampu maka wajib baginya keluar. Demikianlah perkataan beliau, dan ini yang dikehendaki perkataan lebih dari satu orang.

Masuk dalam masalah ini adalah menghadiri perayaan Yahudi dan Nashrani. Abul Hasan al-Amidi berkata: Tidak boleh menghadiri perayaan Nashrani dan Yahudi. Dinash oleh Ahmad dalam riwayat Mihna dan berdalil dengan firman Allah ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur**

(kebatilan)" (al-Furqan: 72). Dia berkata: Perayaan Sya'anin dan perayaan-perayaan mereka. Adapun apa yang mereka jual di pasar-pasar maka tidak mengapa menghadirinya. Dinash oleh Ahmad dalam riwayat Mihna, lalu dia berkata: Sesungguhnya mereka dilarang memasuki tempat-tempat ibadah dan gereja-gereja mereka. Adapun apa yang dijual di pasar-pasar dari makanan maka tidak, meskipun dimaksudkan untuk melimpahkan dan membaguskan itu untuk mereka.

Al-Khallal berkata dalam Jami'nya: (Bab tentang kemakruhan keluarnya kaum muslimin pada perayaan-perayaan kaum musyrikin). Dia menyebutkan dari Mihna dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang menghadiri perayaan-perayaan ini yang ada di sisi kami di Syam seperti Dair Ayyub dan yang serupa dengannya yang dihadiri kaum muslimin, mereka menghadiri pasar-pasar dan membawa ke sana kambing, sapi, tepung, gandum dan selainnya, namun itu hanya di pasar-pasar, mereka membeli dan tidak memasuki tempat-tempat ibadah mereka. Dia berkata: Jika mereka tidak memasuki tempat-tempat ibadah mereka dan hanya menghadiri pasar, maka tidak mengapa.

Syekh Taqiyuddin berkata: Maka sesungguhnya Ahmad rahimahullah hanya memberikan keringanan dalam memasuki pasar dengan syarat tidak memasuki tempat-tempat ibadah mereka, maka diketahui pencegahan beliau dari memasuki tempat-tempat ibadah mereka. Demikian pula al-Khallal mengambil dari itu pencegahan dari keluarnya kaum muslimin pada perayaan-perayaan mereka. Maka sungguh Ahmad telah menash kepada seperti apa yang datang dari Umar radhiyallahu 'anhu tentang pencegahan dari memasuki gereja-gereja mereka pada perayaan-perayaan mereka. Ini seperti yang kami sebutkan dari bab tanbih terhadap pencegahan dari melakukan seperti perbuatan mereka. Beliau berkata: Telah disebutkan sebelumnya perkataan al-Qadhi Abu Ya'la dalam masalah tentang pencegahan dari menghadiri perayaan-perayaan mereka.

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dalam bab kemakruhan memasuki tempat ahli dzimmah di gereja-gereja mereka dan menyerupai mereka pada hari Nairuz dan Mihrajan mereka, dari Sufyan ats-Tsauri dari Tsaur bin Yazid dari Atha' bin Dinar dia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu

berkata: Jangan kalian pelajari bahasa asing orang-orang Ajam dan jangan masuk kepada kaum musyrikin di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka, karena sesungguhnya kemurkaan turun kepada mereka.

Syekh Taqiyuddin berkata: Demikian juga berdasarkan ini, kita tidak membiarkan mereka menyertai kita dalam perayaan kita, maksudnya karena pengkhususan setiap kaum dengan perayaan mereka. Beliau berkata: Adapun bahasa asing dan penamaan bulan-bulan mereka dengan nama-nama Ajam, maka Harb berkata: (Bab penamaan bulan-bulan dengan bahasa Persia). Aku bertanya kepada Ahmad: Sesungguhnya orang-orang Persia memiliki hari-hari dan bulan-bulan yang mereka namakan dengan nama-nama yang tidak dikenal, maka dia memakruhkan itu dengan sangat makruh, dan meriwayatkan di dalamnya dari Mujahid sebuah hadits bahwa dia memakruhkan untuk mengatakan Adzarmah dan Dzamah. Aku bertanya: Jika itu nama seseorang, apakah aku menamakannya dengannya? Maka dia memakruhkannya. Ini adalah pendapat Malik, dan sungguh dia berdalil dengan larangan Umar dari bahasa asing secara mutlak.

Dia berkata: Asy-Syafi'i memakruhkan bagi yang mengetahui bahasa Arab untuk menamakan dengan selainnya atau berbicara dengannya dengan mencampurkan dengannya bahasa Ajam. Maka dia menyebutkan perkataan beliau dalam hal itu dan menyebutkan atsar-atsar.

Bab Tentang Memandang Bintang dan Apa yang Diucapkan Saat Mendengar Guntur dan Melihat Hilal

Tidak boleh memandang bintang kecuali untuk mengetahui arah kiblat ketika meragukan dan mengetahui akhir malam, serta meninggalkan selain itu. Hal ini disebutkan dalam Al-Mustau'ab dan yang lainnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa mempelajari satu cabang ilmu perbintangan, maka sesungguhnya ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir."* Tambahan "apa yang ia tambahkan" sanadnya baik. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas. Masalah ini disebutkan dalam bab menghadap kiblat dan dalam bab orang murtad.

Ibnu Abdul Barr dan yang lainnya telah menyebutkan dari Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Pelajarilah dari bintang-bintang apa yang dapat

kalian jadikan petunjuk di kegelapan darat dan laut, kemudian berhentilah. Sebagian mereka membaca syair:

Ilmu perbintangan bagi akal adalah bencana Dan mencari sesuatu yang tidak dapat diraih adalah kesesatan Jauh sekali, tidak ada seorang pun yang cerdas telah pergi Yang tahu kapan datangnya rezeki dan ajal Kecuali Dia yang berada di atas tujuh langit-Nya Dan bagi wajah-Nya pengagungan dan pemuliaan

Dan yang lain berkata:

Seandainya bintang dapat berbicara Niscaya ia akan berkata: Pukullah peramal bintang Karena ia telah berkata dengan bodoh Tentang yang gaib yang tidak ia ketahui

Ahmad meriwayatkan, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata: *"Kami bersama Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu di atas atap rumah kami, lalu ia melihat sebuah bintang jatuh, maka mereka memandang kepadanya. Abu Qatadah berkata: Sesungguhnya kami telah dilarang untuk mengikutinya dengan pandangan kami."* Sanadnya shahih. Syaikh Wajih ad-Din Ibnu al-Munji rahimahullah berkata dalam syarah Al-Hidayah: Para salaf membenci menunjuk kepada guntur dan kilat, dan mereka berkata saat itu: Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Suci, Maha Kudus. Maka disunahkan untuk meneladani mereka. Selesai ucapannya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila mendengar guntur dan petir, beliau berdoa: Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan murka-Mu, janganlah Engkau membinasakan kami dengan azab-Mu, dan berilah kami keselamatan sebelum itu."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan al-Hakim. Ibnu az-Zubair radhiyallahu 'anhu apabila mendengar guntur, meninggalkan pembicaraan dan berkata: **"Maha Suci Dia yang guntur bertasbih dengan memuji-Nya dan para malaikat karena takut kepada-Nya."** Diriwayatkan oleh Malik.

Apabila melihat hilal, ia bertakbir tiga kali dan berkata: Ya Allah, munculkanlah ia atas kami dengan kebahagiaan dan keimanan, keamanan dan ketenteraman, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan ia mengucapkan

tiga kali: Hilal kebaikan dan petunjuk. Dan ia berkata: Aku beriman kepada Dia yang menciptakanmu. Kemudian ia berkata: Segala puji bagi Allah yang telah melewatkan bulan ini dan mendatangkan bulan ini. Abu Dawud meriwayatkan, Muhammad bin al-'Ala' menceritakan kepada kami bahwa Zaid bin al-Hubab mengabarkan kepada mereka dari Abu Hilal dari Qatadah: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau memalingkan wajahnya darinya."* Mursal hasan, dan Abu Hilal adalah Muhammad bin Sulaim.

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, orang yang tidak aku tuduh dari penduduk Syam menceritakan kepadaku dari 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila melihat hilal, bersabda: Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan bulan ini, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan takdir, dan dari kejelekan tempat berkumpul (di akhirat)."*

Bab Larangan Mencela Angin dan Apa yang Diucapkan Saat Angin Bertiup, Melihat Awan, dan Hujan

Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat apa yang kalian benci, maka katakanlah: Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang ada padanya, dan kejahatan apa yang diperintahkan kepadanya."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: Hasan shahih. Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Angin dari ruh (rahmat) Allah, datang dengan rahmat dan datang dengan azab. Apabila kalian melihatnya, janganlah mencacinya, dan mohonlah kepada Allah kebaikannya, serta berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila melihat awan datang dari salah satu ufuk, beliau meninggalkan apa yang sedang dilakukannya, meskipun*

sedang dalam shalat, hingga menghadapinya, lalu berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang dikirim dengannya. Jika hujan turun, beliau berdoa: Ya Allah, hujan yang lebat dan bermanfaat, Ya Allah, hujan yang lebat dan bermanfaat. Jika Allah menyingkirkannya dan tidak turun hujan, beliau memuji Allah atas hal itu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i.

Lafaznya dari an-Nasa'i. Ash-Shayyib adalah pemberian, dengan fathah pada huruf shad yang tidak berharakat dan ya' dengan dua titik di bawahnya.

Bab Larangan Mencela Masa dan Menisbatkan Kejahatan Kepadanya, dan Larangan Seseorang Mengatakan "Manusia Telah Binasa"

(Larangan mencela masa dan menisbatkan kejahatan kepadanya, padahal yang melakukan adalah Allah, dan larangan seseorang mengatakan "manusia telah binasa") Di antara manusia ada yang melakukan saat terjadi bencana dan musibah seperti yang dilakukan orang Arab yaitu mencela masa dan zaman. Untuk itu dalam Shahihain dari Abu Hurairah secara marfu': *"Allah 'azza wa jalla berfirman: Anak Adam menyakiti-Ku, ia mencela masa, padahal Akulah masa itu, Aku yang membolak-balikkan malam dan siang."* Dan dalam keduanya: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan: Wahai kecelakaan masa, karena sesungguhnya Allah-lah masa itu."*

Dalam lafaz Muslim: *"Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah-lah masa itu."* Artinya: Sesungguhnya kalian apabila mencela pelaku hal itu, maka celaan tersebut jatuh kepada Allah 'azza wa jalla, karena Dia-lah yang melakukannya. Sedangkan masa tidak memiliki perbuatan, bahkan ia termasuk dari makhluk Allah ta'ala. Dari makna ini, apa yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila seseorang mengatakan 'manusia telah binasa', maka dialah yang paling binasa di antara mereka."* Dengan rafa' pada huruf kaf. Al-Humaidi berkata dalam Al-Jam'u Baina ash-Shahihain, dan ini yang paling masyhur, artinya: Ia paling keras kebinaasaannya.

Diriwayatkan "ahlakahum" dengan fathah pada huruf kaf, artinya: Ia menjadikan mereka binasa, karena mereka binasa pada hakikatnya. Larangan

ini bagi orang yang mengatakannya dengan cara merendahkan dan meremehkan manusia serta mengunggulkan dirinya atas mereka. Jika ia mengatakannya dengan sedih karena apa yang ia lihat dari kekurangan dalam urusan agama - tambahan dalam syarah Muslim - pada dirinya dan pada manusia, maka tidak mengapa, sebagaimana yang dikatakan - yaitu sahabat, aku menduga ia Anas bin Malik: Aku tidak mengetahui dari perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali mereka shalat bersama-sama.

Demikianlah Imam Malik menafsirkannya dan manusia mengikutinya atas hal itu, demikian ia berkata. Ucapan sahabat menunjukkan bahwa apabila ia mengatakan makna ini dengan sedih karena apa yang ia lihat pada mereka dari kekurangan, maka tidak mengapa, tanpa ia melihat hal itu pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak mensucikan dirinya.

Al-Khaththabi berkata: Maknanya adalah seorang laki-laki tidak berhenti mencela manusia, menyebut keburukan mereka, dan berkata: Manusia telah rusak, mereka telah binasa, dan semacam itu. Apabila ia melakukan hal itu, maka ia adalah yang paling binasa di antara mereka, artinya: Paling buruk keadaannya dari mereka dengan dosa yang menimpanya dalam mencela mereka dan membicarakan mereka. Mungkin hal itu membawanya kepada ujub dengan dirinya sendiri dan melihat bahwa ia lebih baik dari mereka.

Ia berkata dalam An-Nihayah: Barangsiapa membaca fathah pada huruf kaf, maka itu adalah fi'il madhi (kata kerja lampau), dan maknanya adalah bahwa orang-orang yang membuat manusia putus asa dari rahmat Allah berkata: Manusia telah binasa, artinya: Mereka berhak mendapat neraka karena buruknya amal mereka. Apabila seseorang mengatakan hal itu, maka dialah yang mewajibkannya untuk mereka, bukan Allah ta'ala. Atau dialah yang ketika berkata kepada mereka dan memutusasakan mereka, membebankan mereka untuk meninggalkan ketaatan dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka dialah yang menjatuhkan mereka ke dalam kebinasaan. Adapun dhammah (baca dhamm), maknanya adalah apabila ia berkata kepada mereka demikian, maka ia adalah yang paling binasa di antara mereka, artinya: Paling banyak kebinaannya. Ia adalah orang yang terobsesi dengan aib manusia dan melihat baginya keutamaan atas mereka.

Dalam Muslim dari Jundub bin Abdullah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan bahwa seorang laki-laki berkata: Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka sesungguhnya Allah berfirman: Siapakah yang bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya Aku telah mengampuni si fulan dan Aku gugurkan amalmu."* Atau sebagaimana sabdanya. Yang dimaksud adalah gugur sebesar keburukan ini, bukan seluruh amalnya. Masalah ini telah disebutkan dalam bab-bab tentang taubat.

Bab Tentang Mengucapkan "Haratsna" (Aku Membajak) Bukan "Zara'tu" (Aku Menanam) Sesuai dengan Ayat

Abu Ya'la al-Maushili meriwayatkan, Muslim bin Muslim al-Harami menceritakan kepada kami, Makhlad bin al-Husain menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan 'aku menanam', hendaklah ia mengatakan 'aku membajak'."*

Muhammad berkata: Abu Hurairah berkata: Apakah kalian tidak mendengar firman Allah ta'ala: **"Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?"** (Al-Waqi'ah: 64). Muhammad bin al-Husain al-Azdi berkata: Sungguh hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Ya'la, hanya Makhlad bin al-Husain yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Selesai ucapannya. Makhlad termasuk orang-orang tsiqah yang berakal. Abu Dawud berkata: Ia adalah orang paling berakal pada zamannya.

Bab Larangan Menamai Anggur dengan "Karm" Karena Karm Juga Disebut untuk Khamr

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah secara marfu': *"Janganlah salah seorang di antara kalian menyebut anggur sebagai 'al-karm', karena sesungguhnya al-karm adalah laki-laki Muslim."* Dalam lafaz lain: *"Karena sesungguhnya al-karm adalah hati orang mukmin."* Untuk Abu Dawud dan yang lainnya: *"Tetapi katakanlah: Kebun-kebun anggur."* Ia menjadikannya judul (Bab

tentang menjaga ucapan). Untuk Muslim dari Wa'il secara marfu': *"Janganlah kalian mengatakan al-karm, tetapi katakanlah al-'inab (anggur) dan al-hablah."*

Al-hablah dengan fathah pada huruf ha' yang tidak berharakat dan fathah pada huruf ba' serta mensukunkannya, adalah pohon anggur. Dalam hal ini terdapat kemakruhan menamai anggur atau pohonnya sebagai karm, tetapi dikatakan: anggur atau hablah, karena orang Arab menamakan hal itu dan khamr yang dibuat darinya dengan karm. Maka syariat melarang menyebutkannya untuk hal itu, karena mereka mengingat dengannya khamr sehingga terjerumus ke dalamnya. Dan beliau bersabda bahwa yang berhak atas nama ini adalah laki-laki Muslim atau hati orang mukmin, karena al-karm diambil dari al-karam dengan fathah pada huruf ra'. Maka hati orang mukmin dan laki-laki Muslim dinamai karm karena kebaikan yang ada padanya. Ahli bahasa berkata: Dikatakan: Rajulun karamun dengan fathah dan sukun pada huruf ra', demikian juga dua laki-laki, laki-laki (jamak), perempuan, dan perempuan-perempuan, disifati dengan mashdar seperti dhayyiq, 'adl. Telah didahulukan hal-hal yang mufrad dari ilmu kedokteran.

Bab Hendaklah Seseorang Mengatakan "Laqisat Nafsi" Bukan "Khabutsat"

Dalam Shahihain dari Aisyah dan Sahl bin Hunaif radhiyallahu 'anhuma secara marfu': *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan 'khabutsat nafsi' (jiwaku menjadi buruk), tetapi hendaklah ia mengatakan 'laqisat nafsi' (jiwaku mual)."* Keduanya bermakna satu, tetapi lafaz al-khabats (keburukan) dan nama yang buruk dimakruhkan. Makna "laqisat" adalah memberontak, ada yang berkata: Sempit. Sesungguhnya beliau 'alaihissalam bersabda tentang orang yang tidur dari shalat lalu bangun pagi dengan jiwa yang buruk dan malas, karena beliau mengabarkan tentang sifat orang lain dan tentang pribadi yang tidak jelas yang tercela penyebutannya. Disebutkan oleh lebih dari satu orang, dan dapat dipahami bahwa itu untuk menjelaskan kebolehan. Ahmad meriwayatkan hadits Aisyah. Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan 'jasyadat nafsi' (jiwaku bergejolak)."*

Bab Jangan Mengatakan "Ta'isa asy-Syaithan" (Celakalah Setan)

Abu Dawud berkata, Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Khalid yaitu Ibnu Abdullah dari Khalid yaitu al-Hadzdza' dari Abu Tamimah dari Abu al-Mulaih, ia berkata: *"Aku membonceng Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu tunggangannya tersandung. Maka aku berkata: Celakalah setan. Beliau bersabda: Jangan katakan 'celakalah setan', karena sesungguhnya apabila kamu mengatakan itu, ia akan membesar hingga seperti rumah dan berkata: Dengan kekuatanku. Tetapi katakanlah: Bismillah, karena sesungguhnya apabila kamu mengatakan itu, ia akan mengecil hingga seperti lalat."*

An-Nasa'i meriwayatkannya dalam Al-Yaum wa al-Lailah dari Bundar dari ats-Tsaqafi dari Khalid dari Abu Tamimah dari Abu al-Mulaih, ia berkata: Ada seorang laki-laki, lalu ia menyebutkannya, dari Muhammad bin Hatim dari Suwaid dari Abdullah dari Khalid dari Abu Tamimah dari Abu al-Mulaih dari orang yang membonceng Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya.

Muhammad bin Hamran al-Qaisi meriwayatkannya dari Khalid dari Abu Tamimah dari Abu al-Mulaih dari ayahnya. Ini adalah hadits yang baik sanadnya. Abu Tamimah adalah Tharif bin Mujalid, dan Abu al-Mulaih adalah Ibnu Usamah. Muhammad bin Hamran memiliki kesendirian dan hal-hal yang gharib.

Dikatakan: Ta'isa yat'asu apabila tersandung dan jatuh dengan wajahnya. Bisa juga dengan fathah pada huruf 'ain. Ini adalah doa agar ia binasa.

[Bab tentang Apa yang Diriwayatkan Mengenai Menebang Pohon Bidara dan Mencacinya]

Abu Daud berkata dalam bab Adab, dalam (Bab Menebang Pohon Bidara): telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali, telah memberitahukan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abi Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: **"Barangsiapa menebang**

pohon bidara, maka Allah akan menundukkan kepalanya di dalam neraka." Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah yaitu Ibnu Syabib, keduanya berkata: telah memberitahukan kepada kami Abdur Razzaq, telah memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abi Sulaiman dari seorang laki-laki dari Tsaqif dari Urwah bin Zubair yang merafa'kan hadits kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan makna yang serupa.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bin Maisarah dan Humaid bin Mas'adah, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim, ia berkata: aku bertanya kepada Hisyam bin Urwah tentang menebang pohon bidara sementara ia sedang bersandar pada istana Urwah, lalu ia berkata: apakah kamu melihat pintu-pintu yang berlapis ini, sesungguhnya itu terbuat dari pohon bidara milik Urwah yang ia tebang dari tanahnya, dan ia berkata: tidak mengapa. Dan Ahmad menambahkan, lalu ia berkata: wahai orang Irak, kamu datang kepadaku dengan bid'ah. Ia berkata: aku berkata: sesungguhnya bid'ah itu dari kalian, aku mendengar orang yang berkata di Makkah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menebang pohon bidara"*, kemudian ia menyebutkan maknanya. Selesai apa yang disebutkan oleh Abu Daud, dan hadits yang pertama sanadnya baik.

Dan hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari hadits Ibnu Juraij, dan sebagian mereka menjadikan hadits yang kedua sebagai illat (cacat) bagi hadits yang pertama, dan barangkali Abu Daud menghendaki hal ini.

Dan sungguh Imam Ahmad, al-Uqaili dan selain keduanya berkata: tidak ada hadits yang shahih dalam masalah ini. Dan para shahabat rahimahumullah atau sebagian dari mereka yang menyebutkannya dalam bab Keutamaan dan Adab, bukan dalam hal ini.

Dan dalam kitab an-Nihayah dikatakan: ada yang berkata maksudnya adalah pohon bidara di Makkah, dan ada yang berkata: di Madinah agar menjadi kesenangan dan naungan bagi kaum Muhajirin ke sana. Dan ada yang berkata: maksudnya adalah pohon bidara di padang pasir yang dinaungi oleh musafir dan hewan, atau dalam kepemilikan seseorang. Ia berkata: dan dengan ini maka khabar ini sanadnya mudhtharib (cacat), karena paling sering diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dan ia sendiri menebanginya. Ia berkata: dan ahli ilmu bersepakat tentang kebolehan menebanginya. Dan dalam ijma'

ini bersama penyebutan pendapat yang ketiga ada kejanggalan, kecuali jika yang dimaksud dengan ijma' adalah tidak haram, dan yang dimaksud pemilik pendapat adalah makruh. Dan perkataannya: paling sering diriwayatkan dari Urwah adalah tepat, wallahu a'lam.

Dan sungguh Ishaq bin Ibrahim dalam bab Adab dari masalahnya berkata: aku bertanya kepadanya yaitu Imam Ahmad tentang pohon bidara yang ada di rumah lalu mengganggu, apakah boleh ditebang? Ia berkata: jangan ditebang dari pangkalnya, tidak mengapa jika memotong cabang-cabangnya. Maka kemungkinan dapat dikatakan: nash ini menunjukkan makruhnya menebang, dan melemahkannya terhadap hadits menunjukkan kebolehannya, maka ada dua riwayat darinya. Dan kemungkinan dapat dikatakan: ini menunjukkan makruh, dan khabar yang dhaif digunakan sebagai hujjah oleh Ahmad dan selainnya dalam hal seperti ini. Dan dapat dikatakan: jika Ahmad melemahkan khabar, maka seharusnya beramal dengannya dalam hal seperti ini dikeluarkan berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam adab membaca dan berdoa, wallahu a'lam.

Dan disebutkan dalam kitab Maqbul al-Manqul di awal kitab al-Lawahiq bahwa Abu Daud ditanya tentang makna hadits ini, lalu ia berkata: hadits ini ringkas, yaitu **"Barangsiapa menebang pohon bidara di padang pasir yang dinaungi oleh musafir dan hewan dengan sia-sia dan zalim tanpa hak yang ia miliki di dalamnya, maka Allah akan menundukkan kepalanya di dalam neraka."**

[Bab tentang Makruhnya Mencaci Ayam Jantan]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mencaci ayam jantan, karena sesungguhnya ia membangunkan untuk shalat."* Sanad yang baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan maknanya.

[Bab tentang Mimpi]

Dikatakan dalam al-Mustawab: tidak pantas menafsirkan mimpi bagi orang yang tidak memiliki ilmu di dalamnya, dan tidak menta'birkannya pada hal yang dibenci padahal menurutnya pada kebaikan, dan tidak pada kebaikan

padahal menurutnya pada yang dibenci. Selesai perkataannya, dan seharusnya yang dimaksud dengan perkataannya adalah pengharaman.

Al-Qadhi berkata dalam al-Mujarrad: dan barangsiapa melihat dalam mimpinya sebagian dari apa yang ia benci, hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali dan berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang ia lihat. Selesai perkataannya. At-Tafl mirip dengan meludah dan lebih sedikit darinya. Urutannya adalah meludah kemudian tafl kemudian nafts kemudian tiupan. Dan telah tafala yatfulu dan yatfilu, demikian juga nafatsa yanfitsu.

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila zaman telah dekat, maka hampir tidak pernah mimpi orang mukmin berdusta, dan mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari kenabian."*

Dan dalam riwayat: *"Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya."* Dikatakan "apabila zaman telah dekat" yaitu: sama malam dan siangnya, dan ini yang paling masyhur menurut ahli mimpi. Dan ada yang berkata: yang dimaksud adalah apabila mendekati hari kiamat, dan datang dalam hadits apa yang menguatkan ini: *"Dan mimpi itu tiga macam, yaitu mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, mimpi yang menyedihkan dari setan, dan mimpi yang seseorang membicarakan dirinya sendiri. Dan apabila salah seorang dari kalian melihat apa yang ia benci, maka hendaklah ia berdiri dan shalat."* Dan Muslim meriwayatkan: *"Mimpi laki-laki shalih yang ia lihat atau dilihat untuknya adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari kenabian."* Dan Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar: *"Mimpi yang baik dari laki-laki shalih adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari kenabian."* Dan Bukhari meriwayatkan dari hadits Anas: *"Mimpi yang baik dari laki-laki shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian dari kenabian."*

Dan beliau alaihi salam bersabda: *"Tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira."* Dikatakan: apakah kabar gembira itu? Beliau menjawab: *"Mimpi yang baik."* Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abu Hurairah dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari bagian-bagian lain yang banyak, dan yang paling masyhur adalah *"dari empat puluh enam."* Dikatakan: karena beliau tinggal menerima wahyu selama dua puluh tiga tahun, dan

sebelum itu melihat dalam mimpi wahyu dan itu adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian. Dan dikatakan: yang dimaksud adalah bahwa mimpi memiliki kemiripan dengan apa yang didapatkannya dan tingkatan dari kenabian dengan satu bagian dari empat puluh enam. Dan al-Khaththabi berkata: sesungguhnya mimpi adalah bagian dari bagian-bagian kenabian dalam hal para nabi, bukan selain mereka.

Ia berkata: dan sebagian ulama berkata: makna hadits adalah bahwa mimpi datang sesuai dengan kenabian, bukan bahwa ia adalah bagian yang tersisa dari kenabian. Dan dikatakan: yang dimaksud adalah bahwa dalam mimpi terdapat pemberitahuan tentang yang gaib dan itu adalah salah satu buah dari kenabian, dan ia sedikit dibandingkan kenabian, karena boleh jadi Allah mengutus seorang nabi yang mensyariatkan syariat dan menjelaskan hukum-hukum tanpa memberitahukan yang gaib sama sekali, dan hal itu tidak mencacatkan kenabiannya. Dan bagian dari kenabian ini, yaitu pemberitahuan tentang yang gaib, jika terjadi maka tidak mungkin kecuali benar. Dan dikatakan: perbedaan ini kembali kepada perbedaan kondisi yang bermimpi, maka orang shalih mimpinya dari empat puluh enam bagian, dan orang fasik dari tujuh puluh. Dan dikatakan: yang jelas darinya adalah satu bagian dari empat puluh enam dan yang samar dari tujuh puluh. Dan akan datang perkataan Malik.

Dan Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa', Abu Daud dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidak ada yang tersisa setelahku dari kenabian kecuali mimpi yang baik."* Dan dari Anas secara marfu': *"Tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi."* Ia berkata: maka hal itu menyulitkan manusia, lalu beliau bersabda: *"Tetapi ada kabar gembira."* Mereka berkata: apakah kabar gembira itu? Beliau menjawab: *"Mimpi orang muslim, dan ia adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan ia berkata: shahih hasan gharib. Dan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga, atau seakan-akan ia melihatku dalam keadaan terjaga, dan setan tidak dapat menyerupaiku."* Sebagian mereka berkata: ia pada makna zhahirnya, dan bahwa barangsiapa melihatnya maka sungguh ia telah menemuinya, meskipun melihatnya berbeda dengan sifatnya atau melihatnya berkelompok di tempat-tempat, dan meskipun keliru dalam sebagian sifatnya

dan membayangkannya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya disyaratkan pada yang dilihat adalah keberadaannya. Dan sebagian mereka berkata: maknanya adalah bahwa mimpinya shahih.

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Qatadah: *"maka sungguh ia telah melihat yang hak."* Dan para ulama telah berbicara tentang apabila melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkannya dalam mimpinya atau melarangnya. Dan ringkasannya adalah bahwa ia tidak mengubah apa yang telah dipastikan dalam keadaan terjaga secara syar'i dengan ijma', mengingat tarjih (penguatan) dua dalil. Adapun apa yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan tentangnya dari beliau alaihi shalatu wassalam dalam keadaan terjaga, maka apakah wajib beramal dengannya? Al-Qadhi Iyadh berkata dalam akhir muqaddimah Muslim tentang perkataan Hamzah az-Zayyat bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu ia memaparkan kepadanya apa yang ia dengar dari Aban yaitu Ibnu Ayyasy, maka tidak dikenalnya darinya kecuali sesuatu yang sedikit. Ia berkata: dan ini dan semisalnya adalah isti'nas (mencari ketenangan) dan istizhar (penguatan) atas apa yang telah dipastikan tentang kedhaifan Aban, bukan bahwa dipastikan dengan urusan mimpi, bukan bahwa dibatalkan karena sebabnya sunnah yang telah tsabit, dan tidak ditetapkan dengannya sunnah yang tidak tsabit, dan ini dengan ijma' para ulama. Selesai perkataannya.

Abu Zakaria an-Nawawi berkata: demikian juga berkata selain beliau dari shahabat kami dan selain mereka, maka mereka menukil kesepakatan bahwa tidak diubah karena sebab apa yang dilihat orang yang tidur apa yang telah dipastikan dalam syariat. Dan tidak bertentangan dengan ini sabdanya: *"Barangsiapa melihatku dalam mimpi maka sungguh ia telah melihatku,"* karena sesungguhnya makna hadits adalah bahwa melihatnya itu shahih, dan bukan dari kacaunya mimpi dan penyerupaan setan. Tetapi tidak boleh menetapkan hukum syar'i dengannya, karena keadaan tidur bukanlah keadaan ketepatannya dan kehati-hatian terhadap apa yang didengar orang yang bermimpi.

Dan sungguh mereka bersepakat bahwa termasuk syarat orang yang diterima kesaksiannya dan riwayatnya adalah ia harus terjaga, bukan lengah, bukan buruk hafalannya, bukan banyak salahnya, dan bukan kacau

ketepatannya. Dan orang yang tidur tidak memiliki sifat ini, maka tidak diterima riwayatnya karena kacaunya ketepatannya. Adapun jika melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dengan perbuatan yang dianjurkan kepadanya atau melarangnya dari yang dilarang darinya atau menunjukkannya kepada perbuatan kemaslahatan, maka tidak ada khilaf dalam dianjurkannya beramal sesuai dengannya, karena itu bukan hukum dengan semata-mata mimpi tetapi dengan apa yang telah dipastikan dari asal hal itu. Selesai perkataannya, dan ini semua makna perkataan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.

Dan Ibnu Hazm berkata juga: tidak wajib beramal dengannya. Dan Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Id berkata dalam sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Aku melihat mimpi-mimpi kalian telah bersepakat pada tujuh yang terakhir,"* bahwa apakah wajib beramal dengannya? Di dalamnya ada khilaf, wallahu a'lam.

Dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia sukai, maka sesungguhnya itu dari Allah, hendaklah ia memuji Allah atasnya dan menceritakannya. Dan apabila ia melihat selain itu dari apa yang ia benci, maka sesungguhnya itu dari setan, hendaklah ia berlindung dari kejahatannya dan jangan menyebutkannya kepada seorang pun, karena itu tidak akan membahayakannya."* Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari Abu Qatadah secara marfu': *"Mimpi dari Allah, dan hulm (mimpi buruk) dari setan. Maka apabila salah seorang dari kalian bermimpi buruk, hendaklah ia meniupkan pada kirinya tiga kali dan berlindung kepada Allah dari kejahatannya, karena itu tidak akan membahayakannya."* Dan dalam riwayat: *"hendaklah ia meludah ke arah kirinya ketika ia bangun dari tidurnya tiga kali."* Dan dalam riwayat: *"Maka apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang ia benci, hendaklah ia meniupkan ke arah kirinya tiga kali."* Dan Muslim meriwayatkan: *"hendaklah ia berpindah dari sisi tempat tidurnya yang ia berbaring di atasnya."* Dan dalam riwayat: *"Mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang buruk dari setan. Maka barangsiapa melihat mimpi lalu membenci sesuatu darinya, hendaklah ia meniupkan ke arah kirinya dan berlindung kepada Allah dari setan, karena itu tidak akan membahayakannya, dan jangan memberitahukannya kepada seorang pun. Dan jika ia melihat mimpi yang baik,*

hendaklah ia bergembira dan jangan memberitahukannya kecuali kepada orang yang ia cintai."

Dan dalam riwayat: *"hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali dan berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan kejahatannya, dan jangan menceritakannya kepada seorang pun, karena itu tidak akan membahayakannya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Al-Hulm dengan dhammah huruf ha dan sukun lam, dan fi'il darinya halama dengan fathah lam. Dan kebanyakan riwayat: *"hendaklah ia meniupkan,"* dan telah dikatakan: bahwa semuanya bermakna sama. Dan dalam syarah Muslim, barangkali yang dimaksud dengan semuanya adalah nafts, karena ia adalah tiupan lembut tanpa ludah. Dan dari Jabir dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia benci, hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali dan berlindung kepada Allah dari setan tiga kali, dan hendaklah ia berpindah dari sisi tempat tidurnya yang ia berbaring di atasnya."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Watsilah radhiyallahu anhu secara marfu': *"Sesungguhnya termasuk kebohongan yang paling besar adalah bahwa seseorang mengaku pada selain bapaknya, atau menampakkan pada matanya apa yang tidak dilihatnya, atau berkata atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau katakan."* Diriwayatkan oleh Bukhari, dan Ahmad meriwayatkan *"kebohongan yang paling besar"* dengan menghilangkan kata "termasuk". Dan Bukhari dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: *"Barangsiapa berpura-pura bermimpi dengan mimpi yang tidak ia lihat, maka ia akan ditugaskan untuk mengikat antara dua butir gandum, dan ia tidak akan mampu melakukannya."* Dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang dhaif: *"Mimpi yang paling benar adalah pada waktu sahur."*

Dan dalam khabar Anas: *"bahwa beliau alaihi salam menyukai mimpi yang baik, maka apabila seorang laki-laki melihat mimpi, jika ia tidak ada masalah dengannya, adalah lebih menyukainya mimpinya kepadanya, dan disebutkan hadits. Dan Khuzaimah melihat bahwa ia menciumnya, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menta'wilkannya, maka ia mencium wajahnya."*

Dan dalam riwayat: *"melihat bahwa ia bersujud pada dahinya, maka ia meletakkan dahinya pada dahi Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian*

bersabda: Mimpimu benar, maka ia bersujud pada dahi Nabi shallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Ahmad. *"Dan Thufail bin Sakhbarah melihat sekelompok dari orang-orang Yahudi, lalu ia berkata: Sesungguhnya kalian adalah kaum, seandainya saja kalian tidak mengklaim Uzair adalah anak Allah. Kemudian ia melihat sekelompok dari orang-orang Nashrani, ia berkata: Sesungguhnya kalian adalah kaum, seandainya saja kalian tidak berkata: al-Masih adalah anak Allah. Dan keduanya berkata kepadanya: Dan kalian adalah kaum, seandainya saja kalian tidak berkata: Apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Maka ketika pagi ia memberitahukan kepada siapa yang ia beritahukan, kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu memberitahukan kepadanya, maka beliau bersabda: Apakah kamu telah memberitahukan kepada seseorang? Ia menjawab: Ya. Maka ketika mereka shalat, beliau berkhutbah kepada mereka, lalu memuji Allah dan memuji-Nya, kemudian bersabda: Sesungguhnya Thufail melihat mimpi dan ia memberitahukannya kepada siapa yang ia beritahukan dari kalian, dan sesungguhnya kalian mengucapkan kalimat yang telah menghalangiku karena malu dari kalian."* Diriwayatkan oleh Ahmad: telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin Khirasy dari Thufail. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa bersabda: *"Janganlah menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang berilmu atau penasehat."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan menshahihkannya. Dari Waki' bin Adas dari pamannya Abu Razin secara marfu': *"Mimpi itu pada seorang laki-laki seperti burung selama belum dita'birkan, maka apabila dita'birkan maka ia terjadi."* Ia berkata: dan aku mengira ia berkata: *"Dan janganlah menceritakannya kecuali kepada yang bersahabat atau yang memiliki pendapat."* Waki' menyendiri dalam meriwayatkannya dari Ya'la bin Atha', dan Ibnu Hibban mentsiqahkannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ia berkata: hasan shahih. Dan dalam lafazh: *"selama belum diceritakan dengannya, maka apabila diceritakan dengannya maka ia terjadi."* Demikian juga Ahmad meriwayatkannya.

Dikatakan kepada Malik rahimahullah: "Apakah seorang laki-laki boleh menafsirkan mimpi dengan hal baik, padahal menurutnya mimpi itu buruk?"

Beliau menjawab: "Aku berlindung kepada Allah! Apakah dengan kenabian kalian bermain-main? Mimpi adalah bagian dari kenabian."

Hanbal berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: Aku melihat Ali bin Ashim dalam tidur sebelum aku diizinkan pulang—yakni dari al-Askar pada masa al-Mutawakkil—dua malam sebelumnya, lalu aku bertanya kepadanya tentang sesuatu yang aku lupa. Abu Abdillah berkata: Maka aku menafsirkannya: "Ali" (berarti) ketinggian, dan "Ashim" (berarti) perlindungan Allah, maka segala puji bagi Allah atas hal itu.

Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pada suatu malam aku bermimpi seolah-olah kami berada di rumah Uqbah bin Rafi', lalu kami diberi kurma basah dari kurma Ibnu Thab. Maka aku menafsirkannya: ketinggian bagi kami di dunia, dan akhir yang baik bagi kami di akhirat, dan bahwa agama kami telah baik."*

Sabda beliau: "kurma basah dari kurma Ibnu Thab," yaitu sejenis kurma basah yang terkenal, disebut: kurma basah Ibnu Thab, kurma kering Ibnu Thab, tandan Ibnu Thab, dan tangkai Ibnu Thab. Ia dinisbatkan kepada Ibnu Thab, seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Sabda beliau: *"dan bahwa agama kami telah baik"* artinya: telah sempurna. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang wanita berambut hitam keluar dari Madinah hingga turun di Muhayyi'ah, lalu beliau menafsirkannya bahwa wabah Madinah berpindah ke Muhayyi'ah, yaitu al-Juhfah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma.

Pasal tentang Hakikat Mimpi

Pasal: Mimpi adalah keyakinan di hati. Demikian disebutkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. Abu Abdillah al-Mazini berkata: Mazhab Ahlu Sunnah tentang hakikat mimpi adalah bahwa Allah menciptakan keyakinan-keyakinan di hati orang yang tidur sebagaimana Dia menciptakannya di hati orang yang terjaga. Allah Subhanahu melakukan apa yang Dia kehendaki, tidak terhalang oleh tidur maupun terjaga. Jika Dia menciptakan keyakinan-keyakinan ini, maka seolah-olah Dia menjadikannya sebagai tanda atas hal-hal lain yang mengikutinya kemudian, atau Dia telah menciptakannya sebelumnya. Jika

Allah menciptakan di hati orang yang tidur (keyakinan) terbang padahal ia tidak terbang, maka paling banyak hal itu adalah ia meyakini sesuatu yang berbeda dari kenyataannya, maka keyakinan itu menjadi tanda atas hal lain, sebagaimana penciptaan Allah terhadap awan menjadi tanda atas hujan. Semuanya adalah ciptaan Allah, tetapi Dia menciptakan mimpi dan keyakinan-keyakinan yang Dia jadikan tanda atas apa yang menyenangkan tanpa kehadiran setan, dan Dia menciptakan apa yang menjadi tanda atas apa yang merugikan dengan kehadiran setan. Maka hal itu dinisbatkan kepada setan secara majazi karena kehadirannya saat itu, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki perbuatan.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Anas: *"Nilailah mimpi dengan nama-namanya dan julukan-julukannya, dan mimpi adalah bagi orang pertama yang menafsirkannya."* Ibnu Abdul Barr dan lainnya menyebutkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Tidak ada mimpi bagi orang yang takut kecuali jika ia melihat apa yang ia sukai.

Hisyam bin Hassan berkata: Ibnu Sirin ditanya tentang seratus mimpi, tetapi ia tidak menjawab satupun kecuali dengan mengatakan: Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah baik saat terjaga, maka tidak akan membahayakanmu apa yang kamu lihat dalam tidur. Kadang-kadang ia menjawab dan berkata: Sesungguhnya aku menjawab dengan dugaan, dan dugaan bisa salah dan bisa benar. Dikatakan kepada Ja'far bin Muhammad: Berapa lama mimpi tertunda? Ia menjawab: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermimpi seolah-olah seekor anjing belang menjilat darahnya,"* maka itu adalah Syamir bin Dzi al-Jawsyan, pembunuh Husain radhiyallahu 'anhu, dan ia adalah orang yang berpenyakit belang, Allah menghinakannya. Tafsir mimpi itu terjadi setelah lima puluh tahun.

Ketika Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu sedang duduk bersama beberapa sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan sejumlah Muhajirin dan Anshar radhiyallahu 'anhum, ia berpaling kepada mereka dan berkata: Aku akan bertanya kepada kalian tentang beberapa hal, beritahukanlah kepadaku: Beritahukan kepadaku tentang orang yang sedang mengingat sesuatu lalu tiba-tiba lupa, tentang orang yang mencintai orang lain padahal belum pernah bertemu dengannya,

tentang dua mimpi yang satu benar dan yang lain adalah bunga tidur, tentang satu waktu di malam hari yang semua orang merasa takut padanya, dan tentang bau harum saat fajar. Maka orang-orang terdiam. Ia berkata: Tidak juga engkau, wahai Abu al-Hasan? Maka ia berkata: Ya, demi Allah, aku memiliki pengetahuan tentang itu: Adapun orang yang sedang mengingat sesuatu lalu tiba-tiba lupa, sesungguhnya di atas hati ada kegelapan seperti kegelapan bulan, jika dibuka darinya ia ingat, dan jika dikembalikan lagi ia lupa dan lalai. Adapun orang yang mencintai orang lain padahal belum pernah bertemu dengannya, sesungguhnya roh-roh adalah pasukan yang berhimpun, yang saling mengenal akan harmonis dan yang saling mengingkari akan berbeda. Adapun dua mimpi bahwa yang satu benar dan yang lain adalah bunga tidur, sesungguhnya dalam diri manusia ada dua roh, jika ia tidur keluarlah satu roh lalu mendatangi orang terdekat, sahabat, yang jauh, yang dekat, dan musuh. Apa yang darinya berada di alam kerajaan langit maka itulah mimpi yang benar, dan apa yang darinya berada di udara maka itulah bunga tidur. Adapun roh yang lain adalah untuk jiwa dan hati. Adapun waktu di malam hari yang semua orang merasa takut padanya, sesungguhnya itu adalah waktu ketika laut terangkat dan meminta izin untuk menenggelamkan penduduk bumi, maka roh-roh merasakannya dan takut karenanya. Adapun bau harum saat fajar ketika terbit, keluarlah angin dari bawah Arasy yang menggerakkan pepohonan di surga, maka itulah bau yang harum. Ambillah ini wahai Umar.

Al-Jauhari berkata: Abu Ubaid berkata: At-Thakha' dengan mad adalah awan yang tinggi. Dikatakan juga: Aku mendapati di hatiku thakha', yaitu seperti kesedihan. Al-Lihyani berkata: Tidak ada di langit thukhyah dengan dhammah, yaitu sesuatu dari awan. Ia berkata: Itu seperti ath-thahrur dan ath-thakha' yang mamdud adalah malam yang gelap, dan berbicara dengan kata yang samar-samar yang tidak dipahami.

Pasal: Mimpi Menyenangkan Mukmin dan Tidak Menyombongkannya

Pasal: Al-Marrudzi berkata: Aku memasukkan Ibrahim al-Humaidi kepada Abu Abdillah, dan ia adalah orang yang saleh. Ia berkata: Ibuku bermimpi untukmu begini dan begitu, dan menyebutkan surga. Maka ia

berkata: Wahai saudaraku, sesungguhnya Sahl bin Salamah dahulu orang-orang memberitahukan kepadanya seperti ini, namun Sahl keluar untuk menumpahkan darah. Dan ia berkata: Mimpi menyenangkan mukmin dan tidak menyombongkannya.

Pasal tentang Apa yang Diriwayatkan dalam Pujian, Sanjungan Berlebihan, dan Tukang Puji

Tentang makruhnya pujian di hadapan orang yang dikhawatirkan akan terkena kerusakan seperti ujub dan semacamnya, dan kebolehannya bagi orang yang aman dari hal itu. Zahir perkataan Ibnu al-Jauzi adalah pengharamannya selain dalam keadaan ini. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki memuji dan menyanjung secara berlebihan seorang laki-laki lain dalam pujian, maka beliau bersabda: 'Kalian telah membinasakan atau memotong punggung laki-laki itu.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim. Al-ithro' adalah berlebihan dalam pujian. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian melihat tukang puji, maka lemparkanlah debu ke wajah mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari hadits al-Miqdad. Dan datang hadits-hadits yang banyak dan sahih tentang kebolehannya, dan apa yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjadi penggabungan di antara keduanya. Al-Miqdad menggunakannya secara zahir, maka ia melemparkan debu ke wajah. Sebagian mereka berkata demikian: Demikian pula Ibnu Umar lakukan kepada seorang laki-laki yang memujinya. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dikatakan: Beliau bermaksud penolakan dan kekecewaan sebagaimana dikatakan kepada pencari yang ditolak dan kecewa bahwa ia tidak memperoleh di tangannya selain debu.

Dalam an-Nihayah disebutkan: Beliau bermaksud dengan tukang puji adalah mereka yang menjadikan memuji orang sebagai kebiasaan dan menjadikannya sebagai barang dagangan untuk meminta makan dari orang yang dipuji. Adapun orang yang memuji atas perbuatan baik dan perkara terpuji sebagai dorongan untuk yang semisalnya dan penyemangat bagi orang-orang untuk mengikutinya dalam hal serupa, maka ia bukan tukang puji, meskipun ia telah menjadi pemuji dengan apa yang ia ucapkan dari perkataan yang baik. Demikian ia katakan.

Abu Bakrah berkata: *"Seorang laki-laki memuji seorang laki-laki lain di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Celakalah engkau! Engkau telah memotong leher sahabatmu,' tiga kali. Kemudian beliau bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian memuji saudaranya dengan terpaksa, maka hendaklah ia berkata: Aku kira fulan begini, dan Allah yang menghisabnya, dan tidak ada yang dapat mensucikan seseorang atas Allah. Aku kira begini dan begitu jika ia mengetahui hal itu darinya.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim.

Abdullah bin Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang kepada ayahku dan menyebutkan bahwa ia berada di sisi Bisyr, lalu mereka menyebut-nyebut beliau dan Bisyr memujinya. Ia berkata: Allah tidak akan melupakan Ahmad atas perbuatannya, ia teguh dan meneguhkan kami, dan kalau tidak karena dia kami akan celaka. Abdullah berkata: Dan wajah ayahku berseri-seri. Aku berkata: Wahai ayahku, bukankah engkau membenci pujian di hadapan? Maka ia berkata: Wahai anakku, sesungguhnya aku disebutkan di sisi seorang laki-laki dari hamba-hamba Allah yang saleh, dan apa yang dariku ia memuji perbuatanku. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Mukmin adalah cermin mukmin."*

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal: Seorang laki-laki terus-menerus dikatakan kepadanya di hadapannya: Engkau telah menghidupkan Sunnah. Ia berkata: Ini adalah kerusakan bagi hati laki-laki.

Khaththab bin Bisyr berkata: Abu Utsman asy-Syafi'i berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal: Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama Allah mengaruniai mereka dengan keberadaanmu—dan perkataan yang semisalnya banyak. Maka ia berkata kepadanya: Jangan katakan ini wahai Abu Utsman. Dan siapakah aku di antara orang-orang?

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Betapa banyak orang yang mendoakan untukmu. Maka matanya berkaca-kaca dan ia berkata: Aku khawatir ini adalah penarikan berangsur-angsur.

Muhammad bin Wasi' berkata: Seandainya dosa-dosa memiliki bau, niscaya tidak ada seorangpun dari kalian yang duduk bersamaku. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Sesungguhnya sebagian ahli hadits berkata kepadaku:

Abu Abdillah tidak hanya zuhud terhadap dirham saja, ia zuhud terhadap manusia. Maka Abu Abdillah berkata: Dan siapakah aku sehingga aku zuhud terhadap manusia? Manusia yang ingin menzuhudkan aku.

Ia berkata kepadaku: Aku memohon kepada Allah agar menjadikan kami lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan mengampuni kami atas apa yang tidak mereka ketahui.

Seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah: Segala puji bagi Allah yang aku melihatmu. Ia berkata: Duduklah! Apa ini? Siapakah aku? Al-Khallal berkata: Ahmad bin al-Husain bin Hassan memberitahukan kepadaku, ia berkata: Kami masuk kepada Abu Abdillah, maka seorang syaikh dari penduduk Khurasan berkata kepadanya: Wahai Abu Abdillah, demi Allah, demi Allah, sesungguhnya orang-orang membutuhkanmu, dan orang-orang telah pergi. Jika hadits tidak memungkinkan, maka masalah-masalah, karena orang-orang sangat memerlukan dirimu. Maka Abu Abdillah berkata: Kepadaku? Aku? Ia sedih dengan perkataannya dan menghela napas panjang, dan aku melihat di wajahnya tanda kesedihan.

Dikatakan kepada Abu Abdillah: Semoga Allah membalas kebaikanmu atas Islam. Maka ia berkata: Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz: Semoga Allah membalas kebaikanmu atas Islam, maka ia berkata: Bahkan semoga Allah membalas kebaikan Islam atasku. Kemudian Abu Abdillah berkata kepada laki-laki itu: Aku? Siapakah aku dan apa aku? Dalam riwayat lain ia berkata kepada laki-laki itu: Engkau tidak dalam keadaan halal duduk.

Ini telah disebutkan sebelumnya. Hind, ibu Ibnu Qutaibah berkata kepada al-Marrudzi: Aku diberi tahu bahwa seorang Khurasani datang kepada Abu Abdillah dan di sisinya ada sekelompok orang duduk, maka ia berkata: Wahai Abu Abdillah, engkau bagi kami di Khurasan seperti matahari. Maka Abu Abdillah berubah dan membenci apa yang ia katakan, menampakkan kebencian, lalu berdiri dan masuk.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Ma'bad al-Juhani dari Mu'awiyah secara marfu': *"Jauhilah saling memuji berlebihan, karena ia adalah penyembelihan."*

Abu Dawud dalam bab (Makruhnya Saling Memuji Berlebihan) berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr yaitu Ibnu al-Mufaddhal menceritakan kepada kami, Abu Maslamah Sa'id bin Yazid menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Mutharrif, ia berkata: *"Aku berangkat dalam rombongan Bani Amir menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami berkata: Engkau adalah pemimpin kami. Beliau bersabda: 'Pemimpin adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala.' Kami berkata: Dan yang paling utama di antara kami dan paling besar kebaikannya. Beliau bersabda: 'Katakanlah dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian, dan janganlah setan mempermainkan kalian.'"* Sanad yang baik, diriwayatkan oleh Ahmad, dan an-Nasa'i meriwayatkannya dalam al-Yaum wal-Lailah dari beberapa jalan.

Ia juga meriwayatkan dalam al-Yaum wal-Lailah dari Abu Bakr bin Nafi' dari Bahz dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas dan dari Ibrahim bin Ya'qub dari al-'Ala' bin Abdul Jabbar dari Hammad dari Tsabit dan Humaid dari Anas: *"Bahwa orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, wahai yang terbaik di antara kami dan anak yang terbaik di antara kami, pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Beliau bersabda: 'Wahai manusia, katakanlah dengan perkataan kalian dan janganlah setan menyesatkan kalian. Aku adalah Muhammad bin Abdullah dan Rasul-Nya. Aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang Allah azza wa jalla berikan kepadaku.'"* Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Hammad, dan ia adalah hadits dengan sanad yang baik. Dalam al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas dari Umar secara marfu': *"Janganlah kalian menyanjung aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa putra Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya."* Dalam hadits lain bahwa: *"Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: Engkau adalah pemimpin Quraisy. Beliau bersabda: 'Pemimpin adalah Allah.'"*

Ibnu al-Atsir berkata dalam an-Nihayah: Artinya dialah yang berhak atas kepemimpinan, seolah-olah beliau membenci dipuji di hadapannya dan mencintai kerendahan hati. Dari hadits ini ketika mereka berkata: Engkau adalah pemimpin kami, beliau bersabda: *"Katakanlah dengan perkataan kalian."* Artinya: panggillah aku nabi dan rasul sebagaimana Allah menamaku, dan janganlah kalian menamaku pemimpin sebagaimana kalian menamakan

pemimpin-pemimpin kalian, karena aku tidak seperti salah seorang dari mereka yang memimpin kalian dalam urusan dunia.

As-sayyid (pemimpin) digunakan untuk: tuhan yang memiliki, yang mulia, yang utama, yang bijaksana, yang menanggung gangguan kaumnya, suami, pemimpin, dan yang didahulukan. Asalnya dari sada-yasudu, maka wawu diubah menjadi ya karena ya yang mati sebelumnya, kemudian diidghamkan. Wazan sayyid adalah fayyal. Jamaknya adalah sadah wazannya fa'alah dengan diharakati, seperti: sariy dan sarah. Tidak ada yang semisalnya. Menunjukkan hal itu bahwa ia dijamakkan menjadi saya'id dengan hamzah seperti tabi' dan taba'i' dan aqil dan aqa'il. Menurut Bashrah, wazan sayyid adalah fa'il. Dan dijamakkan menjadi fa'alah seolah-olah mereka menjamakkan sa'id seperti qa'id dan qadah dan dza'id dan dzadah. Mereka berkata: Sesungguhnya orang Arab menjamakkan as-sayyid dan al-jayyid menjadi saya'id dan jaya'id dengan hamzah selain qiyas, karena jamak fa'il adalah fi'al tanpa hamzah.

Abu Dawud meriwayatkan dari al-Qawariri dari Mu'adz bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian berkata kepada orang munafik: pemimpin, karena jika ia adalah pemimpin maka sungguh kalian telah memurkai Tuhan kalian azza wa jalla."* Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Yaum wal-Lailah dari Abu Qudamah dari Mu'adz, dan Ahmad meriwayatkannya dari Affan bin Mu'adz. Lafaznya: *"Janganlah kalian berkata kepada orang munafik: pemimpin kami, jika ia adalah pemimpin kalian..."* dan menyebutkannya. Abdul Razzaq berkata dari Ma'mar dari Ayyub: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar: Wahai yang terbaik dari manusia dan anak yang terbaik dari mereka. Maka Ibnu Umar berkata: Aku bukan yang terbaik dari manusia dan bukan anak yang terbaik dari mereka, tetapi aku adalah hamba dari hamba-hamba Allah, aku mengharap Allah dan takut kepada-Nya. Demi Allah, kalian akan terus (memuji) laki-laki hingga kalian membinasakannya.

Ats-Tsauri berkata dari Abu al-Wazi': Aku berkata kepada Ibnu Umar: Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama Allah memeliharamu untuk mereka.

Ia berkata lalu marah kemudian berkata: Aku mengira engkau orang Iraq, tidak ada yang terkunci di belakang pintu bagi anak ibumu (maksudnya: engkau mudah membuka rahasia).

Dan telah diriwayatkan dalam pujian dan celaan beberapa hal seperti berita masyhur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan lainnya.

Dan dalam Shahihain: *"Setiap umat memiliki orang yang amanah, dan orang yang amanah dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah."*

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kaum Anshar: *"Sesungguhnya kalian sedikit jumlahnya ketika menghadapi keserakahan dan kalian banyak ketika menghadapi ketakutan."* Dan beliau bersabda: *"Sebaik-baik kediaman kaum Anshar adalah kediaman Bani Abdul Asyhal, dan pada setiap kediaman kaum Anshar terdapat kebaikan."*

Dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menyebut Abu Bakar lalu berkata: **"Dia adalah yang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, dan yang kedua dari dua orang di dalam tempat bernaung, dan yang kedua dari dua orang di dalam kubur."**

Dan berkata Sya'bi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu wafat, anaknya Hasan bin Ali berdiri di atas kuburnya lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya serta bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan memohonkan ampunan untuk ayahnya kemudian berkata: *Sebaik-baik saudara Islam engkau wahai ayahku, murah hati dengan kebenaran, kikir dengan kebatilan dari seluruh makhluk, engkau marah ketika harus marah, dan ridha ketika harus ridha, suci pandangannya, tunduk pandangannya, engkau bukanlah orang yang suka memuji dan bukan pula suka mencela, engkau memberikan dirimu pada tempat-tempat di mana orang lain kikir di dalamnya, sabar dalam kesusahan, berbagi dalam kenikmatan; oleh karena itu engkau berat di pundak kaum Quraisy.*

Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu disebut di hadapan Sha'sha'ah bin Shauhan lalu ia berkata: Dia adalah orang yang mengenal Allah dan Allah sangat agung di matanya.

Dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ditanya tentang Ali lalu ia berkata: Apa yang engkau mau dari gigi yang tajam dalam ilmu tentang Kitabullah dan pemahaman dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kedalaman dalam kekeluargaan, keberanian dalam peperangan, dan kedermawanan untuk pertolongan.

Dan dikatakan kepada Umar bin Khathab: Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang berada di sampingmu? Lalu ia berkata: Ini adalah pemimpin kaum muslimin Ubay bin Ka'ab.

Dan Umar juga berkata: Ubay adalah yang paling pandai membaca di antara kami, dan Ali adalah yang paling pandai dalam memutuskan perkara di antara kami. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan penyair berkata: *Dan sesungguhnya aku dari kaum yang engkau kenal mereka... Jika meninggal di antara mereka seorang pemimpin maka bangunlah penggantinya*

Bintang-bintang langit setiap kali terbenam satu bintang... Muncullah satu bintang yang bintang-bintang lain berlindung kepadanya

Menerangi baginya kemuliaan mereka dan wajah mereka... Kegelapan malam sehingga manik-manik tersusun menembus

Dan yang lain berkata:

Bintang-bintang kegelapan setiap kali terbenam satu bintang... Muncullah bersinar dalam kegelapan malam satu bintang

Dan Hassan bin Tsabit radhiyallahu 'anhu berkata ketika datang Bani Tamim dengan pembicara mereka Utharid bin Hajib lalu berpidato, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Tsabit bin Qais lalu ia menjawab mereka dan penyair mereka Az-Zibriqan bin Badr lalu melantunkan sebuah qashidah. Maka Hassan bangkit lalu menjawabnya dengan qashidah yang di dalamnya ia berkata:

Sesungguhnya para bangsawan dari Fahr (Quraisy) dan saudara-saudara mereka... Telah menjelaskan sunnah bagi manusia untuk diikuti

Ridha dengan mereka setiap orang yang niatnya adalah... Takwa kepada Allah dan setiap kebaikan dikerjakan

Kaum jika mereka berperang mereka mendatangkan mudarat kepada musuh mereka... Atau jika mereka hendak memberi manfaat kepada pengikut mereka maka mereka memberi manfaat

Manusia tidak menambal apa yang telah dirusak oleh tangan mereka... Ketika membela dan mereka tidak merusak apa yang telah ditambal

Jika mereka berlomba dengan manusia suatu hari maka menang pelari mereka... Atau jika mereka ditimbang dengan ahli kemuliaan dalam kedermawanan maka mereka mencegah

Orang-orang yang suci disebutkan dalam Wahyu kesucian mereka... Mereka tidak tamak dan tidak dirusak oleh ketamakan mereka

Mereka tidak kikir kepada tetangga dengan kelebihan mereka... Dan tidak menyentuh mereka dari ketamakan suatu sifat

Mereka tidak menyombongkan diri jika mereka mengalahkan musuh mereka... Dan jika mereka tertimpa musibah maka tidak ada kelemahan dan tidak ada ketakutan

Muliakanlah suatu kaum Rasulullah adalah pengikut mereka... Ketika berbeda-beda hawa nafsu dan golongan

Ketika Hassan selesai, Al-Aqra' bin Habis berkata: Pembicara mereka lebih pandai berpidato dari pembicara kami, dan penyair mereka lebih pandai bersyair dari penyair kami, kemudian mereka masuk Islam dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperbaiki hadiah-hadiah mereka, dan beliau telah mengutus kepada mereka pada bulan Muharram tahun sembilan Uyainah bin Hishn Al-Fazari dengan lima puluh penunggang kuda yang tidak ada di antara mereka seorang Muhajirin dan tidak pula Anshar untuk memerangi mereka, ketika mereka melihat pasukan maka mereka melarikan diri; lalu ditangkap dari mereka sebelas orang laki-laki dan dua puluh satu perempuan dan tiga puluh anak maka mereka datang untuk itu.

Al-Jauhari berkata: Al-Khaur dengan harakat adalah kelemahan. Dikatakan: laki-laki yang lemah, tombak yang lemah, dan tanah yang lemah,

jamaknya: khaur. Dan dia berkata: Al-Hala' adalah kepanikan yang paling keji. Dan telah hali'a dengan kasrah maka dia hali' dan halu', dan Yakub menceritakan: laki-laki hala'ah seperti hamazah jika dia panik dan berduka dan cepat menyerah.

Dan ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kembali dari Thaif, Bujair bin Zuhair bin Abi Sulma menulis kepada saudaranya Ka'ab sang penyair memberitahukan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membunuh seorang laki-laki di Mekah dari orang yang mencelanya dan menyakitinya, dan bahwa yang tersisa dari penyair Quraisy adalah Ibnu Az-Ziba'ra dan Hubairah bin Abi Wahb telah melarikan diri, maka jika ada keinginan dalam dirimu maka datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena sesungguhnya beliau tidak membunuh siapa pun yang datang kepadanya dalam keadaan bertaubat dan masuk Islam, dan jika engkau tidak melakukannya maka carilah keselamatanmu, dan Ka'ab telah berkata:

Tidakkah kamu kabarkan dariku kepada Bujair suatu pesan... Maka apakah bagimu dalam apa yang kamu katakan, celaka engkau, apakah bagimu

Maka jelaskanlah kepada kami jika engkau tidak akan melakukan... Atas dasar apa selain itu engkau petunjukkan

Atas akhlak yang tidak engkau dapati seorang ibu dan tidak bapak... Di atasnya dan tidak engkau dapati di atasnya seorang saudara bagimu

Maka jika engkau tidak melakukannya maka aku tidak menyesal... Dan tidak berkata jika engkau tersandung semoga beruntung bagimu

Telah memberimu minuman dengannya Al-Ma'mun (Yang Terpercaya) sebuah cawan yang mantap... Maka meminumkanmu Al-Ma'mun darinya dan mengunyahkanmu

Maka Bujair membenci untuk menyembunyikannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu melantunkannya kepada beliau. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Telah memberimu minuman dengannya Al-Ma'mun, benar dan sesungguhnya dia pembohong, dan aku adalah Al-Ma'mun."* Dan ketika beliau mendengar: Atas akhlak yang tidak engkau dapati seorang ibu dan tidak di atasnya, beliau bersabda: *"Ya, tidak*

mendapati di atasnya ayahnya dan tidak ibunya." Kemudian Bujair menulis untuk Ka'ab empat bait, ketika sampai kepadanya surat itu maka sempitlah baginya bumi dan ia khawatir atas dirinya lalu ia berkata qashidahnya yang di dalamnya ia memuji Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan fitnah para pengadu kepadanya dari musuhnya kemudian ia datang ke Madinah lalu singgah pada seorang laki-laki yang dikenalnya dari Juhainah, lalu ia pergi dengannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau shalat Subuh, lalu ia shalat bersama beliau kemudian ia berdiri kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu meletakkan tangannya di tangan beliau dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengenalnya lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Zuhair datang untuk meminta perlindungan darimu dalam keadaan bertaubat dan masuk Islam maka apakah engkau menerimanya dariku jika aku membawanya kepadamu? Beliau bersabda: *"Ya."* Ia berkata: Aku wahai Rasulullah adalah Ka'ab bin Zuhair. Maka seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata: Wahai Rasulullah, biarkanlah aku dan musuh Allah; aku akan memenggal lehernya, maka beliau bersabda: *"Tinggalkanlah dia darimu karena dia telah datang dalam keadaan bertaubat."* Maka Ka'ab marah kepada kelompok dari kaum Anshar ini untuk itu; lalu ia berkata qashidahnya yang berima lam di dalamnya ia menggambarkan kekasihnya dan untanya yang awalnya:

Telah pergi Su'ad maka hatiku hari ini tergila-gila... Terpesona mengikutinya tidak tertebus terbelenggu

Sampai ia berkata:

Berjalan para penyesat di sisi-sisinya dan perkataan mereka... Sesungguhnya engkau anak Abi Sulma akan dibunuh

Dan berkata setiap teman yang aku harapkan... Janganlah engkau menyibukanmu sesungguhnya aku darimu tersibukkan

Sampai ia berkata:

Aku diberi kabar bahwa Rasulullah telah mengancamku... Dan maaf di sisi Rasulullah dapat diharapkan

Pelan-pelan semoga engkau diberi petunjuk oleh Dzat yang memberimu sebagai tambahan... Al-Quran di dalamnya terdapat nasihat-nasihat dan perincian

Janganlah engkau menghukumku dengan perkataan para pengadu dan tidak... Aku berdosa meskipun banyak dalam perkataan-perkataan

Sampai ia berkata:

Sesungguhnya Rasul adalah cahaya yang diminta penerangan dengannya... Pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus

Bersama sekelompok dari Quraisy berkata pembicara mereka... Di perut Mekah ketika mereka masuk Islam pergilah

Mereka berjalan dengan berjalan unta-unta putih melindungi mereka... Pukulan ketika melarikan diri orang-orang hitam yang pendek

Tinggi pangkal hidung mereka, para pahlawan pakaian besi mereka... Dari tenunan Daud dalam peperangan baju besi

Sampai ia berkata: *Mereka bukan orang yang suka bersenang-senang jika tombak mereka mengenai... Suatu kaum dan mereka bukan orang yang takut jika diserang*

Tidak terjadi tikaman kecuali di dada mereka... Dan tidak ada bagi mereka dari kolam kematian pengalihan

'Arrada ar-rajul ta'ridan jika dia lari, dan 'iranin setiap sesuatu adalah awalnya, dan 'aranin kaum adalah pemimpin mereka dan 'iranin hidung adalah pertemuan dua alis dan itu adalah awal hidung di mana di sana terdapat kebanggaan, dikatakan: Mereka tinggi pangkal hidung, dan yang dimaksud Ka'ab dengan perkataannya idza 'arrada as-suud at-tanabil adalah kaum Anshar karena apa yang diperbuat orang Anshar itu dan ia mengkhususkan kaum Muhajirin dengan pujiannya maka marahlah kaum Anshar kepadanya lalu ia berkata: Setelah ia masuk Islam ia memuji kaum Anshar dengan qashidahnya yang ia katakan di dalamnya:

Barangsiapa yang senang dengan kemuliaan kehidupan maka janganlah ia berhenti... Dalam kelompok dari kaum Anshar yang shalih

Mereka mewarisi kemuliaan pemimpin dari pemimpin... Sesungguhnya orang-orang pilihan mereka adalah anak-anak dari orang-orang pilihan

Dan orang-orang yang membela manusia dari agama mereka... Dengan pedang yang tajam dan dengan tombak yang bergetar

Al-Masyrafiyyah adalah pedang-pedang yang dinisbatkan kepada Masyarif, kampung-kampung dari tanah Arab, dikatakan: pedang masyrafiy dan tidak dikatakan: masyarify karena jamak tidak dinisbatkan kepadanya jika pada bentuk ini dan khatara ar-rumh yakhthiru yaitu bergetar, dan tombak yang bergetar yaitu yang memiliki getaran, dan dikatakan khatharan tombak adalah naik turunnya untuk menusuk dan laki-laki yang pandai dengan tombak.

Dan orang-orang yang menjual jiwa mereka untuk nabi mereka... Untuk kematian di hari pelukan dan penyerangan

Dan jika engkau tinggal agar mereka melindungimu kepada mereka... Engkau berada pada benteng-benteng singa-singa

Yang dimaksud dengan al-ma'qil adalah tempat berlindung dan al-a'qar adalah singa-singa.

Sampai ia berkata:

Kaum jika terbenam bintang-bintang maka sesungguhnya mereka... Bagi para pendatang yang singgah adalah tempat berteduh

Dan Ka'ab dari penyair-penyair yang tangguh, dia dan ayahnya dan anaknya Uqbah dan anak anaknya Al-'Awwam bin Uqbah dan di antara yang dianggap baik untuk Ka'ab perkataannya:

Jika aku kagum dari sesuatu maka mengagumkan bagiku... Usaha pemuda padahal tersembunyi baginya takdir

Berusaha pemuda untuk perkara-perkara yang tidak ia dapatkan... Seperti jiwa satu sedangkan kekhawatiran tersebar

Dan seseorang selama ia hidup diperpanjang baginya harapan... Tidak berakhir mata sampai berakhir jejak

Dan perkataannya tentang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

Melantunkan dengannya unta yang merah berselimut... Dengan kain wol yang cerah di atasnya malam kegelapan

Maka dalam lipatan-lipatannya atau dalam lipatan kainnya... Apa yang Allah ketahui dari agama dan dari kemuliaan

Seorang laki-laki disebut untuk seorang laki-laki lalu ia berkata: Tidaklah ia mengutusnya dalam kehitaman kecuali ia mencerahkannya dan menghapusnya, dan tidak dalam keputihan kecuali ia membuatnya lebih bersih dan meridhainya. Dan seorang Arab Badui memuji seorang laki-laki lalu berkata: Seperti minyak kasturi jika engkau meninggalkannya maka wangi, dan jika engkau menyembunyikannya maka wangi.

Ibnu Syihab berkata: Ibnu Mas'ud berkata: Tidak mati orang yang meninggalkan orang sepertimu. Dan yang dimaksud dengan Ibnu Mas'ud bukanlah Abdullah tanpa keraguan karena dia wafat sebelum dilahirkan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Janganlah engkau tergesa-gesa memuji seseorang dan tidak pula mencelanya karena sesungguhnya banyak orang yang menyenangkanmu hari ini akan menyakitimu esok hari.

Dan An-Najasyi berkata kepada penyair:

Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang jarang memuji seseorang... Hingga aku melihat sebagian apa yang ia datangkan dan apa yang ia tinggalkan

Janganlah engkau memuji seseorang hingga engkau mencobanya... Dan janganlah engkau mencela orang yang belum diuji oleh pengalaman

Dan Ali bin Husain berkata: Jika seorang laki-laki berkata apa yang tidak ia ketahui tentangmu dari kebaikan maka hampir saja ia berkata tentangmu apa yang tidak ia ketahui dari keburukan. Dan telah disebutkan di beberapa tempat celaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap laki-laki tertentu. Al-Hasan berkata: Celaan laki-laki terhadap dirinya di hadapan umum adalah pujian baginya secara rahasia, dahulu dikatakan: Barangsiapa yang menampakkan aib dirinya maka sesungguhnya dia telah menyucikannya. Seorang Arab Badui mencela seorang laki-laki lalu berkata: Engkau demi Allah termasuk orang yang jika meminta maka memaksa, dan jika diminta maka menunda, dan jika berbicara maka bersumpah, dan jika berjanji maka

mengingkari, melihat dengan pandangan yang dengki, dan berpaling dengan berpaling yang dendam.

Penyair berkata: *Maka jika menimpamu dari hari-hari suatu bencana... Tidak engkau menangis darinya atas dunia dan tidak agama*

Dan yang lain berkata:

Babi-babi hutan yang tidur dari kemuliaan... Maka membangunkan mereka panci yang tidak tidur

Maka betapa jelek mereka dalam apa yang mereka diberi... Dan betapa baik mereka dalam hilangnya kenikmatan

Dan yang lain berkata:

Seolah-olah bau mereka dalam kejelekan perbuatan mereka... Bau anjing-anjing jika menyentuh mereka hujan

Dan yang lain berkata:

Jika engkau adalah air maka engkau adalah tidak enak... Atau jika engkau adalah pedang maka engkau adalah tidak tajam

Dan yang lain berkata:

Jika engkau adalah dingin maka engkau adalah sangat dingin... Atau jika engkau adalah angin maka angin barat

Atau jika engkau adalah awan tidak akan menjadi berhujan... Atau jika engkau adalah air tidak akan menjadi suci

Dan menteri Ibnu Hubairah memuji khalifah Al-Mustanjid Billah dan berlebihan dan di akhirnya:

Dan dari keanehan bahwa aku adalah pembawa... Dari syair kurma kepada ahlinya

Dan Al-Mustanjid Billah berkata kepadanya suatu hari: Mengapa tidak aroma apel Isfahani dengan itu seperti yang kami dapati di tempat kami? Maka ia melantunkan kepadanya:

Menjadi pahit tanpa kalian maka jika sampai... Kepada kalian ia menemukan kebaikan kalian maka menjadi baik

Maka Al-Mustanjid Billah melantunkan kepadanya memujinya:

Maka jika ingin wahai Yahya tempatmu Ja'far... Dan Yahya maka cukup darinya Yahya dan Ja'far

Dan jika engkau timbangi wahai Yahya dengan Yahya bin Barmak... Maka engkau akan di sisi kaum lebih tinggi dan lebih mulia

Bab tentang Penyucian Jiwa yang Tercela dan Memuji Diri dengan Kebenaran untuk Kemaslahatan atau Bersyukur atas Nikmat

Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata tentang kisah Yusuf alaihissalam, yaitu firman-Nya: **"Jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan"** (Surah Yusuf: 55), di dalamnya terdapat dalil bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk menggambarkan dirinya dengan keutamaan di hadapan orang yang tidak mengenalnya, dan itu bukan termasuk yang dilarang sebagaimana dalam firman-Nya **"Maka janganlah kamu menyucikan dirimu sendiri"** (Surah An-Najm: 32).

Ibnu Aqil berkata dalam kitab al-Funun: ada pertanyaan tentang firman-Nya **"Maka janganlah kamu menyucikan dirimu sendiri"** (Surah An-Najm: 32), bagaimana mungkin diperbolehkan bagi Umar menyucikan dirinya ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang buruan yang ia bunuh, lalu ia berkata: "Sabarlah hingga ada hakim lain," kemudian ia memutuskan untuk dirinya sendiri bahwa ia adalah salah satu dari dua hakim yang adil. Dikatakan: sesungguhnya larangan menyucikan diri adalah dalam bentuk pujian dan sanjungan yang menimbulkan kesombongan, keangkuhan, dan kebanggaan. Adapun Umar radhiyallahu anhu tidak bermaksud demikian, ia hanya bermaksud memisahkan keputusan hukum, dan ia yakin akan hal itu dari dirinya. Maka hal itu seperti firman tentang para malaikat alaihimussalam: **"Dan sesungguhnya kami benar-benar yang bershaf-shaf"** (Surah Ash-Shaffat: 165), **"Dan sesungguhnya kami benar-benar yang bertasbih"** (Surah

Ash-Shaffat: 166). Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya mencakup orang yang melakukannya dengan cara bermegah-megah.

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku adalah pemimpin anak Adam dan bukan untuk bermegah,"* maka beliau menafikan kesombongan yang merupakan bentuk kekaguman pada diri. Demikian akhir perkataan Ibnu Aqil.

Ibnu al-Jauzi berkata tentang kisah Yusuf alaihissalam: jika ditanyakan bagaimana ia memuji dirinya dengan perkataan ini, padahal kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh adalah merendah diri? Jawabannya adalah karena pujiannya terhadap dirinya sendiri terbebas dari kezaliman dan kesombongan, dan tujuannya adalah mencapai hak yang akan ia tegakkan, keadilan yang akan ia hidupkan, dan kezaliman yang akan ia batalkan, maka hal itu adalah baik dan diperbolehkan.

Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku adalah yang paling mulia dari anak Adam di sisi Tuhanku."*

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: Demi Allah, tidak ada satu ayat pun kecuali aku mengetahui apakah ia turun di malam hari atau di siang hari.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui Kitabullah dariku yang dapat dijangkau oleh unta, niscaya aku akan mendatanginya. Hal-hal ini keluar dalam bentuk syukur kepada Allah dan memberitahu orang yang bertanya tentang apa yang dimiliki oleh pemberi manfaat.

Muhammad bin al-Qasim menyebutkan hal ini. Demikian akhir perkataan Ibnu al-Jauzi.

Dalam Shahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata: Demi Zat yang tiada Tuhan selain-Nya, tidak ada satu surah pun dari Kitabullah kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun kecuali aku mengetahui untuk apa ia diturunkan. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui Kitabullah dariku yang dapat dijangkau oleh unta, niscaya aku akan mengendarai untaku menujunya.

Dalam Shahihain dari Syaqiq bin Salamah dari Ibnu Mas'ud: Sungguh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa aku adalah yang paling mengetahui di antara mereka tentang Kitabullah. Seandainya aku mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih mengetahuinya dariku, niscaya aku akan melakukan perjalanan menujunya. Syaqiq berkata: Lalu aku duduk dalam majelis-majelis sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mendengar seorang pun yang menolak atau mencela hal itu. Bukhari menambahkan setelah perkataannya "tentang Kitabullah": dan aku bukan yang terbaik di antara mereka.

Dalam sebagian riwayatnya: yang paling mengetahui di antara mereka. Dalam biografi Abu ad-Darda radhiyallahu anhu: Bertanyalah kepadaku, maka demi Allah, jika kalian kehilangan aku, sungguh kalian akan kehilangan seorang lelaki yang agung.

Abu Bakar bin Ayyasy berkata ketika ajal menjemputnya dan putrinya menangis: Wahai putriku, jangan menangis. Apakah kamu takut Allah akan menyiksaku, padahal aku telah mengkhatamkan Al-Quran di sudut ini sebanyak dua puluh empat ribu kali khatam. Abu Bakar bin Ayyasy berkata: Aku melihat orang yang paling pandai membaca, lalu aku mengikutinya yaitu Ashim. Kemudian aku melihat orang yang paling paham, lalu aku mengikutinya yaitu Mughirah. Maka di mana kamu akan menemukan orang sepertiku?

Ibnu Thahir al-Maqdisi al-Hafizh berkata: Aku mendengar teman-teman kami di Herat menceritakan bahwa Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Syuraih al-Anshari berkata: Aku pernah membacakan kepada Abu al-Qasim al-Baghawi di Baghdad. Pada suatu hari ketika aku sedang membacakan satu juz kepadanya, ia meletakkan kepalanya di antara kedua lututnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata: Sepertinya nanti jika aku mati mereka akan berkata: al-Baghawi telah meninggal, dan mereka tidak akan berkata: gunung ilmu telah meninggal. Kemudian ia meletakkan kepalanya di antara kedua lututnya dan bersandar. Ketika aku selesai membaca juz tersebut, aku bertanya: Berapa banyak yang telah aku bacakan kepadamu? Ia tidak menjawabku. Aku menggerakkannya, ternyata ia telah meninggal rahimahullah.

Bab tentang Perbandingan antara Uzlah (Menyendiri) dan Mukhalaṭah (Bergaul)

Manusia berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama antara bergaul dengan orang banyak dan menyendiri menjadi dua madzhab. Dari Imam Ahmad rahimahullah ada dua riwayat tentang hal ini: Ia berkata dalam riwayat Abu ash-Shaqr yang bertanya kepadanya tentang hal itu: Jika terjadi fitnah, maka tidak mengapa seseorang menyendiri di mana ia mau. Adapun selama tidak ada fitnah, maka tinggal di kota-kota adalah lebih baik.

Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-A'masy dari Yahya bin Watstab dari seorang syaikh dari kalangan sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Al-A'masy berkata: Ia adalah Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Mukmin yang bergaul dengan orang-orang dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka."* Semua perawi adalah tsiqah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu al-Mutsanna dari Ibnu Abi Adi dari Syu'bah. Ia berkata: Ibnu Abi Adi berkata: Syu'bah berpendapat bahwa ia adalah Ibnu Umar.

Al-Hasan bin Muhammad bin al-Harits berkata: Aku berkata kepada Abu Abdillah: Apakah menyendiri lebih engkau sukai? Ia menjawab: Menyendiri dengan ilmu. Ia berkata: Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka."* Kemudian Abu Abdillah berkata: Riwayat Syu'bah dari al-A'masy. Kemudian ia berkata: *"Barangsiapa yang bersabar terhadap gangguan mereka."*

Ishaq bin Ibrahim berkata dalam Kitab al-Adab dari masailnya dari Ahmad: Abu Sinan berkata: Datang dua orang lelaki kepadanya, lalu ia berkata: Berpisahlah kalian berdua, karena jika kalian berdua bersama kalian akan bercakap-cakap, dan jika kalian sendirian kalian akan mengingat Allah Ta'ala. Abu Abdillah berkata: Diriwayatkan oleh Waki' dari Abu Sinan.

Qadhi Abu al-Husain berkata: Ini dinukil dari juz ketiga dari al-Adab karya al-Marwadzi. Ia berkata: Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata:

Cukuplah uzlah sebagai ilmu, dan sesungguhnya ahli fiqih yang sebenarnya adalah yang takut kepada Allah.

Ini adalah pilihan Abu Abdillah Ibnu Baththah.

Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi berkata: Kebanyakan salaf lebih memilih uzlah daripada bergaul. Ia juga berkata: Sesungguhnya barangsiapa yang mampu memberi manfaat kepada manusia dengan hartanya atau badannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sambil menjaga batas-batas syariat, maka itu lebih utama daripada uzlah jika dalam menyendiri ia hanya sibuk dengan shalat-shalat sunnah dan amal-amal badaniah. Namun jika ia termasuk orang yang terbuka baginya jalan amal dengan hati melalui dzikir atau pikiran yang terus-menerus, maka itulah yang tidak dapat ditandingi sama sekali.

Ia juga berkata: Tidak ada yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada kesucian seorang alim dengan ilmunya, maka ilmu adalah teman dan sahabatnya. Ia qana'ah dengan apa yang menyelamatkan agamanya dari perkara-perkara yang mubah yang didapat tanpa kepayahan dan tanpa menyia-nyiakan agama. Ia mengenakan pakaian uzlah dari kehinaan untuk dunia dan penduduknya, dan mengenakan selimut qana'ah dengan sedikit jika tidak mampu mendapat yang banyak, sehingga selamat agama dan dunianya. Kesibukannya dengan ilmu menunjukkannya kepada keutamaan-keutamaan dan menghiburnya di taman-taman. Ia selamat dari syaitan, penguasa, dan orang awam dengan uzlah. Namun ini tidak benar kecuali bagi orang alim, karena jika orang jahil menyendiri, maka ia akan kehilangan ilmu dan akan tersesat.

Ia juga berkata: Jika engkau mengetahui manfaat dan bahaya uzlah, engkau akan yakin bahwa menghukuminya secara mutlak adalah kesalahan. Bahkan seharusnya melihat kepada pribadi dan keadaannya, kepada pergaulan dan keadaannya, kepada pendorong untuk bergaul dengannya, dan kepada manfaat yang terlewatkan karena bergaul dengannya, lalu membandingkan yang terlewatkan dengan yang didapat. Pada saat itulah akan terlihat jelas kebenarannya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata: Menjauh dari manusia adalah penyebab permusuhan, dan bersikap terlalu ramah kepada mereka adalah pembawa teman-teman yang buruk. Maka

jadilah di antara menjauh dan bersikap ramah. Barangsiapa yang menyebutkan selain ini, maka ia kurang, dan itu hanyalah pemberitahuan tentang keadaannya, maka tidak boleh dihukumi dengannya untuk orang lain yang berbeda keadaan dengannya. Demikian akhir perkataannya.

Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullah berkata: Madzhab Syafi'i dan kebanyakan ulama bahwa bergaul adalah lebih utama dengan syarat mengharapkan keselamatan dari fitnah. Ia memastikan hal ini di tempat lain dari Imam Ahmad. Sungguh al-Khaththabi rahimahullah telah menyusun sebuah kitab tentang uzlah. Di dalamnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata: Bergaullah dengan manusia dan jauhilah mereka, dan agamamu jangan engkau nodai. Al-Khaththabi berkata: Yang dimaksud adalah bergaullah dengan mereka dengan badanmu dan jauhilah mereka dengan hatimu. Ini bukan termasuk bab kemunafikan, tetapi termasuk bab mudara'ah (bersikap ramah). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mudara'ah kepada manusia adalah sedekah."* Dari al-Hasan ia berkata: Mereka biasa berkata: Mudara'ah adalah setengah dari akal, dan aku katakan: ia adalah akal seluruhnya.

Dari Muhammad bin al-Hanafiyyah ia berkata: Bukan orang bijak yang tidak bergaul dengan baik kepada orang yang tidak ada pilihan baginya selain bergaul dengannya hingga Allah memberikan jalan keluar atau pembebasan. Al-Mutanabbi membaca syair:

Termasuk kesusahan dunia bagi orang merdeka adalah melihat musuh baginya yang persahabatan dengannya tidak dapat dihindari

Khabar marfu' yang disebutkan oleh al-Khaththabi telah disebutkan sebelumnya beserta penjelasannya di awal kitab sebelum bab-bab taubat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari sekelompok orang dari al-Musayyab bin Wadhih dari Yusuf bin Asybath dari ats-Tsauri dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir secara marfu', lalu ia menyebutkannya. Ini adalah hadits hasan. Ibnu Hibban berkata: Al-mudara'ah yang menjadi sedekah adalah mudari, yaitu seseorang yang berakhlak dengan hal-hal yang baik dengan orang yang harus ia bergaul dengannya selama tidak bercampur dengan maksiat kepada Allah. Adapun al-mudahanah adalah seseorang yang

menggunakan sifat-sifat yang baik dalam bergaul, dan mungkin bercampur dengannya hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala.

Abu Hafsh Umar bin Ahmad bin Syahin al-Wa'izh berkata di akhir juz yang ia kumpulkan tentang keutamaan Fathimah binti Nabi shallallahu alaihi wasallam: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sha'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Yazid al-Madani, telah menceritakan kepada kami Harun bin Yahya al-Hathibi, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Utsman bin Khalid bin az-Zubair dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda: *"At-Tawaddud (bersikap ramah) adalah setengah dari agama."* Harun bin Yahya dan Utsman, aku tidak menemukan biografi bagi keduanya. Ibnu Abdul Barr menyebutkan perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Mudara'ah kepada manusia adalah sedekah,"* dan sabda beliau alaihissalam: *"Tuhanku memerintahkanku untuk mudara'ah kepada manusia dan melarangku dari mudaja'ah (menyanjung) kepada mereka."*

Sabda beliau alaihissalam: *"Puncak akal setelah iman kepada Allah adalah at-tawaddud kepada manusia."* Umar radhiyallahu anhu berkata: Sesungguhnya termasuk yang menjernihkan kasih sayang saudaramu adalah engkau memulai dengan salam ketika bertemu dengannya, memanggil dengan nama yang paling ia sukai, dan memberinya ruang yang luas di majlis. Sebagian orang bijak berkata: Puncak mudara'ah adalah meninggalkan muma'ra'ah (debat kusir). Dalam hadits marfu': *"Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia melemparkan kecintaan kepadanya di hati manusia."*

Penyair mengambilnya:

Dan jika Allah suatu hari mencintai seorang hamba, Dia melemparkan kecintaan kepadanya di antara manusia

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang terburuk di antara kalian?" Mereka berkata: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Yang tidak menerima kesalahan dan tidak menerima uzur. Maukah kalian aku beritahu tentang yang lebih buruk dari itu?" Mereka berkata: Ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Yang membenci manusia dan mereka membencinya."*

Diriwayatkan bahwa Daud alaihissalam duduk dengan sedih sendirian, lalu Allah mewahyukan kepadanya: Wahai Daud, mengapa Aku melihatmu sendirian? Ia berkata: Aku menjauhi manusia karena-Mu. Allah berfirman: Maukah Aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang dengannya engkau mencapai ridha-Ku? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak mereka, dan simpan iman di antara Aku dan engkau. Aktsam bin Shaifi berkata: Barangsiapa yang keras, orang akan lari darinya. Barangsiapa yang santai, orang akan menyukainya. Kebahagiaan adalah dalam mengabaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: Syarat persahabatan adalah memaafkan kesalahan, toleransi dalam bergaul, dan saling membantu dalam kesulitan. Dikatakan kepada al-Utabi: Engkau menyambut semua orang dengan wajah cerah. Ia berkata: Menolak kedengkian dengan cara yang paling mudah, dan mendapatkan saudara dengan cara yang paling murah. Mahmud al-Warraq berkata:

Orang yang berwajah cerah terpuji dalam setiap keadaan, dan tidak akan lepas dari kebencian orang yang bermuka masam

Kekikiran seseorang cepat merobek kehormatannya, dan aku tidak melihat seperti kedermawanan sebagai penjaga kehormatan

Orang lain berkata:

Berapa banyak saudara yang tidak dapat engkau terima cacatnya, engkau putuskan padahal tidak ada penggantinya

Barangsiapa yang tidak menginginkan kecuali teman yang sempurna, maka tidak ada teman baginya di dunia

Orang lain berkata:

Cintailah jika engkau mencintai dengan cinta yang sedang, karena engkau tidak tahu kapan engkau akan berpaling

Bencilah jika engkau membenci dengan benci yang sedang, karena engkau tidak tahu kapan engkau akan kembali

Ini diambil dari hadits, diriwayatkan secara marfu' dan mauquf, ada dalam Tirmidzi: *"Cintailah kekasihmu dengan secukupnya, karena bisa jadi*

suatu hari ia menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan secukupnya, karena bisa jadi suatu hari ia menjadi kekasihmu."

Abu al-Atahiyah berkata:

Katakanlah kepada orang yang kagum pada kebaikan Perbuatan dan perkataanku Betapa banyak permusuhan setelah persahabatan Dan cinta setelah keretakan Sungguh kami telah melihat hal itu banyak terjadi Di antara manusia

Mereka berkata: tidak ada kebaikan pada manusia, namun (kita) tidak bisa lepas dari manusia. Telah disebutkan sebelumnya hal yang berkaitan dengan ini setelah bab-bab perintah berbuat makruf tentang hak muslim atas muslim lainnya dan di awal kitab setelah bab-bab tentang tobat, dan akan disebutkan juga di akhir kitab. Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dan beliau ditanya, manusia manakah yang paling baik? Beliau menjawab: Seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah, kemudian seorang mukmin yang tinggal di lembah-lembah gunung yang bertakwa kepada Tuhannya dan membiarkan manusia dari kejahatannya."*

Umar radhiyallahu anhu berkata: Ketamakan adalah kefakiran dan putus asa adalah kekayaan, dan pengasingan adalah ketenangan dari teman duduk yang buruk, dan sahabat yang jujur lebih baik dari kesendirian.

Abu Darda radhiyallahu anhu berkata: Sebaik-baik biara seorang laki-laki adalah rumahnya, ia menjaga agama dan kehormatannya. Dan jauhilah pasar-pasar karena ia melalaikan dan melupakan. Makhul berkata: Jika ada keutamaan dalam jamaah, maka sesungguhnya dalam pengasingan ada keselamatan. Umar radhiyallahu anhu berkata: Bergaulah dengan manusia dalam urusan penghidupan kalian dan pisahkanlah mereka dengan amal perbuatan kalian.

Abu Darda berkata: Dahulu manusia adalah daun tanpa duri, sedang mereka hari ini adalah duri tanpa daun. Dikatakan: Sesungguhnya dalam Injil yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam (ada firman): Jadilah pertengahan dan berjalanlah di pinggir. Sebagian mereka berkata:

Alangkah indahnya kesendirian dari teman Jika aku takut dari gangguan teman duduk

Sufyan berkata: Aku tidak menemukan orang yang memaafkan dosaku dan menutupi kesalahanku, maka aku melihat dalam melarikan diri dari manusia ada keselamatan.

Dikatakan kepada Fudhail bin Iyadh: Tunjukkan kepadaku seorang laki-laki yang bisa aku duduk bersamanya. Ia berkata: Itu adalah sesuatu yang hilang yang tidak ditemukan. Sebagian mereka berkata:

Jangan kenal siapa pun, karena kamu tidak akan menemukan Seseorang yang lebih berbahaya bagimu daripada orang yang kamu kenal Adapun orang yang setara denganmu, ia adalah pendengki nikmat Atau di bawah itu, maka ia peminta yang mendesak Atau di atas itu, menghalangi pertemuanmu dengannya Penjaga pintu yang buruk dan tempat yang tinggi yang menyombongkan diri

Untuk asy-Syafii atau Manshur al-Faqih. Dan dikatakan: Ini adalah perumpamaan dengannya:

Andai singa-singa menjadi tetangga kami Dan andai kami tidak melihat siapa pun dari yang kami lihat Sesungguhnya singa-singa tenang di tempat istirahatnya Sedang manusia, kejahatan mereka tidak pernah tenang selamanya Maka larilah dengan dirimu dan bergembira dengan kesendirian Kamu akan hidup selamat jika kamu menyendiri

Abu al-Atahiyah berkata:

Wahai Tuhanku, sesungguhnya manusia tidak berlaku adil kepadaku Dan jika aku tidak berlaku adil kepada mereka, mereka menzhalimaiku Jika aku memiliki sesuatu, mereka berusaha mengambilnya Dan jika aku datang meminta sesuatu milik mereka, mereka menolakku Jika kedermawananku sampai kepada mereka, tidak ada rasa terima kasih pada mereka Dan jika aku tidak memberi kepada mereka, mereka mencaciku Jika musibah menimpaku, mereka bergembira dengannya Dan jika nikmat menyertaiku, mereka dengki kepadaku Aku akan mencegah hatiku untuk rindu kepada mereka Dan aku akan menutupi pandanganku dan kelopak mataku dari mereka

Yang lain berkata:

Aku dahulu adalah hamba dan hawa nafsu adalah pemilikku Maka aku menjadi merdeka dan hawa nafsu adalah pelayanku Dan aku menjadi terbiasa dengan kesendirian Dari kejahatan anak-anak keturunan Adam Tidak ada kebaikan dalam bergaul dengan mereka dan tidak Orang bodoh tentang sesuatu seperti orang yang mengetahui Wahai pencela terhadap diriku dalam meninggalkan mereka dengan bodoh Uzurku terukir di cincin hatiku

Dan pada cincinnya terukir: **"Dan Kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka dari janji"** (al-A'raf: 102). Ibnu Abd al-Barr menyebutkan: Dan Abu al-Hasan Abdurrahman bin Muhammad ad-Dawudi, perawi Bukhari, membacakan untuk dirinya sendiri:

Dahulu dalam berkumpul dengan manusia ada cahaya Maka cahaya berlalu dan kegelapan datang Manusia dan zaman semuanya rusak Maka selamat tinggal untuk manusia dan zaman

Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun setelah menyebutkan firman-Nya: **"Dan tidaklah ada binatang di bumi dan tidak burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat seperti kalian"** (al-An'am: 38). Ia berkata: Dan yang demikian itu mustahil dari segi penciptaan dan bentuk, dan hilang dari segi ucapan dan pengetahuan, maka wajib agar ia tertuju pada kesamaan dalam tabiat dan akhlak. Dan jika demikian halnya, maka ketahuilah bahwa kamu hanya bergaul dengan binatang-binatang, maka berhati-hatilah. Ia berkata: Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa keselamatan dari bahaya binatang buas yang merusak lebih mungkin daripada keselamatan dari kejahatan manusia. Selesai perkataannya. Dan telah dikatakan:

Bertemu manusia tidak memberi faedah apa pun Selain ocehan dari kata ini dan kata itu Maka kurangilah bertemu manusia kecuali Untuk mencari penghidupan dan perbaikan keadaan

Dan dikatakan juga:

Demi Allah, seandainya dunia seluruhnya Tetap pada kita dan datang rezekinya berlimpah Tidak pantas bagi orang merdeka untuk hina kepadanya Bagaimana pula ia adalah barang yang akan berubah besok

Bab tentang Perhatian Menjaga Waktu dan Menghindari Menyia-nyiakannya

dalam hal yang tidak ada faedahnya dari kunjungan dan lainnya. Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata: Aku melihat kebiasaan telah menguasai manusia dalam menyia-nyiakan waktu, mereka saling mengunjungi dan tidak lepas dari perkataan yang tidak bermanfaat dan ghibah, dan paling ringannya adalah hilangnya waktu. Para salaf dahulu memperingatkan dari hal itu. Fudhail berkata: Aku mengenal orang yang menghitung perkataannya dari Jumat ke Jumat. Mereka masuk menemui seorang laki-laki dari salaf dan berkata: Mudah-mudahan kami tidak menyibukkanmu. Ia berkata: Aku jujur kepada kalian, aku sedang membaca lalu aku meninggalkan bacaan karena kalian. Seorang ahli ibadah datang kepada Sari as-Saqathi dan melihat di tempatnya ada sekelompok orang, maka ia berkata: Kamu menjadi tempat singgah orang-orang yang menganggur. Kemudian ia berlalu dan tidak duduk. Dan apabila orang yang dikunjungi bersikap lembut, maka pengunjung akan mengharap darinya dan memanjangkan duduk sehingga tidak selamat dari gangguan.

Sungguh sekelompok orang telah duduk di tempat Makruf dan memanjangkan (waktu), maka ia berkata: Sesungguhnya malaikat matahari tidak berhenti menggiringnya, maka kapan kalian hendak berdiri? Di antara orang yang menjaga waktu adalah Amir bin Abdullah al-Qaisi. Seorang laki-laki berkata kepadanya: Bolehkah aku berbicara denganmu? Ia berkata: Tahanlah matahari. Dawud ath-Tha'i menyantap roti yang dihancurkan dan berkata antara menyantap roti yang dihancurkan dan makan roti (biasa): Bacaan lima puluh ayat.

Sebagian salaf berwasiat kepada sahabat-sahabatnya dan berkata: Jika kalian keluar dari tempatku, maka berpencar-pencarlah, mudah-mudahan salah seorang kalian membaca al-Quran di jalannya. Dan apabila kalian berkumpul, kalian akan berbincang-bincang.

Ketahuilah bahwa waktu lebih mulia daripada hilang darinya satu saat, berapa banyak hilang bagi anak Adam jam-jam yang terluput darinya pahala yang banyak. Hari-hari ini seperti ladang, dan seolah-olah telah dikatakan kepada manusia: Setiap kamu menanam satu biji, kami keluarkan untukmu

seribu. Apakah menurut kalian pantas bagi orang berakal untuk berhenti menanam atau bermalas-malasan? Yang membantu untuk memanfaatkan waktu adalah menyendiri dan pengasingan semampu mungkin, membatasi pada ucapan salam atau keperluan penting bagi siapa yang ia temui, dan makan sedikit karena banyak makan adalah sebab tidur yang lama dan hilangnya malam. Barangsiapa melihat perjalanan hidup salaf dan beriman dengan balasan, maka jelas baginya apa yang aku sebutkan.

Bab tentang Memahami dengan Memperluas Ilmu Sebelum Mencari Kepemimpinan dan Jabatan

Dari Umar ia berkata: Belajarlah fiqih sebelum kalian menjadi pemimpin. Al-Khaththabi berkata: Yang dimaksud adalah barangsiapa tidak mengabdi pada ilmu di masa mudanya akan malu untuk mengabdinya setelah usia tua dan mencapai kepemimpinan. Ia berkata: Sampai kepadaku dari Sufyan ats-Tsauri ia berkata: Barangsiapa memimpin di masa mudanya, maka hukuman paling ringan baginya adalah terlewatkan baginya bagian besar dari ilmu. Dari Abu Hanifah ia berkata: Barangsiapa mencari kepemimpinan dengan ilmu sebelum waktunya, tidak akan berhenti dalam kehinaan selama ia hidup.

Dikatakan kepada al-Mubarrad: Mengapa Abu al-Abbas yaitu Tsa'lab lebih hafal darimu tentang kata-kata asing dan syair? Ia berkata: Karena aku memimpin saat aku muda, sedang ia memimpin saat ia sudah tua. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab yang berkaitan dengan ilmu di dekat sepertiga kitab, aku menyebutkannya di sini karena pengasingan dan kepemimpinan dengannya.

Bab tentang Menghindarnya Para Ulama yang Bertakwa dari Mendatangi Para Penguasa dan Sultan

Imam Ahmad rahimahullah tidak mendatangi khalifah, gubernur, dan penguasa, dan menahan diri dari menulis surat kepada mereka, dan melarang sahabat-sahabatnya dari itu secara mutlak, diriwayatkan darinya oleh sekelompok orang, dan perkataannya dalam hal itu terkenal. Mahna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang Ibrahim bin al-Harawi, maka ia berkata: Seorang laki-laki yang kotor. Aku berkata: Apa maksudmu ia kotor? Ia berkata:

Barangsiapa mengikuti penguasa dan hakim maka ia kotor. Ini adalah pendapat sekelompok dari salaf, dan perkataannya dalam itu terkenal, di antaranya Suwaid bin Ghaflah, Thawus, an-Nakha'i, Abu Hazim al-A'raj, ats-Tsauri, Fudhail bin Iyadh, Ibnu al-Mubarak, Dawud ath-Tha'i, Abdullah bin Idris, Bisyr bin al-Harits al-Hafi dan lainnya. Telah disebutkan sabda beliau alaihish-shalatu wassalam: *"Barangsiapa mendatangi pintu-pintu penguasa akan terfitnah"*, dan itu dipahami pada orang yang mendatanginya untuk mencari dunia, terutama jika ia zalim dan sewenang-wenang, atau pada orang yang membiasakan hal itu dan melekat padanya karena dikhawatirkan atasnya fitnah dan ujub, berdasarkan sabdanya dalam lafazh yang lain: *"Dan barangsiapa melekat pada penguasa akan terfitnah"*.

Sekelompok dari salaf berbeda pendapat dengan mereka dalam hal itu, di antaranya Abdurrahman bin Abi Laila, az-Zuhri, al-Auza'i dan lainnya. Yang mengherankan adalah bahwa Abu Ja'far al-Uqaili menyebut Abdurrahman bin Abi Laila dalam kitabnya tentang orang-orang dhaif dan tidak menyebutkan padanya kecuali perkataan Ibrahim an-Nakha'i: Ia adalah teman penguasa-penguasa. Dan dari Ahmad juga ada makna perkataan mereka ini.

Al-Khallal meriwayatkan darinya bahwa ia ditanya tentang berita-berita yang datang tentang pintu-pintu sultan-sultan ini jika seseorang memiliki kezaliman, maka ia tidak melihat bahwa ini masuk dalam itu jika ia terzalimi, kemudian disebutkan kepadanya tentang mengagungkan mereka, maka seolah-olah ia takut akan itu. Dan ia berkata dalam riwayat Abu Thalib dan ia bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki dari Ahli Sunnah yang mengucapkan salam kepada sultan dan menyelesaikan keperluannya: Apakah ia mengucapkan salam kepadanya? Ia berkata: Ya, mungkin ia takut kepadanya, ia bermuka manis dengannya. Muhammad bin Abi Harb berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang utusan-utusan dari Ahli Sunnah yang didatangi sultan dan petugas pos. Ia berkata: Apakah ia bisa menentang sultan? Aku berkata: Mungkin ia menguusnya dalam keperluan dari kharaj atau dalam masalah seseorang di penjara. Ia berkata: Ini orang yang terzalimi maka ia dibebaskan.

Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Ziyad berkata dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya: Aku mendengar ayahku mendengar Abu

Yusuf al-Qadhi berkata: Lima hal wajib atas manusia untuk menjaganya: raja yang berkuasa, hakim yang berijtihad, orang sakit, wanita, dan ulama agar diambil dari ilmunya. Maka aku menganggap baik itu.

Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi berkata: Di antara sifat ulama akhirat adalah bahwa mereka menjauh dari sultan-sultan, berhati-hati dari bergaul dengan mereka. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata: Jauhilah tempat-tempat fitnah. Dikatakan: Apa itu? Ia berkata: Pintu-pintu penguasa, salah seorang kalian masuk menemui penguasa lalu ia membenarkannya dengan kebohongan dan mengatakan apa yang tidak ada padanya.

Said bin al-Musayyab berkata: Jika kalian melihat ulama mendatangi penguasa maka berhati-hatilah darinya karena ia adalah pencuri. Sebagian salaf berkata: Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan dari dunia mereka sesuatu kecuali mereka mendapatkan dari agamamu yang lebih utama darinya. Selesai perkataannya. Dan ini atas jalan warak, dan telah disebutkan dari sebagian mereka perbuatan itu.

Yang zhahir adalah makruh jika dikhawatirkan darinya jatuh dalam hal yang terlarang, dan tidak makruh jika aman dari itu. Jika lepas dari keburukan dan bersamaan dengannya ada kemaslahatan dari menakut-nakutinya untuk mereka dan menasihatinya kepada mereka dan menyelesaikan keperluannya, maka itu mustahab. Dan pada keadaan-keadaan ini diturunkan perkataan salaf dan perbuatan mereka radhiyallahu anhum. Dan ini makna perkataan Ibnu al-Banna dari sahabat-sahabat kami yang disebutkan oleh Ibnu Abd al-Qawi dalam bab shalat tathawwu, maka ia berkata: Sesungguhnya yang disebutkan dengan celaan adalah orang yang bergaul dengan mereka lalu mengadu seorang muslim atau membaca dan membantu kemungkaran, maka wajib memahami hadits-hadits ancaman padanya atas apa yang kami sebutkan sebagai pengumpulan antara dalil-dalil.

Adapun penguasa yang adil, maka masuk menemuinya dan membantunya dalam keadilannya termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab, dan seangkatan mereka dari kalangan ulama terbaik pernah menemani Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula Asy-Sya'bi, Qubaishah bin Dzu'aib, Al-Hasan, Abu Az-Zinad, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan lain-lain pernah masuk menemui penguasa. Namun bagaimanapun juga,

keselamatan adalah dengan menjauhi mereka sebagaimana yang dipilih oleh Ahmad dan banyak ulama lainnya.

Ibnu Al-Banna berkata: Janganlah orang yang tekun beribadah tertipu dengan apa yang diriwayatkan tentang ancaman keras kepada para ulama dengan melihat perbuatan mereka yang mungkin tersembunyi baginya wajah kehalalannya dan takwilnya, sehingga meninggalkan majelis para ulama dan menjauhi mereka. Hal ini akan membawanya pada keadaan tetap dalam kebodohan, bahkan mungkin membawanya pada ketidaksahan ibadahnya karena sesuatu yang tidak diketahuinya. Jika terlihat olehmu kesalahan dari seorang alim, maka tanyakanlah kepadanya tentang hukum perbuatan tersebut. Jika dia memiliki alasan, dia akan menyampaikannya, maka kamu akan terlepas dari dosa menggunjingnya atau bahaya mengikutinya. Jika dia memang salah, dia akan mengetahui kebenaran terhadap dirinya sendiri dan memahami maksud perkataanmu bahwa kamu mengingkarinya. Dengan cara-cara seperti inilah Allah Taala mendidik hamba-Nya Dawud alaihissalam dalam kisah domba. Demikianlah perkataan Ibnu Al-Banna.

Ibnu Al-Jauzi di tempat lain menyebutkan bahwa tidak boleh masuk menemui para amir, petugas, dan orang-orang zalim. Dia berdalil dengan khabar, atsar, dan makna. Dia berkata: Kecuali dengan dua alasan. Pertama, ada paksaan dari pihak mereka yang jika dilawan dikhawatirkan akan mendapat penyiksaan. Kedua, masuk untuk mengangkat kezaliman dari seorang Muslim, maka diperbolehkan dengan syarat tidak berbohong, tidak memuji, dan tidak meninggalkan nasihat yang diharapkan akan diterima. Demikianlah perkataannya. Seharusnya hal itu diperbolehkan di tempat yang dapat mencegah kezaliman yang besar, karena diperbolehkan menempuh dua kerusakan yang lebih ringan dan menanggungnya untuk mencegah dan mengangkat yang lebih berat.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Jika penguasa masuk menemuinya sebagai tamu, maka menjawab salam adalah suatu keharusan. Demikian katanya, dan telah dijelaskan sebelumnya pembahasan tentang menjauhi ahli bid'ah dan orang yang terang-terangan bermaksiat. Dia berkata: Adapun berdiri dan memuliakan, maka tidak diharamkan membalasnya atas penghormatan yang diberikannya, karena dengan menghormati ilmu dan agama dia berhak

mendapat pujian, sebagaimana dengan kezalimannya dia berhak mendapat celaan. Kemudian dia melanjutkan: Kemudian wajib baginya menasihatinya dan memberitahukan keharamannya apa yang dilakukannya dari sesuatu yang tidak diketahuinya bahwa itu haram. Adapun memberitahunya tentang haramnya kezaliman dan minum khamar, maka tidak ada faedahnya. Bahkan wajib baginya menakut-takutinya dari melakukan kemaksiatan selama dia menyangka bahwa peringatan itu berpengaruh di hatinya. Wajib baginya membimbingnya kepada kemaslahatan. Jika dia mengetahui jalan syariat yang dapat mencapai tujuan orang zalim, maka beritahukanlah kepadanya.

Keadaan ketiga: Menyendiri dari mereka, tidak melihat mereka dan mereka tidak melihatnya. Keselamatan ada pada hal itu. Kemudian hendaknya dia meyakini kebencian kepada mereka karena kezaliman mereka, tidak mencintai keberadaan mereka, tidak memuji mereka, tidak menanyakan tentang keadaan mereka, tidak mendekatkan diri kepada orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan tidak menyesal atas apa yang terlewatkan darinya karena berpisah dari mereka. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka: Sesungguhnya antara aku dan para raja hanya ada satu hari: hari yang telah berlalu, mereka tidak mendapatkan kenikmatannya, sedangkan aku dan mereka dalam hari esok dalam kecemasan. Yang ada hanyalah hari ini, jadi apa yang kira-kira ada dalam hari ini.

Syekh Taqiyuddin berkata: Keadilan adalah memperoleh manfaatnya dan menolak mudharatnya. Ketika berkumpul, didahulukan yang lebih kuat untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dengan meninggalkan yang lebih rendah, dan menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan.

Dia berkata di tempat lain setelah menyebutkan riwayat Ahmad dari Maimun bin Mihran yang berkata: Tiga perkara jangan engkau uji dirimu dengannya: Jangan masuk menemui penguasa walau kamu berkata: "Aku akan menyuruhnya taat kepada Allah." Jangan berduaan dengan wanita walau kamu berkata: "Aku akan mengajarinya Kitabullah." Jangan mendengarkan dengan telingamu orang yang memiliki hawa nafsu, karena kamu tidak tahu apa yang akan melekat di hatimu darinya.

Syekh Taqiyuddin berkata: Berkumpul dengan penguasa termasuk jenis kepemimpinan dan jabatan. Melakukan hal itu untuk menyuruh dan melarangnya seperti halnya jabatan dengan niat keadilan dan menegakkan kebenaran. Mendengarkan perkataan ahli bid'ah untuk mematahkannya termasuk jenis jihad. Adapun berduaan dengan wanita asing adalah haram. Semua ini dari jenis yang sama, yaitu seseorang masuk dengan sendirinya tanpa keperluan ke dalam sesuatu yang mewajibkan atau mengharamkan perkara-perkara baginya, terutama jika perkara-perkara itu kebiasaannya meninggalkan yang wajib dan melakukan yang dilarang.

Karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal: *"Barangsiapa mendengar tentangnya hendaknya menjauh darinya, karena sesungguhnya seseorang mendatanginya sedang dia tahu bahwa dia adalah Dajjal, namun tidak berhenti darinya karena syubhat-syubhat yang dilihatnya hingga fitnah itu memfitnahnya."*

Termasuk dalam bab ini yang disebutkan dari kelompok-kelompok Salaf tentang penolakan mereka dan larangan mereka mendengarkan perkataan ahli bid'ah karena takut fitnah atas mereka dan atas orang lain. Adapun yang melarang hal itu untuk menjauhi atau menghukum karena perbuatannya, maka itu jenis lain. Kemudian dia melanjutkan: Perkara-perkara ini, keadilannya adalah hamba tidak meminta untuk diuji dengannya. Jika diuji dengannya, hendaknya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kesiapan untuk itu adalah jika menimpanya tanpa meminta diuji dengannya. Cobaan dan fitnah ini jika tidak diminta oleh seseorang dan tidak mempersiapkan diri untuknya, namun diuji dengannya dari awal, Allah Taala akan menolongnya sesuai dengan keadaan hamba itu di sisi-Nya, karena tidak ada darinya dalam memintanya perbuatan dan niat hingga menjadi dosa yang dihukum karenanya. Tidak ada darinya kesombongan dan tipu daya seperti mengklaim kekuatan atau mengira kecukupan dengan dirinya sendiri hingga dikhianati dengan meninggalkan tawakkalnya dan diserahkan kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya hamba akan diuji karena meninggalkan apa yang diperintahkan.

Sama saja apakah maksudnya dengannya haram, mubah, atau mustahab. Meniatkannya dengan yang haram adalah tambahan dosa. Jika

meniatkannya dengan yang mustahab, maka dia telah melakukan apa yang tidak diperintahkan.

Inilah yang dicela karenanya sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ada baginya dari umatnya para hawari (pendukung setia) dan para penolong yang mengikuti sunnahnya dan mencontoh petunjuknya. Kemudian sesungguhnya datang setelahnya generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan."*

Mempersiapkan diri untuk fitnah termasuk dosa. Mukmin yang benar tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan kepadanya, karena itu adalah ibadah, dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Jika dia mewajibkan dengan sendirinya atau mengharamkan dengan sendirinya, dia keluar dari yang pertama. Jika dia percaya pada dirinya sendiri, dia keluar dari yang kedua. Jika dia berdosa karena itu, mungkin dia bertaubat setelah dosa tersebut maka dia akan ditolong saat itu. Mungkin dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang dengannya dia berhak mendapat pertolongan. Mungkin Allah merahmatinya sehingga selamat atau diringankan untuknya. Taubat dengan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang dalam setiap keadaan dengan menahannya bukanlah meninggalkan apa yang dia masuki, karena itu mungkin tidak bisa dilakukannya kecuali dengan dosa-dosa yang lebih besar dari dosa-dosanya dengan kedudukannya. Renungkanlah hal ini.

Yang diuji tanpa mempersiapkan diri mungkin berlebihan dengan meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang hingga dia dikhianati dan tidak ditolong, maka dia diuji karena dosa-dosanya bukan karena apa yang dia diuji dengannya, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemunya dua pasukan"** (Ali Imran: 155) ayatnya. Ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Adapun orang-orang mukmin yang tidak ada darinya keteledoran dan permusuhan, jika mereka diuji maka mereka akan ditolong. Dia berkata: Telah jelas bahwa mempersiapkan diri untuk fitnah dengan mewajibkan dan mengharamkan dengan ikrar dan nadzar, mencari jabatan, berharap bertemu musuh, dan semacamnya termasuk dosa. Demikianlah perkataannya.

Dari Dawud Ath-Tha'i rahimahullah, dikatakan kepadanya: Bagaimana menurutmu orang yang masuk menemui mereka (penguasa) lalu menyuruh dan melarang mereka? Dia berkata: Aku takut atasnya cambukan. Dikatakan: Dia kuat. Dia berkata: Aku takut atasnya pedang. Dikatakan: Dia kuat. Dia berkata: Aku takut atasnya penyakit tersembunyi, yaitu ujub (bangga pada diri sendiri).

Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata: Jika kamu melihat qari (pembaca Al-Quran) berlindung kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Jika berlindung kepada orang kaya, maka dia sombong. Hati-hatilah jangan tertipu jika dikatakan: "Mudah-mudahan kamu dapat mengembalikan penganiayaan atau membela orang yang teraniaya." Sesungguhnya ini adalah tipu daya dari Iblis yang dijadikannya sebagai tangga bagi para qari.

Al-Khallal berkata: Abu Nuaim Al-Hamdani memberitahu kami, saya mendengar Abdullah bin Ahmad bin Syabuwaih berkata, saya mendengar ayahku berkata: Saya datang ke Baghdad dengan niat masuk menemui Khalifah untuk menyuruh dan melarangnya. Saya menemui Ahmad bin Hanbal dan meminta pendapatnya tentang hal itu. Dia berkata: Aku takut kamu tidak akan mampu melakukannya. Saya berkata kepadanya: Aku telah siap menghadapi cambukan dan pembunuhan, dan aku telah menerimanya. Dia berkata: Mintalah pendapat Bisyr tentang hal ini dan beritahu aku apa yang dikatakannya. Saya mendatangi Bisyr dan memberitahunya tentang hal itu. Dia berkata: Aku tidak melihat untukmu, aku takut nafsumu akan mengkhianatimu. Saya berkata: Sungguh aku akan bersabar atas hal itu. Dia berkata: Aku tidak melihat hal itu untukmu. Saya berkata: Mengapa? Dia berkata: Aku takut atasmu dia akan membunuh, maka kamu akan menjadi sebab masuknya ke neraka. Dia berkata: Saya menemui Ahmad dan memberitahunya. Dia berkata: Sungguh baik apa yang dikatakannya kepadamu. Dia berkata: Ahmad bin Abi Harun memberitahuku bahwa Matsna Al-Anbari menceritakan kepada mereka bahwa dia berkata kepada Abu Abdullah: Bagaimana pendapatmu tentang penguasa jika mengirim orang kepadaku menanyakan tentang para petugas, apakah aku beritahu tentang mereka? Dia berkata: Berdamai dengan penguasa. Saya berkata: Bagaimana

dengan hadits yang datang *"Perkataan hak di hadapan pemimpin yang zalim"*? Maka dia mendahulukan ini dan menurutnya ini lebih utama.

Al-Marrudzi berkata: Saya mendengar Ishaq bin Ibrahim ketika kami di al-Askar meminta Abu Abdullah dan memohonnya masuk menemui Khalifah untuk menyuruh dan melarangnya. Dia berkata kepadanya: Sesungguhnya dia menerima seperti ini. Ishaq bin Rahawaih masuk menemui Ibnu Thahir lalu menyuruh dan melarangnya. Abu Abdullah berkata kepadanya: Kamu berdalil kepadaku dengan Ishaq? Aku tidak ridha dengan perbuatannya. Tidak ada kebaikan bagiku dalam bertemu dengannya, dan tidak ada kebaikan baginya dalam bertemu denganku. Wajib atasku jika melihatnya untuk menyuruh dan melarangnya. Mendekat kepada mereka adalah fitnah. Duduk bersama mereka adalah fitnah. Kami menjauh dari mereka, kami tidak melihat kami selamat, bagaimana jika kami mendekat kepada mereka? Al-Marrudzi berkata: Saya mendengar Ismail, keponakan Ibnu Al-Mubarak, berdebat dengan Abu Abdullah dan berbicara dengannya tentang masuk menemui Khalifah. Abu Abdullah berkata kepadanya: Pamanmu, yaitu Ibnu Al-Mubarak, telah berkata: Jangan datang kepada mereka, jika kamu datang kepada mereka maka jujurlah kepada mereka. Aku takut aku tidak akan jujur kepada mereka.

Dia berkata dalam Al-Funun: Kebanyakan orang yang bergaul dengan penguasa karena kerasnya keserakahan mereka untuk menjual diri mereka kepadanya dengan menampakkan keutamaan dan teliti dalam mazhab, dalam mencapai tujuan dan kepentingan, mereka mencapai tingkatan hingga lalai dari yang benar, karena penguasa kebiasaan mereka adalah merasa curiga dan takut dari bencana musuh-musuh. Jika mereka merasakan dari seseorang kecerdasan dan ketajaman, mereka waspada darinya dengan segera, dan kewaspadaan adalah jenis pengucilan, karena tidak ada kedekatan bagi orang yang tidak aman dari tipu dayanya. Dari mereka ada yang membuat-buat bencana terhadap apa yang mungkin menimpa pihak mereka. Sesungguhnya berpura-pura tidak tahu lebih baik untuk bergaul dengan mereka daripada pertengkaran dan menampakkan ketajaman, karena bagi penguasa ada harta karun yang tidak boleh terlihat kepada setiap orang. Dikhawatirkan dari orang yang terbuka keadaannya masuk kepadanya dari pintu mengetahui tentangnya. Yang lebih baik dalam hikmah adalah

seseorang tidak terbuka dengan akhlak dalam kekasihnya maupun yang dibencinya sehingga masuk kepadanya ketakutan darinya.

Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab Bahjah Al-Majalis: Dikatakan: Seburuk-buruk amir adalah yang paling jauh dari ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang paling dekat dengan para amir. Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitab As-Sirr Al-Mashun: Adapun para penguasa, hati-hati dan hati-hatilah bergaul dengan mereka, karena itu akan merusak kamu atau merusak mereka dan merusak orang yang mengikutimu. Keselamatanmu dari bergaul dengan mereka lebih jauh dari bintang Ayyuq. Paling sedikit keadaan dalam hal itu adalah nafsumu akan cenderung mencintai dunia. Al-Ma'mun berkata: Seandainya aku orang awam, aku tidak akan bergaul dengan para penguasa. Jika terpaksa bergaul dengan mereka, maka dengan adab, diam, menjaga rahasia, dan menjaga kehormatan. Jangan bertanya tentang sesuatu selama memungkinkan.

Ar-Rasyid pernah bertanya kepada Al-Asma'i tentang suatu masalah. Dia berkata: Kamu bertanya kepada orang yang ahli. Ar-Rabi' berkata kepadanya: Semoga Allah mencabut gigi gerahammu! Begitukah kamu berbicara dengan Amirul Mukminin? Asy-Sya'bi berkata: Saya masuk menemui Abdul Malik, ternyata dia sedang berbicara rahasia dengan seseorang. Saya berdiri sebentar, dia tidak mengangkat pandangannya kepadaku. Saya berkata: Wahai Amirul Mukminin, Amir Asy-Sya'bi. Dia berkata: Kami tidak mengizinkanmu sampai kami tahu namamu. Saya berkata: Kecaman dari Amirul Mukminin. Ketika dia menghadap kepada orang-orang, saya melihat seorang laki-laki di antara orang-orang yang berwibawa dan tampan, saya tidak mengenalnya. Saya berkata: Wahai Amirul Mukminin, siapakah ini? Dia berkata: Para khalifah ditanya dan tidak bertanya. Ini adalah Al-Akhtal, penyair. Saya berkata dalam diriku: Ini yang kedua. Dia berkata: Kami membahas hadits, lalu berlalu sesuatu yang tidak kuketahui. Saya berkata: Tuliskan untukku wahai Amirul Mukminin. Dia berkata: Para khalifah diminta menulis? Saya berkata: Ini yang ketiga. Saya pergi untuk berdiri, dia memberi isyarat kepadaku untuk duduk. Saya duduk hingga sedikit orang yang bersamanya.

Kemudian dia memerintahkan makanan. Meja dihidangkan kepadanya. Saya melihat di atasnya piring-piring berisi sumsum. Kebiasaannya sumsum dihidangkan kepadanya sebelum segala sesuatu. Saya berkata: Ini wahai Amirul Mukminin seperti firman Allah Taala: **"Dan piring-piring besar seperti kolam dan periuk yang tetap di atas tungku"** (Saba: 13). Dia berkata: Wahai Sya'bi, kamu bercanda dengan orang yang tidak bercanda denganmu. Saya berkata: Ini yang keempat. Ketika selesai dari makanan dan duduk di majelisnya, kami meluncur dalam hadits. Saya pergi untuk berbicara, tidak memulai dengan sesuatu dari hadits kecuali dia mengambilnya dariku lalu menceritakan kepada orang-orang, bahkan kadang dia menambahkan di dalamnya dari apa yang ada padaku. Tidak pula saya melantunkan syair kecuali dia melakukan seperti itu. Hal itu menyedihkanku dan mematahkan semangatku.

Kami tetap seperti itu sisa hari kami. Ketika di akhir waktu, dia menoleh kepadaku.

Dan dia berkata kepadaku, "Wahai Syu'bi, demi Allah, aku telah melihat keengganan di wajahmu terhadap apa yang aku lakukan. Tahukah engkau apa yang mendorongku melakukan itu?" Aku menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Dia berkata, "Agar engkau tidak berkata: 'Jika mereka memenangkan kekuasaan, maka kami telah memenangkan ilmu.' Maka aku ingin memberitahumu bahwa kami telah memenangkan kekuasaan dan turut serta bersamamu dalam apa yang engkau miliki." Kemudian dia memerintahkan agar aku diberi harta, lalu aku bangkit dari sisinya padahal aku telah tergelincir empat kekeliruan.

Dia berkata: Seseorang bercerita kepada al-Makmun lalu berkata, "Dengarlah wahai Amir." Maka al-Makmun berkata, "Keluarkan dia! Karena ini bukan termasuk orang yang layak menemani raja." Dan al-Hasan al-Lu'lu'i bercerita kepadanya saat dia masih khalifah lalu dia tertidur. Al-Hasan berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin!" Maka dia membuka matanya dan berkata, "Wahai budak, peganglah tangannya. Ini bukan termasuk orang yang layak menemani raja. Dia hanya cocok untuk memberi fatwa tentang orang yang berihram berburu rusa."

Ibnu al-Mu'tazz berkata: Orang yang paling celaka dengan penguasa adalah temannya, sebagaimana benda yang paling dekat dengan api adalah yang paling cepat terbakar. Penyair berkata:

Sesungguhnya para raja adalah bencana di mana pun mereka berada Maka janganlah engkau memiliki perlindungan di halaman mereka Apa maumu dengan kaum yang jika mereka murka Mereka zalim kepadamu, dan jika engkau menyenangkan mereka, mereka bosan Dan jika engkau memuji mereka, mereka mengiramu menipunya Dan mereka menganggapmu berat sebagaimana orang menganggap beban itu berat Maka cukupkanlah dirimu dengan Allah dari pintu-pintu mereka selamanya Sesungguhnya berdiri di pintu-pintu mereka adalah kehinaan

Dan dikatakan: Jangan tertipu dengan penguasa jika wazir menipumu. Dan di antara mereka ada yang berkata: Jangan percaya kepada penguasa jika wazir mengkhianatimu.

Muawiyah duduk mengambil bai'ah dari manusia untuk berlepas diri dari Ali. Maka seorang lelaki berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami menaati orang-orang yang hidup di antara kalian dan tidak berlepas diri dari orang-orang yang telah mati di antara kalian." Maka Muawiyah menoleh kepada al-Mughirah bin Syu'bah dan berkata, "Wahai lelaki, berwasiatlahlah kepadanya dengan kebaikan."

Dan dahulu dikatakan: Jika engkau menempati kedudukan kepercayaan di sisi penguasa, maka jauhkanlah darinya perkataan kotor dan sanjungan yang berlebihan. Dan janganlah memperbanyak doa untuknya di setiap kalimat karena itu menyerupai keterasingan. Dan agungkanlah dia serta kukuhkanlah kedudukannya di tengah manusia.

Al-Farazdaq berkata:

Katakanlah kepada orang yang dapat melihat, sedangkan seseorang dalam kekuasaan penguasa itu buta selama dia dipanggil amir Maka jika kekuasaan berpaling darinya Dan dia setara dengan orang lain, maka dia menjadi dapat melihat

Dahulu dikatakan: Tiga orang yang jika engkau memuliakan mereka, kemuliaannya akan kembali menjadi kehinaan: penguasa, ulama, dan ayah.

Abdul Malik bin Marwan berkata dalam salah satu ucapannya: Empat orang yang tidak malu untuk melayani mereka: penguasa, ayah, tamu, dan binatang tunggangan. Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan di tempat lain tanpa menisbatkannya kepada seseorang: Lima orang yang tidak malu untuk melayani mereka: penguasa, ayah, ulama, orang lemah, dan binatang tunggangan.

Dan sebagian mereka berkata:

Mereka berkata, "Dekatlah kepada penguasa." Aku berkata kepada mereka, "Allah melindungiku dari kedekatan dengan para penguasa Jika aku katakan dunia, maka tidak ada dunia bagi orang yang diuji Atau aku katakan agama, maka tidak ada agama bagi orang yang terfitnah"

Dan di antara perumpamaan dalam menemani penguasa: Penguasa itu seperti api, jika engkau menjauhkannya maka manfaatnya hilang, dan jika engkau mendekatkannya maka bahayanya menjadi besar. Teman penguasa seperti penunggang singa, orang-orang takut kepadanya padahal dia lebih takut kepada kendaraannya. Orang yang paling berani terhadap singa adalah yang paling banyak melihatnya. Jika penguasa berkata kepada para pegawainya, "Bawalah," maka sesungguhnya dia telah berkata, "Ambillah." Orang yang melayani penguasa, saudara-saudaranya melayaninya. Tiga orang yang tidak ada jaminan bagi mereka: penguasa, laut, dan zaman. Perumpamaan sahabat penguasa seperti kaum yang mendaki gunung kemudian jatuh darinya, maka yang paling jauh dari mereka dari tempat naik adalah yang paling dekat kepada kebinasaan.

Abdullah bin Abbas berkata: Ayahku berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku melihat Amirul Mukminin—yaitu Umar Radhiyallahu Anhu—mendekatkanmu dan mengakrabkanmu, maka jagalah dariku tiga perkara: Jangan sampai dia mendapati darimu satu kebohongan, jangan sampai engkau menggunjing seseorang di sisinya, dan jangan sampai engkau membocorkan rahasianya." Kemudian dia berkata, "Wahai Abdullah, tiga perkara dan perkara yang mana!" Maka seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, setiap satu lebih baik dari seribu." Dia berkata, "Bahkan setiap satu lebih baik dari sepuluh ribu."

Pasal: Seyogianya Bagi Ulama Bersikap Sederhana dalam Segala Urusannya untuk Meneladani Nabi

Abu al-Faraj bin al-Jauzi Rahimahullah berkata: Seyogianya bagi ulama untuk bersikap sederhana dalam pakaian dan nafkahnya, dan hendaknya dia lebih condong kepada kesederhanaan karena sesungguhnya manusia memandang kepadanya. Dan seyogianya bagi dia berhati-hati dari apa yang diteladani darinya, karena sesungguhnya jika dia memberi keringanan dalam menemui para penguasa dan mengumpulkan harta lalu orang lain meneladaninya, maka dosanya menimpa dia. Dan mungkin dia selamat dalam kemasukannya tetapi mereka tidak memahami bagaimana keselamatannya. Dan ucapan Ibnu al-Banna dalam pasal sebelumnya mengandung pengertian bahwa tidak ada dosa atasnya. Dan dia membaca syair:

Jika engkau qanaah dengan rezeki yang tersedia Engkau menjadi orang yang bebas di antara manusia, tidak dibenci Wahai makanan jiwaku, jika tersedia untukku Aku tidak menyesal atas mutiara dan permata

Dan dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, *"Tidak miskin orang yang hidup sederhana."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan Abu al-Wafa bin Aqil berkata dalam al-Funun: Wahai para ulama, kami tidak puas dengan kalian pada apa yang kalian lakukan dari penampilan kalian. Karena sesungguhnya seorang tabib yang mengidap penyakit seperti penyakitku, lalu dia mempersempit makanan untukku tetapi dia tidak menjaga diri, meragukan kejujurannya di sisiku. Maka perhatikanlah keadaan orang yang kalian adalah pewarisnya, bagaimana dia diampuni.

Kemudian dia berdiri hingga kakinya bengkak. Wahai para harimau, wahai para perampok jalan, kalian tidak terlihat kecuali di tempat-tempat bangkai menjijikkan: Nabi kalian Shallallahu 'Alaihi Wasallam qanaah dari wanita hanya dengan isyaratnya ke langit, sedangkan kalian membuat orang ragu dalam akidah. Terbuka dengan ucapan kalian kebocoran yang besar yaitu ucapan kaum duhriyyah dan mulhid.

Pasal: Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan antara Orang Fakir yang Sabar dan Orang Kaya yang Bersyukur

Apakah orang fakir yang sabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur ataukah sebaliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan al-Qadhi Abu al-Husain menyebutkan bahwa yang paling shahih dari keduanya adalah bahwa orang fakir yang sabar lebih utama. Dan dia berkata: Abu Ishaq bin Syaqla dan ayah yang beruntung memilihnya. Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Yang benar dalam firman Allah Ta'ala, **"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian."** (QS. Al-Hujurat: 13)

Jika keduanya sama dalam ketakwaan, maka keduanya sama dalam derajat. Demikianlah dia berkata. Dan al-Hakim berkata dalam Tarikh-nya: Ubaidullah bin Muhammad bin Nafi' bin Makram al-Zahid, Abu Abbas al-Abid, termasuk orang-orang Abdal. Dia wafat pada bulan Muharram tahun 384. Aku mendengar al-Ustadz Abu al-Walid berkata, "Seandainya para Tabi'in dan salaf melihat Ubaidullah al-Zahid, pasti mereka gembira dengannya." Aku mendengar Muhammad bin Ja'far al-Muzakki mendengar Abu Ali al-Tsaqafi berkata: Ubaidullah al-Zahid termasuk orang-orang mujtahid.

Al-Hakim berkata: Aku berkata kepada Ubaidullah, "Para ulama telah berbeda pendapat tentang kefakiran dan kekayaan, mana yang lebih utama?" Dia berkata, "Tidak ada keutamaan bagi salah satunya. Sesungguhnya manusia hanya berbeda-beda keutamaan dengan iman mereka." Kemudian Ubaidullah berkata: Abu al-Walid berbicara kepadaku tentang keutamaan orang kaya.

Dan dia berargumen kepadaku dengan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, *"Sedekah yang paling utama adalah yang berasal dari kelebihan orang kaya."* Aku berkata: Itu ditentang oleh sabdanya Shallallahu 'Alaihi Wasallam, *"Sedekah yang paling utama adalah usaha keras orang yang sedikit hartanya."* Ubaidullah berkata: Dan dalil atas apa yang aku sebutkan bahwa

manusia berbeda-beda keutamaan dengan iman mereka adalah sabdanya Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada Haritsah, *"Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hakikat, maka apa hakikat imanmu?" Dia menjawab, "Aku memalingkan jiwaku dari dunia."* Beliau menjadikan memilih kefakiran daripada kekayaan sebagai hakikat iman, dan ini gharib (jarang) dan dha'if (lemah). Selesailah ucapannya.

Ibnu al-Jauzi berkata: Adapun keutamaan antara orang kaya dan fakir, maka zahir riwayat menunjukkan keutamaan orang fakir. Tetapi tidak ada pilihan kecuali dengan membedakan. Maka kami katakan: Sesungguhnya keraguan dan perbedaan pendapat hanya terbayangkan pada orang fakir yang sabar yang tidak tamak dibandingkan dengan orang kaya yang bersyukur yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan, atau orang fakir yang tamak dengan orang kaya yang tamak. Maka tidak tersembunyi bahwa orang fakir yang qanaah lebih utama daripada orang kaya yang tamak. Jika orang kaya menikmati harta dalam hal-hal yang mubah, maka orang fakir yang qanaah lebih utama darinya.

Dan membuka tabir dalam hal ini sesungguhnya diinginkan untuk yang lain dan tidak diinginkan untuk dirinya sendiri. Seyogianya ditambahkan kepada tujuannya karena dengannya keutamaannya akan tampak. Dan dunia tidak dilarang karena zatnya, tetapi karena ia menjadi penghalang dari mencapai Allah Ta'ala. Dan kefakiran tidak diminta karena zatnya, tetapi karena di dalamnya terdapat hilangnya penghalang dari Allah Ta'ala dan tidak tersibukkan dariNya.

Betapa banyak orang kaya yang kekayaannya tidak menyibukkannya dari Allah Ta'ala seperti Sulaiman 'Alaihissalam, demikian juga Utsman dan Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhuma. Dan betapa banyak orang fakir yang kefakirannya menyibukkannya dari tujuan dan memalingkannya dari cinta Allah Ta'ala dan ketenangan bersamaNya. Dan sesungguhnya yang menyibukkannya adalah cinta dunia karena tidak berkumpul bersamanya cinta Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu tersibukkan dengannya, baik dalam perpisahan maupun dalam pertemuan. Bahkan mungkin kesibukannya dalam perpisahannya lebih banyak.

Dan dunia adalah penarik perhatian orang-orang yang lalai. Maka orang yang terhalang darinya tersibukkan dengan mencarinya, dan orang yang mampu mencapainya tersibukkan dengan menjaganya dan menikmatinya. Dan jika engkau mengambil perkara dengan mempertimbangkan yang terbanyak, maka orang fakir lebih jauh dari bahaya, karena fitnah kemudahan lebih keras daripada fitnah kesulitan. Dan termasuk penjagaan adalah tidak mendapatkan. Dan karena hal itu pada anak Adam kecuali yang sedikit dari mereka, maka datanglah syariat dengan mencela kekayaan dan mengutamakan kefakiran, dan menyebutkan ucapan yang banyak.

Al-Qurthubi berkata: Sekelompok orang berpendapat mengutamakan orang kaya karena sesungguhnya orang kaya itu mampu dan orang fakir itu lemah, dan kemampuan lebih utama daripada kelemahan. Al-Mawardi berkata: Dan ini adalah mazhab orang yang didominasi padanya kecintaan kepada ketenaran. Dan yang lain berpendapat mengutamakan orang fakir karena sesungguhnya orang fakir itu meninggalkan dan orang kaya itu berinteraksi, dan meninggalkan dunia lebih utama daripada berinteraksi dengannya. Al-Mawardi berkata: Dan ini adalah mazhab orang yang didominasi padanya kecintaan kepada keselamatan.

Dan yang lain berpendapat mengutamakan pertengahan antara dua perkara, yaitu keluar dari batasan kefakiran menuju tingkatan terendah kekayaan agar mencapai keutamaan dua perkara. Al-Mawardi berkata: Dan ini adalah mazhab orang yang memandang mengutamakan keseimbangan, dan bahwa kebaikan perkara adalah pertengahannya. Ibnu Hubairah al-Wazir al-Hanbali berkata: Seandainya tidak ada dalam kefakiran kecuali bahwa ia adalah pintu ridha Allah, dan seandainya tidak ada dalam kekayaan kecuali bahwa ia adalah pintu murka Allah, karena sesungguhnya manusia jika melihat orang fakir, dia ridha kepada Allah dalam takdirNya, dan jika melihat orang kaya, dia murka dengan apa yang ada padanya, dan itu cukup dalam keutamaan orang fakir atas orang kaya.

Pasal: tentang Memakai Sutra

Pasal (tentang haramnya memakai sutra bagi lelaki tanpa dharurat). Dalam pakaian, diharamkan bagi setiap lelaki merdeka dan budak

menggunakan pakaian, sorban, ikat pinggang, celana, dan kaos kaki dari sutra tanpa dharurat. Disebutkan nash oleh Imam Ahmad. Dan yang zahir bahwa yang dimaksud dengan kaos kaki sutra adalah yang terpisah seperti kaos kaki pos. Adapun yang bersambung, maka dibolehkan seperti kancing sutra dan semisalnya. Dan ucapannya dalam al-Mustaub mengandung pengertian ini, karena dia berkata: Sesungguhnya kalung dengan rumbai-rumbainya diharamkan, dan itu adalah yang terbanyak timbangannya dalam satu pendapat yang didahulukan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra. Dan dikatakan: Bahkan penampakannya dalam zahir ucapan Ahmad yang didahulukan dalam at-Talkhish. Dan demikian juga kain campuran, yaitu yang benang panjangnya sutra dan benang lebarnya kapas. Dan memakai sutra, menggunakannya sebagai hamparan, bersandar padanya, duduk di atasnya, kalung dengan rumbai-rumbainya, dan menutup dinding dengannya, semuanya sama. Disebutkan dalam al-Mustaub, Ibnu Tamim, ar-Ri'ayah, dan lainnya. Dan lapisan dalam seperti lapisan luar dalam hal itu.

Pasal: Perbedaan Pendapat dalam Menggunakan Sutra Selain untuk Pakaian

Syaikh Muwaffaquddin Rahimahullah menyebutkan dalam semua kitabnya bahwa memakai sutra dan menggunakannya sebagai hamparan adalah haram, dan dia berdalil dengan hadits-hadits yang diriwayatkan tentangnya. Demikian juga Syaikh Wajihuddin bin al-Munja dalam al-Khulashah berkata: Diharamkan menggunakan sutra sebagai pakaian dan hamparan. Dia berkata ini padahal dia telah memperbaiki ucapan Abu al-Khaththab Rahimahullah. Demikian juga yang lain dari para ulama dan mereka tidak menambahkan selain itu.

Dan zahir ini bahwa menutup dinding dan tembok dengannya seperti penutup lainnya, di dalamnya ada dua riwayat yang masyhur. Dan sesungguhnya tidak ada pengaruh karena ia sutra. Dan bahwa menggunakan kantong-kantong sutra yang diletakkan barang berharga atau lainnya di dalamnya, dan kantong-kantong yang diletakkan pakaian di dalamnya, dan mengambil bantal sutra untuk hiasan dan lainnya, serta menggunakannya

selain duduk di atasnya, bersandar padanya, tidak memakainya, dan tidak berselimut dengannya, bahwa itu tidak diharamkan.

Dan Syaikh Wajihuddin dalam Syarh al-Hidayah dan al-Azji dalam an-Nihayah memutuskan bahwa tidak boleh beristinja' dengan apa yang tidak bersih seperti sutra yang halus. Dan zahirnya adalah memutuskan bolehnya beristinja' dengannya jika membersihkan, karena yang diharamkan dengan nash adalah pemakaian, dan ini bukan pemakaian, tetapi penggunaan. Dan tidak diharuskan dari haramnya penggunaan karena ia lebih mudah dan lebih ringan.

Dan sabdanya Shallallahu 'Alaihi Wasallam tentang emas dan sutra, *"Dua ini haram bagi lelaki umatku, halal bagi perempuannya,"* tidak ada pilihan di dalamnya kecuali dengan menyembunyikan, dan menyembunyikan pemakaian lebih utama dari lafaznya. Dalam sebagian jalurnya bahwa beliau 'Alaihissalam membolehkan pakaian sutra dan emas bagi perempuan, dan mengharamkan itu bagi lelaki. Sanadnya tsiqat (terpercaya).

Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kumpulan atsar-atsar shahih yang diriwayatkan dalam bab ini berkata: Yang dimaksud dengan khitab ini adalah pakaian sutra dan pakaian emas, bukan kepemilikan dan semua bentuk tasharruf. Dan dengan dalil semua hadits yang menyebutkan dengan jelas pemakaian, karena ia adalah yang dikenal dalam penggunaan syariat. Dan ta'lil (pemberian alasan) dengan pemborosan, kesombongan, keangkuhan, dan menyakiti hati orang-orang fakir adalah ta'lil dengan hikmah, dan dalam kebolehannya ada khilaf yang masyhur. Ditambah lagi ia terpatahkan dengan memakaikan binatang tunggangan sutra.

Abu Al-Khatthab berkata: Haram menggunakan sutra dalam pakaian, alas duduk, dan selain itu. Dalam kitab Al-Mustaub disebutkan: Adapun sutra, maka penggunaannya haram atas laki-laki tanpa perempuan, baik mereka budak maupun orang merdeka, sama saja dalam hal memakainya, mengalaskannya, menyandarkan diri padanya, mengikat dengannya sebagai hiasan tali, menjadikannya tali celana, menggantungnya sebagai tirai, dan selain itu.

Syaikh Wajih Ad-Din berkata dalam Syarh Al-Hidayah: Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada kekhususan pengharaman pada pakaian

dengan hadits ini, yaitu sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat."* Dia berkata: Dan dia tidak mengqiyaskan padanya alas kepala, tidur di atasnya, berselimut dengannya, dan tirai yang digantung, karena semua itu lebih rendah darinya dalam penggunaan. Kemudian Syaikh Wajih Ad-Din berdalil atas pengharaman dengan hadits-hadits yang masyhur, dan berkata: Hadits-hadits ini telah menunjukkan dengan keumuman dan kekhususannya atas pengharaman secara mutlak dan tidak menentukan penggunaan tertentu, maka berlaku umum pada seluruh jenisnya. Sutra diharamkan karena ia adalah harta paling berharga bagi orang dunia, maka memakainya dan menggunakannya menimbulkan kesombongan, kebanggaan, dan tinggi hati, dan di dalamnya ada menyakitkan hati orang-orang fakir serta menyerupai orang-orang Ajam yang dilarang. Hingga dia berkata: Sama saja dalam penggunaan antara pakaian, tirai yang digantung, tali celana, kameranab, alas pelana, dan hiasan rambut, karena keumuman pengharaman; dan karena itu adalah jenis penggunaan dan pemakaian maka masuk ke dalam larangan. Demikian akhir ucapannya.

Penulis kitab Al-Mukhtar dari madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa mengalas dan semacamnya tidak dimakruhkan menurut Abu Hanifah, sedang menurut Abu Yusuf dan Muhammad dimakruhkan. Demikian ucapannya. Dan kebolehan mengalas dan semacamnya termasuk pendapat yang menyendiri dari Abu Hanifah. Syaikh Majd Ad-Din menyebutkan dalam Syarh Al-Hidayah bahwa haram selain pakaian seperti mengalaskannya, menyandarkan diri padanya, dan semacamnya. Dia berdalil dengan hadits-hadits, di antaranya dia berkata: *Abu Umamah radhiyallahu anhu masuk menemui Khalid bin Yazid lalu dilemparkan untuknya bantal, dia mengira itu sutra maka dia menjauh dan berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh menikmati sutra orang yang mengharap hari-hari Allah."*

Imam Ahmad meriwayatkannya. Maka Abu Umamah memahami masuknya alas dalam keumumannya. Dia juga berkata: Tidak boleh sedikit sutra yang tersendiri seperti tali celana, hiasan tali, dan semacamnya, yang ditegaskan olehnya berbeda dengan Ishaq bin Rahawaih. Ibnu Abdul Qawi memahami dari ucapannya ini keumuman, lalu berkata: Masuk dalam keumuman itu hiasan tali tinta dan untaian tasbih sebagaimana dilakukan

oleh orang-orang bodoh yang beribadah. Demikian ucapannya. At-tamatu' dan al-istimta' terhadap sesuatu artinya memanfaatkannya, dan al-mata' serta al-mut'ah adalah apa yang dimanfaatkan.

Namun khabar Abu Umamah yang disebutkan dari riwayat Ismail bin Ayyasy dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam Asy-Syami, dan Abu Bakar itu lemah menurut kesepakatan. Ia dilemahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan lain-lain. Lebih dari satu orang ulama kami menyebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah menegaskan kebolehan meletakkan mushaf dalam kantong sutra dan membuatnya untuknya. Seandainya boleh meletakkan selain mushaf di dalamnya dan membuatnya untuknya, tentu tidak akan mengkhususkan mushaf dengan penyebutan.

Al-Amidi menjelaskan masalah mushaf bahwa itu sedikit dan di dalamnya ada pengagungan terhadapnya. Ini dari Al-Amidi menunjukkan pengharaman yang banyak untuk selain mushaf, dan penjelasannya tegas dalam kebolehan yang sedikit yang tersendiri sebagaimana madzhab Ishaq.

Masalah menulis mahar dengan sutra, barang siapa mengharamkannya maka sesuai dengan pendapat ini, karena jika pengharaman khusus pada jenis pakaian tentu tidak haram. Barang siapa tidak mengharamkannya mungkin mengarahkannya karena itu disebabkan oleh perempuan, dan sutra boleh baginya, maka tidak mengharuskan darinya sesuai dengan pendapat pertama. Bisa juga dikatakan: Mengharuskan darinya kesesuaian.

Ulama kami rahimahumullah telah membahas dalam masalah pembuatan bejana emas dan perak. Mereka berkata: Dan karena pembuatannya mengajak kepada penggunaannya dan berujung padanya pada umumnya, maka diharamkan seperti bersepi-sepian dengan wanita asing dan memelihara khamr; dan karena apa yang haram penggunaannya secara mutlak, haram pembuatannya dalam bentuk penggunaan seperti alat musik. Mereka berkata: Pengharaman penggunaan terhadapnya illatnya adalah pemborosan dan kesombongan, dan itu ada dalam pembuatan. Ini berlaku jelas dalam masalah kita.

Di antara ulama kami ada yang menyebutkan pembahasan ini dan tidak menambah, dan di antara mereka ada yang menyebutkannya dan

menyebutkan dalam hujjah penentang bahwa tidak mengharuskan dari pengharaman penggunaan pengharaman pembuatan, sebagaimana jika laki-laki membuat pakaian sutra. Dibedakan bahwa pakaian sutra boleh bagi perempuan dan boleh untuk diperdagangkan. Maka telah jelas dari apa yang telah disebutkan bahwa bagi ulama kami dalam penggunaan sutra selain jenis pakaian secara bahasa ada dua pendapat, dan bahwa dalam pengharaman pembuatan apa yang haram penggunaannya untuk perhiasan dan semacamnya ada dua pendapat. Adapun berdasarkan riwayat kebolehan pembuatan bejana emas dan perak, maka ini lebih utama. Pilihan Al-Amidi adalah kebolehan sedikit sutra yang tersendiri. Sebagian ulama kami memutlakkan kebolehan sedikit sutra dan zahirnya seperti ucapan Al-Amidi. Di antara ulama kami ada yang menyebutkan pengharaman pakaian, alas, dan semacamnya dari jenis pakaian secara bahasa, menutup dinding dengannya, dan tidak menambah dari itu. Telah diketahui dari itu hukum hiasan sutra, basikhānah, tenda, beristinja dengan sutra, dan yang menyerupai itu.

**Pasal: Jika duduk di atas sesuatu yang ujung atau tengahnya sutra, tidak haram menurut pendapat bahwa pengharaman khusus pada jenis pakaian. Adapun menurut pendapat lain, maka ada kemungkinan tidak haram dengan mempertimbangkan apa yang jika shalat di tempat suci dari permadani yang ujungnya najis, shalatnya sah, karena dia bukan pembawa najis dan bukan yang shalat di atasnya, melainkan terhubung dengan tempat shalatnya, demikian juga di sini. Pendapat bahwa duduk di sebagiannya adalah penggunaan sepertinya adalah klaim semata, bahkan penggunaan sepertinya adalah duduk di atasnya, karena penggunaan benda adalah bertindak padanya sesuai dengan apa yang disediakan untuknya, dan benda ini tidak dididuduki sutranya, maka tidak menjadi penggunaan untuknya. Bahkan tidak seluruhnya disediakan untuk dididuduki, tetapi sebagiannya disediakan untuk dididuduki dan sebagiannya untuk perhiasan, maka masing-masing darinya memiliki hukum dirinya sendiri sebagaimana jika terpisah. Hanya sambungan saja tidak mewajibkan kesamaan hukum keduanya. Namun datang dalam pengharaman pembuatannya apa yang telah disebutkan. Berbeda dengan bejana jika sebagiannya emas atau perak, di mana kami berkata: Haram, karena pengharamannya lebih berat dan lebih keras, maka tidak mengharuskan sepertinya di sini, karena lebih mudah dan

lebih ringan sebagaimana tidak tersembunyi di dalamnya. Ada kemungkinan haram, karena sambungan apa yang tidak haram penggunaannya dengan apa yang haram mengharuskan pengharaman penggunaannya karena penggunaan sepertinya.

Dalilnya adalah masalah bejana jika sebagiannya emas atau perak. Berbeda masalah kita dengan masalah permadani jika sebagiannya suci dan sebagiannya najis, bahwa bab itu hukumnya digantungkan pada mendekatkan najis dan tidak terjadi, sedang ini hukumnya digantungkan pada penggunaan dan telah terjadi. Menguatkan kemungkinan pertama dari segi yang dinukil adalah ucapan Syaikh Wajih Ad-Din dalam masalah setelahnya.

Pasal tentang duduk di atas sutra dengan penghalang di atasnya dan pada lapisnnya

Jika meletakkan di atas sutra sesuatu lalu duduk di atasnya, apakah haram? Syaikh Wajih Ad-Din menjadikan hukumnya seperti hukum apa yang jika membentangkan sesuatu dan duduk di atasnya yang suci di atas najis, dan di dalamnya ada dua riwayat. Zhahir ini bahwa tidak ada perbedaan antara yang diletakkan di atas sutra terhubung dengannya atau tidak, sebagaimana dikenal dalam masalah yang suci di atas yang najis. Mungkin itu zhahir ucapan dari yang mengqiyaskan dari ulama kami pengharaman isian jubah dan alas pada lapis.

Sebagian ulama kami menyebutkan pengharaman lapis sutra dan zhahirnya. Zhahirnya bahwa itu pada alas, sarung bantal, dan selain itu, sebagaimana terjadi kesepakatan padanya dalam pakaian secara urf. Berdasarkan yang pertama dibedakan antara keduanya sebagaimana dibedakan antara keduanya dalam masalah yang suci dan najis, dan sebagaimana dibedakan antara apa yang jika salah satu sisi alas adalah sutra dan yang lain bukan sutra menurut apa yang telah disebutkan, wallahu a'lam.

Adapun menutup Ka'bah, syarafallahu ta'ala, dengan sutra, dikenal sejak dulu dan sekarang tanpa pengingkaran. Maka zhahir apa yang disebutkan Syaikh Wajih Ad-Din bahwa kebolehannya adalah kesepakatan.

Pasal tentang kebolehan sutra dan emas bagi perempuan dan hikmah pengharaman sutra atas laki-laki

Pasal tentang kebolehan sutra dan emas bagi perempuan menurut jumhur bukan ijmak, dan pendapat-pendapat dalam hikmah pengharaman sutra atas laki-laki. Semua itu boleh bagi perempuan menurut kami dan menurut umumnya ulama di antara mereka Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Azhahiriyyah, dan lain-lain. Demikian juga kebolehan emas bagi mereka.

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma bahwa dia berkhutbah dan berkata: Jangan kalian pakaikan istri-istri kalian sutra, karena barang siapa memakainya di dunia, tidak akan memakainya di akhirat. Dari Ibnu Umar sepertinya, dan darinya juga kebolehan.

Ayyub meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada putrinya: Jangan memakai emas, karena aku takut atasmu dari panasnya api neraka. Mubarak bin Fadhalah meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa dia memakruhkan emas bagi perempuan.

Apa yang menunjukkan pendapat ini dari khabar-khabar, dengan anggapan keshahihannya, dibawa pada pengharaman yang dahulu karena keshahihan hadits-hadits kebolehan dan kemutaakhirannya.

Jika dikatakan: Telah diketahui dari apa yang disebutkan dalam pasal-pasal kedokteran dalam berobat dengan yang haram bahwa pakaian sutra adalah pakaian paling seimbang dan paling cocok untuk badan, maka mengapa syariat mengharamkannya? Dijawab: Agar jiwa bersabar dari mengenainya lalu diberi pahala dan baginya ada ganti darinya. Dikatakan: Dalam kebolehannya ada kerusakan menyerupai laki-laki dengan perempuan. Dikatakan: Karena apa yang ditimbulkan pemakainya dari sifat kewanitaan dan kelembutan sebagaimana dikenal lawannya dari keberanian dan kejantanan. Dikatakan: Karena apa yang ditimbulkan pemakainya dari kesombongan dan ujub. Barang siapa tidak melihat hikmah dan ta'lil bagi hukum-hukum tidak butuh kepada jawaban, wallahu a'lam.

Pasal tentang apa yang boleh bagi laki-laki dari sutra dan emas seperti tanda kain dan kancing

Boleh dari itu bagi laki-laki tanda kain, tambalannya, tepi kerah, jahitan bulu, dan semacamnya ukuran telapak tangan sutra lebarnya, didahulukan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra. Dikatakan: Bahkan empat jari yang dirapatkan atau kurang, ditegaskan olehnya dan diputuskan dalam Al-Mustaub, At-Talkhish, Asy-Syarh, Ibnu Tamim, dan lain-lain. Pendapat ini tidak menyelisihi yang sebelumnya, bahkan keduanya sama. Dalam tanda menurut madzhab ukuran telapak tangan atau kurang, dan kancing emas dan semacamnya ada dua pendapat.

Ibnu Tamim menyebutkan dari Ibnu Abi Musa bahwa tidak apa-apa tanda yang tipis tanpa yang lebar. Disebutkan dalam Al-Mustaub dari Ibnu Abi Musa bahwa dia berkata tentang tanda: Jika lebar dimakruhkan dan tidak apa-apa yang tipis. Barang siapa memakai pakaian-pakaian, pada setiap pakaian ada ukuran yang dimaafkan, jika dikumpulkan menjadi pakaian, maka disebutkan dalam Al-Mustaub dan Ibnu Tamim bahwa tidak apa-apa. Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah bahwa tidak haram bahkan dimakruhkan.

Boleh menjahit dengan sutra, dan apa yang dililitkan pada ujung lengan dan lubang pakaian, dan sulaman di atas pakaian katun dan semacam itu. Lebih dari satu ulama kami berkata: Boleh khaz, ditegaskan olehnya, dan itu adalah sutra dan bulu yang suci dari kelinci atau selainnya. Sebagian mereka berkata: Tidak apa-apa memakai khaz, ditegaskan olehnya. Ibnu Aqil menjadikannya seperti pakaian lain yang ditenun dari sutra dan selainnya. Ahmad membedakan antara keduanya bahwa ini dipakai oleh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sedang yang itu baru. Bahwa khaz tidak ada pemborosan di dalamnya dan tidak ada kesombongan berbeda dengan yang itu. Pembedaan ini diisyaratkan dalam riwayat Abu Bakar dan lain-lain. Pembedaan yang pertama dalam riwayat Shalih dan lain-lain. Apa yang dibuat dari sisa sutra, seratnya, dan apa yang dibuang oleh pengrajin dari mulutnya dari potongan benang, dipukul, dipintal, dan ditenun, maka itu seperti sutra murni dalam itu, meskipun sekarang dinamakan khaz. Boleh

linen. Ibnu Hamdan berkata: Bukan qazz (sutra). Ucapan ini mengherankan, karena qazz adalah sutra.

Pasal tentang apa yang ditenun dengan emas atau perak

Pasal: Apa yang ditenun dengan emas atau perak. Dalam Ar-Ri'ayah disebutkan: Dikatakan: Atau perak atau berlapis atau dicat atau ditambal atau diberi campuran salah satunya, haram mutlak. Dikatakan: Bahkan dimakruhkan kecuali pada penutup kepala, baju besi, topi besi, atau pada senjata karena darurat, demikian dalam Ar-Ri'ayah. Dalam apa yang berubah warnanya dari yang berlapis emas, dikatakan: Dan tidak terkumpul darinya sesuatu jika digosok. Apa yang separuhnya sutra timbangannya dalam lulham, khaz, dan selain itu, dan isian sutra dalam jubah atau alas, ada dua pendapat dalam semuanya: boleh dan tidak. Dikatakan: Dengan makruh saja, sebagaimana jika ragu dalam banyaknya sutra atau menyamainya selainnya dengan kebolehan setengah. Dikatakan: Yang ditenun dengan emas dan yang berlapis dengannya seperti sutra dalam apa yang disebutkan semuanya.

Ibnu Tamim berkata: Jika setelah berubahnya tidak diperoleh darinya sesuatu maka itu boleh dalam satu pendapat. Al-Marwadzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang jahitan lulham, maka dia berkata: Apa yang untuk laki-laki maka tidak, dan apa yang untuk perempuan maka tidak apa-apa.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Boleh mengisi jubah dengan sutra menurut yang paling zhahir. Ini yang didahulukan dan dikuatkan lebih dari satu orang. Ibnu Aqil menyebutkan dalam pengharamannya dua riwayat. Dalam Ar-Ri'ayah di tempat lain disebutkan: Haram atas laki-laki dan perempuan melapisi dinding, langit-langit, dan tempat tidur dengan emas atau perak, dan wajib menghilangkannya dan zakatnya dengan syaratnya, meskipun di masjid. Dikatakan: Dan topi demikian, katanya. Dikatakan: Jika habis maka tidak terkumpul darinya sesuatu jika dileburkan, maka boleh baginya meneruskannya gratis, jika tidak maka tidak. Demikian juga khilaf dalam

menghias pelana atau kendali, kendaraan, kalung harimau dan anjing, dan semacam itu.

Haram menghias alas dan pakaiannya dengan emas lalu dizakati. Boleh dengan perak maka tidak dizakati. Dikatakan: Bahkan haram lalu dizakati. Haram atas keduanya menghias tinta, tempat tinta, tempat pena, cermin, sisir, celak, syurbah, mirwad, kursi, bejana, tasbih, mihrab, dan kitab ilmu dengan emas atau perak. Demikian juga pelita, pedupaan, tempat asap, sendok. Dikatakan: Dimakruhkan itu semua dalam semuanya. Dari Ahmad rahimahullah dimakruhkan ujung celak dan hiasan cermin perak.

Qadhi berkata: Dhohirnya adalah bahwa hal itu tidak haram. Dan dia menyamakan dengan itu adalah menghias semua bejana dengan perak, dan yang terbuat dari perak murni lebih utama untuk dicegah. At-Tamimi menyebutkan bahwa jika seseorang membuat pelita atau sepasang sandal atau pedupan, maka itu dimakruhkan bukan diharamkan. Dia berkata: "Seandainya membuat tempat tidur atau kursi, maka tidak boleh." Dia berkata: "Dimakruhkan membuat sepatu dari perak dan tidak haram seperti sandal, dan dia melarang rumbai-rumbai dan sendok."

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: "Bagaimana dengan seseorang yang diundang lalu dia melihat wadah celak yang kepalanya dilapisi perak?" Dia menjawab: "Ini digunakan, dan semua yang digunakan maka keluarkan darinya. Sesungguhnya keringanan hanya pada sambungan atau yang semacamnya." Aku berkata kepada Abu Abdillah: "Sesungguhnya aku masuk menemui seseorang, dan Abu Abdillah mengirimu kepadanya untuk suatu urusan, lalu didatangkan wadah celak yang kepalanya dilapisi perak, lalu dia memotongnya." Maka hal itu menyenangkan Abu Abdillah, dia tersenyum dan mengingkari pemiliknya.

Bab Menjual Sutra dan Kain yang Ditenun dengan Emas dan Perak serta Pembuatannya Mengikuti Penggunaannya

Pasal: Haram menjual sutra dan kain yang ditenun dengan emas dan perak untuk laki-laki, demikian pula menjahitnya dan upahnya.

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Menjual sutra kepada orang-orang kafir - hadits Umar radhiyallahu anhu menunjukkan kebolehannya berbeda dengan menjual khamr, karena sesungguhnya sutra tidak haram secara mutlak. Berdasarkan qiyas ini adalah menjual bejana emas dan perak kepada mereka. Dan jika boleh menjualnya kepada mereka, maka boleh membuatnya untuk dijual kepada mereka, dan boleh membuatnya untuk mereka dengan upah. Selesai ucapannya, disebutkan di awal bab tentang apa yang boleh dijual dari ta'liqnya pada Al-Muharrar.

Bab Berhias dengan Mutiara dan Permata

Tidak haram mutiara dan permata berharga. Dhohir dari apa yang disebutkan para ulama rahimahumullah adalah bahwa hal itu tidak dimakruhkan. Syaikh Wajiihuddin rahimahullah menyebutkan bahwa hal itu dimakruhkan. Dia berkata: "Karena di dalamnya ada penyerupaan dengan wanita." Berdasarkan perkataannya, maka dalam masalah ini terdapat khilaf yang disebutkan tentang penyerupaan laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki dalam pakaian dan lainnya, apakah itu haram atau makruh? Lebih dari satu orang telah menyebutkan kebolehan hal itu dalam bab-bab zakat, dan sebagian mereka menyebutkan dalam pembahasan masalah bejana itu. Maka ini tiga pendapat: Pengharaman, kemakruhan, dan kebolehan. Dan mungkin maksud orang yang memakruhkan itu adalah selain cincin laki-laki dari hal tersebut.

Ibnu Hazm telah berkata dalam Al-Ijma' setelah bab penyembelihan: "Mereka sepakat tentang bolehnya wanita berhias dengan permata dan yakut. Dan mereka berselisih tentang hal itu bagi laki-laki kecuali dalam cincin,

karena mereka sepakat bahwa memakai cincin bagi mereka dengan semua jenis batu adalah mubah, dari yakut dan lainnya." Wallahu a'lam.

Bab Menulis Mahar Wanita di Kain Sutra

Pasal: Dimakruhkan menulis mahar wanita di kain sutra. Dan dikatakan: Diharamkan menurut yang lebih qiyas. Dan tidak batal mahar karena hal itu. Jika haram baginya menyimpannya, maka haram membelinya untuknya. Dan jika tidak, maka tidak.

Bab Bolehnya Mengenakan Sutra dan Emas dalam Perang atau untuk Manfaat Kesehatan

Boleh mengenakan sutra dalam perang tanpa kebutuhan menurut riwayat yang lebih rajih dalam madzhab. Dan darinya: Boleh dengan menyakiti musuh dengannya. Dan dikatakan: Boleh ketika berperang tanpa kebutuhan, demikian juga menggunakannya sebagai alas. Dan dia berkata di akhir bab dalam Al-Mustawib: "Dimakruhkan mengenakan sutra dalam perang." Dan dalam bolehnya mengenakannya juga untuk gatal - lebih dari satu orang menambahkan: yang berpengaruh dalam menghilangkannya atau untuk kutu dan penyakit - sebagian mereka berkata: "Dan dingin" - ada dua riwayat. Dan masalah ini telah disebutkan sebelumnya dalam berobat dengan yang haram.

Lebih dari satu orang berkata: Barangsiapa membutuhkan mengenakan sutra dan emas untuk panas atau dingin atau berlindung dari musuh dan semacamnya, maka dibolehkan. Apakah boleh bagi wali anak kecil untuk memakaikannya sutra? - Lebih dari satu orang menambahkan: Dan madzhab - ada dua riwayat, yang paling masyhur adalah pengharaman, dan ini adalah pendapat Malik dan mayoritas Syafiiyyah. Yang kedua adalah kebolehan, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dan dia berkata di akhir bab dalam Al-Mustawib: "Dimakruhkan mengenakan sutra dan yang berhias untuk anak-anak menurut salah satu dari dua riwayat. Dan yang lain: Tidak dimakruhkan."

Bab Hukum Gambar dan Salib dalam Pakaian dan Sejenisnya serta Membuatnya dan Memilikinya

Dimakruhkan salib dalam pakaian dan sejenisnya. Ibnu Hamdan berkata: "Dan dimungkinkan pengharaman." Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Shalih tentang cincin-cincin yang di atasnya ada gambar yang diukir di masa Jahiliyyah: "Tidak pantas memakainya karena apa yang ada di dalamnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *Barangsiapa membuat gambar, dia akan ditugaskan untuk meniupkan ruh ke dalamnya sedangkan dia tidak akan meniupnya dan akan disiksa.*" Dan sungguh Ibrahim berkata: "Para sahabat kami mendapatkan baju-baju yang di atasnya ada salib, lalu mereka memukulnya dengan tali untuk menghapusnya dengan itu."

Dalam hadits Abu Thalhah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak gambar."* Selesai ucapannya.

Haram membuat gambar makhluk bernyawa dengan kepala walaupun di tempat tidur atau dinding atau langit-langit atau rumah atau kubah, dan menggunakan apa yang ada di dalamnya tanpa darurat, dan menjadikannya sebagai tirai secara mutlak.

Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah dan ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Dan dia berkata dalam Asy-Syarh dalam bab walimah: "Pembuatan gambar-gambar haram atas yang melakukannya dan dia tidak membedakan." Dan ini adalah pendapat sebagian Salaf. Dia berkata: "Dan memerintahkan pembuatannya adalah haram seperti membuatnya."

Dan dia berkata dalam Al-Mustawib: "Dimakruhkan gambar-gambar di langit-langit, tirai, dinding, dan tempat tidur dan semacam itu."

Ibnu Tamim berkata: "Dilarang dari gambar-gambar di langit-langit, dinding, tempat tidur dan semacamnya." Ibnu Abi Musa berkata: "Gambar dan patung dimakruhkan menurutnya di tempat tidur, dinding dan lainnya, kecuali bahwa di kain lebih ringan, dan meninggalkannya lebih utama." Jika kepala

gambar dihilangkan atau gambar tanpa kepala, maka boleh berdasarkan nash darinya. Dan di dalamnya ada wajah dimakruhkan, dan dia memastikannya dalam Al-Mustawib. Boleh menghamparkannya secara mutlak.

Dia berkata dalam Ar-Ri'ayah dan lainnya: "Dan gambar selainnya secara mutlak seperti pohon dan lainnya dari patung-patung, dan shalat di atasnya dimakruhkan." Dalam Al-Mustawib dan Ibnu Tamim bahwa tidak mengapa apa yang di dalamnya ada patung selain makhluk bernyawa. Apakah dimakruhkan mengenakan apa yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa untuk laki-laki dan perempuan ataukah haram? Ada dua wajah. Dan tidak mengapa menghamparkannya. Syaikh Wajiihuddin Ibnu Al-Manja berkata: "Adapun gambar pohon-pohon, hiasan, dan patung-patung, maka mubah."

Ibnu Abi Musa berkata: "Dimakruhkan juga. Jika kepala gambar dipotong atau tubuhnya digambar tanpa kepala, boleh dengan kemakruhan. Jika gambar-gambar ada di dinding, tirai yang digantung, tempat tidur, dan langit-langit, dimakruhkan. Jika ada di permadani dan apa yang diinjak dan dihinakan, maka tidak dimakruhkan." Para ulama kami rahimahumullah menyebutkannya. Selesai ucapannya.

Dan dia berkata dalam At-Talkhish: "Haram mengenakan pakaian yang di dalamnya ada gambar-gambar dan menggantungnya sebagai tirai bagi laki-laki dan perempuan kecuali karena darurat. Dan tidak mengapa apa yang di dalamnya ada patung yang tidak bergambar atau gambar yang tidak ada kepalanya berdasarkan nash darinya. Dimakruhkan menutupi dinding dengan apa yang tidak ada gambar di dalamnya menurut yang paling shahih. Dan larangan mutlak dibawa kepada apa yang di dalamnya ada gambar."

Dan dia berkata di bab lain dalam Al-Mustawib: "Dimakruhkan menggantung tirai yang di dalamnya ada gambar-gambar dan yang tidak ada gambar-gambar di dalamnya di dinding." Ibnu Tamim berkata: "Apakah dicegah dari menutupi dinding dengan apa yang tidak ada gambar di dalamnya?" Ada dua riwayat.

Dan dia berkata dalam Al-Muharrar: "Boleh menghamparkan apa yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan menjadikannya bantal. Dan tidak boleh menggantungnya dan menutupi dinding dengannya. Dalam

bolehnya hal itu dengan tirai yang kosong dari gambar makhluk bernyawa ada dua riwayat."

Dan dia berkata dalam Ar-Ri'ayah: "Apakah dimakruhkan menjadikan apa yang tidak ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya sebagai tirai ataukah haram?" Ada dua riwayat. Dan dikatakan: "Tidak menjadikannya di tempat tidur, dinding, dan langit-langit."

Bab Kemakruhan Ahmad terhadap Kelambu di Tempat yang Tidak Ada Kebutuhan Kepadanya

Boleh tenda dan kubah. Adapun kelambu yaitu kubah yang memiliki katrol yang ditarik dengannya, maka sungguh Imam Ahmad rahimahullah memakruhkannya dan berkata: "Itu dari riya' dan sum'ah, tidak menolak panas dan tidak dingin." Dan benar, karena menurut kebiasaan ia terbuat dari pakaian yang ringan. Al-Marrudzi bertanya kepadanya tentang seseorang yang diundang lalu dia melihat kelambu, maka dia memakruhkannya dan berkata: "Itu dari riya' dan sum'ah."

Tidak boleh membakar pakaian yang di atasnya ada gambar dan tidak yang bermotif yang cocok untuk permadani atau hamparan yang dihamparkan dan diinjak. Dan tidak boleh merusak perhiasan yang haram bagi laki-laki jika cocok untuk perempuan.

Bab Apa yang Haram, Apa yang Dimakruhkan, dan Apa yang Dibolehkan dari Perhiasan Emas dan Perak

Haram sedikit emas secara tersendiri seperti cincin dan semacamnya. Dimakruhkan sebagai tambahan. Dan dikatakan: Tidak dimakruhkan kecuali apa yang disebutkan. Demikian dalam Ar-Ri'ayah. Dan dia berkata dalam At-Talkhish: "Boleh sedikit emas untuk darurat. Dan untuk selain darurat haram menurut wajah yang paling shahih."

Dan dia berkata dalam Al-Mustawib: "Haram bagi laki-laki mengenakan emas kecuali karena darurat." Abu Bakar menyebutkan bahwa sedikit emas mubah dan berargumen bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *melarang mengenakan emas kecuali yang terputus-putus.* Dia berkata: "Penafsirannya adalah sesuatu yang sedikit darinya. Berdasarkan ini, tidak boleh kecuali jika mengikuti selainnya. Adapun memakainya secara tersendiri, maka tidak, karena tidak akan terputus-putus."

Dia berkata dalam Ar-Ri'ayah: "Dalam pelindung ujung pedangnya dan semacam itu dari emas ada dua wajah. Dan dikatakan: Boleh sedikitnya sebagai tambahan untuk selainnya. Dan dikatakan: Secara mutlak. Dan dikatakan: Darurat."

Ibnu Hamdan berkata: "Atau kebutuhan bukan darurat. Dan dikatakan: Bahkan setiap apa yang boleh dihias dengan perak boleh dengan emas. Dan dikatakan: Dengan sedikit." Demikian dia menyebutkannya.

Ibnu Tamim berkata dalam bolehnya menghias: "Setiap apa yang boleh dihias dengan perak boleh dengan sedikit emas." Ada dua wajah. Para ulama berselisih pendapat dalam menghias pelindung ujung pedang dan ikat pinggang dengan emas. Dalam ikat pinggang ada dua riwayat, demikian juga menghias cincin perak. Ibnu Tamim berkata: "Darinya: Haram pelindung ujung pedang dari emas, maka haram dalam selainnya dari apa yang telah disebutkan dengan satu wajah."

Dan dia berkata dalam Ar-Ri'ayah dalam zakat: "Boleh pelindung ujung pedangnya dan hiasan pisaunya. Dan dikatakan: Keduanya tidak boleh, dan ini jauh. Dan dikatakan: Boleh sedikitnya di pedang tidak di pisau." Haram menghias pedang kecilnya, tasnya, dan sarungnya dengan emas atau perak. Dan dimungkinkan kebolehan. Dalam bolehnya menghias baju besinya, helm besinya, topi besinya, sandalnya, sepatunya, tali pedangnya dan semacamnya, dan ujung tombaknya ada dua wajah masyhur. Apa yang dia buat dari itu dan semacamnya untuk perdagangan atau sewa atau pemborosan atau pamer dan semacam itu dimakruhkan dan dizakati. Sebagian mereka tidak menyebutkan pemborosan dan pamer.

Pasal: Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata: Al-Hasan rahimahullah diundang ke pernikahan, lalu didatangkan mangkuk dari perak

yang di dalamnya ada khabish, maka dia mengambilnya lalu membalikkannya di atas roti dan memakannya. Maka seseorang berkata: "Ini larangan dalam diam." Selesai ucapannya. Demikian juga Syafiiyyah rahimahumullah menyebutkan bahwa dituangkan apa yang ada di bejana emas dan perak ke dalam bejana yang mubah atau di atas roti lalu dimakan darinya.

Bab Bolehnya Berhias dengan Emas dan Perak bagi Wanita

Boleh bagi wanita berhias dengan emas dan perak secara mutlak. Darinya: Jika mencapai seribu maka itu banyak maka haram karena pemborosan. Disebutkan dalam At-Talkhish.

Dan dia berkata dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: "Darinya: Jika emas mencapai seribu mitsqal, haram dan dizakati."

Ibnu Tamim berkata: "Darinya: Jika mencapai seribu mitsqal maka itu banyak."

Ibnu Hamid berkata: "Jika mencapainya, haram dan di dalamnya ada zakat. Darinya: Jika mencapai sepuluh ribu dirham maka itu banyak."

Al-Qadhi berkata: "Boleh dari itu seribu mitsqal atau kurang, dan tidak ditambahi darinya."

Ibnu Aqil berkata: "Boleh dari itu apa yang menjadi kebiasaan, tetapi jika gelang kaki dan semacamnya mencapai lima ratus dinar maka sungguh keluar dari kebiasaan."

Syaikh Taqiyuddin berkata: "Pakaian emas dan perak boleh bagi wanita dengan kesepakatan."

Bab tentang Kebolehan Mainan untuk Anak Perempuan dan Siapa yang Membatasinya dengan yang Tidak Berbentuk Gambar

Bab tentang Kebolehan Mainan untuk Anak Perempuan dan Siapa yang Membatasinya dengan yang Tidak Berbentuk Gambar

Boleh bagi wali anak perempuan yang masih kecil untuk mengizinkannya bermain dengan mainan yang tidak berbentuk gambar, hal ini disebutkan dalam nash. Dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Dan boleh bagi wali membelikannya dengan harta si anak, hal ini disebutkan dalam nash. Ada yang mengatakan: bahkan dengan harta wali sendiri.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Apakah ia membelinya dengan harta si anak atau dengan hartanya sendiri? Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Ibnu Hamdan mengatakan: Yang dimaksud dengan mainan berbentuk gambar adalah yang memiliki bentuk fisik yang dibuat dengan panjang, lebar, dan tinggi.

Al-Qadhi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah dalam bab wali hisbah mengatakan: Adapun mainan, maka tidak dimaksudkan dengannya untuk berbuat maksiat, tetapi hanya dimaksudkan agar anak perempuan terbiasa untuk memelihara anak. Maka di dalamnya terdapat sisi dari berbagai cara pengaturan yang mendekatinya kepada maksiat berupa penggambaran makhluk bernyawa dan menyerupai berhala. Maka ada sisi kebolehan untuk memperkenankannya, dan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh keadaan-keadaan, maka akan ada pengingkarannya dan penetapannya. Zhahir ucapan Imam Ahmad adalah melarangnya dan mengingkarinya jika berbentuk makhluk bernyawa.

Dalam riwayat Al-Marrudzi, ketika ditanya tentang wali yang membeli mainan untuk anak perempuan ketika ia memintanya, beliau menjawab: Jika berbentuk gambar maka tidak boleh.

Dalam riwayat Bakr bin Muhammad, ketika ditanya tentang hadits Aisyah "Aku bermain dengan boneka", beliau menjawab: Tidak mengapa

bermain dengan mainan jika tidak ada gambar di dalamnya. Jika ada gambarnya maka tidak boleh. Zhahir dari hal ini adalah beliau melarang bermain dengannya jika berbentuk gambar.

Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemui Aisyah saat ia sedang bermain boneka bersama teman-temannya. Beliau bertanya: 'Apa ini wahai Aisyah?' Ia menjawab: 'Ini kuda-kuda Sulaiman.' Lalu beliau tertawa mendengar ucapannya."** Ahmad mengatakan: Hadits ini gharib, aku tidak mendengarnya kecuali dari mereka dari Yahya bin Sa'id.

Demikian ucapan Al-Qadhi. Dalam Shahih disebutkan bahwa boneka itu ada di antara barang-barang Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya. Sebagian ulama menjadikannya pengecualian khusus dari keumuman larangan gambar, dan sebagian yang lain menjadikannya pada awal perkara sebelum larangan tentang gambar kemudian dinasakh. Al-Qadhi 'Iyadh menyebutkan bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama.

Bab tentang Penggunaan Kulit Najis dalam Pakaian dan Lainnya, Baik yang Disamak Maupun Tidak

Boleh bagi seseorang mengenakan pada hewannya kulit yang najis, hal ini disebutkan dalam Al-Mustau'ib dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayah. Ada yang mengatakan: Jika ada perbedaan pendapat tentang kenajisannya, jika tidak maka haram, dan ini yang disebutkan dalam At-Talkhish. Ada yang mengatakan: Makruh. Ada yang mengatakan: Jika kulit itu disamak dan kami berpendapat tidak menjadi suci, maka boleh. Jika tidak disamak maka makruh. Makruh baginya jika ia sendiri yang memakainya dan menggunakannya sebagai alas. Ada yang mengatakan: Keduanya tidak makruh. Dibolehkan baginya dalam peperangan. Dalam Ar-Ri'ayah disebutkan: Dan ada yang mengatakan: Dan selainnya tanpa bentuk gambar. Dalam ucapannya di Ar-Ri'ayah: Maka sepatutnya melihat dalam ucapan para ulama

rahimahumullah. Ada yang mengatakan: Dibolehkan di dalamnya kulit anjing bukan kulit babi.

Dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Dibolehkan menggunakan setiap kulit najis sebelum disamak untuk hal yang tidak menjadi najis karenanya menurut pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan: Justru setelah disamak. Ada yang mengatakan: Makruh secara mutlak.

Ibnu Tamim mengatakan: Jika kulit bangkai disamak dan kami berpendapat tidak menjadi suci, maka boleh mengenakan pada hewannya. Makruh baginya memakainya sendiri dan menggunakannya sebagai alas menurut pendapat yang lebih kuat. Jika itu kulit babi maka tidak boleh memanfaatkannya. Dalam masalah anjing ada dua pendapat. Menurut riwayat lain: Tidak boleh memanfaatkannya secara mutlak. Tidak boleh memanfaatkan kulit bangkai sebelum disamak dalam pakaian dan lainnya menurut satu riwayat. Demikian akhir ucapan Ibnu Tamim.

Ini adalah makna ucapan Asy-Syaikh Majd Ad-Din dalam syarah Al-Hidayah, tetapi ia tidak mengatakan "menurut pendapat yang lebih kuat", namun ia memutuskan hal itu. Boleh bagi seseorang mengenakan pada hewannya sutera, hal ini diputuskan oleh para ulama, dan Asy-Syaikh Taqi Ad-Din menyelisihi dalam hal ini.

Bab tentang Pakaian dari Bulu Hewan yang Tidak Boleh Dimakan dengan Kenajisannya Selain Kulit Anjing dan Babi

Ada yang mengatakan: Dibolehkan pakaian dari bulu hewan yang tidak boleh dimakan dengan kenajisannya selain kulit anjing dan babi, menurut dua riwayat. Ada yang mengatakan: Keduanya berdasarkan pada kesucian dan kenajisannya. Ibnu Tamim mengatakan: Ada perbedaan pendapat tentang pakaian dari bulu hewan yang tidak boleh dimakan. Menurut satu riwayat: Itu suci dan boleh. Menurut riwayat lain: Itu najis, dalam penggunaannya pada yang kering dan memakainya dalam selain shalat ada dua riwayat. Menurut

riwayat lain: Itu boleh dari hewan yang suci yang hanya menjadi najis karena matinya, bukan dari hewan yang najis saat hidup.

Bab tentang Memakai Kulit yang Suci dan Shalat Dengannya

Boleh memakai setiap kulit yang suci. Ada perbedaan pendapat Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu tentang kulit rubah. Menurut satu riwayat: Boleh memakainya dan shalat dengannya, ini dipilih oleh Abu Bakr dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayah. Menurut riwayat lain: Sah shalat dengannya dengan kemakruhan. Menurut riwayat lain: Haram memakainya dan shalat dengannya, ini dipilih oleh Al-Khallal. Menurut riwayat lain: Boleh memakainya tanpa shalat dengannya.

Ibnu Tamim mengatakan: Abu Bakr berkata: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa boleh memakainya jika disamak setelah disembelih dengan cara yang syar'i. Tetapi ada perbedaan tentang kemakruhan shalat dengannya.

Dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Jika disembelih dan kulitnya disamak, maka boleh secara mutlak. Kemudian ia menyebutkan makna ucapan Abu Bakr. Boleh memakai mantel bulu dari kulit hewan yang boleh dimakan yang disembelih, dan kulit suci yang tidak boleh dimakan jika kami berpendapat menjadi suci dengan penyamakan, jika tidak maka tidak boleh. Apa yang diharamkan penggunaannya dari itu, maka haram menjualnya, membuatnya untuk orang yang haram baginya, dan mengambil upahnya.

Bab tentang Memakai Pakaian Hitam untuk Dirinya Sendiri dan Penekanan Ahmad tentangnya Jika Itu Pakaian Para Penguasa Zalim

Boleh memakai pakaian hitam berupa serban, hal ini disebutkan dalam nash, dan pakaian dan jubah. Ini adalah makna yang ada dalam Al-Mustau'ib, At-Talkhish, dan Asy-Syarh. Ada yang mengatakan: Kecuali untuk orang yang berduka atau tentara dalam selain perang. Menurut riwayat lain: Makruh untuk tentara secara mutlak dan menjahitnya jika digunakan untuk menakut-nakuti muslim. Beliau membolehkannya untuk wanita, diriwayatkan olehnya dari Al-

Marrudzi. Ada yang mengatakan: Jika seseorang meninggalkan pakaian hitam, hendaknya wali membakarnya. Ditanyakan kepadanya: Bagaimana jika ahli warisnya anak-anak kecil, apakah engkau berpendapat hendaknya dibakar? Beliau menjawab: Ya, wali membakarnya.

Al-Khallal mengatakan dari Al-Marrudzi darinya: Dan ini menunjukkan pengharamannya. Ahmad memberi alasan bahwa itu adalah pakaian tentara, pengikut penguasa, dan orang-orang zalim. Imam Ahmad meminta Al-Mutawakkil agar membebaskannya dari memakai pakaian hitam, lalu ia membebaskannya. Seorang laki-laki memberi salam kepada Ahmad tetapi tidak dijawabnya karena ia mengenakan jubah hitam, diriwayatkan oleh Al-Khallal.

Bab tentang Kemakruhan Memakai Pakaian Merah Pekat untuk Laki-laki

Makruh bagi laki-laki memakai pakaian merah pekat, hal ini disebutkan dalam nash. Asy-Syaikh Muwaffaq Ad-Din mengatakan: Tidak makruh. Menurut riwayat lain: Makruh yang sangat merah tanpa yang merah muda. Dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Demikian pula khilaf dalam lapisan dalam yang merah.

Al-Marrudzi mengatakan: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang wanita memakai pakaian yang dicelup merah, lalu beliau memakruhkannya dengan kemakruhan yang keras. Beliau berkata: Adapun jika ingin berhias maka tidak boleh. Dikatakan bahwa orang pertama yang memakai pakaian merah adalah keluarga Qarun atau keluarga Fir'aun. Kemudian beliau membaca: **"Lalu dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya"** (Al-Qashash: 79).

Beliau mengatakan: Dengan pakaian merah. Aku pulang dari Abu Hammam dan masuk menemui Abu Abdillah, lalu aku mengeluarkan buku dan memberikannya kepadanya. Ternyata di dalamnya ada hadits tentang orang yang menunggang dengan pakaian ungu. Beliau berkata: Ini zaman yang tidak boleh menceritakan hadits seperti ini, dan beliau memakruhkannya. Abu Abdillah melihat lapisan dalam jubahku yang merah, lalu berkata: Mengapa

kamu membuatnya merah? Aku menjawab: Untuk tambalan yang ada di dalamnya. Beliau berkata: Apa pedulimu jika ada tambalan di dalamnya? Aku bertanya: Apakah engkau memakruhkannya? Beliau menjawab: Ya. Beliau memerintahkanku untuk membeli untuknya mud (takaran), beliau berkata: Jangan ada kemerahan di dalamnya. Kemudian berkata: Ini sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya suci saja, dan aku memakruhkannya karena ini. Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Pakaian merah untuk menutupi jenazah, lalu beliau memakruhkannya. Aku bertanya: Apakah engkau berpendapat aku harus melepaskannya? Beliau menjawab: Ya.

Bab tentang Kebolehan Memakai yang Diberi Minyak Kesturi, yang Berwarna Merah Muda, yang Dicelup Usfur, dan yang Dicelup Za'faran

Boleh memakai pakaian yang diberi minyak kesturi dan yang berwarna merah muda. Makruh yang dicelup usfur, ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah: Menurut pendapat yang lebih shahih. Demikian pula yang dicelup za'faran menurut pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat: Makruh shalat dengannya saja, dan itu adalah zhahir yang ada dalam At-Talkhish. Nash menyebutkan tidak makruh. Dalam Asy-Syarh diputuskan dengan kemakruhan. Madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengharamkan memakai pakaian yang dicelup za'faran bagi laki-laki. Madzhab Malik dan para pengikutnya membolehkannya dan Malik menuturkannya dari ulama Madinah. Ini adalah madzhab Ibnu Umar dan selainnya. Tidak mengapa memakai yang dicelup za'faran, yang dicelup usfur, dan yang merah untuk wanita.

Barangsiapa shalat dengan pakaian yang dilarang selain yang diikat-ikat dan sutera dan semacamnya seperti yang merah dan yang dicelup usfur, maka dalam masalah mengulanginya ada dua pendapat, yang paling shahih: Tidak ada pengulangan baginya, disebutkan dalam nash tentang yang dicelup usfur dan selainnya. Wajib bagi orang yang berpendapat wajib mengulangi bahwa memakainya menurut pendapatnya adalah haram. Jika ia

mengatakan: Dilarang memakainya tetapi tidak sah shalat dengannya seperti yang dirampas, maka perbedaannya jelas, padahal ia mesti mengatakan demikian dalam setiap yang makruh pada badan orang yang shalat, pakaiannya, dan tempat shalatnya. Makruh bagi laki-laki memakai za'faran pada wajah dan badan dengan satu pendapat saja, dan itu tidak membatalkan shalatnya. Makruh pelana yang merah, disebutkan dalam Al-Mustau'ib dan selainnya. Sepatutnya dikatakan di dalamnya ada khilaf dalam memakai yang merah.

Bab tentang Kemakruhan Memakai Pakaian Tipis dan yang Menggambarkan Badan

Makruh memakai pakaian tipis yang menggambarkan kulit. Makruh untuk wanita di rumahnya, hal ini disebutkan dalam nash. Ada yang mengatakan: Haram bersama selain mahram yang boleh melihatnya. Ada yang mengatakan: Suami dan tuan, dan ini yang paling shahih, semuanya disebutkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra. Ibnu Tamim mengatakan: Makruh pakaian tipis jika menggambarkan badan. Para ulama kami mengatakan: Untuk laki-laki.

Dalam Al-Mustau'ib disebutkan: Makruh bagi laki-laki dan wanita memakai pakaian tipis yaitu yang menggambarkan kulit selain aurat. Tidak makruh hal itu bagi wanita jika tidak melihatnya kecuali suaminya atau pemiliknya.

Dalam Asy-Syarh disebutkan: Jika ringan menggambarkan warna kulit sehingga terlihat dari baliknya putih kulit dan kemerahannya, maka tidak boleh shalat dengannya. Jika menutupi warna dan menggambarkan bentuk tubuh, maka boleh shalat dengannya, karena kulit tertutup dan ini tidak mungkin dijaga sepenuhnya. Demikian akhir ucapannya. Al-Marrudzi mengatakan: Mereka memerintahkanku di rumah Abu Abdillah untuk membeli pakaian untuk mereka. Beliau berkata kepadaku: Jangan yang tipis, aku memakruhkan yang tipis untuk yang hidup dan yang mati.

Aku bertanya: Mereka memintaku membeli pakaian yang ada tulisan di atasnya. Beliau berkata: Katakan kepada mereka: Jika kalian ingin aku

membelinya dan melepas tulisannya. Aku berkata: Mereka memang menginginkan itu karena tulisannya. Beliau berkata: Jangan beli.

Bab tentang Kemakruhan Memakai yang Diduga Najis

Makruh dari pakaian yang diduga najis karena pemeliharaan anak, menyusui, haid, kecil, dan karena banyaknya pemakaian dan sentuhan, serta kurangnya kehati-hatian darinya dalam pekerjaan dan lainnya dan semacam itu. Ibnu Tamim mengatakan: Dalam kemakruhan pakaian wanita yang menyusui, wanita yang haid, dan anak kecil ada dua riwayat. Ibnu Abi Musa menyamakan pakaian anak kecil dengan pakaian Majusi dalam larangan shalat dengannya sebelum dicuci. Dalam At-Talkhish disebutkan: Maka keluar yang serupa dengannya dalam pakaian orang yang tidak bersuci dari najis. Apa yang diharamkan penggunaannya dari sutera, yang disepuh emas, yang bergambar dan semacamnya, maka haram memilikinya dan memilikannya demikian, membuatnya, menjahitnya untuk orang yang haram baginya, dan upahnya, hal ini disebutkan dalam nash dan telah disebutkan sebelumnya.

Bab Makruh Memandang yang Haram dan Memikirkannya

Dan dari apa yang haram karena sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju keharaman), maka makruh memandang pakaian sutera, bejana emas dan perak, dan yang semacamnya jika pandangan itu membuatnya berhasrat untuk berhias, bermegah-megahan, dan saling membanggakan diri. Hal ini disebutkan dalam kitab Ar-Ri'ayah dan lainnya.

Ibnu Aqil berkata: Bau khamar seperti suara alat musik, sehingga jika seseorang mencium baunya lalu terus-menerus menciumnya, maka ia seperti orang yang mendengar suara alat musik dan memperhatikannya. Wajib menutup lubang hidung dan bergegas pergi sebagaimana wajib menutup telinga ketika mendengarkan musik. Berdasarkan ini, haram memandang sutera dan bejana emas dan perak jika hal itu mengajak pada kecintaan

berhias dengannya dan bermegah-megahan, dan hendaknya hal itu ditutupi darinya. Kami menambahkan bahwa memikirkan sesuatu yang mengajak pada menghadirkan gambaran yang terlarang adalah terlarang, sehingga jika orang yang berpuasa memikirkan hal itu lalu mengeluarkan mani, ia berdosa dan wajib qadha, dan menurutku seperti orang yang bermain-main dengan kemaluannya hingga keluar mani. Lebih halus dari ini adalah jika seseorang menghadirkan gambaran kekasihnya ketika menggauli istrinya.

Al-Marrudzi berkata: Aku bersama Abu Abdillah di perkemahan di istana Itiyah, lalu aku menunjuk sesuatu di dinding yang dipasang. Ia berkata kepadaku: Jangan memandangnya. Aku berkata: Aku sudah memandangnya. Ia berkata kepadaku: Jangan melakukannya lagi, jangan memandangnya.

Syekh Wajihudin dalam Syarh Al-Hidayah berkata: Makruh menggunakan kain untuk menyeka keringat karena itu termasuk kesombongan dan keangkuhan, demikian pula makruh menggunakan kain untuk membuang ingus, demikianlah ia berkata. Yang lebih tepat adalah tidak makruh, namun jika melakukan hal itu dengan maksud kesombongan dan keangkuhan maka condong kepada haram. Hal itu banyak dilakukan untuk kenyamanan dan kebersihan. Ia berkata: Jika untuk menghilangkan gangguan, menghilangkan kotoran, dan karena kebutuhan, maka tidak makruh.

Dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan: Disunahkan agar seseorang tidak meninggalkan tujuh perkara baik dalam keadaan mukim maupun safar setelah takwa kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya, yaitu: alat kebersihan, perhiasan, celak mata, sisir, siwak, gunting, dan midarah yaitu kayu yang ujungnya bulat lebih panjang dari sejengkal yang digunakan oleh orang Arab dan kaum sufi untuk menangkal gangguan pada diri mereka seperti kutu dan lainnya, menggaruk badan dengannya dan membunuh serangga agar tidak menyentuh segala sesuatu dengan tangan mereka. Yang ketujuh adalah botol minyak, karena diriwayatkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meninggalkan hal itu baik dalam keadaan mukim maupun safar.

Syekh Wajihudin berkata: Duduk bersila jika karena kebutuhan tidak makruh, namun jika karena kesombongan dan keangkuhan maka makruh,

demikianlah ia berkata. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kemakruhan dalam duduk bersila seperti posisi duduk lainnya, dan inilah yang jelas dari apa yang disebutkan para ulama kecuali jika dengan maksud kesombongan dan keangkuhan maka condong kepada haram. Hal ini telah disebutkan sebelumnya dalam adab masjid dan tata cara duduk untuk makan.

Ia rahimahullah berkata: Tidak mengapa mengikat benang di jari untuk mengingat dan menjaga ingatan. Inilah perkataan beliau dan hal ini banyak dilakukan orang. Seorang penyair berkata:

Jika hajat kami tidak ada dalam hatimu... Maka tidak berguna bagimu mengikat tali pengingat

Ia juga berkata:

Jika hajat bukan dari keinginan pemuda... Maka tidak berguna bagimu mengikat tali pengingat

Ar-rata'im adalah jamak dari ratimah dan ratmah yaitu benang yang diikat di jari untuk mengingat keperluan. Dari kata itu dikatakan artamtu ar-rajula irtaman. Ar-ratmah dengan harakat yaitu jenis pohon dan jamaknya ratam.

Dalam Masa'il Abi Dawud menjelang Bab At-Tasyhud dalam shalat: Aku mendengar Ahmad berkata: Yahya bin Yaman menghadiri majelis Sufyan dengan membawa benang, setiap kali Sufyan menyampaikan hadits ia membuat simpul, lalu ketika pulang ke rumah ia menulis hadits dan membuka simpul.

Bab Tentang Ukuran Panjang Pakaian Bagi Laki-laki dan Perempuan serta Menjulurkan Pakaian

Dibolehkan kain sarung laki-laki, gamis, dan yang semacamnya dari setengah betis hingga mata kaki, ini dinashkan beliau. Ibnu Tamim berkata: Sunnah untuk kain sarung dan gamis serta yang semacamnya dari setengah betis hingga mata kaki agar betis tidak terganggu panas dan dingin, dan

pejalan kaki tidak terganggu serta menjadikannya seperti terbelenggu. Makruh yang turun dari itu atau naik darinya, ini dinashkan beliau.

Beliau berkata dalam riwayat Hanbal: *Menjulurkan kain sarung jika tidak bermaksud sombong maka tidak mengapa*. Ini jelas dari perkataan lebih dari satu ulama rahimahumullah. Ahmad radhiyallahu 'anhu juga berkata: *"Apa yang di bawah mata kaki itu di dalam api neraka"*, tidak boleh menjulurkan pakaiannya sama sekali. Zhahir ini adalah haram, maka ini ada tiga riwayat. Riwayat makruh adalah nash Asy-Syafi'i dan para pengikutnya rahimahumullah.

Penulis Al-Muhith dari kalangan Hanafiyah berkata: Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah rahimahullah memakai selendang mahal senilai empat ratus dinar dan ia menjulurkannya di tanah, lalu ditanya kepadanya: Bukankah kita dilarang dari ini? Ia menjawab: Itu hanya untuk orang yang sombong dan kita bukan termasuk mereka. Syekh Taqiyuddin rahimahullah memilih bahwa hal itu tidak haram dan beliau tidak membahas tentang makruh atau tidaknya.

Abu Bakar Abdul Aziz berkata: Disunahkan panjang gamis laki-laki hingga mata kaki dan hingga tali sandal, ini yang ada dalam Al-Mustawʻib. Abu Bakar berkata: Panjang kain sarung hingga pertengahan betis. Ia berkata: Ada yang mengatakan hingga mata kaki. Ekor pakaian perempuan lebih panjang dari ekornya antara satu jengkal hingga satu hasta, ini didahulukan oleh Ibnu Tamim.

Penulis Al-Mustawʻib berkata: Ini untuk perempuan yang berjalan di antara laki-laki seperti perempuan Arab. Adapun perempuan kota di rumah, maka ekornya seperti ekor laki-laki. Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra bahwa ekor perempuan kota di rumah seperti ekor laki-laki, kemudian ia berkata: Perempuan yang keluar dan perempuan desa memanjangkannya di tanah kurang dari satu hasta. Ada yang mengatakan dari satu jengkal hingga satu hasta. Ada yang mengatakan makruh yang turun darinya, ini dinashkan beliau. Dalam At-Talkhish disebutkan: Disunahkan bagi perempuan memanjangkan ekornya meskipun melampaui mata kaki.

Bab Tentang Jenis-jenis Pakaian: Kain Sarung, Selendang, Gamis, Celana, dan Lain-lain

Disunahkan mengenakan kain sarung di atas pusar, ada riwayat di bawahnya, dan mengikat celana di atasnya. Syekh Taqiyuddin memilih bahwa yang afdhal adalah memakai celana dengan gamis tanpa perlu kain sarung dan selendang. Ini sejenis dengan pilihannya bahwa bekam di negeri yang lembab lebih utama, dan mandi dengan air hangat di negeri yang lembab lebih utama daripada memakai minyak, dengan mempertimbangkan kebiasaan dan kemaslahatan di setiap negeri. Dibolehkan at-tibban (celana pendek dalam) dan disunahkan celana. Yang lebih tepat adalah perkataan penulis An-Nazm bahwa at-tibban semaknaan dengan celana.

Waki' meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budak-budaknya memakai at-tibban saat ihram. Lebar lengan gamis perempuan satu jengkal dan pendeknya, Ibnu Hamdan berkata: Di bawah ujung jari-jarinya. Panjang lengan gamis laki-laki sedikit dari jari-jarinya, tidak terlalu lebar agar tangan tidak terganggu panas atau dingin dan tidak menghalangi kelincahan gerakan dan kemampuan bekerja.

Dalam At-Talkhish disebutkan: Melebarkan lengan tanpa berlebihan baik bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Tidak mengapa memakai celana dan at-tibban. Apa yang disebutkan tentang memakai celana disebutkan dalam Al-Mustaw'ib, Ar-Ri'ayah, dan lainnya. Ahmad rahimahullah ditanya tentang memakainya, beliau menjawab: Itu lebih menutup aurat daripada kain sarung, sedangkan pakaian kaum itu adalah kain sarung.

Penulis An-Nazm berkata: Maka berlawanan di sisinya dua dalil. Perkataan Ahmad menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan keduanya dalam pemakaian. Diriwayatkan dari Ibrahim dan Musa alaihimassalam bahwa keduanya memakainya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memakainya, diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Salman, dan dari Ali bahwa ia memerintahkannya. Dalam Shahihain dari Ibnu Abbas: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di Arafah: Barangsiapa tidak*

mendapatkan kain sarung, hendaklah ia memakai celana untuk orang yang ihram". Dengan ini Ahmad beristidlal bahwa celana sudah dikenal di kalangan mereka.

Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia menulis kepada pasukannya di Azerbaijan: Jika kalian kembali dari perang kalian insya Allah, maka lepaskanlah celana dan jubah, dan pakailah kain sarung dan selendang. Penulis An-Nazm berkata: Ini menunjukkan bahwa ia memakruhkannya dan itu bukan pakaian khas mereka. Ia berkata: Semua itu disebutkan Al-Qadhi dalam bab pakaian. Dalam Al-Mustaw'ib dalam masalah ini dan lainnya ada khabar-khabar yang lemah, wallahu a'lam.

Ahmad berkata: Zaid bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Ala' bin Zaid menceritakan kepada kami, Al-Qasim menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Umamah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui para tetua dari kalangan Anshar, lalu ia menyebutkan hadits dan di dalamnya: *Kami berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ahli Kitab memakai celana dan tidak memakai kain sarung. Beliau bersabda: "Pakailah celana dan pakailah kain sarung, dan selisihilah Ahli Kitab"*. Sanadnya bagus, Al-Qasim dipercaya oleh mayoritas ulama dan haditsnya hasan. Ibnu Tamim berkata: Melebarkan lengan perempuan dan memanjangkan lengan laki-laki adalah tujuan yang baik.

Dibolehkan al-qaba' (jubah). Ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah: untuk laki-laki. Dibolehkan selendang dan memuntir ujung-ujungnya, ini dinashkan beliau, demikian pula ath-thaylasan (sejenis selendang), ini didahulukan dalam Ar-Ri'ayah. Ada yang mengatakan makruh yang bulat dan bundar. Ada yang mengatakan selain yang persegi. Ada yang mengatakan makruh secara mutlak. Boleh memuntir kain sarung dan selendang serta pinggiran pakaian. Ada yang mengatakan disunahkan selendang bagi laki-laki, ini dipastikan oleh Ibnu Tamim dan ini makna yang ada dalam At-Talkhish karena ia berkata: Selendang adalah pakaian salaf. Ia dan Ibnu Tamim berkata: Salaf memakruhkan ath-thaylasan. Ditambahkan dalam At-Talkhish: yaitu yang bulat.

Syekh Taqiyuddin rahimahullah ditanya: Apakah melempar jubah di pundak tanpa memasukkan tangan ke lengannya itu makruh? Beliau

menjawab: Tidak mengapa dengan itu menurut kesepakatan para fuqaha dan mereka telah menyebutkan kebolehannya. Beliau berkata: Ini bukan termasuk as-sadl (cara berpakaian) yang makruh, karena cara pemakaian ini bukan cara Yahudi.

Beliau berkata di tempat lain: Membiasakan memakai thaylasan di atas sorban tidak ada dasarnya dalam Sunnah dan bukan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Bahkan telah shahih dalam hadits tentang Dajjal: *"Akan keluar bersamanya tujuh puluh ribu orang yang memakai thaylasan dari kalangan Yahudi Ashbahan"*. Demikian pula datang dalam hadits lain: *"Sesungguhnya thaylasan adalah ciri khas Yahudi"*. Oleh karena itu sebagian ulama memakruhkan memakainya karena apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka"*. Dalam At-Tirmidzi dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Bukan termasuk kami orang yang menyerupai selain kami"*. Dari Abdullah bin Amr: *"Seorang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan jubah thaylasan yang dihias atau dikancingkan dengan sutera. Ia berkata: Sesungguhnya temanmu ingin mengangkat setiap penggembala anak penggembala dan merendahkan setiap yang memiliki kuda. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dalam keadaan marah lalu memegang ujung jubahnya dan menariknya seraya berkata: Tidakkah aku lihat pada dirimu pakaian orang yang tidak berakal? Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dan duduk"*, dan hadits disebutkan. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Al-Atsram berkata: Dikatakan kepada Abu Abdillah tentang ad-darra'ah (sejenis jubah) yang memiliki belahan. Beliau berkata: Khalid bin Ma'dan memiliki darra'ah yang memiliki belahan di bagian depannya sekitar satu hasta. Dikatakan kepada Abu Abdillah: Apakah boleh memiliki belahan di belakangnya? Beliau berkata: Aku tidak tahu. Adapun di bagian depan aku pernah mendengar, adapun di belakang aku tidak mendengar. Ia berkata: Kecuali bahwa di dalamnya ada kelapangan baginya ketika berkendara dan manfaat.

Pasal Tentang Kebolehan Memakai Kain Hibroh Dan Wol

Pasal

Dibolehkan memakai kain hibroh (kain bergaris dari Yaman) dan wol, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Imam Ahmad, begitu juga bulu unta, kain linen, dan bulu dari setiap hewan yang suci. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Dimakruhkan ketika tidak dalam perang untuk menjulurkan sebagian pakaian karena kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, dan kemasyhuran (mencari perhatian), serta menyelisihi adat pakaian negerinya tanpa uzur. Ada yang mengatakan hal itu diharamkan dan pendapat ini lebih jelas. Ada juga yang mengatakan pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi adat negerinya sehingga merendahkan dan mengurangi muru'ahnya (kehormatan dirinya). Demikian perkataan beliau. Pendapat yang mengharamkan hal itu karena kesombongan adalah yang jelas dari perkataan Imam Ahmad dan ditetapkan dalam kitab Al-Mustaū'ab dan Asy-Syarh, dan itulah yang saya dapati dalam perkataan Syaikh Taqiyyuddin.

Imam Ahmad menyatakan secara tegas bahwa pakaian syuhrah tidak diharamkan, maka menjadi tiga pendapat. Sesungguhnya Imam Ahmad semoga Allah meridhainya melihat seorang laki-laki mengenakan burdah (selendang) bergaris putih dan hitam, lalu beliau berkata: "Lepaskan ini dan kenakanlah pakaian penduduk negerimu."

Beliau berkata: "Ini tidak haram, dan seandainya engkau berada di Mekah atau Madinah, aku tidak akan mencela engkau." Penyusun kitab An-Nazhm berkata: Karena itu adalah pakaian mereka di sana.

Dalam kitab At-Talkhish dan Ibnu Tamim disebutkan: Dimakruhkan pakaian syuhrah yaitu pakaian yang menyelisihi pakaian negerinya. Ibnu Tamim berkata: Dan dimakruhkan mengenakan pakaian yang membawa pemakainya kepada kesombongan.

Dalam kitab Al-Mustaū'ab disebutkan: Dimakruhkan dari pakaian apa yang membuatnya terkenal di kalangan manusia, merendahkan pemakainya dan mengurangi muru'ahnya. Dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan: Termasuk pakaian yang sebaiknya dijauhi adalah setiap pakaian yang membuat pemakainya terkenal di kalangan manusia, seperti keluar dari kebiasaan penduduk negerinya dan kaumnya, maka sebaiknya ia mengenakan pakaian yang mereka kenakan agar tidak ditunjuk-tunjuk dengan jari, dan itu menjadi sebab mereka menggunjingnya, sehingga ia ikut berdosa dalam gunjingan terhadapnya.

Dalam Kitabut Tawadhu' karya Ibnu Abi Ad-Dunya dan Kitabul Libas karya Al-Qadhi Abu Ya'la dari Abu Hurairah secara marfu': *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua jenis pakaian syuhrah. Ditanyakan: Wahai Rasulullah, apakah dua syuhrah itu? Beliau menjawab: Pakaian yang terlalu tipis dan yang terlalu tebal, yang terlalu lembut dan yang terlalu kasar, yang terlalu panjang dan yang terlalu pendek. Tetapi pertengahan antara itu dan sederhana."* Dan dari Ibnu Umar secara marfu': *"Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat."* Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Termasuk dalam kategori syuhrah dan menyelisihi kebiasaan adalah mengenakan sesuatu secara terbalik atau diubah seperti jubah dan qaba' (jubah pendek) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang kasar, bodoh dan menyimpang. Wallahu a'lam.

Ibnu Abdul Barr berkata: Abdullah bin Umar berkata: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah, Allah berpaling darinya meskipun ia adalah orang yang terpercaya dan wali."

Ibnu Abdul Barr berkata: Dahulu dikatakan: "Makanlah dari makanan apa yang kau sukai, dan kenakanlah dari pakaian apa yang disukai manusia." Penyair merangkainya dalam syair:

Sesungguhnya mata-mata menatapmu ketika mereka terkejut melihatmu Sedang engkau mengenakan pakaian yang terkenal

Adapun makanan, maka makanlah untuk dirimu apa yang kau sukai Dan jadikanlah pakaianmu apa yang disukai manusia

Bakr bin Abdullah Al-Muzani berkata: "Kenakanlah pakaian para raja, dan matikanlah hati kalian dengan rasa takut kepada Allah." Al-Hasan berkata: "Sesungguhnya suatu kaum menjadikan kekhusyukan mereka pada pakaian mereka, dan kesombongan mereka di dalam dada mereka. Mereka membuat diri mereka terkenal dengan mengenakan pakaian wol hingga salah seorang mereka dengan pakaian wol yang dikenakannya lebih sombong daripada orang yang mengenakan pakaian mewah."

Sufyan bin Husain berkata: Aku bertanya kepada Iyas bin Mu'awiyah: "Apakah muru'ah itu?" Beliau menjawab: "Adapun di negerimu maka takwa, dan adapun di tempat yang engkau tidak dikenal maka pakaian."

Baqiyyah meriwayatkan dari Al-Auza'i: Sampai kepadaku bahwa mengenakan pakaian wol dalam safar adalah sunnah, sedangkan di kampung halaman adalah bid'ah.

Al-Qadhi, Ibnu Aqil, Syaikh Abdul Qadir, dan lainnya rahimahumullah berkata: Termasuk pakaian yang makruh adalah yang menyelisihi cara berpakaian Arab dan menyerupai cara berpakaian orang-orang Ajam (non-Arab) dan kebiasaan mereka. Termasuk ini adalah sorban shamā' (tanpa ekor/selendang) dan ini adalah makruh sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Imam dan para ulama. Apakah ini makruh tahrim atau tanzih? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad memakruhkan sandal sharrārah dan berkata: "Ini dari gaya orang Ajam." Al-Maimuni berkata: "Aku tidak pernah melihat Abu Abdillah (Ahmad) melonggarkan lengan bajunya," maksudnya ketika berjalan.

Dalam kitab Ar-Ri'ayah disebutkan: Disunnahkan tawadhu dalam berpakaian, mengenakan pakaian putih, bersih pada badan dan pakaiannya. Ibnu Hamdan berkata: Dan tempat duduknya, memakai wewangian pada badan dan pakaiannya, tahannuk (melilitkan sorban di bawah dagu) dan memakai dzuābah (ekor sorban) bersamanya serta menjulurkannya di belakangnya. Demikian perkataan beliau. Yang dimaksud dengan sorban adalah yang memiliki dzuābah yang pertengahan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama kami, sehingga melindungi kepala dari apa yang

menyakitinya dari panas dan dingin, dan tidak menyakiti pemakainya. Tahannuk menangkal panas dan dingin dari leher dan lebih kokoh untuk sorban, terutama untuk berkendara.

Ibnu Abdul Barr berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyukai warna hijau dari berbagai warna dan membenci warna merah, beliau bersabda: Ini adalah perhiasan setan."**

Malik Al-Asytar berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: "Warna apa yang paling baik?" Beliau menjawab: "Hijau, karena itu warna pakaian penduduk surga." Beliau berkata: Dan lebih dari satu orang membacakan syair untuk Asy-Syafi'i:

Pakaianku jika dijual semuanya Dengan satu fals, maka satu fals itu lebih banyak darinya

Namun di dalamnya ada jiwa yang jika dibandingkan sebagiannya Dengan jiwa manusia, ia lebih mulia dan lebih besar

Al-Mutanabbi mengambil makna ini dan berkata:

Seandainya pakaianku di atas nilainya satu fals Maka jiwaku di bawah nilainya adalah manusia

Pakaianmu adalah bulan purnama di bawah cahayanya kegelapan Dan pakaianku adalah malam di bawah lipatan-lipatannya matahari

Penyair lain berkata:

Janganlah engkau melihat pakaian, sesungguhnya aku Makhluk pakaian yang mengenakan muru'ah

Mahmud Al-Warraq berkata:

Bertasawuf lalu bangga dengan wol karena kebodohan Padahal sebagian orang mengenakannya karena kerendahan hati

Ia memperlihatkan kerendahan hati namun menyembunyikan kesombongan Padahal kesombongan bukan dari bentuk kehinaan

Berpura-pura agar dikatakan kepadanya ia adalah orang yang amanah Padahal apa makna berpura-pura untuk amanah?

Ia tidak menginginkan Allah dengannya, tetapi Ia menginginkan dengannya jalan menuju pengkhianatan

Penyair lain berkata:

Janganlah kau kagum dengan orang yang menjaga pakaiannya Dari debu sedangkan kehormatannya tercoreng

Dan terkadang seorang pemuda miskin, maka kau melihatnya Pakaiannya kotor namun kehormatannya bersih

Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim bahwa ia berkata: "Menutup wajah di malam hari adalah kecurigaan, dan di siang hari adalah kehinaan." Seseorang berkata kepada Ibrahim An-Nakha'i: "Pakaian apa yang aku kenakan?" Beliau menjawab: "Yang tidak membuatmu terkenal di kalangan ulama dan tidak membuat engkau hina di kalangan orang-orang bodoh."

Al-Qadhi dan lainnya berkata: Dianjurkan mencuci pakaian dari keringat dan kotoran, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam riwayat Al-Marwadzi dan lainnya. Beliau berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk mencuci pakaiannya?" Dan beliau melihat seorang laki-laki yang kusut lalu bersabda: "Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya?"* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Khallal dari hadits Jabir. Ahmad memberi 'illat (alasan) bahwa pakaian jika kotor akan cepat rusak. Waki' meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa ia senang ketika berdiri untuk shalat dengan wewangian yang baik dan pakaian yang bersih. Diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu 'anhu: "Muru'ah seseorang adalah kebersihan pakaiannya." Berdasarkan zhahir 'illat Imam Ahmad, wajib mencucinya karena meninggalkannya termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang. Dalam hadits dari beliau 'alaihish shalaatu was-salaam: *"Badzadzah (kesederhanaan) termasuk bagian dari iman."* Abu Al-Qasim Al-Baghawi berkata: Ahmad bin Hanbal berkata: "Badzadzah adalah tawadhu dalam berpakaian."

Hal ini disebutkan oleh Al-Hafizh Taqiyyuddin bin Al-Akhdar dalam daftar orang-orang yang meriwayatkan dari Ahmad dalam biografi Muhammad bin Ali Al-Jauzajani. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam

riwayat Al-Atsram: "Seharusnya ia melonggarkan ekor sorbannya di belakang sebagaimana datang dari Ibnu Umar."

Syaikh Taqiyyuddin berkata: Melonggarkan dzuābah di antara kedua pundak adalah yang terkenal dalam sunnah. Memanjangkan dzuābah terlalu panjang termasuk penjuluran yang dilarang. Demikian perkataan beliau. Makna perkataannya dalam Ar-Ri'ayah adalah anjuran memakai dzuābah untuk setiap orang seperti tahannuk. Makna yang disebutkan Imam Ahmad tentang apa yang datang dari Ibnu Umar menunjukkan kekhususan hal itu untuk ulama. Jika yang lain melakukannya, maka kemungkinan masuk dalam kategori pakaian syuhrah. Tidak ada pertimbangan pada 'urf (kebiasaan) yang baru, tetapi pada 'urf yang lama. Karena itu tidak ada perbedaan pendapat dalam anjuran sorban yang ditahannuk dan makruh yang shamā'.

Penyusun kitab An-Nazhm berkata: "Baik untuk melonggarkan dzuābah di belakangnya meskipun sejengkal atau kurang berdasarkan nash Ahmad." Yang dimaksud dengan nash Ahmad dalam melonggarkan dzuābah di belakang secara umum, bukan dalam ukuran tertentu, sebagaimana disebutkan oleh lebih dari satu orang tentang apa yang diriwayatkan: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memakaikan sorban hitam kepada Abdurrahman bin Auf dan melonggarkannya dari belakang seukuran empat jari. Beliau bersabda: Begini lah bersorban, karena ini lebih terkenal dan lebih indah."*

Dari Ali radhiyallahu 'anhu bahwa ia bersorban dengan sorban hitam dan melonggarkannya dari belakang sejengkal. Ibnu Az-Zubair melonggarkannya dari belakang seukuran hasta. Dari Anas juga demikian.

Madzhab Hanafiyyah rahimahumullah berkata: Dianjurkan melonggarkan ujung sorban di antara kedua pundak. Di antara mereka ada yang mengukurnya sejengkal, ada yang mengatakan hingga pertengahan punggung, dan ada yang mengatakan hingga tempat duduk. Demikian perkataan mereka. Barangsiapa ingin memperbaharui lilitan sorbannya, boleh dilakukan sesukanya.

Dalam perkataan Hanafiyyah: Tidak seharusnya mengangkatnya dari kepala dan melemparkannya ke tanah sekaligus, tetapi membukanya sebagaimana melilitkannya, karena demikianlah yang dilakukan Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam dengan sorban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu, dan karena di dalamnya ada penghinaan terhadapnya. Demikian yang mereka sebutkan. Wallahu a'lam.

Ibnu Abdul Barr berkata: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Kesempurnaan keindahan wanita pada sepatunya, dan kesempurnaan keindahan laki-laki pada sorbannya." Demikian yang diceritakan Ibnu Abdul Barr.

Pasal Tentang Anjuran Memakai Cincin, Pendapat Tentang Jenisnya Dan Tempatnya

Dianjurkan memakai cincin dari batu akik atau perak yang kurang dari satu mitsqal di jari kelingking salah satu tangan. Ada yang mengatakan di tangan kanan, ada yang mengatakan di tangan kiri lebih utama sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad melemahkan hadits tentang memakai cincin di tangan kanan dalam riwayat Al-Atsram, Ali bin Sa'id, dan lainnya. Ada yang mengatakan tidak ada keutamaan secara mutlak. Ada yang mengatakan dimakruhkan dengan tujuan berhias. Dalam kitab Al-Mustaū'ab, At-Talkhish, dan Ibnu Tamim ditetapkan anjuran memakai cincin akik, sedangkan pendapat pertama ada dalam Ar-Ri'ayah.

Dalam Al-Mustaū'ab disebutkan: Beliau bersabda: *"Pakailah cincin akik karena ia membawa berkah."* Demikian yang disebutkan. Abu Ja'far Al-Uqaili Al-Hafizh berkata: Tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini sesuatu pun.

Ibnu Al-Jauzi menyebutkannya dalam kitab Al-Maudhū'at (hadits-hadits palsu). Ibnu Tamim menyebutkan bahwa cincin perak adalah mubah dan tidak ada keutamaan di dalamnya berdasarkan zhahir perkataan Ahmad, dan hal ini ditetapkan dalam At-Talkhish dan lainnya.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud, Shalih, dan Ali bin Sa'id tentang cincin perak untuk laki-laki: "Tidak apa-apa." Beliau berdalil bahwa Ibnu Umar memiliki cincin. Dalam riwayat Al-Atsram beliau berkata: "Ini hanya sesuatu yang diriwayatkan oleh penduduk Syam." Beliau menceritakan hadits

Abu Raihanah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau memakruhkan sepuluh hal dan di dalamnya ada cincin kecuali untuk penguasa. Ketika sampai pada bagian ini, beliau tersenyum seperti orang yang heran. Dalam Al-Mustaū'ab dan At-Talkhish ditetapkan: Anjuran memakai cincin di tangan kiri.

Ahmad berkata dalam riwayat Shalih dan Al-Fadhl ketika ditanya tentang memakai cincin di tangan kanan atau kiri, mana yang lebih beliau sukai: "Di tangan kiri lebih tenang dan kokoh." Adapun yang disebutkan tentang boleh memilih, Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan mendahulukannya. Sebagian huffazh berkata: Tidak shahih tentang memakai cincin di tangan kanan sesuatu pun dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ad-Daruquthni berkata: Riwayat berbeda tentang hal ini dari Anas, dan yang mahfuzh adalah *"bahwa beliau memakai cincin di tangan kirinya."*

Dimakruhkan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Ahmad. Dalam Al-Mustaū'ab dan Ar-Ri'ayah ditambahkan: Dimakruhkan menulis nama Allah di cincin.

Ibnu Hamdan berkata: "Atau nama Rasul-Nya." Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq: "Jangan menulis di dalamnya nama Allah."

Ishaq bin Rahawaih berkata: tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi dengannya, dan disunnahkan agar membuat bagian batu cincinnya menghadap ke bagian dalam telapak tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Dan dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan cincin dari besi, kuningan, tembaga, dan timah hitam. Ia menegaskan hal ini dalam riwayat Ishaq dan kelompok lain.

Dan ia berkata dalam riwayat Mahna: Aku memakruhkan cincin besi karena ia adalah perhiasan penghuni neraka.

Dan ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki cincin dari besi yang dilapisi perak lalu beliau membuangnya, maka jangan shalat dengan mengenakan besi dan kuningan*.

Dan ia berkata dalam riwayat Al-Atsram ketika ia bertanya kepadanya tentang cincin besi, apa pendapatmu tentang itu? Maka ia menyebutkan hadits Amr bin Shu'aib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki: *Ini adalah perhiasan penghuni neraka*. Dan Ibnu Mas'ud berkata: Pakaian penghuni neraka. Dan Ibnu Umar berkata: Tidak bersih telapak tangan yang di dalamnya terdapat cincin dari besi. *Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits Buraidah kepada seorang laki-laki yang mengenakan cincin dari kuningan: Aku mencium darimu bau berhala. Ia berkata: Lalu apa yang harus aku kenakan ya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Beliau bersabda: Perak*. Selesai perkataan beliau. Sanad hadits Buraidah lemah dan Ahmad telah melemahkannya.

Dan ia berkata dalam Musnad-nya: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabatnya cincin dari emas maka beliau berpaling darinya, lalu ia membuangnya dan mengenakan cincin dari besi, maka beliau bersabda: Ini lebih buruk, ini perhiasan penghuni neraka. Lalu ia membuangnya dan mengenakan cincin dari perak maka beliau diam tentang itu*. Hadits hasan.

Dan sebagian ulama Hanafiyah berkata: itu haram, dan kata-kata Ahmad mengandung kemungkinan itu.

(Pasal)

Zhahir dari perkataan lebih dari satu dari kalangan para sahabat kami dan yang lainnya dan itulah makna perkataan Syaikh Muwaffaq al-Din dalam kitab Zakat adalah kebolehan cincin perak bagi laki-laki dan perempuan karena kebiasaan pemakaiannya oleh keduanya maka tidak ada kekhususan, dan sebagian ulama Syafi'iyah memilih itu dan Al-Khaththabi memakruhkannya bagi perempuan karena itu adalah kebiasaan laki-laki.

Pasal Tentang Pemakaian Perak dan Orang yang Mengatakan Kebolehannya

Haram bagi laki-laki mengenakan perak kecuali yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Syaikh Taqi al-Din memilih bahwa pengait perak seperti cincin perak dalam hal kebolehan dan lebih utama karena ia pada umumnya digunakan untuk kebutuhan, dan perkataannya menunjukkan kebolehan memakai perak kecuali jika ada dalil syar'i yang menunjukkan keharaman karena tidak ada nash padanya berbeda dengan emas dan sutra, dan aku telah mengisyaratkan dalil masalah ini dan menyebutkan perkataannya dalam apa yang ia ta'liq-kan atas Al-Muharrar.

Pasal Tentang Kemakruhan Penyerupaan Laki-laki dengan Perempuan dan Sebaliknya dan Orang yang Mengharamkannya

Dimakruhkan penyerupaan laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki dalam pakaian atau yang lainnya. Disebutkan oleh penulis Al-Mustauw'ab dan Ibnu Tamim dan dikemukakan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra. Dan dari beliau diriwayatkan itu haram dan Syaikh Muwaffaq al-Din memutuskan demikian dan itu lebih utama, dan kebanyakan ulama Syafi'iyah memutuskan demikian dan yang pertama disebutkan oleh penulis Al-Muhith dari kalangan Hanafiyah.

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Apakah dijahit untuk perempuan lengan baju yang lebar ini? Maka ia berkata: Jika itu sesuatu yang lebar maka aku memakruhkannya, itu baru, dan jika itu sesuatu yang sedang ia tidak melihat ada masalah. Dan ia memakruhkan dibuat untuk perempuan seperti kerah laki-laki. Dan Abu Abdillah memotong untuk anak perempuannya baju dan aku hadir, maka ia berkata kepada penjahit: Buat kerahnya dengan kancing, maksudnya dari depan. Dan ia memotong untuk anak-anaknya yang kecil baju-baju, maka ia berkata kepada penjahit: Buat lengannya tipis-tipis dan ia memakruhkan dibuat lebar.

Dan aku suatu hari di sisi Abu Abdillah maka lewat di hadapannya seorang budak perempuan yang mengenakan mantel, lalu ia berkata sesuatu, maka aku berkata: Engkau memakruhkannya? Ia berkata: Bagaimana aku tidak memakruhkannya sangat? *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki*. Dan Abu Abdillah berkata kepadaku: Katakan kepada penjahit agar membuat kancing baju lebar karena kadang ia membuatnya tipis maka cepat putus.

Dan masuk dalam masalah ini hukum khuf (sepatu kulit) maka dilarang mengenakan khuf yang menyerupai khuf laki-laki, dan Syaikh Taqi al-Din telah menegaskan hal itu dan tidak ada pertentangan antara ini dengan nash Imam dan para sahabat rahimahumullah ta'ala tentang kebolehan memakai khuf bagi perempuan. Dan masuk padanya juga hukum sorban untuknya dan para sahabat telah menegaskan hal itu dan rujukan dalam pakaian adalah kepada hukum 'urf (kebiasaan) negeri. Disebutkan dalam At-Talkhish.

Dan perempuan tidak berkerudung seperti kerudung laki-laki tetapi kerudungnya di atas kepalanya dililitkan satu atau dua lilitan. Dan dimakruhkan niqab (cadar) bagi budak perempuan dan dari beliau diriwayatkan haram, dan dari beliau diriwayatkan boleh jika ia cantik. Dan dimakruhkan bagi perempuan niqab dan burqu' (penutup wajah) dalam shalat, dinashkan oleh beliau dan para sahabat memutuskan demikian. Dan disebutkan dalam Al-Mughni perkataan Ibnu Abd al-Barr: Mereka ijma' bahwa bagi perempuan boleh menyingkap wajahnya dalam shalat dan ihram. Dan yang dituntut dari perkataan Ibnu Abd al-Barr adalah pengharamannya baginya, dan sebagian mereka menyebutkan riwayat bahwa itu aurat dalam shalat yang wajib ditutup.

Pasal Tentang Lukisan dalam Inai

Pasal (Dan disunahkan bagi perempuan yang bersuami inai ketika suaminya hadir)

Dan dimakruhkan lukisan. Ibnu Hamdan berkata: Dan penulisan dan semisalnya dan at-tatharif. Selesai perkataannya. Adapun inai bagi laki-laki maka mengandung kebolehannya dengan adanya kebutuhan dan dengan

tidak adanya kebutuhan keluar kepada masalah penyerupaan laki-laki dengan perempuan dalam pakaian dan yang lainnya. Dan boleh apa yang dicelup dari pakaian setelah ditenun. Dan Al-Qadhi berkata: dimakruhkan. Ibnu Hamdan berkata: dan itu jauh. Dan masalah-masalah pasal ini dan yang berhubungan dengannya disebutkan dalam At-Ta'liq Al-Kabir. Wallahu a'lam.

Dan Al-Marrudzi meriwayatkan dalam Al-Wara' dari beberapa jalan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia melarang dari lukisan dan at-tatharif. Ditambahkan dalam riwayat: Dan mereka bercelup dengan mencelup. Dan diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia ditanya tentang inai maka ia berkata: Tidak apa-apa selama bukan lukisan. Dan dari Ibrahim ia berkata: Dimakruhkan lukisan dan diringankan dalam celupan.

Dan Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu 'anhu dari Nabi *bahwa beliau memerintahkan dalam inai agar tangan semuanya dicelup*.

Dan Al-Marrudzi berkata: Dan seorang perempuan mengabarkan kepadaku ia berkata: Abu Abdillah melarangku dari lukisan dalam inai dan berkata: Celup seluruh tangan.

Pasal Tentang Orang yang Membuat di Kepalanya Tanda Waktu Perang

Barangsiapa membuat di kepalanya tanda waktu perang dari bulu burung unta dan yang lainnya diperbolehkan. Dan dari beliau diriwayatkan disunahkan jika mengetahui dari dirinya keberanian dan jika tidak dimakruhkan, dan dikatakan tidak dimakruhkan.

Pasal Hukum Bertelanjang Dua Laki-laki atau Dua Perempuan dan Berkumpulnya Mereka Tanpa Penghalang

Pasal (Kemakruhan bertelanjang dua laki-laki atau dua perempuan dan berkumpul tanpa penghalang dan kapan dipisahkan antara anak-anak dalam tempat tidur)

Dimakruhkan dua laki-laki atau dua perempuan bertelanjang dalam sarung atau selimut dan tidak ada pakaian yang membatasi antara keduanya. Disebutkan dalam Al-Mustauw'ab dan Ar-Ri'ayah. Dan *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari bersentuhan laki-laki dengan laki-laki dalam satu pakaian dan perempuan dengan perempuan*. Dan disebutkan dalam Ar-Ri'ayah masalah ini dalam Nikah dan berkata: Dua orang yang mumayyiz. Kemudian ia berkata: Dari sisinya maka jika salah satunya laki-laki bukan suami dan tuan dan mahram mengandung kemungkinan pengharaman.

Dan barangsiapa dari anak-anak yang mencapai sepuluh tahun dicegah dari tidur dengan saudara perempuannya dan dengan mahram lainnya dalam keadaan bertelanjang. Disebutkan dalam Al-Mustauw'ab dan Ar-Ri'ayah dan ini wallahu a'lam atas riwayat dari Ahmad dan Abu Bakar memilihnya. Dan yang manshush dan dipilih oleh kebanyakan para sahabat kami adalah wajibnya pemisahan pada anak berusia tujuh tahun ke atas. Dan bahwa baginya aurat yang wajib dijaga dan masalah ini masyhur disebutkan dalam kitab Janazah.

Dan mengandung kemungkinan dikatakan boleh bertelanjang orang yang tidak ada hukum auratnya dan jika tidak maka tidak boleh dengan bersentuhan aurat karena wajibnya menjaganya saat itu, dan dengan tidak bersentuhan dengannya maka jika keduanya dua laki-laki atau dua perempuan maka jika aman dari bangkitnya syahwat boleh, dan mungkin mengandung kemakruhan karena kemungkinan terjadinya. Dan jika dikhawatirkan bangkitnya maka haram atas zhahir madzhab karena pencegahan melihat dimana dibolehkan dengan khawatir bangkitnya, dinashkan oleh beliau, dan para sahabat berbeda padanya. Dan jika itu laki-laki atau perempuan maka jika salah satunya mahram maka demikian dan jika tidak maka pengharaman jelas karena makna berkhalwat dan dugaan syahwat dan terjadinya fitnah.

Dan dari Siwwar bin Dawud dan dikatakan Dawud bin Siwwar dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *Perintahkan anak-anak kalian* lafazh Ahmad dan lafazh Abu Dawud *anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka atas meninggalkannya pada usia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka dalam tempat tidur*. Diperselisihkan tentang Siwwar dalam hadits Amr bin Shu'aib, maka jika shahih maka yang

dimaksud dengannya adalah yang biasa dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan karena sabdanya: *Jangan berkhalwat laki-laki dengan perempuan*. Adapun jika mereka laki-laki dan perempuan mengandung apa yang telah disebutkan, maka jika keadaan tidak diketahui maka mungkin mengandung pencegahan. Adapun mahram maka tidak ada pencegahan kecuali laki-laki atau perempuan, maka jika mereka laki-laki atau perempuan maka pencegahan dan kemakruhan dengan bertelanjang mengandung kemungkinan bukan pencegahan mutlak wallahu a'lam.

Pasal Tentang yang Berhubungan dengan Sandal

Dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan memakai sandal yang berbunyi, dinashkan oleh beliau dan berkata: Tidak apa-apa memakainya untuk wudhu.

Dan Al-Marrudzi berkata kepadanya: Mereka memerintahku di rumah agar membeli sandal Sindi untuk anak perempuan, maka ia berkata: Jangan membeli. Aku berkata: Engkau memakruhkannya untuk perempuan dan anak-anak? Ia berkata: Ya aku memakruhkannya. Dan ia berkata: Jika untuk keluar dan lumpur maka aku berharap, adapun orang yang menginginkan hiasan maka tidak.

Dan ia berkata tentang seseorang yang memakainya: Menyerupai anak-anak raja. Dan ia berkata dalam riwayat Shalih: Jika untuk wudhu maka aku berharap, adapun untuk hiasan maka aku memakruhkannya untuk laki-laki dan perempuan.

Dan ia juga memakruhkannya dalam riwayat Muhammad bin Abi Harb dan berkata: Jika untuk WC dan wudhu, dan aku memakruhkan yang berbunyi dan berkata: Dari gaya orang Ajam. Dan Abu Bakar Al-Ajurri dari kalangan para sahabat kami meriwayatkan dalam kitab Al-Libas dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa ia memakai sandal Sabtiyyah dan berwudhu dengannya dan ia menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan itu. Dan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkannya dan aku menduga itu dalam Shahihain atau salah satunya. Waki' berkata: Sabtiyyah yaitu yang tidak ada bulu padanya. Dan Ibnu Al-Jauzi

mengutip dari Ibnu Aqil pengharaman bunyi dalam sandal dan kata-kata Ahmad mengandung kemungkinan itu.

Dan disunnahkan khuf (sepatu kulit) berwarna merah dan boleh hitam. Dan diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa ia berkata: Sandal hitam mendatangkan kesedihan dan aku menduga Al-Qadhi menyebutkannya dalam kitab Al-Libas maka diambil darinya kemakruhan. Dan disunnahkan sandal Sabti berwarna kuning yaitu yang tidak ada bulu padanya.

Dan Abu Muhammad Al-Khallal meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Barangsiapa memakai sandal kuning tidak akan berhenti melihat kegembiraan, kemudian ia membaca: **{Kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya}** (Al-Baqarah: 69). Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah: Dan boleh berjalan dengan qabqab (bakiak) kayu dan dikatakan dengan adanya kebutuhan. Dan Ibnu Tamim menyebutkan bahwa Ahmad rahimahullah berkata: Tidak apa-apa dengan kayu berjalan dengannya jika ada kebutuhan. Dan aku memindahkan dari masalah Harb dari Ahmad bahwa dikatakan kepadanya: Lalu sandal dari kayu? Ia berkata: Tidak apa-apa dengannya jika ada tempat darurat.

Pasal Tentang Anjuran Pemakaian Sandal

Pasal Abu Muhammad Al-Khallal meriwayatkan dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *Perbanyaklah sandal karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak akan berhenti berkendaraan selama mengenakan sandal*. Dan itu dalam Shahih Muslim dan yang lainnya. Al-Qadhi berkata: Dan ini menunjukkan anjuran pemakaian sandal karena ia dapat melindunginya dari panas dan dingin dan najis. Dan diriwayatkan juga dari Jabir secara marfu': *Hendaknya orang yang bersandal meluaskan untuk yang bertelanjang kaki dari tengah jalan karena orang yang bersandal seperti orang yang berkendaraan*.

Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jika tali sandal salah seorang kalian putus hendaknya ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena itu adalah musibah*. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Perhatikanlah sandal-sandal kalian di pintu-pintu masjid*.

Dan beliau berkata ini karena khawatir ada padanya najis maka ia menajiskan masjid, demikian Al-Qadhi. Dan bagi At-Tirmidzi dari hadits Anas: *Hendaknya salah seorang kalian meminta kepada Tuhannya kebutuhannya semuanya sehingga ia meminta kepadaNya tali sandalnya jika putus*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ditambahkan dalam riwayat dari Tsabit secara mursal: *Sehingga ia meminta kepadaNya garam, dan sehingga ia meminta kepadaNya tali sandalnya jika putus*.

Dan dari Fadhalah bin Ubaid bahwa sebagian sahabat berkata kepadanya di Mesir: Mengapa aku melihatmu kusut padahal engkau penguasa negeri? Ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari banyak kemewahan*. Ia berkata: Mengapa aku tidak melihat padamu alas kaki? Ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami bertelanjang kaki kadang-kadang*.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Sufyan ia berkata: Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bekerja di Mesir maka datang kepadanya seorang laki-laki dari sahabatnya maka ternyata ia kusut rambutnya dan berambut acak-acakan, maka ia berkata: Mengapa aku melihatmu kusut padahal engkau penguasa? Ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari al-irfah*. Ia berkata: Dan apa al-irfah? Ia berkata: Hari al-irfah adalah banyaknya hiasan dan kemewahan. Dan musya'ar adalah orang yang jauh masa dari hamam (mandi). Dikatakan rajulun musya'ar jika ia berambut mengembang dan kepala berantakan jauh masa dari hamam dengan menyisir dan minyak.

Penulis An-Nazhm berkata:

Berjalan dengan kaki telanjang atau mengenakan alas kaki, berjalan dan berkendaralah. Hiduplah sederhana, berkesederhanaan, dan jangan terbiasa hidup mewah.

Dimakruhkan berjalan dengan mengenakan sebelah sandal saja, baik sedang memperbaiki sandal yang lain atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam riwayat Muhammad bin Hasan, Al-Atsram, dan sekelompok ulama lainnya. Ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: "dan dikatakan: jika sering." Dimakruhkan berjalan dengan dua sandal yang berbeda, seperti yang disebutkan oleh penulis At-Talkhish, Ibnu Tamim, dan Ibnu Hamdan.

Yang lebih utama adalah memulai memakai alas kaki yang menutup kaki kanan dengan tangan kanan dan melepas alas kaki yang menutup kaki kiri dengan tangan kiri. Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq ketika ditanya: "Apakah memakai sandal dimulai dari kaki kanan atau melepas kaki kanan sebelum kaki kiri?" Beliau menjawab: "Aku tidak menyukai semua ini." Demikianlah perkataan beliau.

Dianjurkan untuk memasang tali pada kedua sandal. Dalam riwayat Bukhari dari Anas: *"Sesungguhnya sandal Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki dua tali."* Qibal (tali sandal) dengan kasrah pada huruf qaf adalah tali yang berada di antara jari tengah dan jari di sebelahnya. Dikatakan "aqbala na'lahu" dan "qabbalaha" (memasang tali pada sandalnya). Dari sinilah hadits: *"Qabilun-ni'al"* (pasanglah tali pada sandal), artinya buatlah tali untuknya. Sandal yang dipasangi tali disebut "muqbalah", sedangkan yang talinya sudah diikat disebut "maqbulah".

Dalam Al-Mustaub disebutkan: Apakah dimakruhkan memakai sandal sambil berdiri? Ada dua riwayat. Ibnu Tamim menguatkan pendapat makruh. Ahmad berkata dalam riwayat sekelompok ulama: "Jangan memakai sandal sambil berdiri." Ditambahkan dalam riwayat Ibrahim bin Al-Harits dan Al-Atsram: "Hadits-hadits tentang hal ini menunjukkan kemakruhan." Zhahir dari pernyataan ini adalah bahwa beliau mendasarkan pada hadits-hadits dalam memakruhkan hal tersebut.

Abu Bakar Al-Khallal berkata: Yusuf bin Abdullah menulis kepadaku, ia berkata: Al-Husain bin Ali bin Al-Hasan menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Abu Abdullah tentang memakai sandal sambil berdiri. Beliau menjawab: "Tidak ada yang shahih tentang hal itu." Al-Qadhi berkata: Zhahir dari pernyataan ini adalah bahwa beliau melemahkan hadits-hadits yang melarang, dan yang shahih dari beliau adalah apa yang kami sebutkan.

Pasal: Anjuran Shalat Mengenakan Sandal

Abu Muhammad Al-Khallal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah perhiasan*

shalat." Kami bertanya: "Ya Rasulullah, apakah perhiasan shalat?" Beliau menjawab: "Kenakanlah sandal kalian dan shalatlah dengannya."

Al-Qadhi berkata: Ini menunjukkan bahwa dianjurkan shalat mengenakan sandal. Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa shalat dengan sandal dan sejenisnya adalah mustahab. Beliau berkata: "Jika ragu tentang najisnya bagian bawah khuf, maka tidak dimakruhkan shalat dengannya."

Abu Muhammad Al-Khallal meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma secara marfu: *"Apabila salah seorang dari kalian melepas sandalnya dalam shalat, Allah akan membebaskannya dari dosa-dosanya sehingga ia menemui-Nya seperti keadaannya pada hari ibunya melahirkannya."* Al-Qadhi berkata: Ini menunjukkan keutamaan melepas sandal jika di dalamnya ada kotoran. Demikianlah perkataan beliau.

Pasal

Telah dijelaskan sebelumnya tentang adab makanan, minuman, dan pakaian, serta telah dijelaskan hukum menahan diri darinya dan berlebihan dalam hal itu pada bab adab makan. Juga telah dijelaskan hukum bangunan dan pembangunan pada bab adab masjid.

Pasal: Menyebutkan Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Pasal-pasal Sebelumnya tentang Pakaian

Dari Abu Musa radhiallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku, dan diharamkan bagi laki-lakinya."** Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya meskipun di dalamnya ada terputus (munqathi). Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan makna yang sama dari hadits Ali radhiallahu anhu dengan sanad yang hasan. Ibnu Al-Madini berkata: Ini adalah hadits hasan dengan rijal yang dikenal.

Dari Hudzaifah, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang kami memakai sutra dan dibaj (brokat) dan duduk di atasnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari. *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra kecuali seukuran dua, tiga, atau empat jari."* Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Umar. *"Beliau shallallahu alaihi wasallam memiliki jubah yang di atasnya*

ada lebenah (hiasan) sejengkal dari dibaj Kisrawani (Persia), dan kedua ujungnya dibordir dengannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ubaidullah maula Asma memberitahuku dari Asma. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim tanpa menyebutkan kata "sejengkal".

Dari Mu'awiyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memakai emas kecuali yang terputus-putus."* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma secara marfu: *"Barangsiapa memakai pakaian untuk pamer (syuhrah), Allah akan mengenakan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat."* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena sombong."** Beliau juga bersabda: **"Barangsiapa menyeret pakaiannya karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat."** Muttafaq alaih.

Beliau juga bersabda: **"Bagian kain yang di bawah mata kaki akan berada di neraka."** Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Hudzaifah radhiallahu anhu: *"Tidak ada hak bagi kain di bawah mata kaki."* Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."* Diriwayatkan oleh Bukhari. *"Beliau juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."* Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Sa'id meriwayatkan dalam Sunan-nya, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Al-Awwam dari Ibrahim At-Taimi, ia berkata: "Mereka memberi keringanan kepada anak kecil untuk mengenakan cincin emas, tetapi jika sudah baligh maka ia harus melepaskannya."

"Beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki yang shalat dengan kain yang menjuntai untuk berwudhu, lalu ia berwudhu kemudian datang. Seorang laki-laki bertanya: 'Ya Rasulullah, mengapa engkau memerintahkannya berwudhu kemudian diam tentangnya?' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia shalat dengan kain yang menjuntai, dan sesungguhnya Allah

tidak menerima shalat laki-laki yang menjuntai kainnya.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu secara marfu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah ia memulai dengan yang kanan, dan apabila melepas hendaklah ia memulai dengan yang kiri."* Dari beliau secara marfu: *"Jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan sebelah sandal saja."* Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain: *"Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan sandal yang satunya hingga ia memperbaikinya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Beliau juga meriwayatkannya dari hadits Jabir dan di dalamnya: *"Dan janganlah berjalan dengan sebelah khuf saja."* Dari Aisyah radhiallahu anha bahwa ia berjalan dengan sebelah khuf saja dan berkata: "Aku akan membatalkan sumpah Abu Hurairah karena ia berkata: Jangan berjalan dengan sebelah sandal saja dan sebelah khuf saja." Diriwayatkan oleh Sa'id, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah.

Dari Ali radhiallahu anhu bahwa ia berjalan dengan sebelah sandal saja. Diriwayatkan oleh Sa'id. Dari Jabir radhiallahu anhu bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki memakai sandal sambil berdiri."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Yahya Muhammad bin Abdurrahman dari Ahmad Muhammad bin Abdullah dari Ibrahim bin Thahman dan dari Abu Az-Zubair dari Jabir lalu ia menyebutkannya. Sanadnya baik, dan Abu Az-Zubair sanadnya hasan.

Sa'id berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa ia memakruhkan laki-laki memakai sandal sambil berdiri. Ini mauquf.

Abu Muhammad Al-Khallal dan Al-Ajurri meriwayatkannya secara marfu.

Ahmad meriwayatkan hal itu dari Ibnu Umar. Abu Muhammad Al-Khallal meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam memakai sandal sambil berdiri dan sambil duduk."*

Dari Anas radhiallahu anhu bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiallahu anhuma untuk memakai sutra karena gatal yang mereka derita."* Muttafaq alaih.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan lafazh: *"Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang kutu, maka beliau memberi keringanan kepada keduanya untuk memakai baju sutra karena gatal yang mereka derita."* Ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab pengobatan dengan yang haram.

Dari Abdullah bin Sa'd bin Utsman dari ayahnya Sa'd, ia berkata: *"Aku melihat seorang laki-laki di Bukhara di atas bagal putih mengenakan sorban khazz (sejenis kain) hitam, lalu ia berkata: 'Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberiku pakaian ini.'"* Sa'd tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, dan Ibnu Hibban memutsaqahkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Tarikh-nya, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Telah shahih dari lebih dari satu orang sahabat radhiallahu anhum tentang pemakaian khazz.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya melarang kain yang terbuat sepenuhnya dari sutra murni."* Ibnu Abbas berkata: "Adapun As-Sudi dan Al-Alam, kami tidak melihat masalah dengannya." Di dalamnya ada Khushaif bin Abdurrahman dan ia diperselisihkan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi.

Dari Mu'awiyah radhiallahu anhu secara marfu: *"Janganlah kalian mengendarai khazz dan nimar (kain bergaris)."* Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan khazz dan sutra... hingga beliau bersabda: Sebagian yang lain dari mereka akan dimutasikan menjadi kera dan babi hingga hari kiamat."** Sanadnya tsiqah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Bukhari secara ta'liq.

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat aku mengenakan dua pakaian yang dicelup*

dengan ashfar (sejenis pewarna kuning), maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.'" Dari Ali radhiallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah melarangku dari memakai cincin emas, pakaian qassi (sejenis sutra), dan pakaian berwarna ashfar."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. *"Beliau shallallahu alaihi wasallam melarang pewarnaan za'faran (kunyit) bagi laki-laki."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata: Hasan shahih.

Al-Bara' berkata: *"Aku melihat beliau (yaitu Nabi shallallahu alaihi wasallam) mengenakan pakaian merah."* Abu Hanifah berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar mengenakan pakaian merah."* Muttafaq alaih.

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, ia berkata: *"Seorang laki-laki melewati Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan dua pakaian merah, lalu ia mengucapkan salam tetapi Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia berkata: Hasan gharib dari jalur ini. Dalam sanadnya ada Abu Yahya Al-Qattat dan padanya ada kelemahan, sedangkan sisanya tsiqah.

Dari Samurah radhiallahu anhu secara marfu: **"Kenakanlah pakaian putih karena ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah dengan pakaian putih mayit-mayit kalian."** Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Dari Anas radhiallahu anhu, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk pada hari penaklukan Makkah dengan mengenakan sorban hitam."* Dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar suatu pagi dengan mengenakan selimut bermotif dari bulu hitam."* Keduanya diriwayatkan oleh Muslim.

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ummu Khalid khamishah (pakaian) hitam dan berkata: 'Pakailah hingga usang dan kumal, wahai Ummu Khalid, ini sana.'" Beliau mengucapkannya dua kali. Sana dalam bahasa Habasyah berarti bagus. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam An-Nihayah disebutkan: Diriwayatkan "akhliqi" dengan qaf dari "ikhlaq ats-tsaub" yaitu merobeknya, dan "khalaq ats-tsaub" dan "akhlaq".

Diriwayatkan juga dengan fa' dengan makna ganti dan pengganti. Ia berkata: Dan ini yang lebih mirip.

Dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan pakaian baru, beliau menyebutnya dengan namanya: sorban, baju, atau selendang, kemudian berdoa: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkaulah yang memberiku pakaian ini. Aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang ia dibuat untuknya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang ia dibuat untuknya.'"* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menghasankannya.

Dari Amr bin Huraith radhiallahu anhu, ia berkata: *"Seolah-olah aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan sorban hitam yang ujung-ujungnya dijuntai di antara kedua bahunya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

At-Tirmidzi meriwayatkan makna yang sama dari hadits Ibnu Umar tanpa menyebutkan "hitam", dan bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu. Sanadnya tsiqah kecuali Yahya bin Muhammad Al-Madini karena padanya ada kelemahan.

At-Tirmidzi berkata: Hasan gharib. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu: *"Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menghasankannya. Sanadnya baik sampai kepada Amr, dan haditsnya hasan.

Dari Abdullah bin Amr secara marfu: **"Makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa kesombongan dan tanpa berlebihan."** Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad. *"Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya. Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berminyak dengan za'faran dan mewarnai dengannya semua pakaiannya bahkan sorbannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar."** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya. *"Beliau shallallahu alaihi*

wasallam pernah bersandar pada bantal yang di dalamnya ada gambar." Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Aisyah.

Dalam Shahihain atau Bukhari: *"Bahwa ia membeli bantal yang di dalamnya ada gambar-gambar. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk."* Ia berkata: "Aku mengetahui dari wajah beliau adanya ketidaksukaan. Aku berkata: 'Ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dosa apa yang telah aku lakukan?' Beliau berkata: 'Apa maksud bantal ini?' Ia berkata: 'Aku membelinya untuk engkau duduk di atasnya dan sebagai bantal.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.'"*

Beliau bersabda: **"Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, malaikat tidak memasukinya."** Berpendapat dengan khabar ini lebih utama karena yang sebelumnya asalnya ada dalam Shahihain, dan Ahmad menyendiri dengan tambahan tersebut. Jika shahih maka tidak mengharamkan, dan dalam kemakruhannya ada pertimbangan.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ahmad bin Mani' dari Rauh bin 'Ubadah dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang gambar-gambar di rumah dan melarang membuatnya."* Sanadnya bagus. Tirmidzi berkata: hasan sahih.

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: Sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini, maka berilah aku fatwa tentangnya. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Setiap pembuat gambar di neraka, Allah menjadikan baginya pada setiap gambar yang ia buat suatu jiwa yang akan menyiksanya di Jahannam. Jika engkau terpaksa harus melakukannya, maka buatlah pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa."* Muttafaq 'alaih.

Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah qamis (gamis)."* Dan dari Asma binti Yazid radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Lengan gamis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan."*

Keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan keduanya menghasankannya.

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah kesombongan. Lalu seorang laki-laki berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."* Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad meriwayatkan dengan makna yang sama: *"Tetapi kesombongan adalah menganggap remeh manusia dan merendahkan manusia."*

Safaha al-haqq artinya: mengingkarinya, dan dikatakan mengabaikan dirinya sendiri dan tidak memikirkannya, dan dikatakan saffaha dengan tasydid yaitu meremehkan kebenaran. Bathara al-haqq dikatakan meninggalkannya, dan dikatakan menjadikan kebenaran sebagai kebatilan. Ghamasha an-nas adalah meremehkan mereka, dan Ahmad menambahkan dari hadits 'Uqbah: *"Dan meremehkan manusia dengan matanya."*

Dan sahih dari 'Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *"Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut dalam bentuk manusia, kehinaan melanda mereka dari segala sesuatu, hingga mereka masuk penjara di Jahannam yang disebut Bulas, api paling besar menimpa mereka dan mereka diberi minum dari thinah al-khabal yaitu perasan penduduk neraka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan ia menghasankannya.

Jamak dari an-nar menjadi aniyar dan asalnya anwar karena ia dari waw. *"Dan Allah telah membenamkan seorang laki-laki yang berjalan dengan angkuh mengenakan pakaian bagusnya dan berjalan dengan sombong, maka ia bergetar di dalamnya hingga hari kiamat."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Dan untuk Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa seorang laki-laki yang tampan berkata: Ya Rasulullah, keindahan dicintakan kepadaku dan aku diberi darinya apa yang engkau lihat hingga aku tidak suka ada seorang pun yang mengunggulikku walaupun dengan tali sandal. Apakah*

itu termasuk kesombongan? Beliau bersabda: Tidak, tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."

Dan dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: Mereka berkata dalam kesombongan padahal aku telah menunggang keledai, mengenakan kain kasar dan memerah kambing, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa melakukan ini maka tidak ada kesombongan sedikitpun padanya."* Sanadnya bagus, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib.

Dan dari Abu Marhum 'Abdurrahim bin Maimun dari Sahl bin Mu'adz al-Juhani dari ayahnya secara marfu': *"Barangsiapa meninggalkan memakai pakaian bagus padahal ia mampu membelinya karena tawadhu kepada Allah, maka Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk hingga Dia mempersilahkannya memilih pakaian iman mana saja yang ia kehendaki."* Sanadnya lemah atau dhaif, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan ia menghasankannya.

Dan dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Kain seorang Muslim sampai pertengahan betis, tidak mengapa dan tidak apa-apa antara itu dengan mata kaki. Apa yang di bawah mata kaki maka ia di neraka. Barangsiapa menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. *"Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada suatu kaum: Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian maka perbaikilah kendaraan kalian dan perbaikilah pakaian kalian hingga kalian menjadi seperti tanda di tengah manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan perilaku keji."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan dan di dalamnya ada Qais bin Bisyr yang telah ditsiqahkan dan didhaifkan dan Muslim meriwayatkan darinya.

Dan dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah al-Anshari, ia berkata: *"Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari menyebut dunia di sisinya, maka beliau bersabda: Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan adalah bagian dari iman."* Yaitu tidak berlebih-lebihan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dalam lafazh lain yaitu bersahaja.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tentang wanita, mereka memanjangkan (pakaian) sejengkal. Maka Ummu Salamah berkata: Kalau begitu kaki mereka akan tersingkap. Beliau bersabda: Maka hendaklah mereka memanjangkannya sehasta, tidak boleh lebih."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia berkata: hasan sahih.

Pasal tentang Keutamaan Adab dan Pendidikan

Berkata dalam al-Ghunyah setelah menyebutkan sejumlah adab: Sepatutnya bagi setiap mukmin untuk mengamalkan adab-adab ini dalam keadaan-keadaannya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Beradablah, kemudian belajarlah. Dan berkata Abu 'Abdullah al-Balkhi: Adab ilmu lebih banyak daripada ilmu.

Dan berkata 'Abdullah bin al-Mubarak: Jika digambarkan kepadaku seorang laki-laki yang memiliki ilmu orang-orang terdahulu dan yang terkemudian, aku tidak menyesal karena tidak bertemu dengannya. Dan jika aku mendengar seorang laki-laki yang memiliki adab seorang pendeta, aku berharap bertemu dengannya dan menyesal kehilangannya.

Dan dikatakan: Perumpamaan iman seperti perumpamaan sebuah negeri yang memiliki lima benteng: yang pertama dari emas, yang kedua dari perak, yang ketiga dari besi, yang keempat dari batu bata, dan yang kelima dari tanah liat. Selama penduduk benteng memelihara benteng dari tanah liat, musuh tidak akan tamak pada yang kedua. Jika mereka mengabaikan itu, mereka akan tamak pada benteng kedua, kemudian ketiga hingga semua benteng hancur. Demikian pula iman dalam lima benteng: keyakinan, kemudian keikhlasan, kemudian menunaikan yang wajib, kemudian menunaikan sunnah, kemudian menjaga adab. Selama hamba menjaga adab dan memeliharanya, setan tidak akan tamak padanya. Jika ia meninggalkan adab, setan akan tamak pada sunnah, kemudian pada yang wajib, kemudian pada keikhlasan, kemudian pada keyakinan. Wallahu a'lam. Selesai ucapannya.

Dan berkata Ibnu al-Mubarak: Seorang laki-laki tidak akan mulia dengan suatu cabang ilmu selama amalnya tidak dihiasi dengan adab. Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam tariknya. Dan diriwayatkan darinya juga: Aku menuntut ilmu dan memperoleh sesuatu darinya, dan aku menuntut adab, tiba-tiba ahli adab telah meninggal.

Dan berkata sebagian ulama: Tidak ada adab kecuali dengan akal, dan tidak ada akal kecuali dengan adab. Dahulu dikatakan: Pertolongan bagi yang tidak ada pertolongan baginya adalah adab.

Dan berkata al-Ahnaf: Adab adalah cahaya akal, sebagaimana api dalam kegelapan adalah cahaya penglihatan. Dahulu dikatakan: Adab dari ayah, dan kebaikan dari Allah. Dahulu dikatakan: Barangsiapa mendidik anaknya ketika kecil, matanya akan menjadi sejuk karenanya ketika besar. Dan berkata sebagian mereka: Barangsiapa tidak dididik oleh kedua orang tuanya, akan dididik oleh malam dan siang.

Dan berkata 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu tentang firman Allah ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"** (Surah at-Tahrim: 6), ia berkata: Didiklah dan ajarilah mereka. Dan berkata sebagian mereka:

Sungguh adab bermanfaat bagi anak-anak muda pada waktunya Dan tidak bermanfaat setelah tua adab itu Sesungguhnya ranting-ranting jika engkau luruskan akan lurus Dan tidak akan lembut jika engkau luruskan kayu

Dikatakan kepada Isa 'alaihissalam: Siapa yang mendidikmu? Ia berkata: Tidak ada yang mendidikku, aku melihat kebodohan orang bodoh lalu aku menjauhinya.

Dan berkata Sulaiman bin Dawud 'alaihissalam: Barangsiapa ingin membuat musuhnya marah, maka janganlah ia mengangkat tongkat dari anaknya. Dan berkata Muhammad bin Sirin: Dahulu mereka berkata: Muliakanlah anakmu dan perbaikilah pendidikannya.

Dan berkata al-Hasan: Belajar ketika kecil seperti mengukir di batu. Dan berkata Luqman: Pukulan orang tua kepada anak seperti pupuk bagi tanaman. Disebutkan itu oleh Ibnu 'Abd al-Barr dalam kitab Bahjah al-Majalis. Dan

berkata Ibnu al-Mubarak: Mukhallad bin al-Husain berkata kepadaku: Kami lebih membutuhkan banyak adab daripada banyak hadits.

Dan dari Sa'id bin al-'Ash secara marfu': *"Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik."* Dan dari Jabir bin Samurah secara marfu': *"Sungguh seorang laki-laki mendidik anaknya lebih baik daripada ia bersedekah satu sha'."* Keduanya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata pada masing-masingnya: gharib. Berkata Ibnu 'Abd al-Barr, berkata penyair:

Sebaik-baik warisan laki-laki kepada anak-anaknya Adalah adab yang baik dan pujian yang baik Ia lebih baik daripada dinar dan dirham Pada hari kesusahan atau kemudahan Itu akan lenyap, sedangkan agama dan adab yang baik Tidak akan lenyap hingga pertemuan (akhirat) Jika engkau beradab wahai anakku ketika kecil Engkau akan dihitung pada suatu hari di antara orang-orang besar

Pasal tentang Menyebutkan Fardhu Kifayah

Di antaranya adalah menghilangkan bahaya dari kaum muslimin seperti menutupi yang telanjang dan memberi makan yang lapar bagi yang mampu jika baitul mal tidak mampu atau sulit mengambilnya darinya. Di antaranya adalah menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memandikan mayit dan mengkafaninya, menyalatkannya dan menguburkannya dengan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mubah, penting dan dibutuhkan pada umumnya untuk kemaslahatan manusia yang bersifat agama dan duniawi, jasmani dan harta. Di antaranya adalah bercocok tanam dan menanam dan semacamnya. Di antaranya adalah kepemimpinan besar, menegakkan dakwah, menolak syubhat dengan hujjah dan pedang, dan jihad setiap tahun dengan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah menutup bendungan, menggali sumur dan sungai, dan membersihkannya yaitu membersihkannya, dan membuat jembatan-jembatan dan pagar dan tembok serta memperbaikinya, memperbaiki jalan, masjid-masjid, masjid jami' dan semacam itu. Di antaranya adalah haji setiap tahun bagi yang tidak wajib atasnya secara 'ain. Di antaranya adalah fatwa dan peradilan dengan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah mengajarkan Kitab dan Sunnah serta semua

ilmu syar'i dan yang berkaitan dengannya seperti hisab dan semacamnya dengan syarat-syaratnya. Disebutkan itu dalam ar-Ri'ayah al-Kubra dan yang lain menyebutkan lebih banyak dari itu.

Dan para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwa menjenguk orang sakit dan mengikuti jenazah termasuk perkara-perkara yang disunahkan. Dan dalam Sahihain dari beliau 'alaihish shalatu wassalam: *"Lima yang wajib bagi Muslim kepada saudaranya: menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengikuti jenazah."* Dan untuk Muslim: *"Hak Muslim atas Muslim ada enam: jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, jika ia mengundangmu maka penuhilah, jika ia meminta nasehat maka nasehatilah, jika ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah, jika ia sakit maka jengulah, dan jika ia meninggal maka ikutilah."*

Dan al-Qadhi menyebutkan dalam al-Mujarrad bahwa menyaksikan jenazahnya lebih ditekankan dalam anjuran daripada menjenguknya. Dan Syaikh Wajih ad-Din telah berkata: Tiga penyakit tidak dijenguk dan pemiliknya tidak disebut sakit walaupun itu sakit dan nyeri. Beliau 'alaihissalam bersabda: *"Tiga tidak dijenguk pemiliknya: gigi, mata merah, dan bisul."* Selesai ucapannya.

Dan zhahir ucapan para ulama menunjukkan kebalikan dari ini, demikian pula zhahir hadits-hadits juga. Dan khabar yang disebutkan, tidak diketahui keshahihannya bahkan ia lemah dalam sanadnya ada Maslamah bin 'Ali dan ia matruk. Dan Abu al-Faraj bin al-Jauzi menyebutkannya dalam al-Maudhu'at. Dan al-Hakim meriwayatkannya dalam tarikhnya dengan sanad yang bagus dari Yahya bin Katsir dari ucapannya. Dan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku dari sakit yang ada di mataku. Dan apa yang disebutkan dalam ar-Ri'ayah tentang wajibnya haji setiap tahun bagi yang tidak wajib atasnya secara 'ain adalah menyelisihi zhahir ucapan para ulama. Dan mereka telah menyebutkan bahwa ayah dan ibu boleh melarang anak dari haji sunnah dan mereka berdalil bahwa mereka boleh melarangnya dari jihad dengan statusnya sebagai fardhu kifayah maka tathawwu' lebih utama. Dan Ibnu Hubairah rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu kedokteran fardhu kifayah dan ini aneh dalam madzhab.

Pasal tentang Berhias dengan Keutamaan, Membersihkan Diri dari Keburukan, dan Kasih Sayang Persaudaraan

Hendaklah engkau rahimakallahu dengan takwa kepada Allah dan mengutamakan ketaatan dan ridha-Nya atas segala sesuatu secara sembunyi dan terang-terangan disertai kejernihan hati dari segala kotoran dan untuk setiap orang. Dan tinggalkanlah cinta kemenangan, kepemimpinan dan kesombongan. Berkata Ibrahim bin Adham: Tidak sepantasnya bagi seorang laki-laki meletakkan dirinya di bawah kadarnya dan tidak meninggikan dirinya di atas kadarnya. Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam tarikhnya. Dan setiap sifat yang tercela secara syar'i atau akal atau 'urf seperti dendam, kedengkian, iri hati, kegelisahan, marah, ujub, kesombongan, riya, hawa nafsu, maksud buruk, niat jelek, tipu daya, penipuan, dan menjauhi setiap yang dibenci oleh Allah ta'ala.

Dan jika engkau duduk di majelis ilmu atau lainnya maka duduklah dengan tenang dan berwibawa, dan temuilah manusia dengan ceria dan gembira. Berkata 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: Termasuk kecerdasan adalah menyambut dengan baik. Diriwayatkan oleh al-Mu'afa bin Zakariya dalam majelisnya dengan sanadnya. Dan ceritakanlah kepada mereka apa yang bermanfaat dari berita-berita. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah engkau bergaul kecuali dengan mukmin, dan janganlah yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa."* Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Hayah, telah memberitakan kepada kami Salim bin Ghailan bahwa al-Walid bin Qais at-Tujibi bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri atau dari al-Haitsam dari Abu Sa'id lalu ia menyebutkannya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhainya, secara marfu': *"Sahabat terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya, dan tetangga terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan ia berkata: hasan gharib, serta Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya.

Abu Dawud meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dan Abu Dawud, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seseorang itu mengikuti agama teman karibnya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman karib."* Sanadnya baik dan hadits Musa hasan.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Basysyar dan ia berkata: hasan gharib, dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Penyair berkata: *Tidaklah sahabat manusia itu melainkan seperti tambalan pada pakaiannya, maka hendaklah ia mengambil yang sepadan dengannya.*

Abu Dawud memiliki hadits dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perumpamaan teman duduk yang saleh seperti penjual minyak wangi, jika kamu tidak mendapatkan sesuatu darinya maka kamu akan mendapatkan harumnya. Dan perumpamaan teman duduk yang buruk seperti pandai besi, jika kamu tidak terkena kehitamannya maka kamu akan terkena asapnya."*

Dalam Shahihain dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan peniup api pandai besi, ia bisa membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan darinya bau yang tidak sedap."*

Dari Sahl bin Sa'd secara marfu': *"Mukmin itu bersahabat dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Ia juga meriwayatkan dari hadits Mu'adz dengan sanad yang lemah: *"Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang bersaudara secara lahiriah namun memusuhi secara batiniah."* Ditanyakan: ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian? Beliau menjawab: *"Karena keinginan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dan ketakutan sebagian mereka kepada sebagian yang lain."*

Bukhari memiliki hadits dari Aisyah: *"Roh-roh itu adalah pasukan yang berhimpun, maka yang saling mengenal akan bersatu dan yang saling mengingkari akan berselisih."* Muslim memiliki hadits dari Abu Hurairah: *"Manusia itu seperti tambang-tambang emas dan perak jika mereka faham, dan roh-roh itu adalah pasukan yang berhimpun"* dan disebutkan sebagaimana telah dikemukakan.

Ahmad memiliki riwayat dari Aisyah ia berkata: *"Tidak ada sesuatu dari dunia yang mengagumkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang mengagumkan beliau kecuali orang yang bertakwa."*

Dari Abu Sulayl, namanya Dhurayb, dari Abu Dzar - dan ia tidak bertemu dengannya - secara marfu': *"Sungguh aku mengetahui satu kalimat - dan Utsman berkata: satu ayat - jika manusia mengambilnya semua maka itu akan mencukupi mereka."* Mereka bertanya: ya Rasulullah, ayat yang mana? Beliau menjawab: **"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar."** (Surat Ath-Thalaq: 2) Sanadnya terpercaya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Nasa'i memiliki maknanya.

Khaththabi berkata dalam hadits Abu Sa'id bahwa yang dimaksud dengannya adalah makanan undangan bukan makanan kebutuhan. Tidakkah kamu lihat ia bersabda: **"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan."** (Surat Al-Insan: 8)

Diketahui bahwa tawanan mereka adalah orang-orang kafir, bukan mukmin dan bukan orang-orang bertakwa, karena makan bersama menghasilkan keakraban dan menyatukan hati sesuai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Maka usahakanlah agar teman-teman dekatmu adalah orang-orang yang bertakwa."*

Ahmad meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah memberitakan kepada kami Ali bin Zaid, dari Hasan, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Sulaith, ia berkata: aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia menyebutkannya, dan di dalamnya: *"Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla lalu dipisahkan antara keduanya kecuali karena peristiwa yang diperbuat salah seorang dari keduanya, dan yang berbuat peristiwa itu jahat, dan yang berbuat peristiwa itu jahat, dan yang berbuat*

peristiwa itu jahat." Sanadnya baik. Ahmad memiliki hadits dari Ibnu Umar: *"Tidaklah dua orang saling mencintai lalu dipisahkan antara keduanya kecuali karena dosa yang diperbuat salah seorang dari keduanya."*

Dari Miqdam secara marfu': *"Jika seorang laki-laki mencintai saudaranya maka hendaklah ia memberitahukannya."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Ja'far al-Waki'i berkata kepada Ahmad: sesungguhnya aku mencintaimu, kemudian ia meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Tirmidzi meriwayatkan dari Hanad dan Qutaibah, dari Hatim bin Isma'il, dari Imran bin Muslim al-Qashir, dari Hanad bin Sulaiman, dari Yazid bin Nu'amah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika seorang laki-laki mempersaudarakan laki-laki maka hendaklah ia bertanya tentang namanya, nama ayahnya, dan dari siapa ia, karena itu akan menyambung kasih sayang."* Yazid tidak memiliki pertemuan dengan Nabi menurut mereka, berbeda dengan Bukhari. Sa'id hanya diriwayatkan dari Imran saja, dan Ibnu Hibban mempercayainya. Tirmidzi berkata: gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah, karena sesungguhnya tidak dapat diraih kewenangan Allah kecuali dengan demikian. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman walaupun banyak shalatnya dan puasanya sampai ia seperti demikian. Ibnu Abbas berkata: Sungguh telah menjadi kebanyakan persaudaraan manusia sekarang ini karena urusan dunia, dan itu tidak bermanfaat sedikitpun bagi pemiliknya, kemudian ia membaca: **"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa."** (Surat Az-Zukhruf: 67). Dan ia membaca: **"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya."** (Surat Al-Mujadilah: 22).

Para mufassir menyebutkan dalam ayat pertama bahwa mereka adalah teman-teman akrab dalam kemaksiatan. Baghawi berkata dalam tafsirnya demikian dan berkata: (kecuali orang-orang yang bertakwa) yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah dalam ketaatan kepada Allah,

demikian ia berkata. Para mufassir menyebutkan dalam ayat kedua bahwa iman rusak karena kasih sayang kepada orang-orang kafir dan bahwa orang yang beriman tidak akan membela orang kafir walaupun ia kerabatnya.

Ibnul Jauzi berkata: ayat menjelaskan bahwa itu merusak keabsahan iman, demikian ia berkata. Bukan maksudnya bahwa ia menjadi kafir karenanya. Malik berargumentasi dengannya tentang meninggalkan duduk bersama Qadariyyah dan memusuhi mereka karena Allah. Qurthubi berkata dalam tafsirnya: dan dalam makna ahli Qadar termasuk semua ahli kezhaliman dan permusuhan, demikian ia berkata, kemudian ia menyebutkan dari Sufyan ats-Tsauri: mereka dulu melihat bahwa itu turun tentang orang yang bergaul dengan penguasa.

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau biasa berdoa: *"Ya Allah, jangan Engkau jadikan bagi orang fasik suatu nikmat di sisiku, karena sesungguhnya aku mendapati dalam apa yang Engkau wahyukan kepadaku: 'Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir...'"* (Surat Al-Mujadilah: 22)

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridhainya: Yang meninggalkan saudara-saudara ditinggalkan. Dulu dikatakan: Manusia yang paling menasihatimu adalah yang takut kepada Allah tentangmu. Abu Atahiyah berkata:

Siapakah yang akan tersembunyi bagimu, jika kamu melihat perkataannya.

Sufyan bin Uyainah biasa membawakan syair:

Bagi setiap orang ada bentuk yang menyenangkan matanya, dan yang menyenangkan mata orang rendah adalah bergaul dengan yang rendah pula.

Jauhari berkata: Al-Fasl di antara laki-laki adalah yang rendah, dan al-mafsul sepertinya. Ia menjadi rendah dengan dhammah, pasalah dan fusuulah, maka ia adalah fasl dari kaum pasala', afsaal, dan fusul. Pasalah besi adalah serabutnya. Al-fasilah dan al-fasil adalah tunas, yaitu kelapa sawit kecil, jamaknya al-fasilan. Al-faskil dengan kasrah adalah yang datang dalam perlombaan terakhir dari kuda-kuda, dan ia adalah as-sakiit dan al-qasyur.

Darinya dikatakan laki-laki faskil jika ia rendah. Orang awam berkata faskil dengan dhammah. Yang lain berkata:

Dan sahabat, jika kamu bersahabat dengan orang mulia, maka sesungguhnya teman-teman akan menghiasi dan merusak pemuda.

Al-Ma'mun berkata: Saudara-saudara ada tiga tingkatan: seperti makanan, tidak bisa lepas dari mereka selamanya, dan mereka adalah saudara-saudara ketulusan. Saudara-saudara seperti obat, dibutuhkan pada beberapa waktu, dan mereka adalah para fuqaha. Saudara-saudara seperti penyakit, tidak pernah dibutuhkan selamanya, dan mereka adalah ahli bujukan dan kemunafikan, tidak ada kebaikan pada mereka. Jauhari berkata: Al-malaq adalah kasih sayang dan kelembutan yang kuat. Asalnya adalah kebersihan. Ia menjadi malaq dengan kasrah, yamlaq, malqan. Laki-laki maliq memberikan dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya. Al-malaq juga adalah yang rata dari bumi. Al-malaq dengan sukun seperti al-milh adalah perjalanan keras. Al-mailaq adalah yang cepat. Inmalaq asy-syai' dan imlaq dengan idgham yaitu menjadi licin.

Ditanyakan kepada seorang Arab: mengapa kamu memutuskan saudaramu dari ayahmu? Ia menjawab: Sesungguhnya aku memotong yang rusak dari tubuhku yang lebih dekat bagiku daripada ayah dan ibuku yang lebih mulia segera.

Aktsam bin Shaifi berkata: Yang paling berhak berbagi denganmu dalam nikmat adalah yang berbagi denganmu dalam kesulitan. Sebagian mereka mengambilnya lalu berkata:

Dan sesungguhnya yang paling berhak dari makhluk untuk kamu berbagi, saat kegembiraan adalah yang berbagi denganmu dalam kesedihan.

Sesungguhnya orang-orang mulia jika mereka lapang, mengingat yang biasa menemani mereka di tempat tinggal yang kasar.

Mutsaqqab al-Abdi berkata:

Ia menjanjikan kepadaku janji-janji dusta, angin musim panas melewatinya tanpaku.

Maka jika kamu akan menjadi saudaraku dengan hak, maka kenalilah dariku yang jelek dari yang berharga.

Dan jika tidak, buanglah aku dan jadikanlah aku musuh yang kamu waspadai dan yang mewaspadaimu.

Maka sesungguhnya jika kamu memusuhi tangan kiriku, sebagaimana permusuhanmu, aku tidak menyambungnya dengan tangan kananku.

Jika demikian aku akan memotongnya dan berkata sendiri, demikianlah aku melawan yang melawanku.

Shalih bin Abdul Quddus berkata:

Katakanlah kepada yang aku tidak tahu dari berubah-ubahnya, apakah penasehat ataukah dengan penipuan ia menyembunyikan.

Sesungguhnya aku lebih heran dari apa yang kamu namakan, tangan melukai dan tangan lain darimu mengobati.

Kamu menggunjingku di hadapan kaum dan memuji-mujiku di hadapan yang lain, dan semua memberitahuku tentangmu.

Dua hal yang berbeda, ada jarak antara keduanya, maka tahanlah lidahmu dari celaan dan hiasanku.

Jika aku tahu darimu kasih sayang, ringan bagiku sebagian yang telah kamu berikan kepadaku.

Aku tidak bertanya kepada manusia tentang apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di hatiku untuk mereka dari itu mencukupiku.

Aku ridha dari seseorang apa yang ia jernihkan kasih sayangnya, dan tidak ada sesuatu dari kebencian yang meridhiku.

Demi Allah, jika telapak tanganku membenci teman dudukku, aku akan berkata ketika ia benci suatu hari: berpisahlah denganku.

Kemudian aku berpaling kepada yang lain lalu berkata kepadanya: jika kamu menolong aku, jika tidak maka seperti yang lain jadilah.

Sesungguhnya aku seperti itu jika suatu perkara menampakkan diri kepadaku, aku khawatir darinya atas duniaku atau agamaku.

Aku keluar darinya dan kehormatanku tidak ternodai, dan aku tidak berdiri sebagai sasaran bagi orang hina memanah.

Dan orang yang lemah lembut kepadaku yang memutar pemilik keramahan, menahan sakit hati yang tersimpan di dada.

Bukanlah sahabat yang kamu khawatir akan tindakannya, dan bukan musuh dalam keadaan apapun yang aman.

Manusia mencelaku dalam apa jika aku memberitahu mereka dengan udzur di dalamnya suatu hari, mereka tidak akan mencelaku.

Ia juga berkata:

Tidaklah sampai musuh-musuh dari orang bodoh, apa yang dicapai orang bodoh dari dirinya sendiri.

Dan orang tua tidak meninggalkan akhlaknya, sampai ia dikuburkan di tanah kuburannya.

Jika ia sadar, ia kembali kepada kebodohannya, demikianlah orang yang sakit kembali kepada kambuhnya.

Dan sesungguhnya yang kamu didik di masa kecil, seperti tongkat yang disiram air saat penanamannya.

Sampai kamu melihatnya berdaun dan segar, setelah yang kamu lihat dari kekeringannya.

Ia juga berkata:

Manusia mengumpulkan dan zaman memisahkan, dan terus menambal sedang musibah merobek.

Dan bahwa ia memusuhi orang berakal lebih baik baginya, daripada ia memiliki sahabat yang bodoh.

Maka hasratkanlah dirimu, jangan bersahabat dengan orang bodoh, sesungguhnya sahabat atas yang jujur membenarkan.

Timbang perkataan jika kamu berbicara, maka sesungguhnya menampakkan akal orang-orang berakal adalah perkataan.

Jangan aku mendapatimu menetap dalam pengasingan, sesungguhnya orang asing dengan setiap panah dibidik.

Tidaklah manusia kecuali dua pekerja: pekerja yang telah mati karena kehausan dan yang lain tenggelam.

Dan jika seseorang disengat olehnya ular satu kali, kamu meninggalkannya saat ia menarik tali, ia takut.

Tinggallah yang jika mereka berkata, mereka berdusta, dan pergilah yang jika mereka berkata, mereka jujur.

Shalih ini adalah pemilik filsafat, Mahdi membunuhnya karena zindiq. Ia biasa memberi nasihat dan bercerita di Bashrah. Haditsnya sedikit dan tidak dipercaya. Dikatakan bahwa ia terlihat dalam mimpi lalu berkata: Sesungguhnya aku datang kepada Rabb yang tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatu yang tersembunyi, lalu Ia menyambutku dengan rahmat-Nya dan berkata: Sungguh Aku telah mengetahui kebersihanmu dari apa yang kamu dituduh.

Luqman berkata kepada anaknya: "Wahai anakku, tiga tidak dikenal kecuali di tiga tempat: tidak dikenal orang penyabar kecuali saat marah, tidak dikenal pemberani kecuali saat perang, dan tidak dikenal saudara kecuali saat kebutuhan."

Dikatakan kepada sebagian orang bijak: "Dengan apa dikenal kesetiaan laki-laki tanpa percobaan dan ujian?" Ia menjawab: Dengan kerinduannya kepada tanah airnya dan penyesalannya terhadap apa yang telah berlalu dari zamannya.

Dari Ashma'i, ia berkata: "Jika kamu ingin mengetahui kesetiaan laki-laki dan kesetiaan janjinya maka lihatlah kerinduannya kepada tanah airnya dan kerinduannya kepada saudara-saudaranya dan tangisannya terhadap apa yang telah berlalu dari zamannya."

Utaibah al-A'war berkata:

Pergilah yang aku cintai, dan aku tertinggal pada yang tidak aku cintai.

Ketika tidak berhenti orang mulia dari suatu kaum, di dalamnya ada anjing yang mencelanya.

Manshur al-Faqih berkata:

Wahai zaman yang mewariskan kepada orang-orang merdeka kehinaan dan kerendahan.

Kamu bukan zaman bagiku, sesungguhnya kamu hanya kegemukan.

Dan berkata yang lain: *Zaman telah rusak dan hilang di dalamnya orang yang mulia … dan berlarilah keledai yang bertanda bersama kuda*

Sufyan ats-Tsauri biasa mengatakan *manusia telah pergi, maka tidak ada tempat gembalaan dan tidak ada tempat berlindung. Dan untuk Abdullah bin al-Mubarak: Telah pergi para lelaki yang perbuatannya dijadikan teladan … dan mereka yang mengingkari setiap perkara yang mungkar Dan tinggallah aku dalam generasi yang mana sebagian mereka memperindah … sebagian yang lain agar si pendusta mengambil dari si pendusta*

Dan untuk Abdullah bin Abdul Aziz bin Tsa'labah: *Telah berlalu zaman kemurahan maka tidak ada kemurahan … dan tidak diharapkan pada seorang pun kebaikan Aku melihat manusia telah dimutasi menjadi anjing-anjing … maka tidak ada pada mereka kecuali menyalak Dan menjadi keanggunan pada mereka hal yang buruk … padahal tidak demi Allah, sesungguhnya mereka yang buruk Kita pergi dan beristirahat hari ini darimu … dan dari orang-orang sepertimu memang patut diistirahatkan Apabila orang yang merdeka terhina di negeri suatu kaum … maka tidak ada dosa atasnya dalam melarikan diri*

Dan berkata yang lain: *Telah hilang kesetiaan seperti hilangnya hari kemarin yang berlalu … maka manusia antara penipu dan yang memutar balikkan*

Dan berkata yang lain: *Telah hilang kedermawanan dan kesetiaan dari manusia … dan keduanya tidak dipotong kecuali dari syair-syair Dan merebak pengkhianatan dari orang-orang yang dipercaya dan selain mereka … hingga kami menuduh melihat dengan mata kepala*

Adalah Bilal radhiyallahu 'anhu ketika tiba di Madinah melagukan dengan kerinduan kepada Mekah dan mengangkat suaranya: *Alangkah seandainya aku tahu apakah aku akan bermalam suatu malam … di lembah dan sekelilingku rumput idzhkhir dan jaliil Dan apakah aku akan kembali suatu hari ke mata air Majinnah … dan apakah akan terlihat bagiku gunung Syamah dan Thufail*

Dan berkata yang lain: *Telah berlalu kedermawanan dan kebajikan dan dicabut akarnya … dan dipadamkan api-api keramahan dan kemuliaan Dan aku menjumpai golongan lain dari manusia … yang memandang keagungan dan kemuliaan adalah mengumpulkan dirham Seakan-akan mereka semua telah bersepakat … atas kehinaan dan kekikiran di dalam tulang sulbi Adam*

Dan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwasanya dia berkata kepada seorang laki-laki dan dia menasihatinya jangan berbicara dalam hal yang tidak menyangkut dirimu dan jauhilah musuhmu dan berhati-hatilah terhadap temanmu yang terpercaya, kecuali dari orang yang bertakwa kepada Allah dan mentaati-Nya dan jangan berjalan bersama orang yang fasik maka dia akan mengajarkanmu dari kefasikannya, dan jangan tunjukkan kepadanya rahasiamu dan jangan kamu meminta nasihat dalam urusanmu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah.

Dan dari Ali radhiyallahu 'anhu bahwasanya dia berkata kepada seorang laki-laki dan dia tidak suka bergaul dengan orang bodoh: *Maka jangan berteman dengan saudara kebodohan … dan jauhilah dia dan dirimu Seseorang diukur dengan seseorang … apabila dia menyertainya Seperti mengukur sandal dengan sandal … apabila dia menyamakannya Dan untuk sesuatu atas sesuatu … ada ukuran-ukuran dan hal-hal yang serupa Dan untuk hati atas hati … ada petunjuk ketika menjumpainya*

Dan dari Abu Qilabah dari Abu Darda radhiyallahu 'anhu dia berkata termasuk pemahaman seseorang adalah tempat masuknya, jalannya, dan pergaulannya. Abu Qilabah berkata tidakkah engkau lihat perkataan penyair: *Tentang seseorang jangan bertanya tetapi tanyalah tentang temannya … maka setiap teman dengan yang menemani akan mengikuti*

Dan telah dikatakan: *Dan tidak bermanfaat bagi yang berkudis kedekatan yang sehat … kepadanya tetapi yang sehat akan berkudis*

Dan dari Ibnu 'Aun dia berkata: kurangilah pergaulan niscaya engkau selamat. Dan dari Yunus bin 'Ubaid dia berkata apabila kita mempercayai kasih sayang saudara kita maka tidak membahayakannya bahwa dia tidak datang kepada kita.

Dan dari Ishaq dia berkata adalah antara Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qaththan ada kasih sayang dan persaudaraan, maka berlalulah setahun atas mereka berdua tidak bertemu. Lalu dikatakan kepada salah satu dari mereka berdua tentang itu, maka dia berkata apabila hati-hati saling berdekatan maka tidak membahayakan berjauhan jasad-jasad atau kata-kata semisalnya. Dan sungguh telah sampai ucapan si pengucap dalam hal ini di mana dia berkata: *Aku melihat berpisahnya dua orang yang akrab adalah baik … apabila hati-hati telah bersepakat atas kasih sayang Dan tidaklah selalu datang mengunjungi kecuali … orang yang dicurigai dalam persahabatannya yang ragu*

Dan dari Bisyr bin al-Harits al-Hafi dia berkata saudara-saudaraku yang paling aku cintai adalah yang tidak melihatku dan aku tidak melihatnya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata sesungguhnya hubungan kekerabatan dapat terputus dan sesungguhnya nikmat dapat dikufuri dan tidak dilihat seperti perbedaan hati. Diriwayatkan itu semua oleh al-Khaththabi dalam kitab al-'Uzlah kecuali perkataannya tidak bermanfaat bagi yang berkudis.

Dan menyebutkan Ibnu Abdul Barr dia berkata Ali bin Abi Thalib: "Jangan bersaudara dengan orang bodoh dan jangan dengan orang fasik, adapun orang bodoh maka masuk dan keluarnya adalah aib atasmu, dan adapun orang fasik maka dia memperindah untukmu perbuatannya dan dia berharap bahwa engkau seperti dia".

Dan berkata Ali radhiyallahu 'anhu "Tidak ada kebaikan dalam pergaulan dengan orang yang berkumpul padanya sifat-sifat ini: apabila dia menceritakan kepadamu dia mendustakanmu, dan apabila engkau mempercayainya dia mengkhianatimu, dan apabila dia mempercayaimu dia menuduhmu, dan apabila engkau memberi nikmat kepadanya dia mengkufurimu, dan apabila dia memberi nikmat kepadamu dia menyombongkannya kepadamu". Dan dia juga berkata: "Bergaullah dengan

orang yang melupakan kebaikanmu padanya dan mengingatkanmu hak-haknya atasmu".

Dan disebutkan oleh ar-Riyasyi dari al-Ashma'i dia berkata aku tidak melihat syair yang lebih mirip dengan Sunnah dari perkataan 'Adiy bin Tsabit: *Tentang seseorang jangan bertanya tetapi tanyalah tentang temannya … maka setiap teman dengan yang menemani akan mengikuti Dan bergaullah dengan orang-orang yang bertakwa niscaya engkau mendapat dari ketakwaan mereka … dan jangan bergaul dengan orang yang paling celaka maka engkau celaka bersama yang celaka*

Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata penyair: *Maka jangan berteman dengan saudara kebodohan … dan jauhilah dia dan dirimu Maka berapa banyak orang bodoh yang mencelakakan … orang yang bijak ketika mempersaudarainya Seseorang diukur dengan seseorang … apabila dia menyertainya*

Berkata Umar radhiyallahu 'anhu manusia lebih mirip dengan zaman mereka daripada dengan ayah-ayah mereka.

Dan berkata Ali radhiyallahu 'anhu bergaullah dengan orang mukmin dengan hatimu dan bergaullah dengan orang fasik dengan akhlakmu. Biasa dikatakan seseorang diuji dalam tiga hal: pada hawa nafsunya apabila dia berkeinginan, pada kemarahannya apabila dia marah, dan pada ketamakannya apabila dia tamak.

Dan berkata Sufyan ats-Tsauri apabila engkau ingin mengetahui apa yang ada untukmu pada temanmu maka buatlah dia marah, maka jika dia berlaku adil kepadamu dan jika tidak maka jauhilah dia. Biasa dikatakan jangan bersaudara dengan orang yang dikebiri, jangan dengan orang dzimmi, dan jangan dengan orang Nubia, maka sesungguhnya tidak ada keteguhan bagi kasih sayang mereka. Berkata al-Ahnaf bin Qais aku tidak pernah membuka kedok seseorang pun kecuali aku mendapatinya di bawah apa yang aku kira. Adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengulangi syair-syair ini: *Ujilah para lelaki apabila engkau ingin mempersaudarai mereka … dan tandailah urusan-urusan mereka dan periksalah Dan apabila engkau memperoleh orang yang beramanah dan bertakwa … maka dengan dia kedua tangan jernih mata maka peganglah Dan tinggalkanlah kerendahan diri dan ketundukan yang*

engkau mencari … kedekatan orang yang jika engkau mendekat darinya dia menjauhi

Dan berkata yang lain: Sungguh aku telah memuji urusanku kepadamu pada awalnya … maka sungguh aku telah mencela apa yang aku puji di awal

Dan berkata yang lain: *Dan jangan berikan bagianmu darinya tetapi jadilah … dengan bagianmu dari persahabatannya sangat berhati-hati*

Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah mereka sepakat atas perkataan bahwasanya Allah Ta'ala menyendiri dengan kesempurnaan dan tidak bebas seorang pun dari kekurangan. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam masalah memerintahkan kebaikan tentang siapa yang wajib dijauhi apakah boleh menjauhi dengan satu berita saja? Dan perkataan Mu'adz radhiyallahu 'anhu apabila ada bagimu saudara dalam Allah Ta'ala maka jangan berdebat dengannya: dan jangan mendengar tentangnya dari seseorang maka mungkin dia berkata kepadamu apa yang tidak ada padanya lalu menghalangi antara engkau dan dia. Dan menyebutkan Ibnu Abdul Barr di tempat lain bahwasanya dia berkata dan jangan bertanya tentang dia kepada seseorang maka mungkin dia memberitahumu dengan apa yang tidak ada padanya lalu menghalangi antara engkau dan dia. Berkata sebagian mereka: *Aku ingin untuk agar engkau melihat kesalahanku … dan siapakah yang diberi kesempurnaan lalu dia sempurna.*

Berkata Ja'far bin Muhammad sungguh telah agung kedudukan teman di sisi penghuni neraka tidakkah engkau mendengar firman-Nya Ta'ala yang menceritakan dari mereka: **"Maka tidak ada bagi kami orang-orang yang akan memberi syafa'at - dan tidak pula teman yang setia"** (asy-Syu'ara: 100-101). Dan berkata Ali radhiyallahu 'anhu *tidak akan menjadi teman itu teman sehingga dia menjaga teman dalam ketidakhadirannya dan setelah wafatnya. Dan adalah Abu al-Abbas as-Saffah apabila bermusuhan dua orang dari orang-orang kepercayaannya dia tidak mendengar dari salah satu dari mereka berdua tentang temannya sesuatu pun walaupun dia adil dan dia berkata permusuhan menghilangkan keadilan.*

Dan berkata Ali radhiyallahu 'anhu *berikanlah untuk temanmu semua kemuliaan dan jangan berikan kepadanya semua ketenangan dan berikanlah*

kepadanya dari dirimu semua penghiburan dan jangan ungkapkan kepadanya semua rahasia.

Dan berkata sebagian *mereka termasuk tanda teman adalah bahwa dia menjadi untuk teman temannya seorang teman dan untuk musuh temannya seorang musuh. Melagukan sebagian mereka: Musuh temanku masuk dalam permusuhan denganku … dan sesungguhnya aku terhadap orang yang mencintai teman adalah pencinta Maka jangan mendekat daripadaku dan engkau musuh dari … orang yang aku bersahabat dengannya maka kebaikan darimu jauh*

Dan melagukan al-Mubarrad dua bait ini sebagaimana diriwayatkan sebagian mereka: *Teman musuhku masuk dalam permusuhan denganku … dan sesungguhnya aku atas kasih sayang teman adalah teman Aku memusuhi yang memusuhi dan aku mencintai kepadanya kecintaan … seakan-akan aku darinya dalam kecintaannya adalah belahan jiwa*

Berkata sebagian ulama ahli Madinah *barangsiapa berat pada temannya dia ringan pada musuhnya. Dan barangsiapa mempercepat kepada manusia dengan apa yang mereka benci: mereka berkata tentang dia apa yang mereka tidak ketahui. Mengumpulkan Kisra suatu hari para pembesar dan mata-mata pengikutnya lalu dia berkata kepada mereka dari hal apa kalian lebih keras berhati-hati? Mereka berkata dari musuh yang fasik dan teman yang pengkhianat.*

Dan berkata Musa bin Ja'far *takutilah musuh dan jadilah dari teman dengan hati-hati maka sesungguhnya hati-hati hanya dinamakan hati-hati karena bolak-baliknya. Berkata Manshur al-Faqih: Berhati-hatilah terhadap persahabatan orang yang pandai … mencampur kepahitan dengan kemanisan Dia menghitung dosa-dosa atasmu … pada hari-hari persahabatan untuk permusuhan*

Dan berkata Shalih: *Apabila engkau melukai seseorang maka berhati-hatilah terhadap permusuhannya … barangsiapa menanam duri dia tidak akan menuai dengannya anggur Sesungguhnya musuh walaupun menampakkan perdamaian … apabila dia melihat darimu suatu hari kesempatan dia melompat*

Dan berkata Ibnu ar-Rumi: *Musuhmu dari temanmu dapat diperoleh … dan kurangilah apa yang engkau mampu dari para sahabat Maka sesungguhnya penyakit paling banyak yang engkau lihat … adalah dari makanan atau minuman*

Dan berkata yang lain: *Apabila seseorang ada baginya seorang teman … maka berbuat baik kepada temannya adalah kewajiban atasnya Dan jika tentang dia teman itu tinggal sehari … maka arah kebaikan adalah bahwa dia berusaha kepadanya Dan jika teman itu sedikit harta … menyempit dengan kemampuannya apa yang di tangannya Maka termasuk perbuatan yang paling mulia dari seseorang adalah bahwa tidak … dia kikir kepada teman dengan apa yang ada padanya.*

Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak ingat kedua orang tuaku kecuali keduanya menganut agama (Islam), dan tidak pernah sehari pun berlalu kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepada kami pada dua waktu di siang hari, pagi dan sore." Al-Bukhari membuat judul bab tentang hal ini: Apakah seseorang boleh menjenguk temannya setiap hari atau pagi dan sore? Dalam Shahihain disebutkan perkataan Aisyah kepada Ubaid bin Umair: "Apa yang menghalangimu untuk menjenguk kami?" Dia menjawab dengan apa yang dikatakan orang terdahulu: Kunjungilah dengan jarang, maka engkau akan bertambah dicintai. Dan diriwayatkan dengan sanad yang lemah secara marfu', *"Kunjungilah dengan jarang, maka engkau akan bertambah dicintai."* Seorang penyair mengambil makna ini lalu berkata:

Jika engkau ingin dibenci maka datanglah terus-menerus, dan jika engkau ingin bertambah dicintai maka datanglah dengan jarang.

Dan dari Ali bin Abi Thalib al-Katib:

Sesungguhnya aku melihatmu mencintaiku, dan aku merindukan saat tidak bertemu denganmu. Maka aku menjauhi bukan karena bosan atau karena ada kesalahan yang terjadi. Hanya karena sabda Nabi kita: Kunjungilah pada hari-hari yang terpisah. Dan karena sabdanya: Barangsiapa menjenguk dengan jarang, maka dia akan bertambah dicintai.

Sufyan bin Uyainah berkata:

Letakkanlah kunjungan di tempat yang tidak merendahkan kita dengan kemuliaan yang dikunjungi dan tidak tercela pula si pengunjung.

Ibnu Abdul Barr berkata, dan dari sebagian ulama di masa ini:

Aku mengunjungi kekasihku selama dia menampakkan kegembiraan dan menyambutku dengan wajah ceria. Jika dia tidak gembira dan ceria, aku meninggalkannya, meskipun dalam perjumpaan itu ada persahabatan dan kegembiraan. Dan hak orang yang datang ke rumahku sebagai tamu adalah makanan dan kebaikan yang didahului dengan kegembiraan.

Sebagian mereka berkata:

Jika kalian sakit, kami datang menjenguk kalian, dan kalian berbuat salah, maka kami datang dan meminta maaf.

Mush'ab bin Abdullah az-Zubairi berkata:

Mengapa ketika aku sakit, tidak ada yang menjengukku dari kalian, sedangkan anjing kalian sakit, aku justru menjenguknya.

Al-Mubarrad mengutip syair:

Berpeganglah pada sedikitnya kunjungan, karena sesungguhnya jika terus-menerus, ia akan menjadi jalan menuju perpisahan. Sungguh aku melihat hujan jika terus-menerus akan membosankan, dan diminta dengan tangan ketika ia berhenti.

Abu Bisyr al-Bandaniji mengklaim bahwa kedua bait ini adalah miliknya dalam syair yang panjang.

Abu Tammam berkata:

Lamanya pertemuan seseorang di suatu tempat akan merobek dua sisi keindahannya, maka pergilah jauh agar engkau diperbaharui. Sungguh aku melihat matahari bertambah dicintai oleh manusia karena ia tidak terus-menerus menyinari mereka.

Ibnu Waqi' berkata:

Jika pertemuan telah jauh, maka kasih sayang kita tetap ada, dan kita tetap saling mencintai meskipun terpisah. Berapa banyak orang yang memutuskan hubungan namun kasih sayangnya tetap terjaga, dan orang yang selalu berkomunikasi namun kasih sayangnya telah hilang.

Ath-Tha'i berkata:

Meskipun aku jarang menjengukmu saat sakit, sesungguhnya aku bersungguh-sungguh mendoakan kesembuhan tubuhmu. Dan terkadang orang yang peduli meninggalkan penjengukan, sedangkan yang menjenguk menyimpan kedengkian dalam hatinya.

Dia juga berkata:

Orang yang memiliki keutamaan tidak akan selamat dari celaan, meskipun dia lebih lurus dari busur.

Dalam Nawadir Ibnu ash-Shairafi al-Hanbali disebutkan syair:

Jangan membebani orang sakit dengan banyak pertanyaan, sesungguhnya penjengukan adalah sehari di antara dua hari. Tetapi tanyakan tentang keadaannya dan berdoalah kepada Allah untuknya, dan duduklah sebentar saja seperti waktu antara dua kali pemerahan susu. Barangsiapa menjenguk saudaranya dengan jarang, maka persahabatan mereka akan kekal, dan itu adalah kebaikan bagi kedua sahabat.

Di dalamnya juga dinukil dari Imam kita radhiyallahu anhu, anaknya berkata kepadanya: "Wahai ayah, sesungguhnya tetangga kita si fulan sedang sakit, mengapa ayah tidak menjenguknya?" Dia menjawab: "Wahai anakku, dia tidak menjenguk kita, maka kita pun tidak menjenguknya."

Al-Khaththabi meriwayatkan dari Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu, dia berkata: Jika banyak teman, maka banyak pula yang menagih hutang.

Dari Sufyan dia berkata: Banyaknya teman seseorang menunjukkan lemahnya agamanya. Al-Khaththabi berkata: Maksudnya adalah bahwa selama dia tidak menyenangkan mereka dan tidak mengikuti mereka, mereka tidak akan banyak; karena keramaian hanya ada pada orang-orang yang meragukan. Jika seseorang adalah orang yang beragama, dia tidak akan berteman kecuali dengan orang-orang yang berbakti dan bertakwa, dan mereka jumlahnya sedikit. Dari Malik disebutkan bahwa dia biasa menghadiri pemakaman jenazah, menjenguk orang sakit, dan memberikan hak-hak kepada saudara-saudaranya. Kemudian dia meninggalkan satu demi satu

hingga meninggalkan semuanya. Dia berkata: Seseorang tidak mampu memberitahu setiap alasan.

Dari Ibnu Wahb dia berkata: Jangan menjenguk kecuali orang yang menjengukmu, jangan hadiri pemakaman orang yang tidak menghadiri pemakamanmu, dan jangan tunaikan hak orang yang tidak menunaikan hakmu. Jika engkau menyimpang dari itu, maka bersiaplah dengan kezaliman. Al-Khaththabi berkata: Yang dimaksud adalah pendidikan dan pembinaan, bukan pembalasan dan balasan. Sebagian hal ini adalah untuk mendidik sebagian orang. Dan telah diriwayatkan dalam makna yang menyerupai ini sebuah hadits marfu'. Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersaid, *"Tidak ada kebaikan dalam persahabatan dengan orang yang tidak melihat untukmu seperti yang kamu lihat untuknya."* Al-Khaththabi meriwayatkan semua itu dalam kitab al-Uzlah dan lainnya. Di dalamnya juga dari Asy-Syafi'i dia berkata: Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak dapat dicapai. Tidak ada jalan menuju keselamatan dari manusia, maka lihatlah apa yang di dalamnya ada kebaikan untuk dirimu, maka berpeganglah padanya dan tinggalkan manusia dengan apa yang mereka lakukan. Dari beliau juga rahimahullah dia berkata: Asal setiap permusuhan adalah kebaikan kepada orang-orang hina.

Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikh-nya, dia berkata: Jika kebaikan meleset kepada orang yang bertakwa kepada Allah, maka berbuatlah baik kepada orang yang takut akan aib. Dari Luqman alaihissalam, sesungguhnya dia berkata kepada anaknya: Wahai anakku, jangan menjadi terlalu manis dan jangan pula terlalu pahit, agar tidak diludahkan. Dan untuk Abu al-Atahiyah: Barangsiapa menjadi manis bagi manusia, maka manusia akan terus mendatanginya. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata: Hindarilah setiap teman duduk yang tidak memberimu ilmu yang bermanfaat.

Ibnu Mas'ud berkata: Tiga hal, barangsiapa memilikinya maka Allah akan memenuhi hatinya dengan iman: berteman dengan ahli fiqih, membaca Al-Qur'an, dan berpuasa. Ka'b al-Ahbar suatu hari menjauh dalam majelis Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu, maka dia mengingkarinya. Dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam hikmah Luqman dan

wasiatnya kepada anaknya: Jika engkau duduk di hadapan penguasa, hendaklah antara engkau dan dia ada tempat duduk seorang laki-laki, karena mungkin datang kepadanya orang yang lebih diutamakan daripada engkau, lalu dia menyingkirkanmu, maka itu akan menjadi kekurangan bagimu.

Sebagian ulama hikmah berkata: Dua orang yang zalim mengambil bukan haknya: orang yang diberi tempat luas di majelis yang sempit lalu dia duduk bersila dan membusungkan dada, dan orang yang diberi nasihat lalu dia menjadikannya sebagai kesalahan. Ziyad berkata: Yang mengagumkan bagiku dari para laki-laki adalah orang yang jika datang ke suatu majelis, dia tahu di mana tempat duduknya. Sungguh aku datang ke majelis lalu meninggalkan hakku karena takut dipaksa keluar dari tempat yang bukan hakku. Al-Ahnaf jika didatangi seseorang, dia membuatkan ruang untuknya, jika tidak ada ruang, dia membuatnya seolah-olah dia membuat ruang untuknya.

Abdurrahman bin Abi Laila berkata: Jangan duduk bersama musuhmu, karena dia akan mengingat kesalahanmu dan membantahmu dalam kebenaranmu. Sebagian mereka berkata: Sesungguhnya teman duduk mengatakan perkataan yang kamu kira baik, padahal tidak; maka lihatlah apa yang dia cari dengannya. Selesai perkataan Ibnu Abdul Barr.

Ash-Shahib bin Abbad berkata:

Jika penguasa mendekatkanmu, maka tambahkan penghormatanmu kepadanya dan berhati-hatilah serta awasilah. Karena penguasa itu tidak lain seperti laut yang besar, dan mendekati laut itu berbahaya akibatnya.

Dikatakan: Jika raja menambahkan keakraban kepadamu, maka tambahkan penghormatanmu. Umar dahulu mengagungkan Ibnu Abbas dan menghadirkannya bersama para Muhajirin yang pertama radhiyallahu anhum ajma'in. Dia menahan diri dari berpendapat tentang tidak adanya 'aul di zaman Umar, dan dikatakan kepadanya tentang itu, maka dia berkata: Dia adalah orang yang berwibawa, maka aku segan kepadanya. Sebagian ulama hikmah berkata: Barangsiapa hilang dari pandangan raja-raja, maka hilang pula dari hati mereka.

Al-Fadhl bin ar-Rabi' berkata: Di antara adab bergaul dengan raja-raja adalah tidak bertanya kepada raja tentang keadaannya, tidak menghibur, tidak mengajari, dan tidak memberi salam kepadanya. Demikian dia katakan, dan yang benar adalah mengikuti Sunnah, dan ini berbeda sesuai dengan zaman dan kebiasaan raja-raja. Yahya bin Mu'adz telah berkata: Saudaramu adalah yang menyebutkan cacatmu, dan sahabatmu adalah yang memperingatkanmu dari dosa.

Ash-Shahib bin Abbad berkata:

Sungguh mereka benar, dan bagi para penari menuju Mina, bahwa persahabatan dengan musuh tidak bermanfaat. Seandainya aku berdamai dengan zamanku berupa ular, jika suatu hari dia berkuasa untuk menyengat, dia akan menyengat.

Ibnu Waqi' berkata:

Sambutlah dengan wajah ceria siapa yang kamu temui dari manusia, dan bergaullah dengan keadilan yang terbaik. Jangan menentang meskipun mereka datang dengan hal yang mustahil, engkau akan mendapatkan kasih sayang mereka dengan meninggalkan pertentangan.

Ahmad meriwayatkan dalam al-Wara' dari Yunus bin Ubaid, dia berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih sedikit dari dirham yang baik yang dibelanjakan pemiliknya pada haknya, atau saudara yang kamu merasa tenang bersamanya dalam Islam. Dan keduanya tidak bertambah kecuali semakin sedikit.

Ibnu Abdul Barr berkata dalam khabar marfu', *"Dua hal yang tidak bertambah kecuali semakin sedikit: dirham halal, atau saudara karena Allah yang kamu merasa tenang bersamanya."* Ibnu Ajlan berkata: Tiga hal yang tidak kurang dariku dan tidak bertambah kecuali semakin sedikit: dirham halal yang kamu belanjakan dalam hal halal, saudara karena Allah yang kamu merasa tenang bersamanya, dan orang yang dapat dipercaya yang kamu merasa nyaman dengan kepercayaan kepadanya.

Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab Al-Adab dari Ali bin Husain rahimahullah dan semoga Allah ridha terhadap ayahnya, beliau berkata: Sepantasnya seseorang tidak bergaul dengan lima orang: orang yang suka

bersenda-gurau melampui batas, pembohong, orang bodoh, orang kikir, dan pengecut. Adapun orang yang suka bersenda-gurau melampui batas, maka ia adalah aib jika masuk menemuimu, dan aib jika keluar darimu, ia tidak membantumu untuk kehidupan akhirat dan berharap engkau seperti dirinya. Adapun pembohong, maka ia memindahkan pembicaraan orang-orang ini kepada orang-orang itu, dan menimbulkan kedengkian dalam hati. Adapun orang bodoh, maka ia tidak dapat dibimbing untuk menjauhkan keburukan darimu, dan terkadang ia bermaksud memberimu manfaat tetapi justru membahayakanmu, maka menjauhinya lebih baik daripada mendekatinya dan kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Adapun orang kikir, maka ketika engkau sangat membutuhkannya, ia justru sangat menjauh darimu, dalam keadaan yang sangat sulit ia melarikan diri dan meninggalkanmu.

Qadhi Al-Muaffa bin Zakariya dan yang lainnya meriwayatkan dengan makna yang serupa.

Hanya saja mereka tidak menyebutkan orang yang suka bersenda-gurau melampui batas dan pengecut, tetapi menyebutkan orang fasik. Beliau berkata: Sesungguhnya ia menjualmu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu karena tamak padanya, kemudian ia tidak mendapatkannya, dan pemutus silaturahmi; karena ia dilaknat dalam Kitab Allah dalam Surah Al-Baqarah, Ar-Ra'd, dan Alladziina Kafaruu.

Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafii rahimahullah berkata: Tiga orang jika engkau hinakan mereka, mereka akan memuliakanmu, dan jika engkau muliakan mereka, mereka akan menghinakanmu: wanita, budak, dan orang Nabathi. Beliau juga berkata: Aku mendengar Asy-Syafii rahimahullah berkata: Aku tidak pernah meninggikan seseorang melebihi kedudukannya kecuali ia merendahkanku seukuran aku meninggikannya.

Ibnu Al-Jauzi berkata dalam Kasyful Musykil dalam hadits pertama dari Musnad Umar yang merupakan hadits tunggal Bukhari tentang perkataan Ibnu Umar: *Aku tidak pernah mendengar Umar mengatakan sesuatu yang ia menduga demikian, kecuali ternyata sesuai dengan dugaannya*, dan disebutkan haditsnya. Beliau berkata: Ketepatan dugaan berasal dari kekuatan kecerdasan dan kepintaran, karena orang yang cerdas melihat dari tanda-

tanda dan isyarat yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hal-hal yang tersembunyi.

Sebagian ulama berkata: *Dugaan orang berakal seperti ramalan*. Yang lain berkata: *Jika engkau melihat orang itu dari belakang, aku tahu tentangnya*. Ditanyakan: *Bagaimana jika engkau melihat wajahnya?* Beliau menjawab: *Saat itulah aku membaca apa yang ada di dalam hatinya seperti tulisan*. Ibnu Al-Jauzi berkata: Mereka menilai keadaan seseorang dari penampilannya.

Asy-Syafii rahimahullah berkata: Waspadalah terhadap orang buta sebelah, orang juling, orang pincang, orang bungkuk, orang kerdil, dan setiap orang yang memiliki cacat pada tubuhnya, dan setiap orang yang kurang sempurna penciptaannya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kelicikan. Beliau berkata: Aku melewati halaman rumah seseorang yang bermata biru, berdahi menonjol, dan berhidung pesek, maka aku bertanya: *Apakah ada tempat menginap?* Dia menjawab: *Ada*. Asy-Syafii berkata: Ciri-ciri ini adalah yang paling buruk dalam ilmu firasat. Maka ia memberiku tempat menginap dan memuliakanku. Aku berkata: *Aku akan membakar kitab-kitab firasat jika aku melihat ini*. Ketika pagi tiba, aku berkata kepadanya: *Jika engkau datang ke Makkah, tanyakan tentang Asy-Syafii*. Dia berkata: *Apakah engkau budak ayahmu?* Aku menjawab: *Tidak*. Dia berkata: *Dimana yang telah aku keluarkan untukmu semalam?* Maka aku menimbang apa yang ia keluarkan dan berkata: *Apakah masih ada yang lain?* Dia berkata: *Sewa rumah, aku telah menyempitkan diriku*. Maka aku menimbang untuknya. Dia berkata: *Pergilah, semoga Allah menghinakanmu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih buruk darimu*.

Al-Hakim meriwayatkan dalam Tarikhnya dari Al-Muzani bahwa dikatakan kepadanya: *Fulan membencimu*. Maka ia berkata: *Tidak ada kesenangan dalam kedekatannya dan tidak ada kesepian dalam kejauhan darinya*. Al-Asmai berkata: Abu Amr bin Al-Ala berkata: *Wahai Abdul Malik, berhati-hatilah terhadap orang mulia jika engkau menghinakannya, terhadap orang hina jika engkau memuliakannya, terhadap orang berakal jika engkau menyudutkannya, terhadap orang bodoh jika engkau bercanda dengannya, dan terhadap orang fasik jika engkau bergaul dengannya. Bukan dari adab untuk menjawab orang yang tidak bertanya kepadamu, atau bertanya kepada orang*

yang tidak menjawabmu, atau berbicara kepada orang yang tidak mendengarkanmu.

Al-Asmai berkata: Aku mendengar seorang Badui berkata: *Menanggung budi lebih berat daripada bersabar atas kekurangan*. Ibnu Nabatah berkata:

Tidak ada kehinaan kecuali menanggung budi Maka jadilah mulia jika engkau mau atau jadilah hina

Seorang budak Hasyimi membacakan syair untuk Naftawaih:

Berapa banyak teman yang kuberi cinta murni Lalu ia mengabaikanku, bosanku, dan meninggalkanku Biarkan ia bosan apa yang ia bosankan, kemudian ia kembali bersambung denganku Setelah bosan bergaul dengan teman-teman

Dalam makna ini ada banyak syair, dan bait yang masyhur dalam makna ini.

Yang lain berkata:

Aku menegur Bisyr, namun ketika aku menjauhinya Dan bergaul dengan orang-orang, aku menangisi Bishr

Yang lain berkata:

Aku menegur Sa'd, namun ketika aku kehilangannya Dan mencoba orang-orang, aku menangisi Sa'd

Yang lain berkata:

Kami terkadang menegurnya, namun jika ia pergi Kami akan lebih menegur terhadap orang-orang yang tersisa

Qadhi Al-Muaffa bin Zakariya meriwayatkan dengan sanadnya, dan yang lainnya juga meriwayatkannya, namun sanadnya lemah, dari Abdullah, beliau berkata: *Seorang sahabat menemani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memasuki belukarnya dan memotong dua dahan, salah satunya bengkok dan yang lain lurus, kemudian memberikan yang lurus kepada sahabatnya dan memegang yang bengkok*.

Maka orang itu berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau lebih berhak atas ini'. Beliau bersabda: 'Tidak, tidaklah seorang sahabat menemani sahabatnya, kecuali ia akan ditanya tentangnya pada hari kiamat, meskipun hanya sesaat dari siang'.

Mereka juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd secara marfu: *Seseorang menjadi besar karena saudaranya, dan tidak ada kebaikan dalam persahabatan dengan orang yang tidak melihat bagimu seperti apa yang engkau lihat baginya*. Penyair berkata:

Sesungguhnya aku malu kepada saudaraku jika aku melihat baginya Atasku dari hak yang tidak ia lihat bagiku

Dikatakan: Maknanya adalah bahwa ia tidak melihat bahwa aku memiliki hak atasnya sebagaimana aku melihat wajibnya haknya atasku, ini sesuai dengan makna hadits Sahl yang disebutkan. Dikatakan: Maknanya adalah sesungguhnya aku malu kepada saudaraku jika aku melihat baginya padaku dari keutamaan terdahulu darinya yang tidak ia lihat bagiku padanya dari keutamaan, maka ia telah menetapkan padaku hak yang tidak aku tetapkan bagi diriku padanya dari hak yang serupa.

Qadhi Al-Muaffa berkata: Ini lebih benar, dan hadits Sahl berjalan atas kebalikan cara ini, dan hanya bisa sahih diartikan dengan cara ini jika dikatakan di dalamnya: *dan tidak ada kebaikan bagi orang yang kau temani dalam persahabatanmu jika ia tidak melihat bagimu dari hak seperti yang ia lihat untukmu*.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidak ada kebaikan dalam persahabatan dengan orang yang tidak melihat bagimu seperti yang ia lihat bagi dirinya*. Penyair berkata:

Sesungguhnya aku malu kepada saudaraku untuk memuliakannya Dari dekat dan mengabaikannya ketika ia jauh

Abu Abdullah Al-Khurasani berkata: Barangsiapa meremehkan ulama, maka hilanglah akhiratnya, dan barangsiapa meremehkan saudara-saudaranya, maka sedikit pertolongannya, dan barangsiapa meremehkan penguasa, maka hilanglah dunianya.

Seperti perkataan Muawiyah radhiyallahu anhu: Kami adalah zaman, barangsiapa kami tinggikan maka ia akan terangkat, dan barangsiapa kami rendahkan maka ia akan turun. Al-Asmai berkata: Tidak ada yang mengatakan tentang kegembiraan karena berdiskusi dengan saudara-saudara dan mengadu kepada orang-orang yang dapat menjaga rahasia dan memiliki kedudukan serta perhatian seperti perkataan Basysyar:

Aku menceritakan kepada Amr sebagian dari isi hatiku Dan aku meminumkannya dari pahitnya apa yang aku rasakan Tidak ada cara lain kecuali mengadu kepada orang yang dapat menyimpan rahasia Ketika rahasia jiwa mulai terungkap

Al-Hasan bin Ali Abu Muhammad Al-Barbahari, salah seorang ulama pendahulu kami - rahimahullah ta'ala - berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah: Jika engkau melihat seseorang yang buruk jalan dan mazhabnya, fasik, durhaka, pelaku kemaksiatan, zalim, namun ia termasuk Ahli Sunnah, maka bergaullah dengannya dan duduklah bersamanya karena kemasiatannya tidak akan membahayakanmu. Dan jika engkau melihat seorang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh, sederhana, tekun dalam ibadah, namun pengikut hawa nafsu, maka jangan duduk bersamanya, jangan dengarkan perkataannya, dan jangan berjalan bersamanya di jalan, karena aku tidak aman bahwa engkau akan menganggap baik jalannya lalu binasa bersamanya.

Abu Al-Faraj Asy-Syirazi dari kalangan ulama kami rahimahullah berkata dalam kitabnya At-Tabshirah: Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata: *Jika engkau melihat pemuda yang baru tumbuh bersama Ahli Sunnah wal Jamaah, maka berharaplah kepadanya, dan jika engkau melihatnya bersama ahli bidah, maka putus asalah darinya, karena pemuda itu tergantung pada awal pertumbuhannya*. Selesai perkataannya.

Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitabnya As-Sirr Al-Maktum ketika menyebutkan Muktazilah dan lainnya serta para filosof, beliau berkata: Demi Allah, demi Allah, dari bergaul dengan orang-orang ini, dan wajib mencegah anak-anak dari bergaul dengan mereka agar tidak tertanam dalam hati mereka sesuatu dari itu, dan sibukkan mereka dengan hadits-hadits

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar tabiat mereka tercampur dengannya. Selesai perkataannya.

Imam Ahmad berkata dalam suratnya kepada Musaddad: Jangan meminta nasihat kepada ahli bidah dalam agamamu, dan jangan temani ia dalam perjalananmu. Qadhi Abu Ya'la rahimahullah melarang bergaul dengan orang-orang dunia, melihat mereka, dan berkumpul dengan mereka, serta memerintahkan untuk menyibukkan diri dengan ilmu dan bergaul dengan orang-orang salih. Ibnu Abdul Barr berkata dalam Bahjatul Majalis: Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya Tsa'lab membacakan syair dan dikatakan bahwa itu miliknya:

Jika kami bergaul dengan raja-raja, mereka menjadi sombong dan durhaka Dan meremehkan karena kesombongan terhadap hak tamu Atau kami bergaul dengan pedagang, kami menjadi miskin Dan kembali menjadi bagian dari uang recehan Maka kami menempel di rumah-rumah untuk menggali ilmu Dan mengisi dengannya lembar-lembar kertas

Qadhi berkata: Diriwayatkan dari guru kami Ibrahim Al-Harbi rahimahullah bahwa Al-Mu'tadhid mengundangnya dan mendekatkannya serta memberinya hadiah, namun ia menolak hadiahnya. Maka Al-Mu'tadhid berkata kepadanya: *Tutup-tutuplah pertemuan kami dan jangan ceritakan apa yang kami lakukan dan bagaimana engkau menyikapi kami*. Al-Harbi berkata kepadanya: *Aku memiliki saudara-saudara, jika mereka tahu tentang pertemuanku ini, mereka akan menjauhiku*.

Dalam makna ini dan apa yang berkaitan dengan keutamaan ini ada banyak hal, dan telah disebutkan apa yang berkaitan dengannya di beberapa tempat, dan ini adalah isyarat yang cukup jika Allah menghendaki.

Ibnu Aqil telah berkata dalam Al-Funun di dalam pembicaraannya: Aku berkata, yang seharusnya menjadi batasan persahabatan adalah memperoleh jiwa untuk jiwamu, dan ruh untuk ruhmu. Batasan ini akan meringankanmu dari mencari apa yang tidak mungkin ada dalam kenyataan; karena jiwamu yang asli tidak memberimu murni manfaat yang tidak bercampur dengan bahaya, maka jiwa yang diperoleh tidak dapat dituntut hal ini. Aku telah menjelaskan alasan sulitnya kemurnian yang murni, yaitu perbedaan temperamen, dominasi cairan tubuh, perbedaan waktu dan makanan. Jika

basah dan jernih dengan air, ia akan ringan dengan udara, ia akan berat dan mengendap dengan tanah, dan jika ia bening dan jernih dengan ruh, ia akan kental dan keruh dengan jasad, dan jika ia lurus dengan akal, ia akan terhuyung-huyung dengan hawa nafsu, dan jika ia khusyuk dengan nasihat, ia akan keras dengan keangkuhan, dan jika ia lembut dengan pemikiran, ia akan kasar dengan kelalaian, dan jika ia dermawan dengan harapan, ia akan kikir dengan keputusasaan.

Jika sifat-sifat dalam satu pribadi dengan persamaan seperti ini saling bertentangan, bagaimana mungkin dicari dari dua pribadi yang berbeda dalam penciptaan dan akhlak untuk sepakat dan serasi? Maka jika kaidah ini terbukti, ia memberikan dua hal: menegakkan alasan dan baik sangka yang menjaga persahabatan, dan masuk dengan pengetahuan bahwa apa yang jarang dari akhlak terpuji jika mendominasi akhlak seseorang dengan orang lain, maka keduanya adalah sahabat. Adapun mencari keabadian dan keselamatan dari kekurangan dalam hal itu dan kerusakannya, maka itulah yang mewajibkan perkataan bagi yang berkata bahwa sahabat adalah nama untuk yang belum keluar ke dalam wujud. Jika itu berlaku pada semua nama, maka semua yang dinamakan akan bangkrut.

Adapun seseorang menyebut dirinya hamba dengan melakukan pelanggaran, maka itu jauh dari hakikat. Engkau hanyalah hamba dari sisi bukti-bukti penciptaan yang menunjukkan keesaan-Nya tanpa ada sekutu bagi-Nya dalam mengeluarkanmu ke dalam wujud. Adapan dari sisi menjawab kebiasaan hamba kepada yang disembah, maka tidak. Barangsiapa tidak murni baginya nama hamba untuk Rabb yang memulainya dan menciptakannya, dan tidak murni bagi dirinya dalam nama penasehat untuk dirinya dengan menaati akalnya dan membangkang hawa nafsunya, diminta darinya agar murni padanya nama sahabat, maka puaskan diri dari persahabatan dengan apa yang Allah puaskan darimu dalam penghambaan, padahal engkau tidak murni dalam nama itu. Engkau lebih dekat untuk menjadi hamba hawa nafsu dan setanmu; karena kepatuhannya padanya lebih banyak. Hingga beliau berkata: Aku tidak membatasi itu pada manusia saja, bahkan setiap yang ada yang keluar dari Sang Pencipta - Maha Tinggi keagungan-Nya - tidak murni dari percampuran, bahkan makanan dan obat-obatan memiliki bahaya dan manfaat. Hingga beliau berkata: Dan jika semua

perkara demikian, maka mencari apa yang di luar tabiat adalah mencari apa yang tidak mungkin, dan itu adalah sejenis kesulitan dan berlebih-lebihan. Barangsiapa mencari yang langka dan mustahil, ia akan menyiksa dirinya, bodoh akalnya, dan sesat pendapatnya. Jelek bagi akal untuk bermaksud membahayakan dirinya dan melelahkannya dalam apa yang tidak berguna dengan mempercepat kelelahan dan bahaya. Meskipun jiwa mencari kesempurnaan dalam persahabatan, dalam kehidupan, dan selain itu dari apa yang telah tampak ke dalam wujud dengan kekurangan, maka tidak terhindarkan bahwa dalam lipatan Kekuasaan dan Pengetahuan Ilahi ada itu dan mengeluarkannya ke dalam wujud pada waktu pengembalian dan kehendak kehidupan yang kekal serta memberinya kenikmatan yang kekal.

Kemudian disebutkan sifat surga dan neraka hingga ia berkata: Pemutus pembicaraan dalam permasalahan ini adalah dengan mengatakan bahwa jika engkau menemukan dari dirimu sendiri sifat-sifat persahabatan dan syarat-syaratnya dengan penelitian dan ujian yang bebas dari hawa nafsu, maka engkau tidak akan menemukan diri kedua bagimu, maka katakanlah apa yang engkau inginkan tentang celaan, teguran, dan teguran keras serta menangislah sendirian atas anak-anak zaman dalam permasalahan ini. Namun jika engkau tidak menemukan hal itu dalam dirimu karena ketidakmampuan struktur dirimu terhadapnya, maka hentikanlah pembicaraan tentang hal itu karena tidak ada tuntutan atas sesuatu yang tidak berada di bawah kemampuan. Dan ia juga berkata: Persahabatan orang-orang berakal adalah kekerabatan abadi, sedangkan kecintaan para penipu adalah kegembiraan sesaat.

Dan Ibnu al-Jauzi berkata dalam sebagian perkataannya: Orang berakal adalah yang tidak percaya kepada siapa pun dan tidak bergantung pada makhluk, dan dengan ini perpisahan total dari semua orang tidaklah baik karena mereka tetap dibutuhkan, dan sesungguhnya yang dicari adalah pemeliharaan hubungan baik bukan persahabatan, dan berjalan bersama sesuai keadaan bukan terang-terangan, dan menyembunyikan urusan dari seluruh makhluk sejauh mungkin baik kerabat maupun orang jauh, dan memperhatikan diri sendiri dalam kemaslahatan-kemaslahatan diri hingga ia berkata tentang orang fakir tidak berinfak kecuali kepada Sang Pencipta Mahasuci, maka hadaplah kepada-Nya engkau akan melihat keajaiban yang

mengagumkan, dan waspadalah agar engkau tidak percaya kepada selain-Nya atau condong kepada siapa pun selain-Nya sehingga engkau menemui kebinasaan, dan Dia dengan kemuliaan-Nya adalah Zat yang didapati oleh orang yang tertekan dalam kesulitan-kesulitan, dan orang yang bersedih di saat-saat kesusahan, dan orang yang tertekan di saat-saat kegelapan, hati-hatilah dari menyelisihi-Nya karena sesungguhnya hukuman-Nya adalah penyakit tersembunyi yang tidak dapat dipastikan pergerakannya.

Dan ia juga berkata: Apabila engkau melihat seseorang yang seimbang bentuk tubuhnya dan bagus wajahnya maka ia lebih dekat kepada kebaikan, dan apabila engkau melihat yang memiliki cacat maka berhati-hatilah darinya seperti orang bungkuk, yang bermata satu, dan yang buta, maka jarang sekali engkau melihat pada seseorang ada cacat pada tubuhnya kecuali ada pula pada perutnya yang serupa, dan jika engkau melihat cacat pada seseorang maka jangan keras kepadanya dengan pendidikan, karena tabiat lebih mendominasi darinya dan berurusanlah dengannya sewajarnya saja.

Dan ketahuilah bahwa pendidikan seperti halnya benih, dan yang mendidik seperti tanah, apabila tanah itu jelek maka akan sia-sia benih di dalamnya dan apabila tanah itu baik maka ia akan tumbuh dan berkembang, maka perhatikanlah dengan firasat (intuisi)mu orang yang engkau ajak bicara, yang engkau didik dan yang engkau gauli, dan condonglah kepadanya sesuai dengan kebaikan yang engkau lihat dari tubuhnya dan adab-adabnya. Maka lihatlah kepada para perajin dan jangan melihat kepada tukang tenun atau guru atau pemilik kerajinan rendah, karena sesungguhnya meskipun engkau melihat darinya sifat yang baik maka kekeruhan lebih menetap, dan pengalaman sebelum kepercayaan, dan kehati-hatian setelah transaksi, dan jarang yang jernih, jika ia jernih maka jarang yang bertahan, ambillah dari manusia sisi (tertentu).

Dan ia juga berkata: Seharusnya bagi siapa yang menemani penguasa atau orang terhormat agar lahirnya bersamanya dan batinnya sama, karena sesungguhnya penguasa mungkin akan mengirimkan orang kepadanya untuk mengujinya, maka terkadang ia akan terbongkar dalam ujian itu, dan banyaklah pembicaraan dalam makna ini.

Dan ia juga berkata: Dahulu aku memiliki sahabat-sahabat dan saudara-saudara, lalu aku melihat dari mereka kerenggangan, maka aku mulai menegur, lalu aku berkata: Apa gunanya teguran? Karena sesungguhnya jika mereka baik maka karena teguran bukan karena kejernihan, maka aku berniat untuk memutuskan hubungan dengan mereka, lalu aku berkata: Tidak baik memutuskan hubungan dengan mereka, seharusnya engkau memindahkan mereka ke catatan persahabatan lahiriah, jika mereka tidak cocok untuk itu maka ke kelompok kenalan, dan termasuk kesalahan jika engkau menegur mereka.

Dan Yahya bin Muadz berkata: *Seburuk-buruk saudara adalah saudara yang engkau perlu mengatakan kepadanya ingatlah aku dalam doamu*, dan kebanyakan manusia hari ini adalah kenalan dan jarang di antara mereka teman dalam lahiriah, adapun persaudaraan dan kejernihan maka itu adalah sesuatu yang telah terhapus maka jangan berharap padanya, dan aku tidak melihat manusia jernih untuknya saudaranya dari nasab (keturunan) ataupun anaknya ataupun istrinya, maka tinggalkan ketamakan dalam kejernihan dan ambillah dari semua orang sisi (tertentu) dan perlakukan mereka dengan perlakuan orang asing, dan waspadalah agar engkau tidak tertipu dengan orang yang menampakkan kasih sayang kepadamu, karena sesungguhnya seiring waktu akan nampak bagimu kerusakan dalam apa yang ia tampakkan, dan telah berkata al-Fudhail: Jika engkau ingin bersahabat dengan teman maka marahkanlah ia, jika engkau melihatnya sebagaimana seharusnya maka bersahabatlah dengannya, dan ini hari ini adalah risiko; karena jika engkau memarahkan seseorang maka ia akan menjadi musuh dengan segera, dan sebab dihapusnya hukum kejernihan adalah bahwa para salaf dahulu perhatian mereka adalah akhirat saja maka jernilah niat-niat mereka dalam persaudaraan dan pergaulan sehingga menjadi agama bukan dunia, dan sekarang karena kecintaan dunia telah menguasai hati-hati, maka jika engkau melihat yang berpegang teguh pada pintu agama maka ujilah sikap rendah hatinya, dan ia juga berkata: Aku melihat diriku merasa tenteram dengan teman-teman yang aku sebut mereka sahabat, lalu aku meneliti pengalaman-pengalaman maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap nikmat, dan musuh-musuh yang tidak menutupi kesalahan, dan tidak mengetahui hak bagi teman duduk dan tidak memperlakukan dengan baik

dari harta mereka seorang teman. Maka aku merenungkan perkara ini maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap nikmat, maka Yang Maha Benar Mahasuci cemburu terhadap hati mukmin agar dijadikan padanya sesuatu yang ia merasa tenteram dengannya, maka Dia mengotori dunia dan penghuninya agar ketentraman hatinya bersama-Nya, maka seharusnya engkau menganggap seluruh makhluk sebagai kenalan dan jangan engkau tampakkan rahasiamu kepada makhluk mana pun dari mereka dan jangan menghitung di antara mereka orang yang tidak pantas untuk kesulitan bahkan perlakukan mereka dengan lahiriah dan jangan bergaul dengan mereka kecuali dalam keadaan darurat dan dengan berhati-hati sebentar, kemudian larilah dari mereka dan hadaplah urusanmu dengan bertawakal kepada Penciptamu, karena sesungguhnya tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain-Nya dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Dia, dalam pembicaraan yang panjang.

Dan ia berkata: Termasuk kesalahan besar adalah berbicara tentang hakim (penguasa) yang telah dicopot dengan apa yang tidak pantas, karena sesungguhnya tidak aman ia akan menjabat lalu membalas dendam, dan secara keseluruhan tidak seharusnya menampakkan permusuhan kepada siapa pun sama sekali, dan seharusnya berbuat baik kepada setiap orang khususnya yang mungkin memiliki kekuasaan, dan harus melayani yang telah dicopot karena mungkin bermanfaat dalam kekuasaannya hingga ia berkata: maka orang berakal adalah yang merenungkan akibat-akibat dan menjaganya serta membayangkan semua yang tidak boleh terjadi lalu bekerja dengan kehati-hatian, dan lebih jauh dari ini adalah membayangkan adanya kematian dengan segera; karena sesungguhnya mungkin datang tiba-tiba tanpa sakit, maka orang yang berhati-hati adalah yang bersiap-siap untuknya dan bekerja dengan amal yang tidak akan menyesal jika kematian datang, selesai perkataannya.

Dan ia juga berkata: Orang yang telah terjadi antaramu dan dia perselisihan maka waspadalah agar engkau berharap kejernihannya dan mengharapkannya, karena sesungguhnya ia akan terus melihat apa yang engkau lakukan dan dendam itu tersembunyi. Dan ia berkata: Adapun orang awam maka menjauh dari mereka adalah suatu keharusan; karena sesungguhnya mereka bukan dari jenis yang sama, maka jika engkau terpaksa

untuk duduk bersama mereka maka sebentar saja dengan wibawa dan kehati-hatian, karena mungkin engkau mengatakan satu kata lalu mereka memburukkannya, dan jangan engkau temui orang bodoh dengan ilmu dan bukan orang yang lalai dengan fikih, dan bukan orang yang dungu dengan penjelasan, bahkan condonglah kepada memperlakukan mereka dengan baik dengan kelembutan disertai wibawa. Adapun musuh-musuh maka tidak seharusnya engkau meremehkan mereka, karena sesungguhnya bagi mereka ada tipu daya batin dan kewajiban adalah menjaga hubungan baik dengan mereka dan berdamai dengan mereka dalam lahiriah, dan termasuk jenis mereka adalah orang-orang yang dengki maka tidak seharusnya mereka mengetahui nikmat-nikmat karena sesungguhnya mata itu benar dan menjaga hubungan baik dengan mereka adalah wajib. Dan Abu Bakar al-Arjani berkata:

Dan ketika aku menguji manusia aku mencari dari mereka Saudara yang terpercaya di saat datangnya kesulitan-kesulitan Aku berharap dalam keadaanku yang lapang dan sempit Dan aku berseru di antara yang hidup apakah ada penolong Maka aku tidak melihat dalam apa yang menyakitiku kecuali yang gembira Dan aku tidak melihat dalam apa yang menyenangkanku kecuali yang dengki

Dan yang lain berkata:

Barangsiapa yang berharap untuk menjadi pemimpin kaumnya Maka wajib atasnya bertakwa dan melembutkan sisi Dan menundukkan pandangan dari keburukan-keburukan orang yang bersedih Di antara mereka dan bersabar di saat kebodohan teman

Dan Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: Jika jiwamu menceritakan kepadamu tentang kesetiaan teman-teman zaman maka sungguh mereka telah berdusta kepadamu, berita itu tidak membenarkanmu tentang kabar, ini adalah pemimpin manusia meninggal sedangkan hak-haknya atas seluruh makhluk karena hukum penyampaian (risalah), dan syafaat di akhirat.

Dan sungguh Allah Taala berfirman: **"Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu upah atas itu kecuali kasih sayang dalam kekerabatan"** (Asy-Syura: 23) dan sungguh telah kenyang dengannya yang lapar, dan mulia dengannya yang hina, lalu mereka memutuskan kekerabatannya dan tersesat anak-anaknya antara tawanan dan terbunuh, dan sahabat-sahabatnya

terbunuh: Umar di dalam masjid dan Utsman di rumahnya, ini dengan pemberian keutamaan-keutamaan dan penegakan keadilan dan kezuhudan, carilah untuk pengganti-pengganti engkau apa yang ada pada pendahulu-pendahulumu. Dan ia berkata: Tidak seharusnya bagi orang berakal untuk dikenal dengan kebiasaan lalu ia diserang darinya, seperti menjadi sulit baginya suatu perkara lalu ia dituju dengannya dan disakiti, atau dikenal bahwa ia menyukai suatu perkara lalu ia dituntut dengannya. Dan dikisahkan bahwa seorang laki-laki dikenal dengan mengambil firasat maka bersekongkollah sekelompok orang atas tipu daya yang mereka ambil dengannya harta, lalu datanglah kepadanya salah seorang dari mereka untuk memberikan barang dagangan atau pinjaman dan duduklah para sekongkol dalam tipu daya itu di kejauhan, lalu berserutlah salah seorang dari mereka kepada temannya: Beristikharahlah kepada Allah karena ini adalah jalan yang penuh berkah, dan yang lain berkata: Ya, ini tidak lain adalah benar. Maka ketika ia mendengar itu maka kuatlah azamnya untuk memberikannya, dan ada yang lain memakan apa yang ia temukan dari remah-remah, lalu dibuatkan untuknya dalam remah-remahnya racun lalu ia memakannya dan meninggal, maka berhati-hatilah dari kelalaian terhadap musuh-musuh.

Dan ia juga berkata: Sesungguhnya anak-anak zaman tidak ada keadaan mereka yang tetap, ketika kita melihat salah seorang dari mereka atas kecintaan dan kesungguhan, hingga engkau melihat salah seorang dari mereka atas kebalikan itu dari kebosanan dan kegelisahan, maka yang menegur mereka adalah zalim, sebagaimana yang percaya kepada mereka adalah kecewa; karena sesungguhnya mereka jika ditahkikkan pandangan dalam keadaan-keadaan mereka akan terlihat mereka dalam tawanan takdir-takdir yang berkuasa dan ketentuan-ketentuan serta perubahan-perubahan, kemudian zaman itu disifati dengan perubahan maka bagaimana dengan anak-anaknya. Maka jika Allah Mahasuci menjatuhkan kerenggangan antaramu dan makhluk maka sesungguhnya Dia mengalihkanmu kepada-Nya dan mendelegasikanmu untuk bergantung kepada-Nya, maka pujilah keburukan mereka kepadamu karena sesungguhnya jika mereka berbuat baik denganmu dalam perlakuan maka mereka akan memutuskanmu dari-Nya; karena sesungguhnya engkau adalah anak suapan dan anak kata yang baik, hal paling kecil akan memotongmu kepada mereka.

Dan ia juga berkata: Jangan engkau meminta dari yang baru mendapat kepemimpinan akhlak-akhlaknya denganmu dalam keadaan kosong (tidak berkuasa), maka ia akan membuangmu dan menyakitimu, maka engkau akan seperti guru yang berakhlak dengan yang dahulu ia mengajarinya setelah ia dewasa seperti akhlaknya dengannya dalam keadaan ia di sekolah, dan itu seperti orang yang meminta dari yang mabuk akhlak sahabat, karena sesungguhnya bagi kepemimpinan ada kemabukan, dan seandainya bukan demikian maka tidak akan berfirman Allah Azza wa Jalla: "**Maka berbicaralah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut"** (Thaaha: 44).

Dan dijelaskan dalam firman-Nya Taala: "**Apakah kamu mau mensucikan diri"** (An-Naziat: 18).

Maka dikeluarkan dengan bentuk pertanyaan bukan perintah karena posisi kesombongannya, dan demikian pula yang baginya atau bagi pendahulunya ada kekuasaan dan jabatan dan negara dan telah berakhir olehnya zaman kepada kekosongan, tidak dikehendaki atau tidak seharusnya diperlakukan dengannya dengan kepemimpinan yang telah lalu. Dan ia berkata dalam puisi yang panjang:

Saudaramu adalah yang jika engkau memanggilnya untuk kebesaran Ia menjawabmu dan jika engkau marah ia mendahului untuk marah

Dan ia berkata dalam al-Funun juga: Termasuk kesempurnaan adab adalah memperhatikan jiwa dan menghilangkan setiap apa yang dibenci darinya dan menyakiti ketika bergaul jika itu mungkin, jika tidak maka mengistirahatkan manusia dengan menyendiri dan mengasingkan diri, maka yang berat dalam bergaul adalah sakit pada badan-badan dan beban pada hati-hati, dan menyempitkan napas-napas, dan mengekang indra-indra, dan rasa sakit menghilangkan roh-roh keutamaan dari tubuh-tubuh, dan yang kotor merusaknya majelis-majelis, dan yang mencari tahu tentang apa yang disembunyikan manusia membuka tirai penampilan yang baik, dan yang sembrono gemetar tabiat-tabiat yang dikuasai dengan hikmah, dan orang bodoh merusak kaidah-kaidah dan membutuhkan akhlak buruk para pendidik, dan merendahkan atas ahli dunia dan agama, dan yang bercanda menggugurkan wibawa majelis-majelis dan menghilangkan kehormatan rumah-rumah dan tidak ada yang merendahkan kehormatan seperti bercanda.

Dan memotong bau-bau yang buruk, dan menjauh dari majelis-majelis yang menyenangkan, maka berapa banyak yang senang di antara teman-teman duduk yang membuat kesepian baginya masuknya yang berat yang tidak mengetahui beratnya dirinya pada manusia, dan mengurangi pembicaraan termasuk baiknya mendengarkan dan diam, dan menjauh dari para pekerja yang memiliki aktivitas jika engkau diserang kantuk dan mengantuk, karena itu memalas-malaskan para pekerja dan melemahkan para perajin, dan mengkritik kata-kata sebelum mengeluarkannya kepada pendengaran, maka berapa banyak adu domba yang menumpahkan darah kalian dari huruf yang menarik amarah dan waspadalah terhadap pembicaraan dalam apa yang bukan dari bidangmu karena itu merendahkan kedudukanmu, dan membuka kedudukanmu, dan engkau dengan diammu tersembunyi di bawah lisanmu, melambung persangkaan manusia kepadamu antara yang meyakinimu dengan itu berilmu, maka jika tampak kadarmu dari ucapanmu maka akan cepat jatuh kehormatanmu.

Jangan makan bersamamu orang lapar kecuali dengan mengutamakan, dan jangan makan bersamamu orang kaya kecuali dengan adab, dan jangan makan bersamamu tamu kecuali dengan rakus dan santai, dan jangan engkau temui seseorang dengan apa yang ia benci meskipun engkau seorang penasihati karena sesungguhnya itu menjauhkannya dari menerima nasihatmu, dan jangan engkau panggil ia dari nama-nama kecuali dengan yang paling ia cintai kepadanya, dan abaikan kesalahan-kesalahan manusia karena itu adalah sebab kelanggengan pergaulan, dan keselamatan kasih sayang, dan ringankanlah bebanmu dengan meninggalkan keluhan, dan jika engkau membenci dari orang lain akhlak maka jangan engkau lakukan, dan jika engkau memujinya maka berakhlak dengannya, dan jangan engkau meremehkan dosa yang besar sehingga engkau menjadi telanjang, dan jangan mengagungkannya yang kecil sehingga engkau berputus asa, dan berilah setiap dosa haknya dari hukumannya jika engkau mampu, dan dari celaan dan pemutusan hubungan jika tentang hukuman engkau tidak mampu, dan jangan engkau tuntut manusia karena berani berbuat baik dengan penuntutan penjual dengan harga barangnya, dan jangan engkau berikan manfaat kepada mereka maka memberi manfaat adalah pengambilan kembali kebaikanmu atau mengotori kebaikanmu, maka jika engkau mampu

terhadap akhlak-akhlak ini dalam pergaulanmu jika tidak maka pengasingan diri lebih baik bagimu dan lebih baik bagi manusia, karena sesungguhnya engkau dengan menutupi dirimu engkau beristirahat dari menanggung dosa-dosa dengan menggugurkan kejahatan manusia, dan salam.

Ibnu Aqil meriwayatkan dalam kitab *al-Funun* dengan sanadnya dari Hisyam bin Sulaiman al-Makhzumi dari ayahnya, ia berkata: Muawiyah memberikan izin umum kepada orang-banyak. Ketika majelis telah penuh, ia berkata: Bacakanlah untukku tiga bait syair dari seorang Arab yang setiap baitnya berdiri sendiri dengan maknanya. Mereka semua diam. Ketika mereka diam, ia tahu bahwa mereka tidak mampu, hingga datanglah Abdullah bin Zubair. Lalu dikatakan: Inilah orang yang pandai berbicara dan berpengetahuan luas dari kalangan Arab. Muawiyah berkata: Wahai Abu Khubaib! Abdullah bin Zubair menjawab: Ada apa? Muawiyah berkata: Bacakanlah untukku tiga bait syair dari seorang Arab yang setiap bait berdiri sendiri dengan maknanya. Abdullah bin Zubair berkata: Dengan (imbalan) enam ratus ribu. Muawiyah berkata: Apakah layak? Abdullah bin Zubair menjawab: Engkau boleh memilih, dan engkau adalah orang yang menepati janji dan cukup memberi. Maka ia membacakan syair karya al-Afwah al-Awdi:

Aku telah menguji manusia dari generasi ke generasi, Namun tidak kulihat selain orang yang sombong dan banyak bicara.

Muawiyah berkata: Benar. Nah, ucapkan bait kedua. Maka ia berkata:

Aku telah merasakan pahitnya segala hal, Namun tidak ada rasa yang lebih pahit daripada meminta-minta.

Muawiyah berkata: Benar. Ucapkan bait ketiga. Maka ia berkata:

Dan aku tidak melihat dalam segala bencana yang lebih keras waktunya, Dan lebih sulit daripada memusuhi orang-orang.

Pasal tentang Nasihat-Nasihat Bermanfaat dan Hikmah-Hikmah Indah dari Berita-Berita, Atsar-Atsar, dan Syair-Syair

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati."* Dari Saad: *"Menangislah, jika tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis."* Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tirmidzi meriwayatkan hadits Abu Hurairah. Aisyah berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat anak tekaknya, beliau hanya tersenyum."* Dari Aisyah juga secara marfu': *"Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."* Disepakati keduanya (oleh Bukhari dan Muslim).

Syekh Syamsuddin bin Abdul Qawi dari kalangan ulama mazhab kami yang belakangan—semoga Allah merahmatinya—menggubah sebagian dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk prosa dan juga menyebutkan hal-hal baik yang patut diperhatikan, ia berkata:

Maka berjuanglah hingga jiwa mencapai uzurnya, Dan jadilah dalam mencari ilmu pendaki gunung-gunung tinggi.

Jangan biarkan umurmu berlalu sia-sia, Dan jangan tertipu dalam dua nikmat, tetapi bersungguh-sungguhlah.

Umar radhiyallahu anhu berkata: Sungguh aku tidak suka melihat seseorang berjalan sia-sia, maksudnya: tidak untuk urusan dunia dan tidak pula untuk urusan akhirat. Dan telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya: kesehatan dan waktu luang."* Aku melihat bahwa Imam Ahmad—semoga Allah merahmatinya—meriwayatkan dalam kitab *al-Zuhd* dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Sungguh aku membenci orang yang menganggur tidak dalam amal dunia dan tidak pula dalam amal akhirat. Ibnu Abdul Qawi—semoga Allah merahmatinya—berkata:

Barangsiapa meninggalkan kenikmatan, ia akan meraih cita-cita, Dan barangsiapa terpaku pada kenikmatan, ia akan menggigit tangannya.

Dalam menundukkan hawa nafsu ada kemuliaan, Dan dalam mencapai apa yang diinginkannya ada kehinaan abadi.

Janganlah sibuk kecuali dengan yang membawa keluhuran, Dan jangan ridha jiwa yang mulia dengan yang buruk.

Dalam kesendirian manusia dengan ilmu ada kegembiraan, Dan agama seseorang selamat ketika menyendiri.

Ia selamat dari ghibah dan omongan, dan dari gangguan, Teman duduk, dari pengadu yang dibenci dan dengki.

Maka jadilah penghuni rumah, karena itu adalah penutup aib, Dan benteng seseorang dari setiap yang menyesatkan dan merusak.

Dan sebaik-baik teman duduk seseorang adalah buku yang memberinya, Ilmu, adab, dan akal yang kuat.

Bergaullah jika engkau bergaul dengan setiap orang yang diberi taufik, Dari kalangan ulama ahli takwa dan kebenaran.

Ia memberimu ilmu dan melarangmu dari hawa nafsu, Maka temani dia, niscaya engkau akan mendapat petunjuk dari petunjuknya dan mendapat bimbingan.

Dan jauhilah tukang fitnah jika engkau berdiri darinya, dan si pem- -buat keburukan, karena seseorang mengikuti orang lain.

Jangan berteman dengan orang bodoh, karena orang jahil jika bermaksud, Memperbaiki sesuatu wahai saudaraku yang bijak, ia malah merusaknya.

Dan sebaik-baik tempat yang engkau tempati dan sifat, Yang engkau hiasi adalah mengingat Allah di masjid.

Tahanlah dari keburukan lisanmu, dan hendaklah, Selalu dengan dzikir kepada Allah wahai sahabatku, basah.

Dan benteng dari kekejian semua anggota badan, Niscaya ia akan menjadi saksi terbaik bagimu di hari pembalasan.

Dan tetaplah pada pelajaran Quran, karena sesungguhnya, Ia melunakkan hati yang keras seperti batu besar.

Dan peliharalah pelaksanaan kewajiban pada waktunya, Dan ambillah bagian di waktu malam dengan tahajud.

Dan berserulah jika engkau berdiri di malam hari kepada Yang Maha Mendengar, Yang dekat, Yang Maha Mengabulkan dengan ayat-ayat pemisah untuk memulai.

Dan ulurkan kepada-Nya tangan kefakiranmu dengan merendah diri, Dengan hati yang bertaubat dan berdoalah, niscaya engkau diberi dan berbahagia.

Janganlah bosan dengan ilmu dan bergadanglah untuk meraihnya, Tanpa mengeluh, niscaya engkau akan terpuji perjalanan malam di masa depan.

Dan bersabarlah terhadap kefakiran dan pakailah ridha, Dengan apa yang Allah Rahman takdirkan, bersyukurlah dan pujilah.

Maka tidak ada kemuliaan kecuali dalam qanaah dan ridha, Dengan sedikit kecukupan yang ada dan kezuhudan.

Barangsiapa yang tidak cukup dengan kecukupan, maka tidak ada, Jalan menuju keridhaannya, maka qanaahlah dan bersederhananlah.

Ini diriwayatkan dari ucapan Nabi Idris alaihissalam.

Barangsiapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya, dan kecukupaan, Adalah kecukupan jiwa, bukan dari banyaknya harta benda.

Janganlah mencari ilmu untuk harta dan riya, Karena poros urusan ada pada baiknya niat.

Dan jadilah yang mengamalkan ilmu sesuai kemampuanmu, Agar engkau menjadi petunjuk bagi orang yang mengikuti.

Bersemangatlah untuk memberi manfaat kepada manusia dan memberi petunjuk mereka, Niscaya engkau akan mendapat segala kebaikan dalam nikmat yang kekal.

Jauhilah ujub dan kesombongan, niscaya engkau akan beruntung dengan ke- -bahagiaan di dua negeri, maka berilah petunjuk dan mintalah petunjuk.

Inilah aku telah memberikan nasihat sekuat tenaga, dan sesungguhnya aku, Mengakui kekuranganku, dan kepada Allah aku meminta petunjuk. Selesai ucapannya.

Sebelumnya, Syekh Jamaluddin Yahya bin Yusuf ash-Sharshari al-Hanbali—semoga Allah merahmatinya—telah menggubah banyak tentang makna yang telah disebutkan sebelumnya dan lainnya, di antaranya:

Menyingkirlah dan menangislah, karena kebaikan telah sepi bekasnya, Dan kemungkaran telah tinggi dan bekas serta tandanya.

Tidak tersisa kecuali bid'ah yang memfitnah, Yang dicintai orang sesat yang tersebar racunnya.

Dan makanan buruk dari penghasilan pahit, Yang membutakan hati dengan penyakitnya dan membuatnya tuli.

Maka merajalelalah riya, ghibah, dan namimah, Dan kekerasan hati darinya dan berbuahlah dosanya.

Tidak tersisa pertanian atau jual beli, Kecuali telah disingkirkan dari syariat hukumnya.

Maka bagaimana akan beruntung seorang ahli ibadah sedang tulang-tulangnya, Tumbuh di atas makanan haram dan dagingnya.

Inilah yang dijanjikan Nabi Pilihan, Akan kemunculannya sebagai janji yang pasti terjadi.

Inilah, demi Tuhanmu, zaman yang, Tampak kejahilannya dan terangkat ilmunya.

Inilah zaman akhir yang keruh yang, Bertambah kejahatannya dan berkurang kesabarannya.

Hilang amanah padanya dan putus tali-tali, -takwa padanya dan kebaikan surut bintangnya.

Banyak riba dan merajalela zina dan tumbuh keburukan, Dan hawa nafsu melempar padanya hingga tepat panahnya.

Hilang orang yang menasihati Tuhannya, nabinya, Dan imamnya dengan nasihat yang kuat tekadnya.

Tidak tersisa kecuali ulama yang menerima suap, Atau hakim yang rakyat takut kezalimannya.

Dan orang-orang saleh terus-menerus pergi, Seakan-akan mereka kalung yang terurai benangnya.

Tidak tersisa kecuali orang rakus yang menampakkan, Kezuhudan padahal dunia hina adalah keinginannya.

Seandainya bukan karena sisa-sisa sunnah dan orang-orangnya, Tidak tersisa jalan yang jelas yang kita ikuti.

Wahai yang menghadap dalam mengumpulkan dunia yang telah pergi, Seperti bangunan yang dikuasai oleh kehancurannya.

Inilah tanda-tanda kiamat yang telah tampak, Bagi yang melihat, yang menyelidiki akibat, yang memahami.

Tampak para tiran Turki dan mereka membinasakan manusia, Dan membunuh mereka perang yang keras yang menghancurkan.

Dan matahari sudah waktunya terbit dari barat, Dan keluarnya Dajjal yang kejam yang menindas.

Dan sudah dekat keluarnya Yakjuj, Dari balik bendungan yang akan dibuka temboknya.

Maka beramallah untuk hari yang tidak dapat ditolak kejadiannya, Anak kecil menjauh padanya dari ayah dan ibunya.

Ia juga berkata—semoga Allah Ta'ala merahmatinya:

Aku adalah hamba yang mengumpulkan dosa-dosa, Dan angan-angan menghalanginya untuk bertaubat.

Aku adalah hamba yang kini bersedih, Atas kesalahannya, gelisah dan dukacita.

Aku adalah hamba yang dituliskan atasnya, Lembaran-lembaran, ia tidak takut padanya pengawas.

Aku adalah hamba yang berbuat buruk, maksiat secara rahasia, Maka mengapa sekarang aku tidak menampakkan tangisan.

Aku adalah hamba yang lalai, habis umurku, Maka aku tidak memerhatikan masa muda dan masa tua.

Aku adalah hamba yang tenggelam di tengah lautan, Aku berteriak agar kiranya mendapat penjawab.

Aku adalah hamba yang sakit dari kesalahan-kesalahan, Dan aku telah datang mencari tabib.

Aku adalah hamba yang tertinggal dari orang-orang, Yang mendapat dari setiap kebaikan bagian.

Aku adalah hamba yang terusir, aku menzalimi diriku, Dan aku telah datang ke pintu-Mu bertaubat.

Aku adalah hamba yang fakir, mengulurkan tanganku, Kepada kalian, maka tolaklah dariku bencana.

Aku adalah pengkhianat, berapa kali aku berjanji, Dan aku dalam menepati janji adalah pendusta.

Aku adalah yang terabaikan, apakah ada pemberi syafaat untukku, Yang berbicara dalam perjumpaan untukku kepada Sang Kekasih.

Aku adalah yang terputus, maka rahmatilah aku dan sambunglah aku, Dan mudahkanlah dari-Mu untukku jalan keluar yang dekat.

Aku adalah yang terdesak, berharap dari-Mu maaf, Dan barangsiapa berharap ridha-Mu, maka tidak akan mengecewakan.

Maka alangkah sedihnya aku atas umur yang telah lewat, Dan aku tidak mendapatkan darinya kecuali dosa-dosa.

Dan aku berhati-hati agar tidak didahului oleh kematian, Yang membuat bingung mengerikannya kematian orang yang cerdas.

Dan alangkah sedihnya aku dari bangkit dan berkumpulku, Di hari yang menjadikan anak-anak beruban.

Langit terbelah padanya dan bergoyang, Dan gunung-gunung menjadi padanya seperti gundukan pasir.

Jika aku berdiri kebingungan kehausan, Mata kabur, telanjang, dirampas.

Dan alangkah malunya aku dari buruknya perbuatanku, Jika lembaran-lembaran menampakkan aib-aib.

Dan hinanya tempat berdiri dan perhitungan yang adil, Aku menjadi padanya atas diriku sendiri yang menghisab.

Dan alangkah takutnya aku dari api yang menyala, Jika ia mendesah dan meresahkan hati-hati.

Hampir jika ia tampak terbelah karena marah, Kepada siapa yang zalim dan curiga.

Maka wahai yang merentangkan dalam mengumpulkan kesalahan, Langkahnya, bukankah sudah waktunya bagimu untuk bertaubat.

Marilah berhenti dan bertaubat serta bersungguh-sungguh, karena kami, Melihat setiap yang bersungguh-sungguh mendapat.

Dan datanglah dengan jujur dalam tekad dan tujulah, Tempat yang segar, harum, lapang.

Dan jadilah bagi orang-orang saleh saudara dan teman dekat, Dan jadilah di dunia ini orang asing.

Dan jadilah terhadap setiap kekejian pengecut, Dan jadilah dalam kebaikan pemberani yang mulia.

Dan lihatlah perhiasan dunia dengan kebencian, Niscaya engkau menjadi hamba yang dicintai oleh Maulana.

Barangsiapa yang mencari hiasannya akan mendapatinya, Menipu pencarinya, penipu.

Dan palingkan dari yang haram darimu pandangan, Yang tinggi yang memfitnah lelaki yang arif.

Karena pengkhianat mata seperti singa hutan, Jika ia dibiarkan, ia melompat dengan lompatan.

Dan barangsiapa yang menundukkan pandangan yang berlebihan darinya, Ia akan mendapat dalam hatinya jiwa dan kebaikan.

Dan jangan lepaskan lisanmu dalam perkataan, Yang menarik kepadamu kedengkian dan dosa.

Dan jangan lepas lisanmu setiap waktu, Dari dzikir kepada Allah yang basah dan lembap.

Dan shalatlah jika malam telah menurunkan tirai, Dan jangan bosan dengannya dan jadilah yang takut.

Engkau akan mendapat ketenangan jika engkau masuk kubur, Dan berpisah dari pergaulan dan kerabat.

Dan berpuasalah sesuai kemampuanmu, niscaya engkau mendapatnya segar, Jika engkau berdiri kehausan dan lapar.

Dan jadilah yang bersedekah secara rahasia dan terang-terangan, Dan jangan pelit, jadilah dermawan dan pemberi.

Engkau akan mendapat apa yang kedua tanganmu kirimkan sebagai naungan, Jika sangat berat bagi manusia kesedihan.

Dan jadilah yang baik akhlaknya, pemilik rasa malu, Yang berseri wajahnya, tidak pemarah dan mudah marah.

Al-Jauhari berkata: Rajul syakis, yaitu orang yang sulit perangainya, dan qaum syakis seperti rajul shidq. Telah syakisa dengan kasrah menjadi syakasah. Al-Farra meriwayatkan: rajul syakis, dan ini adalah qiyas. Ash-Sharshari juga berkata:

Setia kepada kawan ketika ia menjauh, semoga dengan baiknya belas kasihmu ia kembali Menjaga persahabatan di saat ghaib, karena sesungguhnya orang yang mulia adalah yang menjaga yang ghaib Janganlah bersenda gurau dan jadilah orang yang berwibawa, banyak diam, bertakwa, dan beradab Jangan iri hati, jangan dendam, dan bersihkanlah lisanmu dari mengadu domba dan mengumpat Maka sesungguhnya jika engkau bangkit melakukan ini, niscaya engkau menempati kampung yang subur dari ketakwaan

Dan juga untuknya - semoga Allah merahmatinya -:

Tinggalkanlah dunia bagi yang menginginkannya, agar engkau selamat dari bahayanya Janganlah tertipu oleh kesegarannya, dan pikirkanlah akibat-akibatnya Karena sesungguhnya anak panah bencananya tercampur dalam hal-hal baiknya Dan sesungguhnya kilauan uangnya lebih mematikan daripada kalajengkingnya Berlindunglah dengan baju besi ketakwaan, terlindunglah dari pedang-pedangnya Karena sesungguhnya anak panah fitnahnya dilontarkan dari sisi-sisinya Ia memperbolehkanmu dalam keindahannya, agar engkau lalai dari cacatnya Ia menampakkan kelembutannya sebagai tipu daya, agar ia menancapkan kukunya Maka jadilah singa dari singa-singanya, dan janganlah menjadi dari rubah-rubahnya Maka sesungguhnya jika engkau selamat darinya, maka sesungguhnya engkau termasuk keajaibannya Dan menjauhlah darinya, karena sesungguhnya kebaikan mendekat dari yang menjauhinya Dan berhati-hatilah darinya, karena sesungguhnya engkau termasuk tuntutannya Betapa banyak teman yang ia temani, namun ia tidak menasihati temannya Ia bersahabat dengannya untuk menjarahnya, lalu ia menjadi dari yang dijarah olehnya Maka janganlah berharap dari dunia yang jernih dalam kekeruhannya Karena sesungguhnya kumpulan kekeruhan telah dicurahkan dalam tempat-tempat minumnya Dan jadilah orang yang hatinya kembali kepada Allah, niscaya engkau selamat dari musibah-musibahnya Dan mintalah kepada Rabb semesta alam pertolongan dariNya atas bencana-bencananya

Dan juga untuknya - semoga Allah merahmatinya dan meridhainya -:

Wahai kekerasan hati, aku tidak punya daya padamu, engkau menguasai hatiku lalu ia menjadi budak terburuk Engkau menghalangi dariku manfaat-manfaat kekhusyukan, maka tidak menyembuhkanmu zikir dan tidak pula nasihat mengobatimu Dan kelanjutanmu bukan dari perlindungan dosa-dosa, tetapi dosa-dosa aku melihatnya dari kelanjutanmu Tetapi kelanjutanmu dari asal yang dengannya engkau tumbuh, makanan buruk yang menguatkanmu dalam kelemahan Dan engkau wahai jiwa, tempat tinggal setiap kesulitan, dan setiap penyakit di hatiku dari musuhmu Engkau mata-mata bagi setan di tubuhku, maka ia tidak masuk kecuali dari sisi-sisimu Ketika engkau memberikan ruang dengan melimpahkan keinginan untuknya, ia menjadi bersama darah mengalir dalam aliranmu Dan aku menyerahkannya dengan penerimaan kebohongan darimu, maka tidak akan bersahabat dengan Allah kecuali yang memusuhi mu Aku senantiasa dalam tawanannya, engkau jatuh cinta terikat, hingga engkau terbuang, lalu pengobatanmu sangat melelahkanku

Wahai jiwa, bertaubatlah kepada Ar-Rahman dengan ikhlas, kemudian istiqamahlah dengan tekad yang menyelamatkanmu Dan perbaikilah waktu-waktu yang terlewat dan bersungguh-sungguhlah, semoga engkau dengan kejujuran kejelekan-kejelekanmu dihapus Dan bergesalah menuju kebaikan dan ketakwaan dengan tergesa-gesa, mudah-mudahan suatu hari disyukuri usaha-usahamu Dan tidak akan sempurna bagimu amal-amal yang saleh kecuali dengan meninggalkanmu sesuatu yang seburuk-buruk yang ditinggalkan Cinta berbanyak-banyak dalam dunia dan perhiasannya, maka dialah yang melalaikanmu dari pencari kebaikan Janganlah memperbanyak keserakahan dalam mencarinya, karena betapa banyak darah untuknya dengan pedang keserakahan tertumpah Bahkan qanaah dengan kecukupan rezeki dengan ridha, karena semua yang melampaui apa yang cukup bagimu membuatmu melampaui batas Kemudian ingatlah kepahitan kematian yang mengerikan, niscaya mudah bagimu kepedihan dunia yang tidak murni bagimu Dan kegelapan kubur, janganlah takut, dan kesepiannya, ketika engkau terpisah dari kawan yang bersahabat denganmu

Dan amal-amal saleh untuk hari kekurangan simpanlah, dalam tempat berdiri yang di dalamnya tidak ada yang menghiburmu Dan perbaikilah prasangka kepada Ar-Rahman dengan berserah diri, maka baik sangkamu kepada Ar-Rahman mencukupimu

Dan juga untuknya dalam mujanasat:

Jika kehinaan pecinta membawa kegembiraan, maka inilah pecintamu yang pipinya telah terhampar Atau jika bermanfaat baginya memberikan sogokan untuk kemurahan, dengan dirinya sendiri dalam cintamu ia memberikan sogokan Wahai yang menghiasi pakaian sutra keindahan mereka, yang tidak menghiasmu tangan penyulam ketika menyulam Dan yang dikatakan mustahil dalam kecintaan mereka, janganlah mendengar perkataan pengadu dengan kemustahilan mengadu

Dan juga untuknya memuji Allah dan menyebut:

Wahai yang bagiNya keutamaan murni dalam ciptaanNya, dan Dia yang diharapkan dalam kesulitan dan kesusahan Engkau membiasakan aku kebiasaan yang Engkau penjamin padanya, maka janganlah menyerahkanku kepada makhluk dari manusia Dan janganlah hinakan untuknya setelah kemuliaan denganNya, wajahku yang terjaga, dan janganlah rendahkan untuk mereka kepalaku Dan kirimkanlah dengan tangan yang Engkau ridhai dari manusia rezkiku, dan jagalah aku dari yang hatinya keras Maka sesungguhnya tali harapanku kepadaMu tersambung dengan baik buatanMu terputus dari manusia

Dan juga untuknya dan ini termasuk hikmah:

Jika terputus harapan-harapan hamba dari manusia, maka bergantunglah kepada Rabb Yang Maha Mulia harapannya Lalu ia menjadi merdeka dengan kemuliaan dan qanaah, di wajahnya cahaya-cahayaNya dan sinarnya Dan jika bergantung kepada makhluk harapan-harapan jiwanya, menjauhlah apa yang diharapkannya dan panjang penderitaannya Maka janganlah berharap kecuali kepada Allah untuk urusan sendirian, meskipun benar dalam kawan kejernihan kejernihan nya

Dan juga untuknya - semoga Allah merahmatinya -:

Janganlah menghadapi kejadian dengan wajah cemberut, dan teguhlah dan jadilah dalam kesabaran sebaik-baik pesaing Karena betapa sering orang yang cerdas memetik dengan kesabarannya, buah harapan dan hilang kesulitan orang yang sengsara Dan wajib bagimu dengan ketakwaan dan berlindunglah dengan pakaiannya, maka sebaik-baik baju besi yang dipakai Dan ikutilah

sunnah-sunnah yang bercahaya dan buanglah dengan menjauhi kebohongan orang yang sesat yang putus asa Dan tanamlah pokok-pokok kebaikan, niscaya engkau petik buahnya, karena kebaikan paling suci tempat tumbuhnya bagi penanam Dan carilah ilmu yang berharga, niscaya engkau merasa tenteram dengannya, karena ilmu bagi pencari sebaik-baik teman Janganlah memperbanyak mendalami dunia dan jadilah dalam ilmu paling bersemangat yang mengambil manfaat mengambil api Karena harta dijaga oleh pemuda di mana ia berbelok, dan ilmu bagi manusia penjaga yang paling terjaga Dan jika engkau hadir bersama jamaah dalam majelis suatu hari, maka jadilah bagi kaum sebaik-baik yang duduk bersama Lembutkanlah perkataan untuk mereka dan jagalah rahasia-rahasia mereka, dan tinggalkanlah senda gurau dan janganlah menjadi yang cemberut

Al-Jauhari berkata: Al-mizah adalah bercanda dan telah mazaha yamzahu. Dan nama al-mizah dengan dhammah dan al-mizahah juga. Adapun al-mizah maka ia masdar mazahahu dan keduanya bermazahanan.

Dan untuk Ash-Sharshari - semoga Allah merahmatinya - juga mujanasat:

Berteman dengan manusia yang dada mereka bersih, jangan menjadi yang berdendamlah Cahaya-cahaya mereka dalam kegelapan bersinar, jika terbit bintang langit atau tenggelam Telapak tangan mereka dengan pemberian terlepas, jika meluap air mata atau tenggelam Kehormatan mereka harum pujiannya, maka tidak ada minyak kasturi yang menandinginya dan tidak pula gua Maka larilah dari manusia apa yang engkau mampu, meskipun engkau tinggal dari takut keburukan mereka di gua Dan janganlah memperpanjang penyebutan pengkhianat yang munafik, jika serius dalam menjauh darimu atau menyerang Dan kawan jagalah kehormatannya, maka sebaik-baik pemuda yang mulia atas kehormatan kawannya menyerang Dan sambutlah ia dalam kefakirannya seperti yang berkerabat, maka paling mulia orang yang menyambut adalah yang menyerang

Dan juga untuknya - semoga Allah merahmatinya -:

Jika pemuda tidak sibuk dengan fikih, tidak pula hadis dan tidak membaca kitab dengan sia-sia Dan semua yang mengabaikan ketakwaan, maka tidak ada baginya dari kehormatan meskipun mencapai dalam ilmu apa

yang dicapainya Dan tidak memetik dari ilmu buah-buah kecuali yang akarnya dalam kebun-kebun ketakwaan tumbuh Dan semua kawan yang jernih suatu hari dan aku berteman dengannya, menginginkan kejernihan dan tidak memberikan kelembutan membangkang

Dan juga untuknya dalam adab membaca - semoga Allah merahmatinya -:

Tadabburlah kitab Allah, niscaya bermanfaat bagimu nasihatnya, karena sesungguhnya kitab Allah paling efektif penasihati *Dan dengan mata kemudian hati perhatikanlah dan ambil pelajaran maknanya, maka ia petunjuk bagi yang memperhatikan Dan engkau jika menguasai hafalan huruf-hurufnya, maka jadilah untuk batas-batas Allah paling tegak yang menjaga Dan tidak bermanfaat tajwid yang mengucapkan hukumnya, meskipun ia dengan Al-Quran paling fasih yang mengucapkan Dan dikenal ahlinya dengan menghidupkan malam mereka, dan puasa tengah hari yang membakar panas terik Dan menahan mereka pandangan dari dosa yang menarik dengan kebebasan mata-mata yang memperhatikan Dan menahan mereka amarah ketika menyala, jika mulia di antara manusia menahan amarah Dan akhlak mereka terpuji jika engkau mengetahuinya, maka bukanlah akhlak yang kasar keras Berhiaslah dengan adab kitab dan baguslah pemikiran dalam perumpamaan-perumpamaannya dan nasihat-nasihatnya Lalu meluaplah atas kesabaran yang indah jiwa-jiwa mereka, salam atas jiwa-jiwa yang meluap itu*

Ibnu Abdul Barr berkata dalam bab hikmah dan perumpamaan yang tersebar, diambil dari hasil akal manusia: Kepala agama adalah sahihnya keyakinan. Tuluslah kepada saudaramu nasihat, meskipun menurutnya buruk. Orang bodoh tidak peduli apa yang dikatakannya, dan orang berakal menjaga perkataan. Barang siapa dikalahkan olehnya kesombongan, ia meninggalkan musyawarah lalu binasa. Jauhi persahabatan orang yang dengki, meskipun ia mengklaim bahwa ia pencinta.

Jika bodoh atasmu orang bodoh, maka pakailah untuknya pakaian kelembutan. Barang siapa meminta kepada orang hina hajat, maka ia seperti orang yang meminta buruan ikan di padang pasir. Jika engkau bersahabat dengan menteri, maka janganlah takut kepada pemimpin.

Janganlah percaya kepada pemimpin jika mengkhianatimu menteri. Barang siapa yang sultan mengejarnya, sempit baginya negerinya.

Temanku uangku, jika aku mengirimnya, hilang kesukaranku dan terpenuhi hajatku.

Barang siapa duduk bersama musuhnya, maka hendaklah berhati-hati dari ucapannya.

Barang siapa sedikit kebaikannya atas keluarganya, maka janganlah berharap kebaikannya.

Kesusahan dalam tanpa manfaat kerugian yang hadir.

Barang siapa memaksa dalam permintaan kepada selain Allah, berhak mendapat penolakan.

Persahabatan orang fasik adalah aib, dan persahabatan orang yang utama adalah perhiasan. Orang yang mulia membagi kepada saudara-saudaranya dalam kekuasaannya.

Barangsiapa berjalan dalam catatan angan-angannya, ia akan tersandung pada kendali ajalnya. Barangsiapa mencintaimu, ia akan melarangmu (dari keburukan), dan barangsiapa membencimu, ia akan menggodamu (ke arah buruk). Barangsiapa terpesona oleh khamar dan perempuan, maka bencana akan segera menimpanya. Barangsiapa melupakan saudara-saudaranya dalam masa kepemimpinan, mereka akan meninggalkannya dalam masa pemecatan dan kesulitan. Barangsiapa tidak merasa cukup dengan rezekinya, ia akan menyiksa dirinya sendiri. Barangsiapa berani menentang penguasa, ia akan terpapar kehinaan. Jika elang tidak membantumu dalam berburu, maka cabuti bulunya. Barangsiapa memujimu dengan apa yang tidak ia ketahui darimu secara diam-diam, ia akan mencacimu dengan apa yang ia ketahui darimu secara terang-terangan. Jagalah lisanmu, maka hatimu akan selamat. Jika kamu mampu agar telingamu tidak mendengar keburukanmu, maka lakukanlah. Pertemuan dengan orang-orang tercinta adalah penghibur dari kesedihan. Sedikit yang menyenangkan lebih baik daripada banyak yang keruh. Anjing yang setia lebih baik daripada teman yang khianat. Taman ilmu lebih indah daripada taman bunga-bunga. Orang yang dengki adalah orang yang marah kepada seseorang

yang tidak berbuat dosa kepadanya. Wanita yang suci lagi penurut adalah surga dunia.

Dari perkataan Aktham bin Shaifi: "Dari tempat amannya, datanglah kehati-hatian." "Barangsiapa bodoh tentang sesuatu, ia akan memusuhinya, dan barangsiapa mencintai sesuatu, ia akan memperbudak dirinya." "Celakalah seorang yang berilmu dari orang yang bodoh." "Jika kamu mampu memperlihatkan kepada musuhmu bahwa kamu adalah temannya, maka lakukanlah." "Orang Suqiy yang berharga lebih baik daripada orang Qurasyiy yang hina." "Akal seperti gelas, jika retak tidak bisa ditambal." "Ketika takdir datang, penglihatan menjadi buta." "Orang yang berat adalah siksaan yang pedih." "Awan tidak dirugikan oleh gonggongan anjing-anjing." "Barangsiapa mengenakan pakaian kedermawanan, aibnya akan tersembunyi dari manusia dan tertutupi."

Ibnu Abd al-Barr berkata: Dikatakan kepada Aristoteles, "Apakah filsafat itu?" Dia menjawab, "Kefakiran, kesabaran, kehormatan diri, kecukupan, keinginan tinggi, dan pemikiran." Dikatakan kepada Socrates, "Dengan apa kamu melebihi orang-orang pada zamanmu?" Dia menjawab, "Karena tujuanku dalam makan adalah untuk hidup, sedangkan tujuan mereka hidup adalah untuk makan." Dikatakan kepada Galenus, "Dengan apa kamu melampaui teman-temanmu dalam ilmu kedokteran?" Dia menjawab, "Karena aku menghabiskan uang untuk minyak lampu guna mempelajari kitab-kitab seperti yang mereka habiskan untuk minum khamar."

Dikatakan kepada seorang hakim, "Kepada siapa kamu paling berbelas kasih?" Dia menjawab, "Kepada seorang yang berilmu yang dizalimi oleh orang bodoh." Dikatakan kepada sebagian hakim, "Kapan hikmah mempengaruhimu?" Dia menjawab, "Sejak tampak bagiku aib diriku sendiri."

Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau bersabda, *"Suatu perkara yang tidak kamu ketahui kapan akan menimpamu, maka sepatutnya kamu bersiap-siap untuknya sebelum ia mendatangimu secara tiba-tiba."*

Dan seorang lainnya berkata: Sebaik-baik teman dan teman duduk adalah kitab yang kamu gunakan untuk menghibur diri jika teman-teman mengkhianatimu.

Tidak mengungkapkan rahasianya ketika berpisah … dan kamu mendapat darinya hikmah dan kebenaran

Dan yang lain berkata:

Kami memiliki teman-teman duduk yang tidak membosankan percakapan mereka … orang-orang terpilih yang terpercaya baik di saat ghaib maupun hadir

Mereka memberikan kepada kami berbagai hikmah yang istimewa … dan kami tidak takut dari mereka akan lisan maupun tangan

Dan yang lain berkata:

Kenikmatan hidup tidak kudapatkan hingga … aku menjadi teman duduk bagi kitab di rumah

Sesungguhnya kehinaan ada dalam bergaul dengan manusia … maka tinggalkan mereka, kamu akan hidup mulia dan terhormat

Dan dikatakan kepada Abdullah bin al-Mubarak, "Bagaimana kamu tidak merasa sepi di tempatmu sendirian?" Maka dia menjawab, "Bagaimana akan merasa sepi orang yang sedang duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para tabi'in radhiyallahu anhum?" Maksudnya: kitab-kitab yang berisi kabar-kabar dan biografi-biografi, wallahu a'lam. Hal ini disebutkan oleh al-Mu'afa bin Zakariya dalam majelisnya. Dan al-Hakim meriwayatkan dalam sejarahnya dari Nu'aim bin Hammad, yang sering duduk di rumahnya, maka dikatakan, "Tidakkah kamu merasa sepi?" Maka dia menjawab, "Bagaimana aku akan merasa sepi sedangkan aku bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya?" Dan al-Maqdisi al-Hafizh berkata: Abu Muhammad Abd as-Satir bin Ali bin Abd as-Satir al-Adl di Tinnis masuk menemuiku saat aku sedang duduk sendirian menulis dan aku telah menutup pintu rumah. Maka dia berkata, "Aku masuk menemui Syaikh Abu Nashr as-Sijzi al-Hafizh dan dia sendirian, maka aku berkata kepadanya, 'Wahai Syaikh, apakah Anda duduk sendirian?' Maka dia menjawab, 'Aku tidak sendirian, aku berada di antara dua puluh ribu orang dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin, aku berbincang dengan mereka dan menceritakan tentang mereka.'"

Ibnu Thahir berkata: Aku mendengar Imam Sa'd bin Ali berkata: Ketika Syaikh Abu an-Nashr as-Sijzi al-Hafizh wafat, dia berwasiat kepadaku agar mengirimkan kitab-kitabnya ke Mesir kepada Abu Ishaq al-Habbal yang diberi wasiat untuknya.

Bab tentang Wasiat, Nasihat, dan Hadits Kaffarah Majelis

Dan berikan perhatianmu kepada orang yang memberikan perhatian kepadamu, dan angkat derajat orang yang mengagungkanmu, dan berlaku adillah di mana keadilan harus ditegakkan, dan tahanlah diri di mana penahan diri harus dilakukan, dan jangan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan jika kamu melihat dirimu condong kepada kebaikan maka bersyukurlah, dan jika kamu melihatnya berpaling darinya maka tegaslah.

Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Bersegeralah dengan amal-amal sebelum tujuh perkara: apakah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang membuat sombong, atau penyakit yang merusak, atau ketuaan yang melemahkan, atau kematian yang mematikan, atau Dajjal dan Dajjal adalah keburukan yang tidak hadir yang ditunggu, atau hari kiamat, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata hasan gharib.

Dan jika kamu ditimpa bahaya maka bersabarlah, dan jika kamu berbuat dosa maka mohon ampunlah, dan jika kamu berbuat salah maka mohon maaflah, dan jika kamu diingatkan dengan Allah maka ingatlah, dan jika kamu berdiri dari majelismu maka ucapkanlah: Subhanakallahuma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, maka akan diampuni bagimu apa yang ada dalam majelismu.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa duduk di suatu majelis yang banyak keributan di dalamnya, lalu dia mengucapkan sebelum berdiri dari majelis itu: Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu, maka akan diampuni baginya apa yang*

ada dalam majelis itu." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah bin Abi as-Sufr, telah menceritakan kepada kami al-Hajjaj bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah lalu menyebutkannya. At-Tirmidzi berkata: Dalam bab ini ada hadits dari Abu Barzah dan Aisyah radhiyallahu anhuma - dan ini adalah hadits hasan gharib dari jalur ini, kami tidak mengetahuinya dari hadits Suhail kecuali dari jalur ini, selesai perkataannya. Dan ini adalah sanad yang shahih dan Musa adalah orang yang tsiqah yang dijadikan hujjah dalam dua kitab Shahih dan tidak dikenal dengan tadlis.

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Dan al-Hakim juga berkata dalam sejarahnya: telah menceritakan kepada kami Abu Nashr Ahmad bin Muhammad, aku mendengar Abu Hamid Ahmad bin Hamdun al-Qashshar berkata, aku mendengar Muslim bin al-Hajjaj datang kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari lalu mencium di antara kedua matanya dan berkata, "Biarkanlah aku sehingga aku mencium kedua kakimu wahai guru para guru, penghulu para ahli hadits, dan tabib hadits dalam ilal-ilalnya." Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazid al-Harrani, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang kaffarah majelis, lalu apa illatnya? Maka Muhammad bin Ismail berkata, "Ini adalah hadits yang bagus dan aku tidak tahu di dunia selain hadits ini dalam bab ini kecuali bahwa ia mu'allal. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Suhail dari Aun bin Abdullah." Muhammad berkata, "Dan ini lebih utama karena tidak disebutkan bagi Musa bin Ismail mendengar dari Suhail." Dan al-Khatib mengutip kisah ini dalam sejarahnya lalu Muslim berkata kepadanya, "Tidak ada yang membencimu kecuali orang yang dengki, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada di dunia yang sepertimu," selesai perkataannya. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu jika hendak berdiri dari majelis dan beliau bersabda: *"Itu adalah kaffarah bagi apa yang ada dalam majelis."* Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Yaum wa al-Lailah dari hadits

Hajjaj bin Dinar dari Abu Hasyim yaitu ar-Rumani al-Wasithi dari Abu Barzah secara marfu.

Dan al-Hakim meriwayatkan hadits Rafi', dan al-Hakim meriwayatkannya dari hadits dan an-Nasa'i dari Aisyah, dia berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila duduk di suatu majelis atau shalat, beliau mengucapkan beberapa kalimat, maka Aisyah bertanya kepada beliau tentang kalimat-kalimat itu, lalu beliau bersabda: *"Jika berbicara dengan kebaikan, ia akan menjadi cap atasnya hingga hari kiamat, dan jika berbicara dengan kejelekan, ia akan menjadi kaffarah baginya: Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, tidak ada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu."* Dan dari Amr bin al-Ash berkata: Kalimat-kalimat yang tidak diucapkan oleh seseorang dalam majelisnya ketika berdiri tiga kali kecuali akan dikaffarahkan baginya dengannya, dan tidak mengucapkannya dalam majelis kebaikan dan majelis dzikir kecuali akan dicap baginya dengannya seperti cap pada lembaran: Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, tidak ada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Sanad yang baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata: Amr berkata, dan telah menceritakan kepadaku yang serupa dengan itu Abdurrahman bin Abi Amr dari al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Abdurrahman meriwayatkan darinya ad-Darawardi dan aku tidak menemukan di dalamnya perkataan para imam. Dan Imam Ahmad berkata dalam al-Musnad: telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Laits yaitu Ibnu Yazid bin Abi al-Hadi dari Ismail bin Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Sampai kepadaku bahwa Rasulullah bersabda: *"Tidaklah seorang manusia berada dalam suatu majelis lalu mengucapkan ketika hendak berdiri: Maha Suci Engkau ya Allah Rabbku, dan dengan memuji-Mu, tidak ada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu."* Dia berkata: Maka aku menceritakan hadits ini kepada Yazid bin Khushaifah, lalu dia berkata: Demikianlah as-Saib bin Yazid menceritakan kepadaku dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam

al-Mu'jam dari Abu az-Zanba' Ruh bin al-Faraj dari Yahya bin Bukair dari al-Laits. Ini adalah sanad yang shahih.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkali-kali berkata ketika berdiri dari majelis: Subhanakallahuma wa bihamdika hingga aku melihat kedua bibirnya bergerak tetapi aku tidak memahami sisa perkataannya seolah-olah dia mengambil dari apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang kaffarah majelis.

Dan diriwayatkan oleh Abu Shalih dan Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa kamu mengucapkan: *"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu,"* selesai perkataannya.

Dan Abu Bakr al-Ajurri berargumen dalam kaffarah majelis dengan apa yang diriwayatkan oleh dia dan yang lainnya dengan sanad-sanad mereka dari Jubair bin Muth'im dari Nabi bahwa beliau bersabda: *"Kaffarah majelis adalah tidak berdiri seorang pun hingga dia mengucapkan: Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, tidak ada tuhan selain Engkau, terimalah tobatku dan ampunilah aku. Mengucapkannya tiga kali, maka jika itu adalah majelis keributan ia akan menjadi kaffarah baginya, dan jika itu adalah majelis dzikir ia akan menjadi cap atasnya."*

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majelis yang mereka tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali mereka berdiri dari sesuatu seperti bangkai keledai dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Dan dari Abu Hurairah juga secara marfu: *"Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mereka tidak mengingat Allah di dalamnya dan tidak bershalawat kepada nabi mereka kecuali hal itu menjadi kerugian bagi mereka, maka jika Dia kehendaki Dia akan menyiksa mereka dan jika Dia kehendaki Dia akan mengampuni mereka."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya dan keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan tidak ada pada sanadnya "maka jika Dia kehendaki Dia akan menyiksa mereka." Dan bagi Abu Dawud: *"Tidaklah suatu kaum berjalan di suatu jalan yang mereka*

tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali hal itu menjadi kerugian dari Allah bagi mereka." Dan telah disebutkan sebelumnya kabar ini dalam adab tidur.

Diriwayatkan dari sejumlah ulama tafsir al-Quran tentang firman Allah azza wa jalla: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu berdiri."** (Surah ath-Thur ayat 48).

Di antara mereka Mujahid, Abu al-Ahwash, Yahya bin Ja'dah, dan Atha', mereka berkata: Ketika kamu berdiri dari suatu majelis, kamu mengucapkan: Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Dan mereka berkata: Barangsiapa mengucapkannya, Allah akan mengampuni baginya apa yang ada dalam majelis. Dan Atha' berkata: Jika kamu berbuat baik, kamu bertambah kebaikan, dan jika kamu tidak demikian, ia akan menjadi kaffarah.

Penutup Kitab

Ini adalah akhir dari apa yang dimudahkan dari adab-adab syar'i, wallahu ta'ala a'lam, wa alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam.